



Pemerintah Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

# LKPJ

Gubernur  
Daerah Istimewa Yogyakarta



# 2017



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2017, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 ini dapat diselesaikan dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen LKPJ ini disusun sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

LKPJ Tahun 2017 memberikan deskripsi terhadap hasil pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2017. Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2017 merupakan tahun terakhir atau tahun kelima atas pelaksanaan RPJMD DIY tahun 2012-2017. Efektivitas pelaksanaan APBD DIY Tahun 2017 dapat diukur berdasarkan capaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (Pemda) dan indikator kinerja utama terhadap pelaksanaan urusan, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal itu menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara terukur untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup dokumen LKPJ Tahun 2017 ini, terdiri atas: Arah kebijakan pemerintah daerah, Pengelolaan keuangan daerah, Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Penyelenggaraan urusan keistimewaan, Program strategis, Penyelenggaraan tugas pembantuan, dan Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Selain itu, rekomendasi dan tindaklanjut atas catatan DPRD terhadap LKPJ Tahun 2016 juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam buku ini.

Mencermati hasil penyelenggaraan urusan pembangunan yang dilakukan Pemda DIY, sudah banyak hasil yang telah dicapai, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan untuk tahun-tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai. Berkaitan dengan hal itu, masukan dan hasil pembahasan atas dokumen LKPJ ini diharapkan menjadi evaluasi untuk melakukan sejumlah perbaikan penyelenggaraan urusan pembangunan di DIY yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Selain itu, muatan dalam LKPJ ini juga memberikan deskripsi mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Pemda DIY selama tahun 2017 secara komprehensif, termasuk didalamnya: Kinerja lembaga-lembaga daerah, Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Pembinaan batas daerah, Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, dan Kerjasama antar-daerah. Hal ini menjadi pijakan penting untuk melakukan akselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah, sebagaimana terlihat dari capaian pada akhir tahun perencanaan jangka menengah.

Terima Kasih

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, Maret 2018

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	III
DAFTAR TABEL .....	XV
DAFTAR GAMBAR .....	XXVI
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-1</b>
A. DASAR HUKUM .....	1-1
B. GAMBARAN UMUM DAERAH .....	1-4
1. Kondisi Geografis Daerah.....	1-4
a. Batas Administrasi.....	1-4
b. Luas Wilayah .....	1-5
c. Topografi .....	1-6
2. Gambaran Umum Demografi.....	1-8
a. Jumlah Penduduk.....	1-8
b. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan .....	1-10
c. Indeks Pembangunan Manusia .....	1-17
d. Pendidikan .....	1-18
e. Kemiskinan.....	1-20
f. Kondisi Ekonomi Daerah.....	1-23
C. SISTEMATIKA.....	1-45
<b>BAB 2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH DIY .....</b>	<b>2-1</b>
A. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG .....	2-1
1. Visi Jangka Panjang.....	2-1
2. Misi Jangka Panjang.....	2-2
B. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH .....	2-3
1. Dasar Filosofi .....	2-3
2. Visi .....	2-8



3. Misi .....	2-10
4. Tujuan .....	2-13
5. Sasaran.....	2-13
C. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2012-2017 .....	2-15
1. Strategi.....	2-15
2. Arah Kebijakan Daerah .....	2-17
3. Program .....	2-19
4. Indikator.....	2-29
D. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 .....	2-30
1. Tema Pembangunan Daerah.....	2-30
a. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2017 .....	2-31
b. Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2017 dengan Tema RKPD Tahun 2017 .....	2-32
2. Prioritas Pembangunan Daerah .....	2-45
a. <i>Sosial Budaya</i> .....	2-45
b. <i>Kesehatan</i> .....	2-45
c. Pendidikan .....	2-46
d. Pertumbuhan Ekonomi.....	2-46
e. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur.....	2-46
f. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang.....	2-46
g. Kinerja Aparatur dan Birokrasi.....	2-47

### **BAB 3 KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIY.....3-1**

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	3-2
1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah.....	3-2

2.	Target dan Realisasi Pendapatan .....	3-4
a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	3-5
b.	Dana Perimbangan.....	3-11
c.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak .....	3-12
d.	Dana Alokasi Umum .....	3-13
e.	Dana Alokasi Khusus (DAK).....	3-14
f.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	3-15
g.	Kendala dan Langkah Tindak Pemecahan Persoalan Dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah .....	3-18
B.	PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.....	3-19
1.	Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah .....	3-19
2.	Target dan Realisasi Belanja.....	3-20
a.	Belanja Tidak Langsung .....	3-22
b.	Belanja Langsung.....	3-29
c.	Belanja Dana Keistimewaan .....	3-35
C.	PERMASALAHAN DAN SOLUSI .....	3-38
1.	Permasalahan .....	3-38
2.	Solusi.....	3-38
D.	PEMBIAYAAN DAERAH .....	3-39
1.	Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	3-39
2.	Target dan Realisasi Pembiayaan .....	3-40
a.	Penerimaan Pembiayaan.....	3-40
b.	Pengeluaran Pembiayaan .....	3-41
E.	PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN.....	3-41
1.	Kinerja BUMD .....	3-41
a.	Bank Pembangunan Daerah DIY .....	3-41
b.	PT. Anindya Mitra Internasional (AMI).....	3-43
c.	PT. Taru Martani .....	3-44
d.	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) .....	3-45

F. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH .....	3-46
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah.....	3-47
a. Dasar Hukum Pelaksanaan .....	3-47
b. Tantangan dan Permasalahan .....	3-48
c. Upaya-upaya Yang Dilaksanakan .....	3-48
d. Capaian .....	3-49
2. Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY.....	3-50
3. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan .....	3-52
a. Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah .....	3-52
b. Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP- TGR).....	3-59
c. Pemusnahan Barang Milik Daerah.....	3-61
d. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.....	3-61
e. Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	3-62
f. Pengalihan Sarana dan Prasarana.....	3-63
4. Pendayagunaan Barang Daerah .....	3-64
a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah .....	3-64
b. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah .....	3-78

#### **BAB 4 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH .....4-1**

A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	4-1
1. Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya .....	4-4
2. Angka Melek Huruf (AMH).....	4-5
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS).....	4-5
4. Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya .....	4-6

5.	Angka Harapan Hidup .....	4-7
6.	Pendapatan Per Kapita Per Tahun .....	4-8
7.	Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah .....	4-9
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.....	4-10
9.	Jumlah dan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara.....	4-10
10.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .....	4-11
11.	Opini Pemeriksaan BPK.....	4-12
12.	<i>Load Factor</i> Angkutan Perkotaan .....	4-13
13.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan .....	4-15
14.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW Provinsi Meningkatkan.....	4-17
B.	PENGHARGAAN.....	4-19
C.	KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN.....	4-22
1.	Urusan Pemerintahan Wajib.....	4-22
a.	Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar .....	4-22
b.	Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	4-80
2.	Urusan Pemerintah Pilihan .....	4-167
a.	Urusan Kelautan dan Perikanan.....	4-167
b)	Urusan Pariwisata .....	4-171
c)	Urusan Pertanian .....	4-176
d.	Urusan Kehutanan.....	4-184
e.	Urusan Energi dan Sumber Daya Alam.....	4-187
f.	Urusan Perdagangan .....	4-189
g.	Urusan Perindustrian .....	4-193
h.	Urusan Ketransmigrasian .....	4-196
D.	PENUNJANG URUSAN .....	4-199
1.	Perencanaan Pembangunan .....	4-199
a.	Kondisi Umum.....	4-199
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .....	4-202
c.	Permasalahan dan Solusi .....	4-202

2.	Administrasi Keuangan Daerah .....	4-203
a.	Kondisi Umum.....	4-203
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .....	4-208
c.	Permasalahan dan Solusi .....	4-209
3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan .....	4-209
a.	Kepegawaian.....	4-209
b.	Pendidikan dan Pelatihan .....	4-215
4.	Pengawasan .....	4-217
a.	Kondisi Umum.....	4-217
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .....	4-220
c.	Permasalahan dan Solusi .....	4-220
5.	Penelitian dan Pengembangan.....	4-221
a.	Kondisi Umum.....	4-221
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .....	4-221
c.	Permasalahan dan Solusi .....	4-222
6.	Sekretaris Dewan.....	4-222
a.	Kondisi Umum.....	4-222
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .....	4-224
c.	Permasalahan dan Solusi .....	4-225
7.	Sekretaris Daerah .....	4-225
a.	Tata Pemerintahan.....	4-225
b.	Parampara Praja.....	4-230
8.	Fasilitas Pemerintahan.....	4-232
a.	Kondisi Umum.....	4-232
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .....	4-234
c.	Permasalahan dan Solusi .....	4-234
9.	Kelembagaan.....	4-235
a.	Kondisi Umum.....	4-235
b.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .....	4-237
c.	Permasalahan dan Solusi .....	4-237



10. Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum .....	4-238
a. Kondisi Umum.....	4-238
b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .....	4-244
c. Permasalahan dan Solusi .....	4-244
11. Fasilitas Kesra .....	4-244
a. Kondisi Umum.....	4-244
b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .....	4-246
c. Permasalahan dan Solusi .....	4-246
12. Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam .....	4-247
a. Kondisi Umum.....	4-247
b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .....	4-249
c. Permasalahan dan Solusi .....	4-250
13. Fasilitas Administrasi Pembangunan .....	4-250
a. Kondisi Umum.....	4-250
b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .....	4-252
c. Permasalahan dan Solusi .....	4-252
14. Fasilitas Umum dan Protokol .....	4-252
a. Kondisi Umum.....	4-252
b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .....	4-253
c. Permasalahan dan Solusi .....	4-254
15. Penanggulangan Bencana .....	4-254
a. Kondisi Umum.....	4-254
b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 .....	4-256
c. Permasalahan dan Solusi .....	4-256

## **BAB 5   PENYELENGGARAAN   URUSAN KEISTIMEWAAN DIY .....5-1**

A. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....	5-11
1. Kondisi Umum .....	5-11
2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.....	5-13

B.	URUSAN KELEMBAGAAN.....	5-14
1.	Kondisi Umum .....	5-14
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.....	5-15
C.	URUSAN KEBUDAYAAN .....	5-17
1.	Kondisi Umum .....	5-17
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.....	5-21
D.	URUSAN PERTANAHAN .....	5-26
1.	Kondisi Umum .....	5-26
2.	Program dan Kegiatan Tahun 2017 .....	5-27
E.	URUSAN TATA RUANG .....	5-30
1.	Kondisi Umum .....	5-30
2.	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2017.....	5-31
<b>BAB 6</b>	<b>PROGRAM STRATEGIS DIY .....</b>	<b>6-1</b>
A.	REFORMASI BIROKRASI .....	6-2
1.	Latar Belakang .....	6-2
2.	Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2017 .....	6-4
3.	Permasalahan Dalam Mewujudkan Program Reformasi Birokrasi.....	6-9
B.	YOGYAKARTA SMART PROVINCE .....	6-9
1.	Latar Belakang .....	6-9
2.	Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2017 .....	6-11
3.	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah .....	6-14
	Upaya penyelesaian masalah dilakukan melalui : .....	6-14
C.	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN .....	6-15
1.	Latar Belakang .....	6-15
2.	Progres Sampai Dengan Tahun 2017 .....	6-16
3.	Target Penyelesaian Pelaksanaan PLP2B .....	6-17
4.	Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Permasalahan Yang Ada.....	6-18

D.	PEMBANGUNAN PELABUHAN TANJUNG ADIKARTO .....	6-19
1.	Latar Belakang .....	6-19
2.	Progres Sampai Akhir Tahun 2017.....	6-20
3.	Permasalahan Yang Ada Dalam Pembangunan .....	6-25
4.	Rencana Tindak Lanjut.....	6-26
E.	PEMBANGUNAN JOGJA AGRO TECHNO PARK.....	6-26
1.	Latar Belakang .....	6-26
2.	Progres Sampai Akhir Tahun 2017.....	6-28
3.	Permasalahan Yang Ada.....	6-28
4.	Rencana Tindak Lanjut .....	6-29
F.	PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN .....	6-32
1.	Latar Belakang .....	6-32
2.	Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2017 .....	6-34
3.	Penyelesaian Permasalahan Yang Ada Dalam Pembangunan .....	6-37
G.	PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL KARTAMANTUL .....	6-38
1.	Latar Belakang .....	6-38
2.	Penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul.....	6-38
3.	Progres Pembangunan SPAM Regional Kartamantul .....	6-41
a.	Tahun Anggaran 2014-2016 .....	6-41
b.	Tahun Anggaran 2017 .....	6-43
4.	Permasalahan Yang Ada Dalam Pembangunan .....	6-47
H.	PEMBANGUNAN TAHURA BUNDER .....	6-47
1.	Latar Belakang .....	6-47
2.	Progres Pengembangan .....	6-48
a.	Pemantapan Kawasan .....	6-48
b.	Regulasi Pengelolaan.....	6-49
c.	Dokumen Perencanaan .....	6-49
d.	Rehabilitasi Kawasan Hutan.....	6-49
e.	Konstruksi .....	6-50
f.	Sarana Prasarana .....	6-50

3.	Mekanisme Penganggaran.....	6-52
4.	Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Implementasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2016).....	6-53
5.	Permasalahan dalam proses Pengembangan Tahura Bunder .....	6-53
I.	PEMBANGUNAN <i>NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT</i> .....	6-54
1.	Latar Belakang .....	6-54
2.	Progres Pembangunan NYIA .....	6-55
3.	Permasalahan .....	6-57
J.	PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA.....	6-58
1.	Latar Belakang .....	6-58
2.	Progres sampai dengan Tahun Anggaran 2017 .....	6-62
3.	Permasalahan Dalam Pembangunan Stadion Mandala Krida .....	6-68
K.	PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	6-69
1.	Latar Belakang .....	6-69
2.	Tujuan Program Strategis.....	6-70
3.	Progres Penanggulangan Kemiskinan Sampai Dengan 2017 .....	6-70
	Capaian kondisi kemiskinan daerah sebagai berikut:.....	6-71
4.	Permasalahan Dan Solusi Yang Muncul Dalam Penanggulangan Kemiskinan.....	6-73
5.	Foto-Foto Hasil Pelaksanaan Program Strategis Tahun 2017 .....	6-74
L.	PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY .....	6-76
1.	Latar Belakang .....	6-76
2.	Progres Pembangunan Taman Budaya se DIY.....	6-77
3.	Foto-foto hasil kegiatan sebagai berikut :.....	6-79
4.	Permasalahan dalam pelaksanaan Pembangunan Taman Budaya se DIY.....	6-81

M. PENATAAN SUMBU FILOSOFI .....	6-82
1. Latar Belakang .....	6-82
2. Progres Sampai Dengan Tahun 2017 .....	6-83
3. Rencana Pembangunan Kawasan Malioboro Yang belum selesai.....	6-86
<b>BAB 7 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>7-1</b>
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.....	7-1
1. Dasar Hukum .....	7-1
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan .....	7-3
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.....	7-3
a. Dinas Pertanian .....	7-3
b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan .....	7-8
c. Dinas Kelautan dan Perikanan .....	7-9
d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.....	7-11
<b>BAB 8 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....</b>	<b>8-1</b>
A. KERJASAMA ANTAR-DAERAH .....	8-1
1. Kerjasama Antar-daerah .....	8-1
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga .....	8-3
B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.....	8-5
1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).....	8-5
2. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).....	8-6
C. PEMBINAAN BATAS DAERAH.....	8-7
1. Penyusunan Dokumen Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota .....	8-9
2. Penyusunan Dokumen Arah Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan DIY-Jawa Tengah.....	8-10
3. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan di Wilayah Perbatasan Kabupaten/Kota dan/atau Antar- Provinsi .....	8-12



4.	Penyusunan Dokumen <i>Database</i> Pilar Batas Untuk Pengelolaan Tanda Batas Wilayah.....	8-13
5.	Penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis Pedoman Pemberian Nama Rupa Bumi Unsur Buatan .....	8-13
6.	Pemasangan Papan Batas Untuk Penanda Batas DIY-Jawa Tengah di Desa Hargomulyo dan Desa Banjaroya Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo	8-14
7.	Pemeliharaan Pilar Batas Daerah DIY-Jawa Tengah di Desa Hargomulyo Sampai Dengan Desa Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.....	8-15
8.	Pemasangan Pilar Perapatan Batas Daerah DIY-Jawa Tengah di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Desa Pondokreja, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman.....	8-16
D.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	8-17
	• Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana.....	8-25
E.	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.....	8-26
F.	TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH.....	8-27
1.	Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) .....	8-27
2.	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) .....	8-31
3.	Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DIY.....	8-32
4.	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).....	8-33
5.	Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY .....	8-34
6.	Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) DIY .....	8-36
7.	Palang Merah Indonesia (PMI) .....	8-38
8.	Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY .....	8-40
9.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY.....	8-44
10.	Komisi Informasi Daerah (KID) DIY .....	8-45
11.	Trans Jogja.....	8-46

## **BAB 9 PENUTUP .....9-1**

# Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota.....	1-5
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-2017 .....	1-8
Tabel 1.3.	Jumlah Penduduk Tahun 2016 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY (x 1000) .....	1-9
Tabel 1.4.	Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2013-2017 .....	1-11
Tabel 1.5.	Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2017 .....	1-18
Tabel 1.6.	Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2016-2017 .....	1-19
Tabel 1.7.	Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, 2013 – 2015 .....	1-22
Tabel 1.8.	Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017 (Juta Rupiah) .....	1-24
Tabel 1.9.	Perkembangan Kontribusi Sektor terhadap Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku DIY Tahun 2012-2016 (%) .....	1-25
Tabel 1.10.	Perkembangan IKM di DIY Tahun 2013-2017 .....	1-26
Tabel 1.11.	Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2013-2017 .....	1-27
Tabel 1.12.	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan DIY Tahun 2016-2017 .....	1-29
Tabel 1.13.	Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2016-2017 (Unit) .....	1-33
Tabel 1.14.	Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di DIY Tahun 2016-2017 .....	1-34
Tabel 1.15.	Produksi 5 Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2013-2017.....	1-36

Tabel 1.16.	Populasi Ternak di DIY Tahun 2016-2017 .....	1-37
Tabel 1.17.	Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2013-2017 .....	1-39
Tabel 1.18.	Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%).....	1-41
Tabel 1.19.	Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2017.....	1-42
Tabel 1.20.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2013-2016 .....	1-43
Tabel 1.21.	Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017 .....	1-44
Tabel 2.1.	Tujuan yang hendak dicapai .....	2-13
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Pembangunan di DIY .....	2-14
Tabel 2.3.	Misi dan Strategi RPJMD DIY 2012-2017 .....	2-16
Tabel 2.4.	Visi, Misi dan Arah Kebijakan Daerah .....	2-17
Tabel 2.5.	Indikator Kinerja Utama Gubernur .....	2-29
Tabel 3.1.	Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-4
Tabel 3.2.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-5
Tabel 3.3.	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-6
Tabel 3.4.	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-7
Tabel 3.5.	Anggaran dan Realisasi Jasa Usaha DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-8
Tabel 3.6.	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-9
Tabel 3.7.	Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-10
Tabel 3.8.	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-12

Tabel 3.9.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-13
Tabel 3.10.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-14
Tabel 3.11.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-15
Tabel 3.12.	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-16
Tabel 3.13.	Anggaran dan Realisasi Belanja Non Dana Keistimewaan Menurut OPD DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-20
Tabel 3.14.	Realisasi Belanja DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-22
Tabel 3.15.	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-23
Tabel 3.16.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-24
Tabel 3.17.	Realisasi Belanja Hibah DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-25
Tabel 3.18.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-26
Tabel 3.19.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-26
Tabel 3.20.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-28
Tabel 3.21.	Penggunaan Belanja Tak Terduga Tahun 2017 .....	3-29
Tabel 3.22.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-29

Tabel 3.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-30
Tabel 3.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI).....	3-31
Tabel 3.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-33
Tabel 3.26. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI) .....	3-35
Tabel 3.27. Unit Usaha Penyumbang Pendapatan .....	3-43
Tabel 3.28. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2016 (Per 31 Desember 2017) .....	3-49
Tabel 3.29. Tanah Milik Pemda DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2017 .....	3-50
Tabel 3.30. Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2017 .....	3-51
Tabel 3.31. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa.....	3-64
Tabel 3.32. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Sewa.....	3-68
Tabel 3.33. Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai .....	3-70
Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2017.....	4-2
Tabel 4.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) dan Pertumbuhan PDRB ADHK, 2013 - 2017 .....	4-8
Tabel 4.3. Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah DIY Tahun 2012 - 2015 .....	4-9
Tabel 4.4. Indeks Williamson DIY Tahun 2013 - 2017 .....	4-9
Tabel 4.5. Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan Tahun 2016- 2017 .....	4-23
Tabel 4.6. Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru Tahun 2016-2017 .....	4-24



Tabel 4.7.	Jumlah Perguruan Tinggi Tahun 2016-2017 .....	4-25
Tabel 4.8.	Lembaga, Peserta, dan Pendidik Pendidikan Non Formal Tahun 2016-2017 .....	4-26
Tabel 4.9.	Rasio Siswa Per Sekolah, Rasio Siswa Per Guru, dan Rasio Siswa Per Kelas Tahun 2016-2017 .....	4-27
Tabel 4.10.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017 .....	4-27
Tabel 4.11.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017 .....	4-31
Tabel 4.12.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017 .....	4-40
Tabel 4.13.	Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2017 .....	4-42
Tabel 4.14.	Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga .....	4-45
Tabel 4.15.	Jumlah IPAL Komunal Sampai Dengan Tahun 2017 .....	4-45
Tabel 4.16.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2017 .....	4-55
Tabel 4.17.	Tabel Rincian Evaluasi Penilaian Kesesuaian Struktur Ruang .....	4-56
Tabel 4.18.	Data Sebaran Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten .....	4-57
Tabel 4.19.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2017 .....	4-60
Tabel 4.20.	Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2017 .....	4-63
Tabel 4.21.	Perkembangan Jumlah jaga warga di Kabupaten/Kota se- DIY 4-69	
Tabel 4.22.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 .....	4-71
Tabel 4.23.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017 .....	4-76

Tabel 4.24. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017 .....	4-81
Tabel 4.25. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 .....	4-87
Tabel 4.26. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2017 .....	4-92
Tabel 4.27. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017 .....	4-97
Tabel 4.28. Tabel Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten 2013 – 2017.....	4-98
Tabel 4.29. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017 .....	4-101
Tabel 4.30. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017.....	4-108
Tabel 4.31. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017.....	4-113
Tabel 4.32. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2017 .....	4-116
Tabel 4.33. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2017 .....	4-119
Tabel 4.34. Jumlah Prasarana Lalu Lintas.....	4-123
Tabel 4.35. Kawasan Aglomerasi di DIY .....	4-124
Tabel 4.36. Realisasi Kinerja Urusan Kominfo Tahun 2017 .....	4-130
Tabel 4.37. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2013-2017.....	4-132
Tabel 4.38. Perkembangan Jumlah UMKM menurut skala usaha Tahun 2013-2017 .....	4-133
Tabel 4.39. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2017 .....	4-134
Tabel 4.40. Perkembangan Investasi di DIY 2013-2017 .....	4-137

Tabel 4.41. Rekap Data Investasi Perusahaan PMDN Tahun 2017 Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	4-138
Tabel 4.42. Rekap Data Investasi Perusahaan PMA Tahun 2017 Berdasarkan Kabupaten/Kota.....	4-138
Tabel 4.43. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017 .....	4-139
Tabel 4.44. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Sub Urusan Perizinan Tahun 2017 .....	4-142
Tabel 4.45. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 .....	4-147
Tabel 4.46. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Statistik Tahun 2017 .....	4-150
Tabel 4.47. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2017 .....	4-155
Tabel 4.48. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017 .....	4-159
Tabel 4.49. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2017 .....	4-164
Tabel 4.50. Jumlah Khasanah Arsip BPAD DIY .....	4-165
Tabel 4.51. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017.....	4-169
Tabel 4.52. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2013-2017 .....	4-172
Tabel 4.53. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017 .....	4-173
Tabel 4.54. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017 .....	4-177
Tabel 4.55. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2016-2017 .....	4-178
Tabel 4.56. Produksi Hortikultura Unggulan di DIY Tahun 2016-2017 .....	4-179
Tabel 4.57. Populasi Ternak di DIY Tahun 2016-2017 .....	4-180

Tabel 4.58. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2017 .....	4-181
Tabel 4.59. Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2017 .....	4-182
Tabel 4.60. Luas Hutan DIY Berdasarkan Status dan Kewilayahan Tahun 2017 .....	4-184
Tabel 4.61. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2017 .....	4-185
Tabel 4.62. Target dan Realisasi Kinerja Urusan ESDM Tahun 2017 .....	4-187
Tabel 4.63. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2013-2017 .....	4-190
Tabel 4.64. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017 .....	4-190
Tabel 4.65. Jumlah Unit Usaha IKM dan Nilai Produksi IKM Tahun 2013-2017.....	4-193
Tabel 4.66. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017 .....	4-194
Tabel 4.67. Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2013-2017.....	4-196
Tabel 4.68. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2017 .....	4-197
Tabel 4.69. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017.....	4-200
Tabel 4.70. Target dan Realisasi Kinerja Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2017 .....	4-204
Tabel 4.71. Target dan Realisasi PAD tahun n (2017) .....	4-205
Tabel 4.72. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2017 .....	4-213
Tabel 4.73. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2017 .....	4-216
Tabel 4.74. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Inspektorat Tahun 2017.....	4-219

Tabel 4.75. Indikator dan Capaian Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2017 .....	4-223
Tabel 4.76. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Tahun 2017 .....	4-228
Tabel 4.77. Target dan Capaian Kinerja Sekretariat Parampara Praja Tahun 2017 .....	4-230
Tabel 4.78. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Tahun 2017.....	4-233
Tabel 4.79. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2017 .....	4-236
Tabel 4.80. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2017 .....	4-239
Tabel 4.81. Kegiatan pembahasan raperda menjadi perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2017.....	4-240
Tabel 4.82. Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Kesra Tahun 2017 .....	4-245
Tabel 4.83. Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2017.....	4-247
Tabel 4.84. Target dan Realisasi Kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2017 .....	4-251
Tabel 4.85. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2017 .....	4-253
Tabel 4.86. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada BPBD DIY Tahun 2017 .....	4-256
Tabel 5.1. Perdais DIY Tahun 2013-2015.....	5-2
Tabel 5.2. Batasan Kerangka Logis Urusan Keistimewaan .....	5-3
Tabel 5.3. Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2017 .....	5-9
Tabel 5.4. Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. ....	5-13
Tabel 5.5. Rekapitulasi Kinerja Urusan Kelembagaan.....	5-16



Tabel 5.6 Progres Relisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2017 .....5-21

Tabel 5.7 Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017 .....5-28

Tabel 5.8 Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Ruang.....5-31

Tabel 7.1. Rekapitulasi Satker Pemda DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2017 .....7-4

Tabel 7.2. Rincian Program Tugas Pembantuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Tahun 2017 .....7-8

Tabel 7.3. Realisasi Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2017 .....7-10

Tabel 7.4. Instansi Pemberi Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas PUP dan ESDM Tahun 2017 .....7-13

Tabel 7.5. Anggaran Tugas Pembantuan Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2017 .....7-13

Tabel 7.6. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber daya Air Tahun 2017 .....7-14

tabel 7.7. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun 2017 .....7-15

Tabel 7.8. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Tahun 2017 .....7-16

Tabel 7.9. Target dan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Jalan Tahun 2017 .....7-16

Tabel 7.10. Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Tahun 2017 .....7-17

Tabel 7.11. Pengukuran Kinerja OPD Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2017 .....7-18

Tabel 8.1. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penyelenggara Pemerintah Daerah Tahun 2017 .....8-3

Tabel 8.2. Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan Penyelenggara Pemerintah Daerah .....8-4

Tabel 8.3.	Permendagri tentang Batas Daerah Lingkup DIY.....	8-7
Tabel 8.4.	Rekap Kejadian Bencana Alama Tahun 2017 .....	8-18
Tabel 8.5.	Kegiatan yang dilaksanakan pada pelaksanaan dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi.....	8-25
Tabel 8.6.	Kinerja LOD (Periode: Januari-Desember 2017) .....	8-28
Tabel 8.7.	Rekapitulasi BOK dan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2015-2016 .....	8-49
Tabel 8.8.	<i>Load Factor</i> Trans Jogja Tahun 2016.....	8-49

# Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Administrasi DIY .....	1-4
Gambar 1.2.	Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota .....	1-5
Gambar 1.3.	Peta Satuan Fisiografis DIY .....	1-7
Gambar 1.4.	Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota .....	1-8
Gambar 1.5.	Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/km <sup>2</sup> ), 2015-2016 .....	1-10
Gambar 1.6.	Penduduk Usia Kerja, 2013 -2017 (orang) .....	1-12
Gambar 1.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2013 - 2017.....	1-13
Gambar 1.8.	Angkatan Kerja Tahun 2013-2017.....	1-13
Gambar 1.9.	Penduduk yang Bekerja Tahun 2013-2017 .....	1-15
Gambar 1.10.	Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2013-2017 .....	1-16
Gambar 1.11.	TPT Nasional dan DIY Tahun 2013-2017.....	1-17
Gambar 1.12.	Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2013-2016.....	1-17
Gambar 1.13.	Perbandingan IPM antar-Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016.....	1-18
Gambar 1.14.	Perkembangan Garis Kemiskinan DIY menurut Tipe Daerah, 2013-2017 (Rp/Kapita/Bulan).....	1-20
Gambar 1.15.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin DIY menurut Tipe Daerah, Maret 2013-September 2017 (%) .....	1-21
Gambar1.17	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY menurut Tipe Daerah, Maret 2013-September 2017(Ribu Orang) .....	1-22
Gambar 1.16.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2013- 2017 (%).....	1-41

Gambar 1.17.	Nilai PDRB Per Kapita DIY Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah) .....	1-44
Gambar 2.1.	Sumbu Imajiner dan Sumbu Filosofi Yogyakarta .....	2-6
Gambar 2.2.	Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD.....	2-12
Gambar 2.3.	Posisi Dokumen RKPD Tahun 2017 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017.....	2-31
Gambar 2.4.	Posisi Dokumen RKPD Tahun 2017 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2012-2017 .....	2-32
Gambar 2.5.	Dasar Pemikiran Tema RKPD Tahun 2017 .....	2-45
Gambar 4.1.	Operasi Miras sebagai bentuk kegiatan penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT).....	4-64
Gambar 4.2.	Perkembangan IDI DIY 2009-2016 .....	4-70
Gambar 4.3.	Perkembangan Indeks Aspek IDI DIY 2009-2016 .....	4-71
Gambar 4.4.	Penilaian lomba B2SA dalam rangka Hari Pangan Sedunia bersama Wakil Gubernur DIY .....	4-94
Gambar 4.5.	Kegiatan Operasional Trans Jogja .....	4-118
Gambar 4.6.	Pengaturan dan Pengamanan Angkutan pada Hari-Hari Besar Nasional .....	4-122
Gambar 4.7.	Jumlah UMKM menurut jenis usaha Tahun 2017 .....	4-134
Gambar 4.8.	Realisasi Investasi Hingga Tahun 2017 berdasarkan Kabupaten/Kota .....	4-137
Gambar 4.9.	Okka Bagus Subekti (SMA N 1 Sewon) Juara 1 Panahan Divisi Recurve Perorangan Putra pada POPNAS XIV/2017 Jawa Tenga .....	4-146
Gambar 4.10.	Pameran Perpustakaan dalam rangka “Hari Anak Nasional” dilaksanakan di Grhatama Pustaka, pada bulan Juli 2017. ....	4-158

Gambar 4.11.	Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Arsip oleh Bapak Budi Wibowo, Kepala BPAD DIY dan Bapak Haryanta, kepala Biro Umum dan Protokol DIY sebagai pencipta arsip. ....	4-163
Gambar 4.12.	Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2013-2017 .....	4-168
Gambar 4.13.	Budidaya air tawar di saluran air .....	4-168
Gambar 4.14.	Jogja Air Show .....	4-174
Gambar 4.15.	Pameran Produk Olahan Kehutanan oleh Kelompok Tani Hutan DIY.....	4-185
Gambar 4.16.	Forum Komunikasi Daerah Otonomi Khusus dan Istimewa di DIY .....	4-235
Gambar 4.17.	Target Capaian Sasaran Tahun 2012-2017 .....	4-239
Gambar 4.18	Plakat Penghargaan Stan Terbaik 2 Legal Expo 2017 .....	4-242
Gambar 4.19.	Kegiatan Pemantauan Harga bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).....	4-248
Gambar 5.1.	Anggaran/Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013-2017.....	5-8
Gambar 5.2	Realisasi Fisik Per Urusan Tahun 2016 dan 2017 .....	5-10
Gambar 5.3	Realisasi Keuangan Per Urusan Pada 2016 dan 2017 .....	5-10
Gambar 5.4.	Alur pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berdasarkan UU 13/2012 dan Perdais 1/2013 .....	5-13
Gambar 5.5	Kegiatan Urusan Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda DIY berupa FGD Penyusunan Nomenklatur Jabatan .....	5-16
Gambar 5.6.	Gelar Seni Festival Kraton Nusantara.....	5-19
Gambar 5.8.	Jogja Internasional Heritage dengan 1000 Dalang Anak .....	5-20
Gambar 5.10.	Taman Budaya Kulon Progo.....	5-20
Gambar 5.12.	Merti Kali .....	5-20
Gambar 5.7.	Gelar MSO Melbourne – Jogja .....	5-19

Gambar 5.9.	Inacraft .....	5-20
Gambar 5.11.	Wisuda Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta .....	5-20
Gambar 5.13.	Piala Penyaji Terbaik pada Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional Tahun 2017 .....	5-24
Gambar 5.14	Pendaftaran Tanah Sultan Ground .....	5-29
Gambar 5.15.	Penandatanganan Sertifikat Tanah .....	5-29
Gambar 5.16.	Jalan Lintas Selatan .....	5-32
Gambar 5.17.	Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imaginer): Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro .....	5-33
Gambar 5.18.	Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imaginer): Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro dan Toilet Bawah Tanah .....	5-33
Gambar 7.1.	Kegiatan Tugas Pembantuan Budidaya 2017, <i>Broodstock</i> Ikan Mas Najawa .....	7-10
Gambar 7.2.	Pelaksanaan Tugas Pembantuan pada ruas jalan Piyungan – Bts. Kab. Gunungkidul .....	7-19
Gambar 8.1.	Contoh Pemeliharaan Pilar Batas DIY-Jawa Tengah di Desa Sindutan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo (Kegiatan Tahun 2017) .....	8-15
Gambar 8.2.	Contoh Pelacakan dan Pemasangan Pilar Perapatan antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah di Desa Banjaroya.....	8-16
Gambar 8.3.	Persentase Kejadian Bencana Alam di DIY .....	8-18
Gambar 8.4.	Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2005 s.d. 2015 (diolah dari BNPB, 2016) .....	8-19
Gambar 8.5.	Penyerahan Bantuan Logistik Kepada Pengungsi di Kebun Agung, Kabupaten Bantul .....	8-21
Gambar 8.6.	Prinsip Pengelolaan Angkutan Umum Bersubsidi.....	8-47



# Pendahuluan

---

## A. DASAR HUKUM

Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai bagian dari NKRI diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY. Hal tersebut merupakan implikasi dari keputusan Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman menjadi bagian dari NKRI setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Keputusan tersebut membawa konsekuensi peleburan masyarakat yang homogen kedalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Daerah Kasultanan Ngayogyakarta selanjutnya dinyatakan sebagai DIY dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-undang ini telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman.

Berdasarkan Amandemen Kedua UUD 1945, eksistensi DIY sebagai daerah istimewa diakui sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2), yaitu: 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang; 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.



DIY memasuki sejarah pemerintahan yang baru dengan disahkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Undang-Undang tersebut adalah bentuk pengakuan sekaligus penghormatan negara, atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Karena itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi.

Kewenangan istimewa meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat. Pemerintahan Daerah DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan istimewa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (sekarang UU No. 23 Tahun 2014).

Dalam kerangka kewenangan istimewa tersebut, Gubernur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017. Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. UU No. 19 Tahun 1950, tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017;
  13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda DIY No. 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017;
  14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;
  15. Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

## B. GAMBARAN UMUM DAERAH

### 1. Kondisi Geografis Daerah

#### a. Batas Administrasi

Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km<sup>2</sup> atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.860.359,67 km<sup>2</sup>) dan merupakan provinsi dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Secara astronomis, DIY terletak di antara 7°33'–8°12' Lintang Selatan dan 110°00'–110°50' Bujur Timur. Sedangkan secara geografis, DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa sebelah Selatan dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah selatan dengan Samudra Hindia. Proporsi luas masing-masing wilayah disajikan pada Gambar. 1.1.



Gambar 1.1 Peta Administrasi DIY  
Sumber: Bappeda DIY, 2013

Secara Administratif di bawah kabupaten/kota terdapat 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Sementara itu, jumlah pedukuhan adalah 4.508, RW 7.102, dan RT 26.896.


Tabel 1.1. Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Dukuh	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	88	930	1.884	4.462
Bantul	Bantul	17	75	934	-	5.681
Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.432	1.671	6.864
Sleman	Sleman	17	86	1.212	2.933	7.364
KotaYogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	614	2.525
<b>DIY</b>	<b>Yogyakarta</b>	<b>78</b>	<b>438</b>	<b>4.508</b>	<b>7.102</b>	<b>26.896</b>

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2016

**b. Luas Wilayah**

Apabila ditinjau menurut kabupaten dan kota, wilayah di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu seluas 1.485,36 km<sup>2</sup> yang diikuti Kabupaten Kulon Progo seluas 586,27 km<sup>2</sup>, Sleman seluas 574,82 km<sup>2</sup>, Bantul seluas 506,85 km<sup>2</sup>, dan terkecil adalah Kota Yogyakarta seluas 32,50 km<sup>2</sup>. Proporsi luas masing-masing wilayah disajikan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

### c. Topografi

Topografi merupakan bentuk permukaan suatu lahan yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan ketinggian (amplitude) dari permukaan bumi (bidang datar) suatu bentuk bentang lahan (landform). Adapun peta topografi DIY diuraikan sebagai berikut:

#### 1) *Kemiringan Lahan*

Kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km<sup>2</sup>, lahan dengan kemiringan 3-15% seluas 767,46 km<sup>2</sup>, lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km<sup>2</sup>, dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km<sup>2</sup>.

#### 2) *Ketinggian Lahan*

Sebagian besar dari luas wilayah DIY, yaitu sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100-499 m dpl, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m dpl, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500-999 m dpl, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m dpl.

DIY terdiri dari berbagai ekosistem yang kompleks antara lain gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumber daya alam. Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut:

- 1) Satuan Pegunungan Selatan, seluas  $\pm 1.656,25$  km<sup>2</sup>, ketinggian 150-700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;

- 2) Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas  $\pm 582,81 \text{ km}^2$ , ketinggian 80-2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;
- 3) Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas  $\pm 215,62 \text{ km}^2$ , ketinggian 0-80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;
- 4) Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas  $\pm 706,25 \text{ km}^2$ , ketinggian 0-572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



Gambar 1.3. Peta Satuan Fisiografis DIY

Sumber: Bappeda DIY, 2014

2. Gambaran Umum Demografi

a. Jumlah Penduduk


Jumlah penduduk DIY pada tahun 2017 sebanyak 3.762.200 jiwa yang berarti tumbuh 1,11% dari tahun sebelumnya. Sementara itu proporsi penduduk perempuan senantiasa lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki yang ditunjukkan dengan sex ratio di atas 97% selama 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-2017

Kelamin	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Laki-Laki	1.775.872	1.797.389	1.818.765	1.839.951	1.860.900
Perempuan	1.818.982	1.839.727	1.860.411	1.880.961	1.901.300
Jumlah	3.594.854	3.637.116	3.679.176	3.720.912	3.762.200
Sex Ratio	97,63	97,7	97,76	97,82	97,88

Sumber: BPS DIY, 2017

Berdasarkan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, menurut data tahun 2016, seperti yang digambarkan pada Gambar 1.4, mayoritas penduduk DIY bermukim di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 31,73% dari total penduduk atau sebanyak 1.180.479 jiwa. Sementara jumlah penduduk di wilayah lain adalah Kabupaten Bantul sebanyak 983.527 jiwa, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 722.479 jiwa, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 416.683 jiwa dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 417.744 jiwa.



Gambar 1.4. Persentase Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2017

Berdasarkan data tersebut, satu faktor yang memengaruhi adalah daya tarik Kabupaten Sleman dan Bantul sebagai pusat studi dan bisnis mampu menarik penduduk untuk bermigrasi ke dua kabupaten ini, sehingga banyak permukiman baru yang dikembangkan.

Selain melihat jumlah penduduk dari proporsi jenis kelamin dan persebaran tempat tinggalnya, juga diperlukan untuk mengetahui persebaran jumlah penduduk menurut kelompok umur seperti Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Tahun 2016 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY (x 1000)


Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	140.719	134.691	275.410
4-9	138.868	131.797	270.665
10-14	135.549	128.562	264.111
15-19	134.576	129.820	264.396
20-24	154.994	151.186	306.180
25-29	161.030	153.678	314.708
30-34	141.040	139.061	280.101
35-39	132.312	134.840	267.152
40-44	130.164	134.151	264.315
45-49	127.020	134.167	261.187
50-54	115.465	125.267	240.732
55-59	99.741	107.078	206.819
60-64	78.112	82.063	160.175
65-69	54.304	62.804	117.108
70-74	39.982	50.351	90.333
75+	56.075	81.445	137.520
<b>Jumlah</b>	<b>1.839.951</b>	<b>1.880.961</b>	<b>3.720.912</b>

Sumber: DIY Dalam Angka 2017, BPS DIY

Berdasarkan tabel di atas, komposisi penduduk DIY masih didominasi oleh penduduk usia muda atau kelompok usia produktif (20-24 tahun) sebesar 306.180 jiwa dan (25-29 tahun) sebesar 314.708 jiwa. Hal ini menjadi modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY, sekaligus menjadi tantangan untuk menciptakan lapangan usaha yang dapat menampung tenaga kerja tersebut.



Kepadatan penduduk DIY pada tahun 2016 adalah 1.167,97 jiwa/km<sup>2</sup> yang naik dari 1.155 jiwa per orang dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 dan 2016, kepadatan penduduk semakin meningkat di semua wilayah. Kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2016 terdapat di Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 12.853,66 jiwa/km<sup>2</sup> yang naik dari 12.699 jiwa/km<sup>2</sup> dari tahun 2016. Sementara itu, kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebanyak 486,4 jiwa/km<sup>2</sup> yang naik dari 482 jiwa/km<sup>2</sup> dari tahun sebelumnya



Gambar 1.5. Kepadatan Penduduk di DIY Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa/km<sup>2</sup>), 2015-2016  
Sumber: BPS DIY, 2017

**b. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan**

Selama lima tahun terakhir, data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di DIY selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah angkatan kerja terjadi perubahan yang fluktuatif, tetapi cenderung meningkat, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014. Tingkat pengangguran di DIY cenderung meningkat, tahun 2013 sampai tahun 2015 meningkat cukup tinggi menjadi sebesar 4,07 persen. Seiring meningkatnya laju

pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 berdampak pula terhadap kondisi ketenagakerjaan di mana tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 turun signifikan menjadi sebesar 2,72 persen, tetapi tahun 2017 meningkat kembali menjadi 3,02 persen. Untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di DIY dalam kurun waktu 5 (lima) tahun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 1.4. Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan DIY Tahun 2013-2017

KEGIATAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan kerja	1.949.243	2.023.461	1.971.463	2.099.436	2.117.187
Bekerja	1.886.071	1.956.043	1.891.218	2.042.400	2.053.168
Penganggur	63.172	67.418	80.245	57.036	64.019
Bukan angkatan kerja	863.845	824.293	911.517	818.216	843.017
Sekolah	201.760	270.545	297.972	273.286	266.870
Mengurus rumah tangga	479.109	439.522	475.397	430.895	472.108
Lainnya	182.976	114.226	138.148	114.035	104.039
Penduduk usia kerja	2.813.088	2.847.754	2.882.980	2.917.652	2.960.204
<b>TPAK (%)</b>	<b>69,29</b>	<b>71,05</b>	<b>68,38</b>	<b>71,96</b>	<b>71,52</b>
<b>TPT (%)</b>	<b>3,24</b>	<b>3,33</b>	<b>4,07</b>	<b>2,72</b>	<b>3,02</b>
<b>TKK (%)</b>	<b>96,76</b>	<b>96,67</b>	<b>95,93</b>	<b>97,28</b>	<b>96,98</b>

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013 -2017 (Agustus)

### 1) Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja (PUK) adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Kuantitas dan tren PUK tergantung pada naik turunnya jumlah penduduk secara keseluruhan sesuai dengan terjadinya perubahan faktor-faktor demografi. Selama lima tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2017, jumlah penduduk usia kerja di DIY mengalami penambahan yang cukup besar, yakni sebanyak 147.116 orang (5,23%), dari sebanyak 2.813.088 orang pada tahun 2013 menjadi 2.960.204 orang tahun 2017 seperti gambar di bawah ini.




Gambar 1.6. Penduduk Usia Kerja, 2013 -2017 (orang)

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013 -2017 (Agustus)

Selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 penduduk usia kerja di DIY masih didominasi oleh golongan usia muda yaitu di bawah usia 35 tahun. Berdasarkan pendidikan terjadi peningkatan yang besar pada PUK dengan pendidikan SMA baik umum maupun kejuruan dan juga lulusan Universitas. PUK lulusan SMK bertambah sebanyak 89.991 orang (20.07%) dari 448.365 orang menjadi 538.356 orang. PUK lulusan Universitas bertambah sebanyak 54.506 orang (23,65%) dari semula 230.421 orang menjadi 284.927 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa PUK di DIY kualitasnya semakin meningkat apabila dilihat dari sisi pendidikannya.

## 2) *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( TPAK )*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Daerah Istimewa Yogyakarta selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 TPAK turun menjadi 71,52% dari 71,96% pada tahun sebelumnya seperti yang tergambar pada Gambar 1.7.




Gambar 1.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY Tahun 2013-2017

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013 -2017 (Agustus)

Berdasarkan data di atas, tingkat partisipasi angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama lima tahun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 TPAK menurut pendidikan Universitas pada posisi tertinggi yaitu 85,05%, Diploma sebesar 82,96%, SMK 81,14%, SD 72,17%, SMA 62%, dan SMP 61,41%. Hal ini menggambarkan bahwa lulusan pendidikan tersebut semakin banyak yang masuk ke pasar kerja.

### 3) Angkatan Kerja

Secara struktural angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja (umur 15 tahun keatas), sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Keadaan angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif. Secara umum struktur angkatan kerja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa karakteristik yang secara rinci dipaparkan pada uraian berikut.



Gambar 1.8. Angkatan Kerja Tahun 2013-2017


Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013 -2017 (Agustus)

Angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta masih didominasi golongan umur 25-54 tahun (angkatan kerja produktif) jumlahnya mencapai 1.310.221 orang (67,22% dari total angkatan kerja tahun 2013), sampai tahun 2017 bertambah sebanyak 29.356 orang (2.24%) menjadi 1.335.9377orang. Pada tahun 2017 angkatan kerja golongan umur 60 tahun ke atas menduduki proporsi yang tergolong tinggi sebesar 15,77% dengan jumlah 333.849 orang. Tingginya jumlah angkatan kerja lanjut usia disebabkan angka harapan hidup yang semakin meningkat dan tingginya tingkat pendidikan yang menyebabkan usia tidak menjadi halangan untuk tetap berkarya. Namun demikian bagi sebagian penduduk yang ada di perdesaan tetap bekerja di usia tua merupakan pilihan untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan angkatan kerja berdasarkan pendidikan pada tahun 2017 didominasi oleh SD sebanyak 652.118 orang (30.80%), SMK sebanyak 436.844 orang (20,63%), SMP sebanyak 353.179 orang (16,68%), SMA 335.156 orang (15,83%), Universitas sebanyak 242.329 orang (11,45%) dan sisanya Diploma sebesar 97.561 orang (4,61%). Peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat DIY akan pentingnya pendidikan berdampak pada peningkatan kualitas angkatan kerja di DIY.

#### **4) Penduduk yang Bekerja**

Sesuai dengan konsep, yang dimaksud bekerja adalah orang yang melakukan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan/keuntungan selama paling sedikit satu jam berturut-turut dan tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Di bawah ini merupakan gambar yang menunjukkan penduduk DIY yang bekerja pada tahun 2013-2017.




Gambar 1.9. Penduduk yang Bekerja Tahun 2013-2017  
 Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013 -2017 (Agustus)

Gambar di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan. Peningkatan pada tahun 2016 sebesar 151.182 orang menjadi 2.420.400 orang, sementara tahun 2017 meningkat sebesar 10.768 orang menjadi 2.053.168 orang.

##### 5) **Pengangguran Terbuka**


Penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sebagian besar penganggur di DIY berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi serta umumnya belum mempunyai ketrampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. Latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan lapangan kerja dan jumlah lapangan kerja di sektor formal yang terbatas membuat jumlah penganggur muda ini tetap tinggi setiap tahunnya.



Gambar 1.10. Pengangguran Terbuka dan TPT Tahun 2013-2017

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013 -2017 (Agustus)

Berdasarkan gambar di atas, penganggur terbuka tahun 2013-2017 menunjukkan kelompok penganggur berpendidikan menengah (SMA dan SMK) yakni mencapai 60,60 persen pada Tahun 2013. Penganggur berpendidikan universitas mencapai 17,20 persen pada tahun 2013, tahun 2014 naik menjadi sebesar 19,02% tetapi tahun 2015 turun lagi menjadi sebesar 18,05 persen. Sementara tahun 2016 terjadi penurunan jumlah penganggur pada semua jenjang pendidikan kecuali yang berpendidikan Diploma. Penurunan yang sangat signifikan terjadi pada lulusan pendidikan universitas dimana pada tahun 2015 jumlahnya mencapai 14.482 orang (18,05 persen ), tahun 2016 turun menjadi 4.149 orang (7,27 persen), kemudian lulusan pendidikan SMTA umum turun dari 16.496 orang turun menjadi 3.078 orang. Pada tahun 2017 jumlah penganggur berpendidikan SMA jumlahnya kembali meningkat menjadi 33.832 orang (82,84 persen), sementara yang berpendidikan universitas naik cukup signifikan menjadi 14.633 orang (22,85 persen




Gambar 1.11. TPT Nasional dan DIY Tahun 2013-2017

Sumber : BPS, Sakernas Tahun 2013 -2017 (Agustus)

Berdasarkan graifik di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY masih jauh lebih rendah dari TPT nasional dimana TPT DIY tahun 2013 sebesar 3,24 persen, nasional sebesar 6,17 persen. Sedangkan TPT DIY tahun 2017 sebesar 3,02 persen, nasional sebesar 5,50 persen .

### c. Indeks Pembangunan Manusia


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang mencakup dimensi umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dari tahun ke tahun, IPM DIY selalu meningkat dan sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1.12. Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2013-2016

Sumber: Statistik Indonesia 2017, BPS (diolah)





Gambar 1.13. Perbandingan IPM antar-Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016  
Sumber: BPS DIY, 2017

Berdasarkan Gambar 1.13, nilai IPM provinsi DIY terus meningkat dari tahun ke tahun dan selalu berada di atas nilai IPM Nasional. Secara lebih rinci, ditunjukkan oleh Gambar 1.14 bahwa IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY tahun 2016 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama dengan angka IPM sebesar 85,32 diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 82,15, Kabupaten Bantul sebesar 78,42, Kabupaten Kulon Progo sebesar 72,38 dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 67,82.

#### d. Pendidikan

Jumlah total penduduk DIY pada tahun 2017 adalah 3.606.111 jiwa. Dari jumlah tersebut, 17,03% penduduk berada pada usia sekolah (7-18 tahun), dan 78,53% penduduk usia sekolah masih tercatat sebagai peserta didik pada satuan pendidikan.

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Seluruhnya	Penduduk Menurut Usia Sekolah				
			7-12	13-15	16-18	Jumlah	%
1	Bantul	931.356	75.963	35.913	44.076	155.952	16,74
2	Sleman	1.062.861	84.094	41.861	52.732	178.687	16,81
3	Gunungkidul	755.977	61.439	30.723	32.437	124.599	16,48
4	Kulon Progo	445.655	37.579	17.145	22.103	76.827	17,24
5	Yogyakarta	410.262	32.965	17.075	27.905	77.945	19,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.606.111</b>	<b>292.040</b>	<b>142.717</b>	<b>179.253</b>	<b>614.010</b>	<b>17,03</b>

Sumber: Profil Pendidikan DIY, Disdikpora DIY, 2017

Pemerataan pendidikan di DIY dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan. Berikut data APK dan APM DIY pada tahun 2016-2017:

Tabel 1.6. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Tahun 2016-2017

No	Satuan Pendidikan	Angka partisipasi kasar (APK)		Angka Partisipasi Murni (APM)	
		2016	2017	2016	2017
1	PAUD	96,15	98,44*	-	-
2	TK/ RA	61.94	65.15	-	-
3	SD/ MI	109,64	107.63	96.81	96.82
4	SMP/ MTs	115.86	110.72	84.35	84.61
5	SMA/ MA/ SMK	93.02	90.89	66.36	66.57

\* Sesuai Data Referensi Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud 2017


Sumber: Profil Pendidikan DIY, Disdikpora DIY, 2017

Tabel 1.6 memperlihatkan peningkatan pada APK PAUD dan TK/RA dari tahun 2016 ke tahun 2017, sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah terjadi penurunan APK dibanding tahun 2016. Secara keseluruhan, capaian APM mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016. Kondisi ini memberikan gambaran keberhasilan pemerintah daerah untuk memperluas dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan.

Pendukung akses pelayanan dan kualitas pendidikan adalah infrastruktur pendidikan. Jumlah SD/MI negeri maupun swasta di DIY adalah 2.014 unit, jumlah SMP/MTs negeri maupun swasta ada 540 unit, jumlah SMA/MA sebanyak 216 unit baik negeri dan swasta, SMK 218 sekolah negeri dan swasta, TK sejumlah 2.328 sekolah negeri dan swasta, dan 78 SLB baik negeri maupun swasta. Penyediaan jumlah fasilitas ruang belajar yang memadai terlihat agak mengalami penurunan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA pada tahun 2017. Sedangkan pada jenjang SD/MI Ruang kelas dalam kondisi baik di tahun 2017 mencapai 83,60%.

e. Kemiskinan


Indikator kemiskinan dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya adalah garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin berserta persentasenya. Di bawah disajikan gambar perkembangan garis kemiskinan.



Gambar 1.14. Perkembangan Garis Kemiskin DIY menurut Tipe Daerah, 2013-2017 (Rp/Kapita/Bulan)  
Sumber: BPS DIY, 2018

Berdasarkan gambaran umum gambar di atas, selama periode 2013-2017, Garis kemiskinan (GK) DIY mengalami kenaikan dari sebesar Rp303.843 per kapita per bulan tahun 2013 menjadi Rp396.271 per kapita per bulan tahun 2017. Demikian halnya perkembangan GK perdesaan dan perkotaan menunjukkan hal yang sama. GK perkotaan tahun 2013 sebesar Rp317.925 per kapita per bulan meningkat menjadi sebesar Rp413.631 per kapita per bulan tahun 2017. Sementara itu, GK perdesaan tercatat sebesar Rp275.786 per kapita per bulan tahun 2013 meningkat menjadi Rp352.861 per kapita per bulan tahun 2017.


Persentase kemiskinan DIY selama kurun waktu lima tahun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tren menurun. Tingkat kemiskinan pada September 2017 sebesar 12,36% lebih rendah dibandingkan pada Maret 2017 sebesar 13,02% dan September 2016 sebesar 13,10%. Lebih lanjut, tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada September 2017, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat sebesar 15,86% sedangkan di perkotaan sebesar 11%. Namun demikian, perkembangan tingkat kemiskinan di kedua tipe daerah tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun.



Gambar 1.15. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin DIY menurut Tipe Daerah, Maret 2013-September 2017 (%)

Sumber: BPS DIY, 2018

Perkembangan jumlah penduduk miskin juga menunjukkan penurunan. Pada September 2017, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 466,33 ribu orang turun sebanyak 22,5 ribu orang dari September 2016. Menurut tipe daerah, jumlah penduduk miskin DIY lebih dominan tinggal di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Pada September 2017, jumlah penduduk di perkotaan sebanyak 298,39 ribu orang sedangkan di perdesaan sebanyak 167,94 ribu orang. Perkembangan jumlah penduduk miskin baik di perdesaan maupun perkotaan menunjukkan tren menurun.



Gambar1.17 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin DIY menurut Tipe Daerah, Maret 2013-September 2017 (Ribu Orang)

Sumber: BPS DIY, 2018

Berdasarkan wilayah, jumlah penduduk miskin terbanyak terdapat di Kabupaten Bantul selama tahun 2013 sampai dengan 2015. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul tahun 2015 adalah sebanyak 153.490 orang. Sedangkan persentase penduduk miskin terbesar adalah pada periode yang sama terdapat di Kabupaten Kulonprogo. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kulonprogo tahun 2015 adalah 21,4%. Kota Yogyakarta memiliki jumlah dan persentase penduduk miskin yaitu 36.600 orang dan 8,75% di tahun 2015.

Tabel 1.7. Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota, 2013 – 2015

Kabupaten/Kota	2013		2014		2015	
	Penduduk Miskin (000)	%	Penduduk Miskin (000)	%	Penduduk Miskin (000)	%
Kulonprogo	86.5	21.39	84.67	20.64	84.67	21.4
Bantul	156.6	16.48	153.49	15.89	153.49	16.33
Gunungkidul	152.4	21.7	148.39	20.83	148.39	21.73
Sleman	110.8	9.68	110.44	9.5	110.44	9.46
<b>Yogyakarta</b>	<b>35.6</b>	<b>8.82</b>	<b>36.6</b>	<b>8.67</b>	<b>36.6</b>	<b>8.75</b>

Secara lebih mendalam kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kedalaman dan keparahan. Tingkat kedalaman kemiskinan DIY yang diindikasikan dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Meskipun P1 pada September 2017 sebesar 0,46 lebih rendah dibandingkan periode Maret 2017 (0,55), angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode September tahun sebelumnya yang sebesar 0,36. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin periode September 2017 cenderung lebih baik dibandingkan periode Maret tahun yang sama. Sementara itu, perkembangan tingkat keparahan DIY yang ditunjukkan oleh Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) memiliki pola yang sama dengan perkembangan P1. Pada September 2017, P2 tercatat sebesar 2,09 turun dari periode Maret yang sebesar 2,19, tetapi lebih tinggi dibandingkan periode September tahun sebelumnya yang sebesar 1,75. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pengeluaran antar-penduduk miskin periode September 2017 membaik dibandingkan periode Maret.

#### **f. Kondisi Ekonomi Daerah**

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dicerminkan dengan kondisi perekonomian daerah. Kondisi perekonomian daerah dapat menggambarkan aktivitas-aktivitas yang menopang kehidupan masyarakat setempat. Kondisi tersebut akan mencerminkan sektor-sektor kelompok aktivitas masyarakat yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi. Sementara itu, peningkatan kesejahteraan dalam paradigma ekonomi dicerminkan dengan kenaikan produksi masyarakat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang lalu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

##### **1) Sektor Unggulan**

Dalam laporan ini, sektor unggulan didasarkan pada nilai pangsa atau kontribusi sektor terhadap keseluruhan *output* yang dihasilkan dalam perekonomian. Suatu sektor adalah sektor unggulan apabila

kontribusi sektor tersebut pada nilai PDRB DIY tergolong besar secara konsisten dari waktu ke waktu. Menurut pembentukan PDRB DIY selama 2013-2017, sektor yang menyumbang pangsa yang relatif besar secara konsisten adalah sektor industri pengolahan yang berkontribusi di atas 13%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (berkisar di atas 10 sampai lebih dari 11%), serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (berkisar antara 9% hingga lebih dari 10%).

Nilai PDRB nominal atau atas dasar harga berlaku di DIY tahun 2017 mencapai 119.172.906 juta rupiah. Nilai PDRB rill atau atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar 92.300.660 juta rupiah. Berdasarkan nilainya dan proporsi pangsa, tiga besar sektor yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2017 adalah Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Tabel 1.8. Nilai PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016		2017	
		ADH Berlaku	ADH Konstan	ADH Berlaku	ADH Konstan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.456.173	7.779.801	11.933.401	7.930.647
2	Pertambangan dan Penggalian	593.156	473.299	615.943	489.349
3	Industri Pengolahan	14.547.753	11.234.804	15.636.603	11.879.550
4	Pengadaan Listrik dan Gas	141.794	145.910	173.689	151.681
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	114.765	87.268	121.272	90.289
6	Konstruksi	10.286.734	8.250.608	11.303.630	8.822.979
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.332.038	7.367.624	10.241.621	7.788.856
8	Transportasi & Pergudangan	6.251.304	4.750.834	6.783.681	4.976.167

No	Lapangan Usaha	2016		2017	
		ADH Berlaku	ADH Konstan	ADH Berlaku	ADH Konstan
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.255.100	8.274.501	12.304.099	8.788.711
10	Informasi & Komunikasi	8.957.494	9.630.639	9.789.586	10.222.383
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.334.288	3.213.222	4.640.943	3.303.212
12	Real Estat	7.808.289	6.395.209	8.382.668	6.711.295
13	Jasa Perusahaan	1.115.194	1.025.558	1.207.970	1.085.626
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.217.108	6.656.183	10.213.350	6.956.541
15	Jasa Pendidikan	9.013.442	7.672.850	9.711.308	8.099.104
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.759.865	2.310.356	3.004.112	2.445.389
17	Jasa lainnya	2.824.990	2.419.533	3.109.029	2.558.882
<b>PDRB DIY</b>		<b>110.009.487</b>	<b>87.688.200</b>	<b>119.172.906</b>	<b>92.300.660</b>

Sumber: BPS DIY, 2018

Tabel 1.9. Perkembangan Kontribusi Sektor terhadap Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku DIY Tahun 2012-2016 (%)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,13	10,52	10,64	10,41	10,01
2	Pertambangan dan Penggalian	0,58	0,58	0,56	0,54	0,52
3	Industri Pengolahan	13,62	13,59	13,11	13,21	13,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,12	0,13	0,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10
6	Konstruksi	9,49	9,40	9,37	9,35	9,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,17	8,27	8,22	8,48	8,59
8	Transportasi dan Pergudangan	5,63	5,72	5,68	5,68	5,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,75	10,04	10,24	10,23	10,32
10	Informasi dan Komunikasi	8,92	8,51	8,13	8,14	8,21
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,73	3,88	3,97	3,94	3,89
12	Real Estat	6,85	7,00	7,02	7,10	7,03
13	Jasa Perusahaan	1,01	1,03	1,03	1,01	1,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,89	8,07	8,26	8,38	8,57



No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
15	Jasa Pendidikan	8,03	8,19	8,48	8,19	8,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,47	2,45	2,52	2,51	2,52
17	Jasa lainnya	2,53	2,53	2,55	2,57	2,61
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS DIY, 2018

#### a) Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri di DIY ditopang oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pada tahun 2017, jumlah IKM di DIY tercatat sebanyak 91.214 unit usaha dan mengalami peningkatan 0.34% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebanyak 90.906 unit usaha. IKM DIY terdiri dari Industri Pangan, Sandang dan Kulit, Kimia dan Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika, serta Industri Kerajinan. Jika dilihat dari jumlah unit usahanya, Industri Pangan dan Industri Kerajinan merupakan IKM dengan jumlah terbanyak. Sektor industri di DIY mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 342.667 tenaga kerja pada tahun 2017, atau meningkat 2,60% dari tahun 2016 yang menyerap sebanyak 333.980 tenaga kerja. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan perkembangan IKM di DIY selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.10. Perkembangan IKM di DIY Tahun 2013-2017

IKM	2013	2014	2015	2016	2017
Unit usaha (UU)	84.234	86.087	88.637	90.906	91.214
Tenaga kerja (orang)	310.173	318.858	326.669	333.980	342.667
Nilai investasi (RpJuta)	1.064.180	1.151.443	1.187.754	1.269.897	1.286.414
Nilai produksi (RpJuta)	3.294.485	3.399.909	3.489.769	3.643.222	3.878.575
Nilai bahan baku dan penolong (RpJuta)	1.449.435	1.524.806	1.550.832	1.593.631	1.724.032

Sumber: Disperindag DIY, 2018

IKM DIY mampu menghasilkan Nilai Tambah Produk sebesar Rp2.154.543 Juta pada tahun 2017. Nilai tambah produk tersebut merupakan selisih antara nilai produksi sebesar Rp3.878.575 Juta dengan nilai bahan baku dan bahan

penolong sebesar Rp1.724.032 Juta. Nilai Tambah Produk IKM DIY pada tahun 2017 meningkat sekitar 4,87% dibandingkan dengan tahun 2016.

**b) Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

Pariwisata adalah salah satu sektor dalam perekonomian DIY yang patut menjadi perhatian karena besaran kontribusinya yang cukup signifikan. Dengan menggunakan pendekatan pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB, sektor ini menempati peringkat ketiga dalam pembentukan struktur PDRB DIY tahun 2017, yaitu sebesar 10,23%. Pada tahun 2017, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh paling tinggi dibandingkan sektor lainnya yaitu mencapai 6,21%. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan dan banyaknya kegiatan di DIY sepanjang tahun 2017, termasuk kegiatan *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition* (MICE).

Perkembangan pariwisata suatu daerah akan berimbas pada percepatan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Hal ini dapat terjadi karena pariwisata menciptakan permintaan, baik permintaan konsumsi maupun permintaan investasi, yang pada akhirnya memunculkan berbagai *multiplier effect* atau efek pengganda dalam bentuk kegiatan produksi barang dan jasa, baik barang konsumsi maupun barang modal.

Tabel 1.11. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2013	235.888	2.602.074	2.837.962	13.695	1,90	1,59
2014	254.213	3.091.967	3.346.180	12.829	1,95	1,58
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	12.547	2,00	1,95
2017	397.951	4.831.347	5.229.298	13.874	2,13	1,98

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2018, data diolah

Dari data di atas, jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2017 jumlah wisatawan mencapai 5.229.298 orang atau meningkat sebesar 14,94% dibanding tahun 2016 sebesar 4.549.574 orang, dengan rincian pada tahun 2017 wisatawan nusantara sebanyak 4.831.347 orang (naik 637.086 orang atau 15,18%) dibanding tahun 2016 yang sebanyak 4.194.261. Sementara jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2017 adalah sebesar 397.951 orang atau meningkat sebesar 12.01% dibanding tahun 2016 sebesar 355.313 orang.

**c) Sektor Pertanian**

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian tahun 2015-2019 akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak hanya untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan, dan lain sebagainya) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan *Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur*.

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian untuk meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan periode 2015-2019 untuk sub sektor tanaman pangan adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka peningkatan surplus beras agar kemandirian pangan nasional dapat terjaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal.

#### (1) Tanaman Pangan

Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas dari kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Sub sektor pertanian yang berperan sangat strategis adalah sub sektor tanaman pangan, yang meliputi tanaman padi dan palawija yang memiliki peranan penting dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1.12. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Unggulan DIY Tahun 2016-2017

No	Komoditas	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
		2016	2017*	2016	2017*	2016	2017*
1	Padi Sawah	116.133	114.385	61,33	59,28	712.282	678.081
2	Padi Ladang	41.952	44.433	40,62	45,59	170.417	202.576
	Padi	158.085	158.818	55,84	55,45	882.699	880.657
3	Jagung	65.632	62.521	47,27	49,87	310.257	311.764
4	Kedelai	12.990	6.533	12,85	13,25	16.677	8.656
5	Kacang Tanah	63.128	68.083	12,01	11,74	75.816	79.907
6	Kacang Hijau	461	519	6,27	5,80	289	301
7	Ubi Kayu	52.850	54.204	173,26	189,23	915.667	1.025.779
8	Ubi Jalar	244	313	133,44	169,14	3.256	5.289
9	Sorghum	178	96	3,15	3,15	56	31

Keterangan: \* Angka Sementara 2017

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Produksi padi total tahun 2017 turun sebesar 2.042 ton (-0,23%) dari tahun 2016. Penurunan ini disumbang oleh produksi padi sawah yang mengalami penurunan luas panen, produktivitas, dan hasil produksi di tahun 2017. Luas panen padi sawah mengalami penurunan sebesar 1.748 ha (-1,51%), produktivitas menurun sebesar 2,05 ku/ha (-3,34%), dan produksi menurun sebesar 34.201 ton (-4,80%) dikarenakan dua hal yaitu terjadinya banjir besar akibat badai Cempaka di bulan November 2017 yang menggenangi kawasan lahan pertanian padi di kawasan Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo sehingga menyebabkan lahan mengalami puso, intensitas hujan tinggi juga mengganggu penyerbukan dan pengisian bulir (banyak bulir hampa). Luas panen padi total mengalami peningkatan sebesar 733 ha (0,46%) dikarenakan peningkatan luas padi ladang sebesar 2.481 ha (5,91%). Padi ladang mengalami kenaikan produktivitas padi ladang sebesar 4,97 ku/ha (12,24%) dari tahun 2016. Kenaikan luas panen dan produktivitas ini menyebabkan peningkatan produksi padi ladang sebesar 32.159 ton (18,87%).

Luas panen jagung tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3.111 ton (-4,74%) dari tahun 2016 dan produktivitas naik sebesar 2,60 ku/ha (5,50%). Meskipun luas panen jagung mengalami penurunan namun peningkatan produktivitas menyebabkan terjadinya peningkatan produksi sebesar 1.507 ton (0,49%). Peningkatan produksi jagung juga didukung dengan penggunaan benih jagung hibrida oleh petani dan teknologi budidaya yang baik di semua kabupaten.

Produksi tanaman kedelai tahun 2017 mengalami penurunan produksi sebesar 8.021 ton (-48,10%) seiring menurunnya luas panen sebesar 6.457 ha (-49,71%) yang disebabkan antara lain rendahnya nilai ekonomis kedelai sehingga minat petani untuk menanam kedelai menurun dan sebagian besar petani beralih ke padi dan sebagian jagung.

Peningkatan ditunjukkan oleh produksi umbi-umbian, dimana ubi kayu mengalami peningkatan luas panen sebesar 1.354 ha (2,56%), produktivitas naik sebesar 15,97 ku/ha (9,22%) sehingga produksi ubi kayu naik sebesar 110.112 ton (12,03%) menjadi 1.025.779 ton di tahun 2017. Ubi jalar mengalami peningkatan luas panen sebesar 69 ha (28,28%) dan produktivitas naik sebesar 35,70 ku/ha (26,75%) sehingga mengalami peningkatan produksi sebesar 2.033 ton (62,44%) menjadi 5.289 ton di tahun 2017.

## *(2) Kelautan dan Perikanan*

Kelautan dan perikanan memiliki keunggulan komparatif, kooperatif, dan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam kiprah pembangunan daerah di masa depan. Potensi kelautan dan perikanan DIY meliputi wilayah pesisir, laut dan darat. Dengan panjang pantai dari Gunungkidul sampai dengan Kulon Progo kurang lebih 113 km dan potensi ikan di perairan selatan Jawa yang dapat dihasilkan secara lestari mencapai kurang lebih 320.600 ton per tahun. Potensi lestari untuk Samudra Hindia di WPPNRI 573 sebesar 929.330 ton per tahun (Permen KP Nomor 47/Kepmen-KP/2016).

Dilihat dari potensi yang ada tersebut seharusnya meletakkan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor riil yang potensial di DIY. Keadaan ini tentu memerlukan pengelolaan yang baik sehingga dapat berkontribusi optimal dalam perekonomian daerah khususnya di Wilayah Selatan DIY. Mengalihkan pusat pertumbuhan ekonomi dari Wilayah Pantura ke Pantai Selatan (Pansela) dengan mengembangkan klaster-klaster industri kecil dan agribisnis di perdesaan, serta industri kelautan, perikanan dan pariwisata maritim di wilayah pesisir, yang didukung oleh infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), menjadi pilihan strategis yang harus diwujudkan.

Dengan menggunakan strategi budaya: membalik paradigma '*among tani*' menjadi '*dagang layar*', Daerah Istimewa Yogyakarta dapat membangun peradaban barunya yang unggul melalui pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*). Konsekuensinya, Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang.

Produksi perikanan budidaya yang sebagian besar dihasilkan dari budidaya di kolam masih mendominasi Jumlah produksi perikanan di DIY. Produksi perikanan budidaya juga didukung oleh perikanan budidaya di tambak, sawah (mina padi dan UGADI), jaring apung, karamba dan telaga. Produksi perikanan budidaya terus meningkat, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan tersebut juga didukung dengan adanya kemajuan teknologi perikanan budidaya serta minat masyarakat yang juga meningkat. Upaya untuk meningkatkan produksi dan menjamin keamanan pangan hasil perikanan budidaya telah dilakukan dengan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB). Komoditas unggulan perikanan budidaya di DIY yaitu ikan lele, nila, gurami, mas, udang galah, udang vaname, ikan hias. Upaya-upaya meningkatkan kualitas induk ikan nila, ikan mas dan ikan tawes telah dilakukan dengan dirilisnya ikan nila merah NILASA, ikan mas merah NAJAWA dan Ikan tawes JOIS.

Peningkatan produksi perikanan tangkap di laut didukung dengan optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng. Di sisi lain, produksi perikanan tangkap juga didukung oleh komoditas perikanan tangkap yang berasal dari perairan umum daratan seperti: sungai, embung, waduk maupun genangan air lainnya. Dukungan sarpras untuk peningkatan produksi perikanan tangkap terlihat dengan adanya penambahan jumlah kapal.

Tabel 1.13. Jumlah Kapal Perikanan di DIY Tahun 2016-2017 (Unit)

Ukuran Kapal	2016	2017
<10 GT	433	436
≥10 GT	52	54

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, 2017

Peningkatan jumlah kapal di DIY diharapkan mampu meningkatkan produksi perikanan tangkap. Di sisi lain, operasionalisasi kapal masih mengalami sejumlah tantangan yaitu kesiapan SDM yang belum mampu mengoperasikan kapal secara mandiri. Upaya peningkatan kapasitas nelayan DIY adalah dengan melakukan pelatihan dan pemagangan, serta pendampingan oleh awak kapal dari luar daerah.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan menunjukkan laju pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata pertumbuhan produksi perikanan tahun 2012 hingga tahun 2017 yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu sebesar 11,37%.

### (3) Hortikultura

Komoditas unggulan DIY antara lain cabai, bawang merah, salak, pisang, biofarmaka, dan tanaman hias. Tidak hanya kuantitas, kualitas atau nilai tambah produk hortikultura mulai mendapat perhatian dari masyarakat. Hal ini terkait dengan upaya-upaya pemerintah dalam hal: 1) pelestarian lingkungan, 2) penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, 3) menarik investasi skala kecil dan menengah, 4) pengendalian ketersediaan dan pasokan untuk menjaga inflasi dan stabilisasi harga komoditas strategis (cabai merah dan bawang merah), serta 5) peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan produk Hortikultura (buah, sayur, dan tanaman obat). Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas produk yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan bibit dan sarana penunjang.



Tabel 1.14. Luas Panen dan Produksi Komoditas Hortikultura di DIY Tahun 2016-2017

No	Komoditas	Luas Panen/Jumlah Tanaman yang Menghasilkan			Produksi		
		Satuan	2016	2017*	Satuan	2016	2017*
1	Cabai besar	ha	2.873	3.579	Ton	23.487	29.321
2	Cabai rawit	ha	900	1.355	Ton	3.276	8.172
3	Bawang merah	ha	1.031	1.422	Ton	8.898	9.028
4	Salak	rumpun	5.301.071	2.827.317	Ton	74.215	37.913
5	Pisang	rumpun	1.139.478	958.629	Ton	52.416	40.921
6	Jahe	m <sup>2</sup>	2.492.500	2.554.362	Ton	4.985	8.542
7	Aglaonema	m <sup>2</sup>	16.340	14.053	Pohon	35.889	108.706

Keterangan \* Angka Sementara 2017

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Komoditas seperti cabai besar, cabai rawit, bawang merah, pisang, dan jahe di DIY mengalami peningkatan luas panen. Cabai besar mengalami peningkatan sebanyak 706 ha atau 24,57%, cabai rawit sebesar 455 ha atau 50,55%, bawang merah sebanyak 391 ha atau 37,92%, dan jahe sebesar 61.682 m<sup>2</sup> atau 2,48%. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kawasan sentra produksi komoditas hortikultura unggulan. Peningkatan luas panen komoditas tersebut berbanding lurus dengan peningkatan nilai produksinya. Produksi cabai besar mengalami peningkatan sebesar 5.834 ton (24,84%), cabe rawit meningkat 4.896 (149,45%), bawang merah meningkat sebesar 130 ton (1,46%), dan jahe meningkat sebesar 3.557 ton (71,35%).

Tiga komoditas lainnya seperti pisang, salak dan aglaonema mengalami penurunan luas panen atau tanaman produktif. Pada komoditas pisang, jumlah tanaman yang menghasilkan mengalami penurunan sebesar 180.849 rumpun (-15,87%) dan pada komoditas salak mengalami penurunan sebesar 2.473.754 rumpun (-46,67%). Penurunan jumlah tanaman yang menghasilkan bagi dua komoditas ini yaitu pisang dan salak berbanding lurus dengan penurunan hasil produksi.

2017

Produksi pisang menurun 36.302 ton (-48,91%) dan salak menurun 11.495 (-21,93%). Penurunan angka tanaman yang menghasilkan dan produksi ini dikarenakan curah hujan tinggi dan badai Cempaka di bulan November-Desember 2017 sehingga sebagian besar tanaman pisang terendam air dan menjadikan batang pohon pisang menjadi busuk. Penurunan jumlah tanaman yang menghasilkan dan produksi salak diakibatkan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2016 sehingga menyebabkan lonjakan produksi di tahun 2016 yang sangat signifikan dibanding tahun 2017, untuk angka produksi salak di tahun 2017 ini sebenarnya merupakan angka produksi standar. Berbeda dengan jahe yang mengalami peningkatan produksi sebesar 3.557 ton atau 71,35% akibat adanya pengembangan TOGA (tanaman obat keluarga) di lahan pekarangan dan pemanfaatan kembali sisa bantuan tahun 2015. Komoditas tanaman hias yang mengalami peningkatan produksi adalah *aglaonema*, sebesar 72.817 pohon atau 202,90%. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan produktivitas sebesar 251,82%, perawatan komoditas ini termasuk mudah, bibit yang digunakan berkualitas baik, biaya produksi dan operasional mudah dan murah, serta terjadinya peningkatan *trend* pasar akan permintaan *aglaonema*.

#### (4) Perkebunan

Sub sektor perkebunan di DIY dikembangkan dengan pendekatan komoditas dan *cluster*/ kawasan. Komoditas yang menjadi unggulan di DIY adalah kelapa, kakao, kopi, jambu mete, dan tebu, sedangkan komoditas non unggulan diantaranya adalah mendong, tembakau rakyat, nilam, dan cengkeh.

Luas lahan perkebunan di DIY tahun 2017 mencapai 67.290,704 ha. Luasan tersebut tersebar di 4 Kabupaten di DIY dengan Kabupaten Kulon Progo menjadi sentra produksi

komoditas kelapa, kopi, kakao dan nilam. Kabupaten Gunungkidul sebagai sentra jambu mete, kelapa dan kakao. Sedangkan komoditas tembakau, mendong dan tebu banyak terdapat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

Tabel 1.15. Produksi 5 Komoditas Unggulan Perkebunan DIY Tahun 2013-2017

No.	Komoditas	Produksi (ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kelapa	55.752,71	53.775,40	58.725,92	54.606,52	47.318,93
2.	Kopi	1.073,09	865,23	766,00	584,67	2.933,75
3.	Jambu mete	260,63	452,36	567,90	421,29	277,78
4.	Kakao	1.124,10	1.597,67	2.540,79	1.608,96	1.896,12
5.	Tebu	15.960,80	14.896,78	11.251,80	10.206,37	7.988,90
<b>Jumlah</b>		<b>74.171,33</b>	<b>71.587,44</b>	<b>73.852,41</b>	<b>67.427,81</b>	<b>60.415,48</b>

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2018 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan produksi sebesar 7.012,33 ton. Hal ini disebabkan antara lain karena cuaca yang cukup ekstrem, salah satunya terjadinya badai Cempaka di akhir tahun 2017. Kegiatan perkebunan di DIY juga turut mendukung sektor pariwisata. Salah satunya adalah perkebunan teh di Kabupaten Kulon Progo. Selain menghasilkan daun teh untuk bahan olahan teh hitam maupun teh hijau oleh PT. Pagilaran dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Menoreh Jaya, lokasi ini juga dijadikan sebagai obyek wisata dengan menjual atraksi/jasa lingkungan.

#### (5) Peternakan

Subsektor peternakan di DIY tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota. Komoditas unggulan DIY pada subsektor peternakan yakni Sapi potong, Sapi perah, Kambing dan Itik. Gabungan dari ketiga jenis tersebut menyumbang hingga 99% populasi peternakan di DIY. Capaian populasi komoditas unggulan subsektor peternakan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.16. Populasi Ternak di DIY Tahun 2016-2017

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2016	2017*
1.	Sapi Potong	304.450	309.960
2.	Sapi Perah	4.045	4.003
3.	Kambing	395.895	401.219
4.	Itik	509.246	496.196

Keterangan: \* Angka Sementara 2017

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Sapi potong merupakan komoditas strategis peternakan. Hal tersebut dikarenakan sapi potong memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Terjaminnya pasar untuk sapi potong baik untuk ditenakkan, untuk konsumsi atau ritual keagamaan membuat komoditas sapi potong senantiasa menjadi pilihan peternak untuk dibudidayakan.

Kawasan sapi potong di DIY berada di Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengembangan kawasan tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.43/Kpts/PD.410/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Sapi Perah, Domba dan Babi Nasional. Kabupaten Gunungkidul selain sebagai kawasan sapi potong juga menjadi wilayah sumber bibit ternak terutama jenis Sapi Peranakan Ongole (PO). Penetapan tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.48/Kpts/SR.120/1/2015 tentang Wilayah Sumber Bibit Sapi Peranakan Ongole (PO) di kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul.

Populasi sapi potong di DIY pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016. Kenaikan populasi sapi potong tahun 2017 adalah sebesar 5.510 ekor atau meningkat 1,81%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya program upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) tahun 2017 dan sosialisasi larangan pemotongan

betina produktif. Program tersebut berdampak pada peningkatan angka kelahiran sapi. Program tersebut turut didukung dengan adanya penanganan gangguan reproduksi yang membantu peternak agar ternak segera bisa untuk dilakukan Inseminasi Buatan (IB). Faktor lain yang turut andil yakni harga riil sapi potong dan sapi bibit cukup tinggi. Hal tersebut meningkatkan gairah peternak untuk mengembangkan budidaya sapi potong.

Populasi sapi perah tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 42 ekor (-1,04%) dibandingkan tahun 2016. Populasi peternakan yang bersentra di Kabupaten Sleman menurun dikarenakan geliat pengembangan sapi perah yang juga cenderung menurun. Hal itu didorong faktor kebutuhan modal usaha yang lebih besar dibandingkan dengan usaha sapi potong maupun ternak lain. Selain itu, masuknya produk susu dari luar daerah berimbas pada pelaku usaha yang menggeluti bidang lain.

Populasi kambing meningkat 5.324 ekor dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada tahun 2017 sebesar 1,35% dibandingkan tahun 2016 pada komoditas yang bersentra di Kabupaten Kulon Progo (terutama kambing PE) dan Kabupaten Gunungkidul. Dari segi ekonomi, pasar daging kambing yang meningkat tersebut berpengaruh pada berkembangnya usaha kuliner berbahan dasar kambing. Hal tersebut turut mendorong animo peternak untuk berpacu dalam peningkatan budidaya kambing. Faktor yang lain yakni daging kambing sebagai alternatif pengganti daging ruminansia besar namun dengan harga yang relatif lebih murah.

Populasi itik pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 13.050 ekor dibandingkan tahun 2016. Komoditas peternakan yang berpusat di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman tersebut mengalami penurunan 2,56%. Penyebab penurunan

jumlah tersebut adalah harga ongkos produksi (pakan) yang tinggi serta persaingan harga dari luar daerah sehingga sebagian peternak itik beralih ke usaha yang lain. Selain itu, terjadi kasus *Newcastle Disease* (ND) atau penyakit tetelo yang sempat terjadi pada bulan Oktober dan tertinggi pada bulan Desember ditambah perubahan cuaca yang mengakibatkan kematian unggas.

#### (6) Kehutanan

Sektor kehutanan di DIY cukup memberikan sumbangan positif bagi pertumbuhan ekonomi DIY. Beberapa kegiatan sektor kehutanan yang menjadi kewenangan Pemda DIY diantaranya adalah produksi minyak kayu putih, produksi kayu, dan wisata alam.

Produksi minyak kayu putih selama tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 13.050 liter dibandingkan tahun 2016. Jumlah produksi ini sudah sesuai dengan taksasi yang dilakukan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen Rencana Teknik Tahunan (RTT) dan tidak ada kendala berarti di lapangan sehingga produksi minyak kayu putih dapat optimal.

Tabel 1.17. Produksi Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2013-2017

Tahun	Target Produksi (liter)	Realisasi Produksi (liter)	PAD (Rp)
2013	47.633	44.669	7.330.657.000
2014	47.633	47.641	9.973.126.000
2015	43.785	43.825	8.374.957.500
2016	43.785	31.247	5.311.990.000
2017	44.285	44.297	8.420.859.700


Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2018

Produksi kayu di DIY mengalami penurunan sebesar 56,81 m<sup>3</sup> dari 177,81 m<sup>3</sup> di tahun 2016 menjadi 121,46 m<sup>3</sup> di tahun 2017. Jumlah produksi ini berasal dari tebangan terencana sebanyak 97,27 m<sup>3</sup>, kayu hasil sitaan barang bukti serta kayu roboh akibat bencana alam sebesar 24,19 m<sup>3</sup>.

Wisata alam di kawasan hutan DIY turut memberikan sumbangan positif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Blok hutan lindung yang telah dimanfaatkan adalah pemanfaatan Usaha Jasa Lingkungan wisata alam di Resor Pemangku Hutan (RPH) Mangunan, Bagian Daerah Hutan (BDH) Kulon Progo-Bantul, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta. Pemanfaatan hutan lindung ini dilakukan melalui kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Koperasi Noto Wono yang dituangkan dalam Perjanjian kerjasama. Tujuan perjanjian ini adalah optimalisasi usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam untuk memperoleh manfaat ekologi, ekonomi dan sosial bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Luas areal objek kerja sama usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam adalah seluas 29,4 ha. Pendapatan yang selanjutnya disetorkan sebagai PAD dari sektor ini mencapai Rp1.962.831.125,- yang terdiri dari karcis masuk, parkir, dan kegiatan lainnya. Jumlah pendapatan tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp38.400.000,-.

## **2) *Pertumbuhan Ekonomi***

Perekonomian DIY tumbuh dengan baik meskipun pertumbuhannya fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 5,49%, dan setelah itu mengalami penurunan sampai tahun 2015 menjadi 4,94%. Pertumbuhan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 5,26%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang tumbuh sebesar 5,05 persen. Berikut ini adalah gambar pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir.



Gambar 1.16. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 2013-2017 (%)

Sumber: BPS DIY 2018

Semua kategori usaha tumbuh positif, dan pertumbuhan tertinggi adalah konstruksi, yaitu sebesar 6,94 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,21 persen, dan informasi dan komunikasi sebesar 6,14 persen.

Kinerja pertumbuhan beberapa sektor pembentuk PDRB tahun 2016 mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2016 meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Dari keseluruhan sektor, beberapa tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Transportasi dan Perdagangan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Informasi dan Komunikasi.

Tabel 1.18. Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%)

Lapangan Usaha		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,26	-2,10	2,60	1,46	1,94
2	Pertambangan dan Penggalian	3,92	2,11	0,12	0,42	3,39
3	Industri Pengolahan	6,87	3,82	1,75	5,07	5,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,22	3,53	(1,32)	14,26	3,96
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,95	3,91	2,90	2,36	3,46
6	Konstruksi	4,94	5,65	4,24	5,42	6,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,26	5,69	6,19	6,09	5,72
8	Transportasi dan Pergudangan	6,10	3,80	3,73	4,61	4,74



	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	7,13	6,79	5,77	5,51	6,21
10	Informasi dan Komunikasi	6,22	6,13	5,11	8,32	6,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,90	7,89	8,27	4,98	2,80
12	Real Estat	4,01	7,77	6,45	5,14	4,94
13	Jasa Perusahaan	3,27	7,61	7,31	3,43	5,86
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,94	5,90	5,18	5,57	4,51
15	Jasa Pendidikan	4,58	7,91	7,28	3,07	5,56
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,00	7,65	7,15	4,52	5,84
17	Jasa lainnya	4,86	5,29	8,00	5,70	5,76
	<b>DIY</b>	<b>5,49</b>	<b>5,18</b>	<b>4,94</b>	<b>5,05</b>	<b>5,26</b>

Sumber: BPS DIY, 2018

Pada 2016 dan 2017, kontributor terbesar adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 adalah 81.688.214 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau 55.533.017 juta rupiah atas dasar harga tahun 2010. Pada tahun 2017, pengeluaran konsumsi tumbuh sebesar 5,55%. Kontributor terendah adalah pembentukan Perubahan Inventori dengan nilai sebesar 1.368.184 juta rupiah atas dasar harga berlaku atau 1.066.314 juta rupiah atas dasar harga konstan tahun 2010.

Tabel 1.19. Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB DIY Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2017

No	Komponen Pengeluaran	2016		2017		Laju Pertumbuhan (%)
		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	74.429.796	52.614.164	81.688.214	55.533.017	5,55
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	3.220.070	2.362.344	3.756.395	2.589.250	9,61
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18.441.761	12.987.746	20.063.072	13.384.559	3,06
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	33.428.978	23.616.948	37.147.936	24.791.862	4,97

No	Komponen Pengeluaran	2016		2017		Laju Pertumbuhan (%)
		ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	ADH Berlaku (Juta Rp)	ADH Konstan (Juta Rp)	
5	Perubahan Inventori	1.295.788	1.045.164	1.368.184	1.066.314	2,02
6	Ekspor Luar Negeri	6.495.282	4.400.889	7.436.959	4.808.527	9,26
7	Impor Luar Negeri	5.922.732	4.492.511	6.540.719	4.905.222	9,19
8	Net Ekspor Antar-Daerah	(21.384.456)	(4.851.544)	(25.747.135)	(4.967.647)	2,39
<b>PDRB DIY</b>		<b>110.009.487</b>	<b>87.688.200</b>	<b>119.172.906</b>	<b>92.300.660</b>	<b>5,26</b>

Sumber: BPS DIY 2018

Menurut kewilayahan, terjadi variasi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta adalah dua wilayah yang mencapai pertumbuhan tertinggi selama periode tahun 2013 – 2016. Pada tahun 2016, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta mencapai pertumbuhan masing-masing 5,25% dan 5,11%. Pada tahun tersebut, wilayah yang mencapai pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 4,76%.

Tabel 1.20. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2013-2016


Kab/Kota	Tahun			
	2013	2014	2015*	2016**
Kulonprogo	4.87	4.57	4.62	4.76
Bantul	5.46	5.04	4.97	5.86
Gunungkidul	4.97	4.54	4.82	4.89
Sleman	5.89	5.3	5.18	5.25
<b>Yogyakarta</b>	<b>5.47</b>	<b>5.28</b>	<b>5.09</b>	<b>5.11</b>

Keterangan: \* angka sementara

\*\* angka sangat sementara

Sumber: BPS DIY 2017

Nilai PDRB ADHB per kapita di DIY selama tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilainya mencapai 31,68 juta rupiah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang besarnya 29,59 juta rupiah.



Gambar 1.17. Nilai PDRB Per Kapita DIY Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Sumber: BPS DIY 2018 dan diolah sendiri

### 3) Inflasi

Pada tahun 2017, laju inflasi di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan setelah ada kecenderungan menurun pada tahun 2013 sampai 2016. Di bawah ini menunjukkan laju inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2013 sampai dengan 2017.

Tabel 1.21. Laju Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2013-2017

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
	<b>Umum</b>	7,32	6,59	3,09	2,29	4,20
1	Bahan Makanan	12,31	7,7	4,64	4,77	2,71
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	8,15	2,95	5,04	3,84	2,79
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	5,18	8,92	4,41	1,64	5,63
4	Sandang	0	3,61	5,87	3,04	3,84
5	Kesehatan	3,08	5,49	4,21	4,17	2,76
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	3,17	2,37	1,36	2,40	2,81
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	10,45	9,36	-2,51	-2,06	6,72

Sumber: BPS DIY, 2018

Pada tahun 2017 inflasi sebesar 4,20% lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2016, yaitu 2,29%. Penyumbang terbesar laju inflasi 2017 berasal dari kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yaitu sebesar 6,72%.

## C. SISTEMATIKA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan menyesuaikan kebutuhan daerah, LKPJ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika:

### **Bab I   Pendahuluan**

Berisi penjelasan umum yang terdiri dari dasar hukum, gambaran umum daerah meliputi kondisi geografis daerah, gambaran umum demografi, dan kondisi ekonomi daerah.

### **Bab II   Kebijakan Pemerintah Daerah**

Menjabarkan visi dan misi jangka panjang daerah; filosofi, visi, misi dan sasaran jangka menengah; strategi, arah kebijakan daerah; serta program dan indikator kinerja dalam RPJMD 2012 -2017.

### **Bab III   Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah DIY**

Berisi pengelolaan pendapatan daerah; pengelolaan belanja daerah; permasalahan dan solusi; pembiayaan daerah; pengelolaan aset yang dipisahkan; serta pengelolaan barang milik daerah

### **Bab IV   Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Memuat tingkat ketercapaian indikator kinerja utama; penghargaan; kinerja urusan pemerintahan termasuk penyelenggaraan urusan keistimewaan dan program strategis daerah.

### **Bab V   Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY**

Memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan Keistimewaan DIY.

### **Bab VI Program Strategis DIY**

Memuat pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan program-program strategis DIY

## **Bab VII Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Berisi pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan.

## **Bab VII Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

Memuat pelaksanaan kerja sama antar-daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan lain-lain.

## **Bab VIII Penutup**

Berisi mengenai kesimpulan ringkas dari penyusunan LKPJ DIY Tahun 2017.

# Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah DIY

---

## A. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG

### 1. Visi Jangka Panjang

*Cita-cita untuk Mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera* merupakan visi pembangunan DIY pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 (RPJPD DIY 2005-2025) yang akan dicapai tujuh tahun mendatang. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka, pada tahun 2025 diharapkan dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama dan didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu.

Adapun sebagai pusat budaya terkemuka, DIY dirancang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Hal tersebut mendapat penguatan dengan implementasi kewenangan Urusan Kebudayaan sesuai UU 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai daerah tujuan wisata terkemuka, DIY dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata yang diminati dari berbagai penjuru baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat dan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Tingkat kemandirian masyarakat dipengaruhi pula oleh kemajuan masyarakat. Kemandirian masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan SDM yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan.

Upaya mewujudkan visi dengan mengarusutamakan pendekatan pembangunan yang memiliki fokus untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup warga DIY (*people-centered development*) melalui pembangunan di semua sektor secara sinergis dan bertahap hingga terwujud masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

## 2. Misi Jangka Panjang

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta menempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal;
- b. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
- c. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
- d. Mewujudkan sosio-kultural dan sosio-ekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

## B. FILOSOFI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

### 1. Dasar Filosofi

Pembangunan DIY dilandasi oleh filosofi *adiluhung* yang menjadi panutan kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berakar pada nilai budaya yang berkelanjutan. Esensi nilai budaya Jawa –berupa keseluruhan *cipta, karsa dan rasa*– diyakini masyarakat DIY sebagai tatanan dan acuan hidup bermasyarakat untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang ***gumregah*** dengan kondisi ***gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, urip-urup, kerta raharja***. Tatanan masyarakat DIY tersebut bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh kerja keras, penuh kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan penuh daya kreativitas-inovatif.

Filosofi dalam pembangunan daerah DIY dalam konteks keistimewaan Yogyakarta mendudukan pada enam nilai dasar budaya. Enam nilai dasar budaya tersebut antara lain *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara. Enam nilai dasar tersebut menjadi rujukan deskriptif dan preskriptif yang dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.

*Hamemayu Hayuning Bawana* bermakna keseimbangan relasi antara manusia dan alam semesta. Istilah Bawana dipahami sebagai sesuatu yang secara fisik dapat ditangkap oleh panca indra (*tangible*) dan sesuatu yang tidak nampak serta subtil (*intangible*). Bawana memiliki dimensi badan/fisik/*wadag* manusiawi (*bawana alit*) dan alam semesta (*bawana ageng*). Sehingga dalam pemahamannya, konsep ini memiliki kapasitas luas sebagai pedoman hidup bermasyarakat baik bagi lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan yang lebih luas (negara). Konsep luhur ini mengandung makna adanya kewajiban untuk melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.



*Sangkan Paraning Dumadi* dimulai dari keyakinan bahwa Tuhan merupakan asal-muasal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia berasal dan kelak akan kembali kepada Tuhan (*mulih mula mulanira*). Dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, Tuhan menciptakan dunia beserta isinya (*jagad gedhé; makro kosmos*), termasuk manusia (*jagad cilik; mikro kosmos*), dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun (*tan kena kinaya apa*). Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat sementara (*owah gingsir ing kanyatan, mobah mosiking kahanan*), bahkan manusia hidup di dunia hanyalah sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk meneguk air (*urip iku bebasan mung mampir ngombé*), sedangkan Tuhan merupakan Kenyataan Sejati (*Kasunyatan Jati*) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal maupun tiada berakhir.

Dunia dengan segala isinya yang diciptakan Tuhan ini beraneka rupa wujudnya dan berjenjang derajatnya. Namun demikian, semua tertata dan terkait satu sama lain secara selaras, serasi, dan seimbang (harmonis). Masing-masing unsur atau komponen memiliki peran dan fungsi yang telah ditentukan secara kodrati, sehingga apabila terjadi ketidaktepatan posisi atau ketidaktepatan fungsi atas salah satu unsur atau komponen, maka terjadilah kekacauan (disharmoni). Kekacauan pada satu satuan kenyataan (unit realitas) akan mengguncangkan seluruh tatanan alam semesta (kosmos). Manunggaling Tuhan dengan Manusia akan mengakibatkan ketenteraman.

Konsep ini menjadi inspirasi *Manunggaling Kawula lan Gusti* yang berdimensi vertikal dan horizontal. *Manunggaling Kawula Gusti* dapat dimaknai dari sisi kepemimpinan yang merakyat dan disisi lain dapat dimaknai sebagai *piwulang* simbol ketataruangan. *Manunggaling Kawula Gusti* memberikan pengertian bahwa manusia secara sadar harus mengedepankan niat baik secara tulus ikhlas dalam kehidupannya. Dalam hal kepemimpinan, makna *Manunggaling Kawula Gusti* adalah mampu memahami dan sadar kapan kita memimpin dan kapan kita dipimpin. Ketika memimpin harus mementingkan kepentingan yang dipimpin, sedang pada saat dipimpin mengikuti kepemimpinan sang pemimpin.

2017

Tekad Sri Sultan HB IX, “Tahta Untuk Rakyat” dari segi maknanya tidak dapat dipisahkan dari konsep *Manunggaling Kawula Gusti*, karena keduanya menyandang semangat yang sama, yakni keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat, antara Kraton dan Rakyat. Sri Sultan HB X sebagai raja dan penerus Kasultanan Yogyakarta meneguhkan kembali tekad Tahta Bagi Kesejahteraan Kehidupan Sosial-Budaya Rakyat, wujud komitmen Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang akan selalu membela kepentingan rakyat, dengan berusaha untuk bersama rakyat, dan memihak rakyat. Tahta Untuk Rakyat harus dipahami dalam konteks keberpihakan Kraton terhadap rakyat dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran serta meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Oleh karena itu, Tahta Untuk Rakyat juga harus dipahami sebagai penyikapan Kraton yang diungkapkan dengan bahasa sederhana *Hamangku, Hamengku, Hamengkoni*. Dengan demikian, Tahta Untuk Rakyat menegaskan hubungan dan keberpihakan Kraton terhadap Rakyat, sebagaimana tertuang dalam konsep filosofis *Manunggaling Kawula Gusti*. Keberadaan Kraton senantiasa ada karena adanya rakyat, sementara rakyat memerlukan dukungan Kraton agar terhindar dari eksploitasi yang bersumber dari ketidakadilan dan keterpurukan. Kraton tidak akan ragu memperlihatkan keberpihakan terhadap Rakyat, sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa-masa dulu.

Falsafah *Golong Gilig* merupakan konsep pemikiran yang awalnya berperan untuk memberikan spirit perjuangan melawan penindasan. Konsep ini melambangkan menyatunya cipta, rasa dan karsa yang dengan tulus ikhlas untuk memohon hidayah kepada Tuhan untuk kemakmuran rakyat. Selain itu juga melambangkan persatuan dan kesatuan antara pemimpin dengan yang dipimpin atau *Manunggaling Kawula-Gusti*.


*Sawiji*, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan konsentrasi harus diarahkan ke tujuan atau visi itu. *Greget*, bermakna dinamik dan semangat yang harus disalurkan melalui jalan Allah SWT dan diarahkan ke tujuan melalui saluran yang wajar. *Sengguh*, bermakna kebanggaan dan kepercayaan penuh pada pribadinya untuk mencapai tujuan namun tidak disertai kesombongan. *Ora Mingkuh*,

bermakna bertanggung jawab menghadapi halangan dan kesulitan yang timbul dalam perjalanan menuju ke tujuan (cita-cita). Konsep di atas menyandang makna mengenai kesatuan antara komunitas, etos kerja, keteguhan hati, dan tanggungjawab sosial untuk membangun bangsa dan negara dan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

*Catur Gatra Tunggal* merupakan filosofi dan juga konsep dasar pembentukan inti kota. *Catur Gatra Tunggal* yang memiliki arti kesatuan empat susunan yang terdiri atas kraton, masjid, alun-alun, dan pasar merupakan elemen-elemen identitas kota atau jatidiri kota yang diletakkan sebagai unsur keabadian kota. Dengan perkataan lain, apabila elemen-elemen inti kota tersebut diabaikan, maka inti keistimewaan Yogyakarta secara tata ruang fisik akan terabaikan juga.

Konsep ini tidak lepas dari keberadaan sumbu imajiner Gunung Merapi-Laut Selatan. Yogyakarta adalah kota yang mengambil rujukan tema *perennial* (abadi) berupa alam (gunung-laut) dan kemudian membangun filosofi *humanism metaphoric* di atasnya. Keberadaan sumbu imajiner dari Gunung Merapi-Laut Selatan dan sumbu filosofis antara Tugu-Kraton-Panggung Krapyak telah menghamparkan *cultural landscape* (pusaka saujana).

Ilustrasi sumbu imajiner dan sumbu filosofis dapat dideskripsikan sebagai mana gambar di samping.



Gambar 2.1. Sumbu Imajiner dan Sumbu Filosofis Yogyakarta

*Pathok Negara*, adalah salah satu konsep penting yang memberikan nilai keistimewaan tata ruang DIY, yang tidak hanya sekedar ditandai dengan dibangunnya empat sosok masjid bersejarah (Mlangi, Ploso Kuning, Babadan, dan Dongkelan), melainkan juga memberikan tuntunan teritori spasial yang di dalamnya secara implisit menyanggah nilai pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan agama Islam, dan tentu saja pengembangan pengaruh politik kasultanan. Secara spasial, *Pathok Negara* telah membangkitkan satuan-satuan permukiman baru yang terus berkembang sampai saat ini.

Masjid *Pathok Negara* yang tersebar di empat penjuru pinggiran Kota Yogyakarta, berfungsi sebagai benteng pertahanan secara sosial kemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan karena kawasan masjid-masjid *Pathok Negara* tersebut berfungsi sebagai kawasan keagamaan sekaligus kawasan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Para ulama yang berada di Masjid *Pathok Negara* adalah para ahli di bidang agama dan perekonomian. Pengaruh sosial yang buruk dari luar dapat ditangkal oleh kawasan-kawasan tersebut, selaku garda depan terhadap anasir-anasir asing.

Secara ringkas, *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan, baik dalam skala kecil (keluarga), maupun dalam skala lebih besar mencakup masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri. Secara filosofis, konseptual dan substansial *Hamemayu Hayuning Bawana* sejalan dengan konsep *sustainable development*, *sustainable human development*, dan *empowerment*. Demikian juga halnya dengan konsep Takhta Untuk Rakyat dan *Manunggaling Kawulo Gusti* sejalan dengan konsep-konsep demokrasi dan partisipatori. Konsep *Pathok Nagara* sejalan dengan konsep *green belt* dalam pembangunan kota modern. Konsep *Catur Gatra Tunggal* dan Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota Teokrasi di Eropa yang dibangun pada abad pertengahan yang menyimbolkan *centrum* dan identitas dan sampai saat ini masih dirawat dengan sangat baik sehingga menjadi bagian penting

bagi kegiatan pariwisata. Konsep *Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh*, sejalan dengan spirit atau semangat *Bushido* (menekankan kesederhanaan, kesetiaan, kekuatan, dan kehormatan) telah menjadi acuan mental manusia Jepang moderen dalam membangun negara dan bangsanya.

## 2. Visi

Berangkat dari pemahaman filosofis, berpijak Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY, dan memperhatikan dan perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang *adiluhung* maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 dapat dipaparkan sebagai berikut:

**“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”**

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih **berkarakter**, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **berbudaya** dimaknai bahwa budaya lokal memiliki ketahanan dalam menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkuat budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan keunggulan lokal (*local genius*). Berbudaya juga dimaknai sebagai proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesis budaya lokal dengan budaya

luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **maju** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi terjadinya peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar-penduduk dan menurunnya ketimpangan antar-wilayah.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang **mandiri** adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. Masyarakat sipil yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki wilayah masyarakat secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.

Lebih lanjut, Daerah Istimewa Yogyakarta yang **sejahtera** dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan, sedangkan **Menyongsong Peradaban Baru** dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta *adiluhung*.

### 3. Misi

Misi dicanangkan sebagai implementasi mengenai upaya mewujudkan visi. Misi memberikan pedoman, arah, sekaligus batasan dalam proses pencapaian tujuan. Untuk itu, untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
- b. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

***Misi membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan***, dipandang sebagai misi yang utama dalam mewujudkan *jalma manungsa kang utama* atau pembangunan yang berpusat kepada manusia dan kemanusiaan. Untuk itu, misi ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai budaya. Misi diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai budaya untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, misi ini dijiak untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.


***Misi memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif***, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan sektor riil yang mendorong produktivitas, guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan

produktivitas masyarakat agar rakyat lebih diperankan sebagai subyek pembangunan yang produktif, inovatif, berdaya saing, dan kreatif, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mampu menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan pembangunan dan menurunkan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif pada era persaingan global.

***Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik***, dimaknai sebagai misi yang difokuskan untuk mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Perwujudan itu ke arah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

***Misi memantapkan prasarana dan sarana daerah***, diartikan sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui prasarana dan sarana daerah yang memadai dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Untuk itu, penyediaan layanan publik yang berkualitas menjadi *urgent* untuk menemukannya ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.





Gambar 2.2. Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Visi-Misi RPJMD  
 Sumber: RPJMD DIY 2012-2017 Review Kedua

## 4. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi pembangunan jangka menengah untuk periode 2012-2017, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tujuan yang hendak dicapai

Misi 1: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan	Tujuan: a. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya; b. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter; c. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup.
Misi 2: Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	Tujuan: a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. b. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.
Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Tujuan: Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif
Misi 4: Memantapkan prasarana dan sarana daerah	Tujuan: a. Mewujudkan pelayanan publik. b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

## 5. Sasaran

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah 2012-2017 tersebut, maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut,berikut indikator kinerja pembangunan di DIY:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Pembangunan di DIY

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan	Mewujudkan peningkatan Pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya.	Peran serta & apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.
	Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter.	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka Melek huruf.
		Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah.
		Daya saing pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.
	Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka Harapan Hidup.
Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan per kapita per tahun
		Ketimpangan antar-wilayah menurun	Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah.
	Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan.
		Kunjungan wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara meningkat	Jumlah wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara
		Lama tinggal wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara meningkat	Lama tinggal wisatawan nusantara & wisatawan mancanegara

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
		Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini pemeriksaan BPK.
Memantapkan prasarana dan sarana daerah	Mewujudkan peningkatan pelayanan publik.	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan	Load factor angkutan perkotaan meningkat.
	Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Persentase peningkatan kualitas lingkungan.
		Pemanfaatan Ruang terkendali	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/ Kota dan RTRW Provinsi meningkat.

## C. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH, PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DALAM RPJMD 2012-2017

Sebagaimana visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya, dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Untuk mempermudah pencapaian operasional kebijakan dalam kinerja program, maka dirumuskan indikator sebagai tolok ukur kinerja yang diharapkan menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah.

### 1. Strategi

Strategi yang dijalankan dalam mendukung pencapaian misi dapat dideskripsikan pertautan antara misi RPJMD DIY 2012-2017 dan strategi untuk mencapai misi sebagai berikut,

Tabel 2.3. Misi dan Strategi RPJMD DIY 2012-2017

Misi	Strategi
Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan	<p>Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan;</p> <p>Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat;</p> <p>Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin'</p> <p>Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur;</p> <p>Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.</p>
Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	<p>Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan;</p> <p>Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif;</p> <p>Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata;</p> <p>Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat;</p> <p>Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar-pelaku wisata;</p>
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	<p>Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel;</p> <p>Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.</p>
Memantapkan prasarana dan sarana daerah	<p>Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar-wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;</p> <p>Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan;</p> <p>Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.</p>

## 2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 2.4. Visi, Misi dan Arah Kebijakan Daerah

Misi	Strategi	Arah Kebijakan Daerah
Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan	Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan	Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya;
	Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat;	Meningkatkan Angka Melek Huruf
	Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin'	Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah, dan peningkatan Daya Saing Pendidikan;
	Meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan dalam mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur;	Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya;
	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.	Meningkatkan Angka Harapan Hidup.
Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan	Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan;	Meningkatkan pendapatan per kapita per tahun;

Misi	Strategi	Arah Kebijakan Daerah
semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif	Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif;	Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah;
	Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata;	Mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita masyarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan;
	Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat;	Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuhkembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan jumlah wisatawan mancanegara;
	Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar-pelaku wisata;	Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan lama tinggal wisatawan mancanegara
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel;	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
	Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.	Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Misi	Strategi	Arah Kebijakan Daerah
Memantapkan prasarana dan sarana daerah	Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar-wilayah dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;	Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai load factor angkutan perkotaan dan peningkatan akses di perdesaan;
	Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan;	Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan;
	Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Provinsi.

### 3. Program

Dalam rangka mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan dengan dukungan strategi dan kebijakan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan sejumlah program pembangunan menurut urusan, yaitu:


- a. Program untuk mendukung pencapaian Misi Pertama: *Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, adalah sebagai berikut:
  - 1) Urusan Pendidikan
    - a) Program Pendidikan Anak Usia Dini
    - b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
    - c) Program Pendidikan Menengah
    - d) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
    - e) Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
    - f) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
    - g) Program Pendidikan Tinggi
    - h) Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
    - i) Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD
    - j) Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya



- k) Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan
  - l) Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan
- 2) Urusan Pemuda dan Olah Raga
  - a) Program Peningkatan Prestasi Olah Raga
  - b) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
  - c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga
  - d) Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
  - e) Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
- 3) Urusan Perpustakaan
  - a) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
  - b) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
  - c) Program Pengembangan Budaya Baca
- 4) Urusan Kearsipan
  - a) Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip
  - b) Program peningkatan kualitas layanan informasi
- 5) Urusan Kesehatan
  - a) Program Pembinaan Kesehatan Ibu
  - b) Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan
  - c) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD Bapelkes
  - d) Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
  - e) Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja
  - f) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - g) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  - h) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - i) Program Pembinaan Kesehatan Lansia
  - j) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  - k) Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita
  - l) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapel Jamkesos
  - m) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Grhasia
  - n) Program Pembiayaan kesehatan

- o) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD RSKP Respira
- p) Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
- 6) Urusan Keluarga Berencana
- a) Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- c) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
- d) Program Pengembangan Bina Keluarga
- e) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR
- f) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS.
- 7) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- b) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak
- c) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
- d) Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan
- e) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
- f) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan
- g) Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan
- 8) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
- b) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
- c) Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa
- d) Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- e) Program peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa
- f) Program peningkatan Prasarana/ Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Desa

- 9) Urusan Tenaga Kerja
  - Program pelayanan, pengawasan lembaga ketenagakerjaan
- 10) Urusan Kebudayaan
  - a) Program Pengembangan Nilai Budaya
  - b) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
  - c) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
  - d) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
  - e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- b. Program untuk mendukung pencapaian Misi Kedua: *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, adalah sebagai berikut:
  - 1) Urusan Pemuda dan Olah Raga
    - Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
  - 2) Urusan Pekerjaan Umum
    - a) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
    - b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
    - c) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
    - d) Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur
    - e) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
    - f) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
    - g) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
  - 3) Urusan Perumahan
    - a) Program Pengembangan Perumahan
    - b) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
  - 4) Urusan Tenaga Kerja
    - a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
    - b) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
    - c) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan
    - d) Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- 
- 5) Urusan Energi, Sumber Daya, Mineral
    - a) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenaga-listrikan
    - b) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar
    - c) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi
    - d) Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
  - 6) Urusan Pariwisata
    - a) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
    - b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
    - c) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
    - d) Program Pengembangan Desa Wisata
  - 7) Urusan Penanaman Modal
    - a) Program Peningkatan Promosi, Kerjasama & Pemerataan Investasi
    - b) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
    - c) Program Peningkatan kerjasama antar-pemerintah daerah
  - 8) Urusan Ketahanan Pangan
    - a) Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
    - b) Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
    - c) Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan
    - d) Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan
    - e) Program Pemberdayaan Penyuluhan
  - 9) Urusan Pertanian
    - a) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani
    - b) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
    - c) Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan
    - d) Program Peningkatan Produksi Hortikultura
    - e) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
  - 10) Urusan Kehutanan
    - a) Program Peningkatan Produksi Perkebunan
    - b) Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan
    - c) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
    - d) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

- 11) Urusan Kelautan dan Perikanan
  - a) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
  - b) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
  - c) Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar
  - d) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
  - e) Program Pengembangan Budidaya Perikanan
  - f) Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan
- 12) Urusan Perindustrian
  - a) Program Pengembangan IKM
  - b) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
  - c) Program Pengembangan Industri Kreatif
- 13) Urusan Transmigrasi
  - Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- c. Program untuk mendukung pencapaian Misi Ketiga: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, adalah sebagai berikut:
  - 1) Urusan Umum
    - a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
    - c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
    - d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    - e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 2) Urusan Pekerjaan Umum
    - a) Program Pelayanan Jasa Pengujian
    - b) Program Pembinaan Jasa Konstruksi
    - c) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
  - 3) Urusan Perencanaan Pembangunan
    - a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
    - b) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

- 2017
- c) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
  - d) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
  - e) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
  - f) Program Pengendalian Pembangunan Daerah
  - 4) Urusan Statistik
    - Program Pengembangan Statistik Daerah
  - 5) Urusan Komunikasi dan Informatika
    - a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
    - b) Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi
    - c) Program Pembinaan dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, dan Frekuensi
  - 6) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
    - a) Program Pendidikan Politik Masyarakat
    - b) Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
    - c) Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
    - d) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
    - e) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
    - f) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
    - g) Program Penegakan Perda dan Perkada
    - h) Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Perkada
  - 7) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
    - a) Program Peningkatan Pelayanan Publik
    - b) Program Kerjasama Informasi Dengan *Mass Media*
    - c) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
    - d) Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
    - e) Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan

- f) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- g) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- h) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- i) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
- j) Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- k) Program pencegahan dini bencana
- l) Program penanggulangan korban bencana
- m) Program Pemulihan Pasca-bencana
- n) Program Peningkatan Pendapatan Daerah
- o) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- p) Program Pengembangan dan Pengelolaan Aset Daerah
- q) Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro
- r) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah
- s) Program Pendidikan Kedinasan
- t) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- u) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- v) Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
- w) Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum
- x) Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
- y) Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar-daerah
- z) Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
- aa) Program Penelitian dan Pengembangan Kediklatan
- bb) Program Penelitian dan Pengembangan
- cc) Program Pengembangan Kehidupan Beragama
- dd) Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- ee) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 8) Urusan Kearsipan
  - Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

d. Program untuk mendukung pencapaian Misi Keempat: *Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, adalah sebagai berikut:

- 1) Urusan Perhubungan
  - a) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas
  - b) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
  - c) Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal
  - d) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
  - e) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
  - f) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  - g) Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi
  - h) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
  - i) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- 2) Urusan Tata Ruang
  - a) Program Pemanfaatan Ruang
  - b) Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY
  - c) Program Perencanaan Tata Ruang
  - d) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
  - e) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
- 3) Urusan Energi dan Sumber daya Mineral
  - a) Program pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pendayagunaan air tanah
  - b) Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
  - c) Pembinaan dan pengembangan dan pengawasan usaha pertambangan
- 4) Urusan Kehutanan
  - a) Program Penataan Kawasan Hutan
  - b) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  - c) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan



- 5) Urusan Kelautan dan Perikanan
  - a) Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan SDA
  - b) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiran iklim laut
- 6) Urusan Lingkungan Hidup
  - a) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
  - b) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
  - c) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
  - d) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - e) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  - f) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 7) Urusan Pekerjaan Umum
  - a) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - b) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur
  - c) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
  - d) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
  - e) Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
  - f) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
  - g) Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
  - h) Program Pengelolaan Persampahan
  - i) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan
  - j) Program Pengembangan Kawasan Perdesaan
  - k) Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan
  - l) Program Pengendalian Banjir
  - m) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi
- 8) Urusan Perumahan
  - a) Program Pengembangan Perumahan
  - b) Program Pengurangan Kawasan Kumuh

## 4. Indikator

Indikator kinerja daerah ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada dimensi: kesejahteraan, pemerataan, produktivitas, layanan, dan daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan. Indikator Kinerja Utama Gubernur dan Indikator Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Gubernur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	%	70
2	Melek huruf masyarakat meningkat.	Angka melek huruf	%	95
3	Aksesibilitas pendidikan meningkat.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	12
4	Daya saing pendidikan meningkat.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	%	40
5	Harapan hidup masyarakat meningkat.	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,18
6	Pendapatan masyarakat meningkat.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK)	Juta	8,5
7	Ketimpangan antar-wilayah menurun.	Indeks Ketimpangan Antar-wilayah	Indeks Williamson	0,4445
8	Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.	Indeks Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	0,2878
9	Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang (Wisatawan Nusantara)	4.561.646
		Jumlah Wisatawan mancanegara	Orang (Wisatawan Mancanegara)	386.964

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
10	Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	2,6
		Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	2,69
11	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)	Nilai (Kementerian PAN)	A (2)
12	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Opini Pemeriksaan BPK (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)	Opini Pemeriksaan BPK	WTP (1)
13	Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan.	Load factor angkutan perkotaan meningkat	%	42,57
14	Kualitas lingkungan hidup meningkat.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	%	15,72
15	Pemanfaatan Ruang terkendali.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat	%	64,75

## D. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017


### 1. Tema Pembangunan Daerah

Di dalam konteks perencanaan pembangunan, tema pembangunan tahunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal ini tema pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 (RKPD DIY Tahun 2017) disusun dengan mempertimbangkan 2 (dua) hal tersebut, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Selain kedua dokumen tersebut, perumusan tema pembangunan daerah dalam RKPD DIY Tahun 2017 mempertimbangkan tematik pembangunan sebagai dasar perumusan.

Berikut penjabaran dari perumusan tema pembangunan RKPD DIY Tahun 2017:


**a. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2017**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 merupakan bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 2005–2025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005–2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan ke-5 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2017. Hal itu dapat digambarkan dalam ilustrasi di bawah ini,



Gambar 2.3. Posisi Dokumen RKPD Tahun 2017 Terhadap RPJPD Tahun 2005–2025 dan RPJMD Tahun 2012–2017

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 masuk dalam tahapan pembangunan ke-5 yang sudah memuat indikasi tema pembangunan yang dapat menjadi bagian integral perencanaan pada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.4. Posisi Dokumen RKPD Tahun 2017 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2012-2017

## b. Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2017 dengan Tema RKPD Tahun 2017

Tematik pembangunan dibangun berdasarkan pendekatan *Snowballing* melalui *focus group discussion* pada penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pemda DIY. Tematik yang disusun dalam kerangka perencanaan Tahun 2017 adalah:

### 1) Tematik Pembangunan Aspek Perekonomian

Tematik pembangunan pada aspek perekonomian dibangun dengan memperhatikan kondisi pariwisata daerah termasuk dalam hal ini perkembangan kunjungan wisata daerah. Lebih lanjut

2017

potensi wilayah DIY memberikan dampak pada peningkatan arus investasi baik dari pemodalan asing maupun luar negeri yang menjadi salah satu bagian penting untuk diperhatikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi DIY. Pertanian menjadi bagian penting sebagai salah satu sektor basis atau sektor unggulan yang saat ini mengalami berbagai macam degradasi akibat konversi lahan. Berkaitan dengan hal tersebut pertanian perlu diperhatikan khususnya berkaitan dengan Nilai Tukar Petani yang diharapkan dapat lebih stabil seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja pembangunan pada sektor pertanian. Arus kunjungan wisata dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perdagangan dan jasa, serta hotel dan restoran memberikan implikasi positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan pendapatan masyarakat sebagai implikasi dari meningkatnya distribusi tidak langsung sektor pariwisata terhadap pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, industri, maupun sektor lainnya. Peran MEA atau AEC menjadikan DIY sebagai salah satu wilayah yang cukup penting khususnya dalam pengembangan lokasi destinasi pariwisata.

Aspek-aspek tersebut mempengaruhi munculnya isu strategis pembangunan pada aspek perekonomian. Isu-isu strategis pembangunan, seperti: Peningkatan Kualitas *Local Economic Development*, Upaya Mewujudkan Peningkatan Produktivitas Pangan, Penyelesaian Masalah Pelabuhan, Pengembangan Pariwisata Daerah, Pengembangan Kawasan Industri. Adapun berdasarkan hasil pemetaan isu strategis tersebut dapat dirumuskan tematik pembangunan pada aspek perekonomian, sebagai berikut :

- a) Peningkatan Daya Saing Daerah yang ke depan dapat difokuskan pada upaya-upaya optimalisasi diversifikasi produk local berkualitas ekonomi kreatif, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal;

- b) Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan yang ke depan dapat difokuskan pada upaya peningkatan produksi pangan strategis, serta implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
- c) Peningkatan dan Pemerataan Investasi yang ke depan dapat difokuskan pada upaya mendukung pemerataan investasi, penyelesaian pelabuhan perikanan, pengembangan destinasi pariwisata, mendukung percepatan kawasan industry, serta perhatian terhadap aspek lingkungan khususnya pada kawasan-kawasan lindung untuk mendukung fungsi ekologi.

## **2) *Tematik Pembangunan Aspek Sarana Prasarana***

Tematik pembangunan sarana dan prasarana disusun dengan memperhatikan kebutuhan ke depan yang dalam hal ini adalah :

### **a) *Mendukung Pengurangan Disparitas Wilayah***

Pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pengurangan disparitas wilayah dilakukan dengan penguatan konektivitas wilayah melalui pembangunan sistem jaringan jalan, sistem jaringan rel, dan sistem logistik. Dalam hal ini dilakukan untuk mendukung akses distribusi barang dan manusia sebagai bagian upaya mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas tentunya menjadi bagian penting mendukung pembangunan wilayah di DIY, khususnya memberikan akses antar kabupaten/kota, khususnya akses pada wilayah-wilayah yang lambat berkembang dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh.

Pengurangan disparitas antar-wilayah dapat didukung pula dengan peningkatan kesesuaian tata ruang melalui perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang agar lebih selaras antara kebutuhan perencanaan dengan kondisi eksisting. Tata ruang menjadi bagian penting dalam mengatur

2017

scenario pembangunan, khususnya pembangunan spasial yang mengatur fungsi lahan sebagai ruang aktivitas masyarakat, serta memberikan kebijakan berkaitan dengan pengembangan sarana dan prasarana, aspek lingkungan hidup, social, budaya, perekonomian, serta pengembangan aktivitas ekonomi strategis di DIY.

**b) Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**

Aspek sarana prasarana menjadi komponen penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah yang sejalan dengan upaya pengurangan ketimpangan wilayah. Pada Tahun 2017 tematik pembangunan tersebut lebih fokus pada dukungan infrastruktur dalam pembangunan kawasan industri, serta penataan kawasan.

**c) Menyediakan Layanan Dasar**

Penyediaan layanan dasar menjadi kewajiban pemerintah dalam upaya memberikan akses pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan sarana prasarana penyediaan layanan dasar pada Tahun 2017 lebih difokuskan:

- (1) Pada dukungan pembangunan akses air minum melalui Pengembangan SPAM Desa/IKKA dan SPAM Regional;
- (2) Pengembangan Energi melalui pemenuhan target rasio elektrifikasi dan penggunaan EBT;
- (3) Pembangunan Rumah Layak Huni melalui peningkatan kualitas rumah yang tidak layak huni;
- (4) Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengendalian emisi udara dan pengendalian pencemaran air.



**d) Meningkatkan Kualitas Layanan Publik**

Meningkatkan kualitas layanan publik sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan sarana prasana yang difokuskan pada:

- (1) Peningkatan angkutan umum perkotaan melalui *buy the service*, pengembangan *feeder* AKDP dan Angkudes, serta pembangunan *transfer point*, dan *park and ride*;
- (2) Pembangunan Sanitasi melalui pengembangan TPA Regional dan pengembangan system air limbah terpusat;
- (3) Pengembangan Ruang Publik melalui penambahan RTH, serta Penataan Kawasan.

**3) Tematik Pembangunan Aspek Sosial Budaya**

Tematik pembangunan ini diarahkan pada “Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Rangka Pengurangan Kemiskinan”. Tematik pembangunan ini memberikan upaya untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga dengan fungsinya :

- a) Fungsi keagamaan;
- b) Fungsi sosial budaya;
- c) Fungsi melindungi;
- d) Fungsi reproduksi;
- e) Fungsi sosialisasi dan pendidikan;
- f) Fungsi ekonomi; dan
- g) Fungsi pembinaan lingkungan.

Tematik pembangunan aspek sosial budaya tersebut dimaksudkan pula untuk memberikan kepastian bahwa:

- a) Pemberdayaan keluarga dalam rangka keterlindungan dan kecukupan dapat berjalan secara optimal yang dalam hal ini prioritas dilakukan untuk memberikan dukungan terhadap:

- (1) Peningkatan kualitas hidup dalam upaya mengakses berbagai sarana kesehatan, pendidikan, dan berbagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup;
  - (2) Aktualisasi diri dan eksistensi komunitas dengan maksud bahwa keluarga yang mandiri dan kemampuan akan lebih mempunyai keinginan untuk bisa membantu keluarga lainnya sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri penuh kemandirian;
  - (3) Membangun Kemandirian Masyarakat dengan maksud bahwa keluarga yang mandiri dan kemampuan akan lebih mempunyai keinginan untuk bisa membantu keluarga lainnya sehingga terbentuk masyarakat yang mandiri penuh kemandirian;
  - (4) Ketahanan Masyarakat untuk mewujudkan kebanggaan menjadi/memiliki keluarga yang berkualitas yang dapat menjadi teladan bagi keluarga lain
- b) Aspek peningkatan kapasitas SDM berjalan secara holistik dan integratif bagi setiap anggota keluarga dengan semangat :
- (1) Bahwa kegiatan peningkatan kapasitas harus bersifat tuntas;
  - (2) Bahwa desain kegiatan terkoordinasikan dengan aktivitas dari kegiatan lain dan atau sektor lain;
  - (3) Bahwa aktivitas kegiatan peningkatan kapasitas tidak hanya memperhatikan kebutuhan aspek sektoral namun melihat aspek kewilayahan.

#### **4) Tematik Pembangunan Aspek Pemerintahan**

Tematik pembangunan ini dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan pada aspek pemerintahan.

- a) Kualitas Pelayanan Publik dan Perijinan
- b) Perubahan Sosial dan Potensi Konflik

- c) Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat
- d) Administrasi Kependudukan

Selain internalisasi dokumen RPJPD DIY 2005-2025, RPJMD DIY 2012-2017 dan pendekatan 4 tematik tersebut internalisasi Renaisans Yogyakarta dan Keistimewaan DIY serta pendekatan pembangunan wilayah perlu dikemukakan sebagai dasar perumusan yakni sebagai berikut:

**1) *Internalisasi Renaisans Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2017***

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 pada prinsipnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu mewujudkan: Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru. RKPD Tahun 2017 dilandasi oleh filosofi *Hamemayu Hayuning Bawono* yang mengandung makna kewajiban melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia. Filosofi tersebut secara prinsip diinternalisasi pula di dalam visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sejalan dengan dasar filosofi tersebut, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 juga dimaknai pula oleh Renaisans Yogyakarta yang mengacu pada konsep *aworing kawulagusti* dan *golong-gilig*, serta diekspresikan oleh sikap *satria: sawiji, greget, sengguh ora-mingkuh*, memberikan vitalitas dan roh baru, arah baru, nilai baru, kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke timur, seraya meluruskan kembali rasa ketuhanan kita. *Renaisans* Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 9 strategi (pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan) memberikan perpektif paradigma pembangunan baru untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban baru yang unggul

2017

dengan strategi budaya: membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*).

**2) *Internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2017***

Keistimewaan DIY ditandai dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memuat 6 nilai dasar budaya, meliputi *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal* dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara. Nilai-nilai budaya dasar tersebut tidak lepas dari renaissance sebagai bagian dari upaya mewujudkan perubahan DIY. Dalam konteks keistimewaan Yogyakarta enam nilai dasar budaya tersebut telah didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif (penjelas bagi entitas budaya yang telah terjadi kemarin dan saat ini) dan sekaligus sebagai nilai rujukan preskriptif (menjadi dasar perbuatan karya budaya ke depan sekaligus sebagai nilai yang akan dituju dalam pengembangan budaya DIY di masa depan). Tentunya semangat keistimewaan dalam kerangka pembangunan di DIY juga harus dapat menjadi roh sekaligus menjiwai paradigma pembangunan masa kini khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Tahun 2017.

**3) *Internalisasi Pembangunan Kewilayahan dengan Tema RKPD Tahun 2017***

Internalisasi pembangunan kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan beberapa dimensi, yaitu pembangunan yang bersifat spasial (*regional and urban planning*), serta dimensi administratif yang lebih cenderung melihat dimensi pembangunan pada wilayah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendekatan kewilayahan yang bersifat

multidimensi dalam mengelola pembangunan berbasis kewilayahan berkaitan dengan peningkatan kerjasama dalam pembangunan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a) Pendekatan sektor strategis untuk ditangani dengan beberapa prioritas sektor, meliputi:
  - (1) Prioritas 1: Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan;
  - (2) Prioritas 2: Jasa-jasa;
  - (3) Prioritas 3: Konstruksi;
  - (4) Prioritas 4: Perdagangan Hotel dan restoran;
  - (5) Prioritas 5: Pengangkutan dan Komunikasi.
  - (6) Prioritas 6: Listrik, Gas, dan Air Bersih;
  - (7) Prioritas 7: Pertanian.
- b) Pendekatan *backward and forward linkage* sebagai bagian dari kerangka pembangunan lintas sector yang dalam arti membangun sektor strategis dan unggul dan strategis yang memberikan implikasi (multiplier effect) pada pembangunan sektor lain. Pendekatan prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten/kota sebagai mitra provinsi yang lebih fokus pada beberapa aspek, meliputi:
  - (1) Penanggulangan Kemiskinan;
  - (2) Pengembangan Investasi Infrastruktur;
  - (3) Pengendalian Konversi Lahan Terbangun;
  - (4) Reformasi Birokrasi;
  - (5) Pengembangan Industri Kreatif.
- c) Pendekatan prioritas kewilayahan yang lebih fokus pada memberikan skala prioritas pembangunan masing-masing kabupaten/kota melalui pertimbangan variabel tertentu, meliputi:
  - (1) Nilai Inflasi;
  - (2) Angka Kemiskinan;
  - (3) Nilai ICOR;
  - (4) Ketimpangan Regional.

2017

Dalam konteks perencanaan pembangunan yang telah disusun, aspek kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan fokus tematik yang telah dibangun dalam skema perencanaan pembangunan Tahun 2017, sehingga aspek tersebut sinergis. Sehingga di dalam perumusan tema pembangunan aspek tema indikatif yang dirumuskan di dalam RPJMD Tahun 2012-2017 menjadi salah satu pertimbangan rumusan dengan memperhatikan pula fokus tematik, dasar filosofi keistimewaan, renaissans Yogyakarta, fokus prioritas kewilayahan sehingga dapat membangun sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2017 di DIY.

Sebagai kata kunci dari tema pembangunan Tahun 2017 setidaknya memuat 4 fokus tematik yang telah dibangun di dalam proses perencanaan yang telah dilakukan pada Tahun 2016, sehingga tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah, sebagai berikut:

***“Aktualisasi Jogja Gumregah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Guna Menurunkan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah”***

Tema di atas mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

**a) *Jogja Gumregah***

Jogja gumregah sebagai ikon DIY menuju ke arah perubahan dinamika pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keistimewaan DIY dan semangat renaissans Yogyakarta. Dalam hal ini Jogja Gumregah merupakan perwujudan upaya dalam meningkatkan aktualisasi pembangunan melalui perubahan *mindset* pembangunan yang mengedepankan prinsip *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai dasar filosofi membangun peradaban baru menuju kemajuan dan kemakmuran DIY.

**b) Mewujudkan Kesejahteraan**

Mewujudkan kesejahteraan sebagai bagian penting prinsip sebuah pembangunan yang dalam hal ini memberikan makna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Prinsip mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan berkeadilan yang artinya memberikan distribusi pembangunan secara merata dalam kerangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan wilayah.

Kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam aspek pembangunan wilayah DIY, dimana kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari upaya-upaya menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat menuju perbaikan khususnya perbaikan karakter dan mentalitas masyarakat untuk lebih berbudaya, beretika, berbudi pekerti luhur dalam usaha mewujudkan pembangunan DIY. Lebih lanjut kesejahteraan juga dimaknai dengan usaha-usaha untuk melakukan penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur dalam upaya mendukung peningkatan distribusi barang dan

komoditas, serta membuka aksesibilitas antar-wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kewilayahan di DIY. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat juga akan berkorelasi dengan upaya mengurangi penyakit masyarakat, serta permasalahan-permasalahan sosial lainnya.

**c) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan**

Pertumbuhan ekonomi ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian melalui pengembangan sektor-sektor unggul khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung pembangunan pariwisata sebagai

sektor strategis yang memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di DIY juga dibangun melalui pengembangan sektor jasa sebagai salah satu sektor basis yang dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pengembangan minat kunjungan atau destinasi wisata di DIY.

Prinsip Berkeadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkeadilan yang dalam hal ini dimaknai dengan pembangunan yang mengarah pada upaya mewujudkan pemerataan pembangunan baik peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah, peningkatan aksesibilitas, peningkatan pertumbuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi local wilayah yang bertujuan pada upaya penurunan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan wilayah, penurunan inflasi, dan ketimpangan pendapatan.

**d) *Penurunan Angka Kemiskinan***

Penurunan angka kemiskinan ini dimaknai dengan upaya mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berusaha. Penurunan angka kemiskinan dapat dilakukan tidak hanya memberikan bantuan, namun memberikan modal kerja, serta kesempatan berusaha sebagai pemantik peningkatan pendapatan masyarakat.

**e) *Penurunan Ketimpangan Wilayah***


Penurunan ketimpangan wilayah ini dimaknai dengan penurunan ketimpangan terhadap penyediaan layanan dasar, penyediaan lapangan kerja/usaha, pendayagunaan potensi strategis wilayah, serta pemerataan pembangunan



infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maupun sistem distribusi barang dan komoditas, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peningkatan pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Angka Kemiskinan dan Penurunan Ketimpangan Wilayah sangat erat kaitannya dengan masalah pengembangan SDM yang memiliki kualitas serta mampu bersaing dalam dinamika global. Pengembangan SDM dimaksud adalah pengembangan dengan pendidikan, kualifikasi, serta kapasitas yang memadai, mampu bersaing dalam era globalisasi, serta menghadapi tantangan global. Mendayagunakan dan memantapkan Sumber Daya Manusia unggul dalam hal ini memberikan makna pula pada usaha dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat DIY, serta upaya membangun kemampuan akademik maupun teknis sumber daya yang siap dalam menghadapi tantangan persaingan global.

Lebih lanjut, tema tersebut tentunya tidak dapat lepas dari aspek pendekatan budaya yang merupakan cikal bakal dari upaya mewujudkan semangat renaissance DIY dan prinsip-prinsip pembangunan Keistimewaan DIY. Budaya dan renaissance menjadi landasan penting pembangunan DIY sebagai bagian dari semangat keistimewaan DIY seperti yang diamanatkan dalam UU No. 13 Tahun 2012. Renaissance DIY dibangun dengan 9 strategi, meliputi pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan dengan perpektif paradigma pembangunan baru membalik paradigma '*among tani*' menjadi '*dagang layar*', dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*).



Gambar 2.5. Dasar Pemikiran Tema RKPD Tahun 2017

## 2. Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan DIY Tahun 2017 adalah:

### a. *Sosial Budaya*

Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

### b. *Kesehatan*

Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan

- 1) Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
- 3) Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.

**c. Pendidikan**

Diarahkan ke upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui:

- 1) Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar sembilan tahun, serta pendidikan menengah;
- 2) Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.

**d. Pertumbuhan Ekonomi**

Kebijakannya diarahkan membuat skema pada peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.

**e. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur**

Pengembangan wilayah perlu mendapatkan penekanan kebijakan pada pengembangan kawasan-kawasan perdesaan dengan menciptakan potensi ekonomi lokal wilayah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar-wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekwensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di DIY.

**f. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang**

Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi,

serta kualitas tanah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung pula oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota.

#### **g. Kinerja Aparatur dan Birokrasi**

Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

Lebih lanjut, pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di DIY, sebagai berikut:

- a. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat;
- b. Harapan hidup masyarakat meningkat;
- c. Melek huruf masyarakat meningkat;
- d. Aksesibilitas pendidikan meningkat;
- e. Daya Saing Pendidikan meningkat;
- f. Pendapatan masyarakat meningkat;
- g. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat;
- h. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat;
- i. Ketimpangan Antar-Wilayah menurun;
- j. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan;
- k. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun;
- l. Kualitas lingkungan hidup meningkat;
- m. Pemanfaatan ruang terkendali;
- n. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat;
- o. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.



## Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah DIY

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari proses dan mekanisme pengelolaan keuangan negara, sehingga rujukan utama dasar hukumnya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah itu, secara operasional pengelolaan keuangan daerah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Struktur APBD Tahun 2017 sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Sesuai dengan peraturan perundangan dimaksud, struktur APBD DIY Tahun Anggaran 2017 terdiri atas: (1) Pendapatan; (2) Belanja; dan (3) Pembiayaan.

Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga; dan (2) Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Isu-isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dalam Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut:

1. Potensi pendapatan dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
2. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;
3. Perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peningkatan pemanfaatan dan penatausahaan aset;
5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia baik dalam bidang perencanaan, penatausahaan dan pelaporan;
6. Peningkatan kualitas layanan pajak.

## **A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

### **1. Upaya Peningkatan Sumber dan Nilai Pendapatan Daerah**

Sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah menjadi salah satu sasaran strategis dengan alasan teknis dan alasan kebijakan. Alasan teknis terkait perluasan layanan pembayaran pajak, pemetaan potensi pendapatan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpendapatan, koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan masukan terhadap kondisi keuangan daerah, sedang alasan kebijakan, dalam era otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi pendorong

utama bagi Pemda dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Semakin tinggi PAD semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat. Realisasi PAD Tahun 2017 berhasil melampaui target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memungut sumber-sumber PAD. Penyumbang terbesar PAD berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 85,51% lebih. Dengan demikian kinerja DPPKA DIY sebagai pemungut pajak daerah dapat dinilai efektif dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan.

Faktor pendorong tercapainya sasaran meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah adalah penyesuaian regulasi, peningkatan sumber daya dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pendataan dan penagihan pajak daerah, penambahan sarana prasarana pendukung pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemanfaatan aset dan pembinaan terhadap BUMD telah berjalan dan cukup optimal.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja sasaran adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah. Pada Tahun 2017 intensifikasi pajak daerah dilakukan melalui pendataan dan penagihan wajib pajak secara *door to door*. DPPKA DIY juga melakukan inovasi baru dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan melalui transaksi elektronik atau *online*, memungkinkan pemilik kendaraan tidak perlu mendatangi SAMSAT, cukup melalui mesin ATM yang menyediakan fasilitas E-POSTI, E-Samsat. Perluasan jangkauan layanan dimulai dengan *launching* Samsat Desa pada 9 Desa/Kelurahan se DIY. Hingga akhir Desember 2017 pelayanan wajib pajak telah menjangkau hingga 9 Desa/Kelurahan se DIY.

Upaya ekstensifikasi dilakukan dengan menyusun peraturan daerah dibidang pendapatan, sedang intensifikasi pada retribusi daerah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD berpendapatan agar mereka dapat lebih berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena retribusi terkait dengan pelayanan yang diberikan. Pada retribusi daerah, ekstensifikasi dilakukan dengan menggali potensi dari aset yang dimiliki OPD



berpendapatan maupun inovasi-inovasi baru seperti penggunaan aplikasi *e-Retribusi*, dimana untuk membayar retribusi tidak perlu setor tunai untuk meminimalisir adanya pungutan liar, cukup dengan menggunakan kartu ATM uang langsung masuk rekening Pemerintah Daerah.

## 2. Target dan Realisasi Pendapatan

Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp5.080.252.165.566,33 dan realisasi sebesar Rp5.085.233.126.209,27 atau 100,10% dari target yang ditetapkan. Realisasi pendapatan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp1.186.040.140.895,76 atau 30,42% dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp3.899.192.985.313,51. Secara keseluruhan capaian realisasi pendapatan tahun 2017 telah mencapai target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Komposisi Pendapatan Pemda DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	1.780.967.277.884,33	1.851.965.302.986,27	103,99
2	Dana Perimbangan	2.445.571.241.958,00	2.379.856.461.840,00	97,31
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	853.713.645.724,00	853.411.361.383,00	197,70
<b>Jumlah</b>		<b>5.080.252.165.566,33</b>	<b>5.085.233.126.209,27</b>	<b>100,10</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Berdasarkan komposisi tersebut dapat dilihat bahwa untuk realisasi Dana Perimbangan tidak mencapai target anggaran yang ditetapkan yaitu 97,31%, sedangkan untuk PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah telah mencapai target anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian dari masing-masing komponen pendapatan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tingkat kemandirian daerah salah satunya bisa diukur dengan tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dan transfer pusat ke daerah, dengan demikian peran pendapatan asli daerah sangat vital dalam pembangunan daerah. PAD adalah pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Hasil Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Penerimaan dari PAD DIY pada Tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.780.967.277.884,33 dan dapat direalisasikan lebih besar dari yang direncanakan yaitu sebesar Rp1.851.965.302.986,27 atau tercapai 103,99%. Realisasi PAD Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp178.216.106.464,76 atau 10,65% dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.673.749.196.521,51. Realisasi PAD Tahun 2017, masih didominasi penerimaan Pajak Daerah (85,53%), Lain-Lain PAD Yang Sah (8,39%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah (3,86%), dan Retribusi Daerah (2,22%). Rincian PAD DIY Tahun anggaran 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	1.547.079.846.841,00	1.583.875.063.883,00	102,38
2	Hasil Retribusi Daerah	39.887.949.765,00	41.432.293.725,53	103,87
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70.940.478.183,14	71.411.759.885,57	100,66
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	123.059.003.095,19	155.246.185.492,17	126,16
<b>Jumlah</b>		<b>1.780.967.277.884,33</b>	<b>1.851.965.302.986,27</b>	<b>103,99</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2017

Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua jenis PAD telah mampu mencapai target dari rencana yang sudah ditetapkan di dalam APBD Tahun anggaran 2017, dengan total pencapaiannya melampaui target sebesar 3,99%.

### 1) Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah DIY adalah Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Penerimaan pendapatan pajak tersebut sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, selain itu pemungutan Pajak Daerah pada Pemda DIY mengaju pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Anggaran Pajak Daerah Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp1.547.079.846.841,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.583.875.063.883,00 atau mencapai 102,38%. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp143.303.545.370,00 atau 9,95% dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.440.571.518.513,00. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017 tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	655.859.786.065,00	676.181.543.500,00	103,10
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	446.250.000.000,00	460.314.185.500,00	103,15
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	237.424.827.424,00	239.782.907.643,00	100,99
4	Pajak Air Permukaan	354.000.000,00	405.193.888,00	114,46
5	Pajak Rokok			
	<b>Jumlah</b>	<b>1.547.079.846.841,00</b>	<b>1.583.875.063.883,00</b>	<b>102,38</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Berdasarkan tersebut menunjukkan bahwa semua jenis penerimaan Pajak Daerah telah mampu mencapai target dari rencana yang sudah ditetapkan di dalam APBD Tahun anggaran 2017, dengan total pencapaiannya melampaui target sebesar 2,38%.

## 2) Hasil Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah Tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp39.887.949.765,00 dan realisasi sebesar Rp41.432.293.725,53 atau 103,87% dari target anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp4.828.410.404,53 atau 13,19% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp36.603.883.321,00. Secara umum realisasi penerimaan Retribusi Daerah telah melampaui target anggaran yang ditetapkan, namun untuk realisasi Retribusi Perizinan Tertentu dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.090.760.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp667.797.400,00 atau hanya 61,22% dari target anggaran. Adapun rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	14.383.948.400,00	14.596.927.391,53	101,48
2	Retribusi Jasa Usaha	24.413.241.365,00	26.167.568.934,00	107,19
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.090.760.000,00	667.797.400,00	61,22
<b>Jumlah</b>		<b>39.887.949.765,00</b>	<b>41.432.293.725,53</b>	

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp14.596.927.391,53 meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp3.749.312.800,00, Retribusi Pelayanan Pendidikan sebesar Rp6.803.288.400,00 dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp4.044.326.191,53. Realisasi Jasa Usaha sebesar Rp26.167.568.934,00 terdiri dari:

Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi Jasa Usaha DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.175.725.540,00	13.043.091.897,00	116,71
2	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	669.650.000,00	698.115.000,00	104,25
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	27.275.000,00	34.913.500,00	128,01
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	179.214.000,00	242.551.000,00	135,34
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.281.776.825,00	12.069.297.537,00	98,27
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	79.600.000,00	79.600.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>24.413.241.365,00</b>	<b>26.167.568.934,00</b>	<b>107,19</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Realisasi Perizinan Tertentu sebesar Rp667.797.400,00 terdiri dari Retribusi Izin Trayek sebesar Rp63.484.600,00 dan Retribusi Perpanjangan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) sebesar Rp604.312.800,00.

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyertaan Modal Pemda DIY telah dilakukan pada beberapa perusahaan yaitu PD. Taru Martani, Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY, PT. Anindya Mitra Internasional (AMI), PT. Asuransi Bangun Askrida, dan Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP). Atas penyertaan modal tersebut telah memberikan kontribusi pendapatan berupa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan anggaran sebesar Rp70.940.478.183,14 dan realisasi sebesar Rp71.411.759.885,57 atau 100,66% dari target anggaran yang ditetapkan. Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp14.077.988.901,01 atau 24,55% dari realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp57.333.770.984,56. Rincian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan DIY Tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PT. Taru Martani	450.000.000,00	1.015.510.000,00	225,67
2	PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY	66.132.661.551,70	66.132.661.551,70	100,00
3	PT Anindya Mitra Internasional (AMI)	685.864.895,00	685.864.895,00	100,00
4	PT Asuransi Bangun Askrida	231.768.123,00	231.768.123,00	100,00
5	Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)	3.440.183.613,44	3.345.955.315,87	97,26
<b>Jumlah</b>		<b>70.940.478.183,14</b>	<b>71.411.759.885,57</b>	<b>100,66</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Secara umum realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan telah melampaui target anggaran yang ditetapkan, namun untuk realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUKP tidak mencapai target yaitu Rp3.345.955.315,87 atau 97,26 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.440.183.613,44.

#### 4) *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah*

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Regulasi yang mendasari penerimaan pendapatan ini adalah Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai mandat Pasal 286 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp123.059.003.095,19 dan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp155.246.185.492,17 atau 126,16% dari target yang ditetapkan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp16.006.161.789,22 atau 11,50% dibandingkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2016 sebesar Rp139.240.023.702,95. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah di DIY Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	992.650.000,00	1.518.374.426,00	152,96
2	Penerimaan Jasa Giro	6.250.000.000,00	10.655.890.362,00	170,50
3	Pendapatan Bunga Deposito	21.000.000.000,00	28.033.825.300,27	133,49
4	Tuntutan Ganti Rugi Daerah	0,00	76.250.000,00	-
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	279.294.322,10	-
6	Pendapatan Denda Pajak	41.443.203.350,00	53.150.113.250,00	128,25
7	Pendapatan Denda Retribusi	54.940.400,00	123.410.800,00	224,63
8	Pendapatan dari Pengembalian		427.488.788,00	-
15	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	791.500.000,00	791.500.000,00	100,00
9	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		182.061.614,00	-
10	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	27.581.735.000,00	34.719.419.571,56	125,88
11	Pendapatan dari pengelolaan BUKP	326.273.345,19	304.879.469,01	93,44
12	Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.138.512.000,00	2.793.700.867,00	89,01

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
13	Pendapat Denda Lain-lain	1.000.000,00	35.500.000,00	3.550,00
14	Tindak Lanjut Hasil Temuan	21.700.000,00	2.853.885.723,42	13.151,55
16	Lain-Lain	21.457.489.000,00	19.333.590.998,81	90,10
	<b>Jumlah</b>	<b>123.059.003.095,19</b>	<b>155.246.185.492,17</b>	<b>126,16</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Secara umum, realisasi capaian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 26,16%, namun terdapat beberapa obyek pendapatan yang tidak mencapai target yaitu Pendapatan dari Pengelolaan BUKP sebesar 93,44%, Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 89,01% dan Penerimaan Lain-lain sebesar 90,10%.

Pendapatan dari Pengelolaan BUKP tidak mencapai target karena adanya penurunan laba Tahun 2017. Pendapatan dari Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak tercapai karena pendapatan dari penjualan air curah tidak memenuhi target yang ditetapkan, sedangkan untuk Penerimaan Lain-lain penyebab tidak tercapainya karena realisasi penerimaan Pendapatan Pengujian Lingkungan dan Pendapatan Tiket Trans Jogja tidak memenuhi target yang ditetapkan.

## b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan diberikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan/ kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar-pemerintah daerah. Esensi desentralisasi fiskal berkaitan dengan kebijakan alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang merupakan salah satu elemen penting dalam perbaikan pelayanan dasar publik yang berkualitas, penurunan kesenjangan antar-daerah, pengentasan kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan



antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas: (i) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (ii) Dana Alokasi Umum; dan (iii) Dana Alokasi Khusus. Penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp2.445.571.241.958,00 dan realisasi sebesar Rp2.379.856.461.840,00 atau tercapai sebesar 97,31%. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp682.747.926.360,00 atau 40,23% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.697.108.535.480,00. Rincian Dana Perimbangan DIY Tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	130.881.893.458,00	98.483.455.796,00	75,25
2	Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	1.314.372.147.000,00	100,00
3	Dana Alokasi Khusus	1.000.317.201.500,00	967.000.859.044,00	96,67
	<b>Jumlah</b>	<b>2.445.571.241.958,00</b>	<b>2.379.856.461.840,00</b>	<b>97,31</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Realisasi penerimaan Pendapatan dari Dana Perimbangan Tahun 2017 sebesar 97,31% tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan penerimaan Pajak oleh Pemerintah tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga bagi hasil pajak kepada Pemerintah Daerah juga tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.

### c. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Pos penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah DIY terdiri dari: (i) Bagi Hasil Pajak; (ii) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam; dan (iii) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada Tahun anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp130.881.893.458,00 dan realisasi sebesar Rp98.483.455.796,00 atau tercapai sebesar 75,25%. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar

Rp14.581.972.728,00 atau 12,90% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2016 yaitu sebesar Rp113.065.428.524,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak DIY Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bagi Hasil Pajak	124.966.725.447,00	92.497.369.187,00	74,02
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	29.443.411,00	36.078.889,00	122,54
3	Bagi Hasil Cukai	5.885.724.600,00	5.950.007.720,00	101,09
	<b>Jumlah</b>	<b>130.881.893.458,00</b>	<b>98.483.455.796,00</b>	<b>75,25</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

#### d. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Daerah DIY yang bersumber dari DAU pada Tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.314.372.147.000,00 dan realisasinya sebesar Rp1.314.372.147.000,00 atau mencapai 100% (sebelum dilakukan audit oleh BPK RI). Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp373.536.713.000,00 atau 39,70% dibandingkan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun 2016 yaitu sebesar Rp940.835.434.000,00. Kenaikan penerimaan Dana Alokasi Umum salah satunya disebabkan adanya penambahan gaji dan tunjangan guru pendidikan menengah berkaitan dengan adanya pelimpahan kewenangan Pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

**e. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah melalui DAK ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah. DAK yang diterima oleh Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2017 terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.000.317.201.500,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp127.217.795.100,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp873.099.406.400,00. Total penyaluran DAK yang diterima Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp967.000.859.044,00 atau 96,67% dari alokasi yang ditetapkan, terdiri dari realisasi DAK Fisik sebesar Rp115.338.030.740,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp851.662.828.304,00. Realisasi penerimaan DAK Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp323.793.186.088,00 atau 50,34% dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp643.207.672.956,00.

DAK Fisik diperuntukkan bagi: (i) Infrastruktur Pendidikan; (ii) Infrastruktur Kesehatan; (iii) Jalan; (iv) Irigasi; (v) Kelautan dan Perikanan; (vi) Pertanian; (vii) Energi Skala Kecil, (viii) Pariwisata, dan (x) Penyelesaian Atas Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus. Peruntukkan DAK Non Fisik meliputi (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (ii) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM; dan (iii) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; (iv) Dana Tunjangan Profesi Guru; dan (v) Dana Tambahan Penghasilan Guru. Adapun perincian DAK Fisik pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendidikan	67.506.628.000,00	57.083.381.160,00	84,56
2	Kesehatan	1.343.232.000,00	1.154.198.580,00	85,93
3	Jalan	27.589.116.000,00	27.585.554.000,00	99,99
4	Irigasi	6.185.302.000,00	5.828.257.400,00	94,23
5	Kelautan dan Perikanan	5.047.831.000,00	4.312.218.500,00	85,43

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Pertanian	3.271.004.000,00	3.099.739.000,00	94,76
7	Energi Skala Kecil	647.639.500,00	647.639.500,00	100,00
8	Pariwisata	709.973.600,00	709.973.600,00	100,00
9	Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus	14.917.069.000,00	14.917.069.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>127.217.795.100,00</b>	<b>115.338.030.740,00</b>	<b>90,66</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Rincian DAK Non Fisik pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bantuan Operasional Sekolah	576.956.200.000,00	565.206.926.000,00	97,96
2	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.333.757.400,00	2.333.757.400,00	100,00
3	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.136.156.000,00	1.136.156.000,00	100,00
4	Dana Tunjangan Profesi Guru	288.716.293.000,00	280.809.638.904,00	97,26
5	Dana Tambahan Penghasilan Guru	3.957.000.000,00	2.176.350.000,00	55,00
<b>Jumlah</b>		<b>873.099.406.400,00</b>	<b>851.662.828.304,00</b>	<b>97,54</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

#### f. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemda DIY yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Pada Tahun Anggaran 2017, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp853.713.645.724,00 sementara realisasinya sebesar Rp853.411.361.383,00 atau tercapai sebesar 197,70%. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp325.076.108.071,00 atau 61,53% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp528.335.253.312,00. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah DIY Tahun 2017  
(Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	14.827.192.847,00	14.485.236.531,00	97,69
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	838.221.602.877,00	838.270.746.752,00	100,01
3	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	664.850.000,00	655.378.100,00	98,58
<b>Jumlah</b>		<b>853.713.645.724,00</b>	<b>853.411.361.383,00</b>	<b>99,96</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Rincian realisasi penerimaan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) *Pendapatan Hibah*

Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp14.827.192.847,00 dan realisasi sebesar Rp14.485.236.531,00 atau 97,69%. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp4.947.454.915,00 atau 51,87% dibandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Hibah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp9.537.781.616,00. Pendapatan Hibah tersebut berasal dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri dan Pendapatan Hibah dari Luar Negeri.

Pendapatan Hibah berasal dari badan/lembaga/organisasi swasta dianggarkan sebesar Rp8.515.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.143.998.000,00 atau 95,64%. Realisasi Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta berasal dari Dealer Otomotif sebesar Rp4.574.898.000,00, Main Dealer sebesar Rp32.100.000,00 dan PT. Jasa Raharja sebesar Rp3.537.000.000,00.

Pendapatan Hibah dari Luar Negeri (Multilateral) direncanakan sebesar Rp6.312.092.847,00 dan realisasi sebesar Rp6.341.238.531,00 atau 100,46%. Angka realisasi ini adalah angka realisasi sebelum dilakukan audit oleh BPK RI.

## **2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp838.221.602.877,00 terdiri dari Dana Penyesuaian sebesar Rp53.998.349.000,00 dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp784.223.253.877,00. Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun Anggaran sebesar Rp838.270.746.752,00 atau 100,01% dari anggaran yang ditetapkan dengan rincian Dana Penyesuaian sebesar Rp53.998.349.000,00 dan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp784.272.397.752,00.

Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp13.287.800.000,00 atau 32,64% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Penyesuaian Tahun 2016 yaitu sebesar Rp40.710.549.000,00. Penerimaan Dana Penyesuaian merupakan penerimaan Dana Insentif Daerah (DID).

Realisasi penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp306.777.882.586,00 atau 64,25% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Keistimewaan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp477.494.515.166,00. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Dana Keistimewaan DIY terkait dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dana dimaksud dialokasikan untuk membiayai kewenangan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada DIY.

## **3) Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya**

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya merupakan Bantuan Keuangan yang berasal dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik Sistem Terpusat yang merupakan kontribusi *sharing* dengan anggaran sebesar Rp664.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp655.378.100,00 dengan rincian Kota Yogyakarta sebesar Rp505.691.000,00 Kabupaten Sleman sebesar Rp80.000.000,00 dan Kabupaten Bantul sebesar

Rp69.687.100,00. Realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp62.970.570,00 atau 10,63% dibandingkan dengan realisasi penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2016 yaitu sebesar Rp592.407.530,00.

**g. Kendala dan Langkah Tindak Pemecahan Persoalan Dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah**

Secara umum, target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD mampu mencapai target yang ditetapkan. Dalam rangka lebih memacu peningkatan pendapatan, harus pula mengurai kendala-kendala yang dihadapi oleh OPD berpendapatan. Kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana objek pendapatan daerah yang ada di OPD berpendapatan masih tradisional dan kurang terpelihara;
- 2) Beberapa lokasi sumber pendapatan daerah berada jauh dari pusat manajemen sehingga rentang kendali pengawasan dan pengendalian lemah;
- 3) Kurangnya SDM yang mengelola pendapatan di OPD

Berdasarkan kendala tersebut di atas, secara bertahap telah dilakukan upaya perbaikan antara lain:

- 1) Secara bertahap mengalokasikan anggaran belanja untuk rehabilitasi obyek pendapatan daerah dan penyediaan anggaran rutin untuk pemeliharaan berkala.
- 2) Menyusun dan mengembangkan aplikasi STS online berbasis *accrual* pada SIPKD untuk memudahkan menatausahakan pendapatan daerah;
- 3) Pengangkatan pegawai non PNS untuk membantu PNS dalam mengelola pendapatan di OPD

## B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

### 1. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2017 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib, urusan pemerintah pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu (Urusan keistimewaan) yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar-pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan, senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain: belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan, merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap OPD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan



dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada standar harga barang dan jasa satuan regional.

## 2. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran Belanja Tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp5.257.141.873.025,92 termasuk di dalamnya anggaran Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp800.000.000.000,00. Sampai dengan akhir Tahun 2017, anggaran belanja tersebut telah terserap sebesar Rp4.920.626.776.618,68 atau 93,60% dari anggaran dengan rincian realisasi Belanja Non Dana Keistimewaan sebesar Rp4.147.233.373.089,68 dan realisasi Belanja Dana Keistimewaan sebesar Rp773.393.403.529,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Non Dana Keistimewaan Tahun 2017 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.13. Anggaran dan Realisasi Belanja Non Dana Keistimewaan Menurut OPD DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	1.325.611.569 .624,36	1.228.081.180 .520,00	92,64
2	Dinas Kesehatan	109.918.613 .345,54	102.324.424 .366,00	93,09
3	Rumah Sakit Grhasia	48.894.651 .493,83	41.062.356 .932,00	83,98
4	RS Paru Respira	30.637.683 .419,40	24.343.810 .788,00	79,46
5	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	338.951.366 .672,86	312.234.297 .532,86	92,12
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5.288.683 .642,51	4.821.371 .567,00	91,16
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.074.221 .342,20	8.783.107 .370,00	96,79
8	Satuan Polisi Pamong Praja	17.844.046 .947,13	17.045.934 .359,00	95,53
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.224.803 .812,53	18.783.075 .076,00	92,87

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
10	Dinas Sosial	63.325.092 .938,80	57.840.770 .834,00	91,34
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.921.783 .920,60	42.421.058 .952,00	94,43
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	34.619.029 .568,44	31.853.577 .676,00	92,01
13	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	12.939.485 .450,40	12.026.586 .990,00	92,94
14	Badan Lingkungan Hidup	25.778.663 .798,80	24.140.245 .474,00	93,64
15	Dinas Perhubungan	120.098.990 .726,24	112.271.596 .765,00	93,48
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.588.328 .939,80	20.825.533 .611,00	96,47
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11.017.206 .621,27	10.560.950 .960,00	95,86
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	8.591.741 .253,60	7.952.977 .189,00	92,57
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	4.426.812 .161,00	4.163.051 .553,00	94,04
20	Dinas Kebudayaan	15.752.010 .081,20	14.591.293 .278,00	92,63
21	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	63.153.520 .357,00	61.259.799 .417,00	97,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	46.286.942 .685,75	42.550.293 .957,00	91,93
23	Dinas Pariwisata	32.723.658 .993,60	31.634.067 .408,00	96,67
24	Dinas Pertanian	54.191.975 .087,40	47.809.903 .142,00	88,22
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	44.125.036 .360,20	41.691.414 .066,00	94,48
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	26.425.067 .723,20	25.615.469 .174,00	96,94
27	Gubernur dan Wakil Gubernur	2.685.732 .312,40	2.681.403 .984,00	99,84
28	Sekretariat Daerah	76.694.137 .527,31	70.724.506 .760,00	92,22
29	Sekretariat Parampara Praja	1.320.524 .003,00	1.157.816 .808,00	87,68
30	Kantor Perwakilan Daerah	5.522.915 .179,00	5.302.255 .662,00	96,00
31	DPRD	28.204.055 .000,00	26.406.022 .097,00	96,62

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
32	Sekretariat DPRD	87.449.764 .372,40	69.608.450 .933,60	79,60
33	Inspektorat	12.480.634.141, 38	12.266.323 .448,00	98,28
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.772.650 .102,40	21.596.979 .061,00	90,85
35	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	181.720.877 .478,52	171.155.515 .391,52	94,19
36	PPKD	1.332.376.881 .040,05	1.255.683.610 .694,70	94,24
37	Badan Kepegawaian Daerah	147.796.783 .985,00	144.622.748 .893,00	97,85
38	Badan Pendidikan dan Pelatihan	20.705.930 .916,80	19.339.590 .400,00	93,40
<b>Jumlah</b>		<b>4.457.141.873 .025,92</b>	<b>4.147.233.373 .089,68</b>	<b>93,05</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Anggaran Belanja Tahun 2017 sebesar Rp5.257.141.873.025,92 tersebut terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.698.068.873.172,00 atau 51,32% dari anggaran serta Belanja Langsung sebesar Rp2.559.072.999.853,92 atau 48,68% dari anggaran. Adapun realisasi belanja adalah sebesar Rp4.920.626.776.618,68 terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.566.833.808.713,70 dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp2.353.792.967.904,98 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14. Realisasi Belanja DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.698.068.873.172,00	2.566.833.808.713,70	95,14
2	Belanja Langsung	2.559.072.999.853,92	2.353.792.967.904,98	91,98
<b>Jumlah</b>		<b>5.257.141.873.025,92</b>	<b>4.920.626.776.618,68</b>	<b>93,60</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

#### a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Hibah; (iii) Belanja Bantuan Sosial; (iv) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; (v) Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; dan (vi) Belanja Tidak Terduga. Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp2.698.068.873.172,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp2.566.833.808.713,70 atau terserap 95,14%. Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp568.238.259.300,53 atau 28,43% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.998.595.549.413,17. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.312.691.992.131,95	1.258.150.198.019,00	95,85
2	Belanja Hibah	604.195.834.000,00	574.360.049.000,00	95,06
3	Belanja Bantuan Sosial	2.091.000.000,00	1.091.000.000,00	52,18
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	647.149.357.812,70	647.149.357.812,70	100,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	78.625.862.931,00	78.428.154.242,00	99,75
6	Belanja Tidak Terduga	53.314.826.296,35	7.655.049.640,00	14,36
<b>Jumlah</b>		<b>2.698.068.873.172,00</b>	<b>2.566.833.808.713,70</b>	<b>95,14</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

### 1) *Belanja Pegawai*

Belanja pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Selain itu, Belanja Pegawai tidak langsung juga menampung uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepada daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan. Alokasi anggaran Belanja Pegawai tidak langsung Tahun 2017 sebesar Rp1.312.691.992.131,95 dan direalisasikan sebesar

Rp1.258.150.198.019,00 atau 95,85%. Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp687.210.753.464,50 atau 120,36% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun 2016 yaitu sebesar Rp570.939.444.554,50. Peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung tersebut disebabkan adanya pembayaran gaji dan tunjangan guru SMA/SMK yang beralih dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi mulai Tahun 2017. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan	845.255.961.209,00	819.062.349.447,00	96,90
2	Tambahan Penghasilan PNS	416.333.655.700,00	388.304.173.581,00	93,27
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/ WKDH	9.720.728.750,00	9.678.728.750,00	99,57
4	Biaya Insentif Pajak Daerah	40.196.658.404,45	40.174.399.758,00	99,94
5	Biaya Insentif Retribusi Daerah	1.184.988.068,50	930.546.483,00	78,53
<b>Jumlah</b>		<b>1.312.691.992.131,95</b>	<b>1.258.150.198.019,00</b>	<b>95,85</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

## 2) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Pemberian hibah dilakukan secara selektif disesuaikan dengan kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib. Alokasi Anggaran Belanja Hibah pada Tahun anggaran 2017 sebesar Rp604.195.834.000,00 dan realisasi sebesar Rp574.360.049.000,00 atau 95,06%. Realisasi Belanja Hibah Tahun

2017 mengalami penurunan sebesar Rp152.739.373.000,00 atau 21,01% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp727.099.422.000,00. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Hibah tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.17. Realisasi Belanja Hibah DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah Urusan Pendidikan	522.033.860.000	502.149.825.000	96,19
2	Hibah Urusan Kesehatan	1.007.974.000	1.007.974.000	100,00
3	Hibah Urusan Sosial	164.000.000	164.000.000	100,00
4	Hibah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.145.000.000	1.145.000.000	100,00
5	Hibah Urusan Pangan	245.000.000	245.000.000	100,00
6	Hibah Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	6.350.000.000	5.990.000.000	94,33
7	Hibah Dalam Rangka Kunjungan Gubernur	12.500.000.000	10.418.250.000	83,35
8	Hibah untuk Penanganan Pasca Erupsi Merapi	7.750.000.000	240.000.000	3,10
9	Hibah Urusan (Keistimewaan)	53.000.000.000	53.000.000.000	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>604.195.834.000</b>	<b>574.360.049.000</b>	<b>95,06</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

### 3) *Belanja Bantuan Sosial*

Belanja bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.091.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.091.000.000,00 atau 52,18%. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp828.000.000,00 atau 43,15% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.919.000.000,00. Secara rinci realisasi Belanja Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Direncanakan	1.091.000.000,00	1.091.000.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat yang Tidak Direncanakan	1.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.091.000.000,00</b>	<b>1.091.000.000,00</b>	<b>52,18</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

#### 4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota dan pemerintah desa. Belanja Bagi Hasil ini merupakan pembagian hasil/realisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tahun anggaran 2017, Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp647.149.357.812,70 dan direalisasikan sebesar 100%. Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp35.297.200.774,03 atau 5,77% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp611.852.157.038,67. Secara rinci realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Yogyakarta	118.950.538.649,44	118.950.538.649,44	100,00
2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Bantul	145.068.714.991,48	145.068.714.991,48	100,00
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Kulon Progo	79.733.816.868,53	79.733.816.868,53	100,00

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Gunungkidul	89.029.917.919,39	89.029.917.919,39	100,00
5	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Sleman	214.366.369.383,86	214.366.369.383,86	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>647.149.357.812,70</b>	<b>647.149.357.812,70</b>	<b>100,00</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

**5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar-daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan keuangan tersebut bersifat khusus yaitu khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Alokasi Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp78.625.862.931,00 dan direalisasikan sebesar Rp78.428.154.242,00 atau sebesar 99,75%. Realisasi Belanja Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp8.296.353.578,00 atau 9,57% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yaitu sebesar Rp86.724.507.820,00. Rincian realisasi belanja bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota Yogyakarta	1.228.000.000,00	1.228.000.000,00	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Bantul	18.105.091.821,00	18.085.091.821,00	99,89
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Kulon Progo	19.425.064.373,00	19.425.064.373,00	100,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Gunungkidul	18.240.217.899,00	18.240.217.899,00	100,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten Sleman	17.655.805.907,00	17.655.805.907,00	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	2.611.555.000,00	2.433.846.311,00	93,20
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.360.127.931,00	1.360.127.931,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>78.625.862.931,00</b>	<b>78.428.154.242,00</b>	<b>99,75</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

#### 6) *Belanja Tidak Terduga*

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp53.314.826.296,35 dan realisasi sebesar Rp7.655.049.640,00 atau 14,36%. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp7.594.031.640,00 atau 12.445,56% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2016 yaitu sebesar Rp61.018.000,00. Peningkatan tersebut disebabkan adanya bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan di beberapa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rincian penggunaan Belanja Tak Terduga Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21. Penggunaan Belanja Tak Terduga Tahun 2017

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Penanganan Siaga Darurat Kekeringan di Wilayah DIY	397.585.500,00
2	Pengembalian Dana Keistimewaan TA 2016	49.143.875,00
3	Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah DIY	6.581.506.000,00
4	Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah DIY (Penanganan Darurat Jalan Ruas Jerukwudel-Sadeng Gunungkidul)	626.814.265,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.655.049.640,00</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

## b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan. Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.559.072.999.853,92. Dari anggaran sejumlah tersebut, yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp2.353.792.967.904,98 atau 91,98%. Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp504.425.551.471,43 atau 27,28% dibandingkan dengan realisasi Belanja Langsung Tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.849.367.416.433,55. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Langsung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	183.281.389.245,00	170.544.759.024,00	93,05
2	Belanja Barang & Jasa	1.278.110.704.877,09	1.136.518.067.342,38	88,92
3	Belanja Modal	1.097.680.905.731,83	1.046.730.141.538,60	95,36
<b>Jumlah</b>		<b>2.559.072.999.853,92</b>	<b>2.353.792.967.904,98</b>	<b>91,98</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

### 1) *Belanja Pegawai Langsung*

Belanja Pegawai Langsung merupakan pengeluaran honorarium kepada PNSD dan non PNSD dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan. Belanja Pegawai Langsung Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp183.281.389.245,00 dan realisasi sebesar Rp170.544.759.024,00 atau 93,05%. Realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp33.554.303.972,00 atau 24,49% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun 2016 yaitu sebesar Rp136.990.455.052,00. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Langsung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Langsung DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Honorarium PNS	46.577.339.572,00	43.246.810.750,00	92,85
2	Honorarium Non PNS	121.565.984.494,00	113.051.866.025,00	93,00
3	Uang Lembur	1.291.863.000,00	1.176.250.500,00	91,05
4	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	3.000.000,00	0,00	0,00
5	Belanja Pegawai BLUD.	13.579.256.179,00	13.017.456.749,00	95,86
6	Belanja Pegawai BOS	263.946.000,00	52.375.000,00	19,84
<b>Jumlah</b>		<b>183.281.389.245,00</b>	<b>170.544.759.024,00</b>	<b>93,05</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

### 2) *Belanja Barang dan Jasa*

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah meliputi belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan

kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp1.278.110.704.877,09 dan realisasi sebesar Rp1.136.518.067.342,38 atau 88,92%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp261.014.818.140,18 atau 29,81% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 yaitu sebesar Rp875.503.249.202,20. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	20.943.251.110,00	19.152.118.607,00	91,45
2	Belanja Bahan/Material	94.241.786.900,00	80.879.137.018,00	85,82
3	Belanja Jasa Kantor	257.666.760.911,00	229.374.881.021,00	89,02
4	Belanja Iuran BPJS	1.414.281.894,00	1.223.598.766,52	86,52
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.043.928.300,00	18.161.634.623,00	86,30
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.159.142.960,00	26.507.291.092,00	87,89
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.852.977.600,00	15.657.319.945,00	87,70
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.553.660.150,00	7.270.544.020,00	85,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	412.200.000,00	404.640.000,00	98,17
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.687.542.750,00	29.428.334.723,00	90,03
11	Belanja Makanan dan Minuman	83.188.065.250,00	74.125.065.588,00	89,11
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	714.750.000,00	676.484.250,00	94,65
13	Belanja Pakaian Kerja	4.804.314.100,00	4.635.313.200,00	96,48
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	4.467.826.400,00	4.284.790.050,00	95,90
15	Belanja Perjalanan Dinas	121.735.021.658,00	97.734.307.571,00	80,28

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.058.250.000,00	2.379.300.000,00	77,80
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.061.248.500,00	2.037.540.301,00	98,85
18	Belanja Pemeliharaan	63.000.664.634,00	58.906.713.560,86	93,50
19	Belanja Jasa Konsultansi	59.518.213.367,00	55.637.704.166,00	93,48
20	Belanja Perawatan dan Pengobatan	1.161.918.700,00	395.957.545,00	34,08
21	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Anggota DPRD	2.002.500.000,00	1.846.800.000,00	92,22
22	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi CPNS dan PTT	34.200.000,00	17.700.000,00	51,75
23	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	37.095.045.000,00	36.910.922.330,00	99,50
24	Belanja Barang dan Jasa BLUD	101.245.258.102,09	85.440.605.492,00	84,39
25	Belanja Hibah Barang/Jasa	53.625.727.093,00	50.461.684.116,00	94,10
26	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	8.686.130.000,00	6.889.082.370,00	79,31
27	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	135.422.679.200,00	125.327.588.000,00	92,55
28	Belanja Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25.226.960.700,00	23.899.015.000,00	94,74
29	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Bagi Non PNS	316.100.000,00	306.050.000,00	96,82
30	Belanja Barang dan Jasa BOS	85.712.874.598,00	76.545.943.987,00	89,31
31	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	55.995.000,00	0,00	0,00
32	Dana Keistimewaan	1.430.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.278.110.704.877,09</b>	<b>1.136.518.067.342,38</b>	<b>88,92</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

### 3) *Belanja Modal*

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan

dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp1.097.680.905.731,83 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.046.730.141.538,60 atau 95,36%. Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp209.856.429.359,25 atau 25,08% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun 2016 yaitu sebesar Rp836.873.712.179,35. Secara rinci anggaran dan realisasi Belanja Modal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 3.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	316.551.574.966,00	313.534.221.151,00	99,05
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	6.172.444.700,00	6.158.987.300,00	99,78
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	8.186.766.083,00	7.133.259.039,00	87,13
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	101.630.000,00	99.660.000,00	98,06
5	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Air Bermotor	116.550.000,00	108.174.000,00	92,81
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	139.110.000,00	127.270.000,00	91,49
7	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	601.850.000,00	582.742.653,00	96,83
8	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	356.250.800,00	355.970.800,00	99,92
9	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.928.240.093,00	1.916.463.728,00	99,39
10	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.111.123.798,00	8.941.020.468,00	98,13

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
11	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.575.586.245,00	18.786.539.876,00	95,97
12	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.374.857.320,00	7.681.533.415,00	91,72
13	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	114.608.700,00	106.674.100,00	93,08
14	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	38.311.000,00	36.328.000,00	94,82
15	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	6.340.248.687,00	6.176.737.023,00	97,42
16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	520.813.335,00	511.016.100,00	98,12
17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	1.258.196.600,00	1.227.679.600,00	97,57
18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	4.658.582.300,00	3.686.217.550,00	79,13
19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	6.859.682.000,00	6.754.473.800,00	98,47
20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	133.144.807.725,00	130.802.437.225,00	98,24
21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	17.535.863.500,00	17.534.903.650,00	99,99
22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	63.902.151.775,00	61.971.936.419,00	96,98
23	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.125.000.000,00	1.098.573.000,00	97,65
24	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	12.165.628.360,00	12.041.847.960,00	98,98
25	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	167.999.820.416,00	165.319.771.242,00	98,40
26	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.280.071.600,00	1.230.687.530,00	96,14
27	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	864.186.500,00	852.609.075,00	98,66
28	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	685.316.500,00	617.979.800,00	90,17
29	Belanja Modal Pengadaan Jaringan	21.942.827.119,00	21.851.513.215,00	99,58

No	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
30	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak/Software	1.550.415.400,00	1.511.251.000,00	97,47
31	Belanja Modal BLUD	40.305.212.535,00	38.095.191.380,35	94,52
32	Belanja Modal Sertifikasi Tanah	32.700.000,00	20.042.080,00	61,29
33	Belanja Modal (DAK)	9.076.206.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.097.680.905.731,83</b>	<b>1.046.730.141.538,60</b>	<b>95,36</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

### c. Belanja Dana Keistimewaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemda DIY mendapatkan Dana Keistimewaan untuk membiayai program-program pendukung keistimewaan. Kegiatan yang didanai dari Dana Keistimewaan pada Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp800.000.000.000,00 dengan rincian dianggarkan Belanja Langsung sebesar Rp747.000.000.000,00 dan Belanja Hibah (Urusan Keistimewaan) sebesar Rp53.000.000.000,00. Rincian penyerapan Dana Keistimewaan sebesar Rp773.393.403.529,00 atau 96,67% dengan rincian melalui Belanja Langsung sebesar Rp720.393.403.529,00 dan melalui Belanja Hibah (Urusan Keistimewaan) sebesar Rp53.000.000.000,00. Dengan demikian pada Tahun 2017 terdapat sisa Dana Keistimewaan pada Pemda DIY sebesar Rp26.606.596.471,00.

Tabel 3.26. Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Keistimewaan DIY Tahun 2017 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur</b>				
1	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	122.607.000,00	117.804.100,00	96,08
2	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	557.487.500,00	346.803.148,00	62,21
3	Sekretariat DPRD DIY	1.042.312.000,00	946.198.750,00	90,78
4	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	339.930.000,00	331.511.483,00	97,52
5	Dinas Pariwisata DIY	770.400.500,00	769.940.500,00	99,94
<b>Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>				
1	Biro Hukum Setda DIY	217.724.000,00	177.859.889,00	81,69



No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Biro Organisasi Setda DIY	6.748.204.500,00	6.115.888.238,00	90,63
3	Sekretariat DPRD DIY	4.037.264.000,00	1.696.653.996,00	42,02
4	Sekretariat Parampara Praja DIY	1.859.747.500,00	1.697.721.975,00	91,29
5	Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Setda DIY	1.393.100.000,00	1.344.069.710,00	96,48
<b>Urusan Kebudayaan</b>				
1	Dinas Kebudayaan	182.986.949.760,00	172.549.956.050,00	94,30
2	Museum Negeri Sonobudoyo DIY	14.495.258.324,00	13.792.094.502,00	95,15
3	Taman Budaya Yogyakarta	70.926.825.707,00	70.755.332.887,00	99,76
4	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo	15.043.305.100,00	14.657.500.130,00	97,44
5	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	15.907.126.391,00	14.902.508.284,00	93,68
6	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	24.883.005.925,00	23.147.739.100,00	93,03
7	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	14.377.039.175,00	13.706.535.832,00	95,34
8	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	6.098.543.900,00	5.757.777.075,00	94,41
9	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	14.610.679.280,00	13.976.245.623,00	95,66
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.000.000.000,00	5.760.266.440,00	96,00
11	Badan Lingkungan Hidup	1.723.991.350,00	1.717.371.412,00	99,62
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.518.827.500,00	6.910.650.300,00	91,91
13	Kantor Perwakilan Daerah	994.830.000,00	988.571.173,00	99,37
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.936.987.000,00	4.811.265.700,00	97,45
15	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.218.511.100,00	1.151.527.360,00	94,50
16	Dinas Pariwisata	12.700.474.200,00	11.988.587.300,00	94,39
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.624.811.500,00	2.901.998.332,00	80,06
18	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	200.000.000,00	195.625.000,00	97,81
19	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY	10.183.537.718,00	10.182.919.025,00	99,99
20	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY	4.211.196.000,00	3.827.903.558,00	90,90
21	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY	247.000.000,00	239.606.450,00	97,01

No	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
22	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo	27.012.848.070,00	27.004.972.000,00	99,97
<b>Urusan Pertanahan</b>				
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	9.854.816.000,00	9.044.748.687,00	91,78
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	263.090.000,00	175.165.998,00	66,58
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	1.947.342.000,00	1.739.736.560,00	89,34
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	1.169.750.000,00	852.758.080,00	72,90
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo	1.746.145.000,00	1.513.459.025,00	86,67
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	1.716.157.000,00	1.561.817.750,00	91,01
7	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	500.000.000,00	474.560.000,00	94,91
<b>Urusan Tata Ruang</b>				
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	3.746.468.465,00	3.296.713.593,00	88,00
2	Dinas Perhubungan DIY	11.026.751.369,00	10.870.453.282,00	98,58
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY	268.031.245.566,00	266.763.763.304,00	99,53
4	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	34.368.034.000,00	34.300.218.611,00	99,80
5	Dinas Pariwisata DIY	4.118.443.600,00	4.056.874.200,00	98,51
6	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	723.290.000,00	706.650.000,00	97,70
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	800.000.000,00	764.436.552,00	95,55
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	377.669.000,00	321.214.000,00	85,05
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	521.923.000,00	521.615.300,00	99,94
10	Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	998.608.000,00	967.241.265,00	96,86
11	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	799.742.000,00	797.742.000,00	99,75
12	Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY	300.000.000,00	192.830.000,00	64,28
<b>Jumlah</b>		<b>800.000.000.000,00</b>	<b>773.393.403.529,00</b>	<b>96,67</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

## C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

### 1. Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Permasalahan utama Belanja Daerah tahun 2017 dapat diinventarisasi sebagai berikut:

- a. Antisipasi yang kurang akurat terhadap permasalahan masyarakat sebagai akibat dari penafsiran kewenangan dan produk-produk hukum yang belum mantap.
- b. Tuntutan kesebandingan antara kebutuhan riil masyarakat dan kewenangan yang dilimpahkan dengan target yang dicapai oleh Kabupaten/Kota.
- c. Orientasi sebagian program dan kegiatan masih jangka pendek sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang dapat ditimbulkan.
- d. Belum optimalnya koordinasi antar-OPD, antara OPD dengan instansi sektoral maupun antara OPD Provinsi dengan OPD Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kewenangan masing-masing.
- e. Petunjuk teknik penggunaan Dana Alokasi khusus penetapan alokasi persekolah khususnya untuk DAK Bidang pendidikan dari kementerian teknis diterbitkan setelah penetapan APBD.

### 2. Solusi

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD, antara OPD dengan instansi sektoral maupun antara OPD Pemerintah DIY dengan OPD Kabupaten/Kota berkaitan kewenangan dan perkembangan regulasi.
- b. Melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan.

- 2017
- c. Pelaksanaan APBD untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan memerlukan dana yang besar. Keterbatasan anggaran yang tersedia merupakan masalah utama belanja daerah di dalam menyelesaikan permasalahan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut. Di samping itu, belanja untuk memenuhi permasalahan kebutuhan dasar serta memenuhi standar pelayanan minimal masih sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, sehingga dalam hal ini diperlukan sumber pembiayaan selain APBD, misalnya dari APBN dan sumber sumber lain yang sah. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut di atasi dengan kebijakan bahwa, penetapan alokasi anggaran belanja pada program dan kegiatan harus berdasarkan skala prioritas, dan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
  - d. Pelaksanaan program kegiatan dilakukan dengan peningkatan koordinasi antar-*stakeholders*, dengan melakukan koordinasi lintas sektoral dan koordinasi dengan kabupaten/Kota.
  - e. Melakukan koordinasi dengan kementerian teknis agar petunjuk teknis dan penetapan alokasi persekolah bisa diterbitkan sebelum penetapan APBD.

## **D. PEMBIAYAAN DAERAH**

### **1. Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Anggaran Pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup dan memanfaatkan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Secara optimal, Anggaran Pembiayaan belum dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari perencanaan strategis dan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan Anggaran Belanja.

Kebijakan Pembiayaan Daerah adalah:

- a. Peningkatan manajemen Pembiayaan Daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas;
- b. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke Persediaan Kas dalam bentuk giro/deposito, Penyertaan Modal atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan;
- c. Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, rasionalisasi belanja atau penerbitan obligasi;

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

## 2. Target dan Realisasi Pembiayaan

### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pada Tahun anggaran 2017 Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp192.109.707.459,59 dan direalisasikan sebesar Rp194.383.993.468,59 atau sebesar 101,18%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp176.495.694.524,21 atau 47,59% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp370.879.687.992,80.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017 sebesar Rp194.383.993.468,59 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp192.109.707.459,59 dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sebesar Rp2.274.286.009,00.

**b. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2017 Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp15.220.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp14.920.000.000,00 atau 98,03% dari anggaran. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp14.920.000.000,00 tersebut digunakan untuk penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Anindya Mitra Internasional sebesar Rp10.000.000.000,00, Penyertaan Modal kepada PT. Askrida sebesar Rp220.000.000,00 dan penyaluran Dana Bergulir Program Fasilitas Pemberdayaan Koperasi sebesar Rp4.700.000.000,00.

## **E. PENGELOLAAN ASET YANG DIPISAHKAN**

### **1. Kinerja BUMD**

**a. Bank Pembangunan Daerah DIY**

Berdasarkan modal inti yang dimiliki oleh PT. Bank BPD DIY sampai dengan Tahun Buku 2017 sudah berada pada status Bank Umum untuk Kegiatan Usaha (BUKU) 2. Tahun Anggaran 2016 modal inti PT. Bank BPD DIY sudah mencapai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Dengan kategori BUKU 2 tersebut, maka Bank BPD DIY dapat melakukan kegiatan produk atau aktivitas dalam rupiah dan valuta asing dengan cakupan yang lebih luas dari pada BUKU 1. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank; Bank yang masuk kelompok BUKU 2 dapat melakukan :

- 1) Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing:
  - a) Kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;
  - b) Kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas;
  - c) Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
  - d) Kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
  - e) Jasa lainnya;
- 2) Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk :
  - a) Keagenan dan kerjasama; dan
  - b) Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
- 3) Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia;
- 4) Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
- 5) Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Pada Tahun 2017 telah disusun Naskah Akademik yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan Peraturan Daerah tentang Penambahan Modal pada PT. Bank BPD DIY. Modal dasar ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2025. Alokasi saham untuk Pemerintah Daerah DIY tetap sebesar 51%, atau sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh milyar rupiah), sehingga mulai Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2025 mempunyai kewajiban untuk menambah modal dasar sebesar Rp1.530.000.000.000 (satu triliun lima ratus tiga puluh milyar rupiah). Adapun Program legislasi pembuatan Peraturan Daerah tentang Penambahan Modal pada PT. Bank BPD DIY direncanakan dimulai pada Triwulan II Tahun Anggaran 2018.

Kinerja PT. Bank BPD DIY pada Tahun 2017 yang berupa deviden meningkat cukup signifikan. Dari realisasi deviden tahun 2016 sebesar Rp52.300.921.299,98 (lima puluh dua milyar tiga ratus juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma

sembilan puluh delapan rupiah), pada tahun 2017 menjadi sebesar sebesar Rp66.132.661.551,70 (enam puluh enam milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu koma tujuh puluh rupiah).

#### **b. PT. Anindya Mitra Internasional (AMI)**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri, jasa, perdagangan umum, angkutan, agrobisnis dan pertambangan, kinerja PT. AMI sudah mulai berkembang. Perkembangan PT. AMI bisa dibuktikan dengan hasil pengelolaan berupa peningkatan deviden yang diterima oleh Pemerintah Daerah DIY. Pada Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp685.864.895,00, meningkat dibandingkan deviden yang diterima Pemerintah Daerah DIY pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp600.000.000,00.

Deviden ini merupakan hasil dari kinerja Tahun 2016 secara keseluruhan yang mencakup Laba Bersih Sebelum Pajak sebesar Rp3.264.390.298,00. Nilai Aset Rp36.411.123.266,69 sedangkan jumlah kewajiban senilai Rp13.302.234.624,93. Adapun unit usaha di PT. AMI yang berkontribusi terhadap laba usaha perusahaan yaitu:

Tabel 3.27. Unit Usaha Penyumbang Pendapatan

Unit Usaha	2016	2015
Holding	(Rp1.682.252.705,98)	(Rp2.101.779.129,27)
Unit Percetakan	Rp63.688.799,47	Rp536.362.188,48
Unit Pertambangan	Rp935.305.397,62	Rp1.280.630.789,68
Unit Pariwisata	Rp442.453.629,06	(Rp73.559.233,55)
Unit Perdagangan	Rp0	Rp33.537.999,00
Unit Sagan Resto	(Rp98.207.959,04)	Rp72.722.495,72
Unit Realty	Rp2.178.117.537,90	Rp1.956.932.379,38
Unit Transportasi	Rp1.702.240.790,94	Rp428.270.800,93
Unit Air Minum	Rp323.044.808,28	Rp270.951.948,18

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Pada tahun anggaran 2017, Pemda DIY melakukan penambahan setoran modal pada PT AMI sebesar Rp10.000.000.000,- dalam bentuk uang, sehingga total setoran modal Pemda DIY saat ini berjumlah Rp31.144.910.000,-. Adapun modal dasar yang ditetapkan dalam Perda



No. 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional, adalah sebesar Rp50.000.000.000,00. Sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp18.855.090.000,00.

**c. PT. Taru Martani**

PT. Taru Martani bergerak di bidang usaha cerutu dan tembakau shag. Di tengah lesunya usaha pertembakauan dan pembatasan rokok, perusahaan masih mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil pengelolaan perusahaan pada Tahun 2017 mampu memberikan deviden sebesar Rp1.015.510.000,00 meningkat dibandingkan realisasi deviden tahun 2016 sebesar Rp760.000.000,00. Hasil pengelolaan PT Taru Martani berupa deviden yang diterima Tahun 2017 merupakan hasil kinerja tahun buku 2016 yang mencakup Laba Operasi sebesar Rp2.665.411.552,00, sedangkan Laba Bersih Setelah Pajak sebesar Rp2.036.231.926,00. Jumlah Aset senilai Rp21.879.144.499,00, sedangkan Jumlah liabilitas senilai Rp3.366.635.770,00.

Untuk mensiasati terbatasnya pengembangan usaha cerutu dan tembakau shag, perlu dilakukan diversifikasi usaha. Untuk itu PT. Taru Martani bekerjasama dengan PT. Young Sin Aneka Energy kemudian mendirikan pabrik/ perusahaan dengan nama PT. Young Sin Aneka Martani dan bergerak di bidang :

- 1) Industry Energy : Sawdust Charcoal Briquette
- 2) Bio Food : Smoked Fish – Refined Salt,

Lokasi usaha dari pabrik tersebut adalah di Desa Tegalharjo dan Desa Pesucen Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa Tengah. Pemilihan lokasi di luar DIY dengan pertimbangan utama dekat dengan bahan baku pabrik, sehingga diharapkan mampu menekan biaya produksi. Pada tahun buku 2017, pabrik direncanakan telah berproduksi, tetapi karena terkendala konstruksi pabrik yang belum selesai, maka rencana produksi direncanakan mulai tahun buku 2018.

Komisaris dan Direksi PT. Taru Martani pada tanggal 16 Desember 2017 telah berakhir masa baktinya secara bersamaan. Untuk mengisi kekosongan dan untuk melakukan pengurusan perusahaan, kemudian diterbitkan Keputusan Gubernur selaku pemilik dengan menunjuk Plt. Komisaris. Direncanakan pengisian komisaris dan direksi definitif akan dilakukan pada tahun buku 2018.

Modal dasar yang ditetapkan untuk PT. Taru Martani adalah sebesar Rp50.000.000.000,00, dan sampai dengan Tahun Anggaran 2017 telah dipenuhi sebesar Rp15.842.500.000,00, sehingga masih terdapat kekurangan setoran modal sebesar Rp34.157.500.000,00.

**d. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP)**

Sebagai lembaga keuangan yang melayani para pelaku usaha mikro, BUKP perlu melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dalam aturan peralihan dinyatakan bahwa BUKP merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang diamanatkan untuk melakukan penataan kelembagaan. Untuk itu telah dilakukan kajian optimalisasi BUKP pada Tahun Anggaran 2017.

Secara legal formal, penataan kelembagaan BUKP direncanakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru pengganti Perda No. 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Perdesaan Propinsi DIY. Direncanakan Naskah Akademik terkait dengan penataan kelembagaan akan disusun pada Tahun Anggaran 2018.

Hasil pengelolaan BUKP pada tahun 2017 menghasilkan deviden sebesar Rp3.345.955.827,50 menurun dibandingkan dengan deviden yang diperoleh pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp3.440.183.613,44. Penurunan ini terutama karena mulai dianggarkannya hapus buku terhadap kredit macet yang ada di BUKP. Hapus buku ini mengharuskan BUKP untuk menyisihkan sebagian pendapatannya dan kemudian dialokasikan ke dalam PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif). Akibatnya pendapatan menjadi menurun.

Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, Jumlah penyertaan modal Pemda DIY pada BUKP adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 dan telah terpenuhi.

## F. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Barang Milik Daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka pemerintah daerah yang baik akan menerapkan prinsip pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai

Menindaklanjuti terbitnya Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baru yaitu Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Kepmendagri No. 188.34-5798 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemda DIY telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Pengelolaan Barang Milk Daerah di Pemerintah Daerah DIY, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Melaksanakan Manajemen aset pemerintah daerah melalui lima tahap kerja yang meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi manajemen aset, di mana kelima tahapan tersebut adalah saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Diharapkan dengan melaksanakan manajemen aset, pemerintah daerah dapat :

- a. Meminimisasi biaya selama umur aset bersangkutan
- b. Dapat menghasilkan pendapatan maksimum
- c. Dapat mencapai penggunaan serta pemanfaatan aset secara optimum

## **1. Penatausahaan Barang Milik Daerah**

Pada Tahun 2016 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dalam penatausahaan barang milik daerah, Pemda DIY telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan terhadap data barang yang tercatat dalam aplikasi SIPKD modul aset diselaraskan atau dipetakan dengan data pada neraca dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! pada Pemerintah Daerah, Pemda DIY telah menindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DIY Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

### **a. Dasar Hukum Pelaksanaan**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- 5) Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 38);
- 6) Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
- 7) Peraturan Gubernur DIY Nomor 74 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 74);
- 8) Peraturan Gubernur DIY Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305).

#### **b. Tantangan dan Permasalahan**

Untuk memudahkan pencatatan serta pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) secara akurat dan cepat, Pemerintah Daerah DIY menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen barang milik daerah yang bernama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang terintegrasi antar-OPD secara *online*. Aplikasi ini mulai digunakan sepenuhnya pada Tahun Anggaran 2014, namun aplikasi SIPKD Modul Aset ini masih terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan penyajian serta untuk meningkatkan kualitas pengendalian dalam pengelolaan aset serta mendukung percepatan penghimpunan dan kompilasi laporan aset, termasuk di dalamnya fitur penyusutan aset dan integrasi dengan SIPKD Keuangan.

#### **c. Upaya-upaya Yang Dilaksanakan**

Atas permasalahan tersebut di atas untuk menyajikan nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Neraca masih menggunakan cara manual yang diolah dari aplikasi SIPKD Modul Aset. Sehingga terus menerus

melakukan pendampingan kepada pengurus barang dan petugas akuntansi OPD/Unit Kerja dalam penyusunan laporan keuangan OPD dalam tahun 2017.

#### d. Capaian

Pada tahun 2017, Pemda DIY melalui DPPKA DIY telah melakukan pendampingan kepada pengurus barang dan petugas akuntansi OPD/Unit Kerja dalam penyusunan laporan inventaris barang milik daerah, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.28. Rekapitulasi Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2016 (Per 31 Desember 2017)

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1	Biro Tata Pemerintahan	1.604	4.511.927.340
2	Biro Hukum	6.714	4.885.980.357
3	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	484	1.675.828.525
4	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	731	1.886.758.206
5	Biro Administrasi Pembangunan	1.082	3.288.412.521
6	Biro Organisasi	675	1.965.214.683
7	Biro Umum & Protokol	9.113	56.788.315.701
8	Sekretariat DPRD	3.765	602.330.696.891
9	Inspektorat DIY	1.864	8.755.813.121
10	Bappeda	5.521	17.442.213.988
11	Badan Kepegawaian Daerah	4.997	26.410.476.304
12	Badan Pendidikan dan Pelatihan	16.222	37.215.941.335
13	Badan Perpustakaan & Arsip Daerah	7.097	160.254.292.289
14	Badan Lingkungan Hidup	2.628	19.478.769.228
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.423	6.883.693.713
16	Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan	1.622	12.596.279.898
17	Badan Kerjasama & Penanaman Modal Daerah	702	4.272.103.573
18	Kantor Perwakilan Daerah	4.537	29.371.445.059
19	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	623	2.207.204.057
20	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	1.831	27.056.869.661
21	RS. Grhasia	7.958	78.083.845.175
22	Satuan Polisi Pamong Praja	2.099	12.226.106.188
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.919	34.464.418.776
24	Dinas Pertanian	10.911	195.184.975.644
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.661	173.961.860.644
26	Dinas Kehutanan & Perkebunan	8.897	99.592.169.648

No	Instansi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
27	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	615.108	1.713.849.623.094
28	Dinas Kebudayaan	90.751	346.014.182.913
29	Dinas Pariwisata	1.140	18.575.221.132
30	Dinas Sosial	18.999	142.368.149.374
31	Dinas Kesehatan	11.254	75.336.803.268
32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.189	51.271.753.485
33	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	9.347	3.556.301.396.370
34	Dinas Perhubungan	7.773	242.483.587.818
35	Dinas Perindustrian, Perdagangan	4.352	46.987.057.351
36	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	15.864	574.281.170.193
37	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	2.308	618.482.005.156
38	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah	658	6.583.908.974
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.400	59.592.344.549
40	Rumah Sakit Paru Respira	3.260	65.211.491.708
41	Sekretariat Parampara Praja	178	2.093.964.125
	JUMLAH	908.261	9.142.224.272.035

Catatan: untuk akumulasi penyusutan secara manual baru dalam proses pengerjaan

Sumber: DPPKA DIY, 2018

## 2. Pensertifikatan Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah DIY

Pada Tahun 2017, Pemda DIY melalui DPPKA DIY melakukan kegiatan Peningkatan Status Hak Atas Tanah. Hal ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian status kepemilikan atas tanah-tanah yang dikuasai dan tercatat di daftar inventaris barang Pemerintah DIY. Pada Tahun 2017 dari target pensertifikatan 7 bidang tanah dan 170 warkah sertifikat tanah, telah selesai disertifikatkan 10 bidang tanah, dan 2 sertifikat lanjutan proses pensertifikatan TA 2016, serta telah terealisasi 82 warkah sertifikat tanah.

Tabel 3.29. Tanah Milik Pemda DIY Yang Telah dan Masih Dalam Proses Disertifikatkan Pada Tahun 2017

No	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
1	Wonocatur, Banguntapan, Bantul	67.160	Sudah HPL a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00063
2	Wonocatur, Banguntapan, Bantul	90.300	Sudah HPL a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00064
3	Jl. Tunjung No. 2 Yogyakarta	708	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00063

No	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
4	Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta	34.287	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 7
5.	Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta	28.282	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00119
6	Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta	5.218	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00120
7	Jl. Kyai Mojo Tegalrejo, Yogyakarta	749	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 8
8.	Jl. Veteran, Kepek, Wonosari, Gunungkidul	558	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 9
9	Hargobinangun, Pakem, Sleman	77	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00068
10	Timbulharjo, Sewon, Bantul	4.750	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00001
11	Banguntapan, Banguntapan, Bantul	1.804	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00346
12	Pleret, Pleret, Bantul	822	Sudah Hak Pakai a.n. Pemerintah Daerah DIY Nomor 00004

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Tabel 3.30. Warkah Tanah Pemda DIY Pada Tahun 2017

No.	Kab/ Kota	Jumlah Warkah Tanah
1	Kota Yogyakarta	10
2	Kabupaten Kulon Progo	42
3	Kabupaten Gunungkidul	10
4	Kabupaten Bantul	10
5	Kabupaten Sleman	10
<b>Jumlah</b>		<b>125</b>

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Kegiatan Warkah Tanah Pemda DIY yakni kegiatan melengkapi data pendukung Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemda DIY dari proses pengukuran sampai dengan terbit Sertifikat Hak Pakai. Kegiatan pem-warkah-an ini sebagai bentuk salah satu Pengamanan Barang Milik Daerah yakni untuk mengantisipasi apabila ada pihak lain yang mengajukan gugatan terhadap tanah-tanah Pemda DIY tersebut.

Salah satu kendala dalam melaksanakan proses sertifikasi tanah yakni kekurangan data pendukung yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Pemda DIY. Upaya yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu menelusur dan mencari dokumen-dokumen



yang diperlukan apabila tidak diketemukan dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait proses sertifikasi tanah, seperti Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Desa.

### 3. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan

#### a. Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Pada tahun 2017 terdapat beberapa OPD Pemda DIY yang merencanakan kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah. OPD dalam merencanakan kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah didasarkan pada ketentuan Pasal 329 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtanggankan. Sehingga sesuai dengan ketentuan ini beberapa OPD di Pemda DIY mengusulkan usulan pemindahtanganan.

Beberapa jenis usulan pemindahtanganan yang diusulkan oleh OPD di Lingkungan Pemda DIY diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa peralatan dan perlengkapan kantor lainnya.
- 2) Usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional.
- 3) Usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa bangunan gedung.
- 4) Usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa hewan ternak afkir.
- 5) Usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa sisa material bongkaran bangunan gedung.

Adapun bentuk pemindahtanganan barang milik daerah diatur dalam Pasal 329 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyebutkan bahwa bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi:

- 1) Penjualan;
- 2) Tukar menukar;
- 3) Hibah; atau
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah

#### **1) Penjualan**

Salah satu bentuk pemindahtanganan adalah penjualan. Penjualan merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Adapun dasar pertimbangan pelaksanaan penjualan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

- a) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- b) Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- c) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- d) Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal barang milik daerah yang tidak digunakan/dimanfaatkan adalah barang milik daerah yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Untuk melaksanakan kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan, terdapat beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilaksanakan. Adapun beberapa tahapan kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 30/TIM/2017 Tanggal 22 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 yang ditindaklanjuti dengan

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY No. 946/01525/PBD Tanggal 23 Februari 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY No. 946/08094/PBD Tanggal 31 Oktober 2017. Adapun Tugas Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik daerah adalah:

- (1) Meneliti data administrasi barang milik daerah yang diperlukan terkait usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Melaksanakan verifikasi dan klarifikasi data usulan pemindahtanganan dan/atau penghapusan barang milik daerah.
- (3) Melaksanakan peninjauan lapangan untuk melakukan pengecekan dan penelitian dalam rangka mencocokkan fisik barang dengan data administrasi barang sebagai pertimbangan kelayakan atas usulan pemindahtanganan dan/atau penghapusan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan dan penelitian.
- (4) Melaksanakan peninjauan lapangan untuk melakukan pengecekan dan penelitian sebagai pertimbangan kelayakan atas pemberian hibah Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengecekan dan Penelitian.
- (5) Melakukan penilaian atas barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan untuk mendapatkan nilai wajar atau harga limit terendah jika dilakukan penjualan/lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dan Penaksiran Harga Barang.
- (6) Menyusun draf permohonan persetujuan pemindahtanganan dan/atau penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur.

- 2017
- (7) Berdasarkan persetujuan Gubernur, menyelenggarakan proses hibah/tukar-menukar/penjualan baik penjualan secara langsung oleh Tim maupun dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
  - (8) Menyusun draf keputusan Sekretaris Daerah selaku pengelola tentang penetapan penghapusan barang milik daerah /barang milik pengguna/kuasa pengguna.
  - (9) Melaporkan hasil pelaksanaan pemindahtanganan dan/atau penghapusan barang milik daerah kepada Gubernur.
  - (10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pemindahtanganan dan/atau penghapuan barang milik daerah yang diberikan oleh Gubernur.
- b) Melaksanakan penjualan barang milik daerah berupa bangunan gedung kepada masyarakat umum. Penjualan barang milik daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017, mendasarkan:
- (1) Keputusan Gubernur DIY No. 95/KEP/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Di Kawasan Suryatmajan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta.
  - (2) Keputusan Gubernur DIY No. 42/KEP/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Eks. Panti Sosial Bina Netra Sadewa Pada Dinas Sosial di Jalan Parangtritis KM 5 Yogyakarta.
  - (3) Keputusan Gubernur DIY No. 25/KEP/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Di Kawasan Jalan Suryatmajan, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta.

- c) Melaksanakan penjualan barang milik daerah selain tanah dan bangunan kepada masyarakat umum. Penjualan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017, berdasarkan pada:
- (1) Keputusan Gubernur DIY No. 87/KEP/2017 Tanggal 20 April 2017 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Hewan Ternak Pada UPTD Balai Pengembangan Bibit Pakan ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian.
  - (2) Keputusan Gubernur DIY No. 192/KEP/2017 Tanggal 4 Oktober 2017 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Hewan Ternak Pada UPTD Balai Pengembangan Bibit Pakan ternak dan Diagnostik Kehewanan Dinas Pertanian.
  - (3) Keputusan Gubernur DIY No. 306/KEP/2017 Tanggal 28 Desember 2017 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Hasil Bongkaran Bangunan dan Batang Tanaman Pohon Yang Berdiri Diatas Tanah Hasil Pembebasan Lahan Sepanjang Kurang Lebih Enam Ratus Meter Disepanjang Jerukwudel-Baran-Duwet.
  - (4) Keputusan Gubernur DIY No. 205/KEP/2017 Tanggal 20 Oktober 2017 tentang Persetujuan Penjualan Sisa Material Bongkaran dan Penghapusan 1 (satu) Unit Barang Milik Daerah
  - (5) Keputusan Gubernur DIY No. 125/KEP/2017 Tanggal 4 Juli 2017 tentang Persetujuan Penjualan Sisa Bongkaran Material Bangunan Gedung Kantor Permanen Pada Biro Umum dan Protokol dan Sisa Bongkaran Material Bangunan Gedung Pada Dinas Kesehatan Serta Penghapusan 1 (satu) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen Pada Biro Umum dan Protokol.

- 2017
- (6) Keputusan Gubernur DIY No. 44/KEP/2017 Tanggal 24 Februari 2017 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bekas Bongkaran Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan.
  - (7) Melaksanakan penjualan barang milik daerah berupa barang inventaris dan perlengkapan kantor lainnya kepada masyarakat umum dengan berdasarkan pada Keputusan Gubernur DIY No. 241/KEP/2017 Tanggal 24 November 2017 tentang Persetujuan Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya Tahun Anggaran 2017
  - (8) Melaksanakan penjualan barang milik daerah dengan lelang melalui KPKNL Yogyakarta berupa kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) kepada masyarakat umum dengan berdasarkan pada Keputusan Gubernur DIY No. 100/KEP/2017 Tanggal 10 Mei 2017 tentang Persetujuan penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional Dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2017.

## **2) Hibah**

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar-pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Adapun dasar pertimbangan pelaksanaan hibah barang milik daerah adalah :

- a) Sosial;
- b) Budaya;
- c) Keagamaan;
- d) Kemanusiaan;
- e) Pendidikan yang bersifat non komersial;
- f) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan hibah barang milik daerah tentu harus memenuhi persyaratan. Beberapa persyaratan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

- a ) Bukan merupakan barang rahasia negara;
- b ) Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
- c ) Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terkait dengan pelaksanaan hibah barang milik daerah, beberapa tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Membentuk Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b) Melaksanakan Proses hibah barang milik daerah Berupa Kendaraan Sweeper Truck kepada Pemerintah Daerah kota Yogyakarta.
- c) Melaksanakan hibah barang milik daerah berupa tanah dan bangunan di Jalan Tamtama, Wates, Kulon Progo.
- d) Melaksanakan Proses Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang digunakan sebagai ruas jalan tempel-pakem dan ruas jalan pakem-prambanan.

Pelaksanaan hibah barang milik daerah ini mendasar pada Keputusan Gubernur DIY No. 191/KEP/2017 tentang Persetujuan Hibah dan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Digunakan Sebagai Ruas Jalan Tempel-Pakem dan Ruas Jalan Pakem-Prambanan Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Barang milik daerah tersebut diatas telah diserahkan kepada Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 9/PERJ/GUB/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 dan Berita Acara Serah Terima No. 933/22045 tentang Hibah Barang

Milik Daerah berupa Tanah dan Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Digunakan Sebagai Ruas Jalan Tempel-Pakem dan Ruas Jalan pakem Prambanan Dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

**b. Penyiapan Bahan dan Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)**

Dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap barang/ keuangan milik daerah, Bendaharawan dalam ketugasannya apabila terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian melalui proses Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan terhadap Pegawai dalam kedudukannya sebagai Bukan Bendaharawan dan karena perbuatannya melanggar hukum sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian maka kepadanya dapat dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Pengaturan regulasi berkaitan dengan TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah pada Pemda DIY diatur dalam Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2016 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Dalam Peraturan Gubernur DIY No. 3 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan upaya penyelesaian kerugian daerah supaya lebih efektif dan efisien
- 2) Sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Dalam pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, Pemda DIY melaksanakan kegiatan sebagai berikut:



- 1) Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah DIY.

Beberapa upaya Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk penyelesaian kerugian Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Dalam rangka memberikan informasi kerugian daerah maka langkah yang ditempuh yaitu secara terus menerus membuat Surat Tegoran Nomor 931/00705/PBD s.d. 931/00734 Tanggal 24 Januari 2017 dan Surat Tegoran Nomor Surat 933/08948/PBD s.d. 933/08993 Tanggal 28 Nopember 2017.
- b) Tahun 2016 pada bulan Mei telah terjadi kehilangan barang milik daerah berupa Toyota Kijang Innova G Minibus/MP dan status penggunaan barang milik daerah tersebut berada di Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat DIY dengan melakukan pemeriksaan dan sebagai Hasil pemeriksaan telah dikeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus X.020/20/PK/2015 Tanggal 15 Juli 2015. Selanjutnya terkait dengan kerugian daerah sebagaimana dimaksud, telah ditindaklanjuti dengan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan Upaya Damai, hasil dari upaya damai adalah yang bersangkutan (subyek yang menyebabkan adanya kerugian Daerah) bersedia untuk mengembalikan kerugian Daerah dengan cara melakukan pembayaran secara angsuran per semester selama 4 semester. Hal tersebut dibuktikan dengan ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak No 024/02256/S Tanggal 19 Agustus 2015 dengan pembebanan ganti rugi sebesar Rp127.000.000,-, dan yang pegawai negeri sipil bersangkuta telah melunasi kerugian daerah tersebut dengan dibuktikan telah dikeluarkannya Surat kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset DIY Nomor 931/05770/PBD tanggal 8 Agustus 2017.

- 2) Membuat Laporan Gubernur mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Keuangan Daerah dengan surat 931/2810 Tanggal 19 Februari 2018 untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemda DIY Semester II 31 Desember 2017 dan surat No. 931/14826/PBD Tanggal 29 Agustus 2017 untuk Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemda DIY Semester I 30 Juni 2017.

**c. Pemusnahan Barang Milik Daerah**

Pada tahun 2017 terdapat beberapa OPD di lingkungan Pemda DIY mengusulkan pemusnahan barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah ini sebagai bentuk tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 421 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa beberapa hal alasan pemusnahan barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

- 1) Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- 2) Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD di Lingkungan Pemda DIY yang mengusulkan pemusnahan barang milik daerah adalah Dinas Kesehatan DIY yang mengajukan Surat Nomor 422/04453/V.3 Tanggal 30 Mei 2017 tentang Permohonan ijin pemusnahan obat dan Barang Medis Habis Pakai (BMHP).

**d. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah**

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan

fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan Barang Milik Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Tim Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) Diterbitkannya Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagai dasar penghapusan barang milik daerah dari daftar BMD.

**e. Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini. Dengan mendasar pada peraturan perundang-undangan diatas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah dihantarkan kepada Dewan perwakilan rakyat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sesuai dengan Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/18484 Tanggal 20 Oktober 2017 dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada saat ini telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka Pemda DIY telah mengirimkan Surat kepada Kementerian Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk memintakan fasilitasi pembahasan Kajian Raperda. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah melaksanakan kegiatan pembahasan Kajian Raperda tersebut pada tanggal 15 Februari 2018.

Hasil tindak lanjut dari rapat pembahasan kajian Raperda ini Pemda DIY masih menunggu hasil pembahasan Raperda DIY yang dalam hal ditangani oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

#### **f. Pengalihan Sarana dan Prasarana**

Dengan telah ditetapkannya UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terdapat pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan Pasal 404 UU NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang tersebut dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang itu diundangkan.

Dalam hal pelaksanaan pengalihan Personel, Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Dokumen (P3D) maka Pemda DIY telah menyusun Pergub DIY No. 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengalihan Personel, Pembiayaan, Sarana Prasarana Serta Dokumen.

Adapun beberapa langkah dalam pelaksanaan Pengalihan Personel, Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Dokumen untuk Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Tenaga Kerja, Bidang Kehutanan, Bidang Kelautan, Bidang ESDM, dan Bidang Perhubungan adalah sebagai berikut :

- 1) Proses Identifikasi Data Sarana dan Prasarana Yang Dialihkan.
- 2) Proses Verifikasi dan Validasi Sarana Prasarana Yang Dialihkan.
- 3) Pengalihan Personel, Pembiayaan, Sarana Prasarana dan Dokumen.
- 4) Berita Acara Adendum Lampiran Berita Acara Serah Terima Sarana dan Prasarana.

#### 4. Pendayagunaan Barang Daerah

##### a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik daerah secara keseluruhan. Dengan terbitnya Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pengganti Permendagri No. 7 Tahun 2007, pengaturan terhadap pemanfaatan barang milik daerah menjadi lebih dinamis dan terarah seiring perkembangan dan dinamika pengelolaan keuangan daerah.

Pemanfaatan itu sendiri merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sebagaimana Pasal 81 dari Permendagri No. 19 Tahun 2016, pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Sewa
- 2) Pinjam pakai
- 3) Kerja Sama Pemanfaatan
- 4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
- 5) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pemanfaatan barang milik daerah pada tahun 2017, meliputi:

- 1) Barang milik daerah berupa Tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan melalui sewa ada sebanyak 34 bidang.

Tabel 3.31. Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Keterangan
1	Tanah Eks Pabrik sabut Pengasih Kulonprogo	PT. Formula Land	64.000.000	-
2	Bangunan Eks DIPARDA Lantai I Bagian Selatan	BPD	602.500.000	Pembayaran dilakukan utk 5 th sekaligus (2017-2022)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Keterangan
3	Tanah di Desa Sentolo Kulon Progo	PT. Amarta Karya	24.373.000	-
4	Tanah dan Bangunan Eks Diklat Perindustrian, Malangan, Ring Road Selatan	Yayasan YAB	50.000.000	-
5	Tanah dan Bangunan Eks Rumah Dinas Jl. AM Sangaji	Yayasan Wira Husada	127.000.000	-
6	Tanah dan Bangunan Eks Gudang pangan sbl timur Jl. Abubakar Ali	Sunarti	14.000.000	-
7	Tanah bekas OG No.16 di Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Pemdes Sumbermulyo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2014 utk 5 th sekaligus (2014- 2019)
8	Tanah dan Bangunan eks Rumah Dinas Jl. Munggur No.32 Yogyakarta	BUKP Gondokusuman	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 3 th sekaligus (2016- 2019)
9	Tanah di Jl. Wisata, Babarsari, Sleman	Yayasan Dharmapala	7.000.000	Pembayaran dilakukan utk 4 th sekaligus (2017-2021), Pembayaran ke II sebesar 7.000.000 dilakukan pada tahun 2018
10	Tanah Srimulyo, Piyungan, Bantul	Pemkab Bantul	13.000.000	-
11	Tanah di Jl. D I Panjaitan dr. 66 Yogyakarta	Soedarman	10.939.500	-
12	Tanah di Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo	KPRI Sumber Rejeki	11.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 tahun sekaligus (2017-2019)
13	Tanah dan Bangunan di Kedongkiron,Dongkelan , Yogyakarta	Sri Andayani	-	Pembayaran dilakukan tahun 2016 utk 2 th sekaligus (2016-2018)
14	Tanah di Hargotirto, Kokap, Kulon Progo	Kelompok Tani Tirto Manunggal	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2014 untuk 5 tahun sekaligus (2014 - 2019)
15	Tanah dan Bangunan JEC	PT. Buanaland Agung	3.076.075.000	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Keterangan
16	Lahan Parkir Basement Malioboro Mall	PT. Yogya Indah Sejahtera	1.703.611.300	Terdiri dari: Pembayaran Sewa Tahun V (2016-2017) tahap 3 Rp361.111.300 Perpanjangan Sewa Tahun 2017 - 2018 Rp1.342.500.000
17	Tanah di Jl. Beskalan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta	CV. Cipta Anugerah Pratama	300.000.000	Pembayaran dilakukan tahun 2016 utk 2 th sekaligus (2016-2018)
18	Tanah di Jl. Kenari Yogyakarta (Eks Gudang BLPT)	Talenta Body Repair	18.697.000	-
19	Tanah di Patehan Tengah No. 25 Kraton, Yogyakarta	Suka Astuti	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 3 th sekaligus (2016- 2019)
		Tien Setiantoro	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 2 th sekaligus (2016- 2018)
		Roos Ani	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2016- 2021)
20	Sebagian tanah dan bangunan di Karangjati, Mlati, Sleman	Sumartiningsih	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2016- 2021)
21	Tanah dan bangunan di Mrican Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman	Aris Purnomo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 3 th sekaligus (2016- 2019)
		Badan Anti Korupsi	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 2 th sekaligus (2016- 2018)
		Sarjuri	5.000.000	-
		Ir. Bambang Priambodo	29.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (01/01/2017- 31/12/2018)

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Keterangan
22	Lahan Tambak Udang di Gadingsari, Sanden,	YB. Pratomo	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5
23	Bantul Tanah dan bangunan di Komplek Colombo No.56 Caturtunggal, Depok, Sleman	Aswin Kumala DS.	30.250.000	th sekaligus (2017- 2022) Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus pada tahun 2017-2019
24	Tanah dan bangunan di Wanujoyo Lor, Piyungan, Bantul	Marmuji	1.867.000	-
25	Tanah dan bangunan di Jl. Janti (Eks Dinas Gedung Pertambangan)	PT. Anindya Mitra Internasional	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016
26	Tanah di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul	Muhyudi Prabowo	3.150.000	Pembayaran dilakukan utk 3 th sekaligus pada tahun 01/01/2018 - 31/12/2020
27	Tanah dan bangunan di Jl. DI. Panjaitan No. 70 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Early Childhood Care and Development Resource Center (ECCD-RC)	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 5 th sekaligus (2016- 2021)
28	Tanah dan bangunan di Komplek Griya Permata Hijau D1 Purwomartani, Kalasan, Sleman	John Neil Mcsweyn	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 2 th sekaligus (2016- 2018)
29	Tanah dan bangunan di Jl. Tunjung No. 2 Baciro	Setio Agus Samapto, SH	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2018
30	Tanah eks Tanah Kas Desa Wates (71 Bidang Tanah)	Pemkab Kulon Progo	126.630.000	Besaran sewa sebesar 130.630.000, kekurangan Pembayaran sebesar 4.000.000 dilakukan pada tahun 2018
31	Tanah dan bangunan di Jl. Sriti No. 20 G Caturtunggal, Depok, Sleman	Lembaga Konsumen Yogyakarta	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 2 th sekaligus (2016- 2018)
32	Tanah dan bangunan di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul	BADKO TKA TPA	-	Pembayaran dilakukan pada tahun 2016 utk 2 th sekaligus (2016- 2018)



No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Keterangan
33	Tanah di Kedungdowo, Wates, Kulon Progo	Yayasan Amal Insan Mulia	14.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2017-2019)
34	Tanah dan bangunan di Jl. Kusumanegara No. 168E Yogyakarta	LP2Desaku	15.000.000	Pembayaran dilakukan utk 2 th sekaligus (2017-2019)

- 2) Barang milik daerah berupa Rumah Daerah yang dimanfaatkan melalui sewa.

Tabel 3.32. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Daerah yang Dimanfaatkan Melalui Sewa

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Ket
1	Jl. Kusumanegara Nomor 168 H Yogyakarta	Sugiyanta, SIP	2.030.400	-
2	Jl. Colombo Nomor 58 Yogyakarta	Drs. Biwara Yuswantana, MSi	2.781.600	-
3	Jl. Colombo Nomor 59 Yogyakarta	Mrabawani Ati	3.480.000	-
4	Jl. Colombo Nomor 60 Yogyakarta	Ir. Syahbenol Hasibuan	7.521.600	-
5	Jl. Colombo Nomor 61 Yogyakarta	Sugistiati	2.415.600	-
6	Jl. Janturan Nomor 29 Yogyakarta	Iwan Kurniawan, S.STPar	2.792.400	-
7	Jl. Janturan Nomor 29 A Yogyakarta	Asmita	2.792.400	-
8	Jl. Warung Boto Nomor 917 Yogyakarta	Mujiono, SH	816.000	-
9	Jl. Warung Boto Nomor 918 Yogyakarta	Drs. Sarana Tamtama Yuda	816.000	-
10	Jl. Sriti Nomor 20 C Demangan, Yogyakarta	Bambang Hermanto, SH, M.Hum	4.920.000	
11	Jl. Sriti Nomor 20 D Demangan, Yogyakarta	Rudy Sulistyono, SH	1.866.600	-
12	Jl. Bima Nomor 25 Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Eko Fajar Laksana	2.142.900	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Ket
13	Jl. Bima Nomor 25 B Jurugentong, Banguntapan, Bantul	Dra. Mulyati Yunipratiwi, M.Si	1.542.000	-
14	Jl. Bima Nomor 25 C Jurugentong Banguntapan, Bantul	Drs. Djoko Aryanto, MM	782.500	-
15	Jl. D.I. Panjaitan No. 74 Mantrijeron, Suryodiningratan, Yogyakarta	Ny. Djaenab Murniati	9.426.000	-
16	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (1)	Siti Rominah, B.Sc	5.396.800	-
17	Jl. Nyi Adisari, Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (2)	Jaka Surana, SE	2.023.800	-
18	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Siti Mukaronah	2.286.000	-
19	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Aida Kusuma Wahyuni	3.429.000	-
20	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rini Setraparwati	2.095.500	-
21	Jl. Gedongan Baru I Nomor A.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Ir. Gatot Nursinggih, MP	2.367.600	-
22	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Eko Supriyanto, SH	2.145.000	-
23	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Tri Mulyadi, S. Hut, MP	2.286.000	-
24	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Agus Dwi Anggraito	2.286.000	-
25	Jl. Gedongan Baru I Nomor B.4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Hasan Khoiri, A.Md	3.103.200	-
26	Randubelang No.40 RT.02/RW. 08 Bangunharjo, Sewon, Bantul	Saimin	1.429.200	-
27	Panggungharjo, Sewon, Bantul (1)	Suhartati	2.994.000	-
28	Panggungharjo, Sewon, Bantul (3)	Mashudi	2.994.000	-

No	Lokasi	Penyewa	Realisasi Pendapatan Sewa 2016 (Rp)	Ket
29	Panggunharjo, Sewon, Bantul (4)	Gutik Lestarna, SPT	2.994.000	-
30	Panggunharjo, Sewon, Bantul (5)	Wahyuningsih	2.994.000	-
31	Asrama Transito, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta (2)	E. Bargiyah	2.175.600	-
32	Asrama Transito, Jalan HOS Cokroaminoto Yogyakarta (3)	Sukirdi, S.Sos	1.994.300	-
33	Dipowinatan, Keparakon, Mergangsan, Yogyakarta	Ny. Sudirman	3.264.000	-
34	Jalan Manukan, Condongcatur, Depok, Sleman	Yasrizal, S.Sos, M.Si	2.007.600	-
35	Jumeneng, Sumberadi, Mlati, Sleman	Parjono	1.580.400	-
36	Jl. Sagan III No. 4 Yogyakarta	Dra. Suhartuti Soetopo, Apoth.Mapp.Sc	2.901.600	-
37	Jl. Panembahan Romo Nomor 65 Prenggan, Kotagede, Yogyakarta	Dra. Rahayu Endang Pujiati	6.398.000	-
38	Jl. Podang No. 4 Caturtunggal, Depok, Sleman	Anastasia Sri Winarsi	1.811.700	-

- 3) Barang Milik Daerah yang dioptimalkan melalui pinjam pakai sebanyak 88 obyek, yang terangkum dalam 38 perjanjian pinjam pakai, sebagai berikut:

Tabel 3.33. Barang Milik Daerah yang Dipotimalkan Melalui Pinjam Pakai

No	Lokasi	Peminjam
1	Barang Milik daerah Pemda DIY berupa 12 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dengan rincian sebagai berikut: SHP 34, SHP 35, SHP 37, SHP 38, SHP 77, SHP 90, SHP 91, SHP 92, SHP 93, SHP 94 dan SHP 107	Pemkab Kulon Progo
2	Sebagian tanah milik Pemda DIY yang terletak di Desa Hargobinangun, Pakem, Sleman dengan luas + 30.000 m <sup>2</sup> dari total luas keseluruhan 128.000 m <sup>2</sup> sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 1 seri B.2624929 tanggal 9 Juli 2009.	Pemkab Sleman
3	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian ruangan bangunan gedung seluas 32,91 m <sup>2</sup> di Dinas Pariwisata DIY yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta.	Polda DIY

No	Lokasi	Peminjam
4	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Kendaraan jenis Minibus, Merk dan Type Toyota Innova 2.0 G M/T Luxury, tahun pembuatan 2013, Nomor Rangka MHFXW4G4D2276646, Nomor Mesin ITR-7696020, warna Black Mica.	Kanwil BPN DIY
5	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut: Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 1.663 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 Seri AB.538626 Tanggal 08/07/1991 Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 593 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AB.538627 Tanggal 08/07/1991 Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 102 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00004 Seri AB.740783 Tanggal 17/04/1993 Tanah yang terletak di Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul seluas 65 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AD.740785 Tanggal 17/04/1993 Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 637 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AD.728434 Tanggal 18/01/1993 Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 146 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AD.728435 Tanggal 18/01/1993 Tanah yang terletak di Ngestirejo, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 468 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00001 Seri AD.728433 Tanggal 18/01/1993 Tanah yang terletak di Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul seluas 22.502 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00005 Seri AH.457048 Tanggal 01/08/1996 Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 21.151m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00003 Seri AH.457559 Tanggal 03/09/1996 Tanah yang terletak di Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul seluas 9.696 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00002 Seri AH.457049 Tanggal 31/08/1996 Tanah dan bangunan yang terletak di Semin, Semin, Gunungkidul seluas 278 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.8 Seri AH 441017 Tanggal 10 Juni 1996. Sebagian tanah yang terletak di Kedung Keris, Nglipar, Gunungkidul seluas 1.825 m <sup>2</sup> sesuai dengan SIPKD Modul Aset KIB A dengan Nomor Kode Barang 01.11.04.01. dan Nomor Register 002	Pemkab Gunungkidul

No	Lokasi	Peminjam
6	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Bantul dengan rincian sebagai berikut: tanah yang terletak di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul seluas 2.755 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.1. Seri AD.746346, tanggal 29 Maret 1994, digunakan untuk Kantor Kecamatan Sedayu tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.204 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0003. Seri AN.372362, tanggal 4 Desember 1999, digunakan untuk Kantor Kecamatan Sanden tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 4.824 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0006. Seri AN.370599, tanggal 4 Desember 1999, digunakan untuk Puskesmas Sanden tanah yang terletak di Desa Murtigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul seluas 2.159 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.0005. Seri AN.372361, tanggal 4 Desember 1999, digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri 1 Sanden	Pemkab Bantul
7	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah dan Bangunan eks UPT Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY (Or. 6) yang terletak Kasongan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul sesuai sertifikat milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor P.00032, Seri AX. 210739, tanggal 31 Desember 2005, luas tanah 1.512 m2, luas bangunan 432,65 m2	Pemkab Bantul
8	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan yang terletak di Gesikan Bantul seluas + 16.348 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.2 Seri B.8302400 tanggal 01 Januari 1998	Pemkab Bantul
9	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Kusumanegara Nomor 9 Yogyakarta seluas + 646,35 m2 (41,7 m x 15,5 m) dari luas keseluruhan 6.064 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor P.76/Smk tanggal 19 April 1995.	Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa Yogyakarta
10	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Serat Fiber Optic sebanyak 12 core dari 96 core yang telah terbangun.	Pemkot Yogyakarta
11	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian tanah dan bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 56 Yogyakarta, seluas + 235 m2 .	Pemkot Yogyakarta

No	Lokasi	Peminjam
12	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman tanah seluas 20.785 m <sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat Hak Pakai No. 5 Seri AH 443787 tanggal 21 Maret 1997 dan bangunan seluas 2.485,16 m <sup>2</sup> .	Kementerian PUP dan ESDM RI
13	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian bangunan/gedung yang terletak di Jalan Malioboro Nomor 14 Yogyakarta seluas 123 m <sup>2</sup>	Sekretariat Kerjasama Pembangunan Yogyakarta, Sleman dan Bantul (Sekretariat Bersama Kartamantul) Provinsi DIY
14	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Kendaraan jenis Sedan, Merk/Type Toyota New Camry 3.OV/A/T, Tahun 2004, 2995 CC, Nomor Polisi AB 92, Nomor Rangka MR 053-XK 3044000004, Nomor Mesin IMZ-1694200, Nomor BPKB D1693414, Warna Abu-abu Metalite.	Polda DIY
15	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Kulon Progo dengan rincian sebagai berikut: Tanah yang terletak di Hargorejo, Kokap, Kulon Progo luas tanah 2.555 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri AH 472382 tanggal 09-06-1997 Tanah yang terletak di Bantar Kulon, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo luas tanah 5.520 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri AB 157572 tanggal 21 Januari 1991 Tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo luas tanah 1.555 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.01 Seri AJ 096480 tanggal 01 Juni 1998 tanah yang terletak di Karangsewu, Galur, Kulon Progo luas tanah 2.590 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B 2363424 tanggal 07 November 1989 tanah yang terletak di Kulwaru, Wates, Kulon Progo luas tanah 9.935 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.05 Seri AJ 096483 tanggal 01 Juni 1998 Tanah yang terletak di Sugiman, Gang Bisma, Margosari, Pengasih, Kulon Progo luas tanah 1.425 m <sup>2</sup> dengan Sertifikat No P.8 Seri AH.196049 tanggal 31 Juli 1996 dan luas tanah 1.255 m <sup>2</sup> dengan Sertifikat No P.10 Seri AI.951715 tanggal 11 November 1997. Tanah yang terletak di Jalan Khudori Nomor 49, Wates, Kulon Progo luas tanah 641 m <sup>2</sup> dengan Sertifikat No. P.7 seri B.1859289 tanggal 24 Maret 1978 Tanah yang terletak di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo luas tanah 450 m <sup>2</sup> dengan Sertifikat No P.26 seri AH.196047 tanggal 19 April 1996	Pemkab Kulon Progo

No	Lokasi	Peminjam
16	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Suryodiningratan Nomor 8 Yogyakarta, dengan luas 8.049 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.13/Syd, Seri AD.734426, Tanggal 5 April 1994	Institut Seni Indonesia Yogyakarta
17	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa 6 kendaraan roda empat dan 6 kendaraan roda 2.	KPU Provinsi DIY
18	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut: Tanah yang terletak di Sumberagung, Moyudan, Sleman seluas 9.510 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873598 Tanggal 22 September 1987 Tanah yang terletak di Margodadi, Seyegan, Sleman seluas 6.770 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1873600 Tanggal 22 September 1987 Tanah yang terletak di Pendowoharjo, Sleman seluas 5.705 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3 Seri B.1873599 Tanggal 08 September 1987 dan seluas 2.510 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.4 Seri B.1858625 Tanggal 18 Juli 1987 Tanah yang terletak di Bimomartani, Ngemplak, Sleman seluas 9.910 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 B.8979481 Tanggal 17 Juni 1988 Tanah yang terletak di Kalitirto, Berbah, Sleman seluas 10.040 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.1858618 Tanggal 18 Juli 1987 Tanah yang terletak di Hargobinangun, Pakem, Sleman seluas 9.685 m2 dengan Sertifikat Nomor P.44 Seri BL.048886 Tanggal 06 Mei 2013 Tanah yang terletak di Jl. Pangukan, Beran Kidul, Tridadi, Sleman seluas 2.885 m2 dengan Sertifikat No P.16 Seri B.1858650 Tanggal 02 Juli 1987	Pemkab Sleman
19	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta seluas + 1.000 m <sup>2</sup> dari seluruh luas tanah + 6.775 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988	BPS Kota Yogyakarta
20	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa bangunan seluas 90 m <sup>2</sup> yang terletak di Jalan Jlagran Nomor 52 Yogyakarta.	Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
21	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut: Tanah yang terletak di Jl Veteran, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 770 m2 sesuai dengan	Pemkot Yogyakarta

No	Lokasi	Peminjam
	Sertifikat Nomor P.47/Mju Seri AF.477470 Tanggal 11 Maret 1997, Tanah yang terletak di Jl Kyai Mojo, Bener, Tegalrejo, Yogyakarta seluas 749 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.8/Bnr Seri B.8834959 Tanggal 12 Januari 1988, Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Notowinatan PA II/437, Kelurahan Gunungketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta tanah seluas 104 m2 dan luas bangunan 90 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.3/Gnk Seri B.8190750 tanggal 2 September 1988.	
22	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Wisma PU Kaliurang, Kabupaten Sleman seluas + 64 m2.	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum
23	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian tanah yang terletak di Jalan Kyai Mojo, Pingit, Yogyakarta dengan luas 8.877 m2 dari luas keseluruhan 29.841 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.5/Bnr Seri B 8972861 Tanggal 26 September 1987	Kementerian Kesehatan RI
24	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Maguwoharjo, Depok, Sleman seluas + 694 m2 dari seluruh luas tanah + 5.800 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor 166 Seri AX 216169 Tanggal 17 April 2006.	Kementerian Perhubungan RI
25	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Dusun Gatak, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas + 1.298 m2 dari luas keseluruhan + 2.244 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR. 721913 Tanggal 01 Juni 2001.	Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman
26	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah dan Kendaraan roda empat dengan rincian sebagai berikut: Tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Mergangsari, Yogyakarta seluas + 1.380 m2 dari luas keseluruhan + 6.775 m2 sesuai Sertifikat Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 Tanggal 17 Juni 1988. Minibus/MP, Suzuki/GC 415 V-APVSTD 2008/1493CC/AB 1660 UA /MHYGDN41V8J-300414/ G15AID-165659 /F730905/ Warna Merah berlogo BNN.	Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY
27	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah yang terletak di Jalan Wiyoro Lor Nomor 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul seluas 2.542 m2 sesuai dengan Sertifikat Nomor P.00011, Seri AX 620551 Tanggal 18 Desember 2006 dan bangunan seluas 1.740 m2.	Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta



No	Lokasi	Peminjam
28	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa barang Inventaris dan tanah dengan rincian sebagai berikut: Papan Nama Instansi KPU 1 unit (kondisi rusak) Meja Rapat 20 unit (19 unit baik, 1 unit rusak) Kursi Rapat 50 unit (kondisi baik) Kursi Pimpinan Rapat 6 unit (kondisi baik) Sofa Kursi Tamu 1 unit (kondisi baik) Taplak Meja 20 buah (18 buah baik, 2 buah rusak) Note Book 5 unit (kondisi baik) Kursi Kerja Lipat 20 unit (11 kondisi baik, 9 kondisi rusak) Kursi Kerja Putar 3 unit (kondisi baik) Kursi Kerja Sekretaris 1 unit (kondisi baik) Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 1.720 m <sup>2</sup> sesuai Sertipikat Nomor P.00068 Seri AZ043111 Tanggal 07 Desember 2006, Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 517 m <sup>2</sup> sesuai Sertipikat Nomor P.00066 Seri AZ043037 Tanggal 07 Desember 2006, Tanah yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono 47 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta seluas 937 m <sup>2</sup> sesuai Sertifikat Nomor P.00067 Seri AZ043110 Tanggal 07 Desember 2006	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
29	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Tanah yang terletak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dengan rincian sebagai berikut: Tanah yang terletak di Gesikan, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul seluas + 850 m <sup>2</sup> dari seluruh luas tanah + 47.597 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.1 Seri B.8578015 Tanggal 1 Juni 1988 Tanah yang terletak di Desa Gatak, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman seluas + 264 m <sup>2</sup> dari seluruh luas tanah + 2.244 m <sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Nomor P.19 Seri AR.721913 Tanggal 1 Juni 2001	Detasemen Zeni Bangunan 2/IV Yogyakarta
30	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa Sebagian tanah dan bangunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Resort KSDA Kota Yogyakarta di Baciro seluas + 100 m <sup>2</sup>	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta
31	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas + 429 m <sup>2</sup> dari luas keseluruhan 2.244 m <sup>2</sup> yang terletak di Dusun Gatak, Bokoharjo, Prambanan, Sleman sesuai Sertifikat Nomor P.19 Seri AR 721913 Tanggal 1 Juni 2001.	Pemkab Sleman

No	Lokasi	Peminjam
32	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas + 10.000 m2 dari luas keseluruhan 46.200 m2 yang terletak di Pengasih, Pengasih, Kulon Progo sesuai Sertifikat Nomor P.14 Seri AB.548997 Tanggal 10 Februari 1993.	Pemkab Kulon Progo
33	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas + 12.000 m2 dari luas keseluruhan 47.597 m2 yang terletak di Gesikan IV, Wijirejo, Pandak, Bantul sesuai Sertifikat Nomor P.1 Seri B.8578015 Tanggal 1 Juni 1988.	Pemkab Bantul
34	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah dan bangunan dengan luas tanah 2.142 m2 dan luas bangunan 845 m2 yang terletak di Jalan Faridan Muridan Noto Nomor 21 Kota Baru Yogyakarta, sesuai dengan sertifikat Nomor 81 Seri BB 172946 tanggal 20 Mei 2009.	Lembaga Sandi Negara
35	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Kelurahan Keparakan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta seluas + 2.250 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.3/Kpr Seri B.8302803 tanggal 17 Juni 1988.	Kanwil BPN DIY
36	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas + 36.200 m2 dari luas keseluruhan 46.200 m2 yang terletak di Pengasih, Pengasih, Kulon Progo sesuai Sertifikat Nomor P.14 Seri AB.548997 Tanggal 10 Februari 1993.	Pemkab Kulon Progo
37	Barang Milik Daerah Pemda DIY yang terletak di Kabupaten Gunungkidul dengan rincian sebagai berikut: tanah yang terletak di Semanu, Semanu, Gunungkidul seluas 10.317 m2 sesuai sertifikat Nomor P.03 Seri B 4782795 tanggal 30/08/1989 tanah yang terletak di Putat, Patuk, Gunungkidul seluas 10.219 m2 sesuai sertifikat Nomor P.00004 Seri AL.145166 tanggal 29/04/1998 tanah yang terletak di Bandung, Playen, Gunungkidul seluas 19.562 m2 sesuai sertifikat Nomor P.04 Seri AL.170786 tanggal 18/08/1998 tanah yang terletak di Sumberejo, Semin, Gunungkidul seluas 10.001 m2 sesuai sertifikat Nomor P.1 Seri B.8190527 tanggal 18/10/1988 tanah yang terletak di Kepek, Wonosari, Gunungkidul seluas 558 m2 sesuai sertifikat Nomor P.9 Seri B.1856411 tanggal 08/07/1987	Pemkab Gunungkidul
38	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa sebagian seluas 560 m2 dari luas tanah 2.411 m2 sesuai dengan sertifikat Nomor 00027 Seri AX 705701 tanggal 31 Mei 2007 dan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

No	Lokasi	Peminjam
	bangunan seluas 120 m2 yang terletak di Jalan Retno Dumilah Nomor 23 C Kotagede Yogyakarta.	
39	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas 4.433 m2 yang terletak di Jl. Parangtritis km 7 Dusun Bangi Desa Timbulharjo Kecamatan Sewan Kabupaten Bantul sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 00105 seri BL 185857 tanggal 20 Mei 2015.	Pemkab Bantul
40	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas 306 m2 yang terletak di Komplek Colombo No 57 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.	Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
41	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa bangunan parkir dengan tipe knockdown yang bisa menampung 40 unit bus dan 2.600 unit kendaraan roda dua dan bangunan kios pedagang kaki lima sebanyak 144 unit	Pemkot Yogyakarta
42	Barang Milik Daerah Pemda DIY berupa tanah seluas 5.552 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor P.2 Seri B.8977617 tanggal 19 Agustus 1087 dan bangunan Gedung kantor seluas 66 m2 dan 106 m2 yang terletak di Jalan Parangtritis Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	Pemkab Bantul

- 4) Barang Milik Daerah berupa Tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan melalui bentuk Bangun Guna Serah sebanyak satu bidang, yaitu Tanah di Jl. Malioboro dengan PT. YIS selama 30 tahun dengan kontribusi pada tahun 2017 sebesar Rp455.000.000,-.

## **b. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah**

### **1) Rehabilitasi Kantor dan Rumah Daerah**

Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas sebelumnya diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh CV. Citra Reka Graha, kemudian untuk konstruksi rehabilitasi dilakukan oleh CV. Kunci Mekar. Pagu anggaran yang disediakan APBD 2017 sebesar Rp196.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp195.779.000,- untuk melakukan Rehabilitasi Rumah Dinas sebanyak tiga unit, yaitu:

- a) Rumah Dinas di Glugo, Panggungharjo, Sewon, Bantul sebesar Rp57.923.897,31;
- b) Rumah Dinas di Komplek Colombo Nomor 61 sebesar Rp42.963.893,06;
- c) Rumah Dinas di Jalan Bima Nomor 25 A Jurugentong, Banguntapan, Bantul sebesar Rp94.892.075,81;

## **2) Penjaminan Barang Milik Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 298 bahwa Gubernur/Bupati Walikota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pada APBD 2017 tersedia dana sebesar Rp1.150.000.000,- untuk kegiatan penjaminan barang milik daerah.

Untuk penilaian bangunan yang akan diasuransikan pada tahun 2016 telah dilakukan penilaian terhadap gedung yang dikuasai Pemda DIY yang berada di Komplek Kepatihan oleh KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta. Sedangkan untuk asuransi, pemilihan dilakukan dengan cara lelang sederhana, dengan rincian hasil sebagai berikut:

- a) Penjaminan Kendaraan Roda 4 dan Roda 6 milik Pemda DIY, dimenangkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan pertanggungan berupa 290 kendaraan dengan pertanggungan *all risk* dan pertanggungan *Total Loss Only* dengan nilai premi sebesar Rp583.138.278,- untuk masa pertanggungan 18 Juni 2017 sampai dengan 18 Juni 2018;
- b) Penjaminan Gedung, dimenangkan oleh PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan pertanggungan berupa 90 gedung dengan pertanggungan kebakaran dan pertanggungan gempa bumi dengan nilai premi sebesar Rp517.163.702,52 untuk masa pertanggungan 18 Juni 2017 sampai dengan 18 Juni 2018.



## Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

---

### A. TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pembangunan daerah tahun 2017 merupakan tahun kelima (terakhir) periode RPJMD DIY 2012-2017. RKPD tahun 2017 merupakan penjabaran target kinerja yang diukur berdasar *review* RPJMD tahun 2012-2017. *Review* RPJMD DIY Tahun 2012-2017 dilakukan untuk menyelaraskan target sasaran Pemda DIY hingga sasaran dan program OPD, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pembangunan daerah, terutama pada tahun 2017.

Pelaksanaan urusan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja daerah, yang merupakan penjabaran dari visi-misi pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja sasaran Pemda DIY merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi Gubernur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Berkaitan dengan adanya *review* RPJMD sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan beberapa penyesuaian target indikator pada Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY pada tahun 2015-2017, untuk semakin memacu keberhasilan pembangunan daerah yang menuntut pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan memiliki aspek kemanfaatan kepada masyarakat secara signifikan. Adapun pencapaian sasaran yang merupakan perwujudan dari tujuan pembangunan di DIY tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), dan pencapaiannya pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
1	Derajat Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya	%	69,06	70	70,21	100,3	Tercapai
2	Angka melek huruf	%	94,69	95	94,64	99,62	Tidak Tercapai
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,10	12	9,24	-	Realisasi Tidak bisa diperbandingkan dengan target karena adanya perubahan pengukuran oleh BPS
4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya	%	20,17	40	40,05	100,12	Tercapai
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,71	74,18	74,71*	100,71	Tercapai
6	Pendapatan per kapita per tahun	Juta Rupiah	23,56	8,5	24,53		Realisasi Tidak bisa diperbandingkan dengan target karena adanya perubahan pengukuran oleh BPS
7	Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah*)	Indeks Williamson	0,4658	0,4445	0,4662	95,12	Tidak Tercapai
8	Indeks Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	0,425	0,2878	0,4320	49,90	Tidak Tercapai
9	Jumlah wisatawan nusantara	Orang (wisnus)	4.194 .261	4.561 .646	4.831 .347	105,91	Tercapai
10	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang (wisman)	355 .313	386 .964	397 .951	102,84	Tercapai
11	Lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,90	2,6	1,98	76,15	Tidak Tercapai
12	Lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2	2,69	2,13	79,18	Tidak Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017		Capaian (%)	Keterangan
				Target	Realisasi		
13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)	Nilai (Kemen-PAN & RB)	A	A	A	100	Tercapai
14	Opini Pemeriksaan BPK; (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP*	100	Tercapai
15	Load factor angkutan perkotaan	%	40,62	42,57	42,58	100,02	Tercapai
16	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan	%	12,58	15,72	15,72	100	Tercapai
17	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat.	%	69,81	64,75	75,09	115,97	Tercapai

Keterangan: \*) angka sementara

Capaian sasaran kinerja Pemda DIY pada tahun 2017 yang dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama menunjukkan bahwa indikator yang memiliki persentase capaian  $\geq 100\%$  sebanyak 10 indikator dari total 17 indikator. Sedangkan 5 indikator belum tercapai, atau tingkat capaiannya berada pada aras  $< 100\%$ , dan 2 indikator tidak bisa diperbandingkan karena adanya perubahan metode perhitungan oleh BPS.

Dari tingkat capaian tersebut, sebagian besar kinerja indikator menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Untuk itu, dukungan program yang memiliki signifikansi terhadap pencapaian *outcome* sasaran, sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran sebagaimana target yang sudah ditentukan. Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung atas keberhasilan pencapaian sasaran Pemda DIY tersebut.

Seperti halnya tahun sebelumnya terdapat dua indikator, yaitu capaian indikator rata-rata lama sekolah dan pendapatan per kapita per tahun pada tahun 2017 yang tidak dapat diperbandingkan dengan target yang ditetapkan karena perubahan metode yang digunakan. Perbedaan perhitungan capaian dan target rata-rata lama sekolah terletak pada cakupan penduduk yang dihitung dimana



2017

pada metode lama yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas sedangkan pada metode baru yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sementara itu, perbedaan perhitungan capaian dan target pendapatan per kapita per tahun disebabkan penentuan targetnya menggunakan metode lama yang merupakan perhitungan PDRB tahun 2000, sementara PDRB baru menggunakan basis data 2010. Namun demikian, perbandingan antara capaian dan target indikator tersebut dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilakukan.

Adapun pencapaian dari masing-masing indikator diinformasikan sebagai berikut:

## **1. Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya**

Pada tahun 2017, Desa Budaya yang maju mencapai 24 unit dari 56 desa budaya, naik 7 desa dari tahun 2016 yang berjumlah 17 desa budaya maju, desa tersebut yakni Sendangsari, Bugel, Brosot, Glagah dan Sidorejo di Kabupaten Kulon Progo, Desa Semanu di Kabupaten Gunungkidul dan Desa Selopamioro di Kabupaten Bantul. Kriteria Desa Budaya Maju adalah desa yang telah hadir dengan eksistensi yang kuat yang mampu mengeksplorasi dan mengelola potensi budaya yang dimilikinya melalui kerja yang terorganisasi, tersistem dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Di tahun 2017 ini Organisasi Budaya Maju mencapai 170 dari 6.984 Organisasi Budaya di DIY. Terdapat tiga kriteria organisasi budaya yakni maju, berkembang dan tumbuh Kriteria Organisasi Budaya Maju adalah Organisasi Budaya yang mempunyai kiprah dan prestasi di level internasional, nasional atau lokal. Selain itu organisasi tersebut mampu hidup dan berkembang secara mandiri.

Guna mendukung terwujudnya Desa Budaya yang ideal selain dilakukan pembinaan kebudayaan ke organisasi /lembaga seni yang ada di desa budaya tersebut, Pemda DIY telah memfasilitasi sarana dan prasarana teknis yang dibutuhkan, seperti :

- a. Pendampingan desa budaya
- b. Gelar potensi desa budaya

- c. Peningkatan kualitas SDM pengelola desa budaya
- d. Memberikan sarana prasarana kesenian berupa gamelan perunggu kepada 3 desa.
- e. Memberikan hibah sebuah bangunan Balai Budaya kepada Desa Budaya Sinduharjo, Ngaglik, Sleman
- f. Memberikan sarana prasarana berupa pakaian kesenian kepada 20 desa.

Peningkatan kualitas organisasi seni budaya dilakukan melalui aktivitas-aktivitas antara lain:

- a. Pelatihan film/*Workshop*
- b. Dukungan Pentas Seni dan Penguatan Lembaga Seni Budaya
- c. Penyelenggaraan Event penggiat seni, meliputi: Pagelaran Seni Klasik (Catur Sagatra, Karawitan Ibu-ibu, Wayang Topeng, Wayang Wong, Langen Banjarsari, Gending-gending Mataraman, Ketoprak Mataraman), Pentas Seni Tradisional, dan Pentas Seni Lembaga Penggiat Seni .

## **2. Angka Melek Huruf (AMH)**

Pada tahun 2017, realisasi AMH sebesar 94,64%. Realisasi ini lebih rendah dari target tahun 2017 yaitu sebesar 95% maupun dari capaian tahun 2016 sebesar 94,69%. Penurunan realisasi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pada pembelajaran formal maupun nonformal demi penuntasan buta aksara pada masyarakat DIY. Perhatian khusus terkait peningkatan AMH perlu diberikan pada anak-anak berkebutuhan khusus serta para penduduk usia dewasa ataupun yang telah lanjut usia. Bagi mereka perlu diberikan bimbingan khusus dalam penuntasan buta aksara sehingga AMH bisa ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

## **3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Sesuai perhitungan BPS di tahun 2017, capaian Rata-rata Lama Sekolah adalah 9,24 tahun. Perhitungan RLS dilakukan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh

seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Pada tahun 2016 metode penghitungan RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan sebelum tahun 2016 didasarkan pada penduduk usia 15 tahun ke atas.

Realisasi RLS DIY pada tahun 2017 sebesar 9,24 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 9,12. Meski demikian, target akhir RPJMD sebesar 12 tahun belum bisa dicapai di tahun 2017. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk meneruskan pendidikan hingga ke jenjang pendidikan menengah sekaligus perlunya dukungan pemerintah daerah dalam penuntasan wajib belajar hingga 12 tahun. Salah satu dukungan yang telah diberikan kepada masyarakat guna penuntasan wajib belajar 12 tahun adalah penambahan alokasi pendanaan yang digunakan untuk biaya operasional sekolah sehingga diharapkan biaya operasional sekolah tidak lagi membebani orang tua siswa.

#### **4. Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya**

Sesuai Perda DIY No. 5 Tahun 2011, pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia. Wujud implementasi sekolah berbasis budaya antara lain terintegrasinya aspek kebudayaan pada pembelajaran, pemenuhan sarpras kebudayaan, dan adanya aktivitas kebudayaan di dalam sekolah. Dari 2.734 sekolah jenjang pendidikan dasar, menengah, dan luar biasa di DIY, pada tahun 2017 terdapat 1.095 sekolah yang telah menerapkan model pendidikan berbasis budaya atau 40,05%.

## 5. Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. AHH ditentukan oleh berbagai faktor mulai dari jenis kelamin, kondisi medis, riwayat kesehatan, lingkungan, keadaan sosial dan psikis serta ekonomi. Peran bidang kesehatan dalam meningkatkan AHH dapat dilihat dari semakin menurunnya angka kematian (ibu, bayi dan balita), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pengendalian penyakit. Faktor tidak langsung yang turut menyumbang peningkatan AHH adalah penurunan angka kemiskinan, pengeluaran per kapita, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pendidikan dan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pencapaian AHH tahun 2017 adalah sebesar 74,71 tahun atau 100,71% dari target 74,18 tahun. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian AHH nasional tahun 2016, yaitu sebesar 70,90 tahun. AHH DIY tertinggi nasional dalam 10 tahun terakhir, bahkan prediksi sampai tahun 2035 (BPS, Bappenas, UNFPA, 2013).

Capaian AHH merupakan salah satu komponen penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). Oleh sebab itu tingginya AHH turut mempengaruhi capaian IPM dan IPKM DIY. Pada tahun 2016, DIY memiliki IPM terbaik ke dua (78,38) di Indonesia setelah DKI Jakarta (79,60). Sementara dari data terakhir IPKM tahun 2013, DIY berada pada posisi terbaik keempat nasional, dengan keunggulan pada indikator kesehatan balita, kesehatan reproduksi, pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat dan penyakit menular.

## 6. Pendapatan Per Kapita Per Tahun

Pendapatan per kapita adalah indikator yang mencerminkan tingkat kemajuan pembangunan dan tingkat kemakmuran suatu perekonomian. Semakin meningkat pendapatan per kapita mengindikasikan peningkatan kemakmuran masyarakat suatu daerah. Pengukuran pendapatan per kapita dihitung dari pembagian nilai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dengan jumlah penduduk.

Target pendapatan per kapita tahun 2017 adalah sebesar Rp8,5 juta. Realisasi pendapatan per kapita tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan targetnya pada tahun bersangkutan. Hal tersebut disebabkan karena target pendapatan per kapita dihitung dengan metode lama yang menggunakan tahun dasar 2000 sedangkan realisasi pendapatan per kapita dihitung dengan metode baru yang menggunakan tahun dasar 2010. Pendapatan per kapita pada tahun 2017 adalah Rp24,53 juta yang meningkat dari pendapatan per kapita tahun 2016 sebesar Rp23,56 juta. Peningkatan tahun 2017 meneruskan kecenderungan peningkatan pendapatan per kapita pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemakmuran masyarakat DIY secara rata-rata senantiasa mengalami peningkatan. Pendapatan per kapita tahun 2017 meningkat karena pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26% yang lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk sebesar 1,11%. Pertumbuhan pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan sejak tahun 2015. Pertumbuhan pendapatan per kapita tahun 2017 meningkat menjadi 4,125 dari tahun 2016 yang sebesar 3,83%. Adapun PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) dan Pertumbuhan PDRB ADHK, 2013 - 2017

Tahun	PDRB ADHK Per Kapita (juta Rupiah)	Pertumbuhan PDRB ADHK Per Kapita (%)
2013	21.04	4.26
2014	21.87	3.94
2015	22.69	3.75
2016	23.56	3.83
2017	24.53	4.12

Sumber : BPS DIY dan diolah sendiri

## 7. Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah

Tingkat ketimpangan pembangunan antar-wilayah tahun 2017 dicerminkan dengan nilai Indeks Williamson. Ketimpangan antar-kabupaten dan kota se DIY mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah tahun 2017 sebesar 0,4662 lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 0,4658. Ketimpangan antar-kabupaten dan kota masih terjadi karena tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah lebih kuat secara ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lebih lemah. Selama empat tahun sejak tahun 2012 tingkat pertumbuhan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang masing-masing sumbangan rata-rata terhadap PDRB DIY (2012 – 2016) sebesar 33,4% dan 26,4% lebih tinggi dibandingkan tiga kabupaten lainnya. Rata-rata kontribusi Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul pada periode yang sama adalah masing-masing 7,6%, 19% dan 13,6%.

Tabel 4.3. Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah DIY Tahun 2012-2015

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2012	2013	2014*	2015**
Kulonprogo	4.87	4.57	4.62	4.76
Bantul	5.46	5.04	4.97	5.06
Gunungkidul	4.97	4.54	4.82	4.89
Sleman	5.89	5.3	5.18	5.25
Yogyakarta	5.47	5.28	5.09	5.11

Keterangan: \* Angka Sementara\*

\*Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS DIY, 2017

Meskipun demikian selama dua tahun terakhir ketimpangan antar wilayah menurun dibandingkan tahun 2014 dan 2015. Kecenderungan penurunan Indeks Williamson menunjukkan bahwa pendapatan antar-wilayah se-DIY semakin merata karena pemerataan pembangunan antar kabupaten dan kota yang menyertai pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.4. Indeks Williamson DIY Tahun 2013 - 2017

Tahun	Indeks Williamson
2013	0.4716
2014	0.4727
2015	0.4692

Tahun	Indeks Williamson
2016	0.4658
2017	0.4662

Sumber : BPS DIY

## 8. Indeks Ketimpangan Pendapatan

DIY senantiasa mengalami pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan peningkatan pendapatan per kapita. Meskipun demikian, peningkatan kemakmuran ekonomi tersebut belum dapat secara merata dirasakan oleh masyarakat, yang ditunjukkan dengan tingkat ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan suatu perekonomian diukur dengan Indeks Gini. Nilai Indeks Gini DIY adalah 0,4320 yang meningkat dari 0,425 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ketimpangan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan golongan masyarakat berpendapatan tinggi yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan golongan masyarakat rendah. Selama dua tahun terakhir, tingkat ketimpangan DIY lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat ketimpangan nasional. Indeks Gini Indonesia adalah 0,394 pada tahun 2016 dan 0,391 pada tahun 2017.

Ketimpangan di perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan. Hal ini dapat dilihat bahwa untuk daerah dengan struktur ekonomi yang bercorak agraris (Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul) tingkat kesenjangan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah yang struktur ekonomi bercorak non agraris (Sleman dan Kota Yogyakarta).

## 9. Jumlah dan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

DIY masih menjadi destinasi wisata pilihan baik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Faktor pendukung dalam pencapaian Jumlah Wisatawan adalah semakin beragamnya destinasi wisata baru, bervariasinya atraksi wisata yang ada di DIY dan dukungan masyarakat atau SDM pariwisata yang semakin sadar wisata. Pengembangan promosi wisata melalui situs Dinas,

*www.visitingjogja.com* juga mempengaruhi kunjungan wisatawan ke DIY. *Traffic* di situs menunjukkan bahwa pengunjung banyak mencari informasi seputar destinasi dan even yang diselenggarakan di DIY.

Hal yang masih perlu dioptimalkan dalam kepariwisataan DIY adalah lama tinggal wisatawan. Target tahun 2017 untuk lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara masih belum mencapai target. Namun demikian, lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya yang harus terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata maupun lama tinggal adalah dengan strategi diversifikasi produk wisata dan pengembangan daya tarik wisata malam (*night attractions*) di samping mengembangkan destinasi baru yang menarik wisatawan muda (*millennial*) yang cenderung aktif di media sosial.

## 10. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tahun 2017, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pemda DIY memperoleh nilai 84,22 dan masuk dalam kategori A atau predikat memuaskan. Predikat yang diperoleh ini sesuai dengan dengan target akhir RPJMD Tahun 2017. Unsur yang dinilai dalam akuntabilitas kinerja adalah aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, pada tahun 2016 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pemda DIY dengan predikat A dengan skor 82,15 sehingga skor yang diperoleh pada tahun 2017 naik sebesar 2,07 poin dibanding tahun 2016. Capaian tahun 2017 mengalami peningkatan di semua komponen penilaian tersebut, dengan unsur Capaian Kinerja mengalami peningkatan tertinggi. Aspek Capaian Kinerja, pada tahun 2016 sebesar 14,78 meningkat menjadi 15,41 pada tahun 2017.

Capaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di DIY sudah menunjukkan hasil yang baik.



Sejumlah upaya yang dilaksanakan Pemda DIY untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yaitu:

- a. Secara umum Pemda DIY telah menerapkan budaya kinerja;
- b. Merumuskan *cascading* kinerja dengan menggunakan metode *logic model* yang menggambarkan sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan sebagai upaya mencapai sasaran;
- c. Secara formal dan berjenjang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja utama (*core business*) atau sasaran strategisnya.

## 11. Opini Pemeriksaan BPK

Pengelolaan keuangan daerah bukan semata-mata masalah teknis akuntansi dan pertanggungjawaban, namun lebih terkait nilai-nilai utama dalam keseharian sebagai penyelenggara yaitu transparansi dan akuntabilitas, yang menyangkut aspek pertanggungjawaban etis dan konstutusional atas penggunaan uang rakyat.

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal menjadi komponen penting untuk menilai sejauh mana penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan, hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun

2016 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 17A/LHP/XVIII.YOG/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 17C/LHP/XVIII.YOG/05/2017 tanggal 31 Mei 2017.

Opini Pemeriksaan BPK itu menjadi indikator dari Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemda. Dengan hasil Opini Pemeriksaan BPK pada tahun 2016 adalah WTP, maka Pemda DIY secara berturut-turut sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 atau 7 tahun berturut-turut berhasil meraih dan mempertahankan nilai WTP.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan opini WTP, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.
- b. Memantapkan implementasi sistem Akrua basis dalam penatausahaan keuangan serta peningkatan kapasitas SDM.
- c. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal. Hasil-hasil tugas pengawasan diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi peringatan dini (*early warning system*) bagi seluruh unsur birokrasi pemerintahan terhadap penyimpangan/kecurangan, kelemahan maupun tindak pelanggaran terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

## **12. Load Factor Angkutan Perkotaan**

Pola pergerakan masyarakat di DIY masih terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, yang menyebabkan adanya pola arus lalu lintas yang bersifat ulang alik, dengan ciri khusus arus lalu lintas besar menuju pusat kota pada pagi hari dan sebaliknya pada sore hari arus lalu lintas besar keluar dari pusat kota. Hal ini diperparah dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang sangat tinggi di DIY. Berdasarkan data BPS (2016), dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di DIY meningkat sekitar 123,61 persen, dari jumlah kendaraan pada tahun 2007 yang sebanyak 1,065 juta unit meningkat hingga akhir Tahun 2017, populasi kendaraan bermotor

mencapai 2,588 juta unit kendaraan, di mana sekitar 84 persen di antaranya adalah sepeda motor, disusul moda mobil penumpang sebesar 13 persen dari total populasi. Rasio kepemilikan kendaraan pribadi di DIY (rasio jumlah penduduk dengan jumlah kendaraan pribadi) sangat tinggi, mencapai angka 0,577 atau dengan kata lain dari 10 penduduk di DIY, 6 di antaranya memiliki kendaraan pribadi. Angka ini lebih besar daripada Provinsi Jawa Tengah yang hanya pada angka 0,417, atau secara Nasional yang di angka 0,435. Apabila data tersebut dirinci tiap Kota/Kabupaten, maka Kota Yogyakarta memiliki angka rasio yang cukup tinggi, yaitu 1,1 (artinya dari 10 penduduk, terdapat 11 kendaraan pribadi, atau setiap penduduk memiliki lebih dari 1 kendaraan). Peringkat kedua diduduki oleh Kabupaten Sleman dengan rasio 0,64, disusul Kabupaten Bantul dengan rasio 0,54, Kabupaten Kulonprogo dengan rasio 0,42, dan terakhir Kabupaten Gunungkidul sebesar 0,31. Nilai rasio 1,1 di Kota Yogyakarta ini telah mendekati angka rasio di DKI Jakarta yang sebesar 1,5, sehingga dapat dikatakan Kota Yogyakarta telah mengalami problematika atau penyakit di sektor transportasi khususnya dalam hal pengelolaan kendaraan pribadi. Hal inilah yang menjadi penyebab tingginya tingkat kemacetan di wilayah DIY, khususnya di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Peran optimalisasi angkutan umum perkotaan sebenarnya cukup vital dalam mengatur pola transportasi masyarakat, khususnya dalam penyediaan *supply* moda transportasi yang bersifat massal atau mampu mengangkut jumlah orang yang besar. Namun peran penyediaan ini harus diimbangi pula dengan pola pengaturan permintaan atau *demand management*, atau pengaturan jumlah kendaraan pribadi, atau minimal dalam hal mengatur penggunaannya. Strategi inilah yang disebut sebagai *pull and push strategy*.

Arah kebijakan yang telah dilakukan Pemda DIY pada sektor angkutan publik khususnya di Kawasan Perkotaan Yogyakarta ini salah satunya adalah dengan mengoperasikan Bus Trans-Jogja dengan sistem *buy the service*, menjadikannya salah satu angkutan umum perkotaan bersubsidi yang dinilai cukup baik di tingkat nasional. Selain itu, meningkatkan penataan sistem transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta peningkatan pelayanan angkutan umum guna

mencapai *load factor* angkutan perkotaan dari 32,57% pada tahun 2012 menjadi 42,57% pada Tahun 2017. Angka pencapaian *load factor* tahun 2017 adalah sebesar 42,58% sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,96% dari realisasi tahun 2016 yang sebesar 40,62%.

Adapun indikator tingkat keterisian penumpang angkutan umum mengalami kenaikan disebabkan karena pola perjalanan penumpang yang bersifat "*captive users*". Jenis penumpang ini didominasi angkutan Trans-Jogja dengan pengguna yang berpola perjalanan jauh (di atas 5 kilometer), sehingga dari aspek tingkat keterisian masih tercatat dan terakumulasi dalam nilai *load factor*. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah:

- a. kemacetan lalu lintas yang bertambah tiap tahun berdampak secara langsung terhadap penurunan *reliability* atau keandalan waktu tempuh angkutan umum, karena sifat operasional angkutan umum di DIY masih menyatu dengan lalu lintas lainnya atau tidak memiliki prioritas baik secara sistem maupun secara fisik prasarana.
- b. maraknya angkutan alternatif yang secara signifikan berpengaruh terhadap penumpang Trans-Jogja yang bersifat *non-captive*;

Meskipun nilai capaian tingkat keterisian terpenuhi, namun yang menjadi catatan penting adalah fenomena penurunan jumlah penumpang yang juga harus mendapatkan solusi dari permasalahan awal yang telah dijelaskan di depan, yaitu bahwa pola penyediaan angkutan umum tidak akan dapat menjawab seluruh problematika transportasi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, sehingga harus pula diusung pola pembenahan terhadap manajemen permintaan transportasi berupa pembatasan ruang, akses, atau pun jumlah kendaraan pribadi yang memiliki pertumbuhan sangat tinggi.

### 13. Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan

Sasaran indikator kinerja utama bidang lingkungan hidup adalah Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat dengan target 15,72% pada tahun 2017. Capaian persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup sebesar 15,72% dengan tingkat capaian 100%. Indikator kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas air, terdiri dari 3 parameter, yaitu: BOD, COD dan Koli Tinja;
- b. Peningkatan kualitas udara ambien, terdiri dari 2 parameter, yaitu: CO dan HC.

Indikator peningkatan kualitas air diperoleh dari rata-rata persentase capaian parameter BOD, COD dan Koli Tinja. Kadar rata-rata BOD air sungai pada tahun 2017 pada pemantauan 11 sungai adalah 7,0 mg/l, memenuhi target IKU kadar BOD maksimal 8 mg/l. Persentase capaian realisasi kadar BOD terhadap target sebesar 100%. Kadar COD rata-rata air sungai adalah 14,2 mg/l telah memenuhi target maksimum 40 mg/l, sehingga capaian terhadap target 100%. Sedangkan rata-rata kadar Koli 25.061 MPN/100 ml di bawah target 75.000 MPN/100 ml, sehingga capaian terhadap target 100%. Hal ini merupakan hasil dari pembinaan dan pengawasan pada sumber pencemar dan partisipasi masyarakat di sepanjang sungai melalui kegiatan *Merti Kali*, pembinaan melalui Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan pelaksanaan Program Kali Bersih (Prokasih).

Indikator Peningkatan kualitas udara diperoleh dari rata-rata persentase capaian parameter CO dan HC. Capaian ini didapatkan dari perhitungan parameter kunci Karbon Monoksida (CO) dan hidrocarbon (HC). Realisasi capaian parameter CO dengan nilai rata-rata 829,19  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  dari target yang ditetapkan <13.000  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , tercapai 100%. Realisasi capaian parameter HC dengan nilai rata-rata 16,74  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  dari target yang diterapkan <140  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , tercapai 100%. Angka tersebut didapatkan dari hasil uji pemantauan udara ambien yang dilakukan BLH DIY dengan obyek pemantauan selama 2 periode yaitu Mei – Juni 2017 dan November 2017. Pemantauan udara ambien pada periode I dilakukan pada jalan raya (*roadside*) sebanyak 31 titik, di sekitar industri sebanyak 20 titik. Sedangkan pada periode II dilakukan pada *roadside* 25 titik dan dengan sistem *grid* 25 titik.

Capaian indikator tersebut didukung oleh beberapa program diantaranya program peningkatan pengendalian polusi, program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pogram pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, program pengurangan kawasan kumuh,

program pengembangan pengelolaan air limbah, serta program rehabilitasi hutan dan lahan. Khusus untuk penurunan parameter kadar bakteri Koli merupakan dampak partisipasi masyarakat di sepanjang sungai melalui kegiatan merti kali, pembinaan melalui Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan pelaksanaan program kali bersih (Prokasih).

#### **14. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW Provinsi Meningkat**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam bentuk *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun Kabupaten/Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat yang diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Selain itu, juga perlu memperhitungkan kesesuaian pemanfaatan ruang dilihat dari struktur ruang yang dihitung dengan membandingkan struktur ruang eksisting terhadap struktur ruang RTRW DIY.

Dari target kinerja untuk sasaran pemanfaatan ruang, pencapaian untuk tahun 2017 peningkatan dan melampaui target. Dari target kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi yang meningkat capaiannya adalah sebesar 75,09%. Indikator ini diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini berarti 115,97% dari target kinerja akhir RPJMD sebanyak 64,75%.

Capaian tersebut menjadikan kinerja untuk IKU DIY tahun 2017 masuk dalam kriteria sangat tinggi. Namun demikian, tantangan pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi ujung tombak dalam mempertahankan maupun meningkatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dikarenakan seiring dengan banyaknya kawasan yang berkembang dengan pesat diantaranya aktivitas kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, dan aktivitas sosial ekonomi lainnya yang perkembangannya semakin pesat.

Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Luas Total wilayah pemanfaatan ruang DIY sebesar: 318.580,00 ha.
- b. Berdasarkan perhitungan sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang DIY Tahun 2017 sebesar 75,09% diperoleh dari hasil kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap pola ruang RTRW DIY Perda 2 tahun 2010 seluas 205.504,6 ha, atau sebesar 64,79% dengan tingkat kesesuaian paling tinggi pada kawasan cagar alam dan kawasan pertanian lahan kering sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap struktur ruang RTRW DIY sebesar 85,39% dengan tingkat kesesuaian paling tinggi pada keterwujudan sistem jaringan transportasi sehingga didapatkan nilai total kesesuaian sebesar 75,09%.
- c. Capaian 2017 tersebut telah melampaui target RPJMD sebesar 64,75%, dan meningkat sebesar 5,28% dibandingkan dengan tahun 2016 dengan indikator kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD 2017 sebesar 64,75% pencapaiannya sebesar 115,97%.

Pada tahun 2015-2016 Pemda DIY melakukan Peninjauan Kembali (PK) atau *review* terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY Tahun 2009–2029. Fokus Perencanaan Tata Ruang setelah Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009–2029 yaitu pada perubahan struktur ruang, perubahan pola ruang dan simpul kegiatan utama. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti

rencana pembangunan fasilitas pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan pendukungnya). Pengendalian Pemanfaatan Ruang mengharuskan koordinasi sampai tingkat kabupaten/kota untuk melegalkan perangkat pengendalian. Adapun aspek-aspek koordinasi tersebut antara lain Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang daerah, insentif dan disinsentif serta inovasi implementasi pengendalian pemanfaatan ruang.

## **B. PENGHARGAAN**

Pemda DIY memperoleh berbagai penghargaan yang menunjukkan adanya upaya optimal dalam menjalankan roda pemerintahan. Berikut penghargaan tersebut:

1. Anugerah Pangripta Nusantara tahun 2017 mendapatkan juara Terbaik I pada tingkat nasional dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI dalam Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik.
2. Penghargaan “Indeks Demokrasi Indonesia” tahun 2017 peringkat I nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Penghargaan yang diberikan terkait pencapaian nilai tertinggi dari 3 aspek, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi.
3. Penghargaan “Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Provinsi” peringkat I nasional dari Badan Kepegawaian Negara RI, terkait pengelolaan kepegawaian.
4. Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2017 dari Komisi Aparatur Sipil Negara tingkat nasional. Penghargaan terkait perintisan pengembangan sistem merit secara berkelanjutan.
5. Penghargaan Adiwiyata tahun 2017 pada tingkat nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang diberikan kepada SMAN 1 Bantul, SD 1 Tlirenggo, SMKN 1 Sewon di Kabupaten Bantul, MAN 2 Kulon Progo di Kabupaten Kulon Progo, MIN 4 Gunungkidul, dan SMAN 2 Playen di Kabupaten Gunungkidul.
6. Piagam penghargaan “Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Terbaik Nasional” tahun 2017 peringkat I dari Arsip Nasional Republik Indonesia.



7. Piagam penghargaan “Provinsi Peduli Anak Jalanan” tahun 2017 pada tingkat nasional yang diperoleh dari Kementerian Sosial RI.
8. Penghargaan kinerja serapan anggaran “Satker Dishutbun DIY” tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat peringkat II pada tingkat nasional. Penghargaan terkait kinerja serapan anggaran II berdasarkan *online monitoring* SPAN Kementerian Keuangan.
9. Penghargaan “The Best Top IT Leader 2017” dari ITECH pada tingkat nasional yang diberikan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai The Best Top IT Leader tahun 2017.
10. Penghargaan “The Best Top IT Implementation 2017 on Smart Province Development” dari ITECH pada tingkat nasional yang diberikan kepada Pemda DIY sebagai The Best Top IT Implementation 2017 on Smart Province Development tahun 2017.
11. Penghargaan Great Performing Website Kategori Pemerintah Daerah Tingkat I tahun 2017 setingkat nasional, berupa penghargaan sosial media dan digital marketing award 2017 sebagai Great Performing Website Kategori Pemerintah Daerah Tingkat I.
12. Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan Tata Kinerja dan Tata Kelola Sangat Baik tahun 2017 dari Indonesian Institute for Public Governance (IIPC) untuk tingkat nasional, penghargaan terkait Anugerah Pandu Negeri 2017 Indonesian Institute for Public Governance.
13. Penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2017 Terbaik I dari Komisi Informasi Daerah DIY pada tingkat nasional.
14. Apresiasi untuk PPID Utama tahun 2017 pada tingkat nasional dari Komisi Informasi Daerah DIY. Penghargaan diberikan karena telah mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
15. Penghargaan Sinergitas Pendampingan KUKM dengan PT. Telkom Tbk melalui Kampung UKM Digital, penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2017 tingkat nasional terkait peningkatan produktivitas dan daya saing.
16. Penghargaan Dharma Krida Baraya Adikarya Anugraha tahun 2017 tingkat nasional yang diberikan dari Universitas Sebelas Maret terkait pengembangan UMKM Terbaik.

17. Penghargaan Aksi Kemitraan UMKM Naik Kelas tahun 2017 pada tingkat nasional dari FOKUS terkait dukungan dalam penyelenggaraan aksi kemitraan UMKM naik kelas.
18. Penghargaan pada Pemilihan Putera dan Puteri Maritim Indonesia 2017 di tingkat nasional dari Yayasan Putera Puteri Maritim Indonesia, untuk kategori Putera Maritim Indonesia 2017 mendapat juara I.
19. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) tahun 2017 mendapat juara II tingkat nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait Pembangunan Ketenagakerjaan kategori sedang.
20. Penghargaan IPK Terbaik pada Indikator Pelatihan dan Kompetensi Kerja tahun 2017 ditingkat nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
21. Penghargaan IPK Terbaik pada Indikator Penduduk dan Tenaga Kerja tahun 2017 ditingkat nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
22. Penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Ketiga pada Seleksi Nasional Calon Kompetitor ASEAN Skills Competition (ASC) XII tahun 2017 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
23. Penghargaan atas Dukungan dan Pembinaan kepada Perusahaan tahun 2017 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tingkat nasional. Penghargaan terkait Dukungan dan Pembinaan kepada Perusahaan yang telah berhasil mendapatkan penghargaan Produktivitas Paramakarya.
24. Penghargaan pada Penyelenggara Pemagangan tahun 2017 dengan peringkat terbaik di tingkat nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
25. Penghargaan Lomba Tari Kreasi Tradisional tahun 2017 mendapat juara III di tingkat nasional dari Jitera Kreasi Indonesia terkait kreasi tari tradisional.
26. Penghargaan Lomba Tari Nusantara tahun 2017 mendapat juara II di tingkat nasional, penghargaan dari SQ Dome terkait penampilan tari tradisional.
27. Penghargaan atas Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2017 pada tingkat nasional, penghargaan terkait komitmen unit kerja untuk membangun zona integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (RS. Respira).
28. Penghargaan “DAFA Award” tahun 2017 dalam Kategori Teraktif di tingkat nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terkait Forum Anak.

- 2017
29. Penganugerahan kepada DIY sebagai Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2017 pada tingkat nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
  30. Penghargaan “Tunas Muda Pemimpin Indonesia Tahun 2017” dalam Kategori Sekolah Menengah Atas di tingkat nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI terkait Forum Anak.
  31. Penghargaan “Pakarti Madya I Tingkat Nasional” tahun 2017 sebagai pemenang Terbaik I terkait Lingkungan Bersih dan Sehat Kategori Kota dan pemenang Terbaik I PKK-KB-Kes Kategori Kabupaten.
  32. Penghargaan “Pakarti Utama III Tingkat Nasional” tahun 2017 sebagai pemenang Terbaik I terkait Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tingkat Nasional Kategori Kabupaten dari TP PKK Pusat.
  33. Penghargaan “Pakarti Madya II Tingkat Nasional” tahun 2017 sebagai pemenang Terbaik I terkait Pelaksana Tertib Administrasi PKK Tingkat Nasional Kategori Kota dari TP PKK Pusat.
  34. Penghargaan “Pakarti Utama I Tingkat Nasional” tahun 2017 sebagai pemenang Terbaik I terkait Pelaksana Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Tingkat Nasional Kategori Kabupaten dari TP PKK Pusat.
  35. Penghargaan Pelayanan Publik tahun 2017 dengan perolehan Baik (B) pada tingkat nasional terkait Evaluasi Pelayanan Publik DPMPTSP Provinsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

## **C. KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN**

### **1. Urusan Pemerintahan Wajib**

#### **a. Urusan Terkait Dengan Pelayanan Dasar**

##### **1) *Urusan Pendidikan***

##### **a) *Kondisi Umum***

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar

kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan ‘manusia yang utama’ (jalmâ kang utâmâ), yang berasaskan ‘rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan’. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat renaissance di DIY. Capaian kualitas pendidikan DIY pada tahun 2017 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan Tahun 2016- 2017

No	Satuan Pendidikan	Angka Mengulang (%)		Angka Putus Sekolah (%)		Angka Kelulusan (%)		Kualifikasi Pendidikan Guru/S1 (%)		Ruang Kelas dalam Kondisi Baik (%)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	SD/MI	1,31	1,15	0,03	0,02	97,29	100	87,74	88,84	81,56	83,60
2	SMP/MTs	0,16	0,15	0,19	0,05	98,71	99,95	90,73	85,90	91,95	83,85
3	SMA/MA/ SMK	0,13	0,14	0,16	0,12	97,85	99,92	95,72	86,44	94,79	93,59

Sumber: Disdikpora DIY, 2018

Berdasarkan data di atas, kecenderungan penurunan angka mengulang dan angka putus sekolah mengindikasikan bahwa semakin baiknya penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan dan semakin meningkatnya kemampuan masyarakat untuk menempuh pendidikan. Peningkatan kualitas pembelajaran juga tampak dari meningkatnya angka kelulusan pada semua satuan pendidikan. Secara umum, angka mengulang pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan kualitas proses belajar dan mengajar yang semakin baik.

Upaya penurunan anak putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi telah berhasil dilakukan oleh Pemda. Angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan mengalami penurunan. Angka kelulusan

siswa pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada semua jenjang pendidikan. Jenjang SD/MI meningkat 2,71%, SMP/MTs meningkat 1,24%, SMA/MA/SMK meningkat sebesar 2,07% dari capaian tahun 2016.

Potret pembangunan pendidikan DIY pada tahun 2017 digambarkan pada Profil Pendidikan DIY sebagai berikut:

(1) Sekolah, Siswa, dan Guru

Pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan semakin meningkat, hal ini terlihat dengan bertambahnya jumlah satuan pendidikan pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016. Pada jenjang SMK jumlah lembaga mengalami penurunan sebanyak satu sekolah dikarenakan adanya *regrouping* dimana dua sekolah digabung menjadi satu sekolah.

Meningkatnya animo masyarakat untuk mengakses pendidikan di semua jenjang pendidikan mendorong peningkatan ketersediaan lembaga pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam pembatasan perekrutan pegawai menjadi kendala untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar sehingga penyediaan tenaga pengajar baru belum sebanding dengan jumlah tenaga pengajar yang memasuki masa pensiun dan terjadi penurunan jumlah guru pada semua jenjang pendidikan.

Tabel 4.6. Jumlah Sekolah, Siswa dan Guru Tahun 2016-2017

No	Satuan Pendidikan	Lembaga		Siswa		Guru	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	TK/ RA	2.305	2328	99.928	100.926	7.219	7.005
2	SD/ MI	2.011	2014	292.912	293.460	21.590	21.543
3	SMP/ MTs	534	540	156.497	156.093	12.492	12.158
4	SMA/ MA	207	216	64.037	72.086	6.707	6.894
5	SMK	219	218	84.493	87.436	8.554	8.374
6	SLB	77	79	4.818	4.996	1.264	1186

Sumber: Disdikpora DIY, 2018

## (2) Perguruan Tinggi

Pemda DIY bertekad memberikan kualitas layanan pendidikan optimal bagi mahasiswa. Hal ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan mutu pendidikan yang baik, serta dukungan lingkungan masyarakat yang kondusif untuk pendidikan. Saat ini terdapat 121 perguruan tinggi di DIY, yang terdiri dari 25 Universitas, 6 Institut, 40 Sekolah Tinggi, 8 Politeknik dan 42 Akademi.

Tabel 4.7. Jumlah Perguruan Tinggi Tahun 2016-2017

No	Perguruan Tinggi	Jumlah	
		2016	2017
1	Universitas	24	25
2	Institut	6	6
3	Sekolah Tinggi	46	40
4	Politeknik	9	8
5	Akademi	43	42
Jumlah		128	121

Sumber: Disdikpora DIY, 2018

## (3) Pendidikan Non Formal (PNF)

PNF mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Penyelenggara PNF meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis.

Peserta didik PNF harus mengikuti ujian yang sesuai dengan standar nasional pendidikan untuk mendapatkan penyeteraan dengan pendidikan formal. Keberhasilan PNF digambarkan oleh jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan nonformal, jumlah lembaga serta pendidik yang

melayani pendidikan non formal. Tabel 4.8. memperlihatkan adanya peningkatan pada jumlah lembaga PNF dari tahun 2017 dibandingkan dengan 2016, kecuali untuk lembaga kursus dan pelatihan. Meski demikian terdapat peningkatan pada jumlah pendidik dan peserta didik SKB, PKBM, LKP, dan PAUD Nonformal sehingga sesuai data, terdapat peningkatan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan nonformal.

Tabel 4.8. Lembaga, Peserta, dan Pendidik Pendidikan Non Formal Tahun 2016-2017

No	Jenis Pendidikan Non Formal	Lembaga		Peserta		Pendidik	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	5	5***	335	929***	92	133***
2	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	227	229*	4.566	7.024***	1.266	1.304***
3	Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	322	215*	28.929	32.632***	742	1.001***
4	Lembaga PAUD Nonformal	5.129	5.305*	128.650	220.201*	15.375	20.324**

\*Sesuai Data Referensi Pendidikan dan Kebudayaan 2017, Kemdikbud 2018

\*\*Sesuai data Statistik Pendidikan Anak Usia Dini 2016/2017, Kemdikbud 2018

\*\*\*Sesuai Profil Pendidikan 2017, Disdikpora 2018

Sumber: Disdikpora 2018

#### (4) Rasio Siswa

Akses pendidikan dapat dilihat dari semakin baiknya rasio siswa per sekolah, rasio siswa per guru, dan rasio siswa per kelas di DIY. Pemerataan dan perluasan pendidikan mendorong peningkatan akses yang sama bagi semua penduduk untuk memperoleh pendidikan, tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama dan lokasi geografis. Adapun Rasio Siswa Per Sekolah, Rasio Siswa Per Guru, dan Rasio Siswa Per Kelas ditunjukkan pada gambar berikut.

Tabel 4.9. Rasio Siswa Per Sekolah, Rasio Siswa Per Guru, dan Rasio Siswa Per Kelas Tahun 2016-2017

No	Satuan Pendidikan	Rasio Siswa Per Sekolah		Standar Ideal	Rasio Siswa Per Guru		Standar Ideal	Rasio Siswa Per Kelas		Standar Ideal
		2016	2017		2016	2017		2016	2017	
1	SD/MI	155	158,54	240	15	15	32	21	21,18	32
2	SMP/ MTs	293	301,25	360	13	13,81	21	28	28,35	32
3	SMA/MA/ SMK	360	367,84	360	10	20,16	21	27	27,26	40

Sumber: Disdikpora DIY, 2018

Kondisi rasio siswa terhadap sekolah, guru dan kelas berada pada kondisi ideal, ditunjukkan dengan nilai keseluruhan rasio di bawah standar atau menggambarkan bahwa layanan pendidikan yang ada dapat menampung seluruh peserta didik pada semua jenjang pendidikan.

Tabel 4.10. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017

No	Indikator	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s.d. 2017 terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Ketercapaian wajib belajar 12 tahun	Tahun	9,12	12	9,24	77	12	77
2	Persentase sekolah yang mengimplemen- tasikan pendidik- an berkarakter dan sinergis dengan kebutuh- an pembangunan	%	35,83	45,83	45,84	100,02	45,83	100,02
3	Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan	%	84,96	75,17	82,15	109,29	75,17	109,29

Sumber: Disdikpora DIY, 2018

Angka ketercapaian wajib belajar 12 tahun yang semula 9,12 tahun pada 2016 mengalami peningkatan menjadi 9,24 tahun pada 2017, dengan catatan bahwa capaian ini dihitung mengikuti data BPS.



Belum tercapainya target pada tahun 2017 menunjukkan perlunya peningkatan partisipasi masyarakat sampai ke jenjang pendidikan menengah, tentunya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan operasional rutin sekolah sehingga tidak membebani orang tua siswa.

Realisasi indikator persentase sekolah yang mengimplementasikan pendidikan berkarakter dan sinergis dengan kebutuhan pembangunan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tahun 2017 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Persentase sekolah yang melaksanakan model pendidikan berbasis budaya yaitu sebesar 40,05% sedangkan Persentase lulusan siswa pendidikan menengah kejuruan yang terserap dunia kerja sebesar 51,63%. Pendidikan berbasis budaya sebagai pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang unggul, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia sehingga mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Capaian Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan tahun 2017 sebesar 82,15% telah melampaui target tahun 2017 sekaligus target akhir RPJMD yaitu sebesar 75,17%. Walaupun demikian, terdapat penurunan dibandingkan capaian tahun lalu yaitu sebesar 84,96%. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan persentase guru yang bersertifikasi di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 karena banyaknya guru bersertifikasi yang memasuki masa akhir tugasnya.

#### ***b) Program dan Kegiatan Tahun 2017***

Upaya mencapai indikator utama kemajuan pendidikan pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 17 program urusan pendidikan. Alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pendidikan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya mencapai

Rp334.781.474.294,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp287.234.344.002,- atau tercapai sebesar 85,80%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 99,65%.

Realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY sebesar 85,80% terutama disebabkan oleh ketidaktercapaian penyaluran kepada DAK SMA dan SMK Negeri.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

- (a) Banyak hambatan yang dialami oleh SMA dan SMK Negeri pada masa transisi pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan program kegiatan APBD 2017.
- (b) Berkurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PNS sehingga banyak GTT maupun PTT yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan manajemen sekolah.
- (c) Masih adanya sekolah yang mendapatkan akreditasi C pada penilaian akreditasi

**(2) *Solusi***

- (a) Pendampingan berkelanjutan diharapkan mampu membuat sekolah terbiasa dengan mekanisme penganggaran dan perealisasi anggaran di lingkungan Pemda DIY. Selain itu, penambahan SDM sebagai tenaga tata usaha juga sangat diperlukan sekolah, termasuk juga pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi informasi karena sekolah akan banyak menangani aplikasi demi menunjang efektivitas dan efisiensi pekerjaan.
- (b) Penambahan pengangkatan PNS sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan guna memenuhi kebutuhan di sekolah.

- (c) Pendampingan khusus bagi sekolah dengan akreditasi C guna perbaikan pada standar-standar yang masih memiliki kekurangan sehingga status akreditasi dapat ditingkatkan pada penilaian mendatang.

## **2) *Urusan Kesehatan***

### **a) *Kondisi Umum***

Upaya peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) di DIY ditempuh melalui program pembangunan termasuk di sektor kesehatan. Program pembangunan ditujukan untuk menurunkan angka kematian (ibu, bayi dan balita) dan perbaikan gizi masyarakat melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, peningkatan pelayanan kesehatan serta pengendalian penyakit.

Jumlah kasus kematian ibu menurun dari tahun 2016 sebesar 39 kasus menjadi 34 kasus pada tahun 2017. Sedangkan kasus kematian bayi dan balita mengalami kenaikan. Kasus kematian bayi dari 278 kasus naik menjadi 313 kasus, dan kasus kematian balita dari 323 kasus menjadi 343 kasus (Dinas Kesehatan, 2017). Masalah gizi utama pada usia balita di DIY adalah Kekurangan Energi Protein (KEP). Ada beberapa faktor yang bersama-sama berinteraksi menjadi penyebab timbulnya masalah gizi tersebut, antara lain faktor tingkat konsumsi makanan, lingkungan fisik, penyakit infeksi, masalah sosial, budaya, dan kemiskinan. Berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) prevalensi KEP menurun dari 8,80% pada tahun 2016 menjadi 8,26% pada tahun 2017.

Pencapaian diatas ditempuh melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, pelayanan kesehatan yang bermutu, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Tabel 4.11. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase rumah-tangga yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	40	43.24	108.10	40	108.10
2	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terfasilitasi untuk akreditasi	%	57.02	60.91	106.82	57.02	106.82
3	Persentase layanan kesehatan tingkat lanjutan tipe B terakreditasi	%	100	100	100.00	100	100.00
4	Persentase angka kesembuhan ( <i>cure rate</i> ) penyakit paru	%	85	100	117.65	85	117.65
5	Persentase pasien gangguan jiwa berat yang mampu melakukan ADL ( <i>Activity Daily Living</i> )	%	31	85.98	277.35	31	277.35

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2018

Perilaku sadar sehat diukur dengan indikator persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pada tahun 2017 PHBS ditargetkan sebesar 40% dan terealisasi sebesar 43,24% (realisasi capaian 108,10%), meningkat dibandingkan capaian tahun 2016 (40,20%)

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target rumah tangga ber PHBS adalah sebagai berikut:

- (1) Dukungan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat yang semakin meningkat.
- (2) Dukungan dari pemerintah desa untuk alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,

peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pelayanan kesehatan yang bermutu diukur dengan indikator persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terfasilitasi untuk akreditasi dan indikator persentase fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tipe B terakreditasi. Pada tahun 2017 persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terfasilitasi untuk akreditasi ditargetkan sebesar 57,02% dan terealisasi sebesar 60,91% (realisasi capaian 106,82%). Sebagai hasil dari proses fasilitasi terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Puskesmas terakreditasi meningkat dari 66,12% tahun 2016 menjadi 93,39% tahun 2017.

faktor yang mendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

- (1) Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi.
- (2) Permenkes Nomor 99 tahun 2015 tentang Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Pasal 41 ayat (1) dan (2) pada tahun 2022, seluruh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus terakreditasi.
- (3) Komitmen pemerintah kabupaten/kota.

Indikator persentase fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tipe B terakreditasi, tahun 2017 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Akreditasi RS tipe B mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 72,73% (8 RS) menjadi 100% (11 RS) pada tahun 2017. Dengan demikian semua RS tipe B di DIY sudah terakreditasi.

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

- (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2012 tentang akreditasi RS yang diperbaharui dengan Permenkes Nomor 34 tahun 2017 yang mewajibkan akreditasi di rumah sakit.
- (2) Permenkes Nomor 99 tahun 2015 tentang Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Pasal 41 ayat (1) dan (2) pada tahun 2020, seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus terakreditasi.

Beberapa capaian prevalensi penyakit menular dan tidak menular masih menjadi perhatian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Ada beberapa penyakit menular yang perlu mendapatkan perhatian yaitu diare, DBD, pneumonia balita, dan TB. Prevalensi penduduk DIY yang didiagnosis Tuberkulosis (TB) paru berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 0,3% lebih rendah dibanding Prevalensi TB nasional sebesar 0,4%. Persentase Angka Kesembuhan (*Cure Rate*) Penyakit Paru pada tahun 2017 sebesar 85%. Meskipun demikian, adanya kenaikan jumlah penderita TB kebal obat (*Multi Drug Resistance/MDR* dan *Extensively Drug Resistance/XDR*) tetap harus diwaspadai.

Di sisi lain, Penyakit Tidak Menular (PTM) menunjukkan kecenderungan meningkat. Hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi hipertensi, diabetes mellitus, kanker dan asma melebihi angka nasional.

Lebih lanjut, pembahasan mengenai pembangunan urusan kesehatan tidak terlepas dari aspek kesehatan jiwa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, gangguan jiwa merupakan gangguan dalam

pikiran, perilaku, dan perasaan yang ditunjukkan dengan gejala perubahan perilaku yang signifikan sehingga dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia pada umumnya.

Masalah kesehatan jiwa di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus mendapat perhatian dalam upaya penanggulangannya. Hasil Riset Kesehatan Dasar terakhir yang dilakukan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala kecemasan dan depresi secara nasional adalah sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta orang. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia adalah 1,7 per 1.000 penduduk atau sekitar 400.000 orang.

Angka prevalensi gangguan jiwa berat di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 adalah 2,7 per 1.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan Riskesdas sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2007 sebesar 4 per 1.000 penduduk, angka tersebut menunjukkan penurunan. Namun, jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas nasional, prevalensi gangguan jiwa di DIY lebih besar.

Kualitas hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di DIY diukur dengan Persentase pasien gangguan jiwa berat yang mampu melakukan *Activity Daily Living* (ADL). Pasien yang mampu ADL merupakan pasien yang mampu melakukan perawatan diri dan lingkungan diri. Terdapat 10 indikator untuk mengukur ADL yaitu kemampuan perawatan diri dalam hal: Makan, minum, mandi, Toileting BAB, Toileting BAK, berhias, berpakaian, perilaku, mengikuti perintah kebersihan diri, dan kepatuhan minum obat. Capaian ADL tahun 2017 sebesar 85,98% atau setara dengan 1.576 orang dari total 1.833 pasien ODGJ.

#### **b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Program dan kegiatan urusan kesehatan pada tahun 2017 terdiri dari 17 program dan 34 kegiatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan DIY, RS Jiwa Grhasia, dan RS Paru Respira. Dinas Kesehatan DIY mengelola 15 program dan 32 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp109.918.613.345,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp16.342.727.544,00 dan belanja langsung sebesar Rp93.575.885.801,00. Belanja langsung dapat direalisasi sebanyak Rp86.347.119.289,00 (92,27%), dengan pencapaian fisik sebesar 99,85%. Sedangkan belanja tidak langsung dapat direalisasi sebesar Rp15.978.738.208,00 (97,77%). Terdapat kesenjangan capaian kinerja fisik maupun keuangan pada Dinas Kesehatan DIY, tetapi masih kurang dari 10%. Kesenjangan fisik disebabkan ada aktivitas yang tidak terlaksana yaitu: pengadaan vaksin rabies karena kekosongan stok pada penyedia, serta aktivitas Surveilans ISO 17025: 2005 dan Assesment ISO 17043 di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan yang tidak dapat dilaksanakan karena keterlambatan terbitnya Sertifikat Re Assesment.

RS Paru Respira mengelola 1 program, 1 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.637.683.419,40 yang bersumber dari APBD sebesar Rp21.553.973.441,40 dan jasa layanan sebesar Rp.9.083.709.978,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp9.090.729.433,40,00 dan belanja langsung sebesar Rp21.546.953.986,00. Realisasi belanja langsung sebesar Rp15.425.913.337,00 (71,59%), dengan pencapaian fisik 96,92%. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp8.917.897.451,00 (98,10%). Realisasi fisik dan keuangan tidak dapat mencapai 100% diantaranya karena tidak terlaksananya pengadaan tanah



2017

RSJ Ghrasia mengelola 1 program dan 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp48.894.651.493,95 (Anggaran perubahan) yang bersumber dari APBD sebesar Rp22.809.853.898,5 dan jasa layanan sebesar Rp26.084.797.579,5 dengan realisasi fisik sebesar 99.32% dan realisasi keuangan sebesar 84.07%. Realisasi fisik pada tahun 2017 sebesar 99,32% dan realisasi fisik tahun 2016 sebesar 100% sedangkan capaian keuangan tahun 2017 sebesar 84.07% dan capaian keuangan di tahun 2016 sebesar 93,72%.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

- (a) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum optimal.
- (b) Akreditasi terhadap rumah sakit kelas C dan D serta FKTP non pemerintah (klinik swasta dan dokter praktik mandiri) belum optimal karena keterbatasan SDM.
- (c) Meskipun angka Prevalensi TB di DIY sudah lebih rendah dari angka nasional, tetapi jumlah penderita TB BTA (+) cenderung meningkat bahkan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah pasien TB Resisten obat (*Multi Drug Resistance/MDR dan Extensively Drug Resistance/XDR*) dan TB HIV.
- (d) Masih adanya stigma negatif di masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa maupun eks penderita gangguan jiwa.
- (e) Belum semua keluarga mau menerima kondisi anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa dan kurangnya kapasitas keluarga dalam mendampingi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- (f) Belum optimalnya rehabilitasi psikososial di masyarakat sehingga ODGJ pasca rawat inap tidak bisa kembali produktif dan mandiri. Belum ada yang

mengintervensi pemulihan kemandirian dan produktivitas sehingga cenderung berdampak pada kekambuhan.

(2) *Solusi*

- (a) Peraturan Gubernur DIY Nomor 44 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari dan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) guna mendorong komitmen swasta dalam pembangunan kesehatan.
- (b) Mengoptimalkan SDM yang dimiliki dan melakukan akselerasi pemenuhan target.
- (c) Penemuan kasus TB baru untuk mengendalikan penyebaran penyakit, sedangkan bagi TB MDR diupayakan dengan penyediaan peralatan Tes Cepat Molekuler/TCM (Gene Expert) untuk pemeriksaan secara cepat TB dan TB resisten obat serta pembangunan ruang isolasi di RS Paru Respira untuk perawatan pasien TB Resistensi Obat (*Multi Drug Resistance*/MDR dan *Extensively Drug Resistance*/XDR).
- (d) Peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai upaya promotif dan preventif dalam rangka mengurangi stigma terhadap penderita gangguan jiwa di masyarakat.
- (e) Pendampingan keluarga pasien melalui family gathering, pendidikan keluarga atau caregiver ODGI dan pembentukan paguyuban Laras Jiwo agar pasien paska rawat inap mendapatkan layanan berkesinambungan dan layak.
- (f) Meningkatkan koordinasi antar lembaga penyedia layanan rehabilitasi psikososial.

### **3) *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***

#### **a) *Sub Urusan Pekerjaan Umum***

##### **(1) *Kondisi Umum***

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jalan dan Sub Urusan Jasa Konstruksi (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Sub Urusan Sumber Daya Air dilakukan dengan melayani ketersediaan air di lahan basah/sawah. Penyediaan air irigasi di DIY dilakukan oleh Pemerintah DIY, pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai kewenangannya masing-masing yang diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Selain penyediaan infrastruktur jaringan irigasi urusan sumber daya air juga menangani tentang penyediaan dan pengelolaan air baku.

Sub Urusan Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung dan Sub Urusan Penataan Bangunan Gedung berperan dalam mewujudkan peningkatan akses penduduk terhadap lingkungan permukiman yang berkualitas, peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak, serta berupaya untuk mewujudkan kota tanpa kumuh pada tahun 2019. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur berperan untuk menunjang pencapaian tujuan SDGs, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

2017

Dalam rangka mendukung konektivitas antar-wilayah yang berdampak kepada pengembangan pertumbuhan ekonomi Daerah, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan memegang peranan penting. Dengan panjang jaringan jalan Nasional sepanjang 247,91 km dan jaringan jalan provinsi sepanjang 619,34 km (SK Gubernur nomor 151 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi), meningkatkan dan mempertahankan kondisi infrastruktur jalan tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah, hal tersebut merupakan peran Sub Urusan Bidang Jalan.

Perkembangan infrastruktur yang berjalan cepat, tidak boleh mengabaikan kualitas konstruksinya. Pemenuhan kualitas konstruksi dapat didukung dengan ketersediaan tenaga ahli konstruksi dan pemenuhan spesifikasi bangunan konstruksi. Sub Urusan Jasa Konstruksi berperan dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi dan pelaksanaan uji laboratorium konstruksi, oleh karena itu pencapaian kinerja jasa konstruksi diukur dari terlaksananya pelayanan dan pengembangan jasa pengujian, pengkajian dan penerapan teknologi pekerjaan umum serta pembinaan jasa.

Sasaran pembangunan urusan Pekerjaan Umum sebagaimana tertuang dalam Perda DIY No. 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda DIY No. 6 Tahun 2013, bahwa RPJMD Tahun 2012–2017 meliputi: meningkatnya aksesibilitas jalan; meningkatnya akses air minum; meningkatnya akses sanitasi yang layak; dan meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi yang diukur menggunakan 4 indikator kinerja sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.12. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi	%	92,48	90,00	92,79	103,10	90,00	103,10
2	Persentase penduduk berakses air minum	%	85,27	87,83	88,85	101,16	87,83	101,16
3	Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak	%	88,91	90,00	96,78	107,53	90,00	107,53
4	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi	%	90,05	90,83	102,28	112,60	90,83	112,60

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2018

(a) *Aksesibilitas Jalan di Wilayah Provinsi*

Mobilitas barang dan jasa sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana transportasi di suatu daerah, oleh karena itu sangat diperlukan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai. Kondisi jalan darat mayoritas sudah diaspal dan dalam kondisi baik. Hal ini sangat mendukung kelancaran mobilitas barang sebagai *input* untuk kegiatan usaha maupun barang hasil produksi yang didistribusikan. Selain itu, keberadaan jalan darat dan sarana transportasinya juga sangat mendukung intensitas mobilitas penduduk, yang dalam konteks investasi sebagai sumber daya untuk menjalankan produksi serta sebagai konsumen. Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai diperlukan untuk mengurangi ketimpangan antar-wilayah dalam upaya meningkatkan konektivitas antar-wilayah pada pusat-pusat produksi.

Pengembangan aksesibilitas jalan di wilayah DIY difokuskan pada percepatan penyelesaian jalan jalur Pansela yang membentang di sepanjang Pantai Selatan Yogyakarta dari Congot (Kabupaten Kulon Progo) melintasi Parangtritis (Kabupaten Bantul) sampai dengan Duwet (Kabupaten Gunungkidul) yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemda DIY (APBD) untuk penyediaan lahan dan Kementerian PUPR untuk pembangunan fisik konstruksi (APBN); serta pengembangan pusat kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pembangunan Jalan Selokan Mataram yang menghubungkan jalan Arteri Utara Barat sampai dengan jalan Arteri Utara Timur dengan membangun jalan di Sisi Utara dan Selatan Selokan Mataram. Aksesibilitas jalan di DIY akan terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mendukung bandara baru di Kulon Progo.

Sampai dengan tahun 2017 telah terbangun jalan sepanjang 934,68 km atau 92,79% dari kebutuhan panjang jalan untuk menghubungkan pusat pusat produksi sepanjang 1.007,32 km (RPJMD Tahun 2012–2017) yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 247,91 km, Jalan Provinsi sepanjang 619,34 km, jalan selokan mataram yang telah ditingkatkan struktur dan kapasitasnya sepanjang 9,34 km dan jalur jalan Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 58,09 km atau terdapat penambahan panjang 3,14 km dari tahun 2016. Capaian tersebut (92,79% pada akhir tahun 2017) telah melampaui target aksesibilitas jalan pada RPJMD 2012 – 2017 sebesar 90,00%.

Capaian target aksesibilitas didukung oleh Program Peningkatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN.

Berdasarkan hasil inspeksi kondisi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan, pada akhir tahun 2017 diketahui jalan dalam kondisi mantap sepanjang 463,76 km atau 74,88%. Kondisi jalan mantap tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dan diwujudkan melalui Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.

Tabel 4.13. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2017

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
		km	%		km	%
1	Mantap	463,76	74,88	Baik	254,325	41,06
				Sedang	209,435	33,82
2	Tidak Mantap	155,58	25,12	Rusak Ringan	127,630	20,61
				Rusak Berat	27,950	4,51
<b>JUMLAH</b>		<b>619,34</b>	<b>100,00</b>	<b>Jumlah</b>	<b>619,340</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Dinas PUP & ESDM, 2018

*(b) Persentase Penduduk Berakses Air Minum*

Pembangunan yang semakin pesat, erat kaitannya dengan ketersediaan dan perubahan fungsi lahan, hal itu juga akan berpengaruh pada lahan serapan air sebagai penunjang ketersediaan air tanah yang digunakan untuk air minum. Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Begitu pentingnya air minum bagi kehidupan, maka air merupakan salah satu prasyarat untuk mengukur kualitas hidup manusia.

Jumlah penduduk DIY pada akhir tahun 2017, sebanyak 3.762.167 jiwa (BSD DIY, 2017). Pada tahun 2017, melalui APBD DIY dan dukungan APBN dilakukan kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kartamantul, pengembangan SPAM IKK, pengembangan SPAM Desa dan swadaya masyarakat.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut jumlah penduduk berakses air minum pada tahun 2017 secara kumulatif mencapai 3.342.838 jiwa atau 88,85% dari penduduk DIY. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD perubahan tahun 2017 telah tercapai dengan presentase sebesar 101,16% dari target tahun 2017 sebesar 87,83%.

Untuk meningkatkan akses air minum bagi masyarakat , melalui program Pengembangan Pengelolaan Air minum dilakukan:

- Pemasangan pipa jaringan distribusi SPAM Regional Kartamantul sepanjang 11572,8 meter sebagai upaya menyediakan air curah dengan debit sebesar 200 liter/detik di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.
- Penyediaan bahan material dalam rangka optimalisasi 42 SPAM Desa dengan debit 129 liter/detik.

Sebagai penunjang penyediaan air minum melalui APBN, dilakukan:

- Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) Beton dengan kapasitas 200 liter/detik 1 unit di Kabupaten Sleman, Pembangunan reservoir booster dengan kapasitas 500 m<sup>3</sup> 1 unit, dan pembangunan jaringan pipa HDPE dengan diameter 630 mm sepanjang 11.700 m, serta pembangunan reservoir terkoneksi dengan kapasitas 2.000 m<sup>3</sup> sejumlah 1 unit pada SPAM Kartamantul.
- Perluasan SPAM Perkotaan kawasan Bribin di Gunungkidul, dengan melakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) Baja 50 liter/detik, sejumlah 2 unit.



- Pemasangan jaringan pipa PVC dengan diameter 250 mm sepanjang 1.500 m di Wates dan Pengasih untuk menurunkan kebocoran di Kulonprogo dilakukan dengan cakupan pelayanan 80 kk atau sekitar 320 jiwa.

Adapun untuk penambahan ketersediaan air baku, atas dukungan APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS-SO) telah dibangun Embung Wanagama di Kabupaten Gunungkidul, yang mampu menyediakan air baku sebesar 50 liter/detik.

*(c) Persentase Penduduk Berakses Sanitasi yang Layak*

Infrastruktur pendukung kualitas lingkungan adalah adanya akses sanitasi yang layak. Pengembangan dan pengelolaan sanitasi meliputi pengembangan dan pengelolaan air limbah rumah tangga, sampah dan drainase. Melalui program penanganan sanitasi pada Sub Sektor Persampahan, Air Limbah, dan Drainase jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi layak sebesar 1.103.298 rumah tangga atau 96,78% dari total rumah tangga DIY. Dengan pelaksanaan program/kegiatan tersebut, capaian penduduk berakses sanitasi yang layak mencapai 107,53% dari target di tahun 2017 sebesar 90%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Penanganan air limbah terpusat

Dalam rangka meningkatkan/optimalisasi sistim pengelolaan limbah terpusat, telah dilakukan penambahan sambungan rumah baru bagi rumah tangga di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang diolah di IPAL Sewon. Jumlah Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga Pada Sistem IPAL Terpusat Sewon sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.14. Sambungan Rumah Air Limbah Rumah Tangga

No	Wilayah KPY	Jumlah Sambungan Rumah (SR)
1	Kota Yogyakarta	17.567
2	Kabupaten Bantul	2.592
3	Kabupaten Sleman	3.125
<b>Jumlah Total</b>		<b>23.284</b>

Sumber Data: Dinas PUP ESDM, 2018

- Penanganan air limbah berbasis masyarakat

Sampai dengan tahun 2017 jumlah IPAL Komunal yang telah terbangun di DI Yogyakarta atas partisipasi masyarakat dan program APBN berupa Pembangunan sarana pengelolaan air limbah komunal berbasis masyarakat (SANIMAS), sebagai berikut:

Tabel 4.15. Jumlah IPAL Komunal Sampai Dengan Tahun 2017

No	Wilayah KPY	Jumlah IPAL Komunal
1	Kota Yogyakarta	28
2	Kabupaten Bantul	149
3	Kabupaten Sleman	105
4	Kabupaten Gunungkidul	30
5	Kabupaten Kulonprogo	19
<b>Jumlah Total</b>		<b>331</b>

Sumber Data: Dinas PUP ESDM DIY, 2018

Sebagai dukungan program sanimas, APBN melakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang bertujuan untuk menangani lumpur tinja, berupa:

- IPLT di wilayah Wukirsari Baleharjo Gunungkidul dengan cakupan pelayanan 5.000 kk atau sekitar 25.000 jiwa
- IPLT di wilayah Madurejo Prambanan dengan cakupan pelayanan 7.900 kk atau sekitar 39.500 jiwa.

- Sampah

Sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, telah disediakan sarana dan prasarana pendukung TPA regional Piyungan berupa:

- Genset 1 unit,
- Aerator 3 unit,
- Pembangunan talud pengaman 1 paket,
- *Review masterplan* tempat pengelolaan sampah regional di piyungan 1 dokumen,
- Serta perbaikan akses jalan sekitar kawasan TPST.

- Drainase

Melalui program APBN, dibangun drainase permukiman di Selang dan Mokol, Wonosari, Gunungkidul dengan cakupan layanan seluas 12,5 ha

*(d) Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi*

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mencantumkan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada sektor Jasa Konstruksi meliputi: penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi, dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Selain hal tersebut, terdapat pula kewenangan tambahan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, salah satu di antaranya adalah: dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan gubernur antara lain yaitu: meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan SNI.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di DIY bertujuan, juga untuk mewujudkan infrastruktur yang memiliki nilai manfaat terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, selain untuk memenuhi mandat tersebut. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ini dilakukan dengan:

- Pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun komponen konstruksi oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi;
- Penyebarluasan informasi ke-PU-an serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pameran, Klinik Konstruksi, pengembangan muatan materi sistem informasi ke-PU-an, dan;
- Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diukur berdasarkan pembobotan secara proporsional persentase kinerja: Pelayanan Jasa Pengujian, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Pengkajian & Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum.

Hingga akhir tahun 2017 kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi mencapai 102,28% dengan rincian ; Pelayanan Jasa Pengujian sebesar 128,60% (bobot 30%), kinerja Pembinaan Jasa Konstruksi sebesar 88,93% (bobot 40%) dan kinerja Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum sebesar 93,75% (bobot 30%). Kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut adalah:

- Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan Jasa Pengujian
  - Capaian indikator kinerja Pelayanan Jasa Pengujian sebesar: 1.544 LHU

- Capaian indikator kinerja Pengembangan Jasa Pengujian sebesar 40 Parameter
- Kegiatan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum
  - Capaian indikator kinerja Unsur Keandalan Bangunan sebanyak 28 Kegiatan
  - Capaian indikator kinerja Unsur Layanan Peningkatan Kapasitas sebanyak 410.000 orang
- Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi
  - Capaian indikator kinerja Lingkup Pengaturan sebanyak 6 Peraturan
  - Capaian indikator kinerja Lingkup Pengawasan sebanyak 5 Layanan SPM
  - Capaian indikator kinerja Lingkup Pemberdayaan sebanyak 3.800 sertifikat

## *(2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017*

Pada Tahun Anggaran 2017, jumlah alokasi dana untuk pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sebesar Rp267.339.731.189,- yang dilaksanakan melalui 14 program dengan 36 kegiatan. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi keuangan sebesar Rp252.194.338.609,- (94,33%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

## *(3) Permasalahan dan Solusi*

### *(a) Permasalahan*

- Sub Urusan Bidang Jalan
  - Belum adanya Rencana Induk Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Jalan di DIY
  - Pengendalian dan penertiban pemanfaatan bagian-bagian Jalan Provinsi belum bisa optimal, masih dalam tahap Penetapan Perda

## Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi

- Penyelesaian pengadaan tanah jalan di Selokan Mataram yang terkendala penolakan beberapa warga untuk diberikan ganti kerugian
- Tanah yang sudah dibebaskan dalam rangka pembangunan JJLS, tidak secara langsung ditindaklanjuti pembangunan konstruksinya oleh Pemerintah Pusat
- Sub Urusan Sub Urusan Sumber Daya Air,
  - Belum terpenuhinya target penambahan air baku baru, mengingat kewenangan penanganan tidak sepenuhnya berada di propinsi (Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang merupakan kewenangan Pemerintah pusat) memerlukan koordinasi dan sinergi program yang berkelanjutan
  - Belum adanya kepastian pembagian peran dalam pengelolaan sumber daya air di DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Serang mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan SDA Provinsi
- Sub Urusan Bidang Air Minum, Persampahan, Air Limbah dan Drainase
  - Belum sepenuhnya masyarakat Perkotaan mendapatkan akses terhadap air minum yang layak, karena keterbatasan penyediaan air baku baru untuk mendukung PDAM
  - Keterbatasan lahan untuk pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan

- Sub Urusan Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Masih banyak bangunan gedung yang belum mempunyai sertifikat layak fungsi (SLF), karena masih kurangnya tenaga SLF sesuai amanat UU Bangunan Gedung 28 tahun 2002
- Sub Urusan Bidang Jasa Konstruksi
  - Masih adanya mutu konstruksi yang belum sesuai standar
  - Pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai dan dipersepsikan lebih menjadi bagian dari tugas Dinas PUP&ESDM DIY semata dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak

*(b) Solusi*

- Sub Urusan Bidang Jalan
  - Rencana Induk Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Jalan mutlak harus disegerakan untuk menjadi dasar pengembangan jalan Kedepan, Rencana Induk ini harus memperhatikan rencana transportasi di DIY termasuk moda yang akan beroperasi.
  - Dengan selesainya Perda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi, penertiban untuk segera dilakukan.
  - Penyelesaian pengadaan tanah menggunakan metode pentahapan, sehingga bila ada penolakan warga terhadap pemberian ganti kerugian bisa dilakukan dengan konsinyasi (penitipan ganti rugi ke pengadilan)

- Perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik, agar pembangunan konstruksi JJLS oleh Pemerintah Pusat dapat segera diselesaikan
- Sub Urusan Sub Urusan Sumber Daya Air
  - Dalam Pengelolaan SDA di DIY yang paling utama adalah perkuatan koordinasi dan komunikasi antar pihak-pihak terkait
  - Kejelasan pembagian peran dalam pengelolaan sungai (termasuk sempadan) perlu disegerakan untuk menjadi dasar legal pemerintah daerah dalam bersikap dan bertindak
- Sub Urusan Bidang Air Minum, Persampahan, Air Limbah dan Drainase
  - Perlu terus menyelesaikan program-program SPAM Regional untuk membantu PDAM Kabupaten/Kota yang telah ada
  - Diperlukan adanya perluasan lahan untuk meningkatkan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan
- Sub Urusan Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya
  - Perlu adanya Kontrol yang lebih ketat dalam pemberian izin pendirian bangunan.
- Sub Urusan Bidang Jasa Konstruksi
  - Memperkuat pembinaan dalam penyelenggaraan konstruksi baik menyangkut pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah, penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi



**b) Sub Urusan Penataan Ruang**

**(1) Kondisi Umum**

Undang–Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan Penataan Ruang yang didasarkan pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

Berdasarkan aturan yang berlaku, setelah Rencana Tata Ruang berjalan selama 5 (lima) tahun, perlu dilakukan *review* terhadap dokumen tersebut sebagai sebuah proses peninjauan kembali terhadap arahan pelaksanaan penataan ruang. Disamping itu, adanya beberapa peristiwa yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu terakhir, di antaranya terjadinya bencana alam letusan Gunung Merapi yang berakibat terhadap penambahan luas Kawasan Rawan Bencana, disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berimplikasi terhadap penataan ruang Kawasan Tanah Kasultanan dan Kawasan Tanah Kadipaten, serta beberapa keputusan pembangunan dari pemerintah pusat, juga turut mempengaruhi arahan penataan ruang yang mencakup perencanaan struktur ruang, pola ruang, serta penetapan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pada tahun 2015-2016 Pemda DIY melakukan Peninjauan Kembali (PK) serta *review* terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DIY Tahun 2009–2029. Fokus

2017

Perencanaan Tata Ruang setelah Peninjauan Kembali RTRW Provinsi DIY Tahun 2009–2029 yaitu pada perubahan struktur ruang, perubahan pola ruang dan simpul kegiatan utama. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk mendorong implementasi pengembangan kawasan, seperti rencana pembangunan fasilitas pada kawasan strategis provinsi maupun pada kawasan-kawasan yang sesuai dengan kebijakan keistimewaan akan dilakukan revitalisasi dalam rangka memperkuat karakter wilayah (kawasan cagar budaya dan kawasan pendukungnya). Pengendalian Pemanfaatan Ruang mendorong/koordinasi sampai tingkat kabupaten/kota untuk melegalkan perangkat pengendalian seperti Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) dan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang daerah, insentif dan disinsentif serta inovasi implementasi pengendalian pemanfaatan ruang.

Sesuai dengan pengaturan penataan ruang, rencana tata ruang harus ditindaklanjuti secara berjenjang dan komplementer, dimana untuk tingkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang adalah penyusunan rencana detail tata ruang. Rencana Detail Tata Ruang tersebut digunakan sebagai instrument dan pedoman dalam pemberian perijinan pemanfaatan ruang, terutama bagi Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pemerintah Provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam bentuk *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan tingkat keterwujudan dan tingkat kesesuaian pola dan struktur ruang terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi.

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY merupakan daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa disini meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY tadi meliputi:

- (a) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- (b) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- (c) Kebudayaan;
- (d) Pertanahan; dan
- (e) Tata ruang.

Capaian kinerja sasaran Penataan Ruang di DIY, pada tahun 2017 diukur menggunakan 2 (dua) indikator, yaitu Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang; dan Persentase penataan ruang pada kawasan keistimewaan. Target dan kinerja kedua indikator tersebut tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.16. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	75	85,39	113,85	75	113,85
2	Persentase penataan ruang pada kawasan keistimewaan	%	37	37	100	37	100

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2018

(a) *Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang*

Capaian indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang didapatkan dari hasil *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan ruang hingga akhir tahun 2017 diketahui kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 85,39%, capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 75%. Hal ini didukung oleh kesesuaian struktur ruang yang terdiri dari kesesuaian sistem pusat pelayanan sebesar 84%, kesesuaian untuk sistem jaringan transportasi sebesar 87%, dan kesesuaian untuk sistem jaringan prasarana sebesar 85%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Perubahan tahun 2017 sudah mencapai 113,85%. Ketercapaian indikator tersebut dinilai dari kesesuaian struktur ruang yang mendapatkan nilai kesesuaian sebesar 85,39%. Perhitungan kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan Perda RTRW Provinsi dengan skala 1: 100.000 yang dimana pada tahun 2017 sedang dilakukan *review* terhadap rencana struktur ruang dan pola ruang.

Capaian persentase kesesuaian pemanfaatan ruang RTRW provinsi tersebut didukung oleh program penataan ruang keistimewaan DIY, dan program penataan kawasan budaya pendukung keistimewaan.

Tabel 4.17. Tabel Rincian Evaluasi Penilaian Kesesuaian Struktur Ruang

NO	STRUKTUR RUANG	PEMBOBOTAN	NILAI MAKS	BOBOT MAKS	NILAI	BOBOT NILAI	%
1	Sistem Pusat Pelayanan	1					
	PKN	4	10	40	10	40	100
	PKW	3	24	72	21	63	88
	PKWp	3	24	72	20	60	83
	PKL	2	102	204	82	164	80
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>160</b>	<b>388</b>	<b>133</b>	<b>327</b>	<b>84</b>
2	Sistem Jaringan Transportasi	1					
	J. Transportasi Darat	4	294	1176	260	1040	88
	J. Perkeretaapian	3	40	120	32	96	80
	J. Tansportasi Laut	2	4	8	1	2	25
	J. Transportasi Udara	3	8	24	5	15	63
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>346</b>	<b>1328</b>	<b>298</b>	<b>1153</b>	<b>87</b>
3	Sistem Jaringan Prasarana	1					
	J. Energi	2	13	26	9	18	69
	J. Telematika	1	8	8	8	8	100
	J. SDA	2	66	132	66	132	100
	J. Irigasi	1	6	6	6	6	100
	J. Penyediaan Air Minum	2	8	16	6	12	75
	Pengelolaan Air Limbah	2	32	64	20	40	63
	Sistem Persampahan	2	8	16	6	12	75
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>141</b>	<b>268</b>	<b>121</b>	<b>228</b>	<b>85</b>
<b>GRAND TOTAL</b>							<b>256</b>
<b>Kesimpulan Kesesuaian Struktur Ruang</b>							<b>85,39</b>

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2018

(b) *Persentase Penataan Ruang Pada Kawasan Keistimewaan*

Capaian indikator ini adalah 37% dari target 37%. Perhitungan bahwa ketercapaian tersebut merupakan kawasan yang sudah ditata baik pada tahap penyusunan dokumen perencanaan maupun pada tahap konstruksi. Capaian kinerja tersebut dihitung terhadap 27 kawasan keistimewaan yang merupakan jumlah kawasan keistimewaan sebelum Perda DIY ditetapkan, namun setelah adanya Perda DIY tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten jumlah kawasan keistimewaan menjadi 18 Kawasan. Capaian terhadap target RPJMD 2017 adalah sebesar 100% terhadap target pada akhir tahun RPJMD yaitu 37%. Capaian tersebut dengan rincian tahap penyusunan dokumen perencanaan sebesar 25% dan tahap pembangunan fisik sebesar 12%. Tahap pembangunan fisik tersebut belum semua selesai namun dilakukan secara bertahap dan paralel dengan memperhatikan prioritas penanganan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten. Satuan ruang strategis yang sudah dilakukan pembangunan fisik diantaranya adalah kawasan sumbu filosofi.

Tabel 4.18. Data Sebaran Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten

No	Satuan Ruang Strategis	Kajian Rencana Rinci Tata Ruang	Master-plan	RTBL	DED	Konstruksi
1	Karaton	2014	2014	2015	2014	2014,2015
2	Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	2014		2014	2016,2017	2016,2017
3	Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak					

No	Satuan Ruang Strategis	Kajian Rencana Rinci Tata Ruang	Master-plan	RTBL	DED	Konstruksi
	- Koridor Malioboro	2016	2014	2018	2014,2015, 2016, 2017	2014,2015, 2016, 2018
	- Koridor Krpyak	2014	2015	2014	2015	
4	Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede	2015		2015	2014,2015, 2016,2017	2014,2015,
5	Masjid Pathok Nagoro		2018	2015	2017	
6	Gunung Merapi		2015		2015,2016, 2017	
7	Pantai Samas – Parangtritis		2014	2015		
8	Kerto – Pleret		2018	2015	2016,2017	2017
9	Kotabaru	2015	2015	2015	2015	
10	Candi Prambanan - Candi Ijo					
11	Sokoliman	2015				
12	Perbukitan Menoreh		2015		2017	2017
13	Karst Gunungsewu					
14	Pantai Selatan Gunungkidul		2014			
15	Puro Pakualaman		2014	2015	2014	2014,2015
16	Makam Girigondo			2015		
17	Pusat Kota Wates			2015		
18	Pantai Selatan Kulon Progo					

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2018

Capaian penataan ruang pada kawasan keistimewaan tersebut didukung oleh program penataan ruang keistimewaan DIY, program penataan kawasan budaya pendukung keistimewaan, dan program pengembangan transportasi berbasis keistimewaan.

## (2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

APBD membiayai kegiatan sekretariat sebesar Rp2.579.202.600,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program dan 12 kegiatan. Capaian fisik sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar Rp2.219.471.842,- atau 86,05%. Sedangkan Dana Keistimewaan membiayai urusan Tata Ruang sebesar Rp325.812.175.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk

membiayai 3 program dan 36 kegiatan. Capaian fisik sebesar 99,57% dan serapan anggaran sebesar Rp323.559.752.107,- atau 99,31%.

### (3) *Permasalahan dan Solusi*

#### (a) *Permasalahan*

- Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai acuan dalam perijinan;
- Belum ditetapkannya instrumen pengendalian salah satunya peraturan mengenai tata cara pemberian insentif disinsentif;
- Pelaksanaan program yang sesuai dengan indikasi program belum optimal;
- Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY masih dalam tahap *review* dan belum di-Perda-kan, selain itu acuan/pedoman untuk Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang masih berupa *draft* Rapermen. Peraturan menteri mengenai pedoman pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang baru diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2017 dan peraturan menteri ini baru akan digunakan sebagai pedoman pada tahun 2018.

#### (b) *Solusi*

- Memberikan bantuan teknis dan bantuan pendanaan kepada pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi serta sudah disusunnya peraturan gubernur untuk mekanisme pemberian persetujuan substansi RDTR kabupaten;



- Percepatan penetapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang seharusnya menjadi acuan operasional dalam pemberian izin, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- Menyusun instrumen untuk sinkronisasi dokumen rencana pembangunan daerah dengan dokumen rencana tata ruang.

#### 4) *Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*

##### a) *Kondisi Umum*

Mengacu amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perda DIY No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda DIY No. 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2012–2017 sebagaimana diubah dengan Perda DIY No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda DIY No. 6 Tahun 2013 Tentang RPJMD DIY Tahun 2012-2017, sasaran pembangunan urusan bidang perumahan adalah tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman di kecamatan miskin yang kinerjanya diukur menggunakan indikator persentase sarana dan prasarana dasar permukiman di kecamatan miskin.

Tabel 4.19. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin	%	54,00	60,00	63,55	105,92	60	105,92

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2018

Untuk mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman di kecamatan miskin, di dukung melalui Program Pengembangan Perumahan, Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Program Pengurangan Kawasan Kumuh. Target penanganan lokasi kumuh berdasarkan RPJMD 2012 – 2017 sebanyak 107 lokasi, sampai dengan tahun 2016 telah tertangani 58 lokasi kumuh, dengan 10 lokasi penanganan kumuh di tahun 2017 maka jumlah lokasi kumuh yang tertangani sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 68 lokasi atau 63,55%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD perubahan tahun 2017 telah mencapai 105,92%.

Melalui program konkuren antara APBN, APBD DIY dan Kabupaten/Kota pada tahun 2017 telah berhasil menangani rumah tidak layak huni sebanyak 5.716 unit, sehingga jumlah rumah tidak layak huni sampai dengan akhir tahun 2017 tersisa sebanyak 65.697 unit dari 91.200 unit rumah tidak layak huni (RPJMD 2012). Dengan demikian jumlah rumah layak huni di DIY pada akhir tahun 2017 adalah sejumlah  $1.038.233 - 65.697 = 972.536$  unit atau setara dengan 93,67%.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pada tahun 2017, anggaran Urusan Perumahan direalisasi dalam APBD DIY sejumlah Rp9.932.542.000,- yang terealisasi sebesar Rp8.096.855.750,- (81,51%) melalui 2 program dengan 3 kegiatan dan realisasi fisik sebesar 100%.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

## *(2) Solusi*

- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan Rumah yang Layak Huni melalui program pembangunan Rumah Vertikal yang terintegrasi dengan kabupaten/kota
- Meningkatkan kualitas lingkungan Perumahan dan Permukiman secara terfokus pada kantong-kantong kemiskinan
- Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat

## **5) *Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat***

### **a) *Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat***

#### *(1) Kondisi Umum*

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepala daerah untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Terbitnya Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, memberikan kesempatan dan sekaligus tantangan besar bagi Pemda DIY untuk meningkatkan upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berbagai upaya sudah dilakukan, salah satunya dengan mengintensifkan dan meningkatkan patroli Tibum dan kegiatan operasi penegakan Perda/Perkada yang dilakukan oleh Satpol PP DIY untuk mewujudkan terlaksananya sepuluh tertib, serta mengoptimalkan Satlinmas seperti yang

diamanatkan oleh Perda No. 2 Tahun 2017. Berikut ini adalah target dan realisasi kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban tahun 2017.

Tabel 4.20. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tertangani	%	25	34,13	136,52	25	136,52

Sumber: Satpol PP DIY, 2018

Indikator peningkatan pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani merupakan indikator baru dari Renstra Perubahan Kedua, sehingga tidak tersedia data capaian di tahun 2016. Penghitungan indikator kinerja persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tertangani menggunakan formulasi: Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tertangani dibagi Jumlah Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat seluruhnya x 100%.

Kinerja Satpol PP DIY berdasar indikator Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang tertangani tercapai sebesar 136,52%, yaitu dari yang ditargetkan sebesar 25%, realisasinya sebesar 34,13%.



Gambar 4.1. Operasi Miras sebagai bentuk kegiatan penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Indikator persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan indikator baru dari Rencana Strategis perubahan kedua, sehingga tidak tersedia data capaian di tahun 2016. Meskipun demikian, kinerja Satpol PP DIY mengalami peningkatan dari kuantitas penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pada tahun 2016 terdapat 218 kasus gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tertangani dari jumlah 664 kasus jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat seluruhnya. Sedangkan

pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebesar 767 kasus dari 2247 kasus jumlah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat seluruhnya.

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebesar 136,52% didukung oleh 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan. Terdapat 4 kegiatan strategis pendukung sasaran, yakni: (1) Operasi Yustisi dan Non Yustisi, (2) Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, (3) Pengamanan Aset Pemda DIY, dan (4) Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

Upaya penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tersebut dilakukan kolaborasi dengan instansi terkait termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-DIY, Kepolisian, maupun Satuan Polisi Pamong Praja di daerah perbatasan DIY dengan Provinsi Jawa Tengah.

*(2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017*

Total anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program kegiatan utama (Belanja Langsung) untuk Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada APBD 2017 adalah sebesar Rp17.844.046.947,13,- yang terdiri dari 6 Program dan 21 Kegiatan. Secara keseluruhan, capaian kinerja fisik Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,53%.

*(3) Permasalahan dan Solusi*

*(a) Permasalahan*

- Gangguan ketertiban umum dalam bentuk kenakalan remaja (*klithih*, vandalisme, tawuran antar-pelajar) cukup menonjol sepanjang tahun 2017.
- Penyakit masyarakat seperti prostitusi, minuman keras, gelandangan pengemis dan anak jalanan masih ada.
- Pemahaman dan kesadaran masyarakat masih rendah dalam mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

*(b) Solusi*

- Peningkatan penyelenggaraan dan pemeliharaan tibumtranmas melalui kerjasama antar-*stakeholders*, dan kegiatan kolaboratif bersama Satpol PP Kabupaten/Kota di DIY.
- Operasi pekat yang dilakukan secara intensif baik yang bersifat yustisi maupun non yustisi, dan penanganan gelandangan, pengemis serta anak jalanan secara terpadu bersama instansi terkait.
- Sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

***b) Sub Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik****(1) Kondisi Umum*

Dalam upaya meningkatkan kerukunan dan menjalin komunikasi antar-elemen masyarakat, dilakukan upaya-upaya strategis melalui Koordinasi Kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Selain itu, Pemda DIY juga melakukan program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat meliputi kegiatan pengawasan dan koordinasi keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing, pendataan dan identifikasi, verifikasi dan inventarisasi orsospol dan ormas di DIY, koordinasi penyelenggaraan P4GN, penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah dan koordinasi ketahanan ekonomi dan sosial.

Peran Forum Kemitraan pada tahun 2017 sebagai berikut:

- (a) FKUB pada tahun 2017 menyelesaikan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat yang pada beberapa titik wilayah sering menimbulkan Potensi Konflik.
- (b) FPK membantu proses percepatan Pembauran Kebangsaan dengan ikut serta menginisiasi lahirnya kegiatan Pembekalan Pembauran Kebangsaan bagi mahasiswa baru dari Luar DIY. FPK juga membantu menginisiasi konsolidasi antar pemda dalam rangka pengelolaan asrama mahasiswa di DIY.
- (c) FKDM turut serta mengidentifikasi dan mengoordinasi data dan informasi dari masyarakat tentang potensi gangguan keamanan dalam rangka pencegahan dini dan penanggulangannya. FKDM juga merumuskan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Dalam Penanganan Konflik Sosial (PKS) di DIY pada tahun 2017 telah disusun rencana aksi terpadu PKS yang secara periodik pelaksanaannya dilaporkan pada Kementerian Dalam Negeri. Pada periode pelaporan bulan delapan (B08) dari 32 rencana aksi telah terverifikasi sebanyak 30 rencana aksi dengan hasil capaian 61,53% dan mendapat peringkat 3 untuk wilayah Indonesia barat yang terdiri dari 16 provinsi. Sedangkan pelaporan periode B12 (September-Desember) belum ada hasil evaluasi, menunggu pelaksanaan Rakornas Tim Terpadu PKS yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2018.

Upaya mewujudkan keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan dengan mendorong partisipasi seluruh komponen masyarakat



untuk terlibat aktif menjaga ketertiban dan ketenteraman serta berbasiskan kearifan lokal masyarakat DIY. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaga Warga.

Jaga Warga berperan sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan keterlindungan warga masyarakat, yang bekerjasama dengan Kepala Dusun/Lingkungan/Rukun Warga (RW), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepolisian Sektor. Jaga Warga melibatkan secara aktif seluruh komponen warga masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah atau potensi sosial yang ada dan berupaya secara mandiri mencari solusi penyelesaiannya.

Keberadaan Jaga Warga juga mendukung peran TNI/Polri dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas) sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Keberadaan Jaga Warga diharapkan mampu menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini berbagai potensi konflik, pelanggaran norma sosial dan tindak kriminal di masyarakat.


Tabel 4.21. Perkembangan Jumlah jaga warga di Kabupaten/Kota se-DIY

Kabupaten/ Kota	Jumlah Jaga Warga			Total
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
Yogyakarta	6	8	45	59
Sleman	5	17	17	39
Kulonprogo	6	33	44	83
Bantul	3	2	56	61
Gunungkidul	3	30	38	71
<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>90</b>	<b>200</b>	<b>313</b>

Sumber: Bankesbangpol DIY, 2018

Dengan adanya Jaga Warga permasalahan-permasalahan yang berpotensi muncul ditingkat komunitas dapat diketahui sejak dini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat.

Sementara itu, perkembangan demokrasi di DIY dapat dilihat dari hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY tahun 2016 (hasil rilis BPS pada September 2017) mencapai 85,58 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI DIY tahun 2015 yang capaiannya sebesar 83,19. Meskipun sedikit mengalami peningkatan, tingkat demokrasi tersebut tetap berada dalam kategori “baik”. Capaian IDI DIY dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 67,55. Kemudian naik pada 2010 menjadi sebesar 74,33 selanjutnya berfluktuasi dan pada tahun 2014 naik cukup signifikan menjadi sebesar 82,17 lalu terus meningkat hingga 2016 mencapai sebesar 85,58. Secara lebih rinci, Indeks Demokrasi Indonesia DIY dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Gambar 4.2. Perkembangan IDI DIY 2009-2016

Sumber: BPS DIY, 2018

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi yang ada di DIY. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 90,00; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 81,59; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 86,37. Perkembangan aspek indeks demokrasi Indonesia DIY secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.3. Perkembangan Indeks Aspek IDI DIY 2009-2016

Sumber: BPS DIY, 2018

Tabel 4.22. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 Terhadap Target Akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Aspek Kebebasan Sipil dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia)	angka	90,41	91	90	98,90	91	98,90
2.	Indeks Aspek Hak-hak Politik Dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia)	angka	77,98	60	81,59	135,98	60	135,98

Sumber: BPS, 2018

Analisis capaian kinerja sebagai berikut:

(a) Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan maka Indeks Aspek Kebebasan Sipil dalam IDI dengan target sebesar 91 terealisasi sebesar 90, dengan persentase capaian sebesar 98,90% dan Indeks Aspek Hak-hak Politik Dalam IDI dari target 60 terealisasi 81,59 atau 135.98%. variabel yang mempengaruhinya adalah:

- Kebebasan berkumpul dan berserikat : 100
- Kebebasan berpendapat : 83,30
- Kebebasan berkeyakinan : 86,28
- Kebebasan dari diskriminasi : 99,90

Sedangkan variabel yang mempengaruhi aspek Hak-hak Politik yaitu:

- Hak memilih dan dipilih : 77,70
- Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan : 76,26

(b) Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah: maka indeks aspek kebebasan sipil dalam IDI dengan target sebesar 91 terealisasi 90,41 (98,90%) indeks aspek hak-hak politik dalam IDI dengan target sebesar 60 terealisasi 81,59 (135,98%).

## (2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Pelaksanaan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp5.290.976.438,00, dengan realisasi sebesar Rp5.092.752.431,00 (96,25%), dengan realisasi fisik 100%.

### (3) *Permasalahan dan Solusi*

#### (a) *Permasalahan*

- Prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Tahun 2014 sebesar 62.028 orang, pada tahun 2015 menjadi sebesar 60.182 orang sehingga terjadi penurunan 1.846 orang (2,98%). Semula peringkat 5 terbesar di Indonesia menjadi peringkat 8. Namun demikian, prevalensi penyalahgunaan narkoba bagi pengguna coba pakai menunjukkan keprihatinan yang masih sangat besar, yaitu 23.048 penyalahgunaan. Data ungkap kasus tiap tahun menunjukkan peningkatan, dari 391 kasus di tahun 2014, menjadi 536 kasus di tahun 2015, sementara di tahun 2016 naik menjadi 569 kasus. (Sumber: Ditresnarkoba Polda DIY).
- Meningkatnya kenakalan anak-anak/remaja/usia pelajar yang mengarah kepada kejahatan/kriminalitas berpotensi merusak citra DIY sebagai Pusat Pendidikan

#### (b) *Solusi*

- Upaya yang telah dilakukan oleh Pemda DIY dalam penanganan narkoba sebagai berikut:
  - o Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada unsur mahasiswa, pelajar, PNS, pemuda dan masyarakat
  - o Peningkatan koordinasi melalui Forum Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

- o Mengintensifkan implementasi Instruksi Gubernur Nomor 5/INSTR/2015 tentang Upaya Pencegahan, dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif
- Koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, bahwa kenakalan anak-anak/pelajar merupakan tanggung jawab dan peran serta bersama mulai dari keluarga, sekolah maupun lingkungan. Penumbuhan budi pekerti sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015 maupun pelibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan intra/ko-kurikuler, ekstra kurikuler maupun non-kurikuler.

## **6) *Urusan Sosial***

### **a) *Kondisi Umum***

Kondisi sosial masyarakat yang dinamis dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang memerlukan upaya secara integratif oleh pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi berbasis perorangan, keluarga dan masyarakat. Permasalahan sosial di DIY seperti kemiskinan yang masih relatif tinggi, penyandang disabilitas yang sebagian besar masih mengalami hambatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri, berbagai masalah dalam perlindungan anak, ketunaan sosial, dan korban bencana menjadi prioritas utama untuk ditangani bersama. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar, dimana Pemda DIY dalam penanganannya dibatasi dengan kewenangan hanya penanganan di dalam panti sedangkan penanganan di luar panti (basis keluarga) menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

2017

Dalam penanganan permasalahan sosial, pemda tidak hanya menangani langsung permasalahan sosial terhadap PMKS, tetapi juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendorong tumbuh berkembangnya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan sebagai penunjang keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial.

Ringkasan prestasi kinerja Urusan Sosial DIY di Tahun 2017, digambarkan melalui indikator sebagai berikut:

- (1) Indikator Persentase Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza, Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya, Mendapatkan Perlindungan, Bimbingan Mental Sosial, Pengembangan Potensi dan Mampu Mandiri pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 14,76% (3.639 orang) dengan realisasi sebesar 34,14% (5.676 orang terdiri dari capaian melalui APBD 1.770 orang dan melalui APBN 3.906 orang) atau dengan persentase capaian sebesar 231,30%.
- (2) Indikator Persentase Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, KTK dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan bimbingan dan ketrampilan berusaha dan meningkat kemampuan ekonominya: Target 2017 sebesar 9,59% dengan realisasi sebesar 4,41%. Capaian target 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 45,99%. Realisasi tidak mencapai target dikarenakan ada beberapa sub indikator yang realisasinya tidak tercapai. Amanat UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian urusan pemerintah bidang sosial untuk pemberdayaan sosial merupakan urusan kab/kota.



- (3) Indikator Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana, dan Penerima Manfaat Pelayanan Dalam Panti yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial: Target 2017 sebesar 48,09% dengan realisasi sebesar 48,09%, capaian tahun 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 100%.
- (4) Indikator Persentase PSKS dan Masyarakat Sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos: capaian target 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 100%. Target akhir RPJMD 2017 sebesar 76,47% dan realisasinya sebesar 76,47% .

Indikator Persentase Masyarakat yang memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesos: Target akhir RPJMD 2017 sebesar 70,00% dengan realisasi sebesar 70,82% atau dengan persentase capaian sebesar 101,17%.

Tabel 4.23. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza, Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, mendapatkan perlindungan, bimbingan mental sosial, pengembangan potensi dan mampu mandiri	%	14,76	34,14	231,3	14,76	231,3

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2.	Persentase Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, KTK dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan bimbingan keterampilan berusaha dan meningkat kemampuan ekonominya	%	9,59	4,41	45,99	9,59	45,99
3.	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Korban Bencana, dan Penerima Manfaat Pelayanan dalam Panti yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial	%	48,09	48,09	100	48,09	100
4.	Persentase PSKS dan Masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos	%	76,47	76,47	100	76,47	100
5.	Persentase Masyarakat yang memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesos	%	70	70,82	101,17	70	101,17

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2018

Faktor pendukung keberhasilan kinerja adalah tersedianya data PMKS dan PSKS terbaru untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya lembaga kesejahteraan sosial terkait pendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik dengan instansi sosial kab/kota, masyarakat dan pihak terkait sehingga

pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar. Di samping, adanya dukungan melalui dana dekonsentrasi (APBN) dan luncuran dari Kementerian Sosial RI yang jarang bisa diprediksi sehingga mempengaruhi ketercapaian kinerja.

Faktor yang menjadi penghambat ketidaktercapaian kinerja adalah adanya perubahan kebijakan terkait UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembagian urusan pemerintah bidang sosial untuk pemberdayaan sosial merupakan urusan kab/kota sehingga Pemda DIY tidak melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan walaupun targetnya ada sehingga realisasinya tidak tercapai.

Capaian tahun 2017 tidak bisa diperbandingkan dengan capaian tahun 2016 karena indikatornya berbeda. Adapun penggantian indikator dilakukan karena menyesuaikan dengan perubahan yang ada di RPJMD. Pemda DIY telah melaksanakan serangkaian program dan kegiatan untuk menangani PMKS dan PSKS. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY beserta UPTD/Panti-Panti Sosial yang berada di bawahnya.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pada tahun 2017, urusan sosial dilaksanakan dengan 15 program dan 25 kegiatan. Adapun alokasi anggaran sebesar Rp46.257.287.735,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp41.069.793.663,- atau 88,79%, dan realisasi fisik 99,85%. Realisasi capaian fisik yang < 100%, ditemui pada program urusan sosial sebagai berikut:

- (1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan realisasi capaian fisik mencapai 98,75% Pengadaan konstruksi bangunan talud pengaman tidak dapat terealisasi karena sampai dengan akhir tahun anggaran tidak ada jawaban terhadap surat ijin penggunaan lahan.

- (2) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, dengan realisasi capaian fisik mencapai 99,03%. Secara umum target klien dalam tujuh Balai telah terpenuhi. Namun untuk kegiatan Praktik Belajar Kerja (PBK) pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) dari jumlah klien sebanyak 40 orang baru 25 orang yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti PBK.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

- (a) Masih banyak fakir miskin yang perlu mendapatkan pelayanan sosial.
- (b) 26.547 penyandang disabilitas dan 2.983 anak dengan kedisabilitas, masih mengalami hambatan mencapai kehidupan sejahtera dan mandiri.
- (c) Permasalahan gelandangan dan pengemis di DIY cukup tinggi.
- (d) Masih terjadi perbedaan data PMKS antar jenjang pemerintahan dan masyarakat.

**(2) *Solusi***

- (a) Meningkatkan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penduduk miskin secara terpadu dan komprehensif oleh pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Di samping itu komitmen bersama perlu ditingkatkan untuk memberi dukungan dengan mengambil kebijakan afirmasi yang berpihak pada warga miskin baik melalui skema perlindungan sosial maupun pemberdayaan.

- (b) Penyelarasan Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta optimalisasi rehabilitasi penyandang disabilitas di dalam panti.
- (c) Penegakan Perda DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, dengan optimalisasi penjagaan tempat-tempat strategis rawan gelandangan dan pengemis secara lebih efektif, dan meningkatkan koordinasi dengan Provinsi yang berbatasan dengan DIY.
- (d) Diperlukan *updating* data secara periodik untuk ketepatan sasaran penanganan PMKS.

## **b. Urusan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

### **1) Urusan Tenaga Kerja**

#### **a) Kondisi Umum**

Data Sakernas Agustus 2017 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka naik dari 2,72% pada tahun 2016 menjadi 3,02% pada tahun 2017. Jumlah angkatan kerja sebanyak 2.117.187 orang, yang bekerja 2.053.168 orang dan yang menganggur mencapai 64.019 orang. Dibandingkan kondisi bulan Agustus 2016, Jumlah angkatan kerja meningkat 17.751 orang, penduduk yang bekerja meningkat 10.768 orang dan penganggur bertambah 6.983 orang. Bertambahnya jumlah penganggur disebabkan karena pertambahan kesempatan kerja tidak sebanding dengan pertambahan angkatan kerja. Diperlukan perluasan kesempatan kerja dengan memanfaatkan potensi SDM DIY di bidang teknologi informasi antara lain dengan pengembangan industri kreatif, industri animasi dan bisnis online. Selain itu perlu peningkatan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepariwisataan.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di DIY dapat dipertahankan dengan diperolehnya penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) terbaik peringkat kedua berdasarkan urusan ketenagakerjaan kategori sedang dibawah DKI Jakarta. Nilai IPK DIY sebesar 63,76 diatas rata-rata IPK nasional 56,07. Pada tahun 2017 dari 9 indikator yang dievaluasi, DIY memperoleh penghargaan terbaik untuk 2 indikator yaitu indikator Pelatihan dan Kompetensi Kerja dan indikator Penduduk dan Tenaga Kerja. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan acuan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, bahan evaluasi kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah serta sarana pemicu untuk melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan secara optimal. Berikut ini adalah target dan realisasi kinerja urusan ketenagakerjaan tahun 2017.

Tabel 4.24. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase besaran lulusan pelatihan yang ditempatkan	%	0.19	0.32	168.42	0.19	168.42
2	Jumlah kesempatan kerja	orang	2,063,565	2,053,168	99.50	2,063,565	99.50

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
3	Persentase besaran turunnya kasus yang diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial	%	16	0	200.00	16	200.00
4	Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja	%	95.5	95.55	100.05	95.5	100.05

Sumber: Disnakertrans DIY, 2018

Pada tahun 2017 indikator Persentase besaran lulusan pelatihan yang ditempatkan ditargetkan sebesar 0,19 dan terealisasi sebesar 0,32 atau 168,42%. Realisasi 0,32% diperoleh dari 900 peserta pelatihan mampu ditempatkan sebanyak 288 orang melebihi yang ditargetkan sebanyak 171 orang, meskipun belum semua lulusan pelatihan melaporkan penempatannya. Indikator ini dapat ditingkatkan dengan adanya faktor pendorong berupa layanan penempatan melalui mekanisme “Kios 3 in 1”. Indikator ini baru digunakan pada tahun 2017 dengan adanya *review* RPJMD sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian tahun 201. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2017 capaian indikator ini sebesar 168,42%.

Target indikator jumlah kesempatan kerja tahun 2017 sebesar 2.063.565 orang dan terealisasi 2.053.168 orang atau 99,50%. Hal ini disebabkan adanya faktor penghambat berupa

2017

terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal dan masih adanya kesempatan kerja yang tidak bisa terisi karena ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri. Faktor pendorong berupa berkembangnya kesempatan kerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Indikator ini baru muncul pada tahun 2017 menggantikan indikator 2016 berupa persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja dan Persentase lembaga yang terstandardisasi sesuai perundangan yang berlaku yang dipandang kurang relevan untuk mengukur keberhasilan kinerja sasaran. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2017 maka capaian indikator ini sebesar 99,50%.

Indikator persentase besaran turunnya kasus yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, pada tahun 2017 sebanyak 6 (enam) kasus yang dicatatkan dan semua dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) dan anjuran. Tidak ada kasus yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Target indikator sebesar 16% dapat terealisasi 0% atau persentase capaiannya 200%. Semakin kecil capaian indikator maka akan menunjukkan kinerja yang semakin baik. Faktor pendorongnya berupa peningkatan jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial dan efektifnya upaya preventif melalui pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan dan pekerja. Indikator ini baru ada pada tahun 2017 dan lebih dapat menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan capaian indikator 2016 karena menggunakan meta indikator yang berbeda.

Dalam indikator persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja, yang dimaksud perusahaan nihil kecelakaan kerja (*Zero Accident*) adalah perusahaan yang dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut tidak ada kecelakaan kerja yang mengakibatkan



perawatan lebih dari 24 jam atau tidak ada kerusakan aset perusahaan yang dapat mengganggu proses produksi shift (pembagian waktu kerja) berikutnya. Capaian realisasi indikator ini pada tahun 2017 sebesar 95,55 atau 100,05% dari target 95,5. Capaian tersebut menggambarkan kondisi dari 449 perusahaan besar terdapat 429 perusahaan nihil kecelakaan kerja. Faktor pendorongnya berupa sentralisasi pengawasan ketenagakerjaan di tingkat provinsi yang dapat meningkatkan efektivitas pemantauan. Indikator ini sebagai pengganti indikator tahun 2016 yaitu persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Norma Kerja dan Norma K3 yang dipandang kurang sesuai untuk mengukur keberhasilan kinerja sasaran, sehingga capaian indikator tahun 2017 tidak bisa dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2016. Capaian terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2017 sebesar 100,05%.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pada tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY untuk urusan Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi anggaran dari sumber pendanaan APBD sebesar Rp28.047.701.050,- yang terbagi dalam 8 program dan 24 kegiatan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp28.047.701.050,- dapat terealisasi sebesar Rp26.021.702.634,- (92,78%), realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan adanya efisiensi dalam pemanfaatan anggaran, sedangkan realisasi fisik tercapai optimal 100%.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Belum semua kesempatan kerja dapat terisi karena ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri.

- (b) Belum semua perusahaan mempunyai sarana hubungan industrial sehingga rawan terjadi perselisihan hubungan industrial.
- (c) Belum semua perusahaan melakukan wajib lapor ketenagakerjaan yang berdampak kurang maksimalnya pemantauan penerapan norma kerja dan norma K3 guna memperluas sasaran perusahaan nihil kecelakaan kerja.

## *(2) Solusi*

- (a) Peningkatan kualifikasi pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan dan sertifikasi serta optimalisasi peran pengantar kerja
- (b) Peningkatan syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku melalui pembinaan dan pengembangan Hubungan Industrial.
- (c) Peningkatan sosialisasi dan pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan online serta peningkatan pemahaman Norma Kerja dan norma K3 kepada perusahaan.

## **2) *Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak***

### ***a) Kondisi Umum***

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No: 270/M.PPn/11/2012, No: SE-33/MK.02/2012, SE No: 050/4379A/SJ, No: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), upaya percepatan di DIY dilakukan dengan penetapan Peraturan Gubernur DIY No. 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.

Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga memastikan akses, partisipasi dan pengambilan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi laki-laki dan perempuan agar dampak pembangunan dapat dirasakan setara baik laki-laki, perempuan dan kelompok rentan.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Rekso Dyah Utami" yang selanjutnya disebut P2TPA Rekso Dyah Utami adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan untuk peningkatan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator Persentase peningkatan jumlah pekerja perempuan di lembaga Pemerintah, Swasta, dan Politik dan Penurunan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Berikut ini adalah target dan realisasi kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2017.

Tabel 4.25. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan jumlah pekerja perempuan di lembaga Pemerintah, Swasta, dan Politik	%	0.02	0.02	100.00	0.02	100.00
2	Penurunan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Rasio	0.54	0.515	104.63	0.54	104.63

Sumber: BPPM DIY, 2018

(1) *Persentase peningkatan jumlah pekerja perempuan di lembaga Pemerintah, Swasta, dan Politik*

Target pada tahun 2017 adalah meningkatkan pekerja perempuan di sektor swasta melalui Desa Prima sebesar 0,02 atau 250 orang (dari 1.750 menjadi 2.000 orang).

Komponen penghitungan dari Persentase peningkatan jumlah pekerja perempuan di lembaga Pemerintah, Swasta dan Politik adalah sebagai berikut:

- (a) Pekerja Perempuan dilembaga Pemerintah adalah jumlah PNS perempuan di Kab/Kota dan Pemda DIY;
- (b) Pekerja perempuan di Lembaga Swasta adalah pekerja perempuan yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, Pekerja bebas di pertanian, Pekerja bebas non pertanian;

- (c) Perempuan di organisasi politik adalah perempuan yang menjadi pengurus Harian Parpol;
- (d) Penduduk Perempuan adalah penduduk perempuan dewasa usia 18 ke atas;
- (e) Rumus: Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga Pemerintah, Swasta dan Politik dibagi Jumlah Penduduk Perempuan;

Perhitungan secara kumulatif berdasarkan rumus tentang jumlah perempuan di lembaga pemerintah, swasta dan politik pada tahun 2017 sebesar:  $659.892/1.409.072 = 46,83\%$ .

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang tercapai sebesar 49,05% maka terjadi penurunan sekitar 2,22%. Hal tersebut dipengaruhi oleh satu komponen penghitungan yang mengalami penurunan yaitu: "Perempuan di organisasi politik yang semula sebanyak 79 orang sebagai pengurus harian parpol (tahun 2016) berkurang menjadi 76 orang pada tahun 2017".

Komponen penghitungan yang lain mengalami peningkatan yaitu:

- (a) Pekerja perempuan di lembaga swasta pada tahun 2016 sebanyak 625.940 orang meningkat menjadi 626.140 orang pada tahun 2017; dan
- (b) Pekerja perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2016 sebanyak 28.521 orang meningkat menjadi 30.779 orang pada tahun 2017.

Meskipun dua komponen mengalami peningkatan namun penghitungan secara kumulatif mengalami penurunan disebabkan komponen pembagi (denominator) yaitu jumlah penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas jumlahnya meningkat secara signifikan yaitu menjadi

sebesar 1.409.072 orang pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 1.392.731 orang (penduduk perempuan usia produktif bertambah sebanyak 16.341 orang).

*(2) Penurunan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*

Berdasarkan BPS Dalam Buku Data Gender dan Anak DIY 2017, jumlah perempuan dan anak di DIY sebanyak 2.375.988. Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2017 sebanyak 1.223 kasus, sehingga rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2017 sebesar 0,515 (104,63% dari target), artinya dapat menurunkan sampai 0,515 dari target 0,54. Capaian 0,515 artinya bahwa pada tahun 2017 setiap 1000 orang perempuan dan anak terdapat 0,51 korban kekerasan perempuan dan anak. Apabila dibandingkan dengan Realisasi tahun 2016 sebesar 0,48 maka terdapat kenaikan sebesar 2,22%. Ada kenaikan rasio menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaporan korban ke FPKK. Jumlah pelaporan tinggi menunjukkan semakin tingginya kepedulian masyarakat akan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain:

- (a) Adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak
- (b) Adanya sosialisasi tentang regulasi yang mengatur perlindungan perempuan dan anak;
- (c) Sistem Kerja Anggota FPKK sudah berjejaring;
- (d) Kurangnya cakupan sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target terdiri dari 2 Program dan 4 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp2.906.921.600,00 realisasi sebesar Rp2.682.789.306,00 atau sebesar 92,29%, terdapat deviasi sebesar 7,71%. Realisasi anggaran tercapai 92,29% karena adanya efisiensi atas pelaksanaan kegiatan

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Budaya maskulin masih sangat kuat di sistem politik sehingga hanya beberapa posisi yang bisa diduduki oleh perempuan sebagai pengurus harian parpol.
- (b) Keterbatasan perempuan dalam hal kompetensi, kepercayaan diri, sumber keuangan dan peran ganda menjadi faktor penghambat perempuan untuk aktif di organisasi politik.
- (c) Konten negatif teknologi informasi yang memicu terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku maupun korban.

**(2) Solusi**

- (a) Peningkatan kualitas dan kompetensi perempuan di ranah politik melalui pelatihan serta mendorong para perempuan potensial untuk aktif bergabung dalam organisasi politik sehingga mampu membangun jejaring antar perempuan
- (b) Fasilitasi bagi organisasi politik perempuan sebagai wadah bagi para perempuan yang aktif dan tertarik di organisasi politik.
- (c) Edukasi pemanfaatan teknologi dan pendampingan oleh keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak.

### 3) *Urusan Pangan*

#### a) *Kondisi Umum*

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Pemenuhan kecukupan pangan bagi setiap warga negara Indonesia merupakan kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat, baik secara moral, sosial, maupun hukum. Pemenuhan kebutuhan pangan juga terkait dengan upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga nantinya akan diperoleh kualitas sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai daya saing tangguh dan unggul sebagai bangsa. Esensi ketahanan pangan dicerminkan oleh tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau harganya serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan pangan menjadi salah satu fokus dalam *Renaissance Yogyakarta*. Pengembangan *local indigenous*, seperti pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal serta pelestarian kearifan lokal sebesar mungkin untuk menopang terwujudnya kedaulatan pangan, yakni terpenuhinya pangan untuk hidup sehat dan produktif bagi setiap rumah tangga dari produksi dalam negeri. Pembangunan dilakukan melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK bidang pangan mulai dari aspek penyediaan, distribusi (keterjangkauan), dan konsumsi pangan.

Indikator kinerja tahun 2017 mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Semula urusan ketahanan pangan memiliki 2 indikator kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Persentase Jumlah Penyuluh yang Meningkatkan Kapasitasnya,



setelah Review Kedua RPJMD 2012-2017 menjadi 4 indikator kinerja, yaitu Angka Ketersediaan Energi, Angka Ketersediaan Protein, Angka Konsumsi Energi, dan Angka Konsumsi Protein. Indikator kinerja yang terakhir dipilih karena dapat menggambarkan capaian kinerja ketahanan pangan dari hulu ke hilir. Sedangkan indikator Skor PPH yang merupakan tujuan akhir pembangunan pangan digunakan sebagai indikator tujuan dari OPD.

Tabel 4.26. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s.d. 2017 Terhadap 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Angka Ketersediaan Energi	Kkal/Kapita/Hari	3.666	3.511	3.727	106,15	3,511	106,15
2	Angka Ketersediaan Protein	Gram/Kapita/Hari	111,09	90,83	101,47	111,71	90,83	111,71
3	Angka Konsumsi Energi	Kkal/Kapita/Hari	2.133,8	2.000	2.299,5	114,98	2.000	114,98
4	Angka Konsumsi Protein	Gram/Kapita/Hari	63,9	56,5	68	120,35	56,5	120,35

Sumber: BKPP DIY, 2018

Tahun 2017 merupakan tahun terakhir RPJMD DIY 2012-2017 sehingga target tahun 2017 juga merupakan target akhir periode RPJMD tersebut. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik dari hasil produksi dalam daerah maupun dari impor. Capaian angka ketersediaan energi dan protein tahun 2017 berturut-turut sebesar 3.727 kkal/kapita/hari dan 101,47 gram/kapita/hari. Capaian ini telah melebihi angka ketersediaan gizi yang dianjurkan yaitu sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan 63 gr/kapita/hari. Hal ini dapat dicapai dengan adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang mencukupi.

Produksi pangan lokal berbasis umbi-umbian sebagai sumber energi alternatif juga terus ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada beras serta mendorong produksi keragaman sumber energi lainnya melalui kelompok buah, sayur, dan sumber protein hewani yang terjangkau harganya (ikan, ayam, dan telur).

Angka konsumsi energi di DIY adalah 2.299,5 kkal/kapita/hari dan angka konsumsi protein 68 gr/kapita/hari. Jika dibandingkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan 2.150 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari maka tingkat konsumsi energi di DIY sudah sangat mencukupi. Hal ini seiring dengan adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang sehat. Produksi bahan protein asal hewani melalui perikanan tangkap dan budidaya maupun peternakan di DIY juga memberikan andil terhadap terpenuhinya angka konsumsi protein. Konsumsi pangan sumber energi masih bergantung pada beras, begitu juga konsumsi sumber protein lebih banyak berasal dari padi-padian dengan proporsi 30%, dari pangan hewani 20% sedangkan dari sumber lainnya, terutama buah, sayur dan kacang-kacangan masih perlu ditingkatkan.

Cadangan pangan berupa beras sampai akhir tahun 2017 telah mencapai 631,119 ton, terdiri dari cadangan pangan pemerintah 188,11 ton dan sisanya merupakan cadangan pangan yang ada di masyarakat. Cadangan pangan sangat berguna ketika terjadi kerawanan maupun krisis pangan dan bencana. Distribusi dan akses pangan telah tertangani dengan baik. Fasilitas diberikan kepada Gapoktan di daerah rawan pangan dan di daerah sentra produksi pangan untuk menjaga kestabilan harga pangan.

Pembinaan terhadap produsen pangan di DIY terus dilaksanakan agar dapat menyediakan pangan yang bermutu dan aman. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) telah berperan aktif dalam mengamankan pangan yang diproduksi maupun yang beredar, baik segar maupun olahan, sehingga pangan yang dikonsumsi masyarakat DIY aman dari berbagai cemaran fisik, biologis, kimiawi, maupun mikrobiologis.

Upaya penanganan kerawanan pangan dan penurunan kemiskinan di DIY dilaksanakan secara lintas sektor. Kerja sama yang baik dengan para pemangku kepentingan terkait telah berhasil menurunkan jumlah Desa Rawan Pangan di DIY dari 16 desa di tahun 2016 menjadi 10 desa di tahun 2017. Lokasi Desa Rawan Pangan berada di Kabupaten Kulon Progo 4 desa, Kabupaten Bantul 3 desa, dan Kabupaten Gunungkidul 3 desa.

Peran penyuluh pertanian dalam mendukung keberhasilan ketahanan pangan sangat penting sehingga peningkatan kompetensi penyuluh baik PNS, THL-TB PP maupun penyuluh swadaya/swasta menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan pembangunan pangan di DIY.



Gambar 4.4. Penilaian lomba B2SA dalam rangka Hari Pangan Sedunia bersama Wakil Gubernur DIY

## **b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pada tahun 2017 urusan ketahanan pangan meliputi 9 program dan 21 kegiatan, total anggaran sebesar Rp8.271.787.200,- dengan realisasi keuangan sebesar 89,93% dan realisasi fisik sebesar 100%. Target fisik tahun 2017 tercapai 100% yang didorong oleh perencanaan kegiatan yang baik dan pelaksanaan kegiatan yang sinergis dengan *stakeholder* terkait. Realisasi keuangan pada 2017 tercapai sebesar 89,93% karena adanya efisiensi anggaran dan penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

## **c) Permasalahan dan Solusi**

### **(1) Permasalahan**

- (a) Ketersediaan dan konsumsi energi serta protein di DIY sudah cukup tinggi, namun selama ini pemenuhannya masih bertumpu pada komoditas beras. Konsumsi sumber energi lain berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan, buah, dan sayur masih kurang dan perlu ditingkatkan.
- (b) Belum meratanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha tentang pentingnya keamanan pangan.
- (c) Masih terdapat 10 Desa Rawan Pangan sampai akhir tahun 2017.
- (d) Tenaga penyuluh ASN yang terus berkurang jumlahnya karena alih tugas maupun pensiun dan penempatan tenaga penyuluh yang belum sesuai dengan kelembagaan maupun kompetensinya.

### **(2) Solusi**

- (a) Meningkatkan sosialisasi dan promosi gerakan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui berbagai kegiatan, antara

lain pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari), Lumbung Mataraman, dan kampanye B2SA. Tujuannya untuk mendorong konsumsi sumber energi alternatif selain beras, yaitu konsumsi berbasis umbi-umbian, kacang-kacangan, serta buah dan sayur.

- (b) Menyebarluaskan informasi pangan aman dan sehat melalui sosialisasi di desa, pasar, dan kantin. Serta melaksanakan pendampingan cara produksi industri rumah tangga yang baik dan benar sehingga dapat menjamin produksi pangan yang aman dan sehat. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) telah berperan aktif di DIY dalam mengamankan pangan yang diproduksi maupun pangan yang beredar, baik segar maupun olahan.
- (c) Meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan para pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pangan yang ada di DIY, khususnya dalam mengentaskan kerawanan pangan dan kemiskinan di DIY.
- (d) Optimalisasi peran THL-TB PP dan penyuluh swadaya/swasta.

#### **4) *Urusan Pertanahan***

##### **a) *Kondisi Umum***

UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perda 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Tabel 4.27. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Pengelolaan Bidang SG, PAG dan TKD	%	60	95,25	158,75	60	158,75

Sumber: Dinas PTR DIY, 2018

Capaian indikator persentase pengelolaan bidang SG, PAG dan TKD sebesar 95,25% dari target capaian 60%. Perhitungan bahwa jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum 13.750 bidang dari total jumlah bidang 14.436 bidang. Capaian terhadap target RPJMD 2017 adalah sebesar 158,75%. Sampai dengan Tahun 2017 telah dilakukan pendataan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebanyak  $\pm 13.877$  bidang dengan keluasan  $\pm 79.331.371 \text{ m}^2$ . Jumlah total bidang SG, PAG dan Tanah Desa yang telah didaftarkan agar memiliki kepastian hukum 13.750 bidang.

Capaian terhadap target RPJMD 2017 sebesar 105,48%. Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sifatnya berkelanjutan, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah didaftarkan sebanyak 5.369 bidang dan telah terbit sebanyak 3.196 sertifikat. Sedangkan Tanah Desa sampai tahun 2014 telah terbit sebanyak 8.381 sertifikat. Sedangkan untuk proses pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.28. Tabel Rincian Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Kadipaten 2013 – 2017

No		Kabupaten/ Kota	Inventarisasi						Pendaftaran																	
			SG			PAG			Jml Bid			2013			2014			2015			2016			2017		
												SG	PAG	Jml	SG	PAG	Jml	SG	PAG	Jml	SG	PAG	Jml	SG	PAG	Jml
1	Yogyakarta	438	68	506	32	13	45	166	0	166	75	0	75	50	0	50	70	0	70							
2	Bantul	3432	0	3432	0	0	0	171	0	171	1367	0	1367	300	0	300	350	0	350							
(967+400)																										
3	Kulon Progo	1286	288	1574	0	0	0	112	104	216	174	2	176	240	0	240	350	0	350							
4	Gunungkidul	4046	0	4046	0	0	0	54	0	54	300	0	300	300	0	300	250	0	250							
5	Sleman	4486	0	4486	0	0	0	137	0	137	252	0	252	250	0	250	250	0	250							
Jumlah		1368	356		32	13		640	104		2167	2		1140	0		1270	0								
		8																								
Jumlah Per Tahun					45			744			2170			1140			1270									

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2018

#### b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Total anggaran dari Dana Keistimewaan untuk membiayai urusan Pertanahan pada tahun 2017 sebesar Rp17.197.300.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program dan 21 kegiatan. Capaian fisik kinerja dari program kegiatan yang dilakukan sebesar 99,86% dan serapan anggaran sebesar Rp15.362.746.100,- atau 89,33%.

#### c) Permasalahan dan Solusi

##### (1) Permasalahan

- (a) Lemahnya validitas data tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang secara fisik belum teridentifikasi.

- (b) Masih banyaknya permasalahan dan sengketa di bidang pertanahan termasuk permasalahan Tanah Desa.
- (c) Banyaknya dokumen pertanahan yang rusak.

**(2) Solusi**

- (a) Inventarisasi dan identifikasi terkait luas secara komprehensif serta penyempurnaan update berkala database pertanahan.
- (b) Penanganan permasalahan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (c) Fasilitasi perawatan dokumen pertanahan yang bekerja sama dengan ANRI.

**5) Urusan Lingkungan Hidup**

**a) Kondisi Umum**

Memasuki era globalisasi, perkembangan teknologi yang cukup signifikan telah menimbulkan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Dampak positif pembangunan antara lain adalah kemudahan akses informasi dan teknologi yang memenuhi kebutuhan manusia sehingga lebih efisien dalam kerja dan jasa-jasa lainnya. Namun, tidak dapat dipungkiri jika perkembangan teknologi juga menimbulkan dampak seperti menurunnya fungsi lingkungan hidup sebagai akibat ulah manusia yang tidak bijak dalam memanfaatkan teknologi. Sebagai contoh adalah pencemaran lingkungan seperti meningkatnya volume sampah non organik yang semakin sulit ditangani, penurunan luasan ruang terbuka hijau (*natural green space*) akibat semakin bertambahnya kebutuhan manusia akan lahan, dan terjadinya berbagai bencana lingkungan sebagai akibat pemanasan global (*global warming*).



Sebagai daerah yang dialiri banyak sungai besar, kehidupan masyarakat DIY sangat erat kaitannya dengan sungai. Oleh karena itu, sungai merupakan ekosistem yang paling mudah mengalami pencemaran sebagai akibat aktivitas manusia. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di 11 (Sebelas) sungai dengan Metode Indeks Pencemaran, status mutu sungai di DIY bervariasi antara cemar ringan sampai dengan cemar berat. Parameter yang dominan terdeteksi melebihi baku mutu adalah parameter BOD, minyak lemak, bakteri total koli dan bakteri koli tinja. Sumber dari pencemar ini disinyalir berasal dari limbah domestik yang secara langsung maupun tidak langsung mencemari air sungai.

Secara umum, terjadi peningkatan nilai status mutu air, terutama dengan evaluasi Metode Indeks Pencemaran. Status mutu yang mengalami lonjakan tinggi dibandingkan tahun 2016 adalah Sungai Oyo, Sungai Belik, dan Sungai Bulus. Sungai Gajahwong, Sungai Konteng dan Sungai Kuning cenderung statis. Sisanya mengalami kenaikan nilai status mutu air. Kondisi ini menunjukkan adanya progres peningkatan kualitas air sungai dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Pergeseran aktivitas masyarakat dari yang berpusat di desa menjadi berpusat di kota dan peningkatan taraf hidup mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dan menjadi sumber pencemar udara. Selain itu, emisi gas buang dari kegiatan ekonomi berbasis perindustrian juga turut andil dalam menurunkan kualitas udara.

Berdasarkan data pemantauan kualitas udara ambien, meskipun secara umum kondisi kualitas udara di DIY pada Tahun 2017 masih masuk kategori sehat, namun masih tetap harus diwaspadai khususnya pada jam – jam sibuk ketika gas buang terkonsentrasi di pusat – pusat kegiatan. Dari hasil pemantauan diketahui terjadi dominasi parameter  $PM_{10}$  yang

kemungkinan besar disebabkan karena efek dari pembangunan saluran drainase dan perbaikan jalan serta disumbang juga oleh kepadatan lalu lintas di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, namun jika tidak diimbangi dengan wawasan dan kesadaran lingkungan maka dapat menimbulkan kerusakan lahan. Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta terus menunjukkan peningkatan, bahkan sejak tahun 2014 melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Khususnya di tahun 2017, secara sektoral pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha konstruksi yaitu 6,94% (BPS DIY, 2017). Pertumbuhan penduduk DIY yang terus meningkat yang turut andil dalam maraknya alih fungsi lahan. Berdasarkan data dari Bappeda DIY (2017), luas kawasan permukiman tahun 2016 meningkat sebesar 46,8%. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan berbagai masalah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, bahkan dapat mengakibatkan timbulnya bencana lingkungan. Maka dari itu perlu dilakukan tindakan untuk mengurangi dampak kerusakan lahan, salah satunya dengan optimalisasi lahan-lahan tidak produktif yang dikuasai oleh pemerintah desa yang ada di DIY yang berpotensi untuk dilakukan penghijauan guna menambah tutupan vegetasi.

Tabel 4.29. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan kualitas air	%	14,95	18,69	18,69	100.00	18,69	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Persentase Peningkatan Kualitas Udara	%	9,01	11,26	11,26	100.00	11,26	100

Sumber: BLH DY, 2018

Angka persentase peningkatan kualitas air pada tahun 2017 dihitung berdasarkan hasil pemantauan 11 sungai, yaitu sungai Winongo, Code, Gajahwong, Kuning, Konteng, Tambakbayan, Bedog, Oyo, Belik, Bulus dan Opak. Parameter kunci yang digunakan untuk menilai kualitas air adalah parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan Bakteri Koli (*Fecal Coliform*). Realisasi Capaian kinerja peningkatan persentase kualitas air tercapai 100% yaitu sebesar 18,69%. Capaian ini didapatkan dari perhitungan parameter kunci *Biological Oxygen Demand* (BOD), parameter *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan Koli Tinja. Realisasi capaian parameter BOD sebesar 7,0 mg/l dari target yang ditetapkan < 8 mg/l, tercapai 100%. Nilai realisasi capaian parameter COD rata-rata 14,2 mg/l dari target < 40 mg/l, tercapai 100% dan realisasi capaian Bakteri Koli rata-rata 25.061 MPN/100 ml dari target yang ditetapkan <75.000 MPN/100 ml, tercapai 100%. Sehingga capaian 3 parameter BOD, COD dan Bakteri Koli dirata-rata, hasilnya 100%. Target capaian persentase peningkatan kualitas air sebesar 18,69% dapat teralisasi sebesar 18,69% (atau capaian target sebesar 100%). Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BLH DIY tahun 2017 sebesar 18,69%, maka capaiannya adalah 100%.

Realisasi Capaian kinerja peningkatan persentase kualitas udara tahun 2017 tercapai 100% yaitu sebesar 11,26%. Capaian ini didapatkan dari perhitungan Parameter kunci *Carbon Monoksida* (CO), dan *Hidro Carbon* (HC). Realisasi capaian parameter *Carbon Monoksida* (CO) dengan nilai rata-rata 829,19 µg/m<sup>3</sup> dari target yang ditetapkan <13.000 µg/m<sup>3</sup>, sehingga tercapai 100%. Realisasi capaian parameter *Hidro Carbon* (HC) dengan nilai rata-rata 16,74 µg/m<sup>3</sup> dari target yang ditetapkan <140 µg/m<sup>3</sup>, sehingga tercapai 100%. Capaian 2 (dua) parameter CO dan HC dirata-rata hasilnya 100%. Angka tersebut didapatkan dari hasil uji pemantauan udara ambien yang dilakukan BLH DIY dengan obyek pemantauan selama II (dua) periode. Periode I pada bulan Mei - Juni 2017 dan Periode II pada bulan November 2017. Pemantauan Periode I udara ambien dilakukan pada tepi jalan (*roadside*) sebanyak 31 titik, dan di sekitar industri sebanyak 20 titik. Pemantauan periode II udara ambien dilakukan pada *roadside* sebanyak 25 titik dan dengan sistem grid sebanyak 25 titik. Pemantauan udara pada *roadside* dilakukan di 5 (lima) Kabupaten/Kota, sedangkan pemantauan dengan sistem Grid baru dilakukan pada 3 Kabupaten (Bantul, Sleman dan Yogyakarta). Dari hasil pengujian menunjukkan Hasil persentase peningkatan kualitas udara dikategorikan sangat baik karena telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 11,26%. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BLH DIY terhadap capaian RPJMD 2017 telah mencapai 100%, yaitu dari target Renstra sebesar 11,26% tercapai sebesar 11,26%.

Indikator Kinerja persentase peningkatan kualitas air pada tahun 2017 dapat tercapai. Hal ini tak lepas dari dukungan pelaksanaan program/kegiatan di BLH DIY secara langsung maupun kegiatan instansi terkait lainnya, karena urusan lingkungan hidup tidak dapat berdiri sendiri. Keberhasilan pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan B3 dan Pengawasan Tingkat Ketaatan Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan anggaran APBD merupakan dukungan dalam pencapaian indikator kinerja peningkatan kualitas air. Selain itu, juga didukung dengan kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan, yaitu Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya yang melibatkan masyarakat sekitar sungai, telah berjalan selama tiga tahun sampai dengan tahun 2017 ini. Database kualitas air sungai menjadi elemen yang penting dalam evaluasi dan pengambilan kebijakan urusan lingkungan hidup. Database tersebut diperoleh dari data primer melalui *monitoring* kualitas air sungai yang secara rutin dilaksanakan oleh BLH DIY bekerja sama dengan laboratorium lingkungan di DIY. Selain itu, pembinaan dan pengawasan pada sumber pencemar kegiatan industri menjadi instrument penting dalam pengendalian kualitas limbah yang dibuang ke sungai.

Indikator kinerja persentase peningkatan kualitas udara telah tercapai pada tahun 2017, yang didukung oleh keberhasilan pelaksanaan program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan hidup. Disamping itu, juga didukung pelaksanaan program/kegiatan instansi terkait lainnya. Upaya memperbaiki kualitas udara ambien dilaksanakan dengan penanaman pohon perindang di perkotaan, penyadaran publik melalui Uji Emisi Kendaraan Bermotor serta pembinaan kepada pelaku usaha yang potensial menimbulkan pencemaran udara dan potensi kerusakan lapisan ozon. Walaupun target peningkatan kualitas udara telah terpenuhi, namun ada kecenderungan penurunan kualitas udara dengan meningkatnya jumlah pengguna kendaraan bermotor di DIY.

## **b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pagu anggaran urusan lingkungan hidup tahun 2017 untuk melaksanakan 9 program 21 kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp24.124.794.022,00. Melalui mekanisme perubahan APBD 2017 menjadi Rp25.778.663.799,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp3.123.692.274,- dan Belanja Langsung Rp22.654.971.525,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp24.140.785.474,- (93,65%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp3.071.627.553,- (98,33%) belanja langsung sebesar Rp21.069.157.921,- (93%), serta realisasi fisik sebesar 100%.

## **c) Permasalahan dan Solusi**

### **(1) Permasalahan**

- (a) Salah satu permasalahan di DIY yaitu alih fungsi lahan tertutup vegetasi menjadi lahan terbangun serta meningkatnya aktivitas masyarakat yang menghasilkan limbah sehingga dapat memicu penurunan kuantitas dan kualitas air tanah.
- (b) Peningkatan jumlah kendaraan pribadi serta masih terbatasnya layanan transportasi publik yang tersedia di DIY meningkatkan polusi udara yang dapat menurunkan kualitas udara ambien, khususnya di wilayah perkotaan.

### **(2) Solusi**

- (a) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap penataan dokumen izin lingkungan dan IMB untuk usaha/kegiatan di bidang wisata, pelayanan kesehatan, industri serta rumah tangga baik pada saat pra konstruksi, konstruksi dan operasional;

- (b) Mendorong peningkatan luasan RTH di kawasan perkotaan baik RTH publik maupun privat untuk menyerap polusi dari emisi kendaraan bermotor serta mendorong kabupaten/kota untuk melakukan uji emisi kendaraan bermotor.

## **6) *Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil***

### **a) *Kondisi Umum***

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan (adminduk) di DIY pada 2017 terbagi dalam tiga dimensi, yang menggambarkan titik berat kebijakan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Dimensi pertama, yakni penguatan fungsi pelayanan di instansi pelaksana adminduk yang berdampak langsung terhadap kemudahan penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan. Adanya beberapa kebijakan baru yang dikeluarkan Pemerintah melalui Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri harus ditindaklanjuti secara tepat dan cepat oleh instansi pelaksana di daerah. Dimensi ini dilakukan dengan: *pertama*, penerapan kebijakan percepatan program perekaman KTP-el dengan tidak menggunakan surat pengantar dari desa/kelurahan, cukup dengan menunjukkan kartu keluarga. *Kedua*, memperkuat peran provinsi dalam rangka membantu distribusi blangko KTP-el dari Kemendagri ke kabupaten/kota. Selama 2017, sebanyak 276.000 keping blangko diperoleh dari Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan pencetakan di kabupaten/kota.

Inovasi percepatan pelayanan publik juga dilakukan dengan implementasi penerbitan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) *online* bagi TKI asal DIY yang akan bekerja di luar negeri mulai Agustus 2017. Melalui program tersebut pemohon (calon TKI) dapat mengajukan permohonan melalui website khusus dan pengambilan SKPLN akan dilayani di kantor

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) BP3TKI Yogyakarta, bersamaan dengan pengurusan perizinan lainnya. Selain memangkas birokrasi secara signifikan, program SKPLN *online* mendorong adanya koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, dan BP3TKI Yogyakarta. Di tingkat nasional, DIY merupakan satu-satunya provinsi yang mampu mengoordinasikan penerapan penerbitan SKPLN secara *online* yang berlaku untuk semua kabupaten/kotanya.

Dimensi kedua adalah pendayagunaan data kependudukan untuk mendukung kebutuhan data bagi instansi lintas sektor sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memberikan akses kepada instansi atau lembaga swasta yang memerlukan data kependudukan dalam rangka percepatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penegakan hukum, alokasi bantuan sosial, alokasi anggaran, dan penyelenggaraan demokrasi. Selama 2017 telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan 39 OPD. Melalui kerja sama tersebut, seluruh OPD bisa memperoleh hak akses atas data kependudukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk memperkuat kebijakan teknis atas program pemanfaatan data kependudukan, Pemda DIY telah menerbitkan Pergub No. 55 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan. Dengan regulasi tersebut, instansi penyedia data dan calon instansi pengguna dapat memahami tata cara pemanfaatan data kependudukan secara lebih jelas.



Dimensi ketiga, yaitu pencapaian target daerah terkait kepemilikan KTP-el dan realisasi target nasional untuk kepemilikan akta kelahiran golongan anak (penduduk usia di bawah 18 tahun). Pada 2017, Pemda DIY menargetkan 97% penduduk DIY telah melakukan perekaman biometrik dan tercatat dalam *database* KTP-el. Selain dengan mempertahankan mekanisme perekaman “jemput bola”, usaha untuk memenuhi target angka perekaman adalah dengan pembersihan data yang berpotensi ganda di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Hasilnya, angka perekaman KTP-el di DIY hingga akhir Desember 2017 tercatat sebesar 97,87% dari target 97% atau dengan persentase capaian sebesar 100,90% terhadap target akhir RPJMD 2017. Dibandingkan dengan angka realisasi 2016, tahun ini terjadi kenaikan sebesar 0,70%.

Tabel 4.30. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	%	97,17	97	97.87	100.90	97	100.90

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2018

Jumlah penduduk wajib KTP di DIY sampai dengan Desember 2017 berdasarkan *database* SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) di Kabupaten/Kota adalah 2.754.232 orang. Dari jumlah tersebut, 97,87% atau sebanyak 2.695.705 orang telah melakukan perekaman biometrik dan tercatat di *database* KTP-el. Bila dipilah per kabupaten/ kota, Kabupaten Bantul menempati posisi tertinggi dalam angka

2017

perekaman biometrik dan kepemilikan KTP-el, yaitu 99,08%, diikuti Kota Yogyakarta 97,60%, Kabupaten Sleman 97,59%, Kota Kulon Progo 97,44%, dan terendah Kabupaten Gunungkidul 97,22%.

Meski angka perekaman dan kepemilikan KTP-el di DIY telah melampaui target RPJMD, masih ada penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman biometrik sebanyak 58.527 orang atau 2,12% dari total wajib KTP. Penduduk yang belum melakukan perekaman karena alasan tinggal sementara di luar DIY, bekerja di luar negeri, dan/atau telah pindah domisili tetapi belum melapor ke Dinas Dukcapil.

Pencapaian DIY atas kepemilikan akta kelahiran anak sampai akhir 2017 tercatat 89,19%. Angka tersebut telah melampaui target nasional 2017 yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri sebesar 85% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan, antara lain konversi *database* kelahiran non-SIAK ke *database* SIAK; kerja sama dengan puskesmas, bidan, dan rumah sakit dalam rangka percepatan penerbitan akta kelahiran; mewajibkan penduduk datang untuk melampirkan akta kelahiran; membebaskan sanksi denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran bagi penduduk dari keluarga miskin; dan pendataan penduduk secara berkala.

Kepemilikan akta kelahiran anak Kabupaten Kulon Progo menempati posisi tertinggi dengan cakupan 95,28%, diikuti Kabupaten Bantul 92,97%, Kota Yogyakarta 92,15%, Kabupaten Gunungkidul 85,51%, dan terakhir Kabupaten Sleman 84,68%.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2017 sebesar Rp2.120.856.000,- dilaksanakan melalui Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan yang terdiri dari 2 kegiatan. Capaian kinerja pada tahun 2017 adalah 100% untuk capaian fisik, dan realisasi anggaran sebesar Rp2.066.615.269 (97,44%). Artinya tidak ada kesenjangan antara target fisik dengan realisasi kinerja fisik program dan kegiatan. Dalam program ini tidak terdapat kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 90%.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Penyediaan blangko KTP el merupakan kewenangan pemerintah pusat (Kemendagri). Pada tahun 2017, total blangko yang diperoleh dari Kemendagri sebanyak 276.000 keping yang diterima oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota baru mulai pada pertengahan April. Namun kebutuhan blangko untuk pelayanan kepada penduduk masih jauh dari cukup. Hal ini menyebabkan sebagian penduduk belum dapat menerima fisik KTP-el.
- (b) Kecepatan Pencetakan KTP-el bergantung pada performa jaringan komunikasi data di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Padatnya jaringan untuk pencetakan menyebabkan jumlah KTP-el yang dapat diterbitkan oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota menjadi sedikit. Bahkan tidak jarang jaringan Kemendagri mati/*offline* sehingga pencetakan KTP-el terpaksa dihentikan sementara waktu.
- (c) Pemerintah melalui instansi pelaksana adminduk telah memangkas dan menyederhanakan prosedur untuk beberapa pelayanan penerbitan dokumen

kependudukan seperti KTP-el, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Namun demikian masih dijumpai petugas pelaksana yang belum mematuhi kebijakan prosedur baru sehingga menghambat penduduk untuk memperoleh dokumen secara cepat dan mudah.

- (d) Masih ada kabupaten di DIY yang angka cakupan akta kelahiran anak di bawah target nasional sebesar 85%, yakni Kabupaten Sleman sebesar 84,68%. Hal ini disebabkan karena kurang tertibnya petugas Adminduk dalam melakukan pencatatan nomor akta.

## *(2) Solusi*

- (a) Pemda perlu mendorong Pemerintah Pusat agar kekurangan blangko dapat segera teratasi. Dalam rangka mengatasi keterbatasan blangko, Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP-el bagi penduduk yang telah perekaman biometrik namun belum memperoleh KTP-el.
- (b) Pemerintah Daerah perlu mendorong Pemerintah Pusat untuk dapat menyediakan jaringan layanan internet yang semakin baik.
- (c) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas pelaksana mengenai kebijakan baru dalam layanan penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP-el, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Di samping itu, pimpinan Disdukcapil hendaknya membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh jajaran petugas pelaksana agar setiap perubahan kebijakan pelayanan Adminduk diimplementasikan seragam dan konsisten.
- (d) Melakukan koordinasi dan evaluasi data dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman secara berkala.

## 7) *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

### a) *Kondisi Umum*

Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu tugas pemerintah daerah yang harus dijalankan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan besar bagi Pemda DIY dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah masih relatif tingginya angka kemiskinan dibandingkan angka kemiskinan nasional dan penurunan kemiskinan yang relatif lambat. Lambatnya penurunan kemiskinan di DIY selain dibayang-bayangi kemungkinan meningkatnya indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan juga diiringi dengan kecenderungan ketimpangan yang semakin tinggi. Bahkan, kesenjangan pendapatan (*gini ratio*) di DIY pada tahun 2017 tercatat lebih tinggi daripada angka *gini ratio* nasional. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada semester kedua 2017, *gini ratio* perkotaan dan perdesaan DIY mencapai angka 0,440, sedangkan *gini ratio* nasional berada pada angka 0,391.

Pada hakikatnya, pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Winarni (1998) mengemukakan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit.

Pemberdayaan masyarakat di DIY dilakukan dengan meningkatkan partisipasi keswadayaan masyarakat, kelembagaan masyarakat desa, pengembangan kelembagaan

ekonomi perdesaan, dan peningkatan kapasitas pemberdayaan pemerintah desa yang direncanakan dengan pencapaian sebagai berikut:

- (1) Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) aktif pada tahun 2017 sebesar 98,51% atau 6.158 LPM aktif dari total 6.251 LPM di 5 Kabupaten/Kota seluruh DIY.
- (2) Persentase desa yang membentuk BUMDES pada tahun 2017 sebesar 46,68% atau 183 BUMDES dari 392 desa di 4 kabupaten di DIY.
- (3) Persentase Cakupan Partisipasi dan keswadayaan masyarakat pada tahun 2017 capaian sebesar 100%.
- (4) Persentase desa yang memiliki profil pada tahun 2017 sebesar 100%.

Tabel 4.31. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Peningkatan keluarga sejahtera	%	0.6	0,72	120.00	0.6	120.00

Sumber: BPPM DIY, 2018

Realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut:

- (1) Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2017 =  $766.902/1.007.223 = 76,14\%$
- (2) Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2016 =  $752.199/997.250 \times 100 = 75,42\%$
- (3) Capaian pada tahun 2017 adalah:  $76,14\% - 75,42\% = 0,72\%$  setara dengan 14.703 KK artinya terdapat peningkatan jumlah keluarga sejahtera dari 75,42% menjadi 76,14% setara dengan 14.703 KK.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target terdiri dari 4 Program dan 4 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp2.760.650.650,- realisasi sebesar Rp2.225.953.125,- atau sebesar 80,63%, terdapat deviasi sebesar 19,37%. Realisasi pada tahun 2017 sebesar 80,63% karena terdapat kegiatan dari pusat mengalami penggabungan dan perpindahan lokasi dalam pelaksanaannya.

**c) Permasalahan dan Solusi**

*(1) Permasalahan*

Kegotongroyongan masyarakat belum dapat memicu pada kemandirian ekonomi perorangan bagi rumah tangga miskin.

*(2) Solusi*

Pengembangan dan inovasi kewirausahaan khususnya bagi rumah tangga miskin.

**8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

**a) Kondisi Umum**

Kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan harus meletakkan penduduk sebagai target dan juga sebagai pelaku pembangunan. Ini merupakan amanat dari UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengatur agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip “Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan” dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemda untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Capaian kinerja program keluarga berencana di DIY dapat dilihat dari pencapaian angka kelahiran yang relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), *Total Fertility Rate* (TFR) DIY secara perlahan terus mengalami kenaikan mulai tahun 1997 hingga tahun 2012. Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY. Namun, peningkatan ini masih dalam taraf yang positif. Angka TFR 2,1 sebagaimana ditunjukkan pada tahun 2012 sesuai dengan misi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 yang ditandai dengan TFR 2,1 dan *Net Reproduction Rate* (NRR) sebesar 1.

Selain itu, pembahasan mengenai pengendalian penduduk di DIY juga memperhatikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi pembangunan di bidang ini antara lain persentase kelompok bina keluarga percontohan, persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif, dan persentase pernikahan di bawah umur.

Persentase kelompok bina keluarga percontohan pada tahun 2017 sebesar 24,42% total kelompok bina keluarga sejahtera. Pembinaan keluarga dinilai sangat penting karena keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menjadi sumber kekuatan dalam pembangunan sumber daya manusia yang handal.

KB merupakan salah satu upaya preventif dalam menghadapi masalah kepadatan penduduk. Persentase pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif tahun 2016 sebesar 85,25%. Tingginya capaian ini didukung adanya baksos keluarga berencana dalam rangka mendekatkan pelayanan KB kepada masyarakat.



Persentase pernikahan di bawah umur pada tahun 2017 sebesar 1,6%. Keberhasilan DIY dalam menekan kejadian pernikahan di bawah umur salah satunya didukung oleh adanya upaya kampanye pendewasaan usia perkawinan dalam rangka advokasi usia minimal pernikahan pertama yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.

Capaian Pengendalian Penduduk dan KB diatas dalam rangka mencapai sasaran Peningkatan Keluarga Sejahtera di DIY yang diukur dengan persentase peningkatan Keluarga Sejahtera. Adapun capaian pada tahun 2017 disajikan berikut:

Tabel 4.32. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Peningkatan keluarga sejahtera	%	0.6	0,72	120.00	0.6	120.00

Sumber: BPPM DIY, 2018

Persentase Peningkatan keluarga sejahtera dihitung dari Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2017 - Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2016. Realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut:

- (1) Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2017 =  $766.902/1.007.223 = 76,14\%$
- (2) Persentase Keluarga Sejahtera Tahun 2016 =  $752.199/997.250 \times 100 = 75,42\%$
- (3) Capaian pada tahun 2017 adalah:  $76,14\% - 75,42\% = 0,72\%$  setara dengan 14.703 KK artinya terdapat peningkatan jumlah keluarga sejahtera dari 75,42% menjadi 76,14% setara dengan 14.703 KK.

Beberapa hal yang mempengaruhi antara lain:

- (1) Semakin meningkatnya dukungan dari Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan Keluarga Berencana, Kesehatan, dan Pendidikan;
- (2) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media yang ada dan menyusun Grand Design Ketahanan Keluarga di DIY, diharapkan dengan adanya grand design ini semua keluarga paham program keluarga berencana secara menyeluruh;
- (3) Koordinasi lintas sektor untuk berkomitmen meningkatkan aksesibilitas peserta KB dan mempermudah pelayanan dan penyiapan yang lebih meningkat bagi keluarga peserta UPPKS

***b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017***

Program yang dilaksanakan untuk mencapai target terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.730.780.000,- realisasi sebesar Rp1.707.508.600,- atau sebesar 98,65%, terdapat deviasi sebesar 1,35%. Tiga program dimaksud yaitu Program Pengembangan Bina Keluarga, Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan Program Kesehatan Reproduksi Remaja.

***c) Permasalahan dan Solusi***

***(1) Permasalahan***

- (a) Proses perubahan status tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi tenaga PLKB Pusat sehingga koordinasi tidak maksimal;
- (b) Belum ada kegiatan yang benar benar dapat langsung dirasakan oleh masyarakat terutama peserta KB yang masih produktif.

## (2) Solusi

- (a) Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan mengoptimalkan peran tenaga teknis lapangan yang dianggarkan oleh Kabupaten/Kota.
- (b) Berkoordinasi dengan kabupaten/kota dengan berbagai kegiatan yang dapat langsung di rasakan oleh peserta KB produktif, serta memetakan peran dan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

## 9) *Urusan Perhubungan*

### a) *Kondisi Umum*

Dalam RPJMD 2012-2017, sasaran urusan perhubungan adalah meningkatkan layanan publik, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di perdesaan melalui strategi penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi. Arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan penataan sistem transportasi di DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan dari 32,57% pada tahun 2012 menjadi 42,57% pada tahun 2017 melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan peningkatan akses di perdesaan.



Gambar 4.5. Kegiatan Operasional Trans Jogja

Tiga indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan untuk mendukung arah kebijakan ini adalah (1) penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY, (2) persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY dan (3) persentase cakupan manajemen kawasan. Pada Tahun 2017 dengan mengacu RPJMD 2012-2017 *Review* ke-2, ketercapaian pada indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2017

No	Indikator	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY	Penumpang/hari	33.372	16.772,5	50.26	33.372	50.26
2	Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY	%	87	88	101.15	87	101.15
3	Persentase cakupan manajemen kawasan	%	42	42	100.00	42	100.00

Sumber: Dishub DIY, 2018

Indikator Penumpang Yang terlayani Angkutan Umum di DIY didukung oleh 1 (satu) program utama yaitu Program Peningkatan Pelayanan Angkutan *Buy The Service*, dan 2 (dua) program pendukung yaitu: (1) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum, (2) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY pada Tahun 2017, adalah 16.772,5 penumpang perhari atau mencapai 50.26% dari target 33.372 penumpang per hari.

Angkutan umum *buy the service* atau yang lebih dikenal dengan Trans Jogja ditargetkan dapat melayani penumpang 32.654 penumpang per hari. Target di Renstra Perubahan ini lebih dari tiga kali lipat dibandingkan target pada tahun 2016 sebesar 9.750 penumpang per hari. Maka untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2017 ditargetkan bus Trans Jogja yang beroperasi sebanyak 128 bus yang melayani 17 jalur. Dalam perkembangannya, bus Trans Jogja yang semula berjumlah 74 unit hingga Maret 2017, bertambah menjadi 85 unit di bulan April, kemudian menjadi 105 pada Bulan Juli, dan akhirnya menjadi 128 unit pada Bulan November. Realisasi penumpang yang terlayani angkutan umum per hari pada triwulan 1 sampai 4 adalah: 14.762 (triwulan 1), 15.921 (triwulan 2), 18.680 (triwulan 3), dan 16.341 (triwulan 4). Dengan demikian rata-rata jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum (Trans Jogja) pada tahun 2017 adalah 16.426 penumpang per hari.

Angkutan perkotaan reguler atau bus perkotaan lama yang masih beroperasi ditargetkan dapat melayani 718 penumpang per hari. Target ini lebih kecil dibandingkan target tahun 2016 sebesar 737 penumpang per hari. Hal ini disebabkan jumlah bus perkotaan reguler akan dikurangi seiring dengan penambahan armada bus Trans Jogja yang beroperasi. Dari hasil survey yang dilaksanakan pada tahun 2017, realisasi jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum reguler per hari adalah: 370 (triwulan 1); 453 (triwulan 2); 293 (triwulan 3); dan 270 (triwulan 4). Dengan demikian rata-rata jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum (perkotaan reguler) pada tahun 2017 adalah 346,5 penumpang per hari.

Dari hasil penggabungan jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY pada tahun 2017 adalah 16.772,5 penumpang perhari atau mencapai 50.26% dari target sebesar 33.372 penumpang per hari. Persentase capaian yang

2017

diperoleh pada tahun 2017 ini lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar 95,06%. Pada tahun 2016 target jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum sebesar 9.750 penumpang per hari dapat tercapai sebesar 9.268 penumpang per hari. Sebagai catatan, metode perhitungan jumlah penumpang untuk penumpang bus Trans Jogja pada tahun 2016 dan 2017 tidak sama. Berdasarkan hasil studi dan pantauan lapangan, penumpang yang berangkat menggunakan bus Trans Jogja belum tentu pulang dengan moda yang sama. Untuk itu pada tahun 2017 metode perhitungan jumlah penumpang Trans Jogja adalah sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi baik di bus maupun di halte.

Jika dikonversi dengan target pada tahun 2017, maka target jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum Trans Jogja pada tahun 2016 adalah 19.500 atau  $(9.750 \times 2)$  penumpang per hari. Untuk target penumpang yang terlayani angkutan umum reguler tetap yaitu 737 penumpang per hari. Dengan demikian dengan skala yang sama target pada tahun 2016 yaitu 20.237 penumpang per hari. Sedangkan realisasi pada tahun 2016 adalah 17.648 untuk Trans jogja dan 444 untuk reguler sehingga jumlah totalnya 18.092 atau 89.40%. Dengan demikian capaian jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum pada tahun 2017 masih lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2016.

Nilai capaian jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum pada tahun 2016 didukung dengan operasional bus Trans Jogja sebanyak 74 armada. Pada tahun 2017, peningkatan jumlah armada bus Trans Jogja yang beroperasi sebesar 73% atau menjadi 128 armada tidak serta merta dapat meningkatkan capaian target penumpang secara signifikan.



Gambar 4.6. Pengaturan dan Pengamanan Angkutan pada Hari-Hari Besar Nasional

Tidak tercapainya target jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum baik angkutan perkotaan reguler maupun Trans Jogja disebabkan oleh: (a) Kemacetan lalu lintas yang bertambah tiap tahun yang berdampak secara langsung terhadap penurunan *reliability* atau keandalan waktu tempuh angkutan umum perkotaan. Hal ini karena sifat operasional Bus

Trans-Jogja maupun reguler masih menyatu dengan lalu lintas lainnya atau tidak memiliki prioritas baik secara sistem maupun secara fisik prasarana; (b) Maraknya angkutan alternatif yang secara signifikan berpengaruh terhadap penumpang Trans-Jogja yang bersifat non-captive; (c) Ketidakpastian jumlah armada yang melayani trayek reguler tertentu karena faktor usia kendaraan sehingga sering mengalami kerusakan; (d) Keterlambatan penyediaan armada baru Trans Jogja yang dapat disediakan sesuai target pada Bulan November 2017.

Dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan angkutan umum, kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selain kegiatan penyelenggaraan pelayanan angkutan umum Trans Jogja yaitu: (1) peningkatan pengelolaan terminal Tipe B (Terminal Jombor dan Terminal Wates); (2) Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kelaikan operasi dan tertib perizinan armada; (3) Pembangunan Fasilitas Park and Ride di Gamping, Sleman untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dari arah Kota Wates; (4) Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan (5) Pembinaan dan Penilaian Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor. Disamping itu, mengantisipasi moda transportasi jangka panjang, telah dilakukan perencanaan trase jalur Kereta Api Perkotaan di DIY.

Untuk indikator persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY telah mencapai 88% pada tahun 2017 dari target sebesar 87% seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.34. Jumlah Prasarana Lalu Lintas

No	Prasarana Lalu Lintas	Kebutuhan	Realisasi	Persentase
1	Marka Jalan (meter)	344.720	294.720	85
2	Lampu Penerangan Jalan (LPJ) & LPJU Tenaga Surya (unit)	1.140	1.115	98
3	Pengadaan rambu lalu lintas	3.136	2.772	88
4	Warning Light (unit)	66	61	92
5	Deliniator (unit)	1.200	1.160	97
6	Paku Jalan (unit)	2.816	2.658	94
7	RPPJ (unit)	264	135	51
8	Pelican crossing (unit)	24	16	67
9	Cermin tikungan (unit)	260	259	100
10	Pagar Pengaman Jalan (meter)	4.900	4.900	100
11	APILL (unit)	61	61	100
12	Traffic Voice (unit)	10	10	100
<b>RATA-RATA</b>				<b>88</b>

Sumber: Dishub DIY, 2018

Program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

- (1) Program Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan melaksanakan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan (DAK) berupa pengadaan Marka Jalan (16.500 m), LPJ Listrik (252 unit), LPJ Tenaga surya (93 unit), Rambu-rambu Lalu Lintas (170 unit), Warning Light Tenaga Surya (7 unit), Traffic Cone (150 buah), Deliniator (300 buah), Paku Jalan (800 buah), RPPJ (16 unit), Pelican Crossing (2 unit), Cermin Tikungan (20 unit) dan Pagar Pengaman Jalan (300 m).



- (2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dengan melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Jalan Rel berupa pemeliharaan APILL (60 unit), LPJU (84 unit), pengecatan tiang APILL (56 lokasi), penjagaan sentral pelayanan gangguan APILL (12 bulan), rambu lalu lintas (200 buah), rehab berat APILL (4 lokasi), Warning Light (26 unit), dan ATCS (13 simpang) serta Pemeliharaan Early Warning System (12 bulan).

Sedangkan indikator ketiga “persentase cakupan manajemen kawasan” telah mencapai 42% sesuai dengan target Tahun 2017. Program yang mendukung indikator ini adalah Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan. Hasil kegiatan-kegiatan berupa Evaluasi Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35 simpang, implementasi Forum LLAJ, penyusunan *software* pelaporan dan publikasi ATCS DIY; Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed (2 Simpang, 4 set), dan peningkatan jaringan ATCS (1 Simpang, 1 set).

Tabel 4.35. Kawasan Aglomerasi di DIY

No	Kawasan Aglomerasi	Target (%)	Realisasi (%)
1	Malioboro	30	18
2	Keraton	5	0
3	Kranggan	10	4
4	Terban	10	6,5
5	Godean	10	5,5
6	Seturan	10	1,5
7	Pakualaman	5	1
8	Kotagede	10	5,5
9	Kotabaru	5	0
10	Imogiri	5	0
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>42</b>

Sumber: Dishub DIY, 2018

2017

Dengan terlaksananya program kegiatan tersebut, maka dari target penataan 10 kawasan sampai dengan tahun 2017 dapat terealisasi 42%. Adapun kawasan yang sudah dilakukan penataan manajemen yaitu: Kawasan Malioboro, Keraton, Kranggan, Terban, Godean, Seturan dan Kotagede dengan capaian yang bervariasi. Sedangkan kawasan yang belum sama sekali yaitu: kawasan Pakualaman, Kotabaru, dan Imogiri. Dengan demikian pada tahun 2016 dan tahun 2017 penataan manajemen kawasan lalu lintas berbasis kawasan terlaksana sesuai dengan target.

Selain kegiatan tersebut, juga telah dilaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan keselamatan transportasi, pengendalian kelebihan muatan angkutan barang dan Pengaturan dan Pengamanan Angkutan pada Hari-Hari Besar Nasional.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pada Tahun Anggaran 2017, Urusan Perhubungan melaksanakan 10 Program dan 24 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp120.098.990.726,-. Sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi anggaran mencapai Rp111.232.140.594,- atau 92,62%, sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan adalah sebesar 99,82% dari target yang direncanakan. Pencapaian keuangan yang mengalami deviasi sebesar 7,38% disebabkan antara lain oleh efisiensi pembayaran telepon, listrik, air, pemeliharaan kendaraan dan belanja publikasi.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

Dari analisis 2 (dua) sasaran yaitu (1) Meningkatnya pelayanan angkutan umum dan (2) , Meningkatnya manajemen lalu lintas di DIY terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2017, 2 (dua) indikator yang telah

memenuhi target yaitu Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas di DIY dan (2) Persentase cakupan manajemen kawasan yang ditetapkan. Sementara itu, sebanyak 1 (satu) indikator belum memenuhi target adalah Penumpang yang terlayani angkutan umum di DIY . Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai kendala diantaranya (a) keterlambatan penambahan armada baru Trans Jogja dan baru dapat disediakan sesuai target pada Bulan November 2017; (b) kemacetan lalu lintas yang bertambah tiap tahun berdampak secara langsung terhadap penurunan realiability atau keandalan waktu tempuh angkutan Trans-Jogja, karena sifat operasional Bus Trans-Jogja masih menyatu dengan lalu lintas lainnya atau tidak memiliki prioritas baik secara sistem maupun secara fisik prasarana; (c) maraknya angkutan alternatif yang secara signifikan berpengaruh terhadap penumpang Trans-Jogja yang bersifat non-captive; dan (d) Ketidakpastian jumlah armada yang melayani trayek tertentu karena faktor usia kendaraan sehingga sering mengalami kerusakan.

## *(2) Solusi*

Pada tahun 2017, sudah dilakukan penambahan jumlah armada Bus Trans-Jogja, yang semula berjumlah 74 unit hingga Maret 2017, bertambah menjadi 85 unit di bulan April, menjadi 105 pada Bulan Juli, dan menjadi 128 unit pada Bulan November. Seluruh armada ini telah melayani 17 (tujuh belas) Trayek di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Selain penambahan jalur dan armada tetap diperlukan peningkatan layanan terhadap pengguna Trans Jogja antara lain penambahan tiket berlangganan dan halte. Selain itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan kinerja dan operasional 128 bus Trans Jogja pada 17 jalur sehingga pelayanan angkutan umum perkotaan akan meningkat dan menarik minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

2017

Penambahan jalur, armada dan peningkatan pelayanan masih akan memerlukan dukungan sistem yang memprioritaskan angkutan umum di jalan raya. Tingkat kemacetan yang bertambah di perkotaan Yogyakarta disebabkan banyaknya kendaraan pribadi sementara dari sisi infrastruktur jalan relatif tetap (tidak ada pertumbuhan ruas jalan). Oleh sebab itu diperlukan pembatasan pergerakan kendaraan pribadi yang ada di perkotaan Yogyakarta sehingga kendaraan umum bus Trans Jogja dapat melalui jalan tanpa hambatan yang berarti. Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Perhubungan DIY akan meningkatkan pengelolaan simpul transportasi misalnya dengan menambah fasilitas Park and Ride di pinggiran perkotaan. Fungsi *park and ride* yaitu membatasi kendaraan pribadi di perkotaan yaitu dengan cara pengemudi dapat memarkir kendaraan pribadinya dan berganti moda angkutan umum bus/ Trans Jogja. Untuk jangka panjang, Dinas Perhubungan DIY merencanakan moda perkeretaapian yang dapat menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di DIY.

Penambahan bus Trans Jogja dengan sendirinya akan mengurangi bus perkotaan reguler (bus kota lama) yang masih beroperasi. Jika sudah semua jalur perkotaan dilayani oleh bus Trans Jogja, diharapkan tidak ada keluhan terkait kenyamanan bus maupun ketidakpastian moda angkutan.

## **10) *Urusan Komunikasi dan Informatika***

### **a) *Kondisi Umum***

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi, dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuannya, termasuk juga tentunya dalam lingkungan Pemerintahan. Banyak peluang dan nilai tambah yang bisa diperoleh khususnya berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Pengelolaan informasi dan transaksi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan melibatkan berbagai informasi yang wajib dilindungi aksesibilitasnya, oleh karena itu Pemda DIY berkewajiban untuk mengamankan informasi yang dikelola agar nantinya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dapat terjaga. Sehubungan dengan keamanan informasi, Pemda DIY melalui Dinas Komunikasi dan Informatika DIY telah berhasil mendapatkan Sertifikasi ISO 27001: 2013 untuk ruang lingkup Data Center dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejak tahun 2016 dan tetap terus dipertahankan. ISO 27001 merupakan sebuah sistem manajemen keamanan informasi, sehingga memerlukan proses yang berkelanjutan dan internalisasi dari tiap – tiap entitas dalam ruang lingkup organisasi, sehingga perlu diadakan literasi dan sosialisasi sebagai budaya kerja bagi instansi-instansi di lingkungan Pemda DIY.

Salah satu bukti akuntabilitas instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik adalah menerapkan sistem manajemen mutu. Potensi manfaat penerapan sistem manajemen mutu adalah kemampuan yang konsisten untuk menyediakan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. LPSE ditargetkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pengadaan barang dan jasa dengan mendapatkan ISO 9001: 2015.

Terkait penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi maka untuk mempercepat/memperlancar akses komunikasi dalam melakukan transformasi data dan informasi antar-unit kerja

2017

dapat berjalan semakin lancar maka alokasi besaran *bandwith* selalu meningkat. Sebelum tahun 2015, Pemda DIY hanya menggunakan 1 ISP (*Internet Service Provider*) untuk mensuplai kebutuhan *bandwidth*, tetapi sejak tahun 2015 menggunakan 2 ISP. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jika terjadi putus *bandwidth* pada 1 ISP masih bisa dibackup ISP yang lainnya sehingga ketersediaan *bandwidth* internet terutama untuk *Data Center* Pemda DIY tidak akan pernah terputus selama 1 x 24 jam. Sampai dengan akhir tahun 2017 besaran *bandwith* yang dimiliki Pemda DIY sebesar 650 MBps.

Seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi yang meningkat, penggunaan media sosial telah membentuk dan mendukung cara baru berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui daring. Dengan melihat efektivitas media sosial dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, pemerintah harus mampu memanfaatkan media sosial untuk meraih perhatian dan dukungan khalayak luas serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara komunikasi yang konvensional. Pemda DIY berupaya mengoptimalkan pemanfaatan media sosial melalui akun twitter: *humas\_jogja*, Facebook: *humaspemdadiy*, Instagram: *humasjogja*.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap komunitas dan masyarakat di wilayah yang belum terjangkau akses teknologi informasi, telah dilaksanakan kegiatan terhadap lembaga komunikasi sosial masyarakat kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan kelompok seni Pertunjukan Rakyat. Pembinaan terhadap KIM bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait penggunaan sarana teknologi informasi untuk membangun komunikasi yang baik antar warga serta pembinaan bagaimana mencegah dan menangkal informasi/berita yang tidak benar (hoax).

Tabel 4.36. Realisasi Kinerja Urusan Kominfo Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Kualitas standar keamanan informasi	jumlah ISO	1	1	100	1	100
2	Kualitas standar pelayanan TIK	jumlah ISO	1	1	100	1	100
3	Kualitas layanan penyelenggaraan informasi publik	indeks	3	3.87	129	3	129

Sumber: Diskominfo DIY, 2018

Tolak ukur kinerja urusan Komunikasi dan Informatika dari tiga Indikator Kinerja Sasaran, yaitu: Kualitas standar keamanan informasi dengan formulasi indikator tercapainya Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) sesuai ISO 27001; Kualitas standar pelayanan TIK dengan formulasi indikator tercapainya *Quality Management System Requirement* (ISO 9001); dan Kualitas layanan penyelenggaraan informasi publik dengan formulasi indikator indeks kepuasan masyarakat.

Terdapat dua indikator yang terealisasi sebesar 100%, yaitu kualitas standar keamanan informasi dan kualitas standar pelayanan TIK. Pada tahun 2016 sudah dilakukan initial audit (*registration audit*) dan mendapatkan sertifikasi ISO 27001: 2013. Untuk mempertahankan sertifikasi yang sudah diperoleh, pada tahun 2017 dilakukan *surveillance audit* dengan hasil sertifikasi ISO 27001: 2013 dapat dipertahankan. Sistem manajemen mutu baru dilakukan *registration audit* di tahun 2017 dan berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001: 2015. Sedangkan satu indikator yaitu Kualitas layanan penyelenggaraan informasi publik, pada tahun 2017 dari target indeks 3,00 tercapai 3,87 atau 129%.

### **b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pada Tahun 2017, Diskominfo DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp21.588.328.940,- dengan realisasi Rp20.826.339.211,- (96,47%). Adapun anggaran sebesar Rp21.588.328.940,- digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp4.488.328.940,- dengan realisasi Rp4.332.464.632,- (96,52%). Sedangkan belanja langsung sebesar Rp17.099.681.625,- dengan realisasi Rp16.493.874.579,- (96,46%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program pendukung (11 kegiatan) dan 4 program urusan kominfo (9 kegiatan). Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis kominfo sebesar Rp14.087.436.125,- dan anggaran untuk program pendukung sebesar Rp3.012.245.500,-.

### **c) Permasalahan dan Solusi**

#### **(1) Permasalahan**

Kanal aplikasi untuk aspirasi dan layanan keluhan publik belum optimal.

#### **(2) Solusi**

Perbaiki sistem, mekanisme, dan prosedur, serta sosialisasi aplikasi e-lapor.

## **11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

### **a) Kondisi Umum**

Banyaknya jumlah koperasi tidak aktif menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan koperasi di wilayah DIY. Oleh karena itu, pada tahun 2017 dilakukan pengambilan kebijakan untuk membubarkan koperasi yang tidak aktif. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memberikan data yang lebih valid terkait jumlah koperasi yang harus dibina dan dikembangkan kinerjanya. Namun demikian, penurunan



jumlah koperasi aktif tersebut tentu berdampak pada pencapaian indikator kinerja sektor koperasi. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut, pada tahun 2017 capaian jumlah koperasi aktif menurun menjadi 1.782 koperasi, atau menurun 26,6% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah koperasi selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.37. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Koperasi Aktif	2.176	2.269	2.369	2.427	1.782
2	Koperasi tidak Aktif	499	341	316	311	598
3	Modal Sendiri (RpJuta)	1.440.948	594.124	1.318.800	1.139.942	1.200.158
4	Modal Luar (RpJuta)	572.159	830.210	2.320.866	1.835.173	2.085.166
5	Volume Usaha (RpJuta)	2.320.617	2.586.506	3.599.547	4.473.800	3.678.342

Sumber: Diskop dan UMKM DIY, 2018

Penurunan jumlah koperasi aktif pada tahun 2017 juga disebabkan karena adanya perubahan ketentuan perizinan bagi koperasi simpan pinjam. Sesuai dengan Permenkop UKM No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 dan No. 16/M.KUKM/IX/2015, persyaratan modal usaha yang semula Rp15.000.000,- naik menjadi Rp75.000.000,- atau meningkat sebesar 500%. Di samping itu, perubahan sistem pengesahan badan hukum koperasi secara *online* mempengaruhi proses pengurusan pendaftaran badan hukum koperasi.

Kinerja koperasi dapat dilihat dari aspek permodalan dan volume usaha. Permodalan yang dimiliki koperasi pada tahun 2017 meningkat dibanding tahun sebelumnya baik pada jumlah modal sendiri maupun modal luar. Yang perlu menjadi perhatian adalah pada volume usaha yang pada tahun 2017 mengalami penurunan kinerja dibanding pada tahun 2016, dari volume usaha Rp4.473.800,- menjadi Rp3.678.342,- atau menurun sebesar 17,78%. Meskipun demikian, dalam kurun


waktu lima tahun terakhir, volume usaha koperasi mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, volume usaha tahun 2017 meningkat sebesar 58,51%. Secara lebih rinci berikut adalah perkembangan jumlah UMKM selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.38. Perkembangan Jumlah UMKM menurut skala usaha Tahun 2013-2017

No	Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
1	Usaha Mikro	111.912	101.600	104.171	130.525	135.780
2	Usaha Kecil	51.459	67.509	71.289	59.655	62.041
3	Usaha Menengah	31.121	51.594	54.587	48.439	50.376
<b>Jumlah</b>		<b>194.492</b>	<b>220.703</b>	<b>230.047</b>	<b>238.619</b>	<b>248.217</b>

Sumber: Diskop dan UMKM DIY, 2018

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian DIY terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dari tahun ke tahun, usaha ekonomi produktif tumbuh positif. Secara rata-rata pada periode tahun 2013 sampai dengan 2017 jumlah UMKM tumbuh 10.745 unit usaha per tahun. Sampai dengan tahun 2017, jumlah UMKM DIY mencapai 248.217 unit usaha. Capaian tersebut meningkat sebesar 4,02% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari aspek jenis usaha, sebaran terbanyak Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada tahun 2017 berasal dari sektor perdagangan sebesar 28% dari total UMKM di DIY, diikuti oleh diikuti oleh sektor Industri Pertanian (27%), sektor Industri non Pertanian (23%), dan persentase terkecil dimiliki oleh sektor aneka usaha sebesar (22%) seperti yang digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.7. Jumlah UMKM menurut jenis usaha Tahun 2017

Sumber: Diskop dan UMKM DIY, 2018

Tabel 4.39. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% realisasi		
1	Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif dan UMKM	%	3,71	4	3,85	96,25	4	96,25

Sumber: Diskop dan UMKM DIY, 2018

Kinerja urusan koperasi dan UKM diukur dengan persentase pertumbuhan koperasi aktif dan UMKM. Capaian Indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 adalah sebesar 3,85% atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016. Realisasi tersebut belum dapat mencapai target 4% dari indikator yang telah ditentukan. Faktor utama yang memengaruhi pencapaian tersebut adalah adanya penurunan jumlah koperasi aktif seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

## **b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pada tahun anggaran 2017 Sektor Koperasi dan UMKM mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp11.017.206.621,- melalui 6 Program dengan 17 kegiatan. Belanja langsung sebesar Rp7.997.715.808,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp7.736.453.328,- atau sebesar 96,73%. Sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

## **c) Permasalahan dan Solusi**

### **(1) Permasalahan**

- (a) Meskipun secara umum dalam lima tahun terakhir jumlah koperasi cenderung meningkat, namun masih ditemui adanya koperasi yang belum sehat kinerjanya sehingga berpotensi untuk dibubarkan.
- (b) Masih belum optimalnya peran koperasi sekunder dan koperasi sektor riil (koperasi produksi) dalam kegiatan perekonomian DIY
- (c) Rendahnya kemampuan koperasi dan UKM untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan
- (d) Rendahnya daya saing usaha dan kualitas sumber daya manusia sektor Koperasi dan UMKM

### **(2) Solusi**

- (a) Melakukan pembinaan berupa diklat dan pendampingan agar koperasi memiliki keuangan dan kelembagaan yang sehat dan berkualitas.
- (b) Mendorong tumbuhnya koperasi sekunder dan sektor riil. Dengan berkembangnya koperasi sekunder dan sektor riil, diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- (c) Perluasan akses pembiayaan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan baik bank maupun non bank seperti KUR, CSR dan dana bergulir.

- (d) Melakukan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM terutama untuk generasi muda selaku penerus kelanjutan usaha. Selain itu, diperlukan pula pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui peningkatan inovasi produk, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta peningkatan akses dan perluasan pasar.

## **12) *Urusan Penanaman Modal***

### **a) *Sub Urusan Penanaman Modal***

#### **(1) *Kondisi Umum***

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor diantaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan di bidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.


Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif baik PMA maupun PMDN. Tahun 2017 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 6,24%. Total investasi di DIY sampai dengan tahun 2017 adalah Rp12.853.974.374.802,- yang terdiri dari PMDN Rp.4.817.449.093.467,- dan PMA Rp8.036.525.281.335,-. Adapun jumlah Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 345 perusahaan, yang terdiri dari 183 PMA dan 162 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 54.247 TKI dan 222 TKA.

Tabel 4.40. Perkembangan Investasi di DIY 2013-2017

Tahun	Investasi PMDN (Rp000)	Investasi PMA (Rp000)	Total (Rp000)	Investasi Growth (Rp000)	Investation Growth (%)
s.d 2013	2.864.654.491	5.203.115.642	8.067.770.134	1.011.703.992	14,34
s.d 2014	3.568.546.291	5.955.853.842	9.524.400.134	1.456.630.000	18,05
s.d 2015	3.951.662.458	7.271.740.783	11.223.403.242	1.699.003.107	17,83
s.d 2016	4.522.819.693	7.554.841.971	12.077.661.664	854.258.422.	7,61
s.d 2017	4.817.449.093	8.036.525.281	12.853.974.374	776.312.710	6,42

Sumber: BKPM DIY, 2018

Investasi di DIY mengalami peningkatan, namun demikian masih terdapat ketimpangan penyebaran investasi tersebut. Investasi masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Konsentrasi investasi di kedua wilayah ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi keduanya yang berada di atas rata-rata provinsi. Jika investasi yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kedua wilayah ini, maka ketimpangan antar-wilayah akan semakin melebar. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan strategi penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul diharapkan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal.



Gambar 4.8. Realisasi Investasi Hingga Tahun 2017 berdasarkan Kabupaten/Kota

Sumber: BKPM DIY, 2018

Investasi PMA dan PMDN di DIY selama 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif, namun demikian fakta yang ada menunjukkan belum terjadinya pemerataan pertumbuhan investasi di kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di DIY masih belum merata. Sebagaimana Rekap Data Investasi Perusahaan PMA/PMDN Per Kabupaten/Kota kumulatif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017 seperti di sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.41. Rekap Data Investasi Perusahaan PMDN Tahun 2017 Berdasarkan Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	RENCANA				REALISASI			
		JUM- LAH PERUSA -HAAN	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA		JUM- LAH PERUSA -HAAN	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA			TKI	TKA
1	YOGYAKARTA	62	1.983.110 .440.324	17.682	66	48	1.875.582 .182.519	6.971	11
2	SLEMAN	72	2.407.090 .740.227	20.993	74	65	1.930.831 .948.347	14.615	6
3	BANTUL	24	633.466 .343.620	18.259	7	23	345.332 .893.711	4.855	1
4	KULON PROGO	25	4.118.829 .300.758	8.918	6	13	568.624 .608.942	681	0
5	GUNUNG- KIDUL	14	133.656 .181.429	1.485	8	13	97.077 .459.948	552	1
<b>JUMLA</b>		<b>197</b>	<b>9.276.153 .006.358</b>	<b>67.337</b>	<b>161</b>	<b>162</b>	<b>4.817.449 .093.467</b>	<b>27.674</b>	<b>19</b>

Sumber: BKPM DIY, 2018

Tabel 4.42. Rekap Data Investasi Perusahaan PMA Tahun 2017 Berdasarkan Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	RENCANA				REALISASI			
		JUM- LAH PERUSA -HAAN	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA		JUM- LAH PERUSA -HAAN	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA			TKI	TKA
1	YOGYAKARTA	67	3.327.787 .080.517	6,281	118	46	3.400.876 .387.841	3,316	37
2	SLEMAN	112	3.131.926 .582.113	16,004	163	72	3.268.098 .947.619	7,276	65
3	BANTUL	64	575.584 .770.000	13,574	129	48	584.203.675 .875	12,535	85

NO	KABUPATEN/ KOTA	RENCANA				REALISASI			
		JUM- LAH PERUSA -HAAN	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA		JUM- LAH PERUSA -HAAN	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA			TKI	TKA
4	KULON PROGO	9	277.716 .725.000	2,178	6	7	624.677 .590.000	2,280	12
5	GUNUNG- KIDUL	9	195.244 .575.000	4,957	35	10	158.668 .680.000	1,166	4
<b>JUMLAH</b>		<b>261</b>	<b>7.508.259 .732.630</b>	<b>42.994</b>	<b>451</b>	<b>183</b>	<b>8.036.525 .281.335</b>	<b>26.573</b>	<b>203</b>

Sumber: BKPM DIY, 2018

Realisasi investasi PMA dan PMDN tertinggi adalah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4.43. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2017

No	Indikator	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Investasi	Juta Rupiah	12.077 .661	14.002 .769	12.853 .974	91,80	14.002 .769	91,80

Sumber: BKPM DIY, 2018

Indikator Kinerja urusan Penanaman Modal adalah Nilai Investasi dengan nilai target sebesar Rp14.002.769.000.000,-. Adapun realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp12.853.974.374.000,- atau sebesar 91,80%. Ketidaktercapaian target nilai investasi disebabkan karena PT. Angkasa Pura untuk Proyek investasi NYIA belum dapat menyajikan kelengkapan Laporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) sehingga belum dapat dilaporkan ke dalam LKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal RI. Selain itu, masih ada perusahaan baik PMA maupun PMDN yang belum melaporkan LKPM.



## (2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Pada tahun 2017 Urusan penanaman modal dilaksanakan melalui 2 program utama dan 3 kegiatan yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi , Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan dengan total pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp2.595.484.500,- atau 43,17%.

Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 99,69% dan realisasi keuangan 91,03%. Ada tiga kegiatan yang realisasi keuangannya kurang dari 90% yaitu:

- (a) Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran dikarenakan sisa anggaran dari belanja jasa komunikasi dan belanja jasa listrik sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya
- (b) Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi dikarenakan sisa anggaran dari perjalanan dinas dan makan minum rapat sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya

Upaya mencapai sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dimana Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY pada tahun 2017 melalui kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan *website Jogja Invest* dengan tujuan penyebaran informasi investasi DIY, media sosialisasi di kalangan berbagai pihak, serta meningkatkan hubungan timbal balik antara BKPM, investor, dan masyarakat dalam hal pertukaran informasi yang lebih efektif dan efisien. Selain melakukan pengembangan *website Jogja Invest*, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY telah melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan/ hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal dan bimbingan teknis terhadap perusahaan yang belum melaksanakan LKPM.

Sasaran meningkatnya realisasi nilai investasi juga didukung dengan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dilaksanakan dalam bentuk tiga kegiatan yaitu Pameran Investasi di Dalam Negeri, Pameran Potensi Unggulan Daerah dan Temu investor. Hasil dan manfaat yang diperoleh dari pameran dan temu Investor adalah adanya minat para buyer dan calon investor. Selain promosi melalui pameran juga dikembangkan melalui *website* Jogja Invest yang menampilkan potensi investasi di DIY. Kegiatan Pameran Potensi Unggulan Daerah yang dilaksanakan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY pada tahun 2017 yaitu Pameran sekaten, Pameran Pembangunan dan Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ).

### *(3) Permasalahan dan Solusi*

#### *(a) Permasalahan*

- Belum meratanya pertumbuhan investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di 3 kabupaten yaitu Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul, sehingga hal ini berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal;
- Belum seluruh perusahaan, baik PMA maupun PMDN yang melaporkan LKPM secara rutin.

#### *(b) Solusi*

- Percepatan investasi di kabupaten Bantul, Kuloprogo dan Gunungkidul melalui Promosi Investasi Daerah dan mendorong kabupaten untuk membuat regulasi terhadap perusahaan untuk menggunakan tenaga kerja lokal.

- Bersama DPMPT kabupaten/kota melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap perusahaan yang belum melaporkan LKPM.

#### **b) Sub Urusan Perizinan**

##### **(1) Kondisi Umum**

Untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Perizinan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, pelayanan perizinan telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu DIY (KP2TSP DIY). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diselenggarakan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Dengan beralihnya urusan yang pemerintahan yang termasuk didalamnya penerbitan perizinan yang semula dari kabupaten menjadi kewenangan provinsi dan yang semula kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan provinsi atau sebaliknya, jenis perizinan yang dilayani di KP2TSP DIY sejumlah 183 jenis yang terbagi dalam 18 sektor/bidang

Tabel 4.44. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Sub Urusan Perizinan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2017			Target akhir RPJMD Tahun 2017	Capaian Tahun 2017 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	% realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan	85.15	81,58	95,81	85,15	95,81

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2017			Target akhir RPJMD Tahun 2017	Capaian Tahun 2017 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2017 (%)
			Target	Realisasi	% realisasi		
2	Persentase waktu penyelesaian dokumen perizinan terhadap SOP	%	100	110	110	100	110
3	Persentase jumlah aduan yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100

Sumber: KP2TSP DIY, 2018

Pada tahun 2016, indikator kinerja sasaran pada urusan penanaman modal sub urusan perizinan meliputi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), jumlah surat persetujuan/izin prinsip dan persentase deviasi antar SOP dan realisasi izin terbit. Sedangkan pada tahun 2017, indikator kinerja diubah sesuai Perubahan Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu DIY Nomor 050/01A/KP2TSP/2016 menjadi seperti yang disajikan dalam tabel diatas. Indikator kinerja sasaran pada tahun 2016 dinilai sesuai renstra sebelum perubahan ukuran kinerja dalam menilai kualitas pelayanan perizinan.

Pada indikator sasaran terkait Indeks Kepuasan Masyarakat, realisasi pada 2016 tidak sampai 100% (yakni 83,46% dengan kategori unit pelayanan dengan mutu sangat baik), dari 9 (sembilan) unsur pelayanan yaitu unsur ketiga waktu pelayanan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan belum optimal

sesuai yang ditetapkan karena jumlah sumber daya manusia di Kantor P2TSP DIY terbatas (belum ideal rasionya), tim teknis tidak berada di KP2TSP DIY dan untuk memperoleh rekomendasi ke OPD teknis harus melalui tahapan administrasi dari Kepala OPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim teknis. Untuk mencapai target nilai IKM pada akhir RPJMD DIY Tahun 2017 pada mutu pelayanan 85,15 membutuhkan akselerasi peningkatan sebesar 4,376%.

Pada indikator sasaran terkait jumlah surat persetujuan/izin prinsip, target tahun 2016 sebesar 362 perusahaan terealisasi 417 perusahaan. Kantor P2TSP DIY menyumbang sebesar 21 Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan tingkat pencapaian sebesar 115,19%. Realisasi yang berhasil melampaui target ini didukung oleh situasi ekonomi, politik dan keamanan yang lebih terjamin. Capaian tahun 2016 sebanyak 417 perusahaan. Untuk Tahun 2017 indikator kinerja sasaran sesuai tugas dan fungsi tidak menjadi indikator kinerja sasaran di KP2TSP DIY.

Pada indikator sasaran terkait persentase, deviasi antara SOP dan realisasi izin terbit, target tahun 2016 sebesar 85% terhadap SOP terealisasi 98% dengan tingkat pencapaian sebesar 115,29%. Keberhasilan itu didukung oleh sudah adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu DIY Nomor 706/4630/KP2TSP/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu DIY serta sudah memadainya sarana prasarana kantor untuk pelayanan perizinan. Persentase capaian antara SOP dan realisasi izin terbit 2017 sebesar 110%

(rata-rata waktu yang diselesaikan untuk menerbitkan perijinan dan non perijinan) bila dibandingkan target akhir RPJMD DIY Tahun 2017 sebesar 100% target pada tahun 2017 terpenuhi.

Pada indikator kinerja persentase jumlah aduan yang dapat diselesaikan, pada tahun 2016 dari jumlah aduan sebanyak 20 (dua puluh) telah dapat diselesaikan sebanyak 20 (dua puluh) sehingga diperoleh Capaian sebesar 100%. Pada tahun 2017 jumlah aduan sebanyak 18 (delapan belas) telah dapat diselesaikan sebanyak 18 (delapan belas) sehingga diperoleh Capaian sebesar 100%

## *(2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017*

Jumlah total anggaran belanja langsung sebelum perubahan pada tahun 2017 sebesar Rp3.158.389.800,- dan setelah perubahan menjadi Rp3.309.018.088,- dengan 4 program 14 kegiatan dan terealisasi Rp3.094.577.932,- atau (93,52%) dan realisasi fisik sebesar 98,49%.

## *(3) Permasalahan dan Solusi*

### *(a) Permasalahan*

- Tim teknis masih berada di OPD
- Permohonan Surat rekomendasi teknis kepada Perangkat daerah/team teknis membutuhkan proses yang berjenjang sehingga waktu penyelesaian tidak sesuai SOP yang ada

### *(b) Solusi*

- Tim teknis dapat ditempatkan di KP2TSP dan diatur jadwal penugasan di KP2TSP DIY sehingga tidak mengganggu kegiatannya di Perangkat Daerah tempat bekerja.

- Rekomendasi teknis/telaah teknis yang dimohonkan dari Kantor P2TSP DIY dikirim melalui *online system/email*.

### **13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

#### **a) Kondisi Umum**



Gambar 4.9. Okka Bagus Subekti (SMA N 1 Sewon) Juara 1 Panahan Divisi Recurve Perorangan Putra pada POPNAS XIV/2017 Jawa Tengah

Dalam bidang olahraga, pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat di bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya dilaksanakan melalui pembibitan calon olahragawan melalui kompetisi –kompetisi serta pembinaan para pelatihnya, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga serta teknologi, dan memfasilitasi dalam berbagai kejuaraan baik di tingkat DIY maupun nasional.

Diharapkan dukungan ini makin meningkatkan prestasi DIY dalam berbagai ajang kejuaraan nasional dan mampu mengasah potensi para atlet berbakat.

Pembinaan di bidang kepemudaan dilaksanakan melalui peningkatan jumlah kelompok pemuda binaan yang pada tahun 2017 difokuskan pada kewirausahaan, dengan memberikan fasilitas untuk memenuhi dalam pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian melalui kelompok-kelompok pemuda. Dalam memberikan bekal kewirausahaan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan serta menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan kelak para pemuda tidak hanya mengandalkan

pekerjaan formal namun sanggup mengembangkan dan meningkatkan kreativitas serta menggali potensi kewirausahaan dan kemandirian pemuda di DIY.

Tabel 4.45. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Pemuda yang mendapatkan layanan kepemudaan	kelompok	420	425	101,19	420	101,19
2	Prestasi Cabang Olahraga	Peringkat	13	9	144.44	13	144.44

Sumber: Disdikpora DIY, 2018

Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) ke-XIV diselenggarakan pada tanggal 12-21 September 2017 di Jawa Tengah. Total olahraga yang diperlombakan adalah 25 cabang, (4 diantaranya merupakan cabang eksibisi) dan DIY menurunkan atlet pada 24 cabang lomba baik putra maupun putri. Para atlet pelajar DIY berhasil meraih medali di 15 cabang lomba sehingga DIY menempati urutan ke-9 secara nasional. Medali yang diraih pada cabang olahraga utama terdiri dari 7 medali emas, 6 medali perak, dan 18 medali perunggu. Sedangkan pada cabang eksibisi, kontingen DIY meraih 3 medali emas, 2 medali perak, dan 9 medali perunggu.

Prestasi ini membuat capaian prestasi cabang olahraga DIY dapat melampaui target yang ditetapkan (peringkat 9 dari target peringkat ke-13) atau sebesar 130.77% dari target 2017. Realisasi pembentukan kelompok pemuda telah dapat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 40 kelompok. Capaian kegiatan kelompok pemuda yang



2017

mendapatkan layanan kepemudaan telah mencapai 101,19% dari target 2017 yaitu 420 kelompok pemuda atau sebesar 101,19% dari target akhir RPJMD, hal ini lebih besar dari capaian pada Tahun 2016 yang sebanyak 385 kelompok.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Di tahun 2017, terdapat 5 program dan 6 kegiatan urusan pemuda dan olahraga. Alokasi anggaran pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp73.902.913.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp71.385.641.856,- atau 96,59% dan realisasi fisik sebesar 100%. Capaian realisasi anggaran 96,59%.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Wadah pembinaan berkesinambungan untuk kelompok pemuda peserta pelatihan kewirausahaan belum terbentuk, hanya pelatihan agrobisnis yang sudah memiliki wadah bagi para alumni pelatihan.
- (b) Meskipun berhasil meningkatkan prestasi pada POPNAS, namun pada beberapa cabang olah raga, medali tidak diraih sama sekali (misalnya cabor angkat besi, bulutangkis, bola basket).

**(2) Solusi**

- (a) Pembentukan organisasi alumni pelatihan kewirausahaan sebagai wadah bertukar pikiran dan ide guna mendukung keberlangsungan usaha
- (b) BPO telah mengupayakan pembinaan bibit-bibit olahragawan sedini mungkin melalui Pembinaan Atlet Berbakat (PAB). Pembinaan ini perlu dikembangkan, baik kepada calon atlet maupun atlet berbagai cabor guna meningkatkan prestasi mereka. Tentunya pembinaan perlu didukung pelatih yang profesional dan sarana olahraga yang memadai.

## 14) *Urusan Statistik*

### a) *Kondisi Umum*

Dalam melaksanakan urusan statistik, Pemerintah Daerah DIY mengacu pada peraturan perundangan, yaitu a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; b) Peraturan Daerah Istimewa atau Perdais DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; dan c) Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas dan fungsi urusan statistik adalah mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah dengan menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Upaya mewujudkan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir memerlukan koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, OPD provinsi/Kabupaten/Kota, unsur perguruan tinggi, masyarakat dan *stakeholders* penyedia data lainnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya. UPT Balai Statistik Daerah (BSD) sebagai unit yang melaksanakan urusan statistik telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Statistik Terpadu (*Statistic Integrated Information System*) yang dapat interkoneksi dengan sistem di Kabupaten/Kota menuju satu data pembangunan, dengan langkah awal menetapkan peraturan gubernur tentang pengelolaan data, melakukan perjanjian kerjasama antara Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota se-DIY tentang satu data pembangunan daerah;

- (2) Mendorong pemanfaatan data dan informasi yang lebih optimal oleh OPD di DIY dengan meng-*update* Aplikasi Dataku yang lebih *user friendly*. Selain itu, BSD melakukan upaya promosi dalam berbagai kesempatan untuk memperkenalkan publikasi data dan aplikasi Jogja Dataku.

Tabel 4.46. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Urusan Statistik Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase pemenuhan data statistik sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah	%	98,03	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda DIY, 2018

Realisasi capaian kinerja dari sasaran persentase ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan pada tahun 2017 telah sesuai target. Target ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan tahun 2017 adalah sebesar 100%, sedangkan capaiannya adalah terisi 4.985 dari 4.985 elemen data atau tercapai 100% dari target. Pada tahun 2016, tingkat keterisian data ditargetkan 98%, dan realisasinya juga telah dapat melampaui target yaitu sebesar 98,03% atau terisi 5.123 dari 5.226 elemen data.

Dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui pencapaian target persentase ketersediaan data statistik, maka dilaksanakan Program Pengembangan Statistik Daerah yang kemudian dijabarkan dalam dua kegiatan yaitu: 1) Pengelolaan Data dan Statistik Daerah; dan 2) Penyajian dan

Informasi Data Statistik. Hasil dari dua kegiatan itu adalah penyediaan bahan masukan yang digunakan dalam perencanaan, misalnya Analisis PDRB, ICOR, Makro Ekonomi dan Analisis Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Inklusif sebagai *input* yang menyajikan kondisi perekonomian yang sudah, sedang, dan akan berlangsung. Analisis tentang kinerja perekonomian tersebut menjadi salah satu dasar dalam perumusan permasalahan pembangunan. Selain empat analisis tersebut juga dilakukan analisis-analisis sesuai kebutuhan pemerintah daerah, yaitu diantaranya Analisis Kriteria dan Indikator Kemiskinan Multidimensi untuk Diagnosis Kemajuan Daerah, Informasi Statistik Pembangunan, dan Analisis Indeks Gini. Hasil semua analisis di atas telah diunggah di Sistem Aplikasi Dataku, dan dapat diunduh oleh siapapun yang membutuhkannya. Untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan perencanaan antar-wilayah dan antar sektor dalam membangun jaringan dan kerjasama antar provinsi guna pemanfaatan data statistik bagi perencanaan antar-wilayah, maka diselenggarakan Konsultasi Regional PDRB se-Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Anggaran Tahun 2017 yang bersumber dari APBD untuk urusan statistik sebesar Rp3.899.216.970,-. Untuk membiayai 3 program dengan 10 kegiatan. Realisasi fisik mencapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp3.148.935.762,- atau tercapai 80,76% dari total anggaran.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Ketidaktersediaan data yang dibutuhkan terjadi ketika beberapa data yang bersumber dari BPS dirilis dalam waktu yang tidak bertepatan dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

2017

Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan data BPS tidak optimal dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan.

- (b) Upaya pengintegrasian data sektoral dan pelaksanaan kerjasama pengelolaan data dengan Kabupaten/Kota belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya regulasi yang mengatur.

*(2) Solusi*

- (a) Perlu dilakukan Koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan BPS dalam rangka menyelaraskan ketersediaan dan rilis data perencanaan dan evaluasi pembangunan dengan tata kala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
- (b) Pengembangan, peningkatan pengelolaan integrasi data sektoral, peningkatan kerjasama serta mengintensifkan koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan data dengan Kabupaten/Kota dengan menetapkan peraturan gubernur tentang pengelolaan data serta menyusun perjanjian kerja sama antara Pemda DIY dan Pemda Kabupaten/Kota se-DIY tentang satu data pembangunan daerah.

**15) *Urusan Persandian***

**a) *Kondisi Umum***

Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Pemda DIY telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi Daerah DIY (Forkomsanda DIY) yang beranggotakan Unit Teknis Persandian (UTP) Pemda DIY, Polda DIY, Lanal Yogyakarta, Lanud Adi Sutjipto, Korem 072/Pamungkas, Kejati, Pemda Kabupaten/Kota se-DIY, Polres/Polresta se-DIY. Forkomsanda DIY pada tahun 2017 melaksanakan agenda kegiatan berupa:

- (1) Pertemuan rutin 3 bulan sekali untuk membahas permasalahan persandian di masing-masing UTP se-DIY;
- (2) Koordinasi sistem persandian dan peralatan sandi;
- (3) Menyelenggarakan HUT Sandi Negara meliputi: pelaksanaan donor darah, kerja bakti, penanaman mangrove di hutan mangrove Bantul.

Pelaksanaan urusan persandian di Pemda DIY meliputi:

- (1) *Counter Surveillance* (Sterilisasi Ruangan) diantaranya ruang kerja dan ruang rapat Gubernur, ruang kerja dan ruang rapat Wakil Gubernur, ruang kerja dan ruang rapat Sekda, ruang kerja dan ruang rapat Asisten 1,2,3 dan 4, ruang kerja dan ruang rapat Bupati se-DIY, ruang kerja dan ruang rapat Wakil Bupati se-DIY, ruang kerja dan ruang rapat Sekda Kabupaten se-DIY dan ruang kerja dan ruang rapat Asisten Bupati se-DIY.
- (2) Pengamanan sinyal pada even-even tertentu baik di Pemda DIY maupun di Kabupaten Kota se-DIY.
- (3) Perumusan pola hubungan komunikasi dan fasilitasi peralatan persandian untuk mendukung kegiatan pimpinan.

#### **b) *Permasalahan dan Solusi***

##### **(1) *Permasalahan***

Tuntutan layanan persandian yang meningkat belum sebanding dengan peralatan yang tersedia.

##### **(2) *Solusi***

Peningkatan kompetensi SDM Sandi dan pemenuhan peralatan Sandi kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga sesuai dengan kebutuhan.

## 16) *Urusan Kebudayaan*

### a) *Kondisi Umum*

Visi DIY Sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY tahun 2005-2025, yaitu **“Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai pusat pendidikan, pusat budaya, dan daerah tujuan wisata Terkemuka di Asia Tenggara alam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Percepatan pencapaian visi tersebut semakin jelas setelah ditetapkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY serta Perda No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Percepatan ini juga di dukung oleh komitmen kebijakan dan komitmen anggaran yang luar biasa oleh pemerintah pusat dan daerah melalui Dana Keistimewaan .

Upaya pemajuan Kebudayaan DIY, dilakukan dengan berbagai usaha antara lain penyediaan ruang seni yang representatif baik berupa pembangunan Taman Budaya di Kabupaten dan Balai Budaya, serta penyediaan sarana berupa kostum, peralatan, dan lain-lain. Hal ini menumbuhkan semangat di masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggali, merevitalisasi dan mengaktualisasikan nilai budaya, adat, dan tradisi dalam berbagai bentuk event, baik melalui desa maupun organisasi budaya yang ada. Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagai salah satu pembentuk wajah wilayah, pemberi karakter wilayah DIY terus di lakukan pemeliharaan dan pengembangan untuk memberi ruang bagi aktivitas budaya lainnya. Suatu aktivitas budaya di sadari memberi *multiplier efek* yang menggerakkan perekonomian dan berujung pada kesejahteraan secara ekonomi dan sosial.

Tabel 4.47. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kinerja pengembangan seni budaya DIY	%	100	100	100	100	100
2	Persentase meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	%	2	2	100	2	100
3	Persentase Museum yang terakreditasi	%	10	9,5	95	10	95

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2018

Indikator Persentase kinerja pengembangan seni budaya DIY capaiannya 100% dari target. Seni budaya yang dikembangkan adalah Adat istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan: Upacara Daur Hidup “Bancakan Bayi Yogyakarta”, Upacara Daur Hidup “Tata Cara Palakrama” Seni Pertunjukan, Tari Golek Menak Srimpi Rangga Janur, Kesenian Dadung Awuk, Kesenian Krumpyung Kulon Progo, Kesenian Badui, Kesenian Khuntulan, Rinding Gumbeng, Rinding Gumbeng, Lawung Ageng, Bandabaya, Montro, Panjidor, Wayang Topeng Pedhalangan Kemahiran dan Kerajinan Tradisional, Kerajinan Blangkon, Pembuatan Wedhang Uwuh, Tenun Serat.

Indikator Persentase Meningkatnya Kinerja Pengembangan Nilai Sejarah, Warisan Budaya dan Museum pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 2% terealisasi 100%. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan pembangunan budaya benda (*Tangible Culture*). Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan pemeliharaan ditetapkan pada Tahun 2017:



- (1) Kawasan Cagar Budaya Kraton
- (2) Struktur Cagar Budaya Sepanjang Sumbu Filosofi
- (3) Rumah Tinggal Djody Gondokusumo
- (4) Kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
- (5) SMA N 3 Yogyakarta
- (6) SDN Ungaran I Yogyakarta
- (7) Museum Sandi
- (8) Gedung Asuransi Jiwasraya
- (9) Gereja Huria Kristen Batak Protestan
- (10) Gedung Radio Republik Indonesia
- (11) Gedung Seminari
- (12) Kolese Santo Ignatius
- (13) Gereja Santo Antonius
- (14) Susteran Amal Kasih Darah Mulia
- (15) Rumah Sakit Betesda
- (16) Rumah Sakit Tingkat III Dr. R. Soetarto
- (17) SMP N 5 Yogyakarta
- (18) SMA BOPKRI I Yogyakarta
- (19) Asrama Kompi Kotabaru
- (20) Rumah Dinas Komandan Resimen 072/Pamungkas
- (21) Rumah Tinggal Jl. Suhartono 2
- (22) Rumah Tinggal Jl. Wahidin Sudirohusodo 1
- (23) Klinik Pratama Detasemen Kesehatan Wilayah 04.04.02

Indikator Persentase Museum yang terakreditasi, target pada tahun 2017 sebanyak 10% (4 museum). Sampai dengan tahun 2017 terdapat 4 museum yang memenuhi syarat dalam akreditasi yaitu Museum Ulen Sentalu di Kaliurang, Museum Jogja Kembali, Museum Gunung Merapi serta Museum Sonobudoyo tetapi belum dilakukan akreditasi, karena PP Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum belum ada turunannya.

## **b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Urusan Kebudayaan pada tahun 2017 melaksanakan 9 program 38 kegiatan yang terdiri dari 6 program 27 kegiatan urusan kebudayaan dengan total pagu Rp215.409.033.791,- dan 3 program 11 kegiatan pendukung dengan total pagu Rp6.031.595.934,- sehingga total pagu keseluruhan Rp221.440.629.725,- dengan realisasi keuangan Rp209.200.661.638,- atau 94,47% dari total anggaran.

## **c) Permasalahan dan Solusi**

### **(1) Permasalahan**

- (a) Bentuk bangunan dan ruang belum mencerminkan arsitektur yang khas DIY.
- (b) Museum belum mampu menjadi daya tarik wisata.
- (c) Masih kurangnya ruang publik berupa Gedung Kesenian yang *representative*.

### **(2) Solusi**

- (a) Telah disusun Perda No. 1 Tahun 2017 tentang arsitektur bangunan berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta. sehingga penataan bangunan dan ruang harus memperhatikan arsitektur bernuansa budaya dan mewujudkan ruang budaya sebagai wahana ekspresi dan ruang sosial budaya warga Jogja.
- (b) Pengembangan amenities dan atraksi museum sebagai obyek wisata.
- (c) Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta dan Taman budaya di Kab Kota dengan bangunan yang mempunyai standar gedung kesenian yang *representative* dan layak digunakan dalam even nasional maupun yang bertaraf internasional.

## 17) *Urusan Perpustakaan*

### a) *Kondisi Umum*



Gambar 4.10. Pameran Perpustakaan dalam rangka “Hari Anak Nasional” dilaksanakan di Grhatama Pustaka, pada bulan Juli 2017.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab yang telah diamanatkan dalam UUD 1945 dan perpustakaan merupakan salah satu unsur penting dalam hal ini karena perpustakaan merupakan media pendukung pendidikan secara nasional dan sekaligus sebagai fasilitas belajar sepanjang hayat. Perpustakaan berperan penting dalam mengembangkan bangsa Indonesia agar menjadi manusia yang memiliki pengetahuan luas, cakap, sehat, sejahtera beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2 UU No.43 tahun 2007 menjelaskan tentang dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia pada umumnya, yaitu bahwa: *Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.* Sementara itu, Pasal 7 ayat 1b UU No. 43 tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perpustakaan di DIY merupakan salah satu potensi bagi pembangunan daerah di samping sektor lainnya, terlebih lagi DIY dikenal sebagai kota pendidikan, kota pelajar, kota budaya dan kota pariwisata. Perpustakaan merupakan pusat pengetahuan, sebagai tempat belajar sebagai ruang publik dan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat dan tempat rekreasi. Untuk mewujudkan fasilitas tersebut di atas Pemda DIY pada Tahun 2015 telah meresmikan Gedung Grhatama Pustaka Balai Layanan Perpustakaan yang megah bagi masyarakat pemustaka yang berlokasi di Gedongkuning, Jl. Janti Wonocatur, Kabupaten Bantul. Dengan kondisi ini tidak dipungkiri lagi bahwa Ghratama Pustaka menjadi tempat kunjungan wisata pustaka yang berasal dari berbagai daerah.

Tabel 4.48. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s.d. 2017 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	persentase meningkatnya koleksi pustaka yang dimanfaatkan	%	21	21,5	102,38	21	102,38

Sumber: BPAD DIY, 2018

Indikator persentase meningkatnya koleksi pustaka yang dimanfaatkan ditunjang oleh aktivitas memberikan layanan perpustakaan kepada masyarakat, yakni layanan menetap, layanan perpustakaan keliling juga layanan Pojok Baca. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dan mengakses koleksi perpustakaan.

Target persentase meningkatnya koleksi pustaka yang dimanfaatkan pada tahun 2017 ini ditetapkan sebesar 21%. Realisasi tahun 2017, terdapat 261.516 koleksi pustaka yang dipinjam oleh total 56.289 anggota perpustakaan, atau setara 21,5% koleksi yang dimanfaatkan.

Capaian Tahun 2016 tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dikarenakan ada Revisi/Perubahan ke-2 Renstra BPAD DIY berkaitan dengan Indikator Sasaran yang semula Presentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan menjadi persentase meningkatnya koleksi pustaka yang dimanfaatkan.

Sebagai pembanding antara Indikator persentase meningkatnya koleksi pustaka yang dimanfaatkan, kita bisa melihat Indikator persentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan yang realisasinya pada tahun 2017 sebesar 989.167 orang, lebih besar dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 926.174 orang.

Faktor yang mendorong dan mendukung capaian kinerja tahun 2017 adalah publikasi yang dilaksanakan secara terus menerus melalui pameran, media massa seperti radio maupun media elektronik, Billboard sehingga target kinerja tahun 2017 dapat terealisasi. Di samping itu juga terdapat Layanan Perpustakaan Keliling yang dilaksanakan seminggu sekali di 10 lokasi yang tersebar di Kabupaten/Kota. Layanan Pojok Baca di 10 titik lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat yaitu: RSUP Dr. Sardjito, RS. YAP, RS. Bethesda, RS. PKU. Muhammadiyah Gamping, RSUD Kota Yogyakarta, SAMSAT Yogyakarta, SAMSAT Kulon Progo, Pengadilan Negeri Yogyakarta, BPJS Kesehatan dan Kantor Pajak Pratama. Sedangkan Balai Layanan Perpustakaan/Ghratama Pustaka (GTP) yang diresmikan oleh Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 21 Desember 2015 menjadi destinasi rekreatif edukatif bagi masyarakat DIY dan sekitarnya yang memberikan berbagai layanan perpustakaan seperti misalnya Layanan Koleksi Anak, Layanan Koleksi Braille, Layanan Koleksi Umum, Layanan Referensi Umum, Layanan Koleksi Digital, Layanan Koleksi Langka, Layanan Koleksi Deposit dan sebagainya.

Sedangkan di Unit *Jogja Library Center (JLC)*, disediakan Jenis layanan Yogyakarta, Majalah dan Surat Kabar, Kyoto Corner, Internet, *Audio Visual dan Center of Excellent (CoE)* Budaya Jawa. Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Unit RBM sebagian besar adalah Anak Anak PAUD , dimana mereka juga diajarkan ketrampilan membuat kerajinan, melukis atau menggambar , ada kegiatan Story telling. Jenis layanan yang ada di Rumah Belajar Modern (RBM) Sewon yaitu Perpustakaan kanak-kanak, Mendongeng, Wisata Pustaka, Internet, Permainan Edukatif, dan Peningkatan Kreativitas.

**b) *Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017***

Alokasi dana untuk urusan perpustakaan pada tahun anggaran 2017 seluruhnya mencapai Rp54.843.136.020,- dengan didukung oleh 7 program dan 19 kegiatan. Sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp53.110.721.558,- (96,84%). Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi kegiatan seperti misalnya efisiensi pengadaan Jasa Pengelola Arsip dan Perpustakaan, efisiensi perjalanan dinas, dan efisiensi kegiatan pemeliharaan Penyampulan. Sedangkan Capaian Kinerja Fisik sudah sesuai target sebesar 100%.

**c) *Permasalahan dan Solusi***

**(1) *Permasalahan***

- Kelangkaan koleksi bahan bacaan serta faktor budaya masyarakat oleh karena itu maka kita perlu memikirkan bagaimana upaya untuk menetapkan suatu strategi yang dapat dianggap efektif untuk menciptakan kebiasaan membaca pada seluruh lapisan masyarakat. Kita berharap agar masyarakat pada saatnya nanti akan menjadi masyarakat pembaca yang handal. Dimana Untuk menciptakan kebiasaan membaca memang memerlukan waktu yang lama.

## *(2) Solusi*

- (a) Memperbanyak bahan bacaan (buku, majalah populer dan hiburan, surat-surat kabar) untuk memenuhi kebutuhan jumlah pembaca.
- (b) Pembentukan perpustakaan-perpustakaan maupun taman-taman bacaan (perpustakaan keluarga, taman-taman bacaan pada kelompok hunian atau kelompok masyarakat RT, RK) dan Perpustakaan Desa, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Umum di ibukota Kabupaten/Kota. Di samping itu perpustakaan Sekolah perlu dikembangkan dan didayagunakan semaksimal mungkin karena jenis perpustakaan ini berada di mana-mana (baik di kota maupun di desa).
- (c) Libatkan semua unsur terkait dalam pembinaan perpustakaan maupun taman-taman bacaan (pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa, usahawan, tokoh agama, tokoh pendidik serta masyarakat).
- (d) Melakukan berbagai kegiatan dan promosi yang berkesinambungan dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terutama para tokoh pendidik (guru) termasuk pustakawan atau pengelola perpustakaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (e) Pemerintah pusat (Perpustakaan Nasional RI) perlu menetapkan penjadwalan secara tetap rutin setiap tahun, Hari kunjung Perpustakaan dan Bulan Gemar Membaca dengan melibatkan semua unsure terkait (Depdagri dan Otonomi Daerah, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota).

## 18) *Urusan Kearsipan*

### a) *Kondisi Umum*



Gambar 4.11. Penandatanganan  
Berita Acara  
Pemusnahan Arsip  
oleh Bapak Budi

Berlakunya UU No. 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan, diharapkan pelaku kearsipan maupun masyarakat awam akan semakin lebih paham dalam mencermati masalah kearsipan. Kearsipan dapat menunjang roda organisasi, tersedianya data-data maupun sebagai bukti pertanggungjawaban kedaerahan maupun skala nasional untuk menjelaskan identitas bangsa ini kepada generasi berikutnya.

Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan

berbagai permasalahan yang dialami bangsa ini. Dalam arsip informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan menyatukan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tantangan yang dihadapi Arsip selama ini salah satunya adalah kurangnya kepedulian dan perhatian yang serius terhadap pentingnya kegiatan pengelolaan arsip di hampir seluruh jajaran organisasi, urusan kearsipan seakan hanya tanggungjawab dan urusan unit kearsipan atau ketatausahaan saja, hal ini tentunya sangat mempengaruhi kelanjutan dari proses daur hidup arsip itu sendiri, yaitu pada tahap penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan dan Lemahnya penegakan hukum terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dalam mengelola arsip, akibatnya tanpa melakukan pengelolaan dan penghapusan arsip yang tidak memenuhi ketentuan hukum dianggap hal yang biasa.



Sesuai dengan amanat tersebut maka dalam mencapai target Indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2012-2017 untuk Urusan Kearsipan, n selama kurun waktu 5 (lima) Tahun bisa terealisasi sesuai target.

Urusan kearsipan didukung tiga program yaitu:

- (1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip,
- (2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,
- (3) Program Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan.

Tabel 4.49. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s.d. 2017 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	persentase peningkatan dokumen arsip yang diselamatkan	%	50	51,5	103	50	103
2	Persentase arsip yang dimanfaatkan	%	20	20,25	101,25	20	101,25

Sumber: BPAD DIY, 2018

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya dokumen arsip yang terselamatkan terdiri dari satu indikator yaitu indikator persentase peningkatan dokumen arsip yang diselamatkan. Target persentase peningkatan dokumen arsip yang diselamatkan pada tahun 2017 ini ditetapkan sebesar 50%, atau diharapkan mampu menyelamatkan sebanyak 26.984 berkas pada tahun 2017. Realisasi hingga akhir tahun 2017, penambahan jumlah dokumen arsip yang terselamatkan adalah sebesar 27.793 berkas. Sedangkan jumlah dokumen arsip yang dimiliki oleh BPAD DIY hingga akhir tahun 2016 adalah sebanyak 53.968 berkas. Pada tahun 2017, terdapat 51,5% arsip yang terselamatkan dan realisasi tersebut sudah melebihi target yang dicanangkan pada tahun 2017 sebesar 50%. Faktor yang mendukung capaian kinerja tahun 2017 ini

adalah sudah mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat/ lembaga dalam menyerahkan arsipnya ke BPAD DIY selaku LKD Provinsi sehingga target kinerja tahun 2017 dapat dicapai dengan baik. Untuk Capaian Tahun 2016 tidak bisa dibandingkan dengan Tahun 2017 dikarenakan ada Revisi kedua Renstra BPAD DIY berkaitan dengan Indikator Sasaran yang semula Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya menjadi persentase peningkatan dokumen arsip yang diselamatkan .

Sedangkan Target Indikator Persentase arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2017 mengalami revisi target yang semula 30% menjadi 20% pada saat Perubahan kedua Renstra, hal ini disebabkan karena Indikator Kinerja Persentase Arsip yang dimanfaatkan yang sebelumnya termasuk dengan yang ada di Kabupaten/Kota tetapi untuk Tahun 2017 hanya yang ada di BPAD DIY.

Perkembangan jumlah khasanah arsip selama enam tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.50. Jumlah Khasanah Arsip BPAD DIY

Persentase Arsip yang dimanfaatkan	Tahun	Jumlah Khasanah Arsip	Satuan
1	2012	20.779	Berkas
2	2013	23.189	Berkas
3	2014	31.747	Berkas
4	2015	42.112	Berkas
5	2016	53.968	Berkas
6	2017	81.761	Berkas

Sumber: BPAD DIY, 2018

Tolok ukur capaian sasaran meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi terdiri dari satu indikator yaitu persentase arsip yang dimanfaatkan. Target persentase jumlah arsip yang dimanfaatkan pada tahun 2017 ini ditetapkan sebesar 20% dari 53.968 berkas yang dimiliki BPAD DIY. Hal ini berarti arsip yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada tahun

2017 ditargetkan sebanyak 10.793 berkas arsip yang dimanfaatkan ataupun diakses oleh pengguna arsip. Realisasi hingga akhir tahun 2017, jumlah khasanah arsip yang dimanfaatkan oleh masyarakat terdapat 10.928 berkas. Bila dibandingkan dengan jumlah khasanah arsip yang dimiliki oleh BPAD DIY sebesar 53.968 berkas, pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi pada tahun 2017 terealisasi sebesar 20,25%. Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2017 ini adalah adanya publikasi dan promosi yang dilaksanakan melalui Pameran, SIKS maupun adanya Gerakan Masyarakat Sadar Arsip sehingga target kinerja tahun 2017 dapat dicapai dengan baik.

**b) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Total Anggaran Urusan Kearsipan dari pendanaan APBD sebesar Rp925.763.000,-, yang didukung dengan 3 Program dan 4 Kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp904.648.641,- (97,71%), hal ini berkaitan dengan adanya efisiensi dari sisa hasil lelang maupun pengadaan langsung dengan pihak ketiga. Sedangkan capaian Kinerja Fisik sebesar 100%.

**c) Permasalahan dan Solusi**

**(1) Permasalahan**

- (a) Tempat untuk menampung dan menyimpan arsip hasil akuisisi dari LKD, OPD, Sekolah sudah penuh dan tidak cukup lagi untuk menampung arsip hasil akuisisi.
- (b) Belum semua OPD, LKD dan Sekolah mempunyai kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan Arsip.
- (c) Arsip Statis Kuno, kondisi memprihatinkan karena mudah rusak kalau dipegang.

*(b) Solusi*

- (a) Pembangunan Depo Arsip bisa segera diselesaikan pada Tahun 2018
- (b) Penumbuhan Komitmen yang tinggi dari OPD di lingkungan Pemda DIY untuk menyerahkan Arsip statisnya ke BPAD DIY sebagai lembaga kearsipan. Berkaitan dengan hal tersebut BPAD selaku Lembaga Kearsipan selalu melaksanakan pendampingan dan pemantauan terhadap OPD di lingkungan Pemda DIY.
- (c) Dialih mediakan /Digitalisasi/Restorasi Arsip


## **2. Urusan Pemerintah Pilihan**

### **a. Urusan Kelautan dan Perikanan**

#### **1) Kondisi Umum**

Dalam usaha menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, khususnya pada kawasan perdesaan dan kawasan tertinggal, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu pendukung dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan. Urusan kelautan dan perikanan juga merupakan tumpuan utama untuk mewujudkan kawasan laut selatan atau pesisir sebagai halaman depan wilayah DIY ditinjau dari aspek pengembangan wilayah.

Produksi perikanan DIY, baik budidaya maupun tangkap cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Produksi perikanan budidaya yang mendominasi hasil perikanan di DIY bahkan selama 5 tahun, seperti yang ditunjukkan dalam gambar dibawah ini:



Gambar 4.12. Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap di DIY Tahun 2013-2017

Sumber: Dislautkan DIY, 2018



Gambar 4.13. Budidaya air tawar di saluran air

Pada tahun terakhir tahapan pelaksanaan RPJMD 2012-2017, kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan secara umum mengalami peningkatan. Dari indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat bahwa Kenaikan produksi perikanan budidaya dari tahun 2016 ke tahun 2017 adalah 15,18%, sedangkan perikanan tangkap mengalami peningkatan sebesar 36,27%. Perbandingan produksi perikanan tangkap dan

perikanan budidaya di tahun 2017 seperti yang terlihat pada gambar 4.12 adalah 1: 13. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2017, tabel di bawah menjabarkan indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2017 sesuai RPJMD 2012-2017 dan capaiannya:

Tabel 4.51. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	PDRB sektor perikanan	juta rupiah	464.000	400.000	504.000	126	400.000	126
2	Rasio luas kawasan lindung perairan	%	1,42	0,17	1,42	835,29	0,17	835.29

\*\* : Angka Sangat Sementara, BPS DIY 2017

Sumber: Dislautkan DIY, 2018

Capaian PDRB sektor perikanan tahun 2017 sebesar 126% dari target. Pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap. Peningkatan produksi perikanan budidaya didorong dengan semakin berkembangnya penerapan intensifikasi teknologi budidaya ikan seperti Bioflok untuk ikan Lele, Boster untuk ikan Gurami, dan budidaya ikan terpadu seperti Mina Padi Kolam dalam (Minapadi kodan) serta Budidaya Udang Galah Padi (UGADI). Selain itu, juga dipengaruhi oleh minat masyarakat untuk melakukan usaha budidaya ikan yang semakin meningkat, margin keuntungan relatif besar, potensi pasar masih terbuka, teknologi budidaya cukup tersedia dan beragam, dapat dilakukan hampir di semua lahan (kota, perdesaan, sempit/luas, subur/marginal, periode pemeliharaan relatif singkat (60 hari) serta regulasi pemerintah yang cukup mendukung. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan meskipun terdapat kendala cuaca ekstrem/kemarau basah dan gelombang pasang di sepanjang Pantai Selatan DIY.

Secara Nasional, DIY berkontribusi sejumlah 2 lokasi terhadap target nasional sejumlah 641 lokasi, seiring dengan dicadangkannya Kawasan Konservasi Perairan di Gunungkidul sesuai dengan

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 271/KPTS/2013 tanggal 2 September 2013 serta Surat Keputusan Bupati Bantul No 284 tahun 2014 tentang pencadangan kawasan taman pesisir di Kabupaten Bantul tanggal 28 April 2014. Hal ini menyebabkan pencapaian target rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan melebihi target yang telah ditetapkan.

## **2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2017 mengelola anggaran sebesar Rp46.286.942.685,75,- untuk melaksanakan 10 program dengan 25 kegiatan. Realisasi capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja anggaran sebesar 91,93%.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

### **a) Permasalahan**

- (1) Produksi perikanan tangkap laut meningkat dari tahun sebelumnya, namun aktivitas melaut berkurang karena dampak fenomena cuaca ekstrem dan gelombang pasang di laut Selatan DIY yang mengakibatkan kerusakan kapal, alat tangkap, abrasi pantai dan kerusakan fasilitas lainnya.
- (2) Dengan berkembangnya objek wisata di sepanjang pantai di DIY mengakibatkan terjadinya peralihan profesi dari nelayan menjadi pelaku jasa wisata.
- (3) Produksi perikanan budidaya merupakan kontributor utama produksi perikanan DIY, namun usaha budidaya masih terkendala oleh meningkatnya harga pakan pabrikan dan proses penjualan ikan hasil budidaya yang tidak selalu tepat waktu, ukuran, dan harga. Selain itu, pasar juga membutuhkan kontinuitas produksi.
- (4) Pada tahun 2017 sudah dilakukan *review* terhadap DED Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto, namun keberlanjutannya masih terkendala keterbatasan fiskal.

## **b) Solusi**

- (1) Mengoptimalkan penggunaan *Maritime Automatics Weather Station* (MAWS) sebagai peralatan utama akuisisi data informasi cuaca kepada nelayan serta melakukan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan pada nelayan secara kontinu.
- (2) Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan pada nelayan secara kontinu serta mengoptimalkan kelembagaan nelayan sehingga usaha perikanan menjadi usaha yang menguntungkan.
- (3) Mengembangkan gerakan pakan mandiri (gerpari) dengan memanfaatkan bahan baku lokal untuk membuat pakan alternatif yang harganya lebih murah dan berkualitas baik serta melakukan pendampingan dan pelatihan para pembudidaya terkait manajemen budidaya dan pemasarannya.
- (4) Melaksanakan hasil *review* DED Pelabuhan Tanjung Adikarta yaitu memperbaiki dan memperpanjang *breakwater* melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Kelautan Perikanan, serta mengupayakan dengan model pembiayaan *non-government*.

## **b) Urusan Pariwisata**

### **1) Kondisi Umum**

Potensi kepariwisataan DIY cukup besar dan beragam, baik berupa daya tarik wisata alam, wisata budaya maupun wisata minat khusus. Potensi tersebut didukung juga oleh kondisi masyarakat DIY yang ramah terhadap wisatawan. Masyarakat juga terlibat dalam berbagai kegiatan pariwisata melalui pengelolaan daya tarik wisata, penyajian seni dan tradisi yang menjadi daya tarik wisata serta pengolahan aneka produk kerajinan dan cinderamata. Dalam konteks nasional, DIY menjadi salah satu destinasi pariwisata di



Indonesia yang memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Kemudahan akses dari kota lain atau kawasan pariwisata seperti Borobudur dan Dieng membuat DIY menjadi bagian penting dalam pola perjalanan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Perkembangan Jumlah Wisatawan, *Meeting, Incentive, Conference, Exhibition* (MICE), dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.52. Perkembangan Jumlah Wisatawan, MICE, dan Rata-rata Lama Tinggal di DIY Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah		Jumlah Wisatawan (Wisman+Wisnus) (Orang)	Jumlah MICE (Kali)	Lama Tinggal/ LOS (Hari)	
	Wisman	Wisnus			Wisman	Wisnus
2013	235.888	2.602.074	2.837.962	13.695	1,90	1,59
2014	254.213	3.091.967	3.346.180	12.829	1,95	1,58
2015	308.485	3.813.720	4.122.205	11.337	2,07	1,85
2016	355.313	4.194.261	4.549.574	12.547	2,00	1,95
2017	397.951	4.831.387	5.229.298	13.874	2,13	1,98

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2018

Salah satu indikator yang dapat menjadi ukuran pembangunan sektor pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara, yang menggunakan jasa akomodasi sebanyak 679.724 orang jika dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah Wisatawan Nusantara tahun 2017 mencapai 4.831.387 orang. Berdasarkan data dari hasil Survei Profil Wisatawan Nusantara diketahui bahwa DIY masuk dalam lima besar Kota yang menjadi tujuan perjalanan domestik. Sementara itu, jumlah Wisatawan Mancanegara tahun 2017 mencapai 397.951 orang atau meningkat 12% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan kunjungan wisatawan salah satunya didorong dengan pertumbuhan MICE. Kegiatan MICE yang diselenggarakan di DIY tumbuh 10,57% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah target dan realisasi kinerja urusan pariwisata tahun 2016 dan capaian tahun 2017.

Tabel 4.53. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s.d. 2017 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Peningkatan lama tinggal wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi	Hari	0.15	0.15	100	0.15	100
2	Peningkatan jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi	Orang	663.798	791.663	119.26	663,798	119.26

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2018

Faktor lain pendukung dalam pencapaian target indikator peningkatan Jumlah Wisatawan adalah makin beragamnya destinasi wisata baru yang ada di DIY, yang populer melalui media sosial, serta bervariatifnya atraksi wisata yang ada di DIY. Wisatawan nusantara memiliki kecenderungan datang ke DIY dengan bertujuan berlibur, untuk merespon hal tersebut Pemda DIY bersama dengan *stakeholder* pariwisata berupaya untuk menyelenggarakan atraksi-atraksi wisata yang dapat menarik wisatawan. Semakin banyak event yang dilakukan oleh para pelaku wisata di DIY akan semakin banyak menarik wisatawan nusantara yang berencana untuk berlibur.

Sementara itu, fasilitas Bebas Visa Kunjungan menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Sejak tahun 2015 Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pembangunan nasional diantaranya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan kepada 30 negara yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2015 tentang penambahan negara yang diberikan bebas visa kunjungan menjadi 45 negara, sehingga total

negara bebas Visa kunjungan pada bulan Oktober tahun 2015 telah menjadi 75 negara. Peringkat Lima besar wisatawan mancanegara yang berkunjung di DIY di tahun 2017 posisi pertama ditempati oleh jumlah wisatawan yang berasal dari negara Belanda, posisi kedua dari negara Malaysia, dan di posisi ketiga adalah negara Singapura.

Pada tahun 2017 Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan yang Menggunakan Jasa Akomodasi sebesar 0,15 hari atau sesuai dengan target yang ditetapkan. Salah satu strategi yang dilakukan dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan dengan bekerjasama dengan kalangan swasta dalam membuat terobosan baru, baik dari obyek wisata maupun dari kreasi dan inovasi even. Peran dari travel agen dapat memberikan dampak yang besar bagi kemajuan angka LOS wisatawan di DIY. Pemda DIY senantiasa berupaya untuk mengenalkan potensi destinasi-destinasi wisata baru kepada pengelola perjalanan wisata dengan harapan memberikan paket perjalanan wisata yang ditawarkan kepada konsumen akan memiliki durasi kunjungan yang lebih lama. Selanjutnya, dengan beroperasinya *New Yogyakarta International Airport* pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat mendorong kenaikan signifikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta sekaligus menaikkan angka lama tinggal.



Gambar 4.14. Jogja Air Show

## **2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Program dan kegiatan pada tahun 2017 melalui APBD DIY terdiri dari Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (2 Kegiatan), Program Pengembangan Destinasi Pariwisata (4 Kegiatan) dan Program Pengembangan Kemitraan (1 Kegiatan). Pada Tahun Anggaran 2017 Dinas Pariwisata DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp28.356.476.996,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2017 menjadi Rp32.723.658.994,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp3.843.158.094,- dan Belanja Langsung Rp28.880.500.900,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp31.634.067.408,- (97,58%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp3.750.033.405,- (96,52%) belanja langsung sebesar Rp27.884.034.003,- (96,55%). Terdapat selisih antara target dengan realisasi keuangan, hal tersebut disebabkan adanya sisa lelang dan efisiensi kegiatan sehingga anggaran yang ditargetkan dapat terserap 100% hanya dapat terealisasi sebesar 96,52%.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

### **a) Permasalahan**

- (1) Kunjungan wisatawan di DIY meningkat cukup pesat, namun demikian lama Tinggal Wisatawan baik Nusantara maupun Mancanegara masih belum optimal
- (2) Tingginya kunjungan wisatawan dihadapkan pada kendala keterbatasan daya dukung kawasan perkotaan sehingga terjadi kemacetan lalu lintas dan berkurangnya kenyamanan wisatawan.

### **b) Solusi**

- (1) Penerapan strategi diversifikasi produk wisata dan pengembangan daya tarik wisata malam (*night attractions*) untuk mendorong perpanjangan lama tinggal di DIY.

- 2017
- (2) Pengembangan destinasi di luar kawasan perkotaan dilakukan untuk membagi beban wilayah perkotaan. Selain itu akan dilakukan penataan sistem aksesibilitas/ manajemen transportasi ke lokasi-lokasi daya tarik wisata (jaringan jalan, area parkir, penataan rute jalur/rute wisata dan angkutan umum) dan Peningkatan kapasitas/ daya tampung parkir kendaraan melalui penyiapan area/ kantong parkir yang terintegrasi dengan lokasi-lokasi pusat kunjungan wisata dan moda angkutan yang terintegrasi.

### c) **Urusan Pertanian**

#### 1) ***Kondisi Umum***

Sektor pertanian berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan ke depan menghadapi berbagai tantangan diantaranya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pangan, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan, air, perbenihan dan perbibitan guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup, mengupayakan dukungan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global, serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Terbentuknya pasar yang luas bagi produk-produk pertanian hendaknya dapat disikapi secara nyata dengan upaya peningkatan nilai tambah serta keunggulan kompetitif. Sentuhan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk lokal serta meningkatkan efisiensi, sehingga produk lokal tetap mampu menembus pasar, baik di wilayah sendiri maupun bersaing di pasar regional dan global. Sementara melalui penguasaan informasi pasar, petani dapat mengusahakan komoditas sesuai dengan preferensi konsumen. Kinerja Urusan pertanian tahun 2017 ditunjukkan pada tabel di bawah ini mengenai target dan realisasi terhadap RPJMD.

Tabel 4.54. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	Ton	2.597 .138	2.603 .465	2.709 .684	104,08	2.603 .465	104,08
2.	Jumlah populasi ternak	Animal Unit	620 .516	641 .416	620 .575	96,75	641 .416	96,75
3.	NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan	Indeks NTP	99,96	99	98.15	99.14	99	99,14
4.	PDRB DIY sub sektor perkebunan	Rupiah (juta)	309 .809	270 .000	332.600	123,19	270 .000	123,19

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Capaian produksi tanaman pangan dan hortikultura yang melampaui target didukung oleh upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui: 1) Sekolah lapang, pembinaan/pelatihan; 2) fasilitasi sarana/prasarana *on farm* dan *off farm*. Dengan berbagai fasilitasi pemerintah, petani diharapkan mampu mengelola sumber daya yang tersedia (benih, tanah, air dan sarana produksi lainnya serta sarana panen maupun pasca panen) secara terpadu. Berikut ini adalah produksi tanaman pangan di DIY pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel 4.55. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2016-2017

No	Komoditas	Produksi (ton)	
		2016	2017*
1	Padi Sawah	712.282	678.081
2	Padi Ladang	170.417	202.576
	Padi	882.699	880.657
3	Jagung	310.257	311.764
4	Kedelai	16.677	8.656
5	Kacang Tanah	75.816	79.907
6	Kacang Hijau	289	301
7	Ubi Kayu	915.667	1.025.779
8	Ubi Jalar	3.256	5.289
9	Sorghum	56	31

Keterangan: \* Angka Sementara 2017

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Berdasarkan tabel di atas, realisasi sub sektor tanaman pangan di tahun 2017 sebesar 2.312.384 ton atau mengalami peningkatan sebesar 107.667 ton (4,88%) dari tahun 2016. Produksi GKG padi total turun dari tahun 2016 sebesar 2.042 ton (-0,23%). Penurunan ini disumbang oleh produksi padi sawah yang mengalami penurunan luas panen sebesar 1.748 ha (-1,51%). Selain itu, produktivitasnya juga menurun sebesar 2,05 ku/ha (-3,34%), sehingga menyebabkan produksinya juga mengalami penurunan sebesar 34.201 ton (-4,80%). Hal ini disebabkan terjadinya banjir besar akibat badai Cempaka di bulan November 2017 di kawasan Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo yang menggenangi kawasan lahan pertanian yang ditanami padi sehingga menyebabkan lahan

mengalami puso dan produktivitas menurun dikarenakan intensitas hujan tinggi sehingga mengganggu penyerbukan dan banyak bulir yang hampa. Di sisi lain, produksi jagung tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1.507 ton (0,49%) dari tahun 2016 dikarenakan produktivitas mengalami peningkatan sebesar 2,60 ku/ha (5,50%) sehingga produksi jagung mengalami peningkatan menjadi 311.764 ton.

Produksi hortikultura tahun 2017 sebesar 397.300 ton atau mengalami peningkatan sebesar 4.879 ton (1,22%) dari tahun 2016. Besarnya nilai produksi ini didukung oleh peningkatan beberapa komoditas unggulan hortikultura di DIY seperti cabai besar sebesar 5.834 ton (24,84%) dan cabai rawit mengalami peningkatan produksi sebesar 4.896 ton (149,45%) dikarenakan peningkatan luas panen pada dua komoditas cabai tersebut. Bawang merah juga mengalami kenaikan produksi sebesar 130 ton (1,46%) dari tahun 2016. Peningkatan produksi kedua komoditas ini (bawang merah dan cabai) menjadi prioritas utama dalam program kegiatan hortikultura baik melalui dana APBD maupun APBN.

Tabel 4.56. Produksi Hortikultura Unggulan di DIY Tahun 2016-2017

No	Komoditas	Produksi		
		Satuan	2016	2017*
1.	Cabai besar	ton	23.487	29.321
2.	Cabai rawit	ton	3.276	8.172
3.	Bawang merah	ton	8.898	9.028
4.	Salak	ton	74.215	37.913
5.	Pisang	Ton	52.416	40.921
6.	Jahe	ton	4.985	8.542
7.	Aglaonema	Pohon	35.889	108.706

Keterangan: \*Angka Sementara

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Produksi aneka cabai yang terdiri dari cabai besar dan cabai rawit tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016. Produksi aneka cabai yang sangat tinggi didukung oleh komitmen dari Pemerintah dengan menjadikan pengembangan cabai sebagai prioritas untuk mengendalikan inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga cabai.



Program gerakan tanam cabai di lahan pekarangan, penyediaan saprodi dan teknologi budidaya cabai *off season* berdampak terhadap peningkatan produksi cabai.

Komoditas hortikultura lain yang menjadi unggulan DIY adalah salak, pisang, biofarmaka dan tanaman hias yang masih menjadi prioritas untuk pengembangannya. Pemerintah Daerah DIY terus berupaya mendorong para petani hortikultura untuk meningkatkan kualitas produksinya. Upaya tersebut dilakukan dengan penerapan cara berbudidaya yang baik (sesuai GAP-SOP) untuk semua komoditas hortikultura.

Populasi ternak DIY terdiri dari ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Sapi potong merupakan kontributor utama dalam populasi ternak besar DIY, sedangkan Kambing mempunyai peran terbesar dalam populasi ternak kecil. Secara lebih lengkap mengenai populasi ternak DIY pada tahun 2017 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.57. Populasi Ternak di DIY Tahun 2016-2017

No	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	
		2016	2017*
1.	Sapi Potong	304.450	309.960
2.	Sapi Perah	4.045	4.003
3.	Kambing	395.895	401.219
4.	Itik	509.246	496.196

Keterangan: \* Angka Sementara 2017

Sumber: Dinas Pertanian DIY, 2018

Populasi ternak tahun 2017 mengalami peningkatan terutama pada komoditas strategis seperti ternak sapi potong. Peningkatan populasi sapi potong dikarenakan jumlah kelahiran tidak sebanding dengan jumlah pemotongan dan jumlah ternak yang keluar. Peningkatan jumlah populasi sapi tersebut dikarenakan adanya program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) tahun 2017 serta sosialisasi larangan pemotongan betina produktif. Program tersebut menekan jumlah pemotongan indukan betina

produktif yang berdampak pada peningkatan angka kelahiran sapi. Sementara itu, ternak itik justru mengalami penurunan sebesar 13.050 ekor akibat harga pakan yang tinggi dan harga bakalan ternak yang tinggi.

Realisasi produksi perkebunan tahun 2017 mencapai sebesar 73.798,21 ton, atau meningkat 42,56 ton jika dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini sejalan dengan peningkatan PDRB subsektor perkebunan pada tahun 2017. Namun demikian, untuk beberapa komoditas unggulan DIY produksinya mengalami penurunan.

Tabel 4.58. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2017

No	Komoditas	Produksi (ton)		(%)
		2016	2017	Perubahan
1.	Kelapa	54.606,52	47,318.93	-13.35
2.	Kopi	584,67	2.933,75	401.78
3.	Jambu mete	421,29	277,78	-34.06
4.	Kakao	1.608,96	1.896,12	17.85
5.	Tebu	10.206,37	7.988,90	-21.73
6.	Tembakau	420,95	1.483	252.30

Sumber: Dishutbun DIY, 2018

NTP Sub sektor Hortikultura menurun akibat indeks harga yang diterima petani (It) lebih kecil dari indeks yang harus dibayar petani (Ib). Capaian NTP sub sektor tanaman pangan naik 0,45%, sub sektor hortikultura turun 0,20% dan sub sektor peternakan turun 6,06%. Capaian rata-rata NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan tahun 2017 sebesar 98,15, atau menurun sebesar 1,92 dibandingkan tahun 2016. Sementara itu, NTP sub sektor perkebunan mengalami penurunan disebabkan indeks yang diterima petani menurun dan indeks yang dibayarkan petani mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan meskipun produksi hasil perkebunan total mengalami peningkatan, namun beberapa komoditas strategis bernilai ekonomi tinggi menurun. Sementara di sisi lain, kebutuhan hidup petani mengalami kenaikan. Nilai Tukar Petani juga dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.59. Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2017

No	Nilai Tukar Petani (NTP)	2016	2017
1	Pertanian Pangan	100,17	100,62
2	Pertanian Hortikultura	101,55	101,30
3	Peternakan	98,49	92,52
4	Perkebunan	124,08	121,36

Sumber: BPS DIY, 2018


## 2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan pertanian yang dibiayai melalui APBD DIY adalah sebesar Rp56.358.337.613,- yang didukung oleh 9 program dan 34 kegiatan. Dinas Pertanian DIY melalui APBD DIY Tahun Anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp54.191.975.087,- didukung 8 program dan 32 kegiatan. Sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengelola alokasi anggaran sebesar Rp2.166.362.526,- untuk membiayai 1 program dengan 2 kegiatan. Total serapan anggaran untuk urusan pertanian tahun 2017 sebesar Rp49.857.769.580,- atau sebesar 88,47%. Serapan untuk Dinas Pertanian sebesar Rp47.811.048.282,- atau sebesar 88,22% dan serapan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebesar Rp2.046.721.298,- atau sebesar 94,48%.

## 3) Permasalahan dan Solusi

### a) Permasalahan

- (1) Produksi tanaman pangan dan hortikultura secara umum meningkat, namun perubahan iklim berdampak terhadap merebaknya serangan organisme pengganggu tumbuhan serta bencana banjir dan kekeringan.
- (2) Secara umum produksi sub sektor perkebunan meningkat, namun beberapa komoditas unggulan perkebunan produksi menurun akibat kurangnya pemeliharaan dan penurunan luas areal akibat alih fungsi lahan untuk komoditas selain perkebunan maupun untuk kebutuhan non pertanian.

- 
- (3) Sudah ditetapkan Perda DIY No. 2 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun alih fungsi lahan pertanian pangan masih terjadi
  - (4) Sebagian besar lahan sawah DIY sudah terhubung dengan jaringan irigasi teknis, namun jaringan irigasi tersier belum memadai
  - (5) Sektor pertanian merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar, namun minat generasi muda untuk bekerja di bidang usaha pertanian masih rendah
  - (6) Peningkatan produksi belum diimbangi dengan penerapan kewirausahaan mandiri di tingkat petani

***b) Solusi***

- (1) Pemanfaatan varietas yang tahan hama penyakit dan kekeringan, serta pembinaan petani melalui Sekolah Lapang adaptasi perubahan iklim.
- (2) Pengawasan dan pendampingan kelembagaan petani dan konsistensi pengawasan/penerapan regulasi/kebijakan yang menghambat alih fungsi lahan tersebut.
- (3) Penyusunan regulasi terkait insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mendorong komitmen kabupaten dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Pemeliharaan jaringan irigasi tersier dengan mengoptimalkan kelembagaan petani pemakai air.
- (5) Menumbuh kembangkan wirausaha tani melalui diklat kewirausahaan.
- (6) Mengembangkan inkubator agribisnis dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petani/kelompok tani dalam aspek budidaya hingga pemasaran.

d. Urusan Kehutanan

1) *Kondisi Umum*

Pembangunan sektor kehutanan di DIY dilakukan dengan pendekatan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (PHB) dimana aspek ekologi, ekonomi, dan sosial harus berjalan selaras dan seimbang. Hutan di DIY memiliki luas hutan sebesar 97.534,22 ha.

Tabel 4.60. Luas Hutan DIY Berdasarkan Status dan Kewilayahan Tahun 2017

Kabupaten	Hutan Negara (ha)	Hutan Rakyat (ha)	Total Hutan (ha)	% Total hutan
Gunungkidul	15.001,15	44.110,87	59.112,02	60,61
Bantul	1.035,18	8.595,5	9.630,68	9,87
Sleman	2.051,13	4.898.30	6.949,43	7,13
Kulon Progo	1.046,49	20.795,6	21.842,09	22,39
<b>DIY</b>	<b>19.133,95</b>	<b>78.400,27</b>	<b>97.534,22</b>	<b>100</b>

Sumber: Dishutbun DIY & BPKH Wil VIII, 2018

Peningkatan luas hutan negara disebabkan adanya perubahan deliniasi pengukuran oleh Balai Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga luas hutan negara meningkat 2,24%. Sementara, luas hutan rakyat pada tahun 2017 tercatat meningkat sebesar 0,12% dari tahun 2016.

Hutan negara di DIY dikelola oleh 2 instansi, dimana 2.356,464 ha dikelola oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan 16.358,60 ha dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY. Jenis vegetasi dominan adalah jati, kayu putih dan pinus yang berpotensi untuk menghasilkan produksi kayu dan non kayu.

Luasan hutan rakyat menyumbang angka tutupan vegetasi yang cukup signifikan bagi DIY yakni sebesar 80,28% dari luas keseluruhan hutan di DIY. Komoditas yang banyak diminati untuk dikembangkan di hutan rakyat adalah jati, mahoni, sengon, akasia, dan sonokeling. Pemilihan komoditas tersebut oleh masyarakat tidak lepas dari jumlah permintaan pasar yang terus meningkat dan harga jual yang relatif stabil.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kehutanan yang semula kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dengan demikian maka sejak tahun 2017 pengelolaan hutan rakyat menjadi kewenangan Pemerintah DIY dimana sebelumnya menjadi kewenangan dari Pemerintah tingkat Kabupaten. Penarikan kewenangan berdampak pada mobilisasi sumber daya manusia, pendanaan, serta sarana dan prasarana.

Tabel 4.61. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan	%	35,24	36,09	102,41	35,24	102,41
2	Peningkatan luas hutan	%	0,16	0,53	331,25	0,16	331,25

Sumber: Dishutbun DIY, 2018



Gambar 4.15. Pameran Produk Olahan Kehutanan oleh Kelompok Tani Hutan DIY.

Pemanfaatan sumber daya hutan pada tahun 2017 berupa pemanfaatan hutan untuk produksi minyak kayu putih dan produksi kayu. Dari luas total hutan sebesar 19.133,95 ha sebesar 6.753,76 ha (minyak kayu putih seluas 3.771,26 ha dan produksi kayu seluas 2.985,50 ha) atau sebesar 36,09% dimanfaatkan secara optimal untuk produksi minyak kayu putih dan produksi kayu. Pemanfaatan tersebut hanya dilakukan di area hutan produksi yang memang diperuntukkan untuk produksi minyak kayu putih dan produksi kayu.

## **2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Urusan Kehutanan mengelola anggaran sebesar Rp18.704.634.600,- dengan program dan kegiatan tahun 2017 terdiri dari 7 program dan 24 kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp17.111.915.020,- atau 91,48%.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

### **a) Permasalahan**

- (1) Luas hutan DIY mengalami peningkatan, namun kondisi tegakan hutan mayoritas berupa tegakan pertumbuhan kurang
- (2) Pemanfaatan sumber daya hutan terus meningkat, namun masih terdapat kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain di luar kepentingan kehutanan. Selain itu, luasan hutan rakyat cukup rentan mengalami penurunan karena merupakan hutan hak dimana pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemilik lahan.

### **b) Solusi**

- (1) Menambah jumlah tanaman dalam tegakan sehingga jumlah tanaman menjadi normal dan dapat dimanfaatkan secara optimal serta mendorong pemanfaatan sumber daya hutan lainnya yang berupa jasa lingkungan atau pemanfaatan lainnya yang tidak terkendala pada kondisi tanaman.
- (2) Pembinaan intensif oleh penyuluh kehutanan lapangan kepada petani agar kelestarian hutan dapat terjaga dengan baik. Selain itu, perlu didukung dengan penataan batas hutan secara tegas.

## e. Urusan Energi dan Sumber Daya Alam

### 1) Kondisi Umum

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi sub urusan geologi dan air tanah, mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam UU NO.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemda DIY terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral melalui penataan perizinan, pembinaan, peningkatan pengawasan dan pengendalian serta didukung dengan tersedianya aturan yang memadai yaitu melalui Peraturan Gubernur No. 57 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat.

Berdasarkan RPJMD Tahun 2012-2017 yang tercantum dalam Perda DIY No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda DIY No. 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2012-2017, sasaran urusan energi dan sumber daya mineral adalah meningkatnya akses energi dengan indikator kinerja adalah penduduk berakses energi. Indikator capaian peningkatan penduduk berakses energi tersebut dicapai melalui pencapaian rasio elektrifikasi dan pemenuhan bahan bakar minyak dan gas di masyarakat

Tabel 4.62. Target dan Realisasi Kinerja Urusan ESDM Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2017) (%)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Penduduk berakses energi	%	94,33	94,00	95,60	101,70	94,00	101,70

Sumber: Dinas PUP dan ESDM DIY, 2018



Capaian penduduk berakses energi menggunakan dua parameter pendekatan yaitu rasio elektrifikasi dan pemenuhan bahan bakar. Sampai dengan akhir tahun 2017, rasio elektrifikasi DIY berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM sebesar 91,20% dari jumlah total rumah tangga di DIY yang sebesar 1.140.061 atau setara dengan 1.039.719 rumah tangga yang telah menikmati aliran listrik. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut dicapai melalui Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dengan kegiatan pembangunan jaringan listrik perdesaan di 26 lokasi dan pemasangan instalasi sambungan listrik kepada 3.848 Rumah Tangga dan didukung pula kegiatan pembangunan listrik perdesaan melalui sumber pendanaan APBD.

Pemenuhan bahan bakar minyak dan gas sampai dengan akhir tahun 2017 telah mencapai 100%. Sehingga berdasarkan capaian rasio elektrifikasi dan pemenuhan bahan bakar, maka capaian kinerja penduduk berakses energi pada tahun 2017 adalah sebesar 95,60% atau telah mencapai 101,70% dari target akhir RPJMD Perubahan tahun 2017.

## **2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Urusan ESDM pada tahun 2017 dilaksanakan melalui 4 program dengan 8 kegiatan, meliputi 2 program untuk pengelolaan energi, 1 program untuk pengelolaan air tanah dan 1 program untuk pengelolaan pertambangan. Jumlah anggaran sebesar Rp40.601.380.980,- dengan realisasi sebesar Rp31.372.542.689,- (77,27%) dan realisasi fisik sebesar 97,56%.

Realisasi fisik kurang dari 100% dikarenakan kondisi geologi dan geografis lokasi pembuatan sumur bor yang sulit sehingga dilakukan adendum jumlah lokasi sumur bor menjadi total 9 lokasi dari 10 lokasi yang direncanakan dan pekerjaan pemasangan instalasi listrik rumah tangga di lapangan menemui kendala berupa data TNP2K tidak valid dan calon penerima bantuan SR yang jarak rumahnya ke tiang PLN terdekat lebih dari 35 meter.

### **3) *Permasalahan dan Solusi***

#### **a) *Permasalahan***

- (1) Kerawanan terjadinya pelanggaran pemakaian listrik yang disebabkan masih terdapat rumah tangga berlistrik namun belum memiliki meteran sendiri;
- (2) Masih ditemukan ketidaksesuaian antara data BDT TNP2K yang dipakai untuk verifikasi data oleh Dinas PUPESDM DIY dengan data BDT TNP2K yang dipergunakan PT. PLN (Persero).

#### **b) *Solusi***

- Mempercepat penyediaan sarana dan prasarana akses energi listrik meliputi pembangunan jaringan listrik perdesaan dan sambungan rumah bagi masyarakat tidak mampu, dan meningkatkan koordinasi penyelarasan data penerima bantuan.

### **f. *Urusan Perdagangan***

#### **1) *Kondisi Umum***

Perdagangan memberikan kontribusi 8,59% dalam total PDRB DIY tahun 2017. Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2017 mencapai 5,72%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi DIY yang mencapai 5,26%. Pertumbuhan sektor perdagangan didukung baik oleh aktivitas perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Ekspor DIY ke luar negeri secara konstisten tumbuh positif dari tahun ke tahun. Nilai Ekspor DIY pada tahun 2017 tercatat US\$ 296,61 Juta atau meningkat sebesar 17,62% dari tahun 2016 yang tercatat sebesar US\$ 252,18 Juta. Komoditas utama ekspor DIY adalah Pakaian Jadi Tekstil, Mebel Kayu, Sarung Tangan Kulit dan Minyak Atsiri. Tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah negara tujuan ekspor yang menandakan semakin terbukanya peluang perdagangan bagi DIY. Adapun negara tujuan ekspor utama DIY

adalah Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda. Di bawah ini adalah perkembangan ekspor DIY dalam lima tahun terakhir.

Tabel 4.63. Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Volume (Juta kg)	34,03	57,51	56,90	57,01	59,24
Nilai (Juta US \$)	211,76	233,25	242,47	252,18	296,61
Komoditas	127	166	110	88	78
Negara	111	114	115	112	112
Eksportir	286	310	325	286	314

Sumber: Disperindag DIY, 2018

Berikut adalah target dan realisasi kinerja urusan perdagangan tahun 2017.

Tabel 4.64. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai sub sektor perdagangan dalam negeri terhadap PDRB	Juta Rupiah	6.1801 .000	4.727.840	76,50	6.180 .000	76,50
2	Nilai ekspor non migas DIY	Juta US\$	277,8	296,61	106,77	277,8	106,77

Sumber: Disperindag DIY, 2018

Kinerja urusan perdagangan terdiri dari sisi perdagangan luar negeri yang ditunjukkan dengan indikator nilai ekspor non migas dan indikator nilai sub sektor perdagangan dalam negeri terhadap PDRB. Capaian target nilai ekspor non migas DIY pada tahun 2017 sebesar 106,77%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapainya capaian target nilai ekspor non migas DIY pada tahun 2017 adalah peningkatan permintaan dari negara tujuan ekspor. Berbagai kebijakan dari pemerintah cukup membantu peningkatan volume ekspor diantaranya kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

(KITE), paket kebijakan pemerintah terkait deregulasi dan debirokratisasi, serta kebijakan pemerintah terkait pusat logistik berikat yang mendekatkan bahan baku dengan IKM eksportir mendorong peningkatan jumlah pelaku ekspor.

Realisasi nilai sub sektor perdagangan dalam negeri terhadap PDRB pada tahun 2017 adalah sebesar Rp4.727.840.800.000,-. Nilai tersebut diperoleh dari nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY dikurangi dengan nilai ekspor. Capaian target nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB DIY pada tahun 2017 sebesar 76,5%. Penyebab target nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB DIY pada tahun 2017 tidak dapat tercapai antara lain diakibatkan ketersediaan komoditas pertanian dan peternakan yang diperdagangkan kurang diakibatkan karena cuaca ekstrem yang mengganggu produksi. Selain itu melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok tertentu dan Penurunan daya beli masyarakat berdampak pada konsumen yang beralih ke barang komplementer yang lebih murah.

## **2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pembangunan sektor Perdagangan DIY dilaksanakan melalui 3 Program utama yaitu Program Perlindungan Pasar Domestik, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, dengan total pagu anggaran sebesar Rp5.759.662.600,-. Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp5.648.547.151,- atau 98,07% dari pagu dengan realisasi fisik sebesar 100%.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

### **a) Permasalahan**

- (1) Peningkatan permintaan barang atau jasa pada saat tertentu yang belum diimbangi ketersediaan yang menyebabkan terjadinya gejolak harga beberapa jenis bahan pokok yang berpengaruh pada inflasi;

- (2) Peningkatan peluang pasar produk IKM DIY di era perdagangan bebas belum diimbangi dengan upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran yang optimal;
- (3) Semakin banyaknya pusat-pusat perdagangan DIY yang menjual produk luar DIY memberikan dampak pada peningkatan barang beredar. Sementara pengawasan terkait dengan kualitas dan keamanan barang beredar belum optimal;
- (4) Adanya tertib niaga dan perlindungan konsumen yang optimal akan berdampak pada terjaganya interaksi yang menguntungkan antara produsen dan konsumen, akan tetapi kesadaran produsen dan konsumen di DIY tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang;

**b) Solusi**

- (1) Untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga harus dijaga dilakukan melalui pemantauan secara kontinyu, koordinasi intensif dengan pelaku pasar, melakukan kerja sama dengan daerah lain yang menjadi pemasok bahan pokok, dan melaksanakan operasi pasar;
- (2) Peningkatan promosi baik secara konvensional maupun dengan pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan nilai tambah, kualitas dan diversifikasi produk sebagai upaya peningkatan kapasitas jaringan pemasaran bagi IKM DIY agar dapat diterima oleh pasar mancanegara dan pasar dalam negeri;
- (3) Peningkatan intensitas pemantauan dan pengawasan barang beredar serta penegakan hukum secara terpadu;
- (4) Melakukan sosialisasi kepada produsen dan konsumen tentang pentingnya tertib niaga dan perlindungan konsumen.

**g. Urusan Perindustrian**

**1) Kondisi Umum**

Sektor industri memiliki peran penting dalam perekonomian DIY. Secara makro, pada tahun 2017 sektor industri pengolahan mampu memberikan kontribusi sebesar 12,87% dalam struktur PDRB DIY. Peran sektor industri berupa peningkatan nilai tambah produk-produk DIY dan penyerapan tenaga kerja. Sektor industri di DIY didominasi oleh industri skala kecil dan menengah. Selama lima tahun terakhir, jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) DIY selalu meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,28%. Pada tahun 2017 jumlah IKM meningkat sebesar 0,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah ini diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,60% dari sebesar 333.980 orang pada tahun 2016 menjadi 342.667 orang pada tahun 2017. Peningkatan jumlah IKM tersebut juga diikuti dengan peningkatan nilai produksi sebesar 6,46% dari tahun 2016 atau dari sebesar Rp3.643.222 Juta pada tahun 2016 menjadi 3.878.575 Juta pada tahun 2017.

Tabel 4.65. Jumlah Unit Usaha IKM dan Nilai Produksi IKM Tahun 2013-2017

IKM	2013	2014	2015	2016	2017
Unit usaha (UU)	84.234	86.087	88.637	90.906	91.214
Nilai produksi (Rp Juta)	3.294.485	3.399.909	3.489.769	3.643.222	3.878.575

Sumber: Disperindag DIY, 2018

Tabel 4.66. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan jumlah dan nilai produksi IKM	persen	3	3.4	113.33	3	113.33

Sumber: Disperindag DIY, 2018

Kinerja urusan perindustrian diukur dengan persentase peningkatan jumlah dan nilai produksi IKM. Pada tahun 2017, realisasi indikator kinerja mencapai sebesar 113.33%. Keberhasilan kinerja tersebut didorong oleh meningkatnya jumlah wirausaha baru di bidang Industri sebagai dampak keberhasilan penumbuhan wirausaha baru (WUB) baik yang diselenggarakan oleh pemda, pemerintah pusat (Gerakan Kewirausahaan Nasional) dan berbagai *stakeholder* seperti Perguruan Tinggi. Selain itu, peningkatan kinerja sektor industri juga didorong oleh meningkatnya bisnis *online* yang memicu peningkatan permintaan atas produk IKM DIY. Peningkatan permintaan domestik juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan permintaan produk-produk DIY dari negara-negara tujuan ekspor.

## 2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Pada tahun 2017, pembangunan di bidang industri di DIY dilaksanakan melalui 3 Program yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif. Pagu anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp8.418.667.750,- dengan realisasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp8.254.598.694,- atau 98,05% dari pagu sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

### **3) Permasalahan dan Solusi**

#### **a) Permasalahan**

- (1) Pengembangan IKM menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, namun demikian dalam pelaksanaannya belum dapat terintegrasi dengan optimal;
- (2) Industri di DIY didominasi oleh skala industri kecil yang memiliki berbagai keterbatasan. Kemitraan antara industri kecil dengan industri besar atau pemilik sumber pemodalannya masih perlu ditingkatkan untuk memperbesar skala usaha IKM
- (3) Meskipun IKM DIY tumbuh baik dari sisi jumlah dan nilai produksi, sektor industri masih akan mendapatkan tekanan dari persaingan industri baik skala global maupun nasional.
- (4) Standardisasi dan sertifikasi merupakan syarat untuk menembus pasar global, akan tetapi standardisasi dan sertifikasi berbagai produk IKM DIY masih lemah.

#### **b) Solusi**

- (1) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* dalam rangka peningkatan integrasi program penumbuhan IKM
- (2) Memberikan fasilitas temu kemitraan antara IKM dengan penyedia modal dan Industri besar
- (3) Peningkatan daya saing dilakukan dengan pembinaan IKM baik terkait dengan manajemen industri, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, inovasi produk dan strategi pemasaran.
- (4) Melakukan sosialisasi, pendampingan dan fasilitasi sertifikasi bagi IKM.



## h. Urusan Ketrasmigrasian

### 1) *Kondisi Umum*

Program penyelenggaraan transmigrasi menjadi salah satu program unggulan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan secara nasional. Transmigrasi selain untuk membantu mengentaskan kemiskinan dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat, juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pengembangan pusat ekonomi baru, seperti kawasan transmigrasi di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Maluku. Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah pemberangkatan transmigran ke luar Pulau Jawa selama lima tahun terakhir.

Tabel 4.67. Jumlah Pemberangkatan Transmigran ke Luar Jawa dari DIY tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah (KK)
1	2013	150
2	2014	70
3	2015	100
4	2016	80
5	2017	48

Sumber: Disnakertrans DIY, 2018

Pemda DIY selama kurun waktu 2013-2017 telah memberangkatkan transmigran sebanyak 448 KK dan pada tahun 2017 memberangkatkan sebanyak 48 KK ke 5 lokasi yaitu:

- Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Kab. Morowali sebanyak 9 KK;
- Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe sebanyak 12 KK;
- Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bukit Aren sebanyak 9 KK;
- Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat, Keban Agung sebanyak 10 KK; dan
- Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Simpang Tiga SP5 sebanyak 8 KK.

Tabel 4.68. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Ketransmigrasian Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase pemenuhan hak transmigran (Lahan pekarangan, lahan usaha I, lahan usaha II)	%	50	72,73	145,46	50	145,46

Sumber: Disnakertrans DIY, 2018

Urusan ketransmigrasian mempunyai 1 (satu) indikator yaitu persentase pemenuhan hak transmigran (Lahan Pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II). Pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 50% dan terealisasi sebesar 72,73% atau capaian realisasi sebesar 145,46%. Capaian ini diperoleh dari 165 KK yang ditempatkan pada tahun 2012 (5 tahun setelah penempatan berhak mendapatkan lahan usaha II) terdapat 120 KK yang telah terpenuhi haknya yaitu lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II. Belum maksimalnya implementasi Kerja Sama Antar-daerah (KSAD) menjadi faktor penghambat terpenuhinya seluruh hak transmigran, tetapi disisi lain terdapat faktor pendorong yang berupa dukungan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penempatan yang cukup baik. Indikator ini menggantikan indikator tahun 2016 Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan karena dipandang kurang relevan untuk mengukur keberhasilan kinerja sasaran, sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2017 disebabkan perbedaan perhitungan formulasi. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2017, maka capaian indikator ini sebesar 145,46%.

## **2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pada tahun 2017, urusan ketrasmigrasian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.491.711.000,- untuk melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.432.362.961,- (96,02%) dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Realisasi fisik sebesar 98% karena dari target 50 KK penempatan transmigrasi hanya terealisasi sebesar 48 KK sesuai Surat Pemberitahuan Pemberangkatan (SPP) yang ditetapkan pemerintah pusat.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

### **a) Permasalahan**

- (1) Penetapan alokasi Program Penempatan Transmigrasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat semakin sedikit sehingga banyak masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi tidak dapat terakomodir.
- (2) Belum maksimalnya implementasi Kerjasama Antar-daerah (KSAD) berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak transmigran.

### **b) Solusi**

- (a) Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota daerah tujuan untuk pelaksanaan penempatan transmigrasi melalui mekanisme sharing anggaran oleh pemerintah kabupaten/kota di DIY;
- (b) Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tujuan untuk fasilitasi penyelesaian permasalahan.

## D. PENUNJANG URUSAN

### 1. Perencanaan Pembangunan

#### a. Kondisi Umum

Tugas Bappeda DIY sesuai Perda DIY No. 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan dan statistik. Penyusunan perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Dokumen perencanaan yang dimaksud antara lain RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, Bappeda DIY mempunyai tujuan, yaitu:

- 1) Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas dengan sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terukur, konsisten, lengkap, partisipatif, dan inovatif;
- 2) Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah dengan sasaran terwujudnya pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja.

Tabel 4.69. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Sinergitas Perencanaan	%	95	100	105,26	95	105,26
2	Persentase Keterukuran Perencanaan	%	90	100	111,11	90	111,11
3	Persentase Konsistensi Perencanaan	%	90	100	111,11	90	111,11
4	Persentase Kelengkapan perencanaan	%	92	100	108,70	92	108,70
5	Persentase Tingkat Partisipatif dalam Perencanaan	%	90	100	100,00	90	100,00
6	Persentase Inovasi yang dilakukan dalam perencanaan	%	95	100	105,26	95	105,26
7	Persentase tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja	%	90	100,92	113.33	90	113.33
8	Persentase tingkat Pengukuran kinerja	%	90	102,9	111.11	90	111.11
9	Persentase tingkat Pelaporan Kinerja	%	95	104,83	106.32	95	106.32
10	Persentase tingkat Evaluasi Internal	%	95	100,12	116.84	95	116.84
11	Persentase tingkat Pencapaian sasaran kinerja	%	98	104,26	102.04	98	102.04

Sumber: Bappeda DIY, 2018

Pada tahun 2016 dilakukan *review* RPJMD 2012-2017 dengan melakukan perubahan target dan sasaran berdasarkan pertimbangan banyaknya target RPJMD yang sudah terlampaui target capaian kinerjanya dan tingkat urgensi tiap indikator sasaran. Terkait urusan perencanaan pembangunan, juga dilakukan perubahan sasaran kinerja untuk tahun 2017 sehingga pada tahun 2017 tidak dapat diperbandingkan capaian

kinerjanya dengan tahun-tahun sebelumnya karena sasaran yang ditetapkan mempunyai indikator yang berbeda dengan indikator sasaran yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Capaian kinerja sasaran pertama Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terukur, konsisten, lengkap, partisipatif, dan inovatif pada tahun 2017 sebesar 108,76%. Realisasi tersebut dihitung berdasarkan rata-rata dari enam indikator sasaran yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD 2012-2017.

Capaian kinerja sasaran kedua Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2017 sebesar 109,72%. realisasi tersebut dihitung berdasarkan rata-rata dari lima indikator sasaran yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD 2012-2017. Indikator sasaran Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Komprehensif pada Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi internal, dan Pencapaian Sasaran Kinerja selaras dengan kriteria Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dalam mengevaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, berdasarkan hal tersebut maka Pemda DIY menggunakan kriteria yang sama untuk mengukur keberhasilan yang dicapai. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Ketercapaian kedua sasaran Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2017 menunjukkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan telah sesuai dengan target yang ingin dicapai. Realisasi indikator ini juga menunjukkan komitmen Pemda DIY dalam mendukung pencapaian sasaran tahunan (Indikator Kinerja Utama) Pemda DIY sebagaimana arah RPJMD DIY 2012-2017. Berikut adalah target dan realisasi kinerja urusan perencanaan pembangunan tahun 2017.

## **b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Anggaran yang berasal dari APBD DIY yang dikelola Bappeda DIY tahun 2017 sebesar Rp19.207.970.605,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp6.126.341.130,- dan belanja langsung sebesar Rp13.081.629.475,-. Anggaran yang dikelola Bappeda DIY untuk membiayai sejumlah 10 program dan 29 kegiatan. Realisasi fisik dari 10 program tahun 2017 mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar 90,23% dari target yang ditetapkan. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi pada beberapa komponen belanja kegiatan. Rincian realisasi anggaran yang dikelola BAPPEDA sebagai berikut:

- 1) APBD Belanja tidak langsung sebesar Rp5.995.232.115,- (97,86%);
- 2) APBD Belanja langsung sebesar Rp11.803.296.923,- (90,23%);

## **c. Permasalahan dan Solusi**

### **1) Permasalahan**

- a) Secara umum target capaian kinerja dapat dipenuhi, bukan berarti dalam pencapaiannya tidak ditemukan kendala. Target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2017 sangat berbeda dengan target kinerja pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dalam pengukuran terhadap periode sebelumnya tingkat capaian sulit dilakukan. Selain itu perencanaan merupakan proses yang kompleks, harus mempertimbangkan sifat yang hirarkis mulai Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, dan 5 Kabupaten-Kota dengan 24 Urusan wajib dan 8 Urusan Pilihan yang terdiri dari Program Kegiatan. Faktor kondisi sosial, politik dan karakter SDM yang berbeda menjadi penyebab semakin kompleksnya sinkronisasi.
- b) Pengendalian pembangunan sebagai sebuah siklus perencanaan pun memiliki kompleksitas dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pengendalian pembangunan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki antara lain desain

proses pengendalian, desain kertas kerja sebagai alat untuk mengukur atau menilai substansi pengendalian, instrumen penunjang, waktu, SDM, biaya, dan lain sebagainya. Sangat wajar jika hasil pengendalian sulit sekali untuk mencerminkan informasi yang ideal.

## **2) Solusi**

- a) Penetapan target kinerja perlu dijaga konsistensinya terutama untuk target kinerja yang strategis dan dalam waktu jangka waktu menengah. Agar keberhasilan selalu dapat diukur secara konsisten;
- b) Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten dalam melakukan pengendalian. Di samping itu juga mengembangkan sistem yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian.

## **2. Administrasi Keuangan Daerah**

### **a. Kondisi Umum**

Pemda DIY terus berupaya meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang semakin Berkualitas. Sasaran Urusan Administrasi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; 2) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah; 3) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis urusan administrasi keuangan daerah Pemda DIY, dinyatakan dalam tabel berikut ini:



Tabel 4.70. Target dan Realisasi Kinerja Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase peningkatan PAD	%	4,1	10,66	259,98	4,1	260.24
2	Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan terhadap SAP	skor	1	1	100	1	100
3	Persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Capaian kinerja indikator persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan di tahun 2016 adalah 50,18% dari target sebesar 49,18%, jadi persentase realisasinya 102,03%. Capaian indikator tahun 2017 tidak bisa diperbandingkan dengan tahun 2016, karena realisasi pada tahun 2016 sudah melampaui target akhir RPJMD. Oleh karena itu indikator sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2017 direvisi sesuai dengan perubahan RPJMD.

Pada tahun 2017, realisasi PAD Pemda DIY sebesar Rp1.852.154.724.538,27 dari target Rp1.657.147.882.128,63 yang dianggarkan. Jumlah realisasi kenaikan PAD dari target anggaran adalah sebesar Rp195.006.842.409,64. Pada tahun 2016, realisasi PAD Pemda DIY sebesar Rp1.673.749.196.522,00 dari target Rp1.553.180.389.527,00 yang dianggarkan. Jumlah realisasi kenaikan PAD dari anggaran adalah sebesar Rp120.568.826.995,00. Sedangkan jumlah kenaikan PAD tahun 2017 jika dibandingkan dengan penerimaan PAD pada tahun 2016 sebesar Rp178.405.528.016,76. Oleh karena itu rasio capaian peningkatan PAD pada tahun 2017 sebesar 259,98%. Hal

ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memungut sumber-sumber PAD. Penyumbang terbesar PAD berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 85,51% lebih. Dengan demikian kinerja DPPKA DIY sebagai pemungut pajak daerah dapat dinilai efektif dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan.

Tabel 4.71. Target dan Realisasi PAD tahun n (2017)

No	Uraian	Realisasi (Rp)	
		Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pendapatan Asli Daerah	1.673.749.196.522,00	1.852.154.724.538,27
a	Pajak Daerah	1.440.571.518.513,00	1.583.875.063.883,00
b	Hasil Retribusi Daerah	36.603.883.321,00	41.432.293.725,53
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	57.333.770.985,00	71.411.759.885,57
d	Lain-Lain PAD Yang Sah	139.240.023.703,00	155.435.607.044,17

Sumber: DPPKA DIY, 2018

Gambaran tentang pendapatan dari pajak daerah yang dipungut antara lain bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Meskipun wilayah objeknya masih terbatas, terjadi perluasan objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor, berupa dexlite dan pertamax turbo. Perluasan objek pajak juga diikuti dengan perluasan wilayah objek dimana sebelumnya untuk pertalite hanya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman bertambah wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

Hasil retribusi daerah yang dipungut yaitu retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah bersumber dari retribusi rumah dinas, lahan parkir Malioboro *Mall*, tanah dan bangunan, Bangun Guna Serah (BGS), retribusi tempat khusus parkir.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta dan bagian laba atas penyertaan modal pada lembaga keuangan non-bank.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan deposito bank, tuntutan ganti rugi daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan pengelolaan Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP), tindak lanjut hasil temuan dan lain-lain pendapatan yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun berjalan.

Strategi pendanaan pada Pemda DIY sesuai dengan Desentralisasi Fiskal, yaitu penyerahan kewenangan fiskal dari Pemerintah Pusat kepada Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengupayakan seoptimal mungkin berbagai potensi Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah DIY tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah, optimalisasi potensi PAD dilakukan dengan menekankan pada sumber pendapatan dari berbagai jasa (service) dan menggali sumber pendapatan dari sektor pariwisata, yang memang merupakan salah satu keunggulan Pemerintah Daerah DIY. Kreativitas dan inovasi layanan memegang peran penting dalam peningkatan PAD Pemda DIY.

Permasalahan yang dihadapi Pemda DIY dalam meningkatkan pendapatan adalah: 1) Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi; 2) Dana Perimbangan yang lebih bersifat *given* atau sudah ditetapkan dari Pemerintah Pusat; 3) Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat; 4) Kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam mengelola objek pendapatan daerah; 5) *Monitoring* dan pengawasan pemungutan dan penyeteroran pendapatan daerah yang kurang intensif; 6) Banyaknya aset/barang milik daerah kewenangan OPD berpendapatan dalam kondisi kurang terawat; dan 7) Kurangnya apresiasi OPD berpendapatan tentang upaya mencari strategi dalam memberdayakan barang milik daerah atau kewenangan yang dimilikinya, sehingga kecenderungan dalam penetapan tarif dan target pendapatan terlalu rendah.

2017

Solusi yang dilakukan Pemda DIY dengan melakukan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dengan menyinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dengan menambah layanan yaitu dibukanya Samsat Desa untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Perda. Sementara itu, ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah menyusul ditetapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Indikator kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP dinyatakan sudah sesuai dan mendapatkan skor 1. Terhadap capaian tahun 2016 tidak dapat diperbandingkan, karena indikator maupun sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah merupakan sasaran baru untuk tahun 2017 sesuai Perubahan Kedua RPJMD 2012 - 2017 dan Perubahan Kedua Renstra 2012-2017 OPD. Namun demikian sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK RI, sejak tahun 2010 laporan keuangan Pemda DIY telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel mendukung terwujudnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Faktor yang mendorong ketercapaian kinerja sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah antara lain: 1) Tersedianya regulasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem yang digunakan untuk perencanaan penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dan aset telah integratif dan aplikatif dalam penerapan *accrual basis*; 2) Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota menjadi sasaran strategis karena alasan teknis dan alasan kebijakan. Alasan teknis yaitu sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY yakni salah satunya melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kabupaten/kota sedang alasan kebijakan yaitu gubernur selaku wakil pemerintah pusat mempunyai tugas untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya sesuai amanat UU No.23 Tahun 2014.

Capaian kinerja indikator persentase kinerja pengelolaan keuangan daerah kab/kota di tahun 2017 sebesar 100% dari target 100%. Hal tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi tahun 2016 karena pada tahun 2016 meningkatnya kinerja keuangan daerah kabupaten/kota tidak menjadi sasaran strategis. Terhadap target akhir Perubahan Kedua Renstra Tahun 2012-2017 sebesar 100%, realisasi capaian indikator sasaran tahun 2017 telah tercapai.

#### **b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2017 DPPKA DIY melaksanakan 8 (delapan) program dan terbagi dalam 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh DPKA Induk beserta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di 5 (lima) KPPD Kota/Kabupaten.

Pelaksanaan sub urusan administrasi keuangan Tahun 2017 didukung oleh pagu anggaran belanja dengan jumlah total sebesar Rp181.720.877.479,- dan realisasinya sebesar Rp171.161.056.572,- atau 94,19%. Belanja Tidak Langsung anggarannya sebesar Rp81.756.871.409,- dan realisasinya sebesar Rp76.136.320.942,- atau 93,13%. Belanja Langsung anggarannya sebesar Rp99.964.006.070,- dan realisasinya sebesar Rp95.024.735.630,- atau 95,06%. Capaian fisik sudah tercapai sesuai target yaitu 100%, namun terdapat deviasi keuangan yang disebabkan dari sisa lelang, negosiasi harga dan efisiensi anggaran.

### c. Permasalahan dan Solusi

#### 1) *Permasalahan*

- a) Pemahaman petugas akuntansi pada OPD terhadap penyusunan laporan keuangan yang tidak merata.
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

#### 2) *Solusi*

- a) Melakukan pendampingan terhadap OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan dengan mengadakan bimbingan teknis bagi bendahara dan petugas akuntansi terutama dengan aplikasi.
- b) Sosialisasi dan publikasi peraturan perpajakan dan retribusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesamsatan dengan memperluas jangkauan layanan sampai ke tingkat desa, dengan *launching* Samsat Desa yang berlokasi di 9 Desa/Kelurahan se Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

### a. Kepegawaian

#### 1. *Kondisi Umum*

Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah perubahan pendekatan *personal administration* kepada *human resource management*, maka perlu dilakukan manajemen SDM dengan lebih baik. Pengelolaan pegawai dalam manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan.

Manajemen sumber daya aparatur diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menggerakkan sumber daya aparatur demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Aparatur Sipil Negara selaku pelayan publik seringkali kurang mendapat kepercayaan dikarenakan manajemen birokrasi yang berbelit. Reformasi birokrasi adalah langkah konkret dalam melakukan reformasi aparatur sipil Negara guna meningkatkan layanan terhadap masyarakat yang lebih baik.

Penerapan Manajemen ASN membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan sistem merit yang merupakan ruh dari tercapainya Manajemen ASN yang profesional, efisien serta efektif. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan langkah awal dengan pemetaan pegawai untuk bisa melaksanakan sistem merit secara maksimal. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang menjadi perintis pengembangan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian.

Pokok pengelolaan sumber daya manusia melalui sistem merit adalah bahwa seluruh jabatan memiliki standar kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. Dalam hal Perencanaan kebutuhan pegawai mendasarkan pada beban kerja dan analisis jabatan. Langkah awal perencanaan pegawai dan penyusunan proyeksi kebutuhan PNS dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-regpeg untuk mendukung e-formasi.

Pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan promosi dilakukan secara terbuka. Tahun 2017 telah dilakukan rekrutmen dan seleksi Pegawai kontrak di lingkungan Pemda DIY. Pemda DIY juga telah melakukan seleksi terbuka untuk JPT Pratama dan juga JPT Madya.

2017

Sistem seleksi pegawai secara terbuka dilakukan melalui pemanfaatan *Computer Assisted Test* secara mandiri terhadap CPNS maupun Non PNS kontrak. Kebijakan promosi dan pengisian jabatan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang memenuhi kompetensi dan persyaratan jabatan untuk menduduki jabatan tertentu.

Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi secara periodik mempertimbangkan hasil analisis kesenjangan jabatan dan sebagai pedoman dalam penempatan PNS, melalui konsinyering penyusunan profil jabatan PNS dengan melakukan updating setiap tiga bulan. Promosi, mutasi serta rotasi dilakukan untuk memaksimalkan kinerja dan penyegaran jabatan. Mutasi PNS masuk ke Pemerintah Daerah DIY juga terlebih dulu dilakukan *screening*, yaitu melalui tes psikologi dan juga fit dan *proper test*.

Penerapan sistem merit dalam manajemen karier itu meliputi perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana, suksesi atau *talent pool*. Pola karier menjadi pedoman penjenjangan karier pegawai dan berfungsi sebagai alat motivator dalam bekerja. Pola karier yang baik akan memberikan kepastian kepada pegawai tentang pelaksanaan tugasnya yang akan menentukan karier masa depannya dalam organisasi. Analisis kebutuhan diklat menjadi alat untuk pengembangan karier pegawai baik dalam jenjang pendidikan formal, informal, kediklatan teknis serta kepemimpinan. Selanjutnya dalam rangka manajemen suksesi, dilakukan pemetaan pegawai dengan menetapkan beberapa kriteria dalam pelaksanaannya. Tahun 2017 telah dilakukan tahap awal pemetaan pegawai dalam rangka manajemen suksesi.

Pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan. Pemberian penghargaan ini meliputi pemberian Satyalancana Karya Satya yang merupakan penghargaan pengabdian berdasarkan masa kerja.



Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2016. TPP diberikan setelah melewati beberapa penilaian baik penilaian kinerja instansi maupun penilaian prestasi kinerja pegawai dan juga penilaian disiplin pegawai. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan *reward* dan juga menerapkan sanksi atau hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran hukum atau disiplin, baik ringan, sedang maupun berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penanganan kasus hukuman disiplin baik ringan, sedang dan berat terhadap pegawai pada Tahun 2016 sebanyak 89 orang, sementara untuk Tahun 2017 sebanyak 83 orang.

Perencanaan dan pemberian kesempatan pengembangan kompetensi bagi ASN dengan dilakukannya rencana pengembangan kompetensi maupun pengembangan kompetensi itu sendiri. Rencana pengembangan dilakukan dengan menyusun Laporan analisis kebutuhan diklat yang berdasarkan pada Kualifikasi Jabatan, standar kompetensi serta rekomendasi dari hasil pemetaan pegawai. Pengembangan kompetensi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai baik pendidikan untuk tugas belajar dan ijin belajar, diklat teknis maupun diklat kepemimpinan. Tugas belajar di Tahun 2016 sebanyak 69 orang dan Tahun 2017 sebanyak 8 orang. Ijin belajar diberikan kepada 62 orang dan 79 orang di Tahun 2017. Pengiriman diklat teknis baik teknis maupun fungsional sebanyak 29 jenis diklat di Tahun 2016 dan 14 jenis diklat di Tahun 2017. Diklatpim Tingkat II di Tahun 2016 sebanyak 5 orang dan 4 orang di Tahun 2017. Diklatpim III sebanyak 22 orang di Tahun 2016 dan 24 orang di Tahun 2017. Diklatpim IV sebanyak 50 orang di Tahun 2016 dan sebanyak 41 orang di Tahun 2017.

Pemberian perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan dilakukan dengan melakukan bimbingan konseling psikologi kepada pegawai baik secara kelompok maupun individu dengan tetap memperhatikan kerahasiaan masalah masing-masing individu dan berusaha memberikan solusi.

Memberikan sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi terus dikembangkan dan dapat diakses oleh seluruh pegawai. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian untuk meningkatkan kemampuan menyajikan data kepegawaian yang lebih baik, akurat dan *up to date*.

Tabel 4.72. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Daerah Tahun 2017

Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Pemenuhan Kebutuhan dengan Kompetensi Aparatur	%	80.96	80.88	99.90	80.96	99.90

Sumber: BKD DIY, 2018

Capaian indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan dengan kompetensi aparatur Tahun 2017 adalah 80,88% atau sebesar 99,90% dari target sebesar 80,96%. Pemenuhan kebutuhan pegawai sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat dalam memberikan alokasi formasi pegawai dan berlaku/tidak berlaku kebijakan moratorium penerimaan pegawai yang masih berlaku untuk tahun 2017. Pemda DIY tahun ini melaksanakan kebijakan untuk mengendalikan pengadaan pegawai non PNS/kontrak di semua instansi dengan mekanisme rekrutmen terpusat di Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan hasil rekomendasi.

Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai kurun waktu 2015-2019 untuk memetakan kebutuhan pegawai ideal yang harus dipenuhi selama 5 tahun mendatang. Penyusunan formasi pegawai tahun 2015 digunakan sebagai dokumen perencanaan pengadaan pegawai. Usulan formasi ini disampaikan ke Kementerian untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar penyelenggaraan seleksi penerimaan calon pegawai. Seiring dengan adanya surat Kemenpan-RB No. B/2631/M.PAN-RB/07/2016 tentang Informasi Mengenai Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2016, maka seleksi calon pegawai di Pemda DIY Tahun 2016 ditiadakan. Untuk mengatasi kendala kekurangan pegawai dilaksanakan proses seleksi pegawai non ASN sebanyak 841 formasi di Tahun 2016 dan untuk Tahun 2017 adalah sebanyak 86 formasi untuk BLUD dan 464 formasi untuk Pegawai Non ASN Kontrak yang diseleksi Tahun 2017 namun diumumkan di Tahun 2018.

## **2. *Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017***

Urusan Kepegawaian tahun 2017 melaksanakan 6 program yang diimplementasikan dalam 22 kegiatan. Program kegiatan didanai dengan APBD dengan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp19.008.248.540,- dan direalisasikan sebesar Rp16.509.206.336,- atau dengan tingkat kinerja keuangan sebesar 84,49% dan capaian kinerja fisik sebesar 99,88%. Secara umum, kegiatan di Tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai rencana. Target keuangan dan kinerja fisik dapat tercapai secara maksimal.

Tingkat capaian fisik sebesar 99,88% karena ada target tidak dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan awal, yakni pengiriman PNS ijin belajar untuk pendidikan S1 pada kegiatan Pengembangan Profesionalisme Aparatur dengan capaian fisik sebesar 99,00%. Target fisik untuk kegiatan Pengukuran Kompetensi Pegawai hanya tercapai sebesar 98,28%, disebabkan adanya pembatalan pengukuran kompetensi dari luar Pemda DIY.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **a) Permasalahan**

- 1) Formasi pegawai belum terpenuhi karena adanya moratorium dari Pemerintah.
- 2) Kesesuaian dalam profil pegawai yang saat ini ada baru mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan belum mempertimbangkan kompetensi.
- 3) Komposisi pegawai tidak seimbang.

#### **b) Solusi**

- 1) Koordinasi dengan Kementerian terkait untuk pemenuhan formasi jabatan sesuai dengan proyeksi kebutuhan pegawai, memanfaatkan pegawai non PNS/kontrak, mengelola pindah pegawai ke Pemda DIY secara selektif serta memanfaatkan sumber daya lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 2) Melakukan penataan dan redistribusi pegawai serta meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan.
- 3) Melakukan koordinasi dalam rangka penataan kelembagaan yang efektif dan efisien.

### **b. Pendidikan dan Pelatihan**

#### **1) Kondisi Umum**

Sebagai upaya meningkatkan kompetensi aparatur Pemerintah Daerah DIY, pada tahun 2017 Badan Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan 4 jenis diklat yaitu Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional. Pada tahun 2017 Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY telah melaksanakan proses reakreditasi dalam rangka mencapai akreditasi A sebagaimana target dalam Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY periode 2012-2017.

Masih terdapat beberapa catatan perbaikan yang harus diperbaiki ke depan, yaitu perlunya peningkatan kapasitas SDM tenaga kediklatan maupun penyelenggara. Jumlah tenaga pengajar/Widyaiswara perlu ditambah menyesuaikan dengan jumlah penyelenggaraan diklat, karena dengan jumlah 8 (delapan) orang Widyaiswara saat ini belum seimbang dengan jumlah penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY juga perlu melibatkan *stakeholders* yang terkait dalam dengan proses perencanaan diklat, termasuk komite penjamin mutu. Selain itu, perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana penunjang diklat seperti auditorium, asrama, kelas, fasilitas olahraga dan rekreasi, maupun fasilitas penunjang diklat untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan penyelenggaraan diklat.

Tabel 4.73. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai Akreditasi Klasifikasi Badan Diklat (1=A, 2=B, 3=C)		2	1	1	100	1	100

Sumber: Bandiklat DIY, 2018

Realisasi capaian pada tahun 2017 sebesar 100%. Dari target akreditasi A pada tahun 2017 ini dapat tercapai 100%. Perbandingan antara capaian nilai akreditasi Badan Diklat tahun 2016 dan tahun 2017 meningkat dari sebelumnya terakreditasi B tercapai akreditasi A. Sedangkan persentase capaian dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 100% dari target akreditasi A pada tahun 2017.

## **2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Jumlah anggaran Badan Diklat melalui APBD tahun 2017 sebesar Rp20.705.930.916,80 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp15.866.400.033,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp4.839.530.883,80. Jumlah program yang dilaksanakan sebanyak 7 program dengan 21 kegiatan. Capaian kinerja anggaran belanja langsung untuk tahun 2017 sebesar 92,35%. Dari total anggaran sebesar Rp15.866.400.033,- terserap sebesar Rp14.652.269.515,-. Realisasi kinerja fisik tahun 2017 sebesar 99,95%.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

### **a) Permasalahan**

Meningkatnya tuntutan kualitas penyelenggaraan diklat belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM kediklatan.

### **b) Solusi**

Peningkatan kapasitas SDM tenaga kediklatan maupun penyelenggara melalui pelatihan seperti *Training Officer Course* (TOC) dan *Management of Training* (MOT) dan juga pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga pengajar/Widyaiswara.

## **4. Pengawasan**

### **a. Kondisi Umum**

Dalam pemerintahan, pengawasan merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan pemerintahan dapat tetap tercapai.

Bekerjanya APIP dalam sistem reformasi birokrasi ditunjukkan dengan semakin kecilnya peluang untuk praktik-praktik KKN. Hasil-hasil tugas pengawasan diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi peringatan dini (*early warning system*) bagi seluruh unsur birokrasi pemerintahan terhadap penyimpangan/kecurangan, kelemahan maupun tindak pelanggaran terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan oleh APIP mampu menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan terhadap tujuan yang akan dicapai. Pengawasan sepenuhnya diarahkan untuk membantu ketercapaian kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dan ekonomis. Berkaitan dengan hal tersebut, sampai dengan 31 Desember 2017 Inspektorat DIY telah melakukan pemeriksaan reguler sebanyak 180 obyek pemeriksaan dan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2016 terhadap 42 OPD di lingkungan Pemerintah DIY dan pemeriksaan reguler terhadap pemerintah kabupaten/kota se-DIY sejumlah 10 OPD. Hasil pemeriksaan sampai dengan bulan Desember tahun 2017 terdapat 212 temuan dengan 529 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sejumlah 472 rekomendasi (89,2%). Adapun 57 rekomendasi (10,8%) baru dalam proses tindak lanjut. Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun 2017 atas Laporan Keuangan Pemerintah DIY tahun 2016 dengan temuan 9 temuan 27 rekomendasi. Sementara untuk tindak lanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan akhir 2017 telah ditindaklanjuti secara keseluruhan dengan rincian tindak lanjut telah sesuai rekomendasi 78% sedangkan 22% tindak lanjut yang disampaikan belum sesuai rekomendasi atau masih dalam proses penilaian. Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017 dengan 25 temuan 36 rekomendasi, telah ditindak lanjuti 36 (100%).

Tabel 4.74. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada Inspektorat Tahun 2017

Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Jumlah OPD dengan kinerja Baik (B)	Unit OPD	42	42	100	42	100

Sumber: Inspektorat DIY, 2018

Dilihat target Jumlah OPD dengan kinerja baik maka capaian 42 OPD menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dapat tercapai. Meski demikian capaian yang diraih Inspektorat pada tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dikarenakan perubahan sasaran dan indikator yang terjadi sebagai hasil dari *Review Renstra Inspektorat 2012-2017*.

Berdasarkan pada kinerja Inspektorat DIY Tahun 2017, keseluruhan program dan kegiatan pengawasan yang telah tertuang melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017, memberikan pencapaian realisasi atas target dengan sangat baik. Inspektorat berperan melalui beberapa bentuk aktivitas pengawasan dan pengendalian. Pengawasan memiliki tujuan untuk koreksi dan perbaikan atas pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh OPD melalui prosedur audit dengan *output* kinerja rekomendasi temuan hasil pemeriksaan. Sedangkan pengendalian memiliki tujuan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Atas dasar kinerja yang telah dilakukan Inspektorat tersebut, maka secara umum realisasi atas target yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari parameter Opini BPK RI, Nilai SAKIP Pemda DIY serta Percepatan Tindak Lanjut dari setiap rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari Auditor Internal maupun Auditor Eksternal. pencapaian kinerja Inspektorat DIY juga ditunjukkan oleh parameter



opini BPK RI, serta percepatan tindak lanjut baik dari APIP maupun Auditor Eksternal. pencapaian target terkait dengan jumlah temuan pemeriksaan APIP dan BPK beserta tindak lanjutnya mencapai 89.07%. Pada sisi yang lain, pada tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi BPKP pusat, Inspektorat DIY telah berhasil mendapatkan predikat sebagai lembaga APIP dengan kapabilitas APIP pada Level 3 (*integrated*). Ketika Level 3 ini telah dicapai itu berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat DIY telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

#### **b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Inspektorat DIY tahun 2017 memiliki alokasi anggaran baik untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung sebesar Rp12.480.634.141,38. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp12.266.323.538,00 (98,28%) dengan rincian realisasi untuk belanja tidak langsung sebesar Rp4.963.701.012,00 (98,73%) dan penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp7.302.622.436,00 (97,98%) dan capaian fisik sebesar 100%.

#### **c. Permasalahan dan Solusi**

##### **1) Permasalahan**

Masih terdapat temuan yang berulang dan sama terhadap aspek administratif serta temuan lain yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara umum masih belum menunjukkan konsistensi yang baik meskipun telah didorong untuk mempertimbangkan faktor risiko.

## 2) Solusi

Meningkatkan kapasitas APIP dengan berbagai pendidikan dan pelatihan serta mendorong OPD aktif melakukan *diagnostic assessment* dengan membangun sistem pengendalian internal yang lebih baik melalui peningkatan kualitas analisis manajemen risiko (*risk management*) dan analisis faktor risiko (*risk factor*). APIP mengedepankan program pengawasan yang mampu menciptakan *Early Warning System* dan sekaligus *Quality Assurance* bagi OPD melalui proses konsultatif yang solutif dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

## 5. Penelitian dan Pengembangan

### a. Kondisi Umum

DIY sebagai pusat pendidikan ditandai dengan keberadaan 106 perguruan tinggi dan sejumlah lembaga penelitian merupakan aset yang berharga bagi pembangunan daerah. Namun demikian pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan (*research based policy*) atau pelaksanaan pembangunan masih belum optimal. Salah satu penyebabnya yaitu belum optimalnya penyelarasan hasil penelitian oleh perguruan tinggi dengan penyusunan kebijakan, rencana dan program pemerintah daerah. Pada tahun 2017, capaian kinerja yang dihasilkan yaitu: Dokumen Laporan Akhir Kajian *Roadmap* Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Seleksi Inovasi Daerah dan Rancangan Agenda Riset Daerah DIY yang disusun oleh Dewan Riset Daerah DIY.

### b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Pada tahun 2017 Program Penelitian dan Pembangunan mengelola anggaran sebesar Rp1.145.600.000,- untuk pelaksanaan dua kegiatan yaitu Penguatan SIDa dan Penyiapan Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Program ini memiliki capaian fisik 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp1.017.275.385,- atau 88,8%. Realisasi anggaran yang kurang dari 100% disebabkan efisiensi anggaran untuk kegiatan perjalanan pelatihan dan perjalanan dinas.

### c. Permasalahan dan Solusi

#### 1) *Permasalahan*

- Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan Daerah.

#### 2) *Solusi*

- a) Merumuskan mekanisme sinkronisasi antar pemangku kepentingan kelitbangan untuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah;
- b) Penguatan peran Dewan Riset Daerah untuk menjadi *think tank* (pengarah) dalam penyusunan kebijakan daerah yang berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah.

## 6. Sekretaris Dewan

### a. Kondisi Umum

Sekretariat DPRD memiliki peran yang cukup besar dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPRD, baik berupa pelayanan dan penyediaan bahan-bahan informasi yang dibutuhkan Dewan, sehingga Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur fasilitasi DPRD DIY dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, mempunyai fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD DIY, Tugas pokok Sekretariat DPRD memfasilitasi proses persidangan DPRD dan administrasi. Sekretariat DPRD DIY dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sekretariat DPRD DIY dalam menjalankan tugas memfasilitasi anggota DPRD DIY sejumlah 55 orang anggota yang terhimpun dalam 7 Fraksi. Sekretariat DPRD DIY sebagai pendukung pelaksanaan kelancaran pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD DIY, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur DIY No. 50 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Sekretariat DPRD DIY. Sekretariat DPRD DIY mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; administrasi keuangan DPRD; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan DPRD terbagi dalam 7 alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan yang bersifat tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan Lainnya berupa Pansus-Pansus. Sesuai dengan RPJMD yang dijabarkan dalam Rencana Strategis, Sekretariat DPRD DIY mengampu 6 program yang terdiri 32 kegiatan dalam rangka merealisasikan target kinerja yang telah ditentukan.

Tabel 4.75. Indikator dan Capaian Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	%	94,21	100	100	100	100	100

Sumber: Setwan DIY, 2018

Target kinerja persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu, dari target 100% terealisasi 100% atau sebesar 100%. Pada Tahun 2016 penyelesaian agenda DPRD tepat waktu capaian kinerja sebesar 94,21%. Terhadap capaian target akhir RPJMD Tahun 2017, capaian pada tahun 2017 sebesar 100% memenuhi target RPJMD tahun 2017 sebesar 100%. Faktor yang menyebabkan tercapainya kinerja terhadap target antara lain tercapainya Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah yang terdiri dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah, Penyelenggaraan Tugas Komisi-Koisi DPRD, Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan Atau Perdais, Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan, Penyelenggaraan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan, Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran, Penyelenggaraan Reses, *Public Hearing* dan Konsultasi Publik, Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD, Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD, Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan, Penyelenggaraan Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum DPRD, Pengembangan Dokumentasi Kegiatan Persidangan DPRD, Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD, Penyelenggaraan Kaukus Parlemen Perempuan, kegiatan-kegiatan tersebut mencapai target 100%. Capaian Target pada tahun 2017 antara lain didukung Kegiatan Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/Tim/Alat Kelengkapan Dewan dari Target 18 raperda dibahas 18 raperda, penyusunan raperda inisiatif target 5 naskah akademik terselesaikan 5 naskah akademik.

#### **b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Sekretariat DPRD DIY pada Tahun 2017 mengelola 6 program yang terurai dalam 32 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp82.340.171.230,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp64.7536.146.910,- atau 78,64% dengan capaian fisik sebesar 100%.

Deviasi disebabkan adanya beberapa sub-kegiatan yang tidak dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sehingga berpengaruh terhadap capaian keuangan. Pada kinerja keuangan, dari target sebesar 100% terealisasi 78,64% terjadi kesenjangan sebesar 21,36%. Hal ini disebabkan oleh Adanya sisa hasil lelang (selisih harga kontrak dengan pagu anggaran), sisa *at cost* perjalanan dinas dan adanya efisiensi anggaran.

### c. **Permasalahan dan Solusi**

#### 1) **Permasalahan**

- Pada saat penjadwalan bahan acara oleh Badan Musyawarah tergantung dari kesiapan materi dari Pemerintah maupun inisiatif DPRD.

#### 2) **Solusi**

- a) Meningkatkan Koordinasi Lebih intensif dengan DPRD maupun Pemda memilih alternatif bahan acara yang akan dijadwalkan.
- b) Menyiapkan lebih dini jadwal kegiatan DPRD DIY dalam 1 tahun.
- c) Dalam Propemperda sudah diurutkan jadwal pembahasan sesuai prioritas.

## 7. **Sekretaris Daerah**

### a. **Tata Pemerintahan**

#### 1) **Kondisi Umum**

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemda DIY, telah ditetapkan Perda DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan DIY. Selain mengacu pada UU NO. 23 Tahun 2014 penyelenggaraan urusan pemerintahan di DIY juga berpedoman pada UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Meski demikian pelaksanaan urusan keistimewaan DIY belum diatur di dalam Perda No. 3 Tahun 2017 dan diatur dalam Perda Pelaksanaan Urusan Keistimewaan.

Pada tahun 2017 telah dilakukan kajian yang bertujuan untuk menjadi bahan pertimbangan objektif bagi Pemda DIY mengenai urgensi penyusunan arah kebijakan penerapan urusan pemerintahan di DIY, terutama urusan keistimewaan.

Di samping itu, pada Tahun 2017 telah dilaksanakan fasilitasi pengalihan urusan pemerintahan dari Kabupaten/Kota/Provinsi ke Pemerintah Pusat, dan perubahan Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan urusan pemerintahan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan sebaliknya pada lampiran sarana dan prasarana pasca audit BPK.

Fasilitasi pengalihan urusan pemerintahan dari Kabupaten/Kota/Provinsi ke Pemerintah Pusat pada: 1) Urusan Bidang Perhubungan yaitu pengoperasian penimbangan kendaraan bermotor dari Pemda DIY ke Pusat; 2) Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, pengelolaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB) dari Pemerintah Kabupaten/Kota se- DIY ke Pusat; 3) Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional, pengawas perikanan bidang mutu hasil perikanan dari Pemerintah Kabupaten se-DIY dan Pemda DIY ke Pusat.

Selanjutnya mengenai tindak lanjut pengalihan urusan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemda DIY dan sebaliknya telah diserahterimakan dokumen kepemilikan barang milik daerah hasil pengalihan P3D. Pada Tanggal 29 Agustus 2017 Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga melaksanakan perubahan BAST Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (BAST) tanggal 27 September 2016 khususnya perubahan pada Lampiran II Sarana dan Prasarana. Dalam perubahan BAST tersebut dimuat data nilai penyusutan dan nilai buku aset tetap. Pada Tahun 2017 juga dilaksanakan penandatanganan BAST Kas Lainnya, Barang Persediaan, Barang Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2016 (*audited*) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemda DIY dan Pemda DIY kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 23 Oktober 2017. Khusus untuk Sleman dilakukan tanggal 20 Oktober 2017.

Pada Tahun 2017 juga dilaksanakan fasilitasi peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW), antara lain dengan diterbitkannya 1 (satu) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan 4 (empat) Surat Keputusan Gubernur DIY tentang Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antar-Waktu, serta 1 (satu) Surat Gubernur Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemda DIY melaksanakan bimbingan teknis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bagi 64 orang Perangkat Kecamatan se-DIY dan perangkat Kabupaten selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa yang langsung terjun dan mendampingi pemerintah Desa. Hal ini dilakukan supaya perencanaan, penggunaan, pelaporan dan akuntabilitas dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kerjasama antar-daerah, Pemda DIY telah berperan aktif dalam agenda-agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) dan Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (APPSI). Terdapat 4 (empat) kesepakatan yang dicapai dalam FKD MPU pada tahun 2017, yaitu:

- a) Kesepakatan bersama tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur dan Rapat Gabungan Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2019-2023.
- b) Kesepakatan bersama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bersama Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama.
- c) Kesepakatan bersama tentang Program dan Kegiatan Kerjasama Pembangunan Tahun 2018.
- d) Kesepakatan bersama tentang Rekomendasi kepada Pemerintah.



Berikutnya pembinaan perbatasan antar-daerah dilaksanakan melalui koordinasi rutin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten yang berbatasan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, serta koordinasi internal antara Pemda DIY dengan pemerintah Kabupaten/Kota di DIY, dengan hasil berupa:

- a) Fasilitasi penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan;
- b) Pemeliharaan dan pemasangan pilar batas DIY-Jateng;
- c) Pemasangan papan batas wilayah;
- d) Penyusunan *database* pilar batas antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo;
- e) Dokumen arah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan DIY-Jawa Tengah bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur (ke-PU-an).

Tabel 4.76. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Tahun 2017

Indikator	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan	%	70,5	80	82.5	103.13	80	103,13

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2018

Pada Sub Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum memiliki indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan. Capaian kinerja sebesar 82,5%, di mana terdapat 165 bahan rumusan kebijakan untuk merespon dinamika

penyelenggaraan otonomi daerah dan kejelasan urusan pemerintahan antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja Persentase Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang direspon dengan kebijakan bersifat kumulatif, artinya ketercapaian indikator ini berdasarkan jumlah kumulatif kebijakan yang dihasilkan.

## **2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang program kegiatan pada sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dari APBD 2017 adalah Rp2.218.447.600,-. Secara keseluruhan, capaian kinerja fisik 100% dan capaian anggaran sebesar Rp2.027.751.795,- atau 91,40%. Kesenjangan capaian anggaran pada pelaksanaan sub urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum pada tahun 2017 sebesar 8,6%. Kesenjangan ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi karena faktor eksternal.

## **3) Permasalahan dan Solusi**

### **a) Permasalahan**

Kurangnya komitmen Pemerintah Pusat dalam menindaklanjuti pasca pengalihan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota/provinsi ke Pemerintah Pusat, yakni dalam pendanaan (biaya operasional) dan pengalihan aset urusan pemerintahan yang beralih ke pusat (Bidang Perhubungan yaitu Terminal A, Bidang Kelautan dan Perikanan dan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB).

### **b) Solusi**

Mendorong Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga terkait) khususnya pengampu urusan Bidang Perhubungan, Bidang Kelautan dan Perikanan, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan KB untuk segera mendindaklanjuti pengalihan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota/provinsi ke Pemerintah Pusat (pendanaan dan aset).

## b. Parampara Praja

### 1) Kondisi Umum

Sebagai tindak lanjut UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Perdais No. 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah DIY, Peraturan Gubernur DIY No. 20 Tahun 2016 tentang Parampara Praja, maka melalui Keputusan Gubernur No. 172/Kep/2016 tentang Penetapan Anggota Parampara Praja, telah dilantik 8 anggota Parampara Praja masa bakti 2016 – 2021. Parampara Praja mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Parampara Praja difasilitasi oleh Sekretariat Parampara Praja.

Fasilitasi yang diberikan oleh Sekretariat Parampara Praja berupa kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)*, Forum dengar pendapat dengan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten/Kota, studi komparasi baik di dalam daerah maupun luar daerah serta rapat koordinasi dengan OPD terkait di DIY. Berikut merupakan capaian kinerja Sekertariat Parampara Praja tahun 2017:

Tabel 4.77. Target dan Capaian Kinerja Sekretariat Parampara Praja Tahun 2017

Indikator	Satuan	Capaian 2016	2017			Target AkhirRenstra (2017)	Capaian s.d. 2017 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan Pokja Parampara Praja	%	70	80	160	200	80	200

Sumber: Sekretariat Parampara Praja DIY, 2018

Capaian indikator Persentase Penyelesaian Rekomendasi Kebijakan Pokja Parampara Praja telah melampaui target yang ditetapkan yakni dari target 8 rekomendasi atau 80% telah tersusun 16 rekomendasi atau sebesar 200%. Capaian kinerja yang melebihi target tersebut

merupakan hasil dari perbaikan kinerja pelayanan Sekretariat Parampara Praja, baik dari aspek pelayanan sarana prasarana maupun perbaikan layanan informasi dan data. Capaian yang tinggi ini juga tidak terlepas dari terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Sekretariat dengan Parampara Praja.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 tampak adanya peningkatan yang cukup signifikan, yakni dari 70% menjadi 160%. Hal ini dimaknai bahwa capaian kinerja akan cenderung semakin meningkat seiring dengan meningkatnya:

- a) Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Sekretariat dengan Parampara Praja
- b) Kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia internal Sekretariat Parampara Praja;
- c) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Parampara Praja dan Sekretariat Parampara Praja.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra, indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 80% dengan capaian kinerja sebesar 160% . Hal ini dapat dijelaskan bahwa dari 8 rekomendasi yang di targetkan dapat tersusun 16 rekomendasi.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong peningkatan kinerja capaian kinerja pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- a) Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Sekretariat dengan Parampara Praja
- b) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Parampara Praja dan Sekretariat Parampara Praja.

## **2) Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pelaksanaan urusan kelembagaan yang diampu oleh Sekretariat Parampara Praja DIY terdiri dari satu program yaitu Program Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Urusan

Keistimewaan. Program ini didukung oleh 2 kegiatan meliputi: (1) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kebudayaan; (2) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang. Sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi fisik terhadap indikator sasaran utama pada urusan kelembagaan yang diampu oleh Sekretariat Parampara Praja DIY sangat memuaskan karena dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

### **3) *Permasalahan dan Solusi***

#### ***a) Permasalahan***

Belum maksimalnya penyampaian data dan kajian yang nantinya digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi Parampara Praja.

#### ***b) Solusi***

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pendukung sekretariat Parampara Praja.

## **8. Fasilitas Pemerintahan**

### **a. Kondisi Umum**

Tahun 2016 Kantor Perwakilan Daerah DIY telah menjadi kantor mandiri dan memiliki dua sasaran strategis yakni “meningkatnya kualitas promosi potensi daerah dan seni budaya” dan “meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah eksekutif maupun legislatif.

Kantor Perwakilan Daerah DIY memiliki peran sebagai penghubung Pemerintah Daerah DIY di DKI Jakarta, dengan memberikan fasilitasi berupa kendaraan dinas dan penginapan kepada aparatur Pemerintah Daerah DIY yang bertugas di Jakarta serta informasi tentang Daerah Istimewa Yogyakarta kepada masyarakat umum. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan event-event budaya di Anjungan Yogyakarta yang ada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dengan tujuan mempromosikan produk-produk lokal UMKM, budaya, serta potensi wisata DIY kepada masyarakat umum, wisatawan asing, dan kedutaan besar negara lain.

Tabel 4.78. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2017			Target akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jumlah pengunjung yang mengapresiasi positif terhadap promosi potensi daerah	%	11	29,98	272.55	11	272.55
2	Persentase peningkatan jumlah pengunjung even seni budaya di anjungan DIY	%	9	9,7	107,78	9	107,78
3	Persentase rata-rata unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan informasi, transportasi dan penginapan	%	80	84	105	80	105

Sumber: Kaperda DIY, 2018

Jumlah pengunjung yang mengapresiasi positif terhadap promosi potensi daerah pada tahun 2017 dapat direalisasikan melebihi target, dengan persentase capaian sebesar 272,55%. Capaian ini dipengaruhi oleh waktu pelaksanaan Pekan Raya Jakarta yang sebelumnya dilaksanakan selama satu setengah bulan menjadi 3 bulan. Selain itu, pelaksanaannya bersamaan dengan libur anak sekolah dan momentum Ramadhan dan lebaran. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kenaikan pengunjung. Faktor lain yang memberikan pengaruh positif adalah letak anjungan DIY yang strategis, luas, unik dan penataan yang tepat cukup menarik perhatian dari pengunjung Pekan Raya Jakarta di tahun 2017.

Pada tahun 2017, jumlah pengunjung event seni budaya di anjungan DIY mencapai 7.477, sedangkan pada tahun 2016 jumlah pengunjung even mencapai 6.812. Dibandingkan peningkatan tahun 2017 sebesar 9%, realisasinya mencapai melebihi target sebesar 9,7%. Hal ini menunjukkan capaian pada tahun 2017 mencapai 107,78%. Peningkatan pengunjung pada even yang diselenggarakan menunjukkan adanya

peningkatan ketertarikan masyarakat awam terhadap seni budaya Yogyakarta. Dalam pelaksanaan even seni budaya, Kantor Perwakilan Daerah bekerja sama dengan pemerintah kota/kabupaten di Yogyakarta, paguyuban masyarakat DIY yang ada di Jakarta, serta mulai menjalin jejaring dengan Kedutaan Besar maupun ekspatriat yang ada di Jakarta. Sehingga melalui kerja sama ini, promosi seni budaya lebih luas jangkauannya. Dalam pelaksanaannya event seni budaya dilakukan di anjungan DIY sendiri maupun di wilayah TMII.

Pada indikator ketiga, berdasarkan jumlah total responden yang mendapatkan pelayanan berupa penginapan, kendaraan dinas maupun informasi, sebanyak 84% memberikan respons puas. Hal ini menunjukkan realisasi melebihi target yang ditetapkan sebesar 80% atau dengan persentase capaian sebesar 105%. Hal ini disebabkan lokasi penginapan yang strategis, tarif penginapan yang terjangkau, serta fasilitas layanan yang baik.

#### **b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Anggaran yang dikelola untuk menjalankan penunjang urusan pada fasilitasi pemerintahan sebesar Rp4.422.317.250,- terdiri dari 5 program, 17 kegiatan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp4.214.378.790,- atau 95,30% dan realisasi fisik 100%.

#### **c. Permasalahan dan Solusi**

##### **1) Permasalahan**

Sarana an Prasarana yang belum memadai.

##### **2) Solusi**

Perbaiki sarana prasarana untuk peningkatan kualitas fasilitasi pelayanan baik penginapan maupun kendaraan dinas.

## 9. Kelembagaan

### a. Kondisi Umum



Gambar 4.16. Forum Komunikasi Daerah Otonomi Khusus dan Istimewa di DIY

Permendagri No. 8 tahun 2017 tentang kelembagaan Pemerintah Daerah DIY mengamanahkan bahwa pembentukan perangkat daerah DIY dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien. Berdasarkan hasil analisis

beban kerja, identifikasi urusan kewenangan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan analisis tugas pokok fungsi memperlihatkan bahwa masih ada beberapa permasalahan dalam kelembagaan Pemda DIY yang menyebabkan kelembagaan saat ini belum efektif dan efisien.

Pertama, adanya beberapa pengalihan sub urusan Kabupaten/Kota kepada provinsi sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 23 tahun 2014. Kedua, terdapat beberapa tugas dan pokok fungsi beberapa OPD DIY berpotensi overlapping dengan struktur OPD lainnya. Ketiga, adanya berbagai perubahan regulasi terkait tata kelembagaan dan ketidakseimbangan beban kerja. Pada aras regulasi, keluarnya berbagai regulasi baru terkait kelembagaan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Permendagri No. 8 tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah DIY, dan Permendagri No. 71 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemda memberikan dampak pada kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah di DIY. Walaupun



DIY diberikan kewenangan khusus terkait kelembagaan, namun adanya perubahan kewenangan dan urusan yang diamanatkan dalam regulasi tersebut mempengaruhi terhadap tata laksana pada level organisasi perangkat daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemda DIY telah melakukan evaluasi kelembagaan yang telah disesuaikan dengan cascading RPJMD DIY tahun 2017-2022 tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pembentukan OPD. Hasil evaluasi dimaksud menghasilkan rancangan Revisi Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan DIY.

Tabel 4.79. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	%	84	85.37	101.63	84	101.63
2	Indeks kepuasan masyarakat minimal baik	%	84	93.41	111.20	84	111.20
3	Persentase OPD yang menerapkan SOP	%	80	85.37	106.71	80	106.71

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2018

Capaian sasaran terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien berdasarkan indikator kinerja persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional pada tahun 2017 dinyatakan berhasil dengan persentase capaian sebesar 101,63%, dari target yang diharapkan sebesar 84% tercapai sebesar 85,37%. Namun demikian capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2016, karena indikator yang digunakan berbeda. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2017 capaian telah terlampaui.

Berdasarkan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat juga berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 111,29 persen, dari target yang diharapkan sebesar 86 persen tercapai sebesar 93,48 persen. Sementara itu indikator persentase OPD yang menerapkan SOP berhasil dicapai dengan persentase capaian sebesar 106,71 persen, dari target yang diharapkan sebesar 80 persen tercapai sebesar 85,37 persen.

## **b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Tahun 2017, total APBD yang dikelola Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY sebesar Rp1.089.254.000,- yang didukung oleh 4 program dan 11 kegiatan. Realisasi keuangan sebesar 83,34% (Rp907.814.117,-) dan realisasi fisik sebesar 100%.

## **c. Permasalahan dan Solusi**

### **1) Permasalahan**

- a) Regulasi baru yang mengamankan peralihan urusan maupun pembentukan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berakibat perlunya dilakukan penataan kelembagaan, ketata laksanaan, dan penataan SDM aparatur sesuai dengan target waktu yang diamanatkan dalam regulasi;
- b) Kelompok budaya pemerintahan dan agen perubahan di setiap OPD belum optimal dalam menjalankan perannya dalam menginternalisasikan nilai budaya pemerintahan Satriya dalam pola pikir, sikap dan perilaku aparatur pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

### **2) Solusi**

- a) Koordinasi dan komunikasi intensif dengan OPD dan Pemerintah Pusat.

- b) Penguatan kelompok budaya pemerintahan dan agen perubahan di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

## 10. Fasilitas Perundang-undangan dan Hukum

### a. Kondisi Umum

Abad 21 merupakan era konsep “regulasi cerdas”. Istilah tersebut merujuk pada suatu metode penyusunan regulasi yang menekankan pada bentuk-bentuk pengendalian sosial yang bersifat fleksibel, visioner, dan inovatif. Dalam mewujudkan regulasi cerdas tersebut, Pemda melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat sampai dengan dunia usaha. Sebagai contoh, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha diminta untuk lebih banyak memberikan masukan terkait regulasi yang akan disusun. Pola penyusunan regulasi *bottom up* ini seiring dengan pelibatan banyak pihak akan menghasilkan regulasi yang berkualitas baik.

Guna meletakkan regulasi cerdas dalam konteksnya, perlu menjadi catatan bahwa pada umumnya regulasi merupakan proses perumusan antara dua pihak yang terdiri dari pemerintah (selaku regulator) dan masyarakat (selaku sasaran regulasi/pihak yang diatur). Namun demikian perkembangan saat ini menunjukkan bahwa terdapat banyak pihak yang memberikan pengaruh dalam pembentukan regulasi. Konsep regulasi cerdas adalah pandangan bahwa implementasi regulasi dimungkinkan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi juga pihak ketiga seperti masyarakat atau suatu lembaga publik.


Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan gubernur selama Tahun 2017 selalu mengikutsertakan masyarakat luas dalam penyusunan regulasi baik peraturan daerah maupun peraturan gubernur. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan regulasi dimulai dari penyusunan draf awal sampai draf akhir peraturan daerah atau peraturan gubernur.

Tabel 4.80. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Kesesuaian Produk Hukum dengan perencanaan hukum daerah	%	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya kualitas layanan Hukum	%	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2018

Secara keseluruhan, capaian tahun 2017 untuk sasaran pertama yakni “Meningkatnya kualitas produk hukum daerah” adalah sebesar 100%. Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk capaian sasaran kedua yakni “Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum” adalah sebesar 100%. Capaian ini juga sama dengan tahun sebelumnya.



Gambar 4.17. Target Capaian Sasaran Tahun 2012-2017

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2018

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan berbentuk Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa dilakukan lima tahap yaitu proses pembahasan, penyusunan rancangan peraturan daerah, penjangkaran aspirasi masyarakat, evaluasi-klarifikasi-konsultasi, serta publikasi rancangan peraturan perundang-undangan di media cetak. Pada Tahun 2017, Pemda DIY bersama DPRD DIY telah membahas 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) dari target sebanyak 12 Rancangan. Dari 12 Rancangan yang dibahas bersama DPRD DIY, 9 Raperda merupakan PROLEGDA Tahun 2016, sedangkan 3 Raperda Anggaran Belanja dan Pendapatan dan Daerah (APBD) Penetapan, Perubahan dan Pertanggungjawaban. Target dan realisasi dari kegiatan pembahasan Raperda menjadi Perda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.81. Kegiatan pembahasan raperda menjadi perda oleh Pemda DIY pada Tahun 2017

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
Pembahasan Raperda di DPRD DIY	9 Rancangan Peraturan Daerah	Raperda tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta	Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta
		Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		Raperda tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta	Perda No. 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta
		Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
		Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perda No. 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Raperda tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi	Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi
		Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
		Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Perda No. 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
		Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil	Perda No. 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil
		Raperdais tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		Raperdais tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		Raperdais tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan	Perdais No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan

Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2018

Selain Perda, tahun 2017 telah disusun juga sebanyak 91 Peraturan Gubernur, 468 Keputusan Gubernur, dan 2 Instruksi Gubernur. Di samping penyusunan legislasi, Pemda DIY juga melakukan pengawasan atas Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi Produk Hukum dalam satu

kesatuan sistem hukum nasional. Hal tersebut dilaksanakan agar pelaksanaan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah. Pada tahun 2017, target kinerja yang ditetapkan untuk Kegiatan Pengawasan Preventif Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 60 produk hukum, dan Kegiatan Pengawasan Represif Produk Hukum Kabupaten/Kota sebanyak 60 produk hukum, yang semuanya terealisasi 100%.

Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang telah dilaksanakan oleh Pemda DIY antara lain adalah:



Gambar 4.18 Plakat Penghargaan Stan Terbaik 2 Legal Expo 2017

1) Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke 5 Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu ke Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman.

2) Penyebarluasan produk hukum keistimewaan yaitu Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas DIY di Kota Yogyakarta dalam bentuk sosialisasi dan penyampaian Lembaran Daerah dan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 5.600 buku ke Kabupaten/ Kota sampai ke tingkat pedukuhan.

Pada tanggal 13 Oktober 2017, Pemda DIY mendapatkan penghargaan Stan Terbaik 2 Legal Expo 2017 Tema: Pelayanan Hukum Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta.

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum dan memberikan pelayanan hukum bagi aparatur, Pemda DIY melaksanakan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum dengan realisasi penyelesaian permasalahan hukum litigasi sebanyak 3 kasus, sebagai berikut:

- 1) Putusan Perkara Perdata Nomor 108/Pdt.G/2016/PN.Yk terhadap Sewa Tanah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan warga RT 35 RW 10 Kelurahan Baciro, Kelurahan Gondomanan, Kota Yogyakarta tentang Tuntutan Ganti Rugi kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Proses Banding;
- 2) Putusan Perkara Nomor 01/G/2017/PTUN.YK tentang Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Gubernur DIY nomor 235/KEP/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk Tahun 2017 Proses Banding;
- 3) Putusan Perkara Nomor 21/G/2017/PTUN.Yk tentang Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 29/KEP/2017 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2017 – 2019 untuk Tahun 2017 dalam proses pengadilan Tingkat Pertama.

Capaian kinerja Layanan Hukum Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan perlindungan dan pemajuan HAM yaitu; Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM untuk implementasi rencana aksi HAM di DIY tahun 2017 periode pelaporan bulan ke-12 (B12).
- 2) Ditahun 2017, Pemda DIY melaksanakan seleksi anggota Lembaga Ombudsman (LO) DIY masa bakti 2018-2021. Dalam proses seleksi ada 77 orang yang lolos administrasi dengan latar belakang yang beragam. Terpilih 7 anggota LO DIY yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 227/KEP/2017 tentang Penetapan Anggota Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2018 – 2021. Pengukuhan Anggota LO DIY masa bakti 2018-2021 digelar di Bangsal Kepatihan, pada hari Senin, 8 Januari 2018.



- 3) Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Usaha Beretika di DIY dan Perbaikan Pelayanan Publik di DIY yang dilaksanakan oleh Lembaga Ombudsman (LO) DIY dengan target 100 rekomendasi, terealisasi 378 rekomendasi.

**b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pemda DIY pada Tahun 2017 memfasilitasi peraturan perundang-undangan dan hukum sebanyak 7 Program yang terdiri dari 17 kegiatan dengan besaran anggaran Belanja Langsung sebesar Rp5.573.982.100,-. Realisasi keuangan sebesar Rp5.413.813.416,- atau sebesar 97,13% dan realisasi fisik sebesar 99,76%. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Fasilitasi Perundang-undangan dan Hukum tidak ada kesenjangan antara target fisik dan capaian kinerja fisik. Kesenjangan terjadi pada capaian realisasi keuangan sebesar 2,87%.

**c. Permasalahan dan Solusi**

**1) Permasalahan**

Instansi pemrakarsa produk hukum daerah pada umumnya belum menguasai substansi materi yang akan diatur dalam peraturan daerah, peraturan gubernur, dan keputusan gubernur. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya proses penyusunan produk hukum daerah.

**2) Solusi**

Menugaskan instansi pemrakarsa produk hukum daerah untuk aktif berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait rencana penyusunan produk hukum daerah.

## 11. Fasilitas Kesra

**a. Kondisi Umum**

Salah satu indikator yang digunakan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan DIY, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir

cenderung mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 sebesar 16,05% dan turun menjadi 12,36% pada tahun 2017. Namun, capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional.

Capaian tersebut tentunya mencerminkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari Pemerintah Daerah DIY. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan ternyata belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Oleh karena itu, strategi penurunan angka kemiskinan melalui optimalisasi program dan kegiatan serta kerjasama *stakeholders* masih perlu ditingkatkan sehingga penurunan angka kemiskinan dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Berikut adalah target dan realisasi kinerja fasilitas Kesra tahun 2016- 2017.

Tabel 4.82. Target dan Realisasi Kinerja Fasilitas Kesra Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Bahan Kebijakan yang Menjadi Rumusan Kebijakan	%	66,67	100	149,99	100	149,99
2	Persentase Fasilitasi Pembinaan kehidupan beragama	%	100	100	100	100	100

Sumber: Biro Adm. Kesra Setda DIY, 2018

Kinerja dalam merumuskan kebijakan diukur dengan Indikator persentase rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan, target kinerja tahun 2017 sebesar 66,67% dan terealisasi 100%. Pencapaian target tersebut didasarkan pada tercapainya 6 kebijakan dari 6 rumusan bahan kebijakan yang ditargetkan, hal ini melebihi realisasi capaian pada tahun 2016 yaitu sebesar 71,43%. Indikator Persentase Fasilitasi Pembinaan Kehidupan Beragama, berhasil tercapai 100% dari target yang ditetapkan. Pencapaian target pada kedua indikator sudah mampu dicapai pada akhir RPJMD tahun 2017.

## **b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda DIY melaksanakan 5 program yang terdistribusi menjadi 14 kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp7.944.870.100,-. Pemanfaatan anggaran itu dapat terealisasi sebesar Rp7.065.214.178,- atau 88,93% dan kinerja fisik terealisasi 100%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100% dikarenakan pemanfaatan dana untuk pelaksanaan rapat dan perjalanan dinas yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat beberapa komponen biaya dalam penyelenggaraan festival keagamaan yang tidak dibelanjakan yang dipengaruhi oleh adanya kondisi eksternal. Namun demikian, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap capaian target indikator kinerja yang ada.

## **c. Permasalahan dan Solusi**

### **1) Permasalahan**

- a) Cakupan permasalahan kesejahteraan rakyat begitu luas dan berkembang dengan sangat dinamis sehingga diperlukan identifikasi secara komprehensif dan simultan sehingga mampu terakomodir dalam bentuk kebijakan.
- b) Waktu dan tempat pelaksanaan festival keagamaan tingkat nasional seringkali mengalami perubahan sehingga sangat berpengaruh terhadap pola penganggaran dan kesiapan kontingen. Selain itu, pola pelatihan bagi calon kontingen masih kurang intensif dan terpola dengan baik

### **2) Solusi**

- a) Memanfaatkan secara optimal *roadmap* analisis kesenjangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang sudah disusun sebagai acuan dalam perumusan kebijakan
- b) Optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan festival keagamaan tingkat nasional. Di samping itu, perlu terobosan metode/pola pelatihan bagi calon kontingen daerah yang akan dikirim ke tingkat nasional.

## 12. Fasilitas Perekonomian dan Sumber Daya Alam

### a. Kondisi Umum

Fasilitasi penyusunan kebijakan perekonomian dan sumber daya alam diselenggarakan melalui Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Ruang lingkup tugasannya antara lain menyiapkan bahan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, perdagangan, potensi daerah, pariwisata, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan. Program prioritas yang akan dicapai pada tahun 2017 adalah Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan. Program tersebut digunakan sebagai dasar masukan kepada Sekretaris Daerah dalam menentukan kebijakan terhadap masalah-masalah pada bidang yang terkait. Disadari bahwa untuk mencapai target program dan kegiatan tidaklah mudah, sehingga bantuan dan dukungan dari para pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Tabel 4.83. Target dan Realisasi Kinerja Fasilitasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Tahun 2017

No	Indikator	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan	kebijakan	10	6	15	250	6	250

Sumber: Biro Perekonomian Setda DIY, 2018



Gambar 4.19. Kegiatan Pemantauan Harga bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

Capaian program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Perekonomian dan SDA adalah berupa hasil analisis terhadap permasalahan yang ada di DIY dan mencakup baik permasalahan yang sudah ada maupun belum ada dasar hukumnya namun masih diperlukan pengujian terkait relevansinya. Target kinerja pada tahun 2017 adalah 6 dokumen kajian, dengan realisasi 15 dokumen kajian yang menjadi rumusan kebijakan atau tercapai 250% dan melebihi target tahun 2017. Mendasarkan pada target dan capaian kegiatan yang dilakukan pada Program Analisis Kebijakan Pembangunan pada tahun 2017, maka Biro Administrasi Perekonomian dan SDA dihasilkan 15 rumusan kebijakan, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengelolaan Destinasi Pariwisata 1 dokumen
- 2) Kesesuaian Kebijakan dengan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penanaman Modal, Kerjasama dan Pariwisata Tahun 2012 – 2016: 1 dokumen
- 3) Rekomendasi Kebijakan Bidang Investasi, Kerjasama, Perijinan dan Pariwisata: 1 rekomendasi
- 4) Rumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah: 1 rekomendasi
- 5) Kebijakan *Roadmap* Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Naskah Akademik): 1 dokumen

- 6) Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di DIY: 1 dokumen
- 7) Kebijakan Penataan Kawasan Tambak Estate Terintegrasi: 1 dokumen
- 8) Kebijakan Model Bisnis Kelembagaan Ekonomi Petani di Desa: 1 dokumen
- 9) Kesesuaian Kebijakan dengan pelaksanaan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan: 1 dokumen
- 10) Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Perkebunan: 1 rekomendasi
- 11) Kebijakan Arah Pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2018 – 2022: 1 dokumen
- 12) Kebijakan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Moder: n 1 dokumen
- 13) Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif 2018 - 2022
- 14) Kesesuaian Antara Kebijakan dengan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2012-2016: 1 dokumen
- 15) Rekomendasi Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM: 1 rekomendasi

Dari 15 bahan rumusan kebijakan tersebut, dihasilkan 1 Naskah Akademik yang digunakan sebagai *Roadmap* Kebijakan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan pada RPJMD periode 2017-2022, dan 14 rumusan kebijakan sebagai pedoman bagi OPD yang teknis dalam pengambilan kebijakan operasional.

#### **b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Biro Administrasi Perekonomian dan SDA pada Tahun Anggaran 2017 melaksanakan 4 program dengan 14 kegiatan. Total pagu anggaran kegiatan adalah sebesar Rp4.625.171.250,- dengan capaian keuangan Rp4.339.041.413,- atau 93,58% dan capaian fisik sebesar 100%. Dalam rangka pelayanan intern untuk mendukung perumusan kebijakan bidang ekonomi dan sumber daya alam didukung oleh 3 program. Sedangkan

program yang merupakan Indikator Kinerja Utama dan merupakan kegiatan untuk mendukung perumusan kebijakan memiliki 1 program yakni penyusunan kebijakan pembangunan yang terdiri dari 4 kegiatan penyiapan bahan perumusan kegiatan.

### c. **Permasalahan dan Solusi**

#### **1) *Permasalahan***

Permasalahan yang dihadapi di dalam mewujudkan bahan rumusan kebijakan menjadi rumusan kebijakan adalah adanya perubahan peraturan di tingkat pusat dan faktor eksternal yang berkembang di masyarakat sehingga harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian kebijakan di tingkat daerah.

#### **2) *Solusi***

Koordinasi yang intensif dengan pemangku kepentingan, serta melibatkan *stakeholder* terkait dalam melakukan penyesuaian kebijakan yang dibutuhkan sehingga hasil lebih komprehensif.

## **13. Fasilitas Administrasi Pembangunan**

### **a. Kondisi Umum**

Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY sesuai dengan Perda DIY No. 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemda DIY mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, informatika, kehumasan, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, penelitian dan pengembangan, serta layanan pengadaan. Dalam menjalankan tugas ini Biro Administrasi Pembangunan memiliki indikator kinerja yang tercantum pada dokumen Renstra Perubahan Kedua Tahun 2012-2017 yaitu persentase bahan kebijakan yang menjadi rumusan kebijakan dan persentase aduan terhadap hasil pengadaan barang dan jasa.

Tabel 4.84. Target dan Realisasi Kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017			Target akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase bahan kebijakan yang menjadi rumusan kebijakan	%	50	57,14	114,28	50	114,28
2	Persentase aduan terhadap hasil pengadaan barang dan jasa	%	0	0	100	0	100

Sumber: Biro Adpem Setda DIY, 2018

Capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY Tahun 2017 dengan Indikator kinerja persentase bahan kebijakan yang menjadi rumusan kebijakan di atas dicapai dengan dihasilkannya 4 (empat) dokumen rumusan kebijakan sebagai tindak lanjut dari 7 (tujuh) dokumen bahan kebijakan yang dilaksanakan pada Tahun 2017, sehingga diperoleh nilai realisasi 57,14%. Dokumen sebagai hasil tindak lanjut dari rumusan kebijakan adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2017 Tanggal 3 November 2017 tentang Sekretariat Bersama Pengelolaan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten;
- 2) Surat Sekretariat Daerah Nomor 600/13149 Tanggal 3 Agustus 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Baku Mutu Air dan Limbah ;
- 3) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 166/KEP/2017 Tanggal 24 Agustus 2017, Tentang Penamaan Jalan Arteri (Ring Road) Yogyakarta;
- 4) Keputusan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 600/13285 Tanggal 7 Agustus 2017, Tentang Pembentukan Forum Pelestarian Kawasan Warisan Geologi Daerah Istimewa Yogyakarta Berbasis Komunitas.



Indikator kinerja persentase aduan terhadap hasil pengadaan barang dan jasa dicapai dengan tidak adanya aduan dari 642 (enam ratus empat puluh dua) paket pengadaan yang dilayani. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan barang dan jasa di DIY sudah baik.

**b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pada tahun 2017 merujuk pada Dokumen Laporan Keuangan Tahun 2017, Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp5.687.944.225,- Anggaran tersebut digunakan untuk mengampu 6 (enam) program dengan 15 kegiatan. Kinerja fisik untuk enam program diatas mencapai 100% sedangkan untuk kinerja anggaran sebesar 94,36% atau nilai realisasinya sebesar Rp.5.367.171.927,-.

**c. Permasalahan dan Solusi**

**1) Permasalahan**

Rumusan kebijakan yang dihasilkan masih cenderung bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga belum bersifat antisipatif.

**2) Solusi**

Perlu adanya inisiatif penyusunan kebijakan identifikasi kebutuhan masyarakat di DIY.

**14. Fasilitas Umum dan Protokol**

**a. Kondisi Umum**

Pemda DIY selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tamu yang berkunjung. Dalam setiap penerimaan tamu diberikan kuesioner tentang kepuasan pelayanan untuk mengukur tingkat kepuasan tamu-tamu yang berkunjung. Hasil dari kuesioner dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan tamu. Berikut adalah target dan realisasi kinerja sub urusan pemerintahan umum tahun 2017.

Tabel 4.85. Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2017

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2017			Target Akhir RPJMD 2017	Capaian 2017 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Persentase rata-rata Pimpinan dan Tamu Yang Menyatakan puas terhadap layanan keprotokolan, kerumahtanggaan dan persandian	%	95	98.74	103.94	95	98.74

Sumber: Biro Umum dan Protokol Setda DIY, 2018

Target indikator Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan Terhadap Pimpinan dan Tamu untuk tahun 2017 telah tercapai. Tolok ukur tersebut adalah tingkat kepuasan tamu dan pimpinan terhadap pelayanan keprotokolan dan pelayanan pimpinan.

Target indikator kualitas keprotokolan dan pelayanan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan untuk tahun 2017 sebesar 95%, dan terealisasi 98,74%. Di sisi lain terdapat 1,26% responden yang menyatakan belum puas terhadap layanan keprotokolan dan pelayanan pimpinan. Hal tersebut menjadi evaluasi bagi Pemda DIY untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga pelayanan keprotokolan dan pelayanan pimpinan dapat menjadi lebih baik.

#### b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Pada tahun 2017, untuk fasilitas umum dan protokol, terdapat 8 program dan 18 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp53.128.486.850,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp50.277.144.448,- atau 94,63% dan realisasi fisik sebesar 99,92%. Realisasi fisik terdapat deviasi sebesar 0,08% sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya penambahan daya listrik sebesar 41,5 KVA guna mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran di Komplek Kepatihan. Pekerjaan tersebut tidak

dilaksanakan karena pada tahun 2018 tegangan listrik yang ada di Komplek Kepatihan akan dibuat tersentral menjadi tegangan menengah dengan satu gardu meteran (sentralisasi jaringan).

### c. **Permasalahan dan Solusi**

#### **1) Permasalahan**

Kunjungan tamu ke Pemda DIY dan acara/kegiatan pimpinan sering terjadi dalam waktu bersamaan dan mendadak. Hal tersebut mengakibatkan ketugasan keprotokolan dalam pelayanan tamu dan pimpinan menjadi kurang optimal.

#### **2) Solusi**

Koordinasi yang lebih baik dalam pengaturan agenda, baik agenda kunjungan tamu maupun agenda pimpinan, juga koordinasi terkait dengan pembagian tugas guna tercapainya pelayanan tamu dan pimpinan yang lebih optimal.

## **15. Penanggulangan Bencana**

### **a. Kondisi Umum**

DIY termasuk wilayah rawan bencana dengan setidaknya terdapat dua belas ancaman bencana, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, erupsi gunung berapi (merapi), tanah longsor, kebakaran, cuaca ekstrem, gelombang pasang dan abrasi, kegagalan teknologi, epidemi penyakit, dan konflik sosial. Tingkat Risiko Bencana sangat dipengaruhi oleh Potensi ancaman bencananya, kerentanan dan kapasitas masyarakatnya di wilayah tersebut. Sehubungan dengan risiko bencana alam, hasil kajian risiko bencana yang dilakukan di DIY pada tahun 2012 menunjukkan bahwa dari 438 desa, terdapat 301 desa (70%) wilayahnya berada di kawasan rawan bencana dan berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI, DIY termasuk salah satu provinsi dengan Indeks Risikonya Tinggi.

2017

Pemda DIY berkomitmen pada Pengurangan Resiko Bencana sesuai Kerangka Sendai untuk Pengurangan Resiko Bencana 2015-2030. Tujuh target global untuk mencapai hasil yang diharapkan dari Kerangka Sendai ini adalah mengurangi angka kematian bencana secara global, mengurangi jumlah orang yang terdampak, mengurangi kerugian ekonomi secara langsung akibat bencana, mengurangi kerusakan akibat bencana, meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama internasional untuk dukungan yang memadai dan berkelanjutan dan meningkatkan keberadaan dan akses terhadap sistem peringatan dini. Sedangkan empat prioritas aksi adalah memahami resiko bencana, memperkuat tata kelola resiko bencana dan manajemen resiko bencana, investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik.

Pada tahun 2017, indikator capaian kinerja melalui pengukuran indeks ketahanan daerah dalam pengurangan risiko bencana telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 107,5%, dengan pencapaian indeks ketahanan daerah sebesar 64,5 dari target yang ditetapkan sebesar 60.

Upaya strategis dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat terkait pengurangan risiko bencana adalah menerapkan konsep desa/kelurahan tangguh bencana (Destana) dan sekolah siaga bencana (SSB). Pada tahun 2017 ada 188 desa/kelurahan Tangguh Bencana dari total 301 desa/kelurahan rawan bencana. Destana dengan level pratama sebanyak 59 desa, level madya sebanyak 109 desa, dan level utama sebanyak 20 desa. Sampai dengan akhir tahun 2017, terdapat 71 SSB yang tersebar di 5 kabupaten/kota. Terdapat 50 SSB di Kabupaten Sleman, 4 SSB di Kabupaten Kulon Progo, 5 SSB di Kabupaten Gunungkidul, 9 SSB di Kabupaten Bantul, dan 3 SSB di Kota Yogyakarta.

Ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan penanggulangan bencana di DIY ke depan. Pertama, kewenangan, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat serta *stakeholder* dalam

penanggulangan bencana di DIY; dan kedua, peningkatan risiko bencana akibat cuaca ekstrem atau bencana *hydrometeorologi* menimbulkan kejadian berpotensi bencana setiap tahun di DIY.

Tabel 4.86. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum pada BPBD DIY Tahun 2017

Indikator	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian s.d. 2017 terhadap Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
Indeks Ketahanan Daerah	Angka	60,4	60	64,5	107,5	60	107,5

Sumber: BPBD DIY, 2018

Indikator sasaran BPBD DIY adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target pada tahun 2015 adalah 50, tahun 2016 = 55 dan tahun 2017 = 60. dan Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2017 (tahun akhir periode RPJMD DIY) telah tercapai 64,5 atau 107,5% dari target yang telah ditetapkan. Penilaian Indeks ketahanan daerah sudah tercapai karena peningkatan kapasitas dan komitmen aparatur dan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

#### b. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Pada tahun 2017, alokasi anggaran yang dikelola dalam penyelenggaraan Sub Urusan Penanggulangan Bencana sebesar Rp20.224.803.812,53. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp3.125.982.637,53 dan Belanja Langsung Rp17.098.821.175,00 yang dijabarkan dalam 6 (enam) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Capaian kinerja anggaran 92,87% dan capaian kinerja fisik 100%.

#### c. Permasalahan dan Solusi

##### 1) Permasalahan

- Kurangnya pengetahuan, ketrampilan, kesiapsiagaan aparat dan masyarakat dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

- 2017
- b) EWS (*Early Warning System*) yang diinisiasi dan dikelola pemerintah maupun non pemerintah masih dengan indikator yang berbeda, sistem peringatan dini bencana di DIY belum terintegrasi dan pengelolaannya belum efektif dan efisien.
  - c) Penanganan darurat bencana belum berjalan optimal.
  - d) Sistem komunikasi bencana belum cukup handal sehingga laporan dan penanganan kejadian bencana belum optimal.
  - e) Tempat penyimpanan logistik dan peralatan bencana belum cukup representatif.
  - f) Proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana berjalan lambat karena harus melalui mekanisme usulan N-1 sehingga kerugian yang diderita oleh masyarakat semakin tinggi.
  - g) Destana yang sudah dibentuk dan didampingi belum optimal dijaga tingkat ketangguhan dan keberlanjutannya.
  - h) Berdasarkan kajian, target pengembangan Sekolah Siaga Bencana di DIY sejumlah 2906 sekolah baik dari tingkat SD sampai SMA sehingga membutuhkan alokasi waktu dan anggaran yang sangat besar.

## **2) Solusi**

- a) Menyusun Rencana Kontijensi bencana hidrometeorologi
- b) Pengintegrasian EWS dan tata kelolanya dalam Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.
- c) Penguatan sistem komando penanganan darurat bencana.
- d) Penguatan kapasitas komunikasi bencana, pembentukan klaster komunikasi dan peningkatan sarana prasarana Penanggulangan Bencana.
- e) Penataan sistem manajemen pengelolaan logistik dan peralatan bencana.
- f) Penganggaran untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi memperhitungkan pengalokasian Biaya Tidak Terduga di Pemerintah Daerah, dan jika masih kurang maka Dana Siap Pakai Pemerintah Pusat perlu ditempatkan di anggaran daerah dengan mekanisme sederhana.

- g) Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap kegiatan pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
- h) Melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota, sektor swasta, serta organisasi sosial kemasyarakatan untuk percepatan pembentukan sekolah siaga bencana, serta Pemda DIY akan fokus pada sekolah ditingkat SMU/SMK sesuai dengan kewenangannya.

## Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan DIY

---

Pelaksanaan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam program/kegiatan merupakan amanat dari Undang-Undang 13 Tahun 2012 pasal 7 ayat 4 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya dua tugas besar yang harus dipenuhi dengan segera, yakni tugas mengisi substansi keistimewaan DIY dan tugas yuridis yang menyangkut pemenuhan tata cara, format dan prosedur formal, yaitu berupa Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Secara substansional, keistimewaan DIY harus dapat ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini dan masa datang. Dengan demikian, secara yuridis Perdais yang tersusun harus memiliki kapasitas “Mengembalikan”, “Menguatkan”, dan “Mengarahkan” keistimewaan DIY.

Tujuan pelaksanaan Keistimewaan DIY tersebut beraras pada tujuan keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2012 yakni: (1) Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; (2) Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; (3) Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Menciptakan pemerintahan yang baik; dan (5) Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat serta mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-*bhinneka-tunggal-ika*-an dalam kerangka NKRI merupakan agenda penting dalam pembangunan DIY. Hal tersebut menjadi perhatian bersama karena DIY saat ini menghadapi masalah publik berupa tingginya angka kemiskinan, meningkatnya kesenjangan antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antar-wilayah, serta



dinamika masyarakat DIY yang plural sebagai rumah berbagai suku bangsa di Indonesia. Oleh karenanya Daerah Istimewa Yogyakarta ialah *melting pot* Indonesia Kecil dengan berbagai persoalan publiknya.

Dalam implementasinya, tujuan penting dari agenda pembangunan kesejahteraan serta upaya pewujudan perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) dan tatanan sosial yang mengayomi seluruh masyarakat tidak boleh terlewatkan. Perwujudan dari ketepatan pelaksanaan program/kegiatan terhadap tujuan dan prioritas untuk menyejahterakan masyarakat menjadi suatu keharusan. Berkenaan dengan hal tersebut, program/kegiatan Urusan Keistimewaan DIY tahun 2017 dilaksanakan lebih tepat sasaran, terukur, berorientasi hasil, berkesinambungan, integratif, tematik, dan kolektif kolegial sesuai kewenangan maupun kewilayahan.

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan dari tahun ke tahun diletakkan sebagai suatu keseluruhan implementasi Kewenangan Keistimewaan DIY sesuai UU 13 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan kewenangan tersebut yang akuntabel. Perdais yang menindaklanjuti UU 13 Tahun 2012 antara lain ditunjukkan pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1. Perdais DIY Tahun 2013-2015

No.	Nomer/Tahun Perdais	Tentang/ Perihal
1	Perdais Nomor 1 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 1 tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Perdais Nomor 2 Tahun 2015	Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
3	Perdais Nomor 3 Tahun 2015	Kelembagaan Pemerintah daerah daerah Istimewa Yogyakarta
4	Perdais Nomor 1 Tahun 2013	Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Biro Hukum DIY

Selain memperhatikan ketentuan dalam Perdais, pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY juga menggunakan pendekatan nilai dasar keistimewaan dan semangat *Renaissance* Yogyakarta. Nilai dasar Keistimewaan yang dimaksud ialah

filosofi inti yakni *Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi*, dan *Manunggaling Kawulo Gusti*. *Hamemayu Hayuning Bawana* yang menggambarkan keseimbangan spiritual dan material serta keberpihakan, kebersamaan dan kemenyatuan antara penguasa dan rakyat menuju kesejahteraan lahir maupun batin. Sementara itu, semangat *Renaissance* Yogyakarta merepresentasikan semangat kolektif untuk “*gumrégah*” (bangkit kembali) terus berbenah mengikuti perkembangan zaman dalam peradaban yang unggul dengan strategi yang memprioritaskan bidang 1) Pendidikan; 2) Pariwisata; 3) Teknologi; 4) Ekonomi; 5) Energi; 6) Pangan; 7) Kesehatan; 8) Keterlindungan Warga; 9) Tata Ruang dan Lingkungan.

Dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan urusan keistimewaan dapat ditetapkan batasan-batasan pada aspek sesuai dengan kerangka logis dari Perda No. 1 Tahun 2013 sesuai urusan-urusan yang diatur dan diarahkan pada aspek-aspek sebagai berikut:

Tabel 5.2. Batasan Kerangka Logis Urusan Keistimewaan

No.	Urusan/Ketentuan Perda No.1 Th 2013	Aspek	Ruang Lingkup/ Keterangan
1.	Kelembagaan Pasal 23	efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan pelayanan masyarakat	Penyusunan Kelembagaan dan Kewenangan Pemerintah Daerah
2.	Kebudayaan Pasal 34-35	Pelindungan Pemanfaatan Pengembangan	hasil cipta, rasa, karsa dan karya berupa: a. nilai-nilai; b. pengetahuan; c. norma; d. adat istiadat; e. benda; f. seni; dan g. tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

No.	Urusan/Ketentuan Perdais No.1 Th 2013	Aspek	Ruang Lingkup/ Keterangan
3.	Pertanahan Pasal 45-48	Pengelolaan Pemanfaatan	Aktivitas: a. penatausahaan tanah; b. pemeliharaan; c. pelestarian; d. pelepasan; dan e. pengawasan.  Lokus: Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, Tanah Desa
4.	Tata Ruang Pasal 53-57	Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Aktivitas: a. Mengembalikan b. Memperbaiki c. Memperkuat d. Mengembangkan  Lokus: Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta kawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan

Sumber: Perdais No.1 Tahun 2013

Batasan-batasan aspek tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

#### A. Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mencapai aspek **efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan** dan **pelayanan masyarakat** berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

#### B. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan **pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan**.

1. **Pelindungan** adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, dan/atau kemusnahan Kebudayaan.

2. **Pengembangan** adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi kebudayaan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
3. **Pemanfaatan** adalah pendayagunaan Kebudayaan untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, ekonomi, yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Pelestarian.

### C. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam hal izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; penyelesaian sengketa tanah garapan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; izin membuka tanah; dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Urusan Pertanahan menggunakan aspek **Pengelolaan** dan **Pemanfaatan** yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Pengelolaan dan Pemanfaatan tersebut diwujudkan dalam aktivitas:

1. Penatausahaan tanah merupakan kegiatan administrasi pertanahan yang meliputi inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
2. Pemeliharaan merupakan aktivitas memelihara data-data objek serta pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
3. Pelestarian merupakan upaya untuk melindungi dan memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
4. Pelepasan adalah kegiatan peralihan hak atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
5. Pengawasan adalah pengawasan secara administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan penatausahaan tanah, pemeliharaan, pelestarian dan pelepasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

#### D. Urusan Tata Ruang

Urusan Tata Ruang diwujudkan dalam kerangka umum kebijakan Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten beserta satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keistimewaan (Sumbu Imajiner, Sumbu Filosofi, dan satuan ruang lain yang diusulkan Kasultanan dan Kadipaten untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah) melalui aspek:

1. **Perencanaan tata ruang** adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
2. **Pemanfaatan ruang** adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
3. **Pengendalian pemanfaatan ruang** adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Metode yang mendukung aspek pemanfaatan dan pengendalian ruang tersebut antara lain dengan:


1. **Mengembalikan fungsi ruang** yakni kegiatan pemulihan sesuai dengan nilai dan fungsi ruang.
2. **Memperbaiki fungsi ruang** yakni kegiatan mempertahankan nilai dan fungsi ruang.
3. **Menguatkan fungsi ruang** yakni setiap kegiatan peningkatan sesuai dengan nilai untuk mewujudkan nilai dan fungsi ruang.
4. **Mengembangkan fungsi ruang** yakni setiap aktivitas untuk mempertahankan dan menambah fungsi ruang yang mendukung nilai dan fungsi utama kawasan.

Pelaksanaan kewenangan Keistimewaan tersebut didukung dengan Anggaran Keistimewaan atau Dana Keistimewaan. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) untuk pertama kalinya mendapatkan alokasi dana Keistimewaan DIY dari Pemerintah pada Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana

Keistimewaan DIY tertanggal 15 Juli 2013 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2013 tentang pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2013 tertanggal 17 Oktober 2013. Kemudian pada Tahun 2014 Pemerintah Daerah DIY mendapatkan alokasi Dana Keistimewaan yang kedua sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2014 tentang pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY Tahun 2014 tertanggal 13 Februari 2014. Selanjutnya untuk Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 tata cara pengalokasian Dana Keistimewaan DIY diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY.

Alokasi Dana Keistimewaan untuk Pemda DIY dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 terdistribusi di Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Pemda DIY dan Pemerintah Kota / Pemerintah Kabupaten (Pemkot/Pemkab) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Alokasi tersebut dipergunakan untuk membiayai lima urusan yakni, Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang.

Pada tahun 2017 kucuran Dana Keistimewaan dari Pemerintah cenderung meningkat. Alokasi anggaran pada 2014 naik cukup signifikan, yaitu sebesar 126,4% dibanding tahun sebelumnya (2013). Sedangkan anggaran Dana Keistimewaan DIY Tahun Anggaran 2015 naik 4,5% dari anggaran tahun 2014 dan Anggaran 2016 sama dengan tahun 2015 sebesar Rp547.450.000.000,- dan tahun 2017 meningkat 46,13% atau sebesar Rp800.000.000.000,-. Secara lebih rinci Anggaran Dana Keistimewaan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 ditunjukkan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1. Anggaran/Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013-2017

*Sumber: DPPKA DIY, 2017 (diolah)*

Sebagaimana dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui Dana Keistimewaan harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.

Berdasarkan pengaturan dari PMK tersebut proses pencairan program/kegiatan Keistimewaan tahun 2017 dibagi dalam tiga tahapan dengan persentase terhadap Total Pagu yaitu Tahap I sebesar 15%, Tahap II sebesar 65%, dan Tahap III sebesar 20%. Skema anggaran Dana Keistimewaan per tahap tersebut merupakan implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja, yang menekankan bahwa realisasi penyerapan dan realisasi kinerja fisik pada setiap tahap, telah mencapai sekurangnya 80% pada tahap bersangkutan.

Adapun alokasi anggaran tahun 2017 diperuntukkan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pada 5 urusan keistimewaan tersebut yang realisasi fisik dan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3. Pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun 2017


No.	Urusan	Jumlah		Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (%)	
		Program	Kegiatan		Fisik	Keuangan
1.	Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	1	5	2.832.737.000	100	88,69
2.	Kelembagaan, Pemerintah Daerah DIY	11	20	14.256.040.000	90	77,44
3.	Kebudayaan	16	48	439.901.748.000	99,62	95,69
4.	Pertanahan	2	21	17.197.300.000	99,86	89,33
5.	Tata Ruang	3	35	325.812.175.000	99,57	99,31
<b>Total</b>		<b>33</b>	<b>129</b>	<b>800.000.000.000</b>	<b>98,94</b>	<b>96,69</b>

Sumber: Bappeda DIY, 2017 (diolah)


Pelaksanaan program kegiatan dana keistimewaan Pemda DIY tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp800.000.000.000 ini terdiri dari 33 program dan 129 kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,94% dan capaian keuangan sebesar Rp773.503.063.972 atau sebesar 96,69%. Capaian tahun 2017 tersebut merupakan capaian kumulatif dari Tahap I, II dan III. Capaian kinerjanya menunjukkan peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dari tahun-tahun sebelumnya kecuali pada urusan kelembagaan capaian fisik mengalami penurunan 10% dikarenakan keterlambatan pembahasan Raperdais kelembagaan dan adanya penundaan terkait Rekomendasi DPRD DIY terhadap penyelenggaraan urusan keistimewaan. Secara kuantitatif jumlah anggaran selalu meningkat, sedangkan secara kualitatif realisasi fisiknya juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh kinerja perencanaan dan pengendalian yang semakin baik.

Berikut adalah realisasi fisik per urusan tahun 2016 dan 2017 ditunjukkan pada Gambar 5.2 sedangkan realisasi keuangan per urusan tahun 2016 dan 2017 ditunjukkan pada Gambar 5.3.





Gambar 5.2 Realisasi Fisik Per Urusan Tahun 2016 dan 2017  
*Sumber: Bappeda DIY, 2018 (diolah)*



Gambar 5.3 Realisasi Keuangan Per Urusan Pada 2016 dan 2017  
*Sumber: DPPKA DIY, 2018 (diolah)*

## A. URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

### 1. Kondisi Umum

Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY merupakan salah satu kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur secara ringkas diawali dengan pengajuan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Sultan dan Paku Alam yang bertakhta oleh Kasultanan dan Kadipaten. Saat mengajukan calon, Kasultanan dan Kadipaten menyerahkan surat pencalonan untuk calon Gubernur yang ditandatangani oleh *Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat* dan surat pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh *Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman*, serta surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur, disamping syarat-syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.


Persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY secara umum sama dengan persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur provinsi lainnya, kecuali persyaratan bukan sebagai anggota partai politik, sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Sultan dan Adipati yang bertakhta sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY adalah figur netral yang berdiri di atas seluruh kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai politik/golongan tertentu.

Berkas pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur diserahkan kepada DPRD DIY untuk diverifikasi. Untuk keperluan verifikasi, DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diketuai oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD DIY, serta anggota yang terdiri atas wakil fraksi-

fraksi. Tugas Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam tata tertib penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Agenda penetapan diselenggarakan pada Rapat Paripurna DPRD DIY. Rapat Paripurna diawali dengan pemaparan visi, misi, dan program calon Gubernur. Setelah penyampaian visi, misi, dan program, DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur. Berita Acara penetapan disampaikan kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilantik oleh Presiden atau yang mewakili (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012).

Dengan berakhirnya jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2012-2017 pada tanggal 10 Oktober 2017, maka pada tahun 2017 dilaksanakan proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk masa jabatan 2017-2022. Sehingga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/P Tahun 2017 tanggal 6 September 2017, maka Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan tahun 2017-2022. Sedangkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2017-2022 dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2017 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia. Secara terperinci, alur pengisian jabatan Gubernur ditunjukkan pada gambar 5.4 berikut.



Gambar 5.4. Alur pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY berdasarkan UU 13/2012 dan Perdas 1/2013

## 2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur diampu oleh lima OPD, yaitu Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Sekretariat DPRD DIY, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY serta Dinas Pariwisata DIY. Pelaksanaan pada tahun 2017 ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp2.832.737.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 1 program dan 5 kegiatan.

Secara keseluruhan, persentase realisasi fisik tahap akhir sebesar 100%, sedangkan realisasi keuangannya adalah Rp2.512.443.106,00 atau 88.69%. Adapun realisasi keuangan secara lebih rinci disajikan pada tabel 5.4 berikut.

Tabel 5.4 Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, fan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur					
1.	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	122.607.000	117.804.100	96,08	100,00

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
2.	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	557.487 .500	346.803 .148	62,21	100,00
3.	Sekretariat DPRD DIY	1.042.312 .000	946.198 .750	90,78	100,00
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	339.930 .000	331.511 .483	97,52	100,00
5.	Dinas Pariwisata DIY	770.400 .500	769.940 .500	99,94	100,00
<b>Total</b>		<b>2.832.737 .000</b>	<b>2.512.257 .981</b>	<b>88,69</b>	<b>100,00</b>

## B. URUSAN KELEMBAGAAN

### 1. Kondisi Umum

Dengan keistimewaan yang dimiliki, DIY tidak hanya diberi kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah wajib dan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga harus melaksanakan urusan keistimewaan yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 7 ayat (2) dan Perdas Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 23-33, dan secara khusus dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY yang dibentuk dan dikelola untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan keistimewaan.

Disamping melaksanakan kewenangan urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY juga memiliki kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan penataan kelembagaan yang diarahkan pada kesesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan Perdas Nomor 1 tahun 2013 yang telah diubah dengan Perdas Nomor 1 tahun 2015

2017

tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perdas Nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Saat ini sedang dilakukan peninjauan kembali Perdas Kelembagaan yang sudah ada untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Pemerintahan Daerah DIY dan kearifan lokal daerah.

Demi kelancaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bidang kelembagaan dilaksanakan pula penyusunan pola hubungan kerja sebagai pedoman. Pola hubungan kerja dimaksud bertujuan mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan antar lembaga guna meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan keistimewaan.

Sementara itu, dalam rangka penguatan bidang SDM aparatur pemerintah daerah, dilakukan sosialisasi dan internalisasi budaya pemerintahan SATRIYA pada aparatur di lingkungan Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota. Sosialisasi dan internalisasi dimaksud bertujuan agar nilai-nilai yang terkandung dalam budaya pemerintahan SATRIYA menjadi pedoman, acuan, pola pikir, sikap dan perilaku aparatur baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Diklat-diklat budaya juga diselenggarakan bagi para aparatur agar ASN DIY dapat menerapkan tata nilai budaya Yogyakarta.

## **2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017**

Pelaksanaan Program dan kegiatan urusan kelembagaan diampu oleh 5 OPD yaitu Biro Organisasi, Biro Hukum, Sekretariat DPRD, Sekretariat Param Para Praja, dan Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang di Asisten Keistimewaan, dengan alokasi dana sebesar Rp14.256.040.000 untuk membiayai pelaksanaan 11 program dan 20 kegiatan.

Secara keseluruhan yang diampu persentase realisasi fisik tahap akhir sebesar 90%, sedangkan realisasi keuangannya adalah Rp11.039.416.958,- atau 77,44%. Adapun rekapitulasi kinerja urusan kelembagaan secara lebih rinci disajikan pada tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5 Rekapitulasi Kinerja Urusan Kelembagaan.

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s/d Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
URUSAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH					
1.	Biro Hukum Setda DIY	217.724.000	177.859.889	81,69	100,00
2.	Biro Organisasi Setda DIY	6.748.204.500	6.115.888.238	90,63	100,00
3.	Sekretariat DPRD DIY	4.037.264.000	1.696.653.996	42,02	50,00
4.	Sekretariat Parampara Praja DIY	1.859.747.500	1.704.945.125	94,26	100,00
5.	Bagian Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Asisten Keistimewaan Setda DIY	1.393.100.000	1.344.069.710	96,48	100,00
Total		14.256.040.000	11.039.416.958	77,44	90,00



Gambar 5.5 Kegiatan Urusan Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda DIY berupa FGD Penyusunan Nomenklatur Jabatan  
Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2017

## C. URUSAN KEBUDAYAAN

### 1. Kondisi Umum

Pengaturan Keistimewaan DIY dalam peraturan perundang-undangan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap konsisten dengan memberikan pengekuatan keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa sesuai Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuatan sekaligus peluang besar dalam pembangunan kebudayaan di DIY, ketika UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta ditetapkan, maka Kebudayaan menjadi salah satu urusan yang diamanatkan dalam Undang-undang tersebut, tepatnya pada Pasal 7 ayat 4. Urusan kebudayaan diatur kembali dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 pasal 33-44. Kebudayaan menjadi ruh dalam pembangunan segala bidang menuju renaisans Yogyakarta yang terakomodir dalam visi misi Gubernur dan RPJMD. Garis-garis besar pembangunan kebudayaan DIY tertuang dalam Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan yang disusun pada tahun 2014 sebagai langkah strategis Pemda DIY dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan kebudayaan DIY dengan rentang waktu implementasi yang telah ditetapkan.

Pembiayaan pembangunan kebudayaan merupakan investasi jangka panjang yang dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat pada masa berikutnya, sesuai tujuan pembangunan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom ayem, tata titi tenteram, kertaraharja. Dengan perkataan lain, pembangunan kebudayaan tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Membangun kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan keramaian dan gebyar kesenian, kelestarian cagar budaya dan warisan budaya, pelestarian adat istiadat, namun juga terkait dengan ekonomi, politik, hukum, sosial keagamaan, pendidikan, dan nilai-nilai budaya. Kebudayaan melalui rekayasa revolusi mental diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kemakmuran masyarakat.



Pendekatan pembangunan kebudayaan yang mendasari segala bidang melibatkan beberapa sektor yang ada seperti pendidikan, pariwisata, ketahanan pangan pemberdayaan masyarakat, keterlindungan warga dan lain sebagainya berpeluang untuk mempercepat keberhasilan pembangunan kebudayaan. Pendekatan kewilayahan dalam pembangunan kebudayaan diharapkan dapat berkontribusi dalam permasalahan ketimpangan kewilayahan Melalui pendekatan ini pembangunan dilakukan dalam satuan kawasan oleh OPD yang ada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Contoh pembangunan kebudayaan berbasis pada kewilayahan antara lain pembangunan di 6 kawasan cagar budaya, kawasan *city of philosophy* dan *city of heritage*, dan fasilitasi desa budaya.

Pengaturan kewenangan dalam urusan kebudayaan tersebut harus diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa. Kebudayaan yang dimaksud adalah kewenangan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kebijakan Penyelenggaraan kewenangan dalam urusan kebudayaan diwujudkan melalui kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kasultanan dan Kadipaten, Pemerintah Kabupaten/kota, Pemerintah Desa/kelurahan, dan Masyarakat. Urusan kebudayaan ditetapkan tidak sekedar menangani aspek seni saja, melainkan mencakup nilai dan perilaku manusia berserta produk yang dihasilkannya dalam perspektif keistimewaan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya melalui beberapa program.

Tahun 2017 Keberhasilan pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan Pemda DIY telah nampak, dengan menghasilkan beberapa regulasi keistimewaan pada umumnya dan pelestarian cagar budaya pada khususnya, antara lain: Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Pengawasan dan pengendalian dalam pelestarian cagar budaya didukung oleh Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya yang juga sudah mulai dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam kurun waktu tersebut, cagar budaya yang mendapatkan penanganan antara lain adalah Kraton, Puro Pakualaman, Kawasan Tugu Pal Putih, Jagang Vredeborg dan Lokomotif Bimo Kunting, Joglo Jagalan, Ndalem Gamelan, Patung Sudirman, Panggung Krapyak, Ndalem Suryowijayan, Ndalem Tegal Gendu, dan beberapa yang lain.

Program-programan kegiatan inovatif yang dapat menjadi tombak keberhasilan pembangunan kebudayaan misalnya: Pendampingan Desa Budaya, Desa/Kelurahan rintisan budaya, Jaga warga, Film Masuk Desa Budaya, Wana desa, Bersih Sungai yang diadopsi dari Merti Kali, Jogja Kota batik, Wayang Durasi Singkat Museum Sonobudoyo, diplomasi budaya, terbentuknya OPD pengampu kebudayaan di Kabupaten, Pentas Adiluhung, Gelar Seni Festival Kraton Nusantara, Simponi Keistimewaan, Gelar MSO Melbourne-Jogja, Jogja festival Heritage dengan 1000 dalang anak, Inacraf, sekolah basis budaya, laboratorium budaya, Anugerah Budaya, Gebyar Museum Pleret dan lain sebagainya. Selain itu, diselenggarakan pula serangkaian kegiatan Semarak Legenda Suku-Suku Nusantara (Selendang Sutera) sebagai media komunikasi Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Pelajar seluruh Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di DIY.



Gambar 5.6. Gelar Seni Festival Kraton Nusantara



Gambar 5.7. Gelar MSO Melbourne – Jogja



Gambar 5.8. Jogja Internasional Heritage dengan 1000 dalang anak



Gambar 5.9. Inacraft



Gambar 5.10. Taman Budaya Kulon Progo



Gambar 5.11. Wisuda Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta



Gambar 5.12. Merti Kali

## 2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

Pada tahun 2017 terdapat dinamika perencanaan pembangunan dan penganggaran Urusan kebudayaan. Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengalami peningkatan pemahaman perencanaan pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan, sehingga keterlibatan mereka semakin besar dalam pelaksanaan kewenangan keistimewaan urusan kebudayaan. Capaian kinerja pada tahun 2017 meningkat kembali dengan peningkatan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Serapan anggaran selama kurun waktu tersebut juga semakin optimal, diikuti oleh optimalnya capaian fisik karena derajat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan kebudayaan juga meningkat signifikan. Kinerja urusan kebudayaan dari tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6 Progres Relisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Tahun 2017

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
URUSAN KEBUDAYAAN					
1.	Dinas Kebudayaan DIY	182.986.949.760	172.549.956.050	94,30	99,50
2.	Museum Negeri Sonobudoyo DIY	14.495.258.324	13.792.094.502	95,15	100,00
3.	Taman Budaya Yogyakarta	70.926.825.707	70.755.332.887	99,76	100,00
4.	Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulonprogo	15.043.305.100	14.657.500.130	97,49	100,00
5.	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	15.907.126.391	14.902.508.284	93,68	92,50
6.	Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul	24.883.005.925	23.147.739.100	93,03	100,00
7.	Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	14.377.039.175	13.706.535.832	95,42	100,00
8.	Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta	6.098.543.900	5.757.777.075	94,41	100,00

No	Nama PA/KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d. Tahap Akhir		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
9.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY	14.610.679.280	13.976.245.623	95,68	100,00
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	6.000.000.000	5.760.266.440	95,92	100,00
11.	Badan Lingkungan Hidup DIY	1.723.991.350	1.717.371.412	99,62	100,00
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	7.518.827.500	6.910.650.300	91,91	100,00
13.	Kantor Perwakilan Daerah DIY	994.830.000	988.571.173	99,37	100,00
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	4.936.987.000	4.846.171.450	98,16	100,00
15.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	1.218.511.100	1.151.527.360	94,50	100,00
16.	Dinas Pariwisata DIY	12.700.474.200	11.988.587.300	94,39	100,00
17.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	3.624.811.500	2.901.998.332	80,06	100,00
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	200.000.000	195.625.000	97,81	100,00
19.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber daya Mineral DIY	10.183.537.718	10.182.919.025	99,99	100,00
20.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY	4.211.196.000	3.827.903.558	90,90	92,50
21.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY	247.000.000	239.606.450	97,10	100,00
22.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo	27.012.848.070	27.004.972.000	99,97	100,00
<b>Total</b>		<b>439.901.748.000</b>	<b>420.961.859.283</b>	<b>95,69</b>	<b>99,62</b>

Pada tahun 2016-2017 Pemerintah DIY melakukan redesain nama program dan kegiatan keistimewaan urusan kebudayaan yang mencakup:

- a. Program Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah
- b. Program Promosi dan Kemitraan Budaya Diy Di Dalam dan Luar Negeri
- c. Program Pengelolaan Nilai dan Sejarah
- d. Program Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Museum
- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- g. Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya
- h. Program Peningkatan Informasi Kearsipan dan Kepustakaan
- i. Program Pengembangan IKM
- j. Program Pengembangan Kemitraan
- k. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- l. Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
- m. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan dan Kelautan
- n. Program Pengelolaan Kearifan Lokal Berbasis Budaya
- o. Peningkatan Ketahanan Budaya Masyarakat
- p. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan

Realisasi program dan kegiatan pada urusan Kebudayaan secara umum memiliki capaian kinerja dan manfaat yang semakin baik dari tahun ke tahun. Pengelolaan program-program urusan kebudayaan mendorong kreativitas kelompok masyarakat, berkembangnya pembinaan seni dan budaya, semakin optimalnya pelestarian cagar budaya, mampu menggerakkan kelompok seni dan *event* kebudayaan serta merangkul partisipasi antara masyarakat dan pemerintah yang sinergis. Berikut ini adalah prestasi-prestasi yang diraih DIY terkait pembangunan keistimewaan urusan kebudayaan, diantaranya:

1. Mendapat Penghargaan Warisan Budaya Tak Benda Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
  - a. Srimpi Rangga Januar.
  - b. Panjidur Yogyakarta

- c. Srandul
  - d. Beksan Golek Menak
  - e. Krumpyung Kulon Progo
  - f. Badui
  - g. Tenun Serat Gamplong
  - h. Wedang Uwuh Imogiri
  - i. Beksan Lawung Ageng Keraton Yogyakarta
  - j. Bancakan Bayi Yogyakarta
  - k. Beksan Bandabaya Pura Pakualaman
  - l. Rinding Gumbreg Gunungkidul
  - m. Montro
  - n. Khuntulan Yogyakarta
  - o. Dadung Awuk
  - p. Blangkon Yogyakarta
  - q. Tata Cara Palakrama Yogyakarta
  - r. Wayang Topeng Pedalangan
2. Film Pendek Terbaik pada Festival Film Indonesia Tahun 2017.
  3. Penghargaan Sinekopi Award pada Workshop dan Pembuatan Film Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2017 (Film Hasil *Workshop* dan Pembuatan Film Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa)
  4. Peraih Katagori Special Mention pada Singapore Film Festival Tahun 2017
  5. Film Pendek Fiksi Terbaik Pilihan Juri Kategori Umum pada Festival Film Kawal Harta Negara Tahun 2017
  6. Kategori Film Dokumenter Pendek Terbaik pada Festival Film Indonesia Tahun 2017
  7. Film Pendek Terbaik pada 12th Indonesian Film Festival di Australia
  8. Penata Musik Terbaik pada Gelar Koreografi Indonesia Tahun 2017
  9. Penata Tari Terbaik pada Gelar Koreografi Indonesia Tahun 2017
  10. Penata Musik Terbaik Konser Karawitan Muda Indonesia Tahun 2017



Gambar 5.13. Piala Penyaji Terbaik pada Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional Tahun 2017



11. Penata Tari Unggulan dan Penyaji Unggulan pada Parade Tari Nusantara ke 36 Tahun 2017
12. Penyaji Unggulan, Penyaji Atraksi Terbaik, Penyaji Arak-Arakan Terbaik serta Juara Umum pada Karnaval Keprajuritan Nusantara 2017
13. Penyaji Unggulan pada Karnaval Keprajuritan Nusantara 2017
14. Penyaji Atraksi Terbaik pada Karnaval Keprajuritan Nusantara 2017
15. Juara Umum pada Karnaval Keprajuritan Nusantara 2017
16. Penyaji Arak-Arakan Terbaik pada Karnaval Keprajuritan Nusantara 2017
17. Terbaik Penyaji pada Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional Tahun 2017
18. Srimpi Rangga Januar sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
19. Panjidur Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
20. Srandul sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
21. Beksan Golek Menak sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
22. Krumpyung Kulon Progo sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
23. Badui sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
24. Tenun Serat Gamplong sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
25. Wedang Uwuh Imogiri sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
26. Beksan Lawung Ageng Keraton Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
27. Bancakan Bayi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
28. Beksan Bandabaya Pura Pakualaman sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
29. Rinding Gumbreng Gunungkidul sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017.



## **D. URUSAN PERTANAHAN**

### **1. Kondisi Umum**

Urusan Pertanahan telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur penyelenggaraan kewenangan pertanahan atas kepemilikan tanah keprabon dan bukan keprabon yang menjadi hak milik Kasultanan dan Kadipaten, sebagai badan hukum yang diakui Undang-Undang. Kasultanan dan Kadipaten memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten untuk tujuan sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan DIY dalam Urusan Pertanahan sesuai dengan Perdas 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten meliputi: (a) kegiatan inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah; (b) pengadaan sarana prasarana untuk perawatan dan pemeliharaan dokumen; (c) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan; (d) penanganan sengketa atas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten; (e) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah; dan (f) kegiatan peremajaan data Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Kondisi saat ini tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten banyak dimanfaatkan dan digunakan baik oleh instansi pemerintah untuk perkantoran maupun untuk kepentingan sosial dan masyarakat tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Dengan kedudukan Kasultanan dan Kasultanan masing-masing sebagai badan hokum khusus, maka tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten yang ada di seluruh wilayah DIY yang digunakan bagi kelembagaan, kebudayaan, sosial dan kesejahteraan masyarakat di DIY. Dalam kaitan ini maka pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan

2017

melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun instansi atau masyarakat yang menempati tanahnya.

Dalam urusan pertanahan tersebut, Pemda DIY memiliki peran untuk memfasilitasi:

- a. Penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
- b. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Dalam menjalankan perannya, Pemda DIY melaksanakan urusan pertanahan tahun 2017 dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan 6 KPA yang berasal dari masing-masing Kabupaten antara lain Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul, Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman..

## **2. Program dan Kegiatan Tahun 2017**

Pelaksanaan urusan Pertanahan ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp17.197.300.000,00 untuk membiayai pelaksanaan 2 program dan 21 kegiatan. Pelaksanaan Urusan Pertanahan tahun 2017 memiliki capaian kinerja fisik keseluruhan sebesar 99,86% dengan capaian kinerja keuangan sebesar Rp15.362.246.100,00 (89,33%). Secara umum realisasi fisik dari KPA Urusan Pertanahan terlaksana seluruhnya. Adapun Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan pada tahun 2017 dijelaskan lebih rinci pada tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7 Rekapitulasi Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017

No	Nama KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	9.854.816.000	9.044.748.687	91,78	100,00
2	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta	263.090.000	175.165.998	66,58	100,00
3	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	1.947.342.000	1.739.736.560	89,34	100,00
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulonprogo	1.746.145.000	1.513.459.025	86,67	99,03
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul	1.169.750.000	852.758.080	72,90	100,00
6	Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul	500.000.000	474.560.000	94,91	100,00
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	1.716.157.000	1.561.817.750	91,01	100,00
<b>Total</b>		<b>17.197.300.000</b>	<b>15.362.246.100</b>	<b>89,33</b>	<b>99,86</b>

Sumber: Dinas PTR DIY, 2017

Pelaksanaan dana keistimewaan urusan pertanahan secara umum telah berjalan dengan baik. Deviasi keuangan yang tinggi selain adanya sisa pengadaan patok batas desa juga dikarenakan adanya efisiensi dari pelaksanaan kegiatan karena sisa biaya untuk pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten di BPN. Selain itu, penghitungan biaya pendaftaran tanah tidak menggunakan satuan bidang akan tetapi dengan menggunakan satuan luasan sehingga bidang yang luasannya kecil maka biaya pendaftarannya juga kecil.



Gambar 5.14 Pendaftaran Tanah Sultan Ground



Gambar 5.15. Penandatanganan Sertifikat Tanah

## **E. URUSAN TATA RUANG**

### **1. Kondisi Umum**

Tata Ruang Keistimewaan merupakan kebijakan dan strategi tata ruang pada kawasan strategis DIY yang berwujud struktur ruang dan pola ruang pada tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, serta wilayah yang memiliki nilai-nilai Keistimewaan baik sebagian atau seluruhnya dan diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan di DIY. Kewenangan Kasultanan dan Kadipaten dalam Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Kewenangan Pemerintah Daerah DIY dalam urusan Tata Ruang sesuai Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi: (a) penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten, (b) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (c) Penyusunan rencana induk pada satuan ruang strategis kasultanan dan satuan ruang strategis kadipaten; (d) pelaksanaan penataan ruang; (e) penyelenggaraan pemantauan dan penertiban pemanfaatan ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang menyalahi rencana tata ruang; (f) penanganan sengketa atas pemanfaatan ruang tanah kasultanan atau tanah kadipaten; (g) penyiapan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan ruang; (h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan (i) pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang dilakukan dengan prinsip mengembalikan, memperbaiki, menguatkan dan mengembangkan yang akan difokuskan pada 18 kawasan keistimewaan. Terdapat beberapa aspek tata ruang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelestarian Kawasan Strategis Keistimewaan, seperti sarana dan prasarana yang saling menunjang dan harus direncanakan dengan baik. Sarana pra sarana yang baik dan sesuai konteks kawasan menjadikan perkotaan Yogyakarta sebagai kawasan yang merepresentasikan nilai dasar filosofi Keistimewaan Yogyakarta. Sinergi

antara aspek fisik berupa sarana pra sarana dan upaya pelestarian lainnya sangat diperlukan dalam hal perencanaan kawasan strategis keistimewaan Yogyakarta ini.

## 2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2017

Pelaksanaan urusan Tata Ruang pada 2017 didukung oleh 3 program dan 36 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp325.812.175.000,00. Realisasi keuangan tahun 2017 sebesar Rp323.559.752.107,00 atau dengan persentase sebesar 99,31% dengan realisasi fisik sebesar 99,57% hal ini disebabkan beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan 100% diantaranya penetapan RTRW DIY karena adanya penyesuaian proses persetujuan substansi Ranperda RTRW DIY dengan Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2017 yang secara langsung efek tertundanya penetapan RTR KSP DIY yang menunggu RTRW DIY ditetapkan. Adapun rekapitulasi kinerja Urusan Tata Ruang dijelaskan pada tabel 5.8 berikut:

Tabel 5.8 Rekapitulasi Kinerja Urusan Tata Ruang

No	Nama KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	3.746.468.465	3.296.713.593	88,00	89,07
2	Dinas Perhubungan DIY	11.026.751.369	10.870.453.282	98,58	100,00
3	Dinas PUP-ESDM DIY	268.031.245.566	266.763.763.304	99,53	99,63
4	Biro Umum dan Protokol Setda DIY	34.368.034.000	34.300.218.611	99,80	100,00
5	Dinas Pariwisata DIY	4.118.443.600	4.056.874.200	98,51	100,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	723.290.000	706.650.000	97,70	100,00
7	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	800.000.000	764.436.552	95,55	100,00
8	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab Gunungkidul	377.669.000	321.214.000	85,05	100,00
9	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	521.923.000	521.615.300	99,94	100,00

No	Nama KPA	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
10	UPT Malioboro (Pariwisata Kota)	998.608.000	967.241.265	96,86	100,00
11	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo	799.742.000	797.742.000	99,75	100,00
12	Biro Administrasi Pembangunan DIY	300.000.000	192.830.000	64,28	100,00
<b>Total</b>		<b>325.812.175.000</b>	<b>323.559.752.107</b>	<b>99,31</b>	<b>99,57</b>

Sumber: Dinas PTR DIY, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa terdapat deviasi keuangan 0,69%. Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan adanya aturan baru yang berlaku dalam penyesuaian proses persetujuan substansi. Selain hal itu adanya efisiensi anggaran sebagian besar merupakan adalah sisa lelang yang merupakan efisiensi dan selisih dari taksiran harga tanah awal pada perencanaan dengan realisasinya.



Gambar 5.16. Jalan Lintas Selatan





Gambar 5.17. Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imaginer): Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro



Gambar 5.18. Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan Sumbu Imaginer): Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro dan Toilet Bawah Tanah





## Program Strategis DIY

Program Strategis yang dilaksanakan oleh Pemda DIY merupakan serangkaian program yang memiliki keterkaitan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini adalah program-program yang dilakukan dalam upaya memperbaiki kinerja ASN maupun program-program yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan yang diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* bagi daerah.

Sejumlah Program Strategis yang memiliki daerah sasaran luas seperti dalam bidang perekonomian hingga pemerintahan seperti Program Lahan Pertanian Berkelanjutan, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, *Jogja Agro Techno Park* hingga Reformasi Birokrasi, pada dasarnya telah memiliki *Master Plan* pengembangan yang mewadahi gerak dan proses selama program diimplimentasikan di lapangan. Sejumlah Program Strategis yang memiliki sasaran luas adalah :

- a. Bidang pemerintahan: Reformasi Birokrasi dan Yogyakarta Smart Province
- b. Bidang perekonomian: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, Pembangunan *Jogja Agro Techno Park*, Pembangunan JJLS, Pembangunan SPAM Regional Kartamantul, Pembangunan Tahura Bunder, Pembangunan *New Yogyakarta International Airport*, Pembangunan Stadion Mandala Krida.
- c. Bidang sosial budaya: Penanggulangan Kemiskinan, Pembangunan Taman Budaya se DIY, Penataan Sumbu Filosofi.

Mengingat pentingnya program-program tersebut diatas, sebagian Program Strategis DIY telah diprioritaskan untuk dipercepat pelaksanaannya, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 163 Tahun 2017.

2017

Berikut ini adalah gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan Program Strategis sampai dengan Tahun Anggaran 2017.

## A. REFORMASI BIROKRASI

### 1. Latar Belakang

Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan dalam perencanaan terperinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas. Sasaran sebagaimana yang dirumuskan dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2015-2019, yakni:

- a. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien;
- c. Mewujudkan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin mambak.

Upaya reformasi di lingkungan Pemda DIY sebetulnya sudah bergulir sejak diberlakukannya otonomi daerah, ditandai dengan kerjasama dengan Kemitraan (*Partnership*) bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia untuk menyelenggarakan Reformasi Terpadu Pelayanan Publik (*Integrated Civil Service Reform - ICSR*). Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2011 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, upaya reformasi birokrasi semakin intensif dilakukan sejalan dengan prioritas nasional. Sesuai dengan kedua pedoman tersebut, Pemda DIY telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemda DIY Tahun 2013 - 2017. Dalam dokumen tersebut, terdapat sasaran-sasaran tahunan yang ingin dicapai berkaitan dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu

manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta satu kegiatan *monitoring* dan evaluasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemda DIY.

Tujuan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi Pemerintah Daerah DIY yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas.

Kondisi akhir yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Area Perubahan Manajemen Perubahan, diarahkan untuk membentuk pola pikir, sikap dan perilaku rela melayani, inovatif, teladan dan berintegritas tinggi.
- b. Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi, diarahkan untuk membentuk organisasi yang proporsional sesuai beban kerja; core bussiness unit kerja yang jelas; sinergis antar unit kerja (terpadu); tidak adanya lagi duplikasi tugas antar unit.
- c. Area Perubahan Penataan Tata Laksana, diarahkan untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi hubungan antar unit kerja; tata kerja yang efektif dan efisien; penggunaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien; serta semakin berkembangnya pelayanan berbasis teknologi informasi.
- d. Area Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan, diarahkan untuk mewujudkan produk hukum daerah yang semakin sinkron dengan Pusat, implementabel dan mendorong daya saing daerah, partisipatif; produk hukum kabupaten/kota yang semakin sinkron dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi pelaksanaan perjanjian kerjasama yang semakin efektifny.
- e. Area Perubahan Penataan Manajemen SDM Aparatur, diarahkan untuk mewujudkan disiplin, motivasi dan prestasi kerja pegawai terus meningkat; kesejahteraan pegawai meningkat sebanding kinerjanya; terpenuhinya jumlah PNS yang ideal secara kuantitas maupun kualitas; meningkatnya kompetensi sikap perilaku, kompetensi teknis dan/atau

kompetensi manajerial; pengangkatan PNS dalam jabatan memenuhi persyaratan kapabilitas maupun akseptabilitas (antara lain meliputi moralitas, efektivitas kepemimpinan, kemampuan koordinasi dan kemampuan membangun jejaring */networking*); serta tegaknya etika dan norma-norma kepegawaian.

- f. Area Perubahan Penguatan Pengawasan, diarahkan untuk mempertahankan opini WTP; menguatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, meminimalkan temuan penyimpangan pelaksanaan program/kegiatan OPD; serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- g. Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas, diarahkan untuk mendorong perencanaan pembangunan semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat; profil APBD yang semakin optimal mendorong kesejahteraan masyarakat; dipertahankannya opini WTP; diperolehnya nilai SAKIP A serta nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah meningkat dari Tinggi menjadi Sangat Tinggi.
- h. Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, diarahkan salah satunya untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat A (sangat baik).

## 2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan masa akhir *Road Map* Reformasi Birokrasi 2012 – 2017. Pada tahun akhir *tahun 2017* pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan telah menghasilkan capaian prestasi keberhasilan, antara lain dengan diperolehnya opini WTP ketujuh, nilai A untuk evaluasi AKIP, nilai BB untuk reformasi birokrasi dan nilai indeks kepuasan masyarakat pada kategori baik, hasil evaluasi BPKP atas Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tingkat maturitas terdefinisi dengan score 3,39.

Upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Pemerintah DIY juga direspon positif oleh Pemerintah Pusat, hal ini bisa dilihat dari dilaksanakannya evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2015 sampai 2017. Tujuan evaluasi tersebut adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Pada Tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 76,73 dengan katagori BB, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2016	2017
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,65	3,74
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	3,13	3,34
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,34	3,51
4	Penataan Tata laksana	5,00	3,21	3,63
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	10,12	11,95
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,52	5,54
7	Penguatan Pengawasan	12,00	7,40	7,86
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	4,593,74	4,59
	<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>	<b>60,00</b>	<b>40,96</b>	<b>44,16</b>

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2016	2017
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	11,30	11,50
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,16	4,03
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,21	5,62
4	Opini BPK	3,00	2,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,44	8,43
	<b>Total Komponen Hasil</b>	<b>40,00</b>	<b>32,11</b>	<b>32,71</b>
	<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>	<b>100,00</b>	<b>73,07</b>	<b>76,73</b>

Progres pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2017 berdasarkan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi sebagai berikut:

No	Area Perubahan	Kegiatan	Ouput
1.	Manajemen Perubahan	Pembentukan agen perubahan budaya pemerintahan tahun 2017; Penyusunan <i>action plan</i> implementasi budaya pemerintahan tahun 2017; Pelaksanaan sosialisasi budaya pemerintahan OPD lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota; Penyusunan Dokumen laporan hasil monev implementasi budaya pemerintahan tahun 2017.	Terbentuknya agen perubahan di setiap OPD;  <i>action plan</i> implementasi budaya pemerintahan tahun 2017; adanya pemahaman terhadap budaya pemerintahan OPD lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota; Dokumen laporan hasil monev implementasi budaya pemerintahan tahun 2017.
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Forum Program Pembentukan Perda.	Surat usulan Perda ke DPRD.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Reviu Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; Penyusunan Rapergub tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah;  Penyusunan Rapergub tentang pembentukan rincian tugas dan fungsi UPT; Melaksanakan Kajian Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Peraturan Daerah Istimewa tentang kelembagaan yang telah direviu.  Rapergub tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah;  Rapergub tentang pembentukan rincian tugas dan fungsi UPT; Kajian Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

No	Area Perubahan	Kegiatan	Ouput
4.	Penataan Tata laksana	<p>Penerapan Penggunaan e-government telah dilakukan secara merata dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan;</p> <p>Penerapan Implementasi permohonan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melalui web;</p> <p>Penyusunan SOP di setiap OPD Gubernur Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Penggunaan e-government telah dilakukan secara merata dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan;</p> <p>Implementasi permohonan perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melalui web;</p> <p>Adanya SOP internal di setiap OPD sesuai dengan Peraturan</p>
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	<p>Pelaksanaan Seleksi terbuka untuk pengisian JPT Pratama Muda dan JPT Pratama Madya;</p> <p>Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Pemda DIY;</p> <p>Penyusunan Standar Kompetensi Teknis untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas;</p> <p>Pelaksanaan Talent Pool.</p>	<p>Seleksi terbuka untuk pengisian JPT Pratama Muda dan JPT Pratama Madya;</p> <p>Rapergub Kelas Jabatan</p> <p>Pergub Standar kompetensi Teknis untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas;</p> <p>Pelaksanaan Talent Pool</p>
6.	Penguatan Akuntabilitas	<p>Penguatan akuntabilitas kinerja dengan menumbuhkan budaya kinerja di seluruh unit organisasi, salah satunya dengan penyampaian laporan kinerja OPD per triwulan oleh Gubernur;</p> <p>Mempertahankan dan meningkatkan nilai akuntabilitas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p>Akuntabilitas kinerja di setiap OPD;</p> <p>Nilai akuntabilitas Pemda DIY tetap A.</p>



No	Area Perubahan	Kegiatan	Ouput
7.	Penguatan Pengawasan	<p>Meningkatkan kapabilitas APIP DIY;</p> <p>Internalisasi dan evaluasi pengendalian gratifikasi melalui Komite Pengendali Gratifikasi;</p> <p>Internalisasi dan evaluasi Whistle Blowing System;</p> <p>Internalisasi dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan;</p> <p>Internalisasi dan evaluasi Saber Pungli;</p> <p>Pembangunan zona integritas terutama untuk unit-unit yang terkait dengan pelayanan langsung masyarakat</p>	<p>Tingkat kapabilitas APIP pada Inspektorat DIY telah mencapai level 3 berdasarkan hasil penilaian dari BPKP dari level tertinggi 5;</p> <p>Pemahaman terhadap gratifikasi bagi setiap ASN sehingga bisa menghindari gratifikasi;</p> <p>Pemahaman terhadap Whistle Blowing System;</p> <p>Pemahaman terhadap kebijakan penanganan benturan kepentingan;</p> <p>Pemahaman terhadap saber pungli;</p> <p>Pencapaian predikat Wilayah Bebas Korupsi pada Laboratorium Kesehatan dan RS Paru Respira.</p>
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>Sosialisasi dan bimtek penyusunan standar pelayanan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dan Survei IKM sesuai Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengukuran IKM;</p> <p>Kompetisi inovasi pelayanan publik.</p>	<p>Adanya Standar Pelayanan survey IKM di setiap Unit Pelayanan Publik;</p> <p>Seleksi terhadap 32 proposal inovasi tingkat Provinsi untuk dikirim ke tingkat nasional dan 1 proposal berhasil masuk top 99 dengan judul “Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas Terpadu” (Bapeljamkesos).</p>

### 3. Permasalahan Dalam Mewujudkan Program Reformasi Birokrasi

Permasalahan yang ada dalam mewujudkan reformasi di jajaran birokrasi adalah banyaknya *stakeholder* yang terlibat, sehingga perlu waktu dalam menanamkan nilai-nilai reformasi menjadi perilaku budaya Aparatur Sipil Negara yang baik.

Untuk mempercepat proses reformasi ini diperlukan koordinasi secara intensif antar *stakeholder* serta monitoring dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi secara intensif, disamping perilaku Pejabat dalam Implementasi reformasi birokrasi agar bisa sebagai contoh bagi jajaran dibawahnya.

## B. YOGYAKARTA SMART PROVINCE

### 1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan *e-government* ditandai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Pemda DIY menindaklanjutinya dengan membuat suatu roadmap besar pengembangan *e-government* di Pemda DIY dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province* dengan konsep *Digital Government Services* (DGS), yang pada tahun 2011 juga telah dilakukan *updating Blueprint Jogja Cyber Province*.

*Jogja Smart Province* (JSP) merupakan inisiatif yang dibangun berdasarkan pendekatan awal dari konsep *Digital Government Services* (DGS) yang telah dikembangkan sejak tahun 2006. DGS mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam rangka meningkatkan interaksi satu dengan yang lainnya. DGS fokus pada tata kelola pemerintah yang baik dengan implementasi teknologi. Berbeda dengan DGS, JSP selain untuk memperbaiki tata kelola yang baik dengan implementasi teknologi, juga mendorong kreativitas di

setiap elemen (masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, media dan akademisi) untuk melakukan inovasi. JSP didukung dengan data yang terintegrasi baik Internal Pemda DIY maupun data dari Kab/Kota.



Rintisan awal pengembangan JSP telah dilaksanakan pada tahun 2017 diantaranya dengan dilakukan pembuatan aplikasi Jogja Istimewa yang memuat berbagai informasi terkait Jogja, kemudian dibuat *command center Integrated Development Management Center (IDMC)* yakni aplikasi yang merupakan integrasi dari unsur perencanaan sampai dengan pengendalian anggaran. Didalam aplikasi Jogja Istimewa terdapat informasi *surveillance* yang mengintegrasikan ATCS (*Area Traffic Control System*) Dishub DIY, CCTV Diskominfo DIY

(Kaliburu Kulon Progo, Alun-Alun Utara, Alun-Alun Selatan, pantai Parangtritis, Bukit Bintang Pathuk Gunungkidul, Candi Prambanan, Gunung Merapi, Kota Gede dan Malioboro) dan UPT Malioboro. Tujuan pengintegrasian ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang realtime. Selanjutnya juga dilaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan DGS (14 urusan) dan penyusunan produk hukum terkait tata kelola teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2017.

Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi DGS yang sudah dilaksanakan maka pada 2018 akan dilakukan pemetaan terhadap sumber daya manusia di Pemerintah DIY yang memiliki latar belakang keilmuan teknologi informasi untuk melakukan penyusunan dan pengembangan Rencana Induk (*Masterplan*) JSP beserta beberapa aplikasi yang mendukung terselenggaranya JSP.

*Jogja Smart Province* bertujuan untuk memperbaiki tata kelola yang baik dengan implementasi teknologi, juga bertujuan untuk mendorong kreativitas di setiap elemen (masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis, media dan akademisi) untuk melakukan inovasi. Pengembangan JSP didukung dengan data yang terintegrasi baik internal Pemda DIY maupun data dari Kab/Kota dengan tidak meninggalkan filosofi Keistimewaan DIY.


2017

Tuntutan pengembangan Jogja Smart Province adalah masyarakat Yogyakarta yang semakin modern dan mapan, memiliki segudang ekspektasi, seperti lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang nyaman, adanya area publik yang memadai, semakin mudah untuk traveling, shopping experience, dan sebagainya. Solusi untuk memenuhi ekspektasi dan meminimalisir dampak dari urbanisasi itu adalah dengan menghadirkan konsep Smart Province.


## 2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2017

Tahapan rintisan awal Jogja Smart Province yang sudah dilakukan:


- a. Pelaksanaan evaluasi implementasi Jogja Cyber Province (DGS) yang meliputi 14 OPD bidang unggulan, yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, Dinas Kebudayaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas PUP dan ESDM, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Sosial dan Badan Lingkungan Hidup. Hasil dari evaluasi implementasi DGS ini menjadi dasar penyusunan Dokumen Rencana Induk (Masterplan) *Jogja Smart Province*. Kegiatan ini dibiayai melalui APBD sebesar Rp41.316.000,00.
- b. Penyusunan konsepsi awal JSP dengan penentuan Domain JSP yang terdiri dari *Smart Living*, *Smart Environment*, *Smart Culture*, *Smart Society* dan *Smart Governance*, dengan menggunakan data hasil evaluasi pelaksanaan DGS. Domain JSP dirancang memuat nilai-nilai keistimewaan DIY sebagai ruh dari konsepsi pengembangan. Berikut rencana timeline pengembangan JSP:



- c. Pengembangan *data warehouse* dan IDMC (Integrated Development Management Center) yang merupakan



*Internal Dashboard* pemerintah DIY yang merupakan aplikasi yang secara *real time* dapat memberikan gambaran semua aktifitas kegiatan pemerintahan untuk mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan Pemerintah DIY, dimana datanya bersumber dari Dinas/Badan/OPD di Pemda DIY. Kegiatan pembangunan aplikasi *data warehouse* IDMC ini dibiayai anggaran Dana Keistimewaan sebesar Rp474.155.000,00



Pembangunan IDMC ini bertujuan untuk membangun integrasi data perencanaan dan data penganggaran Pemda DIY agar tercipta proses pengawalan terhadap konsistensi data dengan langkah yang lebih efektif. Data yang sudah terintegrasi adalah data perencanaan

(<http://jogjaplan.com>), data keuangan (SIPKD) dan data monitoring (<http://sungguh.jogjaprovo.go.id/>). Sehingga didapatkan data yang realtime tentang sumber dana, realisasi keuangan, kinerja OPD yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan. Untuk pengembangan ruang IDMC didanai melalui Dana Keistimewaan sebesar Rp497.458.830,00

- d. Terkait diseminasi informasi untuk lebih menyebarkan hasil pembangunan Pemerintah Daerah DIY juga telah dikembangkan Jogja Istimewa Televisi (JiTV) yaitu studio digital untuk pembuatan konten-konten digital atau video-video publikasi yang nantinya dapat ditayangkan melalui berbagai kanal informasi, misalnya TV kabel, video




*streaming, website, mobile Apps, digital signage* dan sebagainya.

Operasional JiTV melalui streaming, sedangkan materi siaran adalah berbagai kegiatan yang sudah dilakukan dan sedang dilaksanakan oleh Pemda DIY maupun event-event yang diadakan di wilayah DIY.

- e. Pengembangan aplikasi pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan publik termasuk pengembangan aplikasi layanan aduan publik untuk membuka kanal interaksi dua arah dengan masyarakat melalui E-Lapor DIY.

Untuk operasional e-lapor DIY di masing-masing OPD Pemda DIY sudah menugaskan personilnya untuk menjadi administrator yang berfungsi sebagai penghubung dari keluhan warga masyarakat yang selanjutnya akan dikomunikasikan untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan.



### 3. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Masalah

Dalam mewujudkan Yogyakarta Smart Provinsi ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Dokumen Blueprint DGS pada implementasi E-Government sebagian besar OPD belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan, meskipun sudah sebagian besar aplikasi operasional (Kepegawaian, E-Planning, Penganggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Controlling, Pengukuran kinerja dan perkantoran) sudah diimplementasikan,
- b. Keterbatasan SDM yang mengelola TIK di OPD, TIK di setiap OPD sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, namun pada saat terjadi permasalahan tidak semua SDM memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah teknis terkait dengan TIK.
- c. Aplikasi yang sudah dibangun di sebagian besar OPD masih belum mampu mengintegrasikan data di internal OPD maupun eksternal OPD (Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa) dan belum semua proses bisnis utama OPD didukung aplikasi.
- d. OPD masih perlu didorong agar secara rutin mendokumentasikan data secara digital dan membagikan informasi untuk publik di media komunikasi yang sudah tersedia.
- e. Infrastruktur yang tersedia belum sepenuhnya bisa mendukung kebutuhan dalam mengakses data, informasi dan aplikasi.

#### **Upaya penyelesaian masalah dilakukan melalui :**

- a. Penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*) *Jogja Smart Province* (JSP) untuk lima dimensi utama *Smart Living, Smart Environment, Smart Culture, Smart Society* dan *Smart Governance*.
- b. Pemetaan SDM IT berdasarkan latar pendidikan dan keahlian yang dimiliki untuk dijadikan rekomendasi penataan dan penambahan jumlah SDM IT.
- c. Pengembangan Sistem Informasi Executive (SIE) yang terintegrasi dengan Kabupaten/Kota. Untuk itu perlu dibangun *Collaborative Dashboard* untuk melengkapi data dan informasi IDMC existing.

- d. Mendorong dan mendukung implementasi prinsip keterbukaan informasi publik di semua Badan Publik yang ada di Pemda DIY.
- e. Pengembangan infrastruktur pendukung, Jaringan, akses informasi, *data center* dan aplikasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya informasi yang menjadi faktor pendukung utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk penyediaan layanan publik.

## C. PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

### 1. Latar Belakang

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, sementara kebutuhan akan lahan terus meningkat.

Hal ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang apabila tidak dikendalikan dapat mengancam ketahanan pangan, menurunkan kapasitas produksi dan daya serap tenaga kerja, yang selanjutnya berdampak pada percepatan proses marginalisasi usaha tani sehingga menggerogoti daya saing produk pertanian domestik. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Pelaksanaan program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) di DIY telah dimulai sejak tahun 2009, dan pada tahun 2011 telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLPPB, yang mengatur mengenai keluasaan lahan pertanian produktif yang harus dipertahankan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas paling kurang 35.911,59 ha, dengan rincian untuk lahan di Kabupaten Sleman seluas 12.377,59 ha, Kabupaten Bantul seluas 13.000 ha, Kabupaten Kulonprogo seluas 5.029 ha, dan Kabupaten



Gunungkidul seluas 5.505 ha. Tujuan utamanya untuk mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah dan mempertahankan ketahanan pangan di wilayah DIY. Pada tahun 2020 diharapkan telah ditetapkan lokasi lahan pertanian yang akan dilindungi dan bisa diatur melalui Perda tentang RTRW masing-masing Kabupaten, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan lebih operasional tentang PLPPB lengkap dengan daftar nama dan alamat peserta PLPPB, termasuk pengaturan tentang pemberian insentif kepada Petani. Kegiatan PLPPB ini dikatakan selesai apabila Perda tentang PPLPB telah di implementasikan dan berjalan dengan baik di masyarakat.

## 2. Progres Sampai Dengan Tahun 2017

- a. Sampai dengan tahun 2017 telah disertifikasi sebanyak 3.700 bidang lahan sawah sebagai bentuk fasilitasi untuk para petani yang diharapkan menjadi peserta PLPPB, selain bantuan sarana produksi dan alat mesin pertanian.
- b. Pada tahun 2017 telah diusulkan **Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)** yaitu wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki **hamparan** Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. KP2B yang dimaksud terdiri atas **Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yaitu bidang** lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dan **Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)** yaitu adalah **lahan potensial** yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Sesuai dengan kesepakatan 4 Kabupaten se DIY Luasan KP2B yang diusulkan sejumlah 51.770,17 ha dengan lahan inti (LP2B) seluas 40.490,19 ha dan lahan cadangan(LCP2B) seluas 11.279,98 ha, dengan rincian sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	LUAS (ha)		
		KP2B	LP2B	LCP2B
1.	Bantul	14.640,10	13.212,10	1.428
2.	Gunungkidul	7.874	5.505	2.369
3.	Kulon Progo	6.068,70	5.180,12	888,58
4.	Sleman	23.187,37	16.592,97	6.594,40
<b>Total Seluruh DIY</b>		<b>51.770,17</b>	<b>40.490,19</b>	<b>11.279,98</b>

Usulan tersebut diatas belum disetujui karena adanya dua Surat Edaran yang tidak sesuai satu dengan yang lain:

- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri yang menganut *One Map Policy* dengan menggunakan peta yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), dimana luasan lahan inti (LP2B) DIY seluas 76.453,42 ha,
- Surat Edaran Kementerian Pertanian dengan menggunakan peta audit lahan, luasan lahan inti (LP2B) DIY seluas 71.868,43 ha

### 3. Target Penyelesaian Pelaksanaan PLP2B

No	Uraian Kegiatan	Tahapan Pelaksanaan					Pelaksana
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Pengusulan KP2B sesuai one map policy BIG						Pemda DIY
2.	Pembuatan naskah akademik Rapergub insentif						Pemda DIY
3.	Pelaksanaan sertifikasi lahan sawah dalam rangka dukungan LP2B						Pemda DIY/ Pemda Kabupaten
4.	Usulan KP2B dalam RTRW Kabupaten						Pemda Kabupaten
5.	Penetapan KP2B dalam RTRW Kabupaten						Kabupaten
6.	Usulan Rapergub tentang insentif						Pemda DIY
7.	Penyelesaian Pergub tentang insentif						Pemda DIY
7.	Penyelesaian Perbup tentang insentif						Pemda Kabupaten
8.	Pelaksanaan Insentif di Kab/Kota						Pemda DIY/ Pemda Kabupaten


#### 4. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Permasalahan Yang Ada

Permasalahan dalam mewujudkan perlindungan terhadap lahan pertanian ini adalah:

- a. Belum ditetapkannya lokasi lahan pertanian yang akan dilindungi dalam Peraturan Daerah RTRW masing-masing Kabupaten.
- b. Belum adanya peraturan yang operasional terkait insentif bagi petani peserta PLP2B.
- c. Regulasi Kementerian/Lembaga yang belum sinkron dalam menentukan luasan PLP2B.

Upaya penyelesaian Permasalahan yang akan dilaksanakan :

- a. Sesuai dengan ketentuan *one map policy* pada tahun 2018 diusulkan Luasan KP2B yang sejumlah 128.362,10 ha dengan lahan inti (LP2B) seluas 75.866,86 ha dan lahan cadangan (LCP2B) seluas 52,495,24 ha.



- b. Segera disusun naskah akademik sebagai bahan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif bagi peserta LP2B.

## D. PEMBANGUNAN PELABUHAN TANJUNG ADIKARTO

### 1. Latar Belakang



Sketsa Pelabuhan Tanjung Adikarto

Pengembangan Kawasan selatan DIY, sebetulnya telah mulai diwacanakan sebelum tahun 2005. Disadari bahwa potensi sumber daya Laut Selatan masih belum tersentuh. Namun keterbatasan infrastruktur yang ada pada saat itu serta belum munculnya dorongan Pemerintah terhadap pertumbuhan kawasan selatan Pulau Jawa, menjadikan Pemda DIY pada saat itu baru menginisiasi pembangunan JJLS dengan harapan JJLS akan mampu mengungkit pusat pertumbuhan baru. Salah satu pusat pertumbuhan baru ini adalah pemikiran adanya pelabuhan perikanan yang cukup besar, yang diharapkan bisa memberdayakan potensi perikanan Laut Selatan, juga mampu menumbuhkan usaha-usaha ikutan baru di Kabupaten Kulon Progo seperti penyediaan logistik melaut, perdagangan ikan, industri pengolahan, industri pariwisata, dll. Ini lah awal ide untuk membangun Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto.

Pra Studi Kelayakan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto dilakukan pada tahun 2000, yang kemudian diikuti dengan serangkaian kajian dan desain untuk penyiapan konstruksi fisiknya. Pelabuhan Tanjung Adikarto berlokasi di

pantai Glagah–Karangwuni, didesain untuk dapat memuat 400 kapal dengan 5.000 nelayan setiap tahun dengan produksi tangkapan sebesar 27.400 ton/tahun atau senilai 276 Miliar/tahun (Kamiso dkk, 2005). Konstruksi fisik telah dimulai pada tahun 2004, hanya saja sampai dengan tahun 2017 pelabuhan perikanan ini belum mampu beroperasi sebagaimana yang diharapkan, karena masih adanya masalah teknis yang perlu diselesaikan.

Sesuai tema “Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru” dari Visi, Misi dan Program Calon Gubernur DIY Tahun 2012-2017 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD DIY pada tanggal 21 September 2012, DIY dalam membangun peradaban barunya yang unggul dengan strategi budaya: membalik paradigma *‘among tani’* menjadi *‘dagang layar’*, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (*local genius*). Laut Selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang, tetapi justru dijadikan halaman depan. Oleh karena itu pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta ini sangat strategis, dan diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang besar bagi Masyarakat DIY melalui optimalisasi penangkapan ikan di Laut Selatan Jawa serta memberdayakan masyarakat DIY untuk terlibat dalam industri terkait perikanan.

## 2. Progres Sampai Akhir Tahun 2017

Capaian pembangunan fisik sampai dengan tahun 2017 meliputi :

- a. Fasilitas darat (fasilitas fungsional dan penunjang ) selesai 95%, seperti kantor pelabuhan, kantor syahbandar, bengkel, gedung pelelangan ikan, gedung serbaguna, gedung ikan segar, masjid, depot perbekalan, doking kapal, pagar keliling, jalan lingkungan, pos jaga, perumahan karyawan, dll
- b. Fasilitas pokok untukantai pelabuhan, dinding kolam selesai 100%, sedangkan fasilitas pokok konstruksi *breakwater* masih belum memenuhi panjang kebutuhan desain. Kebutuhan panjang breakwater sisi timur 390 m (saat ini baru 220 m) sehingga masih kurang 170 m.

Sedangkan kebutuhan panjang *breakwater* sisi barat 350 m (baru terbangun sepanjang 250 m) sehingga masih kurang 100 m.

Kegiatan TA 2017 dan tahapan proses pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto sampai dengan tahun 2017 :

Tahun	Tahapan
2000-2001	Studi Kelayakan
2003-2005	Desain 75 ha dan AMDAL
2005-2016	Pembangunan Konstruksi bertahap
2016	Review Kelayakan Pelabuhan Tanjung Adikarto



Nilai Investasi Aset Pelabuhan Tanjung Adikarto dirinci sebagai berikut:

No	Tahun	Anggaran	Sumber Dana	Penggunaan dana
1	2000	250,000,000	APBD PROP	Pra studi kelayakan 19 titik pendaratan ikan
2	2001	200,000,000	KULON PROGO	Studi kelayakan
3	2002	100,000,000	KULON PROGO	Master plan
4	2003	250,000,000	DEKON/TP	Detail design tahap I
5	2004	900,000,000	DEKON/TP	Dermaga pelabuhan kecil (120 meter)
6		810,000,000	KULON PROGO	Dermaga pelabuhan kecil (100 meter)
7		2,002,000,000	KULON PROGO	Pembebasan tanah, pembangunan TPI, dll
8	2005	250,000,000	DEKON/TP	Pembangunan talud dan pematang lahan (TP)
9		700,000,000	KULON PROGO	Pembangunan dinding dermaga penahan tanah (80 meter)
10		240,000,000	KULON PROGO	Pembangunan bronjong sungai serang sisi timur 200 meter
11		80,000,000	KULON PROGO	Docking (PPI)
12		5,748,070,000	BBW-SO	Breakwater tahap I (Jetty)
13		100,000,000	KULON PROGO	AMDAL
14		181,000,000	KULON PROGO	Pembebasan tanah 3,000 m2

No	Tahun	Anggaran	Sumber Dana	Penggunaan dana
15	2006	2,775,000,000	DEKON/TP	Pemancangan sheet pile dan pile cape 330 m, dll (TP)
16		15,397,410,553	BBW-SO	Breakwater tahap II (Jetty)
17		1,225,000,000	DEKON/TP	Bronjong + Geotekstil
18	2007	3,000,000,000	DEKON/TP	Bronjong kawat, dll (TP)
19		300,000,000	KULON PROGO	Review DED
20		27,335,175,300	BBW-SO	Breakwater tahap III (Jetty)
21		517,500,000	KULON PROGO	shelter nelayan 250 m2,
22		414,000,000	KULON PROGO	Pengerukan dan revetmen 828 m
23		400,200,000	KULON PROGO	Pagar keliling 290 m2
24		413,750,000	KULON PROGO	Fasilitas penunjang 500 m2
25		72,000,000	KULON PROGO	Pos jaga 36 m2
26	2008	2,300,000,000	DEKON/TP	Groundsield (- 2 m) (TP)
27		2,200,000,000	DEKON/TP	Pengerukan alur pelayaran (TP)
28		22,930,254,899	BBW-SO	Breakwater tahap IV (Jetty)
29	2009	99,999,900	KULON PROGO	Jalan lingkungan TPI
30		632,755,200	KULON PROGO	Pengerukan dan revetmen
31		250,000,000	KULON PROGO	Kantor pengawasan PPI
32		50,577,549,266	BBW-SO	Breakwater tahap V (Jetty)
33		184,000,000	KULON PROGO	Shelter nelayan
34		1,452,311,200	DEKON/TP	Pengerukan alur pelayaran (TP)
35		3,262,062,705	APBD PROP	Dinding kolam pelabuhan perikanan
36	2010	297,683,000	KULON PROGO	Pengerukan dan revetmen
37		803,483,000	KULON PROGO	Turap
38		178,768,000	KULON PROGO	Jalan lingkungan TPI
39		178,124,000	KULON PROGO	Instalasi listrik PPI
40		96,599,000	KULON PROGO	Jalan perumahan nelayan
41		28,655,851,336	BBW-SO	Breakwater (Jetty)
42		341,000,000	APBD PROP	Ganti rugi tanaman dan lahan
43		9,968,178,500	APBD PROP	Dinding kolam pelabuhan perikanan

No	Tahun	Anggaran	Sumber Dana	Penggunaan dana
44	2011	3,147,865,904	APBD PROP	Dinding dermaga pelabuhan perikanan
45		7,673,858,440	APBD PROP	Lantai dermaga pelabuhan perikanan
46		9,424,887,656	APBD PROP	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan
47		1,000,000,000	DEKON/TP	Pembuatan talut 295 m (TP)
48		715,440,000	KULON PROGO	Jalan sisi utama
49		198,000,000	KULON PROGO	Jalan sisi utara
50		495,000,000	KULON PROGO	Jalan sisi selatannya
51		990,000,000	KULON PROGO	Lantai dermaga pelabuhan perikanan
52		2,000,000,000	KULON PROGO	Pabrik ES PPI
53		43,364,832,676	BBW-SO	Breakwater tahap VI (Jetty)
54	2012	7,371,746,841	APBD PROP	Pengerukan kolam s/d -2 m
55		1,385,331,333	APBD PROP	Talud
56		2,791,623,034	APBD PROP	Grounsill
57		1,541,309,092	APBD PROP	Pagar
58		2,025,000,000	KULON PROGO	Pembangunan Jalan + Kantor Adm
59	2013	10,000,000,000	BBW-SO	Breakwater tahap VII (Jetty)
60		3,943,430,000	DEKON/TP	Gedung Pelelangan Ikan
61		898,656,000	DEKON/TP	Depot Perbekalan
62		1,610,370,000	DEKON/TP	Gudung Serbaguna
63		15,228,692,500	APBD PROP	Pembangunan fasilitas darat
64	2014	30,000,000,000	BBW-SO	Breakwater tahap VIII
65		15,000,000,000	DEKON/TP	Pengerukan alur pelayaran *(Tidak dilaksanakan)
66		5,200,000,000	DEKON/TP	Pembangunan fasilitas darat (TP) *(Dialihkan ke PPP Sadeng)
67		500,000,000	KULON PROGO	Pembebasan lahan 1,101 m <sup>2</sup>
68		86,469,000	APBD PROP	DED pembangunan kawasan dan jalan akses ke pelabuhan
69		49,335,000	APBD PROP	Standart Operasional Prosedure (SOP)
70		7,086,326,900	APBD PROP	Pembangunan fasilitas darat
71		6,542,980,556	DEKON/TP	Pengerukan alur Kolam Pelabuhan
72		22,134,106,000	APBD PROP	Pengerukan Alur Masuk dan Pemasangan Fender
73		446,890,000	APBD PROP	Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran dan Peralatan TPI



No	Tahun	Anggaran	Sumber Dana	Penggunaan dana
74		4,083,045,000	APBD PROP	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Jalan
75	2016	1,727,000,000	APBD PROP	Review Kelayakan Pelabuhan Tanjung Adikarto
TOTAL		402,928,062,791		



Kolam Pelabuhan  
Tanjung Adikarta  
tampak atas



Gedung Pertemuan  
dan Gedung  
Syahbandar  
Pelabuhan Tanjung  
Adikarta



Dermaga Pelabuhan  
Tanjung Adikarta



*Jetty/Breakwater*  
Pelabuhan Tanjung  
Adikarta sisi timur

### 3. Permasalahan Yang Ada Dalam Pembangunan

Permasalahan yang ada untuk menyelesaikan Tanjung Adikarto adalah masalah pendanaan yang cukup besar untuk memperpanjang breakwater sesuai kebutuhan desain review kelayakan TA 2016. Apabila desain tidak diperpanjang, kebutuhan biaya pemeliharaan tahunan akan sangat besar dan tidak menjamin kapal bisa merapat ke Pelabuhan mengingat pendangkalan di alur masuk dan kolam pelabuhan serta besarnya gelombang, sehingga mengakibatkan Pelabuhan belum bisa berfungsi optimal.

Berdasarkan review kelayakan TA 2016, estimasi kebutuhan untuk menyelesaikan Pelabuhan Tanjung Adikarto sebesar 447 Milyar Rupiah. Dalam hal ini Pemda DIY telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR terkait permohonan dana untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan. Surat tersebut telah direspon dengan jawaban dari Kementerian PUPR melalui Dirjen Sumberdaya Air, dengan mengalokasikan anggaran sebesar 46 Milyar pada TA 2018 untuk biaya pemeliharaan dan pengendalian banjir.

#### 4. Rencana Tindak Lanjut

Mengingat strategisnya Pelabuhan Tanjung Adikarto, Pemda DIY telah memasukkannya sebagai Program Prioritas yang perlu dipercepat penyelesaiannya. *Management Unit* dari Tim Percepatan Pembangunan Program Prioritas Pembangunan (TP5) DIY memberikan saran agar penyelesaian Pelabuhan dilakukan dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan memperhatikan kepemilikan aset dan kewenangan Pemda DIY. Hal ini akan ditindaklanjuti penyusunan *Outline Business Case* (OBC) nya pada tahun 2018.

### E. PEMBANGUNAN JOGJA AGRO TECHNO PARK

#### 1. Latar Belakang

Kita ketahui bersama bahwa lahan pertanian di DIY relative sempit. Kondisi pertanian lahan sempit akan dapat menguntungkan jika seluruh kegiatan subsistem agribisnis dari hulu sampai dengan hilir, dapat dikelola dengan manajemen yang baik. Petani diharapkan dapat mengelola input dan proses secara efisien, dan di sisi lain nilai tambah pasca produksi harus ditingkatkan. Namun demikian, mengelola kegiatan mulai dari perbenihan, sarana prasarana, budidaya, panen, pascapanen, pengolahan, hingga pemasaran hasil tidak dapat dilakukan oleh rumah tangga petani secara sendiri. Strategi yang dapat ditempuh adalah dengan mengelola usaha tani secara bersama. Salah satu bentuk pengusahaan pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani adalah dengan pengelolaan usaha tani secara korporasi atau yang sering disebut dengan *Corporate Farming*.

Pengelolaan usaha tani secara korporasi atau *corporate farming* yang dipadukan dengan konsep agrowisata akan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan intervensi dalam proses penumbuhan kawasan pengembangan pertanian dan pariwisata terpadu dengan memanfaatkan aset milik Pemda DIY seluas 18,5 ha yang berlokasi di dusun Wijilan, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo. Salah satu mekanisme yang dilakukan adalah dengan pembentukan inkubator agribisnis dan agrowisata terpadu, yang kemudian kawasannya disebut Jogja Agro Techno Park (JATP).

Kawasan JATP ini direncanakan mampu menjadi lembaga rujukan bagi petani, peternak, dan pembudidaya ikan dalam mengembangkan pertanian, peternakan dan perikanan, juga diharapkan akan menjadi salah satu destinasi wisata pendidikan berbasis agribisnis pertanian, yang akan mendukung tingkat kunjungan wisatawan ke DIY.

Pengembangan JATP ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran substantif pembangunan pertanian yaitu untuk mempertajam peran pertanian dalam kehidupan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha tani, yaitu petani, baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap.

Manfaat dari pembangunan JATP bagi petani adalah :


- a. Menumbuhkan kembangkan sikap dan mental kewirausahaan petani;
- b. Meningkatkan kapasitas dalam menerapkan manajemen usaha sesuai dengan prinsip-prinsip agribisnis;
- c. Meningkatkan kapasitas dalam mengakses dan memanfaatkan informasi, teknologi, agroinput, pasar, Pembiayaan dan sumberdaya lainnya;
- d. Meningkatkan skala usaha, daya saing dan nilai tambah.

Pembangunan JATP di dusun Wijilan ini digagas dan direncanakan pada tahun 2016, dan fisiknya akan mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Program Pembangunan JATP ini diharapkan mulai beroperasi pada tahun 2019.

Yang sudah dilaksanakan sampai saat ini :

Tahun	Tahapan	Status
2017	Penyusunan Master Plan	Selesai
	Penyusunan Business Plan	Selesai
2017	Penyusunan DED zona semi publik, zona service dan zona privat (gedung dan taman) kawasan inkubator agribisnis	Selesai
	Dokumen AMDAL dan ANDALALIN	Dalam koordinasi dengan BKPRD. BLH Kulonprogo serta ATR BPN Kab Kulonprogo
2018	Pembangunan Konstruksi	Diusulkan di RAPBD 2018

Sosialisasi terkait pembangunan JATP telah dilaksanakan di tingkat Kabupaten Kulon Progo, tingkat Kecamatan Nanggulan dan di tingkat Desa Wijimulyo.



Gambar : Site Plan Jogja Agro Techno Park (JATP)

### 3. Permasalahan Yang Ada

Permasalahan utama adalah Keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Belum adanya pengalaman jajaran Dinas Pertanian DIY dalam menangani program sejenis agar mampu berjalan optimal sesuai tujuan yang direncanakan.

Terkait hal ini, Mengingat bahwa Pembangunan JATP termasuk Program Unggulan dipandang perlu untuk melibatkan Badan Usaha Swasta yang telah mempunyai pengalaman dalam pengelolaan Agro Techno Park.

#### 4. Rencana Tindak Lanjut

- a. Mengingat bahwa pada tapak lama terdapat aset bangunan yang tidak akan difungsikan lagi, perlu penghapusan aset terlebih dahulu yang direncanakan akan dilaksanakan bulan Maret 2018
- b. Pembangunan JATP termasuk Program Unggulan yang diprioritaskan untuk dipercepat penyelesaiannya. Management Unit dari Tim Percepatan Pembangunan Program Prioritas Pembangunan DIY (TP5 DIY) memberikan saran agar sebagian pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan memperhatikan aturan yang ada. Hal ini akan ditindak lanjuti penyusunan *Outline Business Case* (OBC) nya pada tahun 2018.

Rencana bangunan JATP yang akan dibangun pada tahun 2018 sebagai berikut:





## Gedung Pelatihan dan Asrama



Luas area asrama dan gedung pelatihan yaitu 2846 m<sup>2</sup>


## Green House



Luas area greenhouse yaitu sebesar 1920 m<sup>2</sup>

## Restoran dan Kolam Ikan

Restoran merupakan bangunan 2 lantai dengan luas bangunan sebesar 1628 m<sup>2</sup>



## Taman Biofarmaka




Taman biofarmaka merupakan taman tanaman obat-obatan dimana pengunjung dapat menikmati jamu yang berada di tempat tersebut. Luas area taman biofarmaka yaitu

Luas kandang dan budidaya ikan yaitu 3876,77 m<sup>2</sup>



## Area Taman Buah Durian





Taman durian menoreh yaitu area taman durian dimana pengunjung dapat menikmati hasil panen durian ditempat tersebut. Luas area taman durian menoreh yaitu 1170,03 m<sup>2</sup>





## F. PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN LINTAS SELATAN

## 1. Latar Belakang



Pemerintah telah menggaris bawah bahwa pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional serta penguatan daya saing di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime.

Jalur Pantai Selatan Jawa (Pansela) telah ditetapkan di dalam RTRW Nasional menjadi jalur arteri di sepanjang Pantai Selatan Jawa, dimana untuk penggal jalan Pansela yang berada di wilayah DIY lebih dikenal dengan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Untuk DIY, JJLS merupakan jalan yang sangat strategis bagi pengembangan kawasan selatan. Hal ini sesuai dengan perubahan paradigma dari “Among Tani ke Dagang Layar” dimana kawasan selatan menjadi halaman depan bagi wilayah DIY. Hal ini diartikan bahwa JJLS diharapkan menjadi pemicu (trigger) bagi pusat-pusat pertumbuhan baru (new emerging growth center) di kawasan selatan DIY, sekaligus menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah di DIY.



JLS tidak hanya merupakan kebutuhan DIY, tetapi juga menjadi *lavarage* bagi pertumbuhan Pulau Jawa bagian selatan yang masih jauh tertinggal dibanding pertumbuhan kawasan utara Jawa. Oleh karena itu dalam pembangunan JLS pemerintah pusat terlibat langsung dalam pembangunannya. Perencanaan dan fisik konstruksi JLS didanai oleh pemerintah pusat, sedangkan pengadaan lahannya didanai oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan *review design* tahun 2015 panjang total JLS ada 116,07 KM, direncanakan 4 lajur dengan lebar 2+7,5+7,5+2, median selebar 2 m dan jumlah Jembatan sebanyak 12 Unit. Trase JLS melewati 3 Kabupaten di Kawasan selatan DIY yaitu sepanjang 23,15 KM berada di Kabupaten Kulonprogo (dengan rute Congot – Ngremang – Jembatan Srandakan 3), 16,58 KM berada di Kabupaten Bantul (dengan rute Jembatan Srandakan 3/Pandansimo – Samas - Parangtritis – Girijati) , dan 76,34 KM berada di Kabupaten Gunungkidul (dengan rute Girijati – Tlogowarak – Klampok – Legundi – Planjan – Tepus – Jerukwudel – Baran – Duwet). JLS direncanakan tersambung dari Congot ke Duwet pada akhir tahun 2019 mengingat pada saat itu Bandara Baru Kulonprogo diharapkan mulai beroperasi.

## 2. Progres Sampai Dengan Akhir Tahun 2017

Pembangunan fisik JJLS keseluruhan dilakukan secara bertahap, dimana untuk tahap pertama dilakukan untuk 2 lajur terlebih dahulu dengan lebar 7 m. Namun untuk pengadaan lahannya, telah diprogramkan selebar 30 m, untuk antisipasi pembangunan 4 lajur dimasa mendatang.

Sampai dengan akhir tahun tahun 2017, dari target pembebasan tanah seluas 3.669.920 m<sup>2</sup> telah bisa dibebaskan seluas 1.743.486 m<sup>2</sup> (47.51%). Sedangkan untuk fisik konstruksi jalan, dari target 116,07 km, telah diselesaikan sepanjang 67,89 Km (58,49%), dimana 2,6 km diantaranya telah mempunyai lebar 14 m (dari Congot kearah timur 2 km dan dari arah Duwet ke arah barat 0.6 km ), sedangkan untuk ruas lainnya masih dengan lebar perkerasan 7 m.



### Keterangan :

- Pembebasan Tanah untuk 4 Lajur

JJLS Ruas Congot-  
Ngremang (4 Lajur)



JJLS Ruas Samas–  
Parangtritis (2 lajur)



JJLS ruas Jerukwudel –  
Baran – Duwet  
(4 Lajur)

Status realisasi masing-masing segmen dari JJLS sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Ruas	Tanah (m <sup>2</sup> )		Jalan (km)		Jembatan (Unit)	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1.	Cogot – Bugel/Ngremang	445.050	20.355	19,35	19,35	4	1
2.	Ngremang – Srandakan 3 (Pandansimo)	95.035	95.035	3,8	3	1	0
3.	Pandansimo – Samas	154.048	154.048	6,28	5,6	0	0
4.	Samas – Parangtritis	150.000	150.000	5	4.08	3	2
5.	Parangtritis – Girijati	265.000	265.000	5,3	0	4	0
6.	Girijati- Tlogowarak	201.000	28.521	6,7	6,7	0	0

No.	Ruas	Tanah (m <sup>2</sup> )		Jalan (km)		Jembatan (Unit)	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
7.	Tlogowarak-Klampok	156.000	26.829	5,2	5,2	0	0
8.	Klampok-Legundi	159.000	47.258	5,3	5,3	0	0
9.	Legundi-Planjan	514.200	514.200	17,14	12,44	0	0
10.	Planjan-Baron – Tepus	168.600	0	13,00	5,62	0	0
11.	Tepus-Jerukwudel	938.600	0	17,9	0	1	0
12.	Jerukwudel-Baran-Duwet	423.387	442.240	11,1	0,6	0	0
JUMLAH		3.669.920	1.743.486	116,07	67,89	12	3

Sisa target yang belum tertangani sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Ruas	Belum tertangani			Keterangan
		Tanah (m <sup>2</sup> )	Jalan (km)	Jembatan (Unit)	
1.	Congot – Bugel/Ngremang	424.695	0	3	
2.	Ngremang – Srandakan 3 (Pandansimo)	0	0,8	1	Jalan pendekat Jembatan Srandakan 3
3.	Pandansimo – Samas	0	0,68	0	Jalan pendekat Jembatan Srandakan 3
4.	Samas – Parangtritis	0	0	1	Jembatan Kretek 2
5.	Parangtritis – Girijati	0	5.3	4	
6.	Girijati-Tlogowarak	172.479	0	0	
7.	Tlogowarak-Klampok	129.171	0	0	
8.	Klampok-Legundi	111.742	0	0	
9.	Legundi-Planjan	0	4,7	0	
10.	Planjan-Baron – Tepus	168.600	7,36	0	
11.	Tepus-Jerukwudel	938.600	17,9	1	
12.	Jerukwudel-Baran-Duwet	0	10,5	0	
JUMLAH		1,945.287	48.18	9	

Rencana penyelesaian pengadaan tanah dan pembangunan konstruksi JJLS:

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	PENGADAAN TANAH (PEMDA DIY)						
1.	Rencana Pengadaan Tanah 2 Lajur						
2.	Rencana Pengadaan Tanah 4 Lajur						
B	PEMBANGUNAN KONSTRUKSI (KEMENTERIAN PUPR)						
1.	Rencana Pengadaan Tanah 2 Lajur						
2.	Rencana Pengadaan Tanah 4 Lajur						

Upaya sinergitas dengan Pemerintah Pusat untuk penyelesaian JJLS sudah berjalan sangat bagus. Didalam implementasinya masih ada beberapa permasalahan yang dijumpai yang membutuhkan Kerjasama semua Pihak yang terkait. Kecepatan pembangunan JJLS sangat dipengaruhi ketersediaan lahan dan ketersediaan dana. Melihat target yang belum tertangani sampai dengan tahun 2017, nampaknya perlu upaya pendanaan untuk mempercepat terealisasinya fisik konstruksi yang telah ditargetkan.

### 3. Penyelesaian Permasalahan Yang Ada Dalam Pembangunan

Permasalahan pembangunan didominasi ketersediaan dana (baik untuk konstruksi maupun penyediaan lahan) dan proses pengadaan lahan. Dari sisi ketersediaan dana, berdasarkan sisa target yang belum tertangani masih dibutuhkan anggaran Cukup besar, lebih kurang sebesar 1,6 Triliun Rupiah untuk konstruksi, dan 643 Milyar Rupiah untuk pengadaan lahan. Untuk mempercepat Pemerintah Pusat mengucurkan dana konstruksinya, Pemda DIY mengupayakan fokus pendanaan untuk pengadaan lahan ini pada TA 2018, sampai dengan TA 2021.

Dari sisi proses pengadaan lahan, dalam proses ganti rugi tanah, terdapat tanah-tanah dengan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya sehingga menyulitkan/memperlambat proses pengadaannya. Solusi dari permasalahan tersebut dengan penitipan ganti rugi ke pengadilan (konsinyasi).

## G. PEMBANGUNAN SPAM REGIONAL KARTAMANTUL

### 1. Latar Belakang

Kota Yogyakarta tumbuh dan berkembang ke wilayah sekitar yang kemudian beraglomerasi membentuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), yang menjangkau Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan sebagian wilayah Kabupaten Bantul. Dalam konsep rencana tata ruang wilayah DIY, KPY merupakan *core* dan *point development*, dimana sebagian besar penduduk terkonsentrasi di wilayah ini. Saat ini kondisi pelayanan air minum di wilayah KPY baru mencapai 23,6%. Hal ini disebabkan karena peningkatan kebutuhan air minum yang tidak seimbang dengan ketersediaan air baku di wilayah tersebut. Sampai dengan tahun 2030 diperhitungkan kebutuhan tambahan air baku di wilayah KPY mencapai 1.750 l/det.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum di KPY perlu adanya tambahan kapasitas yang memanfaatkan sumber air baku yang salah satunya bersumber dari air permukaan. Sungai Progo merupakan salah satu sumber air baku yang bisa memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas untuk dapat dimanfaatkan melayani KPY melalui konsep SPAM Regional Kartamantul.

SPAM Regional Kartamantul direncanakan dibangun bertahap dengan 2 sistem, yaitu sistem Bantar (400 l/det) dan Sistem Kebon Agung (300 l/det). Debit yang dihasilkan dari SPAM Regional Kartamantul adalah sebesar 700 l/det. Pembagian alokasi kebutuhan air minum untuk masing-masing Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut : 400 l/det untuk Kota Yogyakarta, 150 l/det untuk Kabupaten Sleman, dan 150 l/det untuk Kabupaten Bantul.

### 2. Penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul

Penyelenggaraan SPAM Regional Kartamantul terdiri dari:

- a. Unit Air Baku terdiri dari:
  1. Intake dengan total kapasitas 700 l/det, terdiri dari intake Bantar 400 l/det dan intake Kebon Agung 300 l/det, dengan sumber air baku berasal dari Sungai Progo








Ada 6 pihak yang berkewajiban untuk pembangunan SPAM Regional Kartamantul yang disahkan dengan Perjanjian Kerja Sama antara ke 6 pihak tersebut. Pihak-pihak terkait tersebut adalah :

- Pihak kesatu, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pihak kedua, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pihak ketiga, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pihak keempat, Pemerintah Kota Yogyakarta
- Pihak kelima, Pemerintah Kabupaten Sleman
- Pihak keenam, Pemerintah Kabupaten Bantul

Masing-masing Pihak mempunyai kewajiban sharing pendanaan dengan skematik sebagaimana gambar berikut.



Gambar : Skema pendanaan berdasarkan kesepakatan

Pelaksanaan SPAM Regional Kartamantul direncanakan selesai pada tahun 2022. Rencana anggaran dan skema pembiayaan masing-masing pihak dalam Pembangunan SPAM Regional Kartamantul sebagai berikut :

Dalam Jutaan Rupiah

TAHAP PELAKSANAAN	JUMLAH ANGGARAN	ALOKASI PER TAHUN										SUMBER PENDANAAN
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>SISTIM BANTAR</b>												
1 PERSIAPAN	13.975	581	-	3.391	10.004	-	-	-	-	-	-	Pemda DIY
2 UNIT AIR BAKU	22.347	-	15.092	6.460	795	-	-	-	-	-	-	DJ SDA
3 UNIT PRODUKSI	179.330	-	12.867	75.903	-	69.429	21.134	-	-	-	-	DJ CK
4 UNIT DISTRIBUSI	24.218	-	-	15.833	8.386	-	-	-	-	-	-	Pemda DIY
5 UNIT LAYANAN	53.700	-	-	-	-	8.000	5.500	5.700	6.000	27.500	1.000	Kab Sleman & Bantul
<b>SISTIM KEBONAGUNG</b>												-
1 PERSIAPAN	6.501	-	-	1,1	-	6.500	0,5	-	-	-	-	Pemda DIY
2 UNIT AIR BAKU	101.600	-	-	-	-	26.126	37.000	38.474	-	-	-	DJ SDA
3 UNIT PRODUKSI	95.400	-	-	-	-	-	-	95.400	-	-	-	DJ CK
4 UNIT DISTRIBUSI	63.393	-	-	-	12.880	19.013	31.500	-	-	-	-	Pemda DIY
5 UNIT LAYANAN	112.952	-	-	-	-	-	-	27.700	28.500	29.250	27.502	Kota Yogya, Kab Sleman & Bantul
<b>JUMLAH</b>	<b>675.647</b>	<b>581</b>	<b>27.959</b>	<b>101.588</b>	<b>32.065</b>	<b>129.068</b>	<b>95.135</b>	<b>167.274</b>	<b>34.500</b>	<b>56.750</b>	<b>28.502</b>	

*Keterangan :*

*Persiapan : antara lain penyusunan DED, pembebasan lahan*

*Unit Air Baku : antara lain Pembangunan intake, Bangunan Prasedimen*

*Unit Produksi : antara lain Pembangunan IPA, pembangunan reservoir, pipa distribusi*

*Unit Distribusi : antara lain Pipa JDU, Pipa Distribusi Pelayanan*

*Unit Pelayanan : antara lain Pemasangan SR*

### 3. Progres Pembangunan SPAM Regional Kartamantul

#### a. Tahun Anggaran 2014-2016

Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Tahap 1 Fase 1 telah selesai 100%. SPAM Regional Kartamantul Fase 1 yang sudah terbangun sampai tahun anggaran 2016 meliputi intake, prasedimentasi, rumah dosing, bangunan IPA, Rumah Pompa, Clearwell, jaringan perpipaan, Reservoir (Reservoir Sidomulyo, Reservoir Guwo, dan Reservoir Kreet), serta jaringan pipa distribusi dari Reservoir Guwo ke PDAM Sleman dan PDAM Bantul.





Gambar : Pembangunan SPAM Regional Kartamantul  
dari Tahun Anggaran 2014-2016

## **b. Tahun Anggaran 2017**

### **1) Pembangunan SPAM Regional Kartamantul Fase II**

Detail kontrak fisik pembangunan SPAM Regional Kartamantul Fase II yang dilakukan oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum (PSPAM) DIY dilaksanakan *secara multi years contract*, meliputi :

- Pembangunan IPA Kap. 200 L/det dan bangunan operasional IPA
- P/P Pipa Distribusi Utama dari IPA ke Reservoir Interkoneksi (Reservoir Regional)



- Pembangunan Bak Booster lokasi Sidomulyo
- Pembangunan Reservoir Interkoneksi (Reservoir Regional)

Progres pekerjaan yang telah dilaksanakan hingga akhir Desember 2017 adalah sebesar 82%. Foto dokumentasi pekerjaan pembangunan SPAM Regional Kartamantul (Fase II) ditunjukkan pada Gambar –gambar berikut.



Gambar : Pembangunan IPA Kapasitas 200 l/det



Gambar : Pekerjaan Jaringan Pipa JDU dari IPA Bantar ke Interkoneksi



Gambar : Pekerjaan Reservoir Interkoneksi

## 2) *Pembangunan Sistem Jaringan Distribusi Kartamantul*

Kontrak fisik pembangunan Sistem Jaringan Distribusi Kartamantul dilakukan oleh Dinas PUP ESDM DIY, meliputi :

- Pekerjaan pemasangan pipa distribusi dari interkoneksi ke Reservoir Gemawang (lanjutan)
- Pekerjaan pemasangan pipa distribusi dari interkoneksi ke Reservoir Bedog (lanjutan)
- Pekerjaan pemasangan pipa distribusi dari interkoneksi ke Reservoir Trimulyo

Progres pekerjaan yang telah dilaksanakan hingga akhir Desember 2017 adalah sebesar 100%.



Gambar : Pemasangan Pipa Diameter 500 mm Jalan Kebon Agung



Gambar : Pipa Diameter 250 mm dan Diameter 160 mm Jalan Kabupaten



Gambar : Pipa Diameter 450 mm Jaten

### 3) ***Pembangunan Penyediaan Air Baku Kebon Agung (SPAB Kartamantul)***

Kontrak fisik pembangunan Penyediaan Air Baku Kebon Agung (SPAB Kartamantul) dilakukan oleh SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Serayu-Opak Dirjen Sumber Daya AIR Kementerian PUPR, dilakukan dengan *Multy Years Contract*, meliputi :

- Pembangunan Intake Kap. 300 L/det
- Pekerjaan pemasangan pipa transmisi air baku

Sampai dengan akhir tahun tahun 2017, realisasi pembangunannya adalah sebesar 25,996%.





Gambar : Persiapan Pekerjaan Pemasangan Pipa Transmisi Air Baku

#### 4. Permasalahan Yang Ada Dalam Pembangunan

Permasalahan yang terjadi pada pembangunan SPAM Regional Kartamantul adalah masih lamanya proses persiapan pembangunan, seperti proses perizinan untuk pemasangan pipa.

Sehingga pengurusan izin pemasangan pipa dan sosialisasi kepada masyarakat yang akan dilewati jalur pipa, harus dilaksanakan secara cepat setelah tanda tangan kontrak agar progres fisik tidak terlambat.

### H. PEMBANGUNAN TAHURA BUNDER

#### 1. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan potensi kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilakukan pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder yang merupakan alih fungsi dari hutan produksi tetap menjadi hutan konservasi. Kondisi yang ada pada saat ini merupakan ekosistem hutan tanaman yang didominasi oleh vegetasi jenis Kayu Putih, Akasia, Mahoni, Jati, dan berbagai jenis tanaman hasil rehabilitasi kawasan. Dalam kawasan ini juga masih terdapat satwa liar antara lain Landak, Ular, Biawak, Kupu-kupu, Belalang, dan berbagai jenis burung seperti Cucak Kutilang, Bentet Kelabu,



Bubut Jawa, Cekakak Jawa, Madu Sriganti, Ayam Hutan, dan berbagai jenis burung lainnya.

Ditinjau dari berbagai komponen lingkungan baik komponen fisik biotik maupun abiotik serta budidayanya, Tahura Bunder memiliki kondisi alam yang sangat potensial dikembangkan untuk pariwisata alam. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah potensi aliran dan panorama Sungai Oya yang melintas di kawasan Tahura Bunder, Situs Watu Sipat yang mempunyai latar belakang sejarah Wali Songo, Koleksi Rusa Timor, Areal Hutan Penelitian, Pabrik Penyulingan Minyak Kayu Putih Sendang Mole, Areal *Camping Ground* dan *Outbound*, Rest Area Bunder dan potensi budaya masyarakat desa sekitar kawasan yang masih dilestarikan. Hal inilah yang mendasari penunjukan Tahura Bunder menjadi salah satu program strategis DIY.

Program Pengembangan Tahura Bunder merupakan salah satu upaya pemanfaatan hutan dengan mengedepankan aspek kelestarian baik dari sisi ekologi, ekonomi, maupun sosial. Pengembangan Tahura Bunder merupakan suatu pilihan yang tepat dalam melakukan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang sekaligus untuk mendukung kekhususan Yogyakarta sebagai kota budaya serta daerah tujuan pendidikan dan wisata.

Berdasarkan *Road Map* Pengembangan Tahura Bunder, terdapat 3 (tiga) tahapan pelaksanaan pengembangan yakni Prakondisi (2009-2015), Konstruksi dan Operasional (2009-2017), serta Operasional dan Pengembangan (2016-2025). Dengan demikian maka pada tahun 2017 masuk dalam tahapan Konstruksi dan Operasional.

## 2. Progres Pengembangan

### a. Pemantapan Kawasan

No	Tahun	Kegiatan
1	2004	Keputusan Menteri Kehutanan No.353/Menhut-II/2004 tentang Penetapan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Bunder menjadi Taman Hutan Raya.
2	2005	Tata Batas Kawasan Hutan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan

No	Tahun	Kegiatan
3	2014	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.144/Menhut-II/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bunder seluas 634,10 ha
4	2015	Pemancangan Pal Batas Blok Pengelolaan
5	2015	Pemasangan Papan Petunjuk dan Papan Informasi

## b. Regulasi Pengelolaan

No	Tahun	Kegiatan
1	2012	Naskah Akademik Peraturan Daerah DIY tentang Pengelolaan Tahura Bunder
2	2013	Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder
3	2016	Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
4	2017	Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Tahura Bunder

## c. Dokumen Perencanaan

No	Tahun	Kegiatan
1	2013	Site Plan dan Maket Tahura Bunder
2	2013	DED Museum Paleoekosistem
3	2014	Study Paleoekosistem
4	2014	AMDAL Kawasan
5	2014	Grand Desain Tahura Bunder
6	2015	Penataan Blok Pengelolaan Tahura Bunder
7	2015	Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Tahura Bunder Periode 2016-2025
8	2015	Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam

## d. Rehabilitasi Kawasan Hutan

No	Tahun	Lokasi	Luas (ha)
1	2010	Petak 11, Petak 23, dan Petak 24	50
2	2011	Petak 11, Petak 23, dan Petak 24	35
3	2012	Petak 11, Petak 23, dan Petak 24	30
4	2013	Petak 11 dan Petak 15	40
5	2014	Petak 11, Petak 15, dan Petak 19	30
6	2015	Petak 15, Petak 19, Petak 20, dan Petak 21	50
7	2016	Petak 19, Petak 20, Petak 21, dan Petak 23	40
8	2017	Petak 11, Petak 15, dan Petak 19	40

## e. Konstruksi

No	Tahun	Konstruksi	Lokasi
1	2011	Toilet, Pos Jaga, Loret Retribusi, Gapura, Mushola	Petak 19
2	2012	Jalan Akses Masuk, Penyempurnaan Toilet, Pos Jaga, Loret Retribusi, Mushola	Petak 19
3	2013	Gapura, Area Parkir, Jalan Tracking, Playground	Petak 19 dan Petak 22
4	2014	Jalan Wisata, Jalan Tracking, Camping Ground, Rehab Bangunan	Petak 11 dan Petak 19
5	2015	Jalan Makadam, Jalan Tracking	Petak 19
6	2016	Jalan Tracking	Petak 19
7	2017	Kandang Rusa, Camping Ground	Petak 19

## f. Sarana Prasarana

No	Tahun	Sarana Prasarana
1	2012	Wireles, Pompa Air, Notebook, Kamera, Handycam, Megaphone, LCD, Kendaraan Roda 4
2	2013	GPS Trimble
3	2014	Penangkal Petir
4	2015	Kendaraan Roda 2, GPS Trimble, Laptop, Printer, Kamera, Genset, Pemotong Rumpuk, Chainsaw, Handytalky, Meubelair, Jaringan Listrik, dan Jaringan Air
5	2016	Instalasi Outbound Permainan antar pohon, Peralatan Camping
6	2017	Rumah Pohon, Canopy Trail



Jalan Akses Masuk Tahura



Pendhapa Pertemuan



Kios dan Area Parkir



Menara Pengawas



Jalan Tracking



Gapura Resort I



Camping Ground





Canopy Trail dan Rumah Pohon



Kandang koleksi Rusa Timor

### 3. Mekanisme Penganggaran

Pembiayaan operasional kegiatan teknis pengelolaan Tahura Bunder dan pekerjaan konstruksi pengembangan wisata alam Tahura Bunder yang dilakukan sejak tahun 2009 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kehutanan, dan Dana Keistimewaan (Danais). Rincian pembiayaan tersebut sebagaimana tercantum dalam table berikut :

No	Tahun	Anggaran		
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	DANA IS (Rp)
1	2009	-	187.195.625,-	-
2	2010	-	1.278.700.000,-	-

No	Tahun	Anggaran		
		APBD (Rp)	DAK (Rp)	DANA IS (Rp)
3	2011	-	1.433.126.133,-	-
4	2012	-	1.208.302.450,-	-
5	2013	5.192.580.000,-	1.297.542.350,-	-
6	2014	4.984.653.350,-	1.849.273.400,-	-
7	2015	2.781.240.000,-	1.743.734.650,-	-
8	2016	919.069.150,-	1.336.890.000,-	-
9	2017	1.038.874.400,-	157.985.000,-	396.196.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>14.916.416.900,-</b>	<b>10.492.749.588,-</b>	<b>396.196.000,-</b>

#### 4. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (Implementasi Perda DIY Nomor 4 Tahun 2016)

Tahun	Target PAD (Rp)	Capaian Realisasi PAD (Rp)	Jumlah Pengunjung (Orang)
2016	-	15.449.000,-	1.368
2017	50.000.000,-	59.370.000,-	5.922

#### 5. Permasalahan dalam proses Pengembangan Tahura Bunder

Beberapa Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan Tahura Buder, adalah sebagai berikut :

No.	Masalah	Penyelesaian Masalah
1.	Masyarakat sekitar Tahura belum siap dengan adanya perubahan perilaku dari petani penggarap lahan menjadi pelaku usaha pengelolaan wisata alam,	Pendampingan dan sinergitas tata kelola dengan instansi terkait untuk urusan kepariwisataan, termasuk melakukan pembinaan dan pendekatan persuasif dalam menyikapi masyarakat eks pesanggem yang menggarap lahan di kawasan Tahura (termasuk pengelolaan untuk mendukung tumbuhnya jasa wisata).
2.	Pemanfaatan Potensi dan aktivitas Tahura belum optimal.	Promosi dan pemaketan wisata dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Stakeholder terkait.

No.	Masalah	Penyelesaian Masalah
3.	Tindak lanjut perluasan dan perubahan skema Tahura Bunder sebagai KPHK Yogyakarta.	Perlunya peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan regulasi dalam menyikapi perluasan kawasan lintas kabupaten (Bantul-Gunungkidul).

## I. PEMBANGUNAN *NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT*

### 1. Latar Belakang

Setiap tahun permintaan layanan transportasi udara di wilayah DIY dan sekitarnya mengalami Peningkatan, seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pada tahun 2014 jumlah penumpang telah mencapai 6,2 juta penumpang per tahun melonjak menjadi 7,2 juta penumpang per tahun pada tahun 2016, sedangkan kapasitas terminal eksisting Bandar Udara Adisutjipto – Yogyakarta direncanakan untuk menampung penumpang maksimal 1,5 juta penumpang per tahun. Tentunya kondisi tersebut membuat pelayanan tidak maksimal yang berdampak pada berkurangnya kualitas pelayanan penumpang karena pertumbuhan lalu lintas udara yang tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas yang ada.

Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto sangatlah terbatas, karena berbagai keterbatasan lahan dan isu keselamatan udara terkait keberadaan *natural obstacle* (gunung dan sungai). Dibutuhkan lahan yang lebih luas berdasarkan pertimbangan kapasitas pesawat dan penumpang serta memperhitungkan pertumbuhan lalu lintas pesawat udara serta penumpang di tahun-tahun mendatang.

Mengingat keterbatasan pengembangan Bandar Udara Adisutjipto, diperlukan pembangunan Bandara Internasional Baru (*New Yogyakarta International Airport*, disingkat NYIA) di Kulonprogo yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan transportasi udara untuk wilayah DIY. Pembangunan bandara baru juga diharapkan akan menimbulkan

efek domino yang positif bagi Yogyakarta, khususnya wilayah Kulon Progo. Selain dapat meningkatkan sektor transportasi, NYIA juga dapat meningkatkan sektor pariwisata, perdagangan, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Progres Pembangunan NYIA

Rencana Pengembangan *New Yogyakarta International Airport* dimulai pada Tahun 2011, termasuk dalam Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025. Berdasarkan Masterplan, NYIA di Kulon Progo akan dibangun secara bertahap. Pada Tahap Pertama, terminal penumpang yang akan dibangun seluas 130 ribu m<sup>2</sup>, mampu menampung hingga 15 juta penumpang per tahunnya, dengan landas pacu sepanjang 3.250 meter dan area parkir pesawat berkapasitas hingga 35 pesawat. Untuk Tahap Pertama ini, ditargetkan selesai pada bulan Maret 2019.

Pada Tahap Kedua, akan dilakukan pengembangan lanjutan terminal penumpang menjadi 195 ribu meter persegi, yang mampu menampung hingga 20 juta penumpang pertahunnya. Dengan landas pacu diperpanjang menjadi 3.600 meter dan pengembangan area parkir pesawat berkapasitas hingga 45 pesawat, sehingga dapat melayani pesawat berbadan besar seperti jenis Boeing 747-400.

Proses pembangunan *New Yogyakarta International Airport* diawali dengan proses pengadaan lahan yang dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Nomor 68/Kep/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk proses konstruksi, telah dilakukan peletakan batu pertama (*groundbreaking*) oleh Presiden RI pada tanggal 27 Januari 2017 dengan target beroperasi pada Bulan Maret 2019. Untuk mempercepat proses pembangunan *New Yogyakarta International Airport* telah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Bandar Udara Baru Di Kabupaten Kulonprogo Provinsi



Daerah Istimewa Yogyakarta yang menugaskan kepada PT Angkasa Pura I (Persero) untuk membangun dan mengoperasikan Bandar Udara Baru di Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta.



Situasi lokasi NYIA

Progres pembangunan Bandara NYIA sampai dengan 31 Desember 2017 adalah:

- pelaksanaan penyusunan Rencana Teknik Terinci Airside sudah mencapai 96% dan *Basic Design and Developed Design* mencapai 55%, diharapkan Februari 2018 telah Selesai seluruhnya.
- Progres pembebasan lahan mencapai 96,04% dari total keseluruhan lahan 587,3 ha.
- Pemasangan pagar batas bandara sudah mencapai 42,03% dari panjang keseluruhan 23.247 m.
- Pembongkaran bangunan eksisting mencapai 27%.
- Mobilisasi alat berat dan pekerjaan awal *land clearing* sudah mulai dilaksanakan pada Bulan Agustus 2017 dan saat ini pekerjaan *land clearing* telah mencapai 413 ha dari total keseluruhan lahan 587,3 ha.



Pemasangan Pagar  
Batas Area Bandara



Gambar : Proses *Land Clearing Area Runway*

### 3. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang muncul dalam pembangunan NYIA selama tahun 2017 dan masih dalam proses penyelesaian :

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
1.	Adanya permintaan ukur dan nilai ulang terhadap bangunan dan tanaman dari warga yang pada saat awal menolak adanya Bandara Baru. Pada saat Pengumuman nilai ganti kerugian dan pada saat musyawarah ganti kerugian, warga yang menolak tidak mengajukan keberatan dan tidak menuntut di pengadilan sesuai prosedur peraturan yang berlaku sehingga hasil pengukuran/ penilaian dinyatakan final.	BPN telah melakukan pengukuran dan pendataan ulang sebanyak 99 warga. Berdasarkan Appraisal (menggunakan parameter penilaian yang sama dengan warga yang sudah dinilai sebelumnya), PT. Angkasa Pura I (Persero) telah menyiapkan nilai ganti kerugian sebesar Rp20.300.579.972,-

NO	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN
	Warga yang masih menolak keberadaan bandara, saat ini mau dan minta untuk diukur dan dinilai terhadap bangunan dan tanaman miliknya, karena pada saat proses pengukuran, hanya bidang tanah saja yang bisa diukur.	
2.	Pembayaran ganti kerugian untuk pelepasan tanah wakaf belum selesai, karena prosedur yang harus melalui Kementerian Agama RI	BPN telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama RI untuk mempercepat pemberian ijin rekomendasi pelepasan hak atas tanah wakaf.
3.	Belum sepakatnya Masyarakat dan Desa atas relokasi tanah untuk makam Makam di Desa Jangkaru seluas 497 m2 dan Desa Sindutan seluas 1399 m2. Desa minta lahan relokasi makam seluas lahan eksisting, namun nilai ganti kerugian berdasarkan nilai appraisal tidak mencukupi untuk membeli tanah seluas tersebut di lokasi baru yang diinginkan Desa.	PT. Angkasa Pura I (Persero) akan melakukan konsinyering dan kesepakatan penggantian lokasi tanah makam.
4.	Pembayaran ganti kerugian tanah Jalan Daendeles (milik Pemda DIY). Jalan Daendeles masuk dalam Lokasi IPL Bandara yang semula akan tetap difungsikan sebagai Jalan (tidak ada perubahan), sehingga tidak akan dilepaskan haknya. Dalam berbagai pertimbangan PT. Angkasa Pura I menginginkan tanah jalan Daendels untuk dilepaskan haknya dari Pemerintah DIY.	Pemda DIY telah bersedia melepaskan hak atas jalan Daendeles dengan ganti kerugian. Prosesnya menunggu ketentuand dari Kementerian Keuangan RI.

## J. PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA

### 1. Latar Belakang

Stadion Mandala Krida terletak di Jl. Mawar No. 1, Baciro, Kelurahan Semaki, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Stadion ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008.

Awalnya, Stadion Mandala Krida memiliki lapangan rumput yang digunakan untuk pertandingan sepakbola. Stadion Mandala Krida dikenal sebagai *stadion home* untuk PSIM Yogyakarta. Untuk pertandingan sepakbola stadion ini dapat melaksanakan pertandingan sepakbola pada siang hari maupun malam hari karena memiliki lampu penerangan. Kapasitas tempat duduk stadion adalah 20.000 penonton. Tempat duduk di stadion dibagi menjadi 3 kelas, yaitu VIP, Tribun tertutup dan kelas ekonomi yang menempati tribun terbuka. Stadion dilengkapi dengan lintasan lari yang juga dapat dipergunakan untuk arena latihan atletik. Fasilitas lain yang dimiliki antara lain kamar kecil di setiap sudut stadion, kamar ganti, ruang wasit ruang fitness, lahan parkir, arena voli, lapangan basket dan fasilitas lain. Ketersediaan lahan parkir yang luas tidak hanya dimanfaatkan untuk menampung kendaraan. Area parkir tersebut juga memiliki fungsi yang beragam dari arena jogging, arena berlatih sepatu roda rekreasi, tempat pergelaran konser atau event promo hingga kejuaraan-kejuaraan otomotif (*roadrace*). Berikut gambaran kondisi awal fasilitas Stadion Mandala Krida:

- a. Tribun Tertutup terletak di sayap barat. Bangunan ini terdiri dari:
  - 1) Ruang transit tamu VIP
  - 2) Ruang ganti pakaian/ tempat istirahat atlet dilengkapi dengan MCK
  - 3) Ruang wasit/yuri/panitia penyelenggara
  - 4) Mushola
  - 5) Gudang
  - 6) MCK umum

Tribun di sayap barat ini dapat menampung sekitar 5.000 penonton. Pada tribun tempat duduk terbuat dari papan yang dilapisi busa, selain itu terdapat pula ruang kaca guna memantau pertandingan.



Gambar Tribun sayap barat

- b. Bangunan Tribun Terbuka. Tribun ini dapat menampung 20.000 orang penonton. Fasilitas yang ada pada tribun terbuka antara lain: Tempat duduk terbuat dari beton, dan MCK (4 unit).



Gambar Tribun terbuka

- c. Bangunan Utama. Bangunan utama dari Stadion Mandala Krida adalah lapangan sepakbola. Di sekeliling lapangan sepakbola, lintasan lari, dan lapangan lompat jauh.



Gambar Bangunan utama

- d. Halaman parkir. Halaman parkir yang cukup luas ini biasa digunakan untuk kegiatan go-cart, pentas musik, latihan stir mobil, balap motor, dsb. Di halaman ini juga tersedia fasilitas lapangan basket.



Gambar Halaman parkir

- e. Lapangan voli pasir. Lapangan voli pasir ini ada 2 unit, terletak di sebelah selatan bangunan utama.
- f. Bangunan Sekretariat. Bangunan ini terdiri dari:
  - 1) Ruang rapat
  - 2) Ruang sekretariat
  - 3) Ruang tidur 2 unit
  - 4) Dapur
  - 5) Mushola
  - 6) Garasi
  - 7) Ruang tamu
  - 8) MCK

Kondisi saat itu dapat disampaikan bahwa beragam kegunaan dan fasilitas penunjang dari Stadion Mandala Krida sudah termakan usia, banyak yang rusak dan tidak berfungsi diantaranya kondisi rumput yang membutuhkan peremajaan, kondisi tribun yang bocor, ketiadaan tempat ibadah yang mudah diakses dan lintasan lari yang perlu direhabilitasi, belum ada area komersial seperti *merchant store*, kantin/ *food stall* untuk memaksimalkan fungsi Stadion Mandala Krida, mengakibatkan Stadion Mandala Krida yang dulu menjadi pusat olahraga ternama di Daerah Istimewa Yogyakarta namanya sudah tidak ada gaungnya lagi.



Terkait dengan hal tersebut, untuk mengembalikan fungsi Stadion Mandala Krida sebagai pusat olahraga dan untuk mempertahankan peran Stadion Mandala Krida sebagai *landmark* Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus menyediakan ruang terbuka publik yang *representative*, pada tahun 2012 disusunlah DED (*detailed engineering design*) yang tujuan utamanya mewujudkan rancangan komprehensif pengembangan Stadion Mandala Krida agar mencapai standar nasional hingga internasional, dan sebagai pusat pengembangan prestasi olahraga sekaligus sebagai pusat olahraga rekreasi bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari hasil DED tersebut mulai tahun 2013 Pembangunan Stadion Mandala Krida menjadi prioritas dan masuk dalam program Strategis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Diharapkan pembangunan sarana prasarana keseluruhan akan diselesaikan pada tahun 2019.

## 2. Progres sampai dengan Tahun Anggaran 2017

NO	TAHUN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	2013	1. Lapangan Bola Volley Pantai	3.138.722.000
		2. Pembangunan Pagar Keliling, Gapura + Gardu Satpam	2.062.558.000
		<b>Jumlah Anggaran Tahun 2013</b>	<b>5.201.280.000</b>
2.	2014	1. Lapangan Bola Volley Pantai	1.770.756.000
		2. Tribun dan Ruang Atlet Wall Climbing	1.372.671.000
		3. Papan Wall Climbing	1.294.345.000
		4. Area Wall Climbing	268.501.000
		5. Lapangan Basket	504.155.000
		6. Bangunan Mushola	493.171.000
		7. Rumah Jaga	125.538.000
		8. Toilet Umum	198.191.000
		9. Stadion Sepakbola Sayap Timur (Pekerjaan Struktur)	19.969.979.000
		<b>Jumlah Anggaran Tahun 2014</b>	<b>25.997.307.000</b>
3.	2015	1. Stadion Sepakbola Sayap Timur (Struktur, Space Frame dan Penutup Atap)	18.007.077.000
		2. Saluran drainase sisi selatan	798.251.000
		3. Stadion Sepakbola Sayap Utara (Pekerjaan Struktur)	9.521.502.000
		<b>Jumlah Anggaran Tahun 2015</b>	<b>28.326.830.000</b>

NO	TAHUN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
4.	2016	1. Stadion Sepakbola Sayap Timur (Penutup Atap dan Finishing)	3.883.105.200
		2. Stadion Sepakbola Sayap Utara (Finishing)	664.254.700
		3. Rumah Genzet	631.280.000
		4. Drainase keliling Mandala	1.530.674.100
		5. Stadion Sepakbola Sayap Barat (Pekerjaan Struktur)	24.841.519.600
		6. Stadion Sepakbola Sayap Selatan (Pekerjaan Struktur)	9.694.611.400
		7. Pekerjaan Pengadaan Trafo & Penyambungan Daya	-
		<b>Jumlah Anggaran Tahun 2016</b>	<b>41.245.445.000</b>
5.	2017	1. Arsitektural Tribun Sayap Barat (Finishing, Space Frame dan Penutup Atap)	37.532.169.400
		2. Arsitektural Tribun Sayap Selatan dan Ram Koridor Penghubung	3.828.073.700
		3. Penyempurnaan Tribun Sayap Timur	1.865.761.700
		4. Penyempurnaan Tribun Sayap Utara dan Ram Koridor Penghubung	832.773.700
		5. Penarikan Kabel Tanah dan Penangkal Petir	466.537.500
		<b>JUMLAH Tahun 2017</b>	<b>44.525.316.000</b>
<b>JUMLAH TOTAL ANGGARAN SAMPAI DENGAN 2017</b>			<b>145.296.178.000</b>

Sarana prasarana yang sudah siap sampai dengan akhir tahun 2017 :

a. Pagar Keliling, Gapura + Gardu Satpam





b. Lapangan Bola Volley pantai



c. Tribun dan Ruang Atlet *Wall Climbing*



d. Papan *Wall Climbing* dan Area *Wall Climbing*



e. Lapangan Basket



f. Tribun Stadion Sepakbola Sayap Timur dan Sayap Barat

1) Tribun Sayap Timur Luar



2) Tribun Sayap Timur Dalam



3) Tribun Sayap Selatan Dalam dan Luar



4) Tribun Sayap Utara Dalam dan Luar



5) Tribun Sayap Barat Luar dan Dalam



g. Mushola



h. Rumah Jaga



i. Toilet Umum



j. Rumah Genzet



k. Saluran Drainase

I. Wall Climbing, dan Volley Pantai



m. Landscape sisi selatan



### 3. Permasalahan Dalam Pembangunan Stadion Mandala Krida

a. Permasalahan:

Pembangunan besar yang membutuhkan waktu panjang namun tidak dilakukan secara *multi years* berakibat pada:

- 1) Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan secara bertahap tiap tahunnya sehingga harus dilakukan reviu ulang tahunan hasil DED yang sudah ada untuk menyiapkan tahap pembangunan selanjutnya.
- 2) Penyusunan review menanti hasil akhir dari tahap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya sehingga sering terjadi keterlambatan dalam proses lelang.

- 2017
- 3) Proses lelang harus diulang setiap awal tahun sehingga mengurangi waktu pelaksanaan proyek, terutama bila terjadi gagal lelang
  - 4) Perda dan manajemen pengelolaan untuk tahun-tahun mendatang belum dipersiapkan
- b. Upaya tindak lanjut penyelesaian masalah :
- 1) Pembangunan tidak dilakukan secara *multi years* karena adanya keterbatasan dalam penganggaran bentuk *multi years*. Diharapkan target penyempurnaan pekerjaan hingga akhir 2019 dapat tercapai dengan pengalokasian dana yang besarnya sesuai kebutuhan dan tidak ada pengurangan anggaran. Adanya pengurangan anggaran akan berdampak semakin panjangnya waktu pelaksanaan pembangunan karena harga bahan baku bangunan dan perlengkapannya makin naik tiap tahunnya.
  - 2) Pelaksanaan lelang diupayakan untuk dilakukan seawal mungkin, namun bila memungkinkan disarankan untuk melakukan lelang pada akhir tahun sebelumnya (n-1) guna menjamin terpenuhinya waktu pelaksanaan pembangunan dan antisipasi bila terjadi gagal lelang.
  - 3) Perlunya segera mempersiapkan Perda dan bentuk manajemen pengelolaan setelah Stadion Mandala Krida bisa dioperasionalkan secara maksimal (diharapkan segera setelah pembangunan selesai secara keseluruhan tahun 2019). Dengan demikian diharapkan adanya kerjasama dengan Biro Hukum dan Biro Organisasi

## K. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

### 1. Latar Belakang

Untuk mengukur kemiskinan, konsep yang selama ini digunakan di Indonesia sebagaimana konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu berdasarkan pada kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Nilai kebutuhan dasar minimum digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang akan memisahkan seseorang



tergolong miskin atau tidak. Berdasarkan konsep ini maka angka kemiskinan di DIY (September) sebesar 13, 10% angka ini jauh berada diatas rata-rata nasional Tahun 2016 sebesar 10, 70%.

Angka tersebut masih berada diatas rata-rata Nasional. Meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun angka penurunannya tidak cukup signifikan. Selama 4 (empat) tahun periode RPJMD 2012-2017 yakni dari 2012 sampai dengan tahun 2016 hanya turun sebesar 2,78% atau rata-rata per tahun sebesar 0,70%. Memperhatikan tingginya tingkat kemiskinan di DIY yang cukup besar dan tingkat penurunannya yang rata-rata hanya berkisar 0,70%, maka perlu perhatian yang lebih dan perlunya percepatan penanggulangan kemiskinan.

## 2. Tujuan Program Strategis

Program strategis ini dilakukan untuk mengatasi tingginya tingkat kemiskinan daerah dan masalah ketimpangan pendapatan kesenjangan. Melalui program-program penanggulangan kemiskinan diharapkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar kelompok pendapatan yang tinggi di DIY dapat ditekan. Untuk tahun 2017 diharapkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar minimal angka rata-rata dari tahun-tahun sebelumnya.

## 3. Progres Penanggulangan Kemiskinan Sampai Dengan 2017

Upaya dalam penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui program jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pembinaan UMKM dan program *pro-poor* lainnya yang dilaksanakan melalui kerjasama baik dengan pusat, kabupaten kota, masyarakat maupun pihak-pihak lain yang terkait. Pada Tahun 2017, Khusus melalui dana APBD program penanggulangan kemiskinan dianggarkan sebesar 252,255 M dengan jumlah program sebanyak 28 program terdiri dari 34 kegiatan. Program/ kegiatan ini berada dalam bidang/ sektor ketahanan pangan pemberdayaan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa, kelautan dan perikanan, kesehatan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perumahan, dan tenaga kerja.

### Capaian kondisi kemiskinan daerah sebagai berikut:

Pada Tahun 2017 (September), Garis Kemiskinan (GK) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Rp396.271,- per kapita per bulan. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar Rp.360.169,- per kapita per bulan maka terlihat adanya kenaikan GK sebesar 10,02 persen. Adanya peningkatan GK pada periode tersebut sejalan dengan angka inflasi September 2016 - September 2017 yang juga mengalami peningkatan.

#### Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah September 2016 - September 2017

Daerah/ Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
<b>Perkotaan</b>			
September 2016	257677	112832	370510
Maret 2017	270924	114383	385308
September 2017	290924	112981	413631
<b>Perdesaan</b>			
September 2016	250244	86986	337230
Maret 2017	260249	87813	348061
September 2017	262952	89909	352861
<b>Kota+Desa</b>			
September 2016	255304	104865	360169
Maret 2017	267501	106508	374009
September 2017	282639	113632	396271

Sumber: BPS DIY, Berita Resmi Statistik No. 05/01/34/Th XX, 2 Januari 2018

Berdasarkan komponen penyusunnya, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) masih memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam penentuan GK meskipun kecenderungannya mengalami penurunan. Pada September 2017, GKM memberikan sumbangan sebesar 71,32%. Jika dibandingkan dengan September 2016, dimana GKM berkontribusi sebesar 73,19%, terlihat adanya penurunan peran GKM terhadap pembentukan GK di DIY.



## Lima Kontribusi Terbesar Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Menurut Tipe Daerah September 2017 (%)

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
<b>Garis Kemiskinan Makanan</b>			
Beras	23,06	Beras	28,27
Daging Sapi	16,57	Rokok kretek filter	11,23
Rokok kretek filter	11,36	Daging Sapi	7,02
Telur ayam ras	5,79	Telur ayam ras	5,33
Gula pasir	4,42	Kue Basah	4,12
<b>Garis Kemiskinan Non Makanan</b>			
Perumahan	22,39	Perumahan	23,18
Bensin	21,5	Bensin	22,58
Listrik	13,94	Air	7,39
Pendidikan	9,32	Kayu Bakar	6,94
Perlengkapan Mandi	3,97	Listrik	5,76

Sumber: BPS DIY, Berita Resmi Statistik No. 05/01/34/Th XX, 2 Januari 2018

Jumlah penduduk miskin di DIY selama dua semester terakhir dari September 2016 sampai dengan September 2017, berdasarkan hasil Susenas September 2017, penduduk miskin di DIY tercatat sebanyak 466,33 ribu orang. Jika dibandingkan dengan hasil Susenas September 2016, dimana jumlah penduduk miskin pada waktu itu tercatat sebesar 488,83 ribu, kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di DIY sebanyak 22,5 ribu orang. Selain terjadi penurunan penduduk miskin secara absolut, persentase penduduk miskin di DIY juga terlihat mengalami penurunan. Pada September 2017, persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 12,36%. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,74 poin dibandingkan dengan kondisi satu semester sebelumnya yang tercatat sebesar 13,10% (September 2016).

## Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2016-September 2017

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
<b>Perkotaan</b>		
September 2016	301,25	11,68
Maret 2017	309,03	11,72
September 2017	298,39	11,00

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
<b>Perdesaan</b>		
September 2016	187,58	16,27
Maret 2017	179,51	16,11
September 2017	167,94	15,86
<b>Kota+Desa</b>		
September 2016	488,83	13,10
Maret 2017	488,53	13,02
September 2017	466,33	12,36

Sumber: BPS DIY, Berita Resmi Statistik No. 05/01/34/Th XX, 2 Januari 2018

Turunnya tingkat kemiskinan pada September 2017 tersebut selaras dengan pertumbuhan positif beberapa indikator ekonomi. Pada Triwulan III 2017, perekonomian DIY mengalami pertumbuhan sebesar 5,55% dibandingkan periode sebelumnya. Pada periode tersebut lapangan usaha pertanian yang merupakan salah satu tumpuan utama penduduk miskin di pedesaan tumbuh sebesar 14,61%. Pada periode yang sama, lapangan usaha yang diduga menjadi tumpuan penduduk miskin di perkotaan seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing tumbuh sebesar 9,37; 2,69; 6,17% (BRS BPS DIY No. 63/11/Th XIX, 2017). Selain itu, Industri Mikro Kecil (IMK) yang juga merupakan salah satu basis perekonomian bagi penduduk miskin turut mencatatkan pertumbuhan positif pada Triwulan II 2017. Pertumbuhan produksi IMK pada kurun waktu tersebut sebesar 2,93 (q to q) dan 18,25 (y on y).

#### 4. Permasalahan Dan Solusi Yang Muncul Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Pada perencanaan untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2017, kita masih dihadapkan pada permasalahan data pendukung. Walaupun pada saat itu telah diperoleh data tingkat kesejahteraan masyarakat atau Basis Data Terpadu (BDT) 2015, namun data tersebut masih terdapat banyak kekurangan diantaranya belum adanya data individu untuk wilayah Kota, dan banyak data penduduk yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya bermasalah (kosong dan duplikasi). Untuk selanjutnya sasaran wilayah 2017

untuk penanggulangan kemiskinan diarahkan pada kantong-kantong kemiskinan hasil kajian kerjasama dengan BPS yang dilaksanakan pada Tahun 2015.

Pada tahun 2016, telah diusahakan koordinasi dengan Pusat (TNP2K) dan Kabupaten/Kota untuk penyelesaian masalah data. Bersama dengan Kabupaten/Kota telah kita sepakati Satu Data Kemiskinan. Untuk memperbaiki data BDT 2015, sampai dengan saat ini Kabupaten/Kota telah dan sedang melakukan verifikasi dan validasi data BDT 2015.

## 5. Foto-Foto Hasil Pelaksanaan Program Strategis Tahun 2017



Desa Prima



Pelatihan MTU  
Pengolahan  
Makanan Angkatan  
Pertama APBD 2017  
di



Pelatihan MTU  
Menjahit Angkatan  
Pertama APBD 2017



Ekspose Hasil Program Desa Percontohan di Desa Pundungsari, Semin Kabupaten  
Gunungkidul ini dihadiri langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan  
Hamengkubuwono X, (27/09/2017)



Mengawali panen padi, produksi sebanyak 3 kali setahun  
dengan rata-rata hasil panen mencapai 10 ton/ha

## L. PEMBANGUNAN TAMAN BUDAYA SE DIY

### 1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kebudayaan terutama kesenian, terlihat semarak dalam beberapa tahun ini, hal ini terlihat dengan banyaknya *event* seni yang di selenggarakan. Penyelenggaraan *event* seni lebih banyak di selenggarakan di daerah perkotaan dan cenderung menurun di wilayah perdesaan. Hal ini selaras dengan pesebaran ruang seni yang terpusat di perkotaan. Kesenian selalu membutuhkan ruang seni untuk mementaskannya. Ruang seni yang representatif mendukung terwujudnya event seni yang berkualitas pula. Namun banyak pula ruang seni yang kondisinya belum representatif baik tata ruang maupun sarana prasarana pendukungnya.

Memperhatikan hal tersebut, Pemda DIY telah melakukan pembangunan berbagai ruang seni representatif yang tersebar di Kabupaten / kota se DIY, salah satu yang menjadi prioritas karena mempunyai arti penting bagi pemajuan kesenian di Kabupaten/Kota adalah Pembangunan Taman Budaya se DIY dengan tujuan untuk mewujudkan kuantitas dan kualitas event seni

yang tersebar di Kabupaten / Kota se DIY. Pemda DIY melalui dana keistimewaan urusan kebudayaan merencanakan untuk melakukan pembangunan Taman Budaya di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas even seni budaya di DIY.

Pembangunan Taman Budaya di DIY dan Kabupaten/Kota direncanakan selesai pada tahun 2022. Pada tahun tersebut telah berdiri 1 taman budaya di tingkat provinsi serta 3 taman budaya di kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman serta Pendopo Budaya di Kota Yogyakarta.

## 2. Progres Pembangunan Taman Budaya se DIY

Progres Taman Pembangunan Taman Budaya se DIY adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)
1.	Taman Budaya Yogyakarta	2017	Telah dilakukan pengadaan tanah seluas 20.000.20 m2, berlokasi di Eks – STIE kerjasama Jalan Parangtritis KM 3,5 Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Direncanakan akan dibangun gedung kesenian bertaraf internasional.	60.014.280.007
		2018	Dianggarkan untuk penyusunan lomba desain kawasan dan bangunan Taman BUDaya DIY, dan Penyusunan Detail Engineering Desain (DED)	665.000.000
2.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Kulonprogo	2014	Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo dimulai tahun 2014 dibawah KPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dengan anggaran Rp3.701.107.000,- telah mewujudkan Konstruksi Bangunan Pondasi Gedung Concert Hall	3.701.107.000
		2015	Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo Tahap II Tahun 2015 dibawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo dengan	5.004.123.488



No.	Lokasi	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)
			anggaran telah meneruskan Konstruksi Bangunan Gedung Concert Hall, berserta Arsitektur dan mekanikalnya	
		2016	Tahap III Tahun 2016 Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo dibawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo telah mengadakan sarana dan prasarana untuk gedung Concert Hall seperti Sound System, Kursi, dan AC (masing-masing 1 paket)	4.330.600.000
		2017	Tahap IV Tahun 2017 Pembangunan Taman Budaya Kulon Progo dibawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo dengan output perkerjaan Joglo seluas 3.650 m2, Pagar 825 m2, Kafetaria 70 m2, Tempat Ibadah 100 m2, Lanscape 42.560 m2, Mekanikal 1 paket.	27.014.848.070
		2018	Pada tahap V Taman Budaya Kulon Progo dibawah KPA Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo dengan output amphitheater, ruang pameran serta kelengkapan seluruh bangunan dan komplek Taman Budaya Kulon Progo. Selain itu sarana prasaran taman buday sepertisound system, lighting, AC, serta genzet.	29.000.000.0000
3.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Gunung Kidul	2017	Pada tahun 2017 dibawah KPA Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul telah dilakukan pengadaan lahan seluas 28.132 m2 di dusun Logandeng, Playen, Gunung Kidul dengan biaya anggaran Rp13.642.874.000,-. Pada lahan ini akan dibangun Taman Budaya Kabupaten Gunung Kidul. Pada tahun yang sama disusun Master Plan dan Detail Enginering Desain (DED) Taman Budaya Gunung Kidul. Pada Tahun 2018	13.642.874.000
		2018	Pada tahap I dilakukan persiapan lahan dan pembangunan amphitheater.	15.000.000.000

No.	Lokasi	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)
4.	Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul		Pada tahun 2017 dilakukan persiapan pengadaan lahan tanah pengganti lokasi Taman Budaya Kabupaten Bantul di Pasar Seni Gabusan Jalan Parangtritis Sewon Timbulharjo Bantul.	

### 3. Foto-foto hasil kegiatan sebagai berikut :



Gambar : Pintu Gerbang Taman Budaya Kulon Progo



Gambar : Pendopo Taman Budaya Kulonprogo





Gambar :  
Concert Hall Taman  
Budaya Kulon Progo



Gambar :  
Panggung Concert  
Hall Taman Budaya  
Kulon Progo



Gambar :  
Interior Concert  
Hall Taman Budaya  
Kulon Progo



Gambar :  
Konsep Rencana  
Taman Budaya  
Gunung Kidul



Gambar : Rencana  
Gedung Kantor dan  
Concert Hall  
Taman Budaya  
Gunung Kidul



Gambar : Rencana  
Kawasan  
Taman Budaya  
Gunung Kidul

#### 4. Permasalahan dalam pelaksanaan Pembangunan Taman Budaya se DIY

Permasalahan Pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul terjadi pada proses pengadaan tanah pengganti untuk Pasar Seni Gabusan, seluas kurang lebih 4 hektar yang tidak bisa dilaksanakan dalam kurun waktu yang singkat. Perlu dilakukan koordinasi intensif dengan berbagai Pihak terkait pengadaan lahan ini.

## M. PENATAAN SUMBU FILOSOFI

### 1. Latar Belakang

Sejak disahkannya Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta No 13 tahun 2012, upaya-upaya yang sistematis dan terencana terus dilakukan untuk memaknai dan merealisasikan status tersebut agar benar-benar membawa manfaat bagi kehidupan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari lima aspek keistimewaan yang di atur dalam UU tersebut, tata ruang merupakan aspek yang penting karena secara langsung menyangkut wadah ruang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui wujud ruang ini, nilai-nilai luhur keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat tercermin dan diapresiasi oleh masyarakat luas dan menjadi penanda yang tidak lekang oleh perubahan zaman.

Salah satu wujud tata ruang yang khas dan istimewa di Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta, yang ditata berdasarkan filosofi yang mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan Alam, serta mencerminkan perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga menghadap Sang Khalik. Tata ruang kota yang istimewa ini merupakan saujana budaya (*cultural landscape*) dengan dasar filosofi yang luhur dan menjadikan kota ini penuh dengan makna sejarah (*historic city*) dan penuh dengan filosofi (*city of philosophy*), bahkan merupakan “*masterpiece of creative genius*” yang dapat diusulkan sebagai Warisan Dunia (*world heritage*).

Salah satu elemen dasar tata ruang Kota Yogyakarta adalah penggal jalan utama dari Panggung Krapyak, Kraton, Alun Alun Utara, Pangurakan – Marga Mulya – Malioboro – Marga Utama (didalam RTRW DIY dikenal sebagai Kawasan Sumbu Filosofi) yang melintasi jalan Malioboro. Penggal ini penuh dengan nilai filosofi yang harus terus dilestarikan karena merupakan elemen penting pelestarian Kota Yogyakarta sebagai *historic city*. Saat ini, perkembangan ruang dan kegiatan di kawasan dan penggal jalan ini cenderung tidak terkontrol, terlalu bersifat komersial dan tidak sesuai dengan makna luhur filosofinya. Apabila keadaan ini begitu saja dibiarkan dan

diteruskan, Sub Kawasan Malioboro dan Kota Yogyakarta akan semakin kehilangan keistimewaannya dan tidak ada bedanya dengan kota-kota modern lain, sangat konsumtif dan tanpa makna. Sebagai upaya untuk melestarikan makna Sumbu Filosofi ini diperlukan penataan Kawasan, yang saat ini berfokus di sepanjang Jalan Malioboro. Penataan ruang jalan ditata agar terintegrasi berdasarkan nilai-nilai filosofi yang dikandungnya serta mampu menampilkan nilai-nilai luhur yang universal (*outstanding universal values*).

Sub Kawasan Malioboro dengan penataan ruang jalan utama dari penggal Pangurakan – Marga Mulya – Malioboro – Marga Utama menjadi “jalan istimewa” (*great street*) Yogyakarta. Gagasan-gagasan mencakup berbagai macam aspek yang komprehensif dan tidak meninggalkan unsur budaya di Yogyakarta. Adanya disain ruang jalan yang baik di penggal Pangurakan – Marga Mulya – Malioboro – Marga Utama dapat menjadi alternatif tempat wisata sekaligus media dinamika dan interaksi sosial bagi seluruh masyarakat. Ruang jalan yang tercipta direncanakan sebagai ruang yang menampung berbagai aktivitas masyarakat yang aman dan nyaman didukung dengan penyediaan ruang event dan seni.

Selain hal diatas, ruang bawah permukaan tanah juga dapat dikembangkan sebagai alternatif usulan inovatif rancangan ruang jalan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan muncul di masa depan, misalnya utilitas, area parkir, atau fasilitas lainnya.

## 2. Progres Sampai Dengan Tahun 2017

Progres penataan Kawasan Sumbu Filosofi sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

TAHUN	NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
2014	1	Penyusunan DED revitalisasi kawasan budaya kraton kota yogyakarta	150.000.000
	2	Penataan/revitalisasi kawasan budaya kraton kota yogyakarta	4.823.590.000
	3	Pengadaan even organizer pelaksanaan sayembara	49.375.000
	4	Sayembara Penataan Kawasan Malioboro	401.754.860
	5	Perencanaan penataan kawasan malioboro	200.000.000

TAHUN	NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
2015	6	Pengadaan gerobak PKL ke FKKAU (Forum Komunitas Kawasan Alun-alun Utara	1.800.000.000
	7	Pembangunan penataan pedestrian titik nol	8.181.620.000
	8	Perencanaan penataan parkir abu bakar ali	300.000.000
	9	Penyusunan UKL-UPL dan ANDAL lalulintas parkir abu bakar ali	50.000.000
	10	Pembangunan kawasan alun-alun utara dan sekitarnya	8.789.180.000
	11	Review penataann kawasan alun-alun utara	30.000.000
	12	Penyusunan Rencana Induk Kawasan Kraton	195.100.400
	1	DED revitalisasi kawasan malioboro	675.000.000
	2	AMDAL ducting malioboro	225.000.000
	3	Pengadaan truck road sweeper	4.983.385.000
	4	Pembangunan Parkir Abu Bakar Ali	22.043.674.000
	5	Pembangunan Street furniture (Pergola dll)	2.679.000.000
2016	6	Pengawasan parkir abu bakar ali	363.106.000
	7	UKL UPL	49.000.000
	8	DED kelistrikan	250.000.000
	9	Perencanaan berkala	49.500.000
	10	Penataan kawawan budaya Kraton	4.428.598.000
	11	Pemeliharaan berkala alun-alun	150.000.000
	12	Pengawasan Penataan kawasan budaya kraton	100.000.000
	1	Penyusunan DED Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan Perkotaan Yogyakarta	788.800.000
	2	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan Perkotaan Yogyakarta dan Kawasan Strategis	440.443.000
	3	Konstruksi Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro tahap 1	14.318.540.100
	4	Konstruksi Penataan Pedestrian Kawasan Malioboro tahap 2	10.318.540.100
	5	Pembangunan tahap II tempat khusus parkir abu bakar ali	3.409.954.100
	6	Pembangunan sistem jaringan penyiraman kawasan alun-alun utara	1.310.750.000
	7	Pembangunan tahap II tempat khusu parkir ngabean	2.034.657.100
	8	Penataan Kawasan Alun-alun utara	198.970.000
	9	Operasi dan pemeliharaan PSU alun-alun utara dan alun-alun selatan	55.000.000
	10	Review Perencanaan	43.200.000
	11	Pengawasan sistem jaringan penyiraman kawasan alun-alun utara	31.200.000
	12	Pengembangan media sosial dan dokumentasi penataan kawasan malioboro	49.500.000

TAHUN	NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
2017	13	Pengawasan pembangunan tahap II tempat khusus parkir ngabean	48.650.000
	14	Identifikasi dan penyusunan DED fasade non BCB	196.182.000
	15	Pengawasan Penataan Pedestrian Kawasan malioboro tahap 2	200.000.000
	16	Pengawasan pembangunan tahap II tempat khusus parkir ABA	75.000.000
	17	Perencanaan pembangunan tahap II tempat khusus parkir Ngabean	85.540.000
	18	ANDAL lalin utilitas bawah tanah malioboro	596.390.000
	19	Penyusunan DED toilet dan jalur penyebrangan bawah tanah di kawasan titik nol yogyakarta	626.050.000
	20	Pengawasan Penataan Pedestrian Kawasan malioboro tahap 1	280.000.000
	21	Peningkatan Jalan pada kawasan Malioboro dan Sekitarnya	492.350.000
	22	Penyusunan DED Penataan Kawasan pada Jalur / Akses Masuk Wilayah DIY	893.130.000
	1	Pekerjaan pembangunan pedestrian kawasan pasar beringharjo-pangurakan	17.340.936.840
	2	Pembangunan Toilet Bawah Tanah	5.871.789.000
	3	Pembangunan Street Furniture	2.332.684.830
	4	Pembangunan Akses Masuk dan Alat Bantu Difable Toilet Bawah Tanah	468.270.000
	5	Pembangunan Parkir Ngabean	145.717.500
	6	Pemeliharaan Alun-Alun Utara	85.000.000
	<b>JUMLAH 2017 SAJA</b>		<b>26,244,408,170</b>



Gambar :  
Situasi Titik Nol  
pasca pembangunan  
pedestrian





Gambar : Toilet Underground di depan gedung Bank Indonesia

### 3. Rencana Pembangunan Kawasan Malioboro Yang belum selesai

- a. Pedestrian Malioboro Penggal Malioboro-Margo Mulya Sisi Barat, penggal Pangurakan, dan median penggal Marga Utama, fisik Relokasi PKL di ex-Bioskop Indra
- b. Penataan Pedestrian Malioboro sisi barat
- c. Penataan pedestrian di sirip Malioboro
- d. Make Up Fasad Bangunan heritage dan non heritage di sepanjang Jalan Malioboro
- e. Penataan PKL Malioboro, termasuk inovasi kluster dan waktu jualan
- f. Penataan Parkir Kawasan

# Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

---

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Pemda DIY Tahun 2017 mendapatkan Tugas Pembantuan sebesar Rp80.070.686.000,00. Capaian realisasi keuangan selama tahun 2017 sebesar Rp72.559.892.787,00 atau setara dengan 90,62%, sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

## A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

### 1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan tugas pembantuan, secara umum adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



- g. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 sebagai mana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) Tahun 2017.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- j. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- k. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
- l. Peraturan Menteri PU Nomor: 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53/PERMEN-KP/2016 Tentang Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Tugas Pembantuan
- n. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- o. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- p. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Nomor: DIPA- 033.06.4.049136/2017 Tanggal 07 Desember 2016.
- q. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Nomor: DIPA- 033.04.4.049029/2017 Tanggal 07 Desember 2016
- r. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-018.05.4.049089/ 2017 Tanggal 7 Desember 2016.

- s. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2017 Dana Tugas Pembantuan Satker Dishutbun Prov. DIY, Tanggal 14 Desember 2016.

## 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pasal 35 ayat (1) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017, telah menerima beberapa tugas pembantuan dari Pemerintah melalui beberapa Kementerian, yaitu:

- a. Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- b. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- e. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga.

## 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

### a. Dinas Pertanian

#### 1) *Instansi Pemberi Tugas Pembantuan*

Kementerian eberi Tugas Permbantuan adalah Kementerian Pertanian dengan total anggaran sebesar Rp50.833.311.000,-

#### 2) *OPD Penerima Tugas Pembantuan*

Sesuai dengan tugas dan fungsi serta urusan penugasannya, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) DIY yang melaksanakan tugas pembantuan adalah Dinas Pertanian DIY. Tugas Pembantuan kementerian tersebut terbagi dalam 3 Satker.

Tabel 7.1. Rekapitulasi Satker Pemda DIY Penerima DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2017

No	Kementerian/ Lembaga	No. DIPA	Satuan Kerja	Pagu Anggaran
1	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.03.4.049087/2017	Dinas Pertanian DIY	25.565.528.000
2	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.06.4.049094/2017	Dinas Pertanian DIY	4.512.460.000
3	Kementerian Pertanian	SP DIPA- 018.06.4.049090/2017	Dinas Pertanian DIY	20.755.323.000

Sumber : Distan,2018

#### 4) Program Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaanya

##### a) Satker Tugas Pembantuan Tanaman Pangan (049087)

Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (%)	Realisasi fisik (%)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	25.565.528.000	22.278.049.475	98	100
Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	2.311.000.000	2.216.909.800	100	100
Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai (HA)	2.311.000.000	2.216.909.800	100	100
Pengelolaan Produksi Tanaman Serelalia	16.335.520.000	13.199.282.230	90,50	100
Fasilitas Penerapan Budidaya Padi (HA)	3.079.855.000	2.941.635.000	100	100
Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung (HA)	13.255.665.000	10.257.647.230	80,99	100
Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	1.166.250.000	1.154.063.245	100	100
Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat (HA)	1.166.250.000	1.154.063.245	100	100
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	380.198.000	349.552.400	100	100
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (layanan)	380.198.000	349.552.400	100	100
Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	5.372.560.000	5.358.241.800	100	100
Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan (unit)	5.372.560.000	5.358.241.800	100	100

**b) Satker Tugas Pembantuan Sarana dan Prasarana Pertanian**

Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (%)	Realisasi fisik (%)
Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	4.512.460.000	4.407.917.100		100
Pengelolaan air irigasi untuk pertanian	2.475.000.000	2.475.000.000		100
Jaringan irigasi tersier	1.595.000.000	1.595.000.000	100	100
Irigasi air permukaan	480.000.000	480.000.000	100	100
Bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim	400.000.000	400.000.000	100	100
Perluasan dan perlindungan lahan pertanian	160.000.000	142.321.500		100
Prasertifikasi lahan pertanian	160.000.000	142.321.500	100	100
Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian	334.000.000	297.263.550		100
Alat dan mesin pertanian	334.000.000	297.263.550	100	100
Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	510.860.000	500.277.550		100
Layanan dukungan manajemen Eselon I	510.860.000	500.277.550	100	100
Fasilitasi pupuk dan pestisida	932.600.000	927.229.500		100
Data layanan operasional pengawasan pupuk subsidi	932.600.000	927.229.500	100	100
Fasilitasi pembiayaan pertanian	100.000.000	65.825.000		100
Layanan dan pembinaan kegiatan pembiayaan pertanian	100.000.000	65.825.000	100	100

**c) Tugas Pembantuan Satker Peternakan (049090)**

Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (%)	Realisasi fisik (%)
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	20.755.323 .000	17.288.514 .745	83,30	100
Peningkatan Produksi Pakan Ternak	3.891.939 .000	3.833.987 .002	100	100
Penanaman dan pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas (stek)	3.281.589 .000	3.223.637 .002	100	100
Penguatan Pakan Tambahan untuk Ternak Gangguan Reproduksi (Ton)	610.350 .000	610.350 .000	100	100
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	536.590 .000	505.256 .150	95	100
Pengendalian dan Penanggulangan Rabies (dosis)	46.590 .000	44.078 .150	100,00	100
Pengendalian dan Penanggulangan AI (Dosis)	490.000 .000	461.178 .000	89,72	100
Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	14.554.884 .000	11.297.874 .631	100,00	100
Pengembangan Populasi Sapi Potong (kelompok)	1.770.000 .000	1.755.579 .560	100	100
Optimalisasi Reproduksi (ekor)	12.722.884 .000	9.480.820 .771	100	100
Pengembangan Populasi Itik (kelompok)	62.000 .000	61.474 .300	100	100
Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal)	1.500.310 .000	1.387.299 .382	100	100
Penyelamatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif	1.500.310 .000	1.387.299 .382	100	100
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	100.000 .000	96.572 .280	100	100
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	100.000 .000	96.572 .280	100	100
Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	171.600 .000	167.525 .300	100	100
Pengembangan Informasi Pasar	21.600 .000	21.580 .800	100	100
Fasilitasi Peningkatan Mutu Produk Olahan (unit)	150.000 .000	145.944 .500	100	100

## 5) **Permasalahan dan Solusi**

### a) **Pemasalahan**

- (1) Gudang Alat Mesin Pertanian (alsintan) belum ada.
- (2) Brigade alsintan dibentuk pada tahun 2017 sesuai Pedoman Umum Ditjen Tanaman Pangan Pengelolaan. Brigade Alsintan dimaksudkan sebagai *taskforce* dalam bentuk pendampingan kegiatan olah tanah, tanam dan panen secara serempak yang dilakukan kelompok tani di masing-masing wilayah. Dalam pedoman tersebut menyatakan bahwasanya semua alsintan dari anggaran APBN harus ditampung di brigade alsintan kabupaten dengan maksud kelompok tani yang akan menggunakan alsintan harus pinjam pakai ke kabupaten. Kabupaten belum membentuk brigade alsintan karena terkendala gudang penyimpan alsintan belum ada, sehingga saat ini semua alsintan dititipkan digudang milik UPTD Dinas Pertanian DIY.
- (3) Tidak semua kelompok tani/gabungan kelompok tani memiliki rekening aktif sehingga seringkali transfer bantuan mengalami retur.

### b) **Solusi**

- (1) Dibentuk brigade alat dan mesin pertanian di Provinsi. Kelompok tani/gabungan kelompok tani meminjam ke brigade provinsi. Pengelolaan Brigade Alsintan di Provinsi dimaksudkan untuk memanfaatkan dan memobilisasi alsintan antar/lintas kabupaten/kota guna memenuhi permintaan dan kebutuhan kabupaten dalam percepatan pengolahan tanah, penanaman, dan panen
- (2) Segera disalurkan/dipinjamkan ke kelompok tani.
- (3) Semua kelompok tani/gabungan kelompok tani diarahkan untuk membuka rekening baru.

**b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan**

**1) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Pemberi Tugas Pembantuan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp3.056.484.000,-

**2) OPD Penerima Tugas Pembantuan**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta

**3) Program Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya**

Pada tahun 2017 Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY menerima 1 (satu) alokasi anggaran dana Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian sebesar Rp3.056.484.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.843.027.656,- atau sebesar 93,02%, sedangkan realisasi fisik tugas pembantuan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan mencapai 100%.

Tabel 7.2. Rincian Program Tugas Pembantuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Tahun 2017

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
A.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	3.056.484.000	2.843.027.656	93.02	100,00
1	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	638.750.000	624.048.925	97.70	100,00
2	Dukungan Perlindungan Perkebunan	378.290.000	376.618.425	99.56	100,00
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	365.650.000	343.177.000	93.85	100,00
4	Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	884.050.000	729.284.186	82.49	100,00
5	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	408.500.000	398.993.184	97.67	100,00

No	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
6	Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	381.244 .000	370.905 .936	97.29	100,00

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY, 2018

#### **4) Permasalahan dan Solusi**

##### **a) Permasalahan**

- (1) Perubahan kebijakan pusat terkait realokasi anggaran, akibatnya banyak mengalami revisi kegiatan dan akhirnya kegiatan tidak berjalan normal
- (2) Perubahan paket pengadaan menyebabkan, pekerjaan melalui sistem kontraktual mengalami kesulitan, sehingga diperlukan rekondisi dalam hal persiapan lapangan dalam hal penyiapan calon penerima bantuan dan calon lokasi penerima bantuan.

##### **b) Solusi**

- (1) Antisipasi perubahan sebaiknya dilakukan mulai dari perencanaan awal, sehingga alokasi anggaran dan rencana kegiatan sudah siap dilakukan pada tahun berjalan.
- (2) Revisi dokumen utamanya yang terkait dengan pekerjaan kontraktual dan paket pengadaan, segera berkoordinasi dengan para pihak seperti LPSE dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta melakukan verifikasi ulang terkait calon penerima dan calon lokasi pelaksanaan kegiatan.

#### **c. Dinas Kelautan dan Perikanan**

##### **1) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

##### **2) OPD Penerima Tugas Pembantuan**

Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta



### 3) Program Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

#### a) Program

- Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

#### b) Kegiatan

- (1) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
- (2) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Tabel 7.3. Realisasi Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2017

No	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (%)	Realisasi fisik (%)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	450.000.000	441.834.000	98,18	100
a.	Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan	375.659.000	367.557.000	97,84	100
b.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	74.341.000	74.277.000	99,91	100

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan, 2018

### 4) Dokumentasi Kegiatan



Gambar 7.1. Kegiatan Tugas Pembantuan Budidaya 2017, *Broodstock* Ikan Mas Najawa

**d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY**

**1) *Instansi Pemberi Tugas Pembantuan***

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY menerima Tugas Pembantuan dari :

- a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
- b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga.

**2) *OPD Penerima Tugas Pembantuan***

Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bidang Bina Marga sebagai Satuan Kerja Tugas Pembantuan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdapat dua Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (luasan areal lebih dari 3.000 ha atau lintas provinsi) di DIY yang diTugasPembantuankan, yaitu Jaringan Irigasi Van derWicjk (luas 5.159 ha) dan Jaringan Irigasi Kalibawang (7.152 ha).

Tugas Pembantuan Bidang Bina Marga TA 2017 meliputi kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 72,78 km, Rekonstruksi Jalan sepanjang 1,10 km, Pemeliharaan Rutin Jembatan sepanjang 693,90 M, Pemeliharaan Berkala Jembatan sepanjang 126,90 M melalui Perjanjian Kinerja TA. 2017 untuk OPD Dinas PUP dan ESDM DIY.

**3) Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya**

- a) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:
  - (1) Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi kewenangan Pusat;
  - (2) Melaksanakan Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi kewenangan Pusat;
  - (3) Melaksanakan Survey Jaringan Irigasi kewenangan Pusat untuk menetapkan perencanaan.
  - (4) Melaksanakan Layanan Perkantoran.
- b) Bidang Bina Marga meliputi :
  - (1) Penyelenggaraan administrasi, organisasi dan ketata laksanaan terhadap seluruh kegiatan dilingkungan OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) DIY.
  - (2) Koordinasi keterpaduan terhadap kesiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan fisik dan fungsional OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Program Penyelenggaraan Jalan (TP) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Tujuan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air adalah untuk mengoperasikan, menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi, perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan.

Anggaran Tugas Pembantuan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana

Prasarana Sumber Daya Air, pada TA 2017 sebesar Rp3.790.310.000, atau naik sebesar 4,03% dibandingkan TA 2016 (Rp3.637.730.000).

Dalam rangka menjaga kondisi jalan tetap dalam kondisi layak untuk dilalui lalu lintas, OPD Dinas PUP & ESDM DIY dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan nasional yang menjadi ketugasan OPD Tugas Pembantuan tahun 2017 mendapat alokasi dana sebesar Rp21.940.581.000,-

Tabel 7.4. Instansi Pemberi Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas PUP dan ESDM Tahun 2017

No	Direktorat Jenderal	Pagu Anggaran
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	3.790.310.000
2	Direktorat Jenderal Bina Marga	21.940.581.000
<b>JUMLAH</b>		<b>25.730.891.000</b>

Sumber : Dinas PUP & ESDM DIY, 2018

#### a) Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Tabel 7.5. Anggaran Tugas Pembantuan Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2017

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3.790.310.000
Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA	3.790.310.000
Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan	3.544.325.000
Operasi Rutin DI Van DerWicjk (5.159 ha)	479.708.000
Operasi Rutin DI Kalibawang (7.152 ha)	779.823.000
Pemeliharaan Berkala DI Kalibawang	224.126.000
Pemeliharaan Rutin DI. Van Der Wicjk (5.159 ha)	755.651.000
Pemeliharaan Rutin DI Kalibawang (7.152 ha)	1.249.861.000
Survei dan Investigasi Jaringan Irigasi Van DerWicjk (5.159 ha)	24.457.000
Survei dan Investigasi Jaringan Irigasi Kalibawang (7.152 ha)	30.699.000
Layanan Perkantoran	245.985.000
Layanan Internal Organisasi	233.833.000
Pelaksanaan e-Monitoring	12.152.000

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2018

Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air, kegiatan utamanya adalah Operasi dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi, Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi dan

Survei Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (Survei AKNOP) Jaringan Irigasi. Sedangkan kegiatan penunjang dalam Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi adalah Administrasi Kegiatan dan Pelaksanaan *e-Monitoring* (Sistem Pelaporan Secara Elektronik)

Secara umum pelaksanaan kegiatan TA 2017 berjalan sesuai rencana dengan capaian/realisasi fisik dan keuangan: fisik 100% dan keuangan mendekati 100% (98,97%). Secara teknis dan non teknis pelaksanaannya tidak mengalami hambatan/masalah.

Tabel 7.6. Capaian Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Program Pengelolaan Sumber daya Air Tahun 2017

Program/Kegiatan	Pagu (Rp000)	Realisasi		
		Keuangan (Rp000)	%	Fisik%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3.790.310	2.885.844	99,29	100
<i>Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA</i>				
1 Operasi Rutin DI Van Der Wicjk	479.708	479.593	99,98	100
2 Operasi Rutin DI Kalibawang	779.823	779.802	100	100
3 Pemeliharaan Rutin DI. Van Der Wicjk	755.651	755.414	99,97	100
4 Pemeliharaan Rutin DI Kalibawang	1.249.861	1.249.505	99,97	100
5 Pemeliharaan Berkala DI Kalibawang	224.126	222.761	99,39	100
6 Survei dan Investigasi Jaringan Irigasi Van Der Wicjk	24.457	24.455	99,99	100
7 Survei dan Investigasi Jaringan Irigasi Kalibawang	30.699	30.686	99,96	100
<i>Layanan Perkantoran</i>				
8 Layanan Internal Organisasi	233.833	196.844	84,18	100
9 Sistem Pelaporan Secara Elektronik ( <i>e-Monitoring</i> )	12.152	12.151	100	100

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2018

- *Permasalahan dan Solusi*

(1) *Permasalahan*

- Kerusakan pada saluran utama Daerah Irigasi Kalibawang (Talang Bowong) masih diperbaiki secara darurat sehingga distribusi air masih belum optimal.
- Konflik kepentingan pemakaian air antara petani ikan dan petani padi di Daerah Irigasi Van derWijck masih banyak terjadi, sehingga mengakibatkan distribusi air ke lahan sawah terganggu.

(2) *Solusi*

- Akan dilakukan perbaikan secara permanen pada saluran utama Daerah Irigasi Kalibawang (Talang Bowong) pada TA 2018 oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
- Sosialisasi dan penyuluhan sudah dilakukan terus menerus kepada petani ikan dan petani padi dalam wadah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

**b) Program Pengelolaan Penyelenggaraan Jalan**

tabel 7.7. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun 2017

Nomor		Nama Ruas Jalan	Lokasi		Panjang Perkerasan (km)
No	Ruas Jalan				
1	008	Jalan Yogyakarta-Piyungan	km 5,100 - km 13,900		8,800
2	009	Jalan Piyungan-Bts. Kab. Gn. Kidul	km 13,900 - km 16,800		2,900
3	010	Jalan Bts. Kab. Bantul-Gading	km 17,550 - km 31,270		13,720
4	011	Jalan Gading-Gledag	km 30,820 - km 35,720		4,900
5	012	Jalan Gledag - Wonosari (Luw)	km 36,770 - km 45,460		8,690
6	013	Jalan Lintas Selatan Wonosari	km 36,800 - km 42,570		5,770
7	014	Jalan Bts. Kota Wonosari-Ngeposari-Pacucak-Bedoyo-Duwet	km 41,200 - km 67,750		26,560
8	014 11 K	Jalan Sugiyopranoto (Wonosari)	km 39,700 - km 41,000		1,440
Jumlah					72,78

Sumber : Dinas PUP & ESDM DIY, 2018

Tabel 7.8. Lokasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Tahun 2017

No	Nama Jembatan	Lokasi Ruas Jalan	Panjang (m)
1	Jembatan Ketandan	Yogyakarta - Piyungan	11.10
2	Jembatan Sekarsuli	Yogyakarta - Piyungan	46.20
3	Jembatan Kuning	Yogyakarta - Piyungan	14.10
4	Jembatan Panasas	Yogyakarta - Piyungan	61.80
5	Jembatan Gawe II	Piyungan - Bts. Kab. GunungKidul	31.10
6	Jembatan Gawe I	Piyungan - Bts. Kab. GunungKidul	41.20
7	Jembatan Tambalan I	Piyungan - Bts. Kab. GunungKidul	23.00
8	Jembatan Tambalan II A	Piyungan - Bts. Kab. GunungKidul	25.70
9	Jembatan Tambalan II B	Piyungan - Bts. Kab. GunungKidul	22.00
10	Jembatan Duren	Bts. Kab. Bantul - Gading	21.20
11	Jembatan Pentung Baru	Bts. Kab. Bantul - Gading	76.70
12	Jembatan Karang Sari	Bts. Kab. Bantul - Gading	6.80
13	Jembatan Saradan	Bts. Kab. Bantul - Gading	12.70
14	Jembatan Dadap	Bts. Kab. Bantul - Gading	7.00
15	Jembatan Suru	Bts. Kab. Bantul - Gading	14.00
16	Jembatan Salak	Bts. Kab. Bantul - Gading	9.60
17	Jembatan Bunder	Bts. Kab. Bantul - Gading	61.10
18	Jembatan Bunder Baru	Bts. Kab. Bantul - Gading	50.50
19	Jembatan Kepil	Gading - Gledag	8.50
20	Jembatan Logandeng II	Gading - Gledag	6.00
21	Jembatan Logandeng III	Gading - Gledag	11.00
22	Jembatan Kemorosari	Gledag - Wonosari	6.50
23	Jembatan Kajor	Gledag - Wonosari	7.00
24	Jembatan Grogol I	Gledag - Wonosari	7.40
25	Jembatan Mokol II	Gledag - Wonosari	10.00
26	Jembatan Pancuran	Lingkar Selatan Wonosari	40.40
27	Jembatan Jirak A	Bts. Kota Wonosari - Ngeposari - Pacucak	30.50
28	Jembatan Jirak B	Bts. Kota Wonosari - Ngeposari - Pacucak	30.80
<b>Jumlah</b>			<b>693,90</b>

Sumber : Dinas PUP & ESDM DIY, 2018

Tabel 7.9. Target dan Realisasi Kegiatan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Jalan Tahun 2017

No	Kegiatan/Paket	Pagu DIPA (Rp000,-)	Realisasi Keuangan (Rp 000,-) (%)		Realisasi Fisik (%)
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	3.279.600	3.279.600	100	100
2	Rekonstruksi Jalan	12.524.400	12.524.400	100	100
3	Pemeliharaan Rutin Jembatan	871.390	871.390	100	100
4	Pemeliharaan Berkala Jembatan	4.319.650	4.125.757	95.51	100

No	Kegiatan/Paket	Pagu DIPA (Rp000,-)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp 000,-)	(%)	
5	Layanan Internal (overhead)	945.541	772.717	81.72	100
<b>Jumlah</b>		<b>21.940.581</b>	<b>21.573.863</b>	<b>98.33</b>	<b>100</b>

Sumber: Dinas PUP & ESDM DIY, 2018

Tabel 7.10. Cakupan Perjanjian Kinerja TP Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Tahun 2017

Uraian	Target			Realisasi			Tingkat Capaian (%)
	Jalan		Jembatan (m)	Jalan		Jembatan (m)	
	Efektif (km)	Fungsional (km)		Efektif (km)	Fungsional (km)		
Cakupan TP	1,10	72,78	-	1,10	72,78	-	100,00

Sumber : Dinas PUP & ESDM DIY, 2018

Dalam tahun 2017 ini wajib dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah.

Proses pengukuran kinerja OPD Dinas PUP dan ESDM DIY dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran OPD Dinas PUP dan ESDM DIY. Dalam proses pengukuran kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran indikator kinerja di OPD Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 7.11. Pengukuran Kinerja OPD Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2017

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	Indikator Kinerja <i>Output</i>			
		Pemeliharaan Rutin Jalan	72,78 km	72,78 km	100
		Rekonstruksi Jalan	1,10 km	1,10 km	100
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	670,30 m	693,90 m	100
		Pemeliharaan Berkala Jembatan	150,50 m	126,90 m	100
		Layanan Internal ( <i>Overhead</i> )	2,00	2,00	100
			Layanan	Layanan	

Sumber : Dinas PUP & ESDM DIY, 2018

OPD Dinas PUP ESDM DIY mendapat alokasi total sebesar Rp21.940.581.000,- (Dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Revisi DIPA Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan 2 (dua) kali, revisi pertama dilaksanakan pada bulan Mei 2017 dikarenakan adanya Perubahan Pejabat Perbendaharaan. Revisi kedua dilaksanakan pada bulan Agustus dikarenakan adanya *penghematan Layanan Internal/overhead (perjalanan dinas)*.

Berdasarkan laporan data SAI realisasi keuangan secara total sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp21.573.863.000,00 dengan jumlah sisa anggaran sebesar Rp366.718.000,00 dan rata-rata prosentase realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 98,33%.

Secara keseluruhan penerapan sistem akuntabilitas kinerja tugas Pembantuan Penyelenggaraan Bidang Jalan di lingkungan OPD Dinas PUP & ESDM DIY pada tahun 2017 telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum kegiatan Tugas Pembantuan untuk Penyelenggaraan Jalan tidak menemui kendala/hambatan yang berarti, berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**c) Dokumentasi Kegiatan**



Gambar 7.2. Pelaksanaan Tugas Pembantuan pada ruas jalan Piyungan – Bts. Kab. Gunungkidul



# Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

## A. KERJASAMA ANTAR-DAERAH

### 1. Kerjasama Antar-daerah

Kerjasama antar-daerah diperlukan untuk dapat saling berbagi keunggulan atau kekuatan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah. Selain itu, kerjasama antar-daerah juga diperlukan untuk penanganan permasalahan seperti penentuan batas daerah. Upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan serta dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan titik koordinat di peta.

Beberapa prinsip pokok penegasan batas daerah, yaitu mewujudkan batas antar-daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, berpedoman pada batas-batas daerah tersebut dalam undang-undang pembentukan daerah, melalui tahapan yang disepakati, dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) pusat, Provinsi dan kabupaten/kota. Batas daerah sangat penting, untuk tertib administrasi kewilayahan, tertib penyelenggaraan pembangunan, tertib pelayanan umum dan tertib kegiatan kemasyarakatan. Hal yang perlu diperhatikan bahwa penataan batas daerah adalah sifatnya pada penataan batas wilayah kerja administrasi pemerintahan, yang pada gilirannya mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Jadi kunci suksesnya adalah kesepakatan peran pemerintah provinsi adalah memfasilitasi penegasan batas daerah, melaksanakan penegasan batas daerah, memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah dan koordinator Tim penegasan batas daerah yang bersangkutan.

Kebijakan yang telah dilakukan Pemda DIY terkait dengan pembinaan batas wilayah di daerah adalah memfasilitasi pembentukan naskah Kesepakatan bersama (KSB) dan perjanjian kerjasama (PKS) yang dilakukan OPD teknis, memfasilitasi pembentukan naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah, PKS antara Pemda DIY dengan Pemprov Jawa Tengah tentang Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah serta Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah Perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2012.

Pada tahun 2017 telah dilakukan Pembaharuan Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan Pemprov Jateng tentang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kepala Satpol PP DIY dan Kepala Satpol PP Jateng. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah penanganan penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah perbatasan. Adapun Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan daerah di daerah perbatasan dan mengurangi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah perbatasan.

Untuk mendukung pelaksanaan kerjasama antara Pemda DIY dengan Pemprov. Jateng, Pemda DIY melaksanakan Kegiatan Rakernis yang dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman bersama mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk penguatan dan pengembangan kerja sama daerah antara Pemda DIY dengan Pemprov Jawa Tengah utamanya di daerah perbatasan.

## 2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga yang telah dilakukan Pemda DIY tahun 2017, berhasil membentuk 3 (tiga) Kesepakatan Bersama dan 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama. Adapun kesepakatan dan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY, UGM, dan KADIN DIY tentang Kerja Sama Optimalisasi Sinergi Tiga Pilar (Triple Helix) untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat DIY;
- b. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Institut Seni Indonesia (ISI) tentang Kerja Sama dalam Peningkatan, Pengembangan, dan Pemberdayaan di Bidang Seni dan Budaya;
- c. Kesepakatan Bersama antara Pemda DIY dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) tentang Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya;
- d. Perjanjian Kerjasama antara Pemda DIY dengan Kopassindo Nusantara tentang Kerja Sama Penguatan Kelembagaan Melalui pendidikan perkoperasian.

Tabel 8.1. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Penyelenggara Pemerintah Daerah Tahun 2017

No	Indikator	Satuan	Capaian 2016	2017			Target Akhir RPJMD (2017)	Capaian 2017 terhadap Target Akhir RPJMD 2017 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerja sama	%	166,66	75	122,22	162,96	75	162,96

Sumber: BKPM, 2018

Indikator Kinerja Persentase Kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama dengan target 75% dapat terealisasi sebesar 122,22% dengan perhitungan dari 9 kesepakatan bersama (KSB) yang ditindaklanjuti kedalam perjanjian kerjasama ada 11 Perjanjian kerjasama (PKS). Urusan penyelenggara pemerintah daerah didukung dengan 1 program utama dan 1 kegiatan yaitu Program Kerjasama Antar-Pemerintah Daerah.

Tabel 8.2. Realisasi Keuangan dan Fisik Urusan Penyelenggara Pemerintah Daerah

No	Urusan	Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Anggaran 2017		Fisik 2017		Realisasi Fisik Tahun Sebelum- nya (2016) (%)	Tingkat Kemajuan 2017 dibanding- kan dengan 2016 (%)	Keterangan
				Tar- get (%)	Real- isasi (%)	Tar- get (%)	Real- isasi (%)			
1	Pena- naman Modal	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1.015 .984 .000	100	87,07	100	95	98,80	1,20	
1.1.	s.d.a	Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	1.015 .984 .000	100	87,07	100	95	97,60	2,40	Kunjungan kerja ke Europhalia dibatal- kan karena bersa- maan dengan penetapan kembali Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi Gubernur DIY.

Sumber: BKPM, 2018

Program Kerjasama Antar-Pemerintah Daerah memiliki total pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp1.015.984.000,- atau 16,90%. Sedangkan capaian realisasi fisik sebesar 95% dan realisasi keuangan 87% dikarenakan kunjungan kerja ke Europhalia dibatalkan karena bersamaan dengan penetapan kembali Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi Gubernur DIY.

Berdasarkan program dan kegiatan di atas, masih terdapat permasalahan di mana tindak lanjut kerja sama antara DIY dengan Pemerintah Daerah lain masih belum optimal. Dengan demikian, solusi dari permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi intensif terkait dengan materi kerjasama baik secara formal maupun informal dan tindak lanjut kerjasama yang sudah disepakati.

## B. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

### 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

Sesuai Pasal 26 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk Forkopimda Provinsi, hingga Kecamatan. Di DIY, Forkopimda telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY nomor 53/Tim/2016 dengan susunan tim sebagai berikut:

- a. Ketua : Gubernur DIY
- b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
- c. Anggota : 1) Ketua DPRD DIY
  - 2) Komandan KOREM 072/ Pamungkas
  - 3) Kepala Kepolisian Daerah DIY
  - 4) Komandan Pangkalan TNI AU/ Adisucipto Yogyakarta
  - 5) Komandan Pangkalan TNI AL Yogyakarta
  - 6) Kepala Kejaksaan Tinggi DIY
  - 7) Kepala Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Pada tahun 2017, materi yang dibahas adalah berkaitan dengan kondisi wilayah DIY dari aspek kondusifitas daerah (keamanan, ketertiban dan ketentraman). Instansi vertikal yang terkait adalah Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Kanwil Kementerian Agama, Perwakilan Bank Indonesia.

Kegiatan-kegiatan yang telah dikoordinasikan selama tahun 2017 meliputi:

- a. Persiapan, pelaksanaan dan paska pemilihan Bupati/Walikota;
- b. Antisipasi situasi ketentraman dan ketertiban umum menjelang dan selama bulan Ramadhan, Idul Fitri dan musim libur tengah tahun;
- c. Antisipasi situasi ketentraman dan ketertiban umum menjelang hari Natal & Tahun Baru 2018 dan liburan akhir tahun.



Adapun hasil koordinasi adalah kesepakatan bersama antara *stakeholder* di wilayah DIY untuk mengambil peran masing-masing untuk menjaga kondisi wilayah agar tetap aman, tertib dan tentram.

## 2. Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi berbagai potensi konflik yang mungkin akan terjadi adalah dengan melakukan deteksi dan identifikasi potensi konflik secara dini. Koordinasi Deteksi Dini dan Cegah Dini dilakukan dalam rangka mengelola permasalahan strategis di tingkat lokal, nasional, regional dan global, yang diperkirakan berdampak terhadap situasi dan kondisi keamanan, ketertiban masyarakat di DIY.

Instansi vertikal yang terkait adalah Badan Intelijen Negara Daerah DIY, Korem 072 Pamungkas, Kepolisian Daerah DIY, Pangkalan TNI AU, Pangkalan TNI AL, Kejaksaan Tinggi DIY, Pengadilan Tinggi DIY, Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Hukum dan HAM DIY, Kantor Imigrasi Klas I Yogyakarta, Kanwil Bea Cukai Yogyakarta, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY.

Kegiatan yang dikoordinasikan adalah:

- a. Rapat Kerja Komite Intelijen Daerah (Kominda) DIY;
- b. Rapat Koordinasi Kominda DIY.

Hasil koordinasi tersebut adalah:

- a. Pertukaran informasi intelijen;
- b. Harmonisasi, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan dan produk intelijen;
- c. Perumusan kegiatan dan/atau operasi intelijen bersama;
- d. Rekomendasi tindakan yang akan dilakukan dan masukan kebijakan kepada Gubernur selaku Kepala Daerah tingkat Provinsi.

Tindak lanjut hasil koordinasi bahwa semua informasi dan fakta menjadi pedoman untuk dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara intelijen sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

## C. PEMBINAAN BATAS DAERAH

Wilayah DIY berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah di darat. Batas daerah kedua provinsi telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah. Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah pada skala 1: 100.000. Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 terdapat sebanyak 213 pilar batas daerah dalam, yang terpasang pada jarak lintasan jalur batas sejauh  $\pm 215,24$  km.

Di samping segmen batas DIY-Provinsi Jawa Tengah, seluruh segmen batas daerah kabupaten/kota di DIY juga telah mendapatkan penetapan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri tentang Batas Daerah. Berikut disampaikan Permendagri tentang Batas Daerah lingkup DIY.

Tabel 8.3. Permendagri tentang Batas Daerah Lingkup DIY

No	Segmen Batas Daerah	Jml. Pilar Batas	Panjang Lintasan Batas (km)	Penetapan dalam Permendagri tentang Batas Daerah	Lampiran Permendagri tentang Batas Daerah
1.	DIY Jawa Tengah	213	$\pm 215,24$	Permendagri 19/2006	Peta Batas Wilayah skala 1: 100.000
2.	Bantul Kulon Progo	79	$\pm 28,18$	Permendagri 70/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000
3.	Gunungkidul Bantul	83	$\pm 51,70$	Permendagri 71/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 40.000
4.	Kota Yogyakarta Sleman	66	$\pm 9,46$	Permendagri 72/2007	Peta Batas Daerah skala 1: 5.000
5.	Gunungkidul Sleman	28	$\pm 6,50$	Permendagri 4/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
6.	Kulon Progo Sleman	55	$\pm 19,36$	Permendagri 61/2009	Peta Batas Daerah skala 1: 18.000
7.	Kota Yogyakarta Bantul	160	$\pm 18,74$	Permendagri 15/2012	Peta Batas Daerah skala 1: 10.000
8.	Bantul Sleman	200	$\pm 41,15$	Permendagri 83/2013	Peta Batas Daerah skala 1: 25.000

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2018

Langkah berikutnya yang perlu diambil pasca penetapan batas daerah provinsi dan kabupaten/kota di DIY adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan, dan mengurangi ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan (utamanya perbatasan DIY-Jawa Tengah). Tertib administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan terkait erat dengan entitas daerah otonom sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mendefinisikan daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi daerah otonom tersebut mengandung 2 dimensi, yakni dimensi spasial dan dimensi kewenangan (dalam pelaksanaan urusan pemerintahan). Yang dimaksud dengan dimensi spasial adalah bahwa daerah otonom memiliki wilayah yang pasti (*fixed boundary*), diwujudkan dengan pelaksanaan penegasan batas daerah sesuai ketentuan Permendagri tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Kemudian yang dimaksud dengan dimensi kewenangan adalah kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, pelaksanaan urusan pemerintahan oleh suatu pemerintah daerah otonom semestinya memperhatikan batas-batas wilayah administrasi pemerintahannya. Hal ini bertujuan supaya pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien, guna mewujudkan salah satu tujuan desentralisasi pemerintahan, yakni kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan dan pengembangan pengelolaan wilayah perbatasan, dilaksanakan kegiatan Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi pada program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan Pagu Anggaran Rp451.373.100. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Penyusunan Dokumen Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota

Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan desa atau yang disebut dengan nama lain/kelurahan seluruh Indonesia (Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan).

Kemudian Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk yang dirinci mulai dari Kabupaten/Kota dan provinsi seluruh Indonesia (Pasal 1 angka 2 Permendagri Nomor 56 Tahun 2015).

Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY tahun 2017 mengacu pada Permendagri No. 56 Tahun 2015, dan menambahkan beberapa informasi lain, seperti:

- a. Kode wilayah dan nama wilayah administrasi pemerintahan (Kabupaten/Kota, kecamatan, desa/kelurahan);
- b. Nama Camat;
- c. Nama Kepala Desa/Lurah;
- d. Luas Wilayah Kecamatan dan Desa (km<sup>2</sup>);
- e. Alamat, nomor telepon dan koordinat kantor kecamatan dan kantor desa/kelurahan;
- f. Nama pedukuhan;
- g. Jumlah RT/RW;
- h. Jumlah penduduk desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten/Kota, yang dirinci berdasarkan jenis kelamin. Data penduduk berbasis SIAK dari Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY tahun 2017 juga menginformasikan Kalurahan Lama dan Kalurahan Baru berdasarkan Maklumat No. 5 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Jogjakarta (Kasultanan dan Paku Alaman) tentang

Hal Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan Nama-Namanya. Ketersediaan daftar Kalurahan Lama tersebut diharapkan dapat menjadi benang merah bagi sejarah wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota di DIY, dan untuk mengakselerasi penegasan batas desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa.

## 2. Penyusunan Dokumen Arah Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan DIY-Jawa Tengah

Dokumen arah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan DIY-Jawa Tengah disusun dengan fokus pelayanan publik di wilayah perbatasan. Berdasarkan analisis matrik kuadran IPM dan *reduksi shortfall* Tahun 2013 oleh BPS DIY dan Bappeda DIY di atas dapat dilihat, bahwa masyarakat wilayah perbatasan belum dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (konteks urusan pekerjaan umum) dengan memadai. Angka IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya).

Keempatbelas kecamatan tersebut mencakup Temon (76.57), Kokap (73.47), Girimulyo (74.64), Samigaluh (74.60), Kalibawang (75.25), Turi (76.15), Cangkringan (76.48), Prambanan (73.81), Gedangsari (68.58), Ngawen (70.29), Semin (71.50), Ponjong (71.32), Rongkop (72.14) dan Girisubo (69.72). Girisubo dan Gedangsari bahkan masuk kategori 10 kecamatan dengan capaian IPM terendah di DIY tahun 2013. Bandingkan dengan kecamatan yang memiliki capaian IPM tertinggi di DIY tahun 2013, yakni Depok (84,25), Ngaglik (81,89), dan Gondokusuman (81,59). Sedangkan kecamatan lain yang berada di wilayah perbatasan DIY dan Povinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai IPM lebih tinggi dibandingkan wilayah perbatasan lainnya antara lain: Kecamatan Tempel (79.97), Pakem (77.77), Ngemplak (80.26) dan Kalasan (81.17). Salah satu pendorong tingginya angka IPM pada ketiga wilayah tersebut disebabkan karena faktor perkembangan yang cepat untuk tempat tinggal dan banyaknya fasilitas pendidikan atau kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Penyusunan arah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah adalah untuk menyiapkan panduan bagi OPD Pemda DIY terkait pengoptimalan pelayanan publik di wilayah perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah pada bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Sasaran arah kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah, adalah:

- a. Teridentifikasinya data terkini kondisi pelayanan publik di wilayah perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah yang meliputi data, fakta, informasi permasalahan pada konteks pelaksanaan urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum;
- b. Teridentifikasinya informasi program dan kegiatan OPD Pemda DIY di wilayah perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dokumen perencanaan (RPJMD DIY 2012-2017) bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum;
- c. Terumuskannya strategi, indikasi program dan kegiatan OPD Pemda DIY dalam mengatasi permasalahan pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di wilayah perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa rekomendasi dalam Dokumen Arah Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

- a. Perlu menyusun Perda tentang Pengelolaan Wilayah Perbatasan, termasuk pembentukan unit khusus pengelola wilayah perbatasan;
- b. Perlu kajian ulang terhadap Peraturan Bersama Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Provinsi Jateng Nomor 18 Tahun 1998 dengan memasukkan Pendidikan sebagai salah satu tema kerjasama;
- c. Mengembangkan *roadmap* pengelolaan wilayah perbatasan pada semua aspek: pendidikan, kesehatan, infrastruktur.

### 3. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan di Wilayah Perbatasan Kabupaten/Kota dan/atau Antar-Provinsi

Sebagai tindak lanjut Dokumen Arah Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah, diselenggarakan Rapat Koordinasi Perbatasan membahas Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum di Wilayah Perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang).

Rekomendasi yang muncul dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Perbatasan adalah sebagai berikut.

- a. Instansi yang menangani urusan pekerjaan umum di wilayah perbatasan (dalam hal ini Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, DIY dan Provinsi Jawa Tengah) perlu mengadakan pertemuan lagi yang sifatnya lebih teknis untuk membahas sinergisitas pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, termasuk membahas beberapa usulan yang masuk dalam forum Rakortas ini;
- b. Untuk memperkuat komitmen para pemangku kepentingan terkait dengan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang, maka hasil pembahasan pada forum teknis di atas perlu dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar-daerah;
- c. Pemda DIY dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan *review* atas Peraturan Bersama Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 1/PB/1998 dan Nomor: 18 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Kerjasama antara Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

#### 4. Penyusunan Dokumen *Database* Pilar Batas Untuk Pengelolaan Tanda Batas Wilayah

Penyusunan *database* pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah DIY-Jawa Tengah bertujuan untuk mengumpulkan kembali data dan deskripsi pilar batas serta menggambarkan posisi pilar batas dalam bentuk peta, baik pilar batas yang terpasang sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Provinsi DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, maupun penambahan pilar batas implementasi perjanjian kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah. Melanjutkan pekerjaan serupa tahun sebelumnya, pada tahun 2017 dilakukan penyusunan *database* pada perbatasan Desa Jatimulyo dan Desa Purwosari Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo, serta Desa Kebonharjo dan Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo DIY.

Peta *database* digambarkan pada skala 1: 5.000 dengan menambahkan informasi kenampakan terkini di sekitar pilar batas (jalan, sungai, dan penutup lahan lainnya). Peta *database* pilar batas ini merupakan *updating* Peta Batas Wilayah DIY-Jawa Tengah yang tergambar pada skala 1: 100.000 (lampiran Permendagri Nomor 19 Tahun 2006).

#### 5. Penyusunan Dokumen Petunjuk Teknis Pedoman Pemberian Nama Rupa Bumi Unsur Buatan

Dokumen Petunjuk Teknis pedoman pemberian nama rupabumi unsur buatan merupakan tindaklanjut Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan. Pasal 9 Pergub DIY No. 39 Tahun 2015 mengatur hak masyarakat untuk mengusulkan nama rupa bumi unsur buatan. Kemudian Pasal 10 Pergub DIY No. 39 Tahun 2015 mengatur kewajiban setiap orang yang akan membuat/mendirikan rupabumi unsur buatan untuk memberikan nama sesuai kaidah yang dilampirkan pada saat pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah.



Pelaksanaan kedua pasal di atas melibatkan banyak *stakeholder*, yakni masyarakat, pemohon izin, instansi kabupaten/kota yang membidangi perizinan, kepala desa/lurah, camat, gubernur/bupati/walikota melalui panitia provinsi/kabupaten/kota, OPD pemerintah daerah yang membangun/menguasai unsur buatan, serta orang pribadi/badan hukum yang memiliki/menguasai unsur buatan. Oleh karena itu perlu disusun Petunjuk Teknis untuk mempermudah koordinasi para *stakeholder* terkait.

Secara garis besar, Petunjuk Teknis Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan di DIY dibagi atas pemberian nama rupabumi unsur buatan yang hendak dibangun, pemberian nama rupabumi unsur buatan untuk kepentingan umum, dan pemberian nama rupabumi unsur buatan untuk keperluan usaha. Pemberian nama rupabumi unsur buatan sesuai dengan kaidah (antara lain menggunakan Bahasa Indonesia dan mengutamakan nama lokal) diharapkan dapat memperkuat tata nilai kemasyarakatan, adat dan tradisi, bahasa, serta semangat khas keyogyakartaan.

## **6. Pemasangan Papan Batas Untuk Penanda Batas DIY-Jawa Tengah di Desa Hargomulyo dan Desa Banjaroya Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo**

Papan nama batas digunakan sebagai informasi wilayah bagi masyarakat maupun pengguna jalan ketika masuk DIY. Jalur batas daerah bagaimanapun juga merupakan jalur maya yang hanya dapat diketahui keberadaannya melalui pembacaan peta dan keberadaan penanda batas dilapangan. Jenis penanda batas daerah antara lain pilar batas daerah dan papan nama batas. Pada tahun 2017, dilakukan pemasangan 5 (lima) papan nama batas DIY-Jawa Tengah yang terletak di Desa Hargomulyo dan Desa Banjaroya Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

## 7. Pemeliharaan Pilar Batas Daerah DIY-Jawa Tengah di Desa Hargomulyo Sampai Dengan Desa Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo

Pemeliharaan pilar batas daerah DIY-Jawa Tengah merupakan salah satu obyek Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Daerah DIY Nomor 120.13/002221 dan Nomor 2/PERJ/SEKDA/II/2014 tentang Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pilar Batas Daerah antara Provinsi Jawa Tengah dengan DIY. Pilar-pilar batas daerah yang terpasang sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 maupun kegiatan perapatan pilar batas tahun-tahun sebelumnya memerlukan pemeliharaan supaya dapat berfungsi dengan optimal.

Pada Tahun 2017, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melaksanakan pemeliharaan pilar batas daerah DIY-Jawa Tengah sebanyak 40 buah pilar batas, mulai perbatasan Desa Sindutan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dengan Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo, sampai dengan perbatasan Desa Kalirejo Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo dengan Desa Durensari Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo.



Gambar 8.1. Contoh Pemeliharaan Pilar Batas DIY-Jawa Tengah di Desa Sindutan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo (Kegiatan Tahun 2017)

## 8. Pemasangan Pilar Perapatan Batas Daerah DIY-Jawa Tengah di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Desa Pondokreja, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman

Pemasangan pilar perapatan batas DIY-Jawa Tengah juga merupakan implementasi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Daerah DIY Nomor 120.13/002221 dan Nomor 2/PERJ/SEKDA/II/2014. Pemasangan pilar perapatan batas daerah DIY-Jawa Tengah diawali dengan sosialisasi Pemasangan Pilar Perapatan antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah di Balai Desa Banjaroya tanggal 14 Februari 2017. Dalam sosialisasi tersebut disepakati rencana pemasangan 16 pilar perapatan batas DIY-Jawa Tengah sesuai titik di atas peta, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelacakan lokasi titik batas tersebut dilapangan yang melibatkan unsur pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa yang berbatasan.

Pilar perapatan batas daerah DIY-Jawa Tengah permanen dipasang sesuai dengan lokasi titik batas hasil pelacakan, dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan/Pemasangan Pilar Batas Daerah Provnsi Kabupaten Kulon Progo DIY dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 sampai dengan Nomor 16/PBP/III/2017.



Gambar 8.2. Contoh Pelacakan dan Pemasangan Pilar Perapatan antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah di Desa Banjaroya

2017

Berdasarkan uraian kegiatan di atas, masih terdapat permasalahan yang muncul, yaitu masih banyak aparaturnya pemerintah desa yang belum memahami peta, sehingga belum memiliki gambaran yang jelas perihal jalur batas DIY-Jawa Tengah di wilayahnya. Dengan demikian, solusi yang tepat adalah menyusun sistem informasi spasial batas daerah pada citra satelit resolusi tinggi, sehingga ada gambaran konkrit mengenai jalur batas daerah DIY-Jawa Tengah. Hal ini akan mempermudah perencanaan kegiatan pemasangan/pemeliharaan tanda batas daerah (pilar batas daerah dan papan batas daerah) DIY-Jawa Tengah, serta memudahkan pemahaman aparaturnya pemerintahan (provinsi, kabupaten dan desa yang berbatasan) mengenai jalur batas daerah di wilayahnya.

#### **D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Bencana alam yang sering terjadi di DIY antara lain banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, gempa bumi, dan angin ribut. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, bencana dapat dilihat sebagai interaksi antara ancaman bahaya dengan kerentanan masyarakat, dan kurangnya kapasitas untuk menangkalnya. Penanggulangan bencana diarahkan pada bagaimana mengelola risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.


Selama tahun 2014-2016, wilayah DIY juga tidak luput dari adanya peristiwa bencana alam. Bencana alam yang cukup sering terjadi di DIY selama tiga tahun terakhir adalah bencana angin ribut/puting beliung, kebakaran hutan/lahan, tanah longsor dan banjir. Pada tahun 2014 sebanyak 102 kejadian bencana alam terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 kejadian bencana justru lebih sering terjadi masing-masing 234 kali dan 588 kali kejadian.

Secara kewilayahan, bencana alam terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di DIY meskipun dengan intensitas yang berbeda. Pada tahun 2014 bencana alam lebih sering terjadi di Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2015 dan 2016 wilayah Kabupaten Bantul yang lebih sering mengalami bencana alam, sedang pada tahun 2017 Kabupaten Gunungkidul kembali menjadi wilayah yang paling sering mengalami kejadian bencana alam di DIY seperti tabel yang disajikan berikut ini.

Tabel 8.4. Rekap Kejadian Bencana Alama Tahun 2017

Kab/Kota	Longsor																	
	Angin kencang	Kebakaran	Longsor	Tanah Ambblas	Erupsi	L. Cempaka	Gabungan longsor	Pohon Tumbang	Bangunan Roboh	Laka Sungai	Laka Laut	Laka Darat	Persambar petir	Malat	Gabungan laka	Gelombang Pasang	Abrasi	banjir
Bantul	24	113	63	2	28	95	188	54	8	4	11	8	0	11	26	1	2	7
Gunung- kidul	20	43	67	4	1	344	416	11	14	3	11	7	1	15	30	1	0	3
Yogya- karta	8	69	14	1	2	23	40	11	2	1	0	3	0	13	14	0	3	
Sleman	70	101	57	0	0	135	192	30	2	3	0	25	3	25	31	0	5	
Kulon Progo	24	17	173	7	3	78	261	38	4	2	2	5	1	6	11	0	6	
<b>Jumlah</b>	<b>146</b>	<b>343</b>					<b>1097</b>	<b>144</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>5</b>	<b>70</b>	<b>112</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>
																		<b>0</b>

Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY




Gambar 8.3. Persentase Kejadian Bencana Alam di DIY

Sumber: PUSDALOPS BPBD DIY

Berdasarkan data di atas, salah satu penyebab bencana alam terbesar adalah kebakaran hutan di Yogyakarta dan menimbulkan kerugian material yang terbesar dibandingkan bencana lain. Pada tahun 2016 ini ada 150 kali kejadian kebakaran hutan/lahan, angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bencana kebakaran hutan/lahan pada tahun 2017 semakin meningkat dengan

adanya 343 kejadian kebakaran di DIY. Kebakaran dapat dipicu dari berbagai hal diantaranya dari benda padat non logam, zat cair yang mudah terbakar, korsleting listrik, lelehan benda logam dan pekerjaan dapur. Di bawah ini adalah tabel yang menyajikan daftar pemicu kebakaran.

Gambar jumlah kejadian bencana 2005-2015 dari BNPB (BNPB, RBI, 2016) menunjukkan adanya indikasi naiknya potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Akan tetapi untuk laporan kejadian akibat bencana hidrometeorologi tersebut dalam kelompok kejadian pada laporan kejadian bencana di DIY masuk dalam kejadian banjir, longsor, gelombang pasang, abrasi, dan angin kencang.



Gambar 8.4. Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2005 s.d. 2015 (diolah dari BNPB, 2016)

Sumber: BNPB, Buku RBI, 2016.

Sepanjang tahun 2017, DIY mengalami beberapa kejadian bencana yang berdampak besar, sehingga untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan bencana dan meminimalisir dampaknya, Gubernur DIY beberapa kali menetapkan status siaga darurat. Status siaga darurat bencana akibat badai siklon tropis, masuk dalam kategori bencana hidrometeorologi, di DIY ada 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 28 November 2017 Gubernur DIY menetapkan status Siaga Darurat sampai dengan 31 Maret 2018 dan pada tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017 Gubernur DIY menetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang.

7  
2017

Dampak bencana siklon yang berupa hujan terus-menerus selama 3 hari yang disertai angin kencang telah memicu terjadinya banjir, tanah longsor, angin kencang di wilayah daratan dan gelombang tinggi di wilayah perairan laut selatan Jawa merupakan salah satu status tanggap darurat bencana. Kejadian tersebut mengakibatkan hancur/rusaknya kehidupan warga berupa permukiman, infrastruktur dan fasilitas umum dengan nilai kerusakan hingga ratusan milyar rupiah dan korban mengungsi lebih dari 3000 jiwa, korban luka 11 jiwa, dan korban meninggal 10 jiwa. Dampak siklon telah menyebabkan kerugian materil dan korban jiwa yang tersebar ke dalam 291 desa di wilayah DIY. Berdasarkan hasil olah data spasial yang dilakukan oleh operator Pusdalops yang berbasis informasi kejadian per tanggal 30 November 2017 menunjukkan bahwa wilayah yang terdampak paling luas berada di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.

Data kerusakan menunjukkan bahwa sebanyak 624 unit rumah rusak ringan hingga berat. Selama 3 hari aktivitas warga lumpuh, khususnya di lokasi kejadian banjir yang mencapai ketinggian 1-4 meter dan longsor yang menutup dan merusak akes jalan. Banyak infrastruktur yang rusak dan bahkan ambrol seperti jembatan dan jalan penghubung antar-daerah. Infrastruktur merupakan komponen yang terpenting bagi perkembangan wilayah DIY, sehingga infrastruktur menjadi salah satu prioritas untuk dilakukan upaya pemulihan. Hingga tanggal 26 telah tercatat sekitar 61 unit jembatan rusak/ambrol yang tersebar di Kabupaten Bantul sebanyak 14 unit dan 47 unit di Kabupaten Gunungkidul. Jalan rusak tercatat sekitar 213 titik lokasi yang tersebar di Kabupaten Bantul sebanyak 8 titik, 2 titik di Kabupaten Kulon Progo, 19 titik di Kabupaten Sleman dan 110 di Kabupaten Gunungkidul. Talut atau bangket rusak/ambrol terdapat di 105 titik yang tersebar di Kota Yogyakarta sebanyak 4 titik, 17 titik di Kabupaten Bantul, 3 titik di Kabupaten Kulon Progo, 63 titik di Kabupaten Gunungkidul dan 18 titik di Kabupaten Sleman. Siklon tropis juga berdampak pada 10 jenis fasilitas umum, tercatat bahwa 10 titik drainase yang rusak, 9 unit tiang listrik roboh, 65 titik jaringan listrik yang putus, 6 titik jaringan telpon putus, 5 unit PDAM rusak, 3 DAM rusak, 1 unit Fasilitas Kesehatan rusak, 4 unit fasilitas ibadah rusak, 2 unit fasilitas kantor rusak dan 28 fasilitas Pendidikan rusak.



Banjir dengan genangan 1-4 meter dan longsor yang terjadi pada tanggal 28 November telah mengancam kehidupan warga sehingga warga langsung berinisiatif untuk melakukan evakuasi mandiri dan mengungsi ke berbagai tempat yang lebih aman, seperti di tempat tetangga, saudara dan ke balai desa. Pada hari pertama tercatat jumlah pengungsi telah mencapai 5.380 jiwa dan terus bertambah hingga lima hari berikutnya (tanggal 02 Desember 2017) dengan jumlah 15.176 jiwa. Hingga hari ke lima telah tercatat lebih dari 71 (tujuh puluh satu) tempat pengungsian. Update terakhir pada tanggal 06 Desember 2017 tercatat bahwa seluruh pos kesehatan sudah tidak ada lagi karena korban sudah kembali kerumah masing-masing dan beraktivitas normal, namun hasil assesment dari tim medis Bantul menjelaskan bahwa masih terdapat 1 warga dari Dusun Dogongan yang mengalami trauma. Dampak psikis terlihat jelas, rasa khawatir dan panik membuat korban menjadi pribadi yang sering linglung atau cemas. Hal ini terjadi karena faktor trauma akibat adanya kerugian materil.

Selama proses penanganan darurat, Pemda DIY berkonsentrasi pada penyelamatan dan penyaluran bantuan pada sektor-sektor pemenuhan bahan sandang pangan dan medis. Pada tanggal 29 November 2017, Pemda DIY menyerahkan langsung bantuan kepada korban bencana banjir dan longsor di pengungsian.



Gambar 8.5. Penyerahan Bantuan Logistik Kepada Pengungsi di Kebun Agung, Kabupaten Bantul  
*Sumber: TRC BPBD DIY*



Sektor medis saat itu didukung penuh oleh Dinas Kesehatan DIY melalui *Public Savety Center* (PSC) 119, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas daerah setempat, Rumah Sakit daerah, Stikes 'Aisyiah, Akper Notokusumo, PMI, RSA UGM, PDGI, Alma Ata, Tagana, UKDW. Hasil kaji cepat kesehatan (*Rapid Health Assesment*) tentang kebutuhan penanganan kesehatan korban bencana berupa kebutuhan bantuan sanitasi dan kesehatan lingkungan bagi wilayah kabupaten/kota yang terdampak diantaranya tawas, kaporit, pac, kotak/plastik sampah, *family hygiene set*. Selain itu juga menyiapkan MP ASI, *buffer stock* obat-obatan serta perbekalan kesehatan yang lainnya. Agar dapat memberikan pelayanan yang baik, Dinas Kesehatan DIY melalui Kabupaten/ Kota mendirikan pos-pos pelayanan kesehatan di pengungsian.

Pada hari Selasa, 28 November 2017 pukul 17.30 WIB diadakan rapat yang dipimpin Kepala Pelaksana BPBD DIY untuk memberikan rekomendasi atau mengajukan status Siaga Darurat kepada Gubernur DIY, dengan mempertimbangkan tiga hal berikut: 1) Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul No.352/2017 tanggal 7 November 2017 tentang penetapan Status Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang; 2) Surat Edaran Kepala BNPB pada tanggal 31 Oktober 2017 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2017/2018 serta berdasarkan surat kepala BMKG Yogyakarta tentang Informasi Cuaca dan Iklim DIY terdapat potensi bencana banjir dan tanah longsor; dan 3) Peraturan Kepala BNPB No.6.A/2011 tentang pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Keadaan Darurat Bencana, Penetapan Status Siaga Darurat Bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD. Selanjutnya, pada hari yang sama, Gubernur DIY mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur DIY No.251/KEP/2017 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di DIY mulai tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.

Pada hari Kamis, 30 November 2017, BPBD DIY menginisiasi rapat penanganan Darurat, dihadiri oleh DPRD Komisi A dan para pemangku kepentingan di BPBD DIY. Berdasarkan hasil rapat serta informasi masa Tanggap Darurat (TD) untuk masing-masing Kabupaten/ Kota, disimpulkan untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur DIY bahwa di wilayah DIY perlu mengaktifkan TD dari 30 November- 13 Desember 2017. Oleh karena itu, Gubernur DIY mengeluarkan

Surat Keputusan Gubernur DIY No. 261/KEP/2017 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang mulai tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017. Masa tanggap darurat masing-masing Kabupaten/Kota di DIY adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bantul : 29 November - 12 Desember 2017
2. Kabupaten Sleman : 29 November - 5 Desember 2017
3. Kabupetn Gunungkidul : 28 November - 4 Desember 2017
4. Kabupaten Kulon Progo : 30 November - 13 Desember 2017
5. Kota Yogyakarta : 29 November - 5 Desember 2017

Sampai tanggal 13 Desember 2017 kondisi di lapangan masih memerlukan penanganan darurat –khususnya di area terdampak infrastruktur dan fasilitas umum–, maka BPBD DIY mengajukan masa perpanjangan tanggap darurat dan pada tanggal 15 Desember 2017 keluarlah Surat Keputusan Gubernur DIY No. 269/KEP/2017 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah longsor, dan Angin Kencang.

Peran serta masyarakat baik yang terdampak dan sekitarnya sangat membantu proses pemulihan bencana. Kearifan lokal masyarakat DIY sangat membantu percepatan proses penanganan dan pemulihan pasca bencana adalah gotong royong. BPBD DIY dalam proses penanganan dan pemulihan dampak bencana yang disebabkan oleh Siklon Tropis, berinisiatif untuk menghidupkan kembali proses penanganan dan pemulihan bencana dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada. BPBD DIY mendorong budaya kerjabakti yang ada di DIY melalui “Gerakan Bersama Pembersihan Lingkungan JOGJA TANGGUH 2017” pada hari Minggu, 3 Desember 2017.

Lokasi kerjabakti tersebar di 15 desa yang mencakup di Kecamatan Imogiri, Piyungan, Pleret, Semanu, Gedangsari, dan Girisubo dengan personil lebih dari 1000 orang yang terdiri dari Masyarakat dari wilayah terdampak, TNI/Polri setempat, *Disaster Respon Unit*, Tagana, Kwarda Pramuka, PMI DIY, Karang Taruna, MDMC DIY, Bagana Banser, Relawan Penanggulangan Bencana. Agar pelaksanaan kerjabakti berjalan dengan lancar, BPBD DIY memberikan dukungan penyediaan peralatan kerjabakti berupa sekop dan angkung.

7  
2017

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi, prinsip pembangunan yang lebih baik merupakan prinsip pengurangan resiko bencana (PRB) dan prinsip keberlanjutan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Prinsip keberlanjutan dalam pelaksanaan rekonstruksi sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 meliputi sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya dan lintas sektor.

Kegiatan Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca-Bencana ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana, baik secara mitigasi bencana struktural maupun non-struktural di daerah rawan bencana. Bentuk kegiatannya adalah berupa Pelatihan DALA, Sosialisasi Rancang Bangun Bangunan Tahan Gempa, Penyusunan Pergub Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana, Pengadaan alat pencetak batako serta jasa konsultasi Penyusunan DRI Pasca-bencana, Kajian DRI Pascabencana Erupsi Merapi 2010, Kajian Penanggulangan Tanah Longsor di DIY dan Kajian permasalahan relokasi pascabencana DIY. Bencana berdampak pada semua sektor, rekonstruksi pascabencana memerlukan kerjasama dari semua pihak agar dapat berhasil guna bagi masyarakat. Pembangunan yang dilakukan mencakup pada 5 sektor, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial-budaya dan lintas sektor.

Kegiatan pemulihan pascabencana merupakan bagian dari penanggulangan bencana. Metode yang digunakan untuk menghitung kebutuhan dalam pemulihan pascabencana dilakukan dengan metode 'Kajian Kebutuhan Pemulihan Kemanusiaan' (*Human Recovery Needs Assesment*, HNRA) yang disandingkan dengan metode 'Kajian Kerusakan dan Kerugian' (*Damage and Loss Assesment*, DaLA) menjadi 'Kajian Kebutuhan Pemulihan Pasca-bencana' (*Post Disaster Needs Assesment*/PDNA).

Tingkat keberhasilan pelaksanaan lima sektor rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tersebut dapat diketahui dengan menghitung Indeks pemulihan bencana. Dengan melihat indeks pemulihan pascabencana akan diketahui bagaimana hasil pemulihan yang dilakukan, serta memberikan informasi bagi pembuat kebijakan, Pemerintah dan masyarakat dalam merancang proses pemulihan jangka panjang dalam hal membangun kembali kondisi perumahan, prasarana, ekonomi, sosial budaya dan ketangguhan bencana.

*Disaster Recovery Index (DRI)* merupakan kegiatan evaluasi untuk mengukur dan menyempurnakan kegiatan pemulihan pasc-abencana yang telah diimplementasikan. Melalui DRI diharapkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijalankan dapat terjaga target pembangunannya secara menyeluruh. Perhitungan DRI, dapat dilakukan penilaian apakah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijalankan telah berhasil memulihkan kondisi yang terkena bencana atau masih perlu melanjutkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan kelengkapan inventarisasi data kebencanaan yang ada di OPD terkait, perhitungan DRI diharapkan dapat lebih akurat dan dapat lebih sensitif sehingga upaya pemulihan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dapat lebih efisien dan efektif dalam pencapaian target pembangunan.

Tabel 8.5. Kegiatan yang dilaksanakan pada pelaksanaan dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	Kegiatan
1	Rekonstruksi Jembatan Kadigunung (396 LP2)
2	Rekonstruksi Jembatan Kalicoplok (101 LP2)
3	Rehabilitasi Talud Pengaman Jalan Pelemdukuh - Jarakan (155 LP1)
4	Rehabilitasi Talud Pengaman Jalan Ps. Bendo - Beku (89 LP 1)
5	Rehabilitasi Talud Pengaman Jalan Kec. Kokap - Hargowilis (136 LP 1)
6	Rehabilitasi Talud Pengaman Jalan Kec. Kokap - Kalirejo (115 LP1)
7	Rehabilitasi Talud Pengaman Jalan Gunung Kelir - Kutogiri (198 LP 1)
8	Rehabilitasi Talud Pengaman Jalan Giripurwo - Sp Jonggrangan (122 LP1)
9	Rehabilitasi Talud Pengaman Jalan Kalirejo - Hargowilis (201 LP1)
10	Rehabilitasi Talud Pengaman Jalan Pripih - Kali (114 LP1)

## • Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Strategi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Strategi ini dipilih karena keterkaitan yang sangat erat antara peningkatan kapasitas dengan penurunan risiko bencana. Ada 3 faktor dari indeks risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas. Kapasitas merupakan faktor yang layak (*feasible*) diubah atau ditingkatkan seiring dengan program pembangunan, sedangkan faktor-faktor ancaman dan kerentanan cukup sulit diubah dalam jangka waktu 5 tahun pembangunan.

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya tersebut menjadi kinerja utama atau indikator sasaran BPBD DIY, yaitu indeks ketahanan daerah. Faktor-faktor utama yang menjadi penentu dalam peningkatan indeks ketahanan daerah adalah komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Faktor-faktor tersebut menjadi target dari kinerja program/kegiatan atau pelayanan dari BPBD DIY.

## E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DIY sebagai *melting pot* dari semua anak bangsa di Indonesia menjadikan DIY sebagai daerah yang plural atau multikultur. Kondisi multikultur ini berpotensi menimbulkan potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa SARA (sentimen agama, konflik antar suku, konflik antar golongan), konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila tidak dikelola secara baik dan profesional. Namun sebaliknya akan menjadi modal besar pembangunan daerah apabila dikelola secara maksimal.

Polda DIY mencatat selama tahun 2017 telah terjadi 4.759 tindakan kriminal. Dari data tersebut tindak pidana penipuan tercatat yang paling menonjol dengan 757 kasus, disusul pencurian dengan pemberatan 643 kasus, pencurian biasa 553 kasus dan pencurian dengan kekerasan 124 kasus.

Selama tahun 2017 terjadi 1.101 kasus pelanggaran terhadap berbagai Perda DIY. Pelanggaran terhadap Perda DIY No. 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran di Tempat-Tempat Umum menempati urutan tertinggi dengan 247 kasus. Selanjutnya untuk pelanggaran Perda No. 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan dan Perda No. 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis tercatat sebanyak 311 kasus. Sedangkan pelanggaran Perda yang lainnya sebanyak 543 kasus.

Aksi unjuk rasa sebagai salah satu media untuk menyampaikan aspirasi berbagai kelompok masyarakat yang terjadi di wilayah DIY sepanjang tahun 2017 tercatat sebanyak 326 kali. Aksi unjuk rasa tersebut antara lain terjadi di kantor Gubernur, gedung DPRD, perempatan Tugu, jalan Malioboro, titik nol kilometer/perempatan Kantor Pos Besar, serta Bundaran UGM. Penanganan unjuk rasa dilakukan secara persuasif dan kolaboratif antara Satpol PP, POLRI, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat, sehingga potensi terjadinya gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum tersebut dapat diminimalisir.

Dalam rangka menekan fenomena kenakalan remaja dalam bentuk aksi klithih, pada tahun 2017 telah meningkatkan intensitas Patroli Tibumtranmas yang dilakukan baik pada siang hari maupun malam hari. Hanya saja aksi klithih yang sebagian besar pelakunya masih berstatus sebagai pelajar menengah masih kerap terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sinergitas di antara aparat keamanan, lembaga pendidikan dan juga peran aktif dari orang tua/keluarga.

Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah DIY dilakukan dengan pendekatan preemtif, preventif, persuasif dan represif. Pendekatan preemtif, preventif dan persuasif lebih diutamakan daripada pendekatan represif. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi.

## **F. TUGAS-TUGAS UMUM PEMERINTAHAN LAINNYA YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH**

### **1. Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)**

Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Ombudsman diharapkan bisa menjadi alat kontrol bagi pelayanan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2017, LO DIY terus melakukan penataan kelembagaan dengan membangun Sumber Daya Manusia serta sistem kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini untuk mendukung kerja-kerja pengawasan, penerimaan dan penanganan aduan masyarakat. Selain itu juga melakukan sosialisasi massif untuk memperkenalkan LO DIY serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait (Pemerintah DIY dan Kabupaten/Kota, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, asosiasi usaha, media masa, dll), guna bersama sama melakukan sosialisasi, kajian, diskusi dan penelitian serta pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta penyelenggaraan usaha swasta yang beretika dan berkelanjutan.

Tabel 8.6. Kinerja LOD (Periode: Januari-Desember 2017)

No	Keterangan	Jumlah	Keterangan
I	Jumlah Kasus		
	Kasus Lama (Tinggalan)	3	Kasus
	Kasus Baru	375	Kasus
	Selesai dengan Konsultasi	251	Kasus
	Diproses Lebih Lanjut (Pengaduan)	127	Kasus
II	Bidang yang Diadukan		
	Pemerintahan	118	Kasus
	Swasta	240	Kasus
	BUMN-BUMD	20	Kasus
II	Area/Wilayah Pengaduan		
	Kota Yogyakarta	175	Kasus
	Kabupaten Sleman	94	Kasus
	Kabupaten Bantul	70	Kasus
	Kabupaten Kulon Progo	10	Kasus
	Kabupaten Gunungkidul	10	Kasus
	Luar DIY	19	Kasus
IV	Produk Akhir LO DIY	196	Produk Akhir
	Kesimpulan	45	Kesimpulan
	Kesimpulan dan Rekomendasi	127	Kasus
	Laporan Penyelesaian Kasus	45	Laporan

Sumber: Laporan Triwulan IV LO DIY Tahun Anggaran 2018

Sampai Triwulan Keempat Tahun 2017 telah menangani kasus sejumlah 378 kasus yang terdiri dari 3 kasus Tahun 2016 yang belum selesai. Total kasus yang belum selesai pada Tahun 2017 sejumlah 3 kasus dengan rincian 1 kasus *on going*, dan 2 kasus baru.

Salah satu realisasi program LO DIY adalah produk akhir tindak lanjut permasalahan yang ditangani LO DIY berupa rekomendasi. Rekomendasi ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta penyelenggaraan usaha swasta yang beretika dan berkelanjutan. Rekomendasi yang diterbitkan oleh LO DIY (seperti rekomendasi pada umumnya) tidak memiliki kekuatan mengikat secara moral (*morally binding*). Atas dasar hal ini, perlu kerjasama, itikad baik dari semua pihak agar apa yang telah menjadi rekomendasi nantinya akan dapat dijalankan secara baik dan efektif.

Oleh karena itu fungsi *monitoring* dan evaluasi tentang efektivitas pelaksanaan rekomendasi LO DIY menjadi strategis untuk dilakukan, agar apa yang menjadi kendala, hambatan serta faktor penentu keberhasilan dapat diketahui bersama dan menjadi media pembelajaran bagi semua *stakeholder*.

Selain penanganan kasus aduan, LO DIY juga melakukan penelitian dengan tema Potret Pelayanan Publik Desa: untuk mendorong kesejahteraan desa di DIY. Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk melihat potret pelayanan publik desa di DIY meliputi kebijakan, kelembagaan pemberi layanan dengan masyarakat sebagai penerima layanan, menemukan inovasi-inovasi pelayanan publik yang responsif dengan kebutuhan masyarakat. Melalui penelitian ini LO DIY juga menyusun rekomendasi guna perbaikan pelayanan publik di desa. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tersebut antara lain:

- a. Reformasi pelayanan publik di desa masih sebatas pada pelayanan administrasi, belum banyak menyentuh pelayanan barang dan jasa yang juga substantif dalam mengatasi persoalan desa.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan manfaat dalam upaya desa meningkatkan kualitas pelayanan publik karena adanya kewenangan dan keuangan. Hanya saja desa masih gagap dalam menerjemahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya dalam bidang pelayanan publik, menjadi kebijakan aplikatif di tingkat desa.



- c. Desa memiliki kecenderungan memprioritaskan pelayanan publik yang bersifat fisik karena persoalan infrastruktur desa yang masih kurang memadai.
- d. Desa dengan karakter rural memiliki tantangan lebih besar dalam pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, disebabkan karena keterbatasan anggaran dan kapasitas penyelenggara layanan.
- e. Ketidakjelasan kewenangan desa berpengaruh pada desain kebijakan desa dalam bidang pelayanan publik. Sudah ada afirmasi yang diberikan bagi kelompok rentan di desa, namun masih sporadis.
- f. Desa menginisiasi untuk menerima aduan pelayanan publik dengan memanfaatkan media-media alternatif.

Terkait kesimpulan di atas LO DIY memberikan sejumlah rekomendasi dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik di desa, antara lain:

- a. Perlunya desain kebijakan yang sinergi antara daerah dan desa dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya terkait dengan kewenangan desa. Penting memperkuat diskresi desa termasuk dalam hal pemanfaatan dana masuk desa. Selain itu, desa juga diharapkan berbenah dalam urusan kebijakan, termasuk dalam penyiapan kebijakan yang mampu memberikan kepastian terhadap jaminan kualitas pelayanan publik yang baik. Standar Pelayanan Minimal yang sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa harus mampu dioperasionalkan guna mencapai tujuan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- b. Penataan kelembagaan Pemerintah Desa penting dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan penguatan partisipasi warga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan prinsip dasar pelayanan publik dalam rangka meminimalisir distrust warga terhadap pemberi layanan.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana Pemerintah Desa dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik penting dilakukan agar pelayanan aksesible bagi semua masyarakat, sehingga kelompok rentan benar-benar merasakan pelayanan publik yang berkualitas di tingkat desa.

- d. Penyusunan Sistem Informasi yang akurat, komprehensif dan aksesable bagi masyarakat sehingga mampu meminimalisir kendala dan distrust warga terhadap pemberi layanan. Keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat sebagai pintu masuk dalam mengakses layanan publik desa.
- e. Peningkatan kapasitas penyelenggara pelayanan publik di desa penting dilakukan guna meningkatkan kinerja pemerintah desa (pemdes) dalam pelayanan publik. Selain itu juga penting mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan dari supra desa, sehingga desa memiliki roadmap yang jelas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- f. Pemenuhan hak publik melalui penyusunan sistem pengaduan penyelenggara pelayanan publik di desa yang terstruktur dan berkelanjutan penting dilakukan guna meningkatkan partisipasi warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa (pemdes) dalam pelayanan publik.

## 2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KONI DIY) adalah organisasi independen dan profesional, yang bertujuan untuk membangun prestasi olahraga daerah dan nasional, guna mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dalam mencapai prestasi tersebut KONI DIY melakukan pembinaan organisasi dan peningkatan sumber daya olahraga yang efektif, penggunaan *sport science and technology*, serta membangun karakter olahragawan guna menciptakan atlet yang berprestasi di tingkat daerah, nasional dan internasional.

DIY merupakan wilayah dengan potensi atlet yang cukup memadai, namun masih diperlukan peningkatan kualitas pelatih beserta pembinaan yang dilakukan guna memaksimalkan potensi atlet yang ada. Melalui pembinaan yang intensif serta peningkatan profesional pelatih diharapkan para atlet DIY mampu mengembangkan diri demi meraih prestasi terbaik di bidangnya.

KONI DIY memiliki beberapa program prioritas pada tahun 2017 yang meliputi:

- a. Persiapan mengikuti PON XX tahun 2020
- b. Penyelenggaraan Kejurda untuk masing-masing Pengda
- c. Penyelenggaraan PORDA XIV
- d. Pengiriman kontingen pada POPNAS BAPOPSI
- e. Pengiriman kontingen pada POMNAS BAPOMI
- f. Pengiriman kontingen pada POWARNAS PERWOSI
- g. Penyelenggaraan Puslatda PON Remaja
- h. Pengiriman kontingen pada PORPRIDA dan PORPRINAS

Guna menunjang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di atas, KONI DIY mendapatkan Hibah Gubernur sebesar Rp6.500.000.000,00 dan seluruhnya telah direalisasikan di tahun 2017. Diharapkan melalui alokasi dana tersebut KONI DIY dapat meningkatkan kualitas pelatih dan atlet demi kemajuan olahraga di DIY.

### 3. Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka DIY

Sesuai dengan Visi Kwarda DIY Tahun 2015-2020 yaitu Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pilihan utama dalam membentuk kaum muda berkarakter yang mandiri dan berbudaya, Kwarda DIY berupaya menanamkan nilai-nilai kepramukaan untuk kaum muda dengan harapan dapat menumbuhkan kembangkan daya cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, dan tradisi luhur yang bersumber pada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Generasi muda saat ini merupakan generasi berpotensi tinggi yang perlu mendapatkan wadah pengembangan karakter guna menjauhkan mereka dari berbagai perilaku negatif. Tingginya jumlah penduduk pada usia muda memberikan peluang bagi pengembangan diri namun di pihak lain dapat menjerumuskan pada tindakan-tindakan negatif bila tidak mendapatkan pembinaan yang memadai. Kwarda DIY menawarkan suatu bentuk pembinaan yang berbeda dengan pendidikan formal yang diterima oleh kaum muda. Melalui berbagai kegiatan yang lebih bersifat aktivitas di

lapangan, kaum muda diharapkan mampu mengaplikasikan langsung pembelajaran yang didapatkan melalui berbagai metode yang kreatif dan menyenangkan. Pada tahun 2017 Kwarda DIY mempersiapkan penataan lembaga dan pembinaan generasi muda yang lebih baik melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. Rapat Kerja Daerah
- b. Siding Paripurna Daerah
- c. Pembinaan Organisasi Gugus Depan, Kwarran, dan Kwarcab
- d. Peringatan Hari Pramuka ke-56
- e. FGD Penelitian dan Pengembangan Kepramukaan
- f. *Monitoring* dan Pendataan Potensi Gerakan Pramuka
- g. Partisipasi Upacara Kenegaraan
- h. Pengiriman Peserta Untuk Ikut Serta Dalam Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka
- i. Jamboree on The Air dan Jamboree on The Internet (JOTA/JOTI)
- j. Karang Pamitraan Pembina Pramuka
- k. Bimbingan Teknis Tim Pencapaian Pramuka Garuda
- l. Pengiriman Duta Pramuka Pada Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang (Daerah dan Nasional)
- m. Pelatihan Keterampilan Pramuka Berbasis Budaya

Guna menunjang pelaksanaan kegiatan di atas, Kwarda DIY mendapatkan Hibah Gubernur 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan seluruhnya telah direalisasikan di tahun 2017. Diharapkan melalui alokasi dana tersebut, target peningkatan kualitas kelembagaan Kwarda DIY dan kegiatan-kegiatan pembinaan generasi muda dapat tercapai.

#### **4. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)**

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.


KPU DIY pada tahun 2017 dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 menggelar sejumlah kegiatan, antara lain:

- a. Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan Penyusunan Daftar Inventaris Masalah Penataan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Kampanye Publik “Visit Zona Pintar Pemilu” bagi para Duta Pemilu 2019.
- c. Seminar Lokakarya “Sosialisasi Pemilu Serentak 2019”.
- d. Bimbingan teknis (Bimtek) Tatacara Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019.
- e. Kursus Kepemiluan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Tahun 2017 di Kantor KPU DIY
- f. Rakor Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka persiapan Pelaksanaan Pemilu 2019.
- g. Diskusi Pendidikan Pemilih dengan tema “Strategi Publikasi Zona Pintar Pemilu di KPU DIY.”
- h. *Workshop* Sosialisasi Pemilukada.
- i. Bersama dengan Yayasan SATUNAMA meluncurkan hasil Kajian Pilkada Serentak 2017 dengan topik “Patriarkisme Politik di Indonesia: Studi Komparatif Pilkada Serentak 2015 dan 2017”.
- j. Rapat koordinasi update perkembangan logistik Pilkada 2017.
- k. Pendidikan Pemilih Pemula dalam rangka menyambut Pilkada serentak.

## 5. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
  - 2) Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

- 
- 1) Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  - 2) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  - 4) Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - 8) Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - 9) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  - 10) Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  - 11) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - 12) Penetapan hasil pemilu DPRD Provinsi

Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu DIY selama tahun 2017 dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pengawasan pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 maupun Pemilihan Umum tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta:

- a. Bawaslu DIY menggelar Deklarasi Desa dan Kelurahan Bebas *Money Politics*
- b. Bawaslu DIY membahas Sentra Gakkumdu di Kejaksaan Tinggi dan Polda
- c. Bawaslu DIY mengadakan BIMTEK bagi Panwaslu Kab/Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Bawaslu DIY menghadiri Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual di KPU Daerah Istimewa Yogyakarta
- e. Bawaslu DIY bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-DIY berkoordinasi membahas persiapan fasilitasi pembentukan Panwas.
- f. Bawaslu DIY menyelenggarakan Bimtek Penginputan Data Rencana Penarikan Dana dan Timeline Kegiatan.

- g. Bawaslu DIY membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-DIY guna menghadapi Pemilu Serentak 2019
- h. Bawaslu DIY beserta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman mengadakan Pendidikan Peran Pemilih Pemula Mengawal Pemilu.
- i. Bawaslu DIY menyelenggarakan Rapat Koordinasi Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam melihat, menilai dan menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilihan pada tahap pemungutan suara, penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara.

## 6. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) DIY

KPAD DIY dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 43/KEP/2008 yang telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Komisi Penanggulangan HIV/ AIDS DIY sebagai tindak lanjut dari terbentuknya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di pusat sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah melalui PP nomor 75 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Komisi Penanggulangan AIDS DIY merupakan lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi dan bertanggung jawab kepada Gubernur. KPA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh KPA Nasional;
- b. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi;
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi;
- e. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
- f. Menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
- g. Memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/ Kota;
- h. Mendorong terbentuknya LSM/keompok peduli HIV dan AIDS; dan
- i. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

Seiring dengan Perubahan Kebijakan Nasional dengan dikeluarkannya Perpres 124 Tahun 2017 tentang beralihnya Sekretariat KPA Nasional dibawah Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan dan berakhirnya Dukungan Dana dari Global Fund di Tahun 2017, seharusnya di Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak berubah, karena masih berpedoman Permendagri No 20 Tahun 2007 tentang kewenangan KPA Kab/Kota. Tetapi Mulai Tahun 2018, Semua Sekretariat KPA Kab/Kota ada di Bidang P2P Dinas Kesehatan Kab/Kota. Hal ini berpengaruh pada Koordinasi dengan OPD lainnya. Saat ini, hanya KPAD DIY yang masih mendapat dana Hibah, dan Sekretariat tetap ada di bawah Lembaga Non Struktural Pemerintah.

Dalam melaksanakan kegiatannya KPAD DIY mendukung program Dinas Kesehatan DIY dengan sasaran terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat. Namun demikian masih terdapat permasalahan Perubahan Kebijakan di tingkat Nasional terkait dengan dikeluarkannya Perpres No 124 Tahun 2017 Sekretariat KPA Nasional ada di bawah Dirjen P2PL Kementerian Kesehatan, hal berdampak di Kab/Kota juga menempatkan Sekretariat ada dibawah Bidang P2P di Dinas Kesehatan Kab/Kota, walaupun dasar hukum Kabupaten/Kota dan Provinsi masih sama yaitu Pemendagri NO 20 Tahun 2007. Sementara itu, solusi yang ada adalah Adanya dukungan dana untuk penyelenggaraan upaya koordinasi, supervisi dan penguatan lembaga program di KPAD kota/kabupaten.



## 7. Palang Merah Indonesia (PMI)

Palang Merah Indonesia (PMI) lahir pada 17 September 1945. Semangat pengabdian untuk kemerdekaan dan kemanusiaan dalam kegiatan PMI dapat dilihat dari aksi nyata PMI membantu pemerintah dan masyarakat, baik saat keadaan darurat maupun kondisi normal.

PMI adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan, dan paham politik dan diundangkan dengan UU No. 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna menjalankan kegiatan Kepalangmerahan sesuai konvensi Jenewa tahun 1948. PMI juga organisasi yang berbadan hukum dan berdasarkan Keputusan Presiden RIS Nomor 25 Tahun 1950 serta Keputusan Presiden RI nomor 246 Tahun 1963. Diakui secara internasional oleh Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross*, ICRC) pada 15 Juni 1950, dan Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (*International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*, IFCR) sebagai anggota ke-68 pada 16 Oktober 1950.

Dengan tujuan untuk mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana, tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik, PMI bertugas memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusakan, dan gangguan kemanan lainnya; memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan pembinaan relawan; melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan; menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan; membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri; membantu pemberian kesehatan dan sosial; dan melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan pemerintah.

Untuk memenuhi tugas dan mencapai tujuan tersebut PMI melakukan berbagai kegiatan yakni pembinaan dan pengembangan organisasi, penanganan korban perang, penanggulangan bencana termasuk pemulihan

2017

hubungan keluarga (korban), pelayanan sosial dan kesehatan, termasuk upaya kesehatan donor darah, penyebarluasan dan pengembangan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan dan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta Hukum Perikemanusiaan Internasional, dan pembinaan generasi muda dan relawan.

Kegiatan-kegiatan tersebut telah termaktub di dalam Pokok-pokok Kebijakan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional PMI yang disusun 5 tahun sekali. Sementara setiap tahunnya PMI juga menyusun perencanaan program dan melaporkan program kerja sebelumnya kepada Pemerintah yang disahkan melalui mekanisme Musyawarah Kerja.

Pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kesehatan DIY memberikan hibah sebesar Rp443.156.000,- untuk membantu operasional PMI DIY dalam program Penguatan dan Pengembangan Organisasi, Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan oleh PMI DIY untuk mendukung program Dinas Kesehatan DIY untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu.

PMI DIY menerima hibah anggaran sebesar Rp443.156.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp432.350.905,- dengan sisa anggaran sebanyak Rp10.830.073,- Meski ada sisa anggaran namun pencapaian realisasi fisik sebesar 100%.

Adapun program yang dilaksanakan oleh PMI adalah Penguatan dan Pengembangan Organisasi dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Musyawarah Kerja Nasional
- b. Musyawarah Kerja PMI Kabupaten/Kota
- c. Fasilitasi sarana prasarana informasi, dan
- d. *Monitoring* PMI kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut diatas, masih terdapat permasalahan yaitu belum terlaksananya evaluasi pembinaan sukarelawan yang berjumlah 3.363 orang. Sementara PMI adalah organisasi berbasis sukarelawan sehingga semua aktivitas yang dilaksanakan oleh PMI dilaksanakan oleh sukarelawan. Meskipun demikian, solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui evaluasi pembinaan sukarelawan dalam kegiatan Jumpa Bakti Gembira Temu Karya Relawan (Jumtek) yang akan diikuti oleh relawan di PMI DIY sebagai upaya untuk meningkatkan peran sukarelawan dalam mendukung penguatan kapasitas organisasi dan pelayanan PMI.

#### **8. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) DIY**

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan Gerakan Nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat dengan perempuan sebagai penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.

Guna mendukung Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsinya membangun dan mensejahterakan daerahnya dalam berbagai bidang, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) selaku mitra kerja pemerintah bergerak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 , menerima mandat yang sangat luhur yang di tuangkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 yaitu “ Memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”. Ruang lingkup kewenangan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) bisa di bilang cukup luas seperti yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 yaitu “ Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah keluarga di pedesaan yang perlu di tingkatkan dan di kembangkan kemampuan mental, spiritual, fisik, dan material.” , yang lalu di dukung dalam pasal 6, 7, 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 dimana menjabarkan susunan dan tata cara pembentukan struktur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam lingkup Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, maupun Desa. Sehingga dapat di simpulkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam kapasitasnya sebagai mitra kerja pemerintah berperan dalam berbagai ruang lingkup pemerintahan daerah dari yang kecil seperti desa hingga provinsi.

Sesuai dengan amanah yang ada dalam Permendagri Nomor: 1 Tahun 2013 Kewenangan Gubernur melalui Kepala OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.

Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Gotong Royong;
- c. Pangan;
- d. Sandang;
- e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
- f. Pendidikan dan keterampilan;
- g. Kesehatan;
- h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
- i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. Perencanaan sehat.

Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan, Gubernur melalui Kepala OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada halaman 62 lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 , bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dalam melaksanakan kegiatannya TP PKK Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi dalam 4 Kelompok Kerja (Pokja), yaitu:

- a. Pokja I mengurus Penghayatan dan pengamalan Pancasila dan Gotong Royong
- b. Pokja II mengurus Pendidikan dan Keterampilan serta pengembangan kehidupan berkooperasi
- c. Pokja III mengurus Pangan Sandang Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- d. Pokja IV mengurus Kesehatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri hidup dalam suasana harmonisasi yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dasar dari Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga antara lain adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga serta Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26/KEP/2013 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masa Bakti Tahun 2013-2018.

Tahun 2017 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27/TIM/2013 tentang Pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga masa bakti tahun 2013 s.d. 2018, melaksanakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui kegiatan Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK .

Pada tahun 2017 TP PKK DIY mengelola dana dari APBD DIY sebesar sebesar Rp794.368.850,00 dengan realisasi sebesar Rp735.943.361,00 atau sebesar 92,64% sehingga terdapat deviasi sebesar Rp7,36%. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kesekretariatan dan Pokja-pokja TP PKK DIY. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain:

- a. Pelaksanaan 10 program pokok PKK.
- b. Evaluasi dan pembinaan PKK-KBKES tingkat kabupaten kota.
- c. Evaluasi dan pembinaan PHBS Lingkungan Bersih Sehat.
- d. Evaluasi dan pembinaan pencegahan KDRT.
- e. Evaluasi dan pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga.
- f. Jambore Tim Penggerak PKK tingkat nasional.
- g. Mengikuti Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK tingkat nasional.
- h. Pembinaan tertib administrasi.
- i. Rakor dewan pembina.
- j. Rakor pembinaan PKK tingkat kabupaten kota.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan Permasalahan Mengingat kegiatan TP PKK sebagai mitra kerja pemerintah berperan dalam berbagai ruang lingkup yang luas sehingga dukungan program/kegiatan melalui

gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dari OPD terkait perlu ditingkatkan. Solusi yang dilakukan adalah upaya yang telah dilakukan melalui Rapat Konsultasi TP PKK dengan Pembina yang melibatkan seluruh Kepala OPD.

## 9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY

KPID DIY memiliki fungsi sebagai lembaga independen dalam pemantauan siaran televisi dan radio serta bersama dengan *stakeholder* penyiaran yang lain menjadi lembaga yang memiliki peran dalam hal penataan penyiaran di DIY. Dengan ditetapkannya Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, KPID DIY telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga penyiaran publik televisi dan radio terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Selain itu juga memfasilitasi pembentukan lembaga penyiaran komunitas sebagaimana diatur dalam Pergub DIY No. 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas, dengan memberikan fasilitasi proses perijinan radio komunitas, layanan konsultasi kepada beberapa lembaga penyiaran, baik yang berkaitan dengan kelembagaan maupun isi siaran, pendampingan kepada Lembaga Penyiaran Komunitas yang mengajukan permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Terhadap pelaksanaan Pergub tersebut, KPID DIY telah melaksanakan antara lain:

- a. Mengeluarkan surat teguran kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).
- b. Pembinaan kepada Lembaga Penyiaran yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap regulasi penyiaran.
- c. Pengawasan terhadap isi siaran yang ditayangkan oleh Lembaga Penyiaran dan menindaklanjuti setiap adanya temuan yang mengarah kepada pelanggaran.
- d. Anugerah Penyiaran (KPID Award) dalam rangka memberikan penghargaan kepada Lembaga Penyiaran yang taat pada regulasi penyiaran.

Pada Tahun 2017 KPID DIY telah melaksanakan proses perijinan yang dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Proses perpanjangan ijin Lembaga Penyiaran Swasta sebanyak 11 kali, (b) Proses permohonan ijin Lembaga Penyiaran Komunitas sebanyak 5 kali, (c) Menerima sebanyak 33 Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip dan 21 IPP Tetap Lembaga Penyiaran Komunitas, (d) Menerima sebanyak 23 IPP perpanjangan Lembaga Penyiaran Swasta, dan (e) Menerima sebanyak 1 IPP Tetap Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

Sebagai lembaga pengawas isi siaran, KPID telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (a) Telah mengeluarkan surat sanksi administrasi (teguran) sebanyak 47 buah, (b) Melakukan literasi media kepada masyarakat dan lembaga pendidikan dalam rangka partisipasi untuk memberikan masukan terhadap kualitas isi siaran sebanyak 12 kali, (c) Melakukan diskusi publik dalam rangka meningkatkan kualitas isi siaran sebanyak 5 kali, (d) Melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan lembaga penyiaran sudah melaksanakan penyiaran sesuai aturan sebanyak 12 kali.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, masih terdapat permasalahan yaitu belum semua masyarakat di Yogyakarta memahami isi Perda No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Solusi dari masalah tersebut adalah dengan melaksanakan literasi media dan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat berkaitan keberadaan Perda tersebut.

## 10. Komisi Informasi Daerah (KID) DIY

KID DIY adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya. Ketugasan Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Selama tahun 2017, Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang diadukan ke KID DIY sebanyak 8 sengketa. Seluruhnya dapat diselesaikan dalam 100 hari kerja sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dari 8 sengketa itu, 6 di antaranya sengketa informasi masalah pertanahan dan 2 lainnya informasi anggaran/keuangan.



Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) telah melakukan sosialisasi kepada 1.500 orang melalui pertunjukan rakyat, pameran dan tatap muka, *talkshow* dan penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui TV dan radio, rubrik konsultasi keterbukaan melalui koran, pendampingan kepada 50 Badan Publik Pemerintah DIY dan OPD Pemerintah Kabupaten/Kota.


Bidang Kelembagaan telah melakukan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi terhadap 425 Badan Publik se-DIY termasuk instansi vertikal. Kegiatan Monev diteruskan dengan kegiatan *ranking* kepatuhan Badan Publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil pemeringkatan pada tahun 2017 adalah Dinas PU-PKP Pemerintah Kabupaten Sleman (terbaik I OPD kabupaten/kota), Dinas Kominfo DIY (terbaik I OPD Pemda DIY), Kecamatan Ngemplak, Sleman (terbaik I kecamatan) dan Bank BPR Sleman (terbaik I BUMD).

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, terdapat permasalahan kurangnya pemahaman komitmen Badan Publik untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Solusi dari masalah tersebut adalah dengan melaksanakan monev implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik, mempublikasikan hasilnya dan memberikan rekomendasi kepada Badan Publik yang kurang menerapkan keterbukaan informasi publik agar ke depannya lebih ditingkatkan.

## 11. Trans Jogja

Trans Jogja merupakan salah satu kebijakan Pemda DIY dalam melakukan perbaikan transportasi yaitu menyediakan layanan transportasi umum untuk mendukung mobilitas masyarakat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Trans Jogja mulai dioperasikan pada Bulan Februari Tahun 2008 dengan konsep dasar layanan “*buy the service*” yaitu pemerintah yang akan menanggung segala kerugian yang timbul karena pengoperasian angkutan umum. Pemerintah membayar Pihak Operator untuk menyediakan layanan angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang telah disepakati dan akan dikenakan denda apabila melanggar kesepakatan.

Konsep “*buy the service*” tersebut dalam perkembangannya diadopsi pula oleh Pemerintah Pusat pada saat merevisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi UU No. 22 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yang meletakkan satu bab tersendiri mengenai Subsidi Penumpang Angkutan Umum yaitu pada Bab X, Pasal 107 hingga Pasal 110, dengan pola seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 8.6. Prinsip Pengelolaan Angkutan Umum Bersubsidi

Keberadaan Trans Jogja diharapkan dapat mengurangi permasalahan lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta yaitu tingginya pemakaian kendaraan bermotor dan kurangnya penggunaan angkutan umum menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan bagi pergerakan lalu lintas yang akan berdampak pada timbulnya kemacetan lalu lintas.

Nilai unggul yang ditawarkan dalam layanan Bus Trans Jogja adalah:

- Sistem tiket sudah terintegrasi dengan *e-money* yang ada di beberapa bank pemerintah maupun swasta, antara lain: Mandiri, BNI, BRI dan BCA (termasuk BPD DIY).

- b. Dengan fasilitas *e-money*, tiket Trans Jogja juga sudah terintegrasi dengan Trans Batik Solo dan KA Komuter Prameks khusus BNI.
- c. Harga tiket Trans Jogja termasuk harga yang terjangkau untuk masyarakat.
- d. Jam layanan yang dimulai dari jam 05.30 pagi sampai dengan jam 21.30 WIB.
- e. Berbasis ITS (*intelligent transport system*).

Mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015, Pemda DIY, dalam hal ini Dinas Perhubungan menjalin kerjasama dengan PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT) sebagai operator angkutan Trans Jogja yang merupakan perusahaan konsorsium (gabungan) yang dibentuk dari kemitraan antara beberapa operator/koperasi angkutan perkotaan yang ada, antara lain: PEMUDA, DAMRI, KOPATA, ASPADA, KOBUTRI dan PUSKOPKAR.

Dalam perjalanannya, mulai 1 Januari 2016, operator Trans Jogja beralih ke PT AMI (Anindya Mitra Internasional) yang merupakan BUMD DIY melalui mekanisme penugasan, dengan surat penugasan Gubernur DIY kepada PT. AMI Nomor: 384/KEP/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penugasan Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagai Penyelenggara Sistem Angkutan Umum Bersubsidi (*Buy The Service*).

Pertumbuhan jumlah penumpang Bus Trans Jogja sejak dimulai pada tahun 2008 hingga kini dinilai cukup baik, meskipun terjadi trend penurunan jumlah penumpang di Tahun 2017 bila dibandingkan dengan jumlah penumpang pada tahun sebelumnya. Jumlah penumpang Trans Jogja pada tahun 2017 sebanyak 5.999.335 sedangkan jumlah penumpang Trans Jogja pada tahun 2016 sebanyak 6.459.181 atau menurun sebanyak 459.846 penumpang. Sedangkan jumlah pendapatan pada tahun 2017 adalah Rp18.922.631.238,00 jumlah ini lebih kecil dibandingkan pada tahun 2016 sejumlah Rp21.397.770.787,00. Sedangkan dari aspek biaya, besaran Biaya Pokok atau Biaya Operasional Kendaraan (BOK) pada tahun 2017 mengalami kenaikan dikarenakan pertambahan jumlah armada Bus Trans Jogja, dari 74 armada di tahun 2016 bertambah secara bertahap menjadi 128 armada di tahun 2017.

Tabel 8.7. Rekapitulasi BOK dan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2015-2016

No.	Tahun	Jumlah Armada	BOK	Pendapatan (Rp)
1	2016	74	37.046.038.663	21.397.770.787,76
2	2017	74-128	59.859.923.612	18.922.631.238,00

Sumber: UPT Trans Jogja, Dinas Perhubungan DIY, 2018

Dari aspek tingkat keterisian (*load factor/LF*), nilai LF pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,96 persen, dari 40,62 persen di tahun 2016 menjadi 42,58 persen pada tahun 2017. Kenaikan angka *load factor* ini memang berbanding terbalik dengan penurunan jumlah penumpang, karena indikator *load factor* hanya menggambarkan tingkat keterisian secara statis (di dalam bus) tanpa memperhitungkan rasio turn-over penumpang, atau nilai jarak perjalanan yang digambarkan dalam naik/turunnya penumpang di tiap-tiap halte. Nilai LF yang tinggi yang dihubungkan dengan penurunan jumlah penumpang menggambarkan bahwa karakteristik penumpang pada tahun 2017 merupakan penumpang yang bersifat *long-trip* atau berjarak panjang. Nilai *load factor* Bus Trans Jogja secara detail per jalur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.8. *Load Factor* Trans Jogja Tahun 2016

No	JALUR	LOAD FACTOR (%)
1.	1A	68,270
2.	1B	51,530
3.	2A	48,660
4.	2B	45,519
5.	3A	50,619
6.	3B	49,989
7.	4A	43,629
8.	4B	41,239
9.	5A	35,010
10.	5B	39,880
11.	6A	34,750
12.	6B	35,760
13.	7	31,010
14.	8	40,140
15.	9	43,330
16.	10	32,670
17.	11	31,780
Rata - Rata		42,68

Sumber: UPT Trans Jogja, Dinas Perhubungan DIY, 2018

Pada tahun 2017 UPT Trans Jogja melaksanakan 4 program yang terdiri atas 8 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung Rp88.582.195.943,00 dengan realisasi keuangan Rp82.482.333.097,00. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk mendukung pelaksanaan Trans Jogja:

- a. Operasional Trans Jogja: Penyediaan Biaya Operasional Trans Jogja, Tiket Berlangganan Trans Jogja, Perangkat Olah Data, Pemeliharaan SMTS Halte dan SMTS On Bus.
- b. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana antara lain: Pembangunan Halte Trans Jogja 10 lokasi, Pemindahan Halte Trans Jogja di 10 lokasi, Pembuatan Halte Portable 20 unit, dan pembuatan atap pelindung Halte Portable 16 unit.
- c. Pengembangan Trans Jogja: Studi Evaluasi Kinerja Angkutan Trans Jogja, Appraisal bus Trans Jogja, dan Audit Kinerja Operator.

Permasalahan yang terjadi dalam capaian pelaksanaan program kegiatan di UPT Trans Jogja di 2017 adalah terjadinya trend penurunan jumlah penumpang, yang juga linier terhadap penurunan pendapatan sebesar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut adalah:

- a. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang sangat tinggi di DIY, menyebabkan tingkat kemacetan lalu lintas yang bertambah tiap tahun berdampak secara langsung terhadap penurunan *reliability* atau keandalan waktu tempuh angkutan Trans-Jogja, karena sifat operasional Bus Trans-Jogja masih menyatu dengan lalu lintas lainnya atau tidak memiliki prioritas baik secara sistem maupun secara fisik prasarana.
- b. Maraknya angkutan alternatif yang secara signifikan berpengaruh terhadap penumpang Trans-Jogja yang bersifat *non-captive*.
- c. Keterlambatan penyediaan armada Trans Jogja dari target 128 armada baru dapat direalisasikan secara penuh pada November 2017 karena ada proses pengadaan bus di Karoseri bersamaan dengan pengadaan bus dari Pemerintah Pusat sebanyak 600 unit sehingga pengadaan bus dari operator harus menunggu selesainya pengadaan bus dari Pemerintah Pusat. Solusi dari permasalahan tersebut bahwa Pada tahun 2017,

2017

Pemda DIY telah mengembangkan jalur Trans Jogja menjadi 17 jalur yang melayani hampir seluruh wilayah perkotaan yaitu sudah melayani 22 kecamatan dari rencana 25 kecamatan (14 kecamatan Kota Yogyakarta, 9 kecamatan perkotaan (Bantul dan Sleman) dan 2 kecamatan menuju kawasan pariwisata) dan menambah armada menjadi 128 bus. Layanan Trans Jogja ini akan terus diintegrasikan dalam sistem angkutan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta (Angkutan Perdesaan, Angkutan AKDP dan Angkutan Perkotaan/Trans Jogja), termasuk di dalamnya rencana revitalisasi angkutan AKDP yang dijadikan sebagai angkutan *feeder* (pengumpan) angkutan perkotaan Trans Jogja.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan Trans Jogja adalah penambahan jalur dan armada Trans Jogja, termasuk penambahan halte baru pada lokasi demand yang potensial serta pengembangan aplikasi yang dapat memantau pergerakan bus yang dapat dimonitor lewat *smartphone* pelanggan Trans Jogja. Pemda DIY akan terus mengembangkan pola kerja sama dengan sekolah dan universitas yang dilewati oleh Trans Jogja untuk membuat sistem kartu pelajar/ mahasiswa yang terintegrasi layanan Trans Jogja seoptimal mungkin.



## Penutup

---

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 menjadi refleksi sekaligus evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun, di samping bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan melalui kontribusi sejumlah program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan dan atau urusan yang telah ditetapkan. Secara prinsip, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah dilaksanakan dan berjalan dengan cukup optimal, melalui proses manajemen pembangunan yang berorientasi pada pencapaian output yang mendukung pencapaian *outcome* dan berkorelasi pada pencapaian *benefit* atau *impact*.

Efektifitas terhadap pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah DIY merupakan hasil sinergi dan keterpaduan pembangunan daerah yang termanifestasikan melalui kinerja seluruh elemen pemerintahan yang terbagi dalam berbagai urusan. Sinergisitas tersebut berkorelasi terhadap pencapaian target tahun 2017, yang tentunya berpengaruh pada pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adanya sejumlah kelemahan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2017, diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk dijadikan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun selanjutnya.

Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD 2012-2017 sebanyak 17 indikator, capaian kinerja pembangunan hingga akhir tahun 2017 yang mencapai target (capaian >100%) terdapat sepuluh (10) indikator. Indikator yang memiliki capaian >100% diantaranya adalah: Derajat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya, Persentase Satuan Pendidikan Yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya, Angka Harapan Hidup, Jumlah Wisatawan (Baik Wisnus Maupun Wisman), Nilai Akuntabilitas Kinerja



2017

Pemerintah, Opini Pemeriksaan BPK, *Load Factor* Angkutan Perkotaan, Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Provinsi.

Sedangkan indikator sasaran Pemda DIY yang belum mencapai target sebanyak lima (5) indikator, diantaranya adalah: Angka Melek Huruf, Indeks Ketimpangan Wilayah, Indeks Ketimpangan Pendapatan, Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara. Adapun terdapat dua indikator yang capaiannya tidak bisa diperbandingkan terhadap target karena perubahan metode perhitungan, yakni: Rata-rata Lama Sekolah dan Pendapatan Per Kapita Per Tahun.

Gambaran pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut memberikan refleksi atas sejumlah persoalan mendasar yang harus menjadi prioritas penanganan pada tahun berikutnya, terutama terhadap persoalan ketimpangan, kemiskinan. Di samping itu, kesatuan indikator yang didukung dengan sasaran yang sama pada level kewenangan lintas kabupaten/kota yang terpadu antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, diharapkan menjadi kunci efektivitas pelaksanaan intervensi yang sinergis, termasuk dukungan pembiayaan yang terpadu, baik dari APBN, APBD, swasta, atau masyarakat.

Sebagai penutup, dapat disampaikan bahwa penyampaian LKPJ Tahun 2017 ini menjadi laporan pelaksanaan tahun terakhir dalam rentang waktu periode RPJMD DIY 2012-2017. Diharapkan, kinerja pembangunan daerah yang sudah dijalankan dapat menjadi sebuah prestasi sekaligus catatan kritis untuk merefleksikan pelaksanaan pembangunan daerah yang terus dituntut untuk senantiasa lebih baik, lebih *gumregah*, dan memiliki tingkat keberhasilan terhadap hasil atau sasaran pembangunan secara efektif serta berkualitas.



**jogja**  
istimewa

---

**Pemerintah Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Bappeda DIY**

---

Kepatihan Danurejan Telp. 0274 - 562811  
(Psw. 1209 - 1220, 1243 - 1246, 1253), 511185 Fax. 0274 - 586712  
<http://bappeda.jogjaprov.go.id>  
Yogyakarta  
55213